PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	7 Juni 2016
Masa Penawaran Umum Saham Perdana	:	8 - 9 Juni 2016
Tanggal Penjatahan	:	10 Juni 2016
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	13 Juni 2016
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	13 Juni 2016
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	14 Juni 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT CIKARANG LISTRINDO Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

PT CIKARANG LISTRINDO Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran, dan pendistribusian tenaga listrik, agen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
World Trade Centre 1, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon: +62 21 522 8122
Faksimili: +62 21 522 4440

Kantor Operasional:
Cikarang Industrial Estate
Jl. Jababeka Raya, Blok R Cikarang
Bekasi 17550, Indonesia
Telepon: +62 21 893 4108/9
Faksimili: +62 21 893 4112

Website: www.listrindo.com
Email: corpsec@listrindo.com

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sebanyak 1.608.716.000 (satu miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp2.413.074.000.000 (dua triliun empat ratus tiga belas miliar tujuh puluh empat juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, sesuai dengan Surat Keputusan Edaran Direksi Perseroan No. 2016-IV/016-DIR tertanggal 21 April 2016, Perseroan mengadakan Progam Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "Program ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 48.261.500 (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus) saham.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

INDOPREMIER
PT Indo Premier Securities

PENJAMIN EMISI EFEK UTAMA

citi
PT Citigroup Securities Indonesia

Deutsche Bank
PT Deutsche Securities Indonesia

UBS
PT UBS Securities Indonesia

AGEN PENJUAL INTERNASIONAL

• Citigroup Global Market Ltd. • Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch • UBS AG, Singapore Branch

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA KELANGSUNGAN, KESUKSESAN DAN PERTUMBUHAN BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI YANG DILAYANI PERSEROAN DAN KELANJUTAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI SERTA PEMBANGUNAN LAHAN INDUSTRI BARU YANG SIAP DIJUAL DI KAWASAN INDUSTRI YANG DILAYANI PERSEROAN, YANG SEMUANYA BERGANTUNG PADA PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL SECARA UMUM. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS ATAS SAHAM PERSEROAN. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada Kepala Pengawas Pasar Modal OJK dengan Surat No. 2016-I/011/DIR tanggal 23 Maret 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya ("UUPM").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 21 Maret 2016 apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEl, maka Penawaran Umum Saham Perdana ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tangga1 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Penjamin Emisi Efek Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek Utama serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XIV mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN x
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI LISTRIK xi
RINGKASAN xii
I. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 6
III. PERNYATAAN UTANG 7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 15
5.1. Umum 15
5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan 17
5.3. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan 20
5.4. Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 31
5.5. Hasil Kegiatan Operasional 34
5.6. Aset, Liabilitas dan Ekuitas 37
5.7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan 40
5.8. Kewajiban dari Ikatan Kontraktual dan Belanja Modal 43
5.9. Perjanjian *Off-Balance Sheet* 44
5.10. Manajemen Risiko 44
5.11. Inflasi 44
VI. RISIKO USAHA 45
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 75
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 76
8.1. Riwayat Singkat Perseroan 76
8.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak 80
8.3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 83
8.4. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum 91
8.5. Pengurusan dan Pengawasan 94
8.6. Struktur Organisasi Perseroan 104
8.7. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) 104
8.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Social Responsibility*) 104
8.9. Sumber Daya Manusia 105
8.10. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 108
8.11. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak 109
8.12. Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi 111
8.13. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga 112
8.14. Keterangan Tentang Aset Tetap yang Bernilai Material 125

8.15. Asuransi 129
8.16. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 131
8.17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak 131

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 133
9.1. Umum 133
9.2. Keunggulan Bersaing 134
9.3. Strategi Usaha 138
9.4. Pelanggan Kawasan Industri 140
9.5. Penyaluran Listrik ke PLN 144
9.6. Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Gas 146
9.7. Pasokan Gas Bumi 153
9.8. Pasokan Air 155
9.9. Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara 155
9.10. Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan 159
9.11. Persaingan 160
9.12. Permasalahan Lingkungan 161

X. PERATURAN DALAM INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DAN PASAR MODAL 163

XI. EKUITAS 172

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN 173

XIII. PERPAJAKAN 174

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK 176

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 177

XVI. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI 183

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 265

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 291

XIX. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN 417

XX. ANGGARAN DASAR 427

XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 445

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 451

LAMPIRAN
- Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 455
- Perkembangan Terkini 577

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	:	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akuntan Publik" atau "KAP PSS"	:	berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit atas laporan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.
"Anggota Bursa"	:	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
"BAE"	:	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat, merupakan pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 44 tanggal 22 Maret 2016, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 43 tanggal 27 Mei 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat dikemudian hari.
"Bank Kustodian"	:	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam dan LK"	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal *juncto*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"Bursa Efek" atau "BEI"	:	berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.

"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	:	berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
"Dolar AS" atau "USD"	:	berarti Dolar Amerika Serikat.
"Efektif"	:	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: • atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau • atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Emisi"	:	berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
"Entitas Anak"	:	berarti perusahaan dimana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut; sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dua Entitas Anak, yaitu Listrindo Capital B.V. secara langsung dan Signal Capital B.V. secara tidak langsung.
"Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham" atau "FKPS"	:	berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
"Formulir Pemesanan Pembelian Saham" atau "FPPS"	:	berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam lima rangkap, yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau pemesan serta diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran Umum Saham Perdana.
"Harga Penawaran"	:	berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana, yaitu sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah).
"Hari Bank"	:	berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
"Hari Bursa"	:	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

"Hari Kalender"	:	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	:	berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
"IAPI"	:	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
"Kemenkumham"	:	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis"	:	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efekuntuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"KSEI"	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Konsultan Hukum"	:	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.
"Manajer Penjatahan"	:	berarti PT Indo Premier Securities yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
"Masa Penawaran Umum Saham Perdana"	:	berarti suatu jangka waktu di mana permintaan pemesanan Saham yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan (jika ada) sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali Masa Penawaran Umum Saham Perdana itu ditutup secara lebih awal sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, jangka waktu mana tidak dapat kurang dari satu Hari Kerja dan tidak lebih dari lima Hari Kerja.
"Masyarakat"	:	berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan-badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki Saham Yang Ditawarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Menkumham"	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

"OJK"	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
"Pemegang Rekening"	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemerintah"	:	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	:	berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo ("Peraturan No. IX.A.8") dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Saham Perdana"	:	berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
"Penilai Independen"	:	berarti Kantor Jasa Penilai Publik Munir Wisnu Heru & Rekan ("KJPP MWH"), yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan Penilaian atas aset berwujud yang terdiri atas tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya, mesing-mesin dan peralatannya serta kendaraan bermotor milik Perseroan.
"Penitipan Kolektif"	:	berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek Utama"	:	berarti setiap Penjamin Emisi Efek yang melakukan penjaminan dengan porsi tertentu atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana, dalam hal ini adalah PT Citigroup Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia dan PT UBS Securities Indonesia, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities.
"Peraturan Pencatatan Bursa Efek"	:	berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

"Peraturan No. IX.A.2"	:	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	:	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.E.1"	:	berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
"Peraturan No. IX.E.2"	:	berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Peraturan No. IX.J.1"	:	berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan No. IX.H.1"	;	berarti Peraturan No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. KEP-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
"Peraturan OJK No. 32/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 56/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0027/PE/KSEI/1215 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cikarang Listrindo Tbk. No. 42 tanggal 22 Maret 2016, sebagaimana diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cikarang Listrindo Tbk. No. 23 tanggal 21 April 2016 dan Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cikarang Listrindo Tbk. No. 42 tanggal 27 Mei 2016, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Utama yang seluruhnya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.

"Pernyataan Efektif"	:	berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2 serta Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
"Perseroan"	:	berarti PT Cikarang Listrindo Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	:	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Prospektus"	:	berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Prospektus Awal"	:	berarti berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"Prospektus Ringkas"	:	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya dua Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
"Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas"	:	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, yang diumumkan sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
"Rupiah" atau "Rp"	:	berarti mata uang Republik Indonesia.

"RUPS"	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
"Saham Baru"	:	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.
"Saham Yang Ditawarkan"	:	berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah sebanyak 1.608.716.000 (satu miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu) saham biasa atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah), yang mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
"SHGB"	:	berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan.
"Tanggal Distribusi"	:	berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya dua Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
"Tanggal Pembayaran"	:	berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada tanggal yang sama dengan Tanggal Distribusi.
"Tanggal Pencatatan"	:	berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
"Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan"	:	berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau dua Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Saham Perdana.
"Tanggal Penjatahan"	:	berarti selambat-lambatnya dua Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.
"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksananya.
"UUPT"	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"BIP"	:	berarti singkatan dari PT Brasali Industri Pratama
"GPS"	:	berarti singkatan dari PT Gasindo Pratama Sejati
"MM-2100"	:	berarti singkatan dari Megalopolis Manunggal-2100
"PLN"	:	berarti singkatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
"PGN"	:	berarti singkatan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
"PP"	:	berarti singkatan dari PT Pentakencana Pakarperdana
"Rabana"	:	berarti singkatan dari PT Rabana Gasindo Makmur
"UW"	:	berarti singkatan dari PT Udinda Wahanatama

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI LISTRIK

"ESDM"	:	berarti singkatan dari Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Faktor Kapasitas"	:	berarti jumlah produksi listrik selama periode operasi dibandingkan jumlah produksi terpasang selama periode tertentu.
"Heat Rate"	:	berarti besar energi yang digunakan oleh unit pembangkit dalam memproduksi satu unit output.
"HRSG"	:	berarti *Heat Recovery Steam Generator*, yaitu peralatan utama dari pembangkit listrik berbahan bakar gas dan uap yang berfungsi untuk memanfaatkan gas buang turbin gas untuk memproduksi uap bertekanan.
"IPP"	:	berarti *Independent Power Producer* atau perusahaan produsen listrik swasta.
"IUKU"	:	berarti Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.
"IUPTL"	:	berarti Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
"kWh"	:	berarti *Kilo Watt Hour* atau kilowatt jam.
"MMBTU"	:	berarti *Million British Thermal Unit*, yaitu jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur satu lb (pound) air sebesar satu derajat Fahrenheit pada tekanan 14,7 psi (per square inch).
"MMSCF"	:	berarti *Million Standard Cubic Feet*, yaitu sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan satu kaki kubik, dengan tekanan sebesar 14,73 psi.
"SAIDI"	:	berarti *System Average Interruption Duration Index* atau Indeks Lama Gangguan, yaitu rata-rata indeks lama waktu pemadaman dalam satu kurun waktu. SAIDI dihitung dengan membandingkan lama gangguan pada konsumen dengan jumlah total konsumen yang dilayani.
"SAIFI"	:	berarti *System Average Interruption Frequency Index* atau Indeks Frekuensi Gangguan, yaitu rata-rata indeks jumlah pemadaman dalam satu kurun waktu. SAIFI dihitung dengan membandingkan jumlah total gangguan dengan jumlah total konsumen yang dilayani.
"Peraturan 14/2012"	:	berarti Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 28, Tambahan No. 5281.
"UU Ketenagalistrikan"	:	berarti Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 133, Tambahan No. 5052.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 187 tanggal 28 Juli 1990 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 22 Juni 1991 dan (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 29 tanggal 26 Juli 1991, ketiganya dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5479.HT.01.01.TH'91 tanggal 5 Oktober 1991, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah (i) No. 1657/1992, (ii) No. 1658/1992, dan (iii) No. 1659/1992, ketiganya tertanggal 29 Juni 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1993, Tambahan No. 5163 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan pada Akta Pendirian selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004450.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029248 tanggal 7 Maret 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029249 tanggal 7 Maret 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029336.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 ("Akta No. 10/2016").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran, dan pendistribusian tenaga listrik dan agen. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan Perseroan adalah industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran dan pendistribusian tenaga listrik serta agen.

Berikut adalah penyertaan Perseroan secara langsung dan tidak langsung pada dua Entitas Anak:

Entitas Anak	Kepemilikan Perseroan (%)	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Negara Operasi
Listrindo Capital B.V.	100,0%	Perusahaan investasi	2007	2007	Beroperasi	Belanda
Signal Capital B.V.	100,0% (melalui Listrindo Capital B.V.)	Perusahaan investasi	2007	2007	Beroperasi	Belanda

Sebagai pemegang IUKU terintegrasi, Perseroan adalah penyedia tenaga listrik swasta yang memasok tenaga listrik kepada 2.185 pelanggan yang berlokasi di lima kawasan industri yang berdekatan di wilayah Cikarang. Perseroan juga memasok listrik untuk PLN, sebuah perusahaan listrik milik negara, sesuai dengan *Electrical Power Supply and Purchase Agreement* ("EPSPA") dimana PLN berkomitmen untuk membeli sejumlah tetap tenaga listrik dari Perseroan setiap bulannya dengan basis "*take-or-pay*". Penjualan listrik kepada pelanggan kawasan industri Perseroan selama beberapa tahun belakangan telah mendorong pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan arus kas yang kuat, sedangkan penjualan kepada PLN memberikan permintaan yang dapat diandalkan.

2. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 1.608.716.000 (satu miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana
Nilai Nominal	:	Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) setiap saham
Nilai Emisi	:	Rp2.413.074.000.000 (dua triliun empat ratus tiga belas miliar tujuh puluh empat juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Berdasarkan Akta No. 10/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Nilai Nominal Rp200 per Saham**		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal**	**(%)**
Modal Dasar	**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Udinda Wahanatama	5.266.060.000	1.053.212.000.000	36,38
2. PT Brasali Industri Pratama	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81
3. PT Pentakencana Pakarperdana	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.478.440.000**	**2.895.688.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**43.435.320.000**	**8.687.064.000.000**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	**Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana**			**Setelah Penawaran Umum Saham Perdana**		
	Nilai Nominal Rp200 per Saham			**Nilai Nominal Rp200 per Saham**		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal**	**(%)**	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nilai Nominal**	**(%)**
Modal Dasar	**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**		**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Udinda Wahanatama	5.266.060.000	1.053.212.000.000	36,38	5.266.060.000	1.053.212.000.000	32,74
2. PT Brasali Industri Pratama	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81	4.606.190.000	921.238.000.000	28,63
3. PT Pentakencana Pakarperdana	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81	4.606.190.000	921.238.000.000	28,63
4. Masyarakat	-	-	-	1.608.716.000	321.743.200.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.478.440.000**	**2.895.688.000.000**	**100,00**	**16.087.156.000**	**3.217.431.200.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**43.435.320.000**	**8.687.064.000.000**		**41.826.604.000**	**8.365.320.800.000**	

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, pihak asing dapat memiliki saham pada perusahan di bidang usaha pembangkit listrik diatas 10MW sebesar maksimal 95%.

Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Penjatahan Saham untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau Program ESA)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan mengadakan Program ESA sesuai dengan Surat Keputusan Edaran Direksi Perseroan tanggal 21 April 2016 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan tersebut. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 3,0% (tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 48.261.500 (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus) saham.

Tujuan utama dari Program ESA adalah agar karyawan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7").

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka struktur permodalan saham dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp200 per Saham			Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**		**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Udinda Wahanatama	5.266.060.000	1.053.212.000.000	36,38	5.266.060.000	1.053.212.000.000	32,74
2. PT Brasali Industri Pratama	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81	4.606.190.000	921.238.000.000	28,63
3. PT Pentakencana Pakarperdana	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81	4.606.190.000	921.238.000.000	28,63
4. Masyarakat	-	-	-	1.560.454.500	312.090.900.000	9,70
5. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	48.261.500	9.652.300.000	0,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.478.440.000**	**2.895.688.000.000**	**100,00**	**16.087.156.000**	**3.217.431.200.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**43.435.320.000**	**8.687.064.000.000**		**41.826.604.000**	**8.365.320.800.000**	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 70% akan digunakan untuk penambahan kapasitas pembangkit listrik baik pada fasilitas yang sudah ada dan/atau fasilitas baru dengan membangun fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar gas dan uap atau pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

- Sekitar 30% akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan guna mendukung operasi Perseroan yang terkait beban umum dan administrasi, beban penjualan dan beban pendanaan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. RISIKO USAHA

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

- Kinerja keuangan Perseroan sangat bergantung pada kelangsungan, kesuksesan dan pertumbuhan bisnis di kawasan industri yang dilayani Perseroan dan kelanjutan pengembangan kawasan industri dan pembangunan lahan industri baru yang siap dijual di kawasan industri yang dilayani Perseroan, yang semuanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi global secara umum.
- Perseroan memiliki risiko terkait dengan ketergantungan pada PLN sebagai pelanggan yang signifikan.
- Pelanggan pada area bisnis yang dilayani Perseroan dapat menerima penyaluran listrik dari sumber lain sebagai akibat dari perubahan peraturan terbaru dan meningkatnya persaingan.
- Pembangkit listrik Perseroan bergantung pada dua pemasok gas bumi dan kegagalan pemasok untuk memasok gas bumi yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan listrik bagi pelanggan sesuai kontrak dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.
- Perseroan mungkin tidak dapat memperpanjang atau memperbaharui perjanjian pasokan gas Perseroan pada saat berakhirnya perjanjian tersebut, dengan ketentuan komersil yang dapat diterima, atau sama sekali.
- Apabila biaya atas gas bumi meningkat, hasil operasi Perseroan dapat mengalami dampak buruk.
- Penundaan atau kesulitan yang dihadapi dalam proses perolehan sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") dapat mengganggu rencana ekspansi, prospek pertumbuhan masa depan dan profitabilitas Perseroan.
- Lokasi pembangkit listrik Perseroan di Jawa meningkatkan kesulitan dalam mendapatkan jumlah pasokan gas bumi yang memadai.
- Perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar batubara. Sebagai tambahan, Perseroan tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan dan mengelola pembangkit listrik berbahan bakar batubara.
- Perseroan mungkin tidak mendapatkan permintaan pelanggan yang cukup untuk memanfaatkan ekspansi kapasitas, termasuk untuk kapasitas pembangkit tambahan dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan peningkatan kapasitas di masa yang mendatang yang sedang dipertimbangkan.
- Perseroan dapat mengalami penundaan atau kesulitan dalam memperoleh persetujuan Pemerintah tertentu.
- Harga batubara memiliki siklus dan dapat mengalami fluktuasi yang signifikan.
- Perseroan mungkin tidak berhasil melaksanakan strategi pertumbuhan Perseroan karena bergantung pada berbagai faktor, yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan.
- Penjualan listrik Perseroan dapat terpengaruh jika Pemerintah kembali memperkenalkan subsidi bahan bakar solar atau sejenis lainnya, atau pelanggan membangun pembangkit listrik sendiri.
- Gangguan pada operasi di pembangkit listrik Cikarang dapat berpengaruh terhadap penurunan kapasitas atau ketidakmampuan untuk membangkitkan listrik atau menyalurkan listrik, yang akan berakibat buruk kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.
- Fasilitas Perseroan berada di daerah rawan gempa bumi dan dapat terkena dampak dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
- Perseroan memiliki asuransi yang terbatas.
- Keberhasilan Perseroan bergantung pada kemampuan untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi personel yang memenuhi kualifikasi.
- Perseroan mungkin mengalami penentangan dari masyarakat di wilayah pembangkit listrik Perseroan.
- Perseroan bergantung kepada penyedia jasa pihak ketiga untuk jasa tertentu yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha.

- Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.
- Laporan keuangan konsolidasi Perseroan tidak disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Amerika Serikat dan apabila laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Amerika Serikat, hasil usaha dan kondisi keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan mungkin berbeda dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material.
- Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat membawa pengaruh yang buruk dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan atau hasil usaha Perseroan.
- Pembiayaan yang ada sekarang dan yang akan ada di masa mendatang dapat menerapkan pembatasan pada operasi Perseroan.
- Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen terbatas dan di masa depan akan bergantung kepada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal di masa mendatang.
- Kinerja keuangan serta hasil operasi Perseroan dipengaruhi tren musiman.
- Kegiatan usaha Perseroan bergantung kepada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan hubungan kerja yang memuaskan.

RISIKO TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH

- Bisnis penyediaan tenaga listrik di Indonesia diatur secara ketat dan peraturan pelaksanaan untuk UU Ketenagalistrikan baru saja diterbitkan. Dampak keseluruhan dari UU Ketenagalistrikan terhadap bisnis Perseroan masih belum dapat dipastikan.
- Perseroan beroperasi di lingkungan yang diatur secara ketat serta bisnis Perseroan sangat bergantung pada IUKU.
- Perseroan beroperasi berdasarkan tarif yang diatur oleh Pemerintah sehingga Perseroan tidak dapat menyesuaikan harga listrik yang dijual Perseroan secara sepihak, dan bergantung pada ketidakpastian akibat perubahan kebijakan tarif yang diatur dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012.
- Kegiatan usaha Perseroan tunduk kepada peraturan perundang-undangan perlindungan lingkungan hidup di tingkat pusat, provinsi dan daerah di Indonesia dan peraturan serta berbagai persetujuan, lisensi dan perizinan lingkungan yang diperlukan untuk pengoperasian pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas, pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua dan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara milik Perseroan.
- Undang-undang yang mewajibkan perjanjian dalam Bahasa Inggris yang melibatkan pihak-pihak Indonesia untuk dibuat dalam Bahasa Indonesia mungkin dapat menimbulkan permasalahan sehubungan dengan keberlakuan perjanjian dalam Bahasa Inggris dimana Perseroan merupakan salah satu pihak.

RISIKO TERKAIT INDONESIA

- Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan jika risiko tersebut timbul, akibatnya dapat menganggu kegiatan usaha Perseroan serta mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya.
- Sistem hukum Indonesia dipengaruhi kebijaksanaan yang cukup besar dan ketidakpastian.
- Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah dapat mempengaruhi Perseroan.
- Turunnya peringkat utang di Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak material dan negatif pada Perseroan dan harga pasar atas Saham yang Ditawarkan.
- Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban lindung nilai mata uang asing dan rasio likuiditas sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia baru sehubungan dengan kepemilikan utang dalam mata uang asing dari perusahaan non-bank.
- Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak buruk terhadap Perseroan.
- Perubahan pada perekonomian domestik, regional atau global dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan global serta bisnis Perseroan.
- Desentralisasi otoritas pemerintah di seluruh Indonesia dapat mempengaruhi bisnis Perseroan melalui pengenaan pembatasan lokal, pajak dan retribusi.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

- Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas atas saham Perseroan; jumlah saham publik Perseroan yang beredar dapat berkontribusi terhadap kurangnya likuiditas.
- Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara luas.
- Perubahan atas nilai Rupiah terhadap Dolar AS atau mata uang lainnya yang mungkin terjadi di masa mendatang dapat mempengaruhi nilai saham dan dividen Perseroan dalam nilai mata uang asing.
- Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar Perseroan.
- Peraturan di Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda dari peraturan yurisdiksi lain terkait pelaksanaan dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS.
- Informasi perusahaan yang tersedia mungkin kurang lengkap, dan standar tata kelola perusahaan mungkin berbeda, untuk perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang tercatat di pasar di negara-negara lainnya yang lebih maju.
- Hak pemegang saham pada Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di masa depan mungkin terbatas, yang akan menyebabkan dilusi terhadap kepemilikan saham.
- Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan atau sulit bagi pemegang saham untuk mendapatkan klaim yang berkaitan dengan saham di Indonesia.
- Investor dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Saham Perdana dipersyaratkan untuk dilaksanakan dan diselesaikan walaupun terdapat perubahan material yang merugikan dalam bidang moneter, keuangan, politik, atau kondisi ekonomi di internasional dan nasional atau keadaan lain sehubungan dengan keadaan kahar atau perubahan material yang merugikan sehubungan dengan hal-hal apapun termasuk keadaan usaha atau keadaan keuangan Perseroan.
- Kegagalan untuk mematuhi persyaratan pengungkapan dan pengendalian internal dan pelaporan keuangan serta manajemen risiko dan praktek terkait lainnya yang diwajibkan bagi perusahaan publik dapat merugikan operasi Perseroan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pelaporan berkala.
- Investor tunduk pada beberapa pembatasan hak pemegang saham minoritas.
- Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan kepentingan pemegang saham lainnya.

Risiko usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf Hal-hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0695).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

	31 Desember				
	2011[1]	**2012[1]**	**2013[2]**	**2014[2]**	**2015**
Jumlah Aset	602.168	839.473	833.494	902.237	1.005.719
Jumlah Liabilitas	398.912	624.303	610.475	639.389	668.588
Jumlah Ekuitas	203.256	215.170	223.019	262.847	337.131

Catatan:
(1) disajikan kembali berdasarkan perhitungan manajemen
(2) disajikan kembali

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

	31 Desember				
	2011[1]	**2012[1]**	**2013[2]**	**2014[2]**	**2015**
Jumlah Penjualan Neto	**354.229**	**423.319**	**501.777**	**544.708**	**547.895**
BEBAN POKOK PENJUALAN	**(228.041)**	**(272.991)**	**(354.081)**	**(359.245)**	**(362.449)**
LABA KOTOR	**126.188**	**150.328**	**147.696**	**185.463**	**185.446**
Beban umum dan administrasi	(27.011)	(26.546)	(29.269)	(38.084)	(37.999)
Beban penjualan	(3.604)	(3.975)	(4.282)	(4.300)	(4.225)
LABA USAHA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEBAN PENDANAAN	**92.628**	**116.974**	**90.477**	**137.170**	**131.572**
LABA TAHUN BERJALAN	**55.827**	**40.865**	**43.168**	**84.410**	**80.011**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH DIKURANGI BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(1.494)**	**(1.264)**	**680**	**(2.498)**	**(727)**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	**54.333**	**39.601**	**43.849**	**81.911**	**79.284**

Catatan:
(1) disajikan kembali berdasarkan perhitungan manajemen
(2) disajikan kembali

Rasio Keuangan

	31 Desember				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	29,6%	19,5%	18,5%	8,6%	0,6%
Laba periode berjalan	108,2%	(26,8%)	5,6%	95,5%	(5,2%)
Jumlah aset	10,4%	39,4%	(0,7%)	8,2%	11,5%
Jumlah liabilitas	5,2%	56,5%	(2,2%)	4,7%	4,6%
Jumlah ekuitas	22,3%	5,9%	3,6%	17,9%	28,3%
Rasio Usaha (%)					
Laba kotor / Penjualan	35,6%	35,5%	29,4%	34,0%	33,8%
Laba tahun berjalan / Penjualan	15,8%	9,7%	8,6%	15,5%	14,6%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	27,5%	19,0%	19,4%	32,1%	23,7%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	9,3%	4,9%	5,2%	9,4%	8,0%
Rasio Keuangan (x)					
Jumlah aset / Jumlah liabilitas	1,5	1,3	1,4	1,4	1,5
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,0	2,9	2,7	2,4	2,0
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	4,8	6,3	6,3	3,5	2,0

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembayaran tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan memperoleh saldo laba yang positif.

Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah hingga 60,0% (enam puluh persen) atas laba tahun berjalan tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2017 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2016, sebagaimana diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam *Senior Notes* 2019. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain: (i) hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; (ii) hukum; dan (iii) prospek masa depan Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

7. RENCANA PELEPASAN SAHAM OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Di samping Penawaran Umum Saham Perdana, beberapa Pemegang Saham Perseroan, yaitu PT Udinda Wahanatama, PT Brasali Industri Pratama dan PT Pentakencana Pakarperdana ("Pemegang Saham Penjual") akan melepaskan sebagian sahamnya dalam Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 804.358.000 (delapan ratus empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu) saham dengan Harga Penawaran kepada beberapa *institutional investor* (investor institusional) di luar negeri melalui Agen Penjual Internasional. Penyerahan atau penutupan atas transaksi saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual akan dilakukan di BEI melalui pasar sekunder pada Tanggal Pencatatan.

Rencana pelepasan saham oleh Pemegang Saham Penjual ini merupakan penawaran terbatas dan bukan merupakan penawaran umum pemegang saham.

Dengan dilaksanakannya pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelepasan saham secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelepasan Saham oleh Pemegang Saham Penjual			Setelah Pelepasan Saham oleh Pemegang Saham Penjaual		
	Nilai Nominal Rp200 per Saham			Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	57.913.760.000	11.582.752.000.000		57.913.760.000	11.582.752.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Udinda Wahanatama	5.266.060.000	1.053.212.000.000	32,74	4.973.434.600	994.686.920.000	30,92
2. PT Brasali Industri Pratama	4.606.190.000	921.238.000.000	28,63	4.350.323.700	870.064.740.000	27,04
3. PT Pentakencana Pakarperdana	4.606.190.000	921.238.000.000	28,63	4.350.323.700	870.064.740.000	27,04
4. Masyarakat	1.560.454.500	312.090.900.000	9,70	2.364.812.500	472.962.500.000	14,70
5. Karyawan (Program ESA)	48.261.500	9.652.300.000	0,30	48.261.500	9.652.300.000	0,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.087.156.000	3.217.431.200.000	100,00	16.087.156.000	3.217.431.200.000	100,00
Saham dalam Portepel	41.826.604.000	8.365.320.800.000		41.826.604.000	8.365.320.800.000	

Penyelesaian rencana pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual digantungkan pada pemenuhan kondisi tertentu oleh Pemegang Saham Penjual pada Tanggal Distribusi saham, antara lain diperolehnya Pernyataan Efektif dari OJK. Selain itu, para Agen Penjual Internasional dapat menghentikan penawaran saham milik Pemegang Saham Penjual berdasarkan terjadinya salah satu peristiwa yang signifikan antara lain kondisi material yang merugikan baik secara internasional atau nasional dalam hal moneter, keuangan, politik atau kondisi ekonomi atau peristiwa lain yang bersifat memaksa (*force majeure*) atau kondisi material lain yang merugikan pada kondisi usaha dan keuangan Perseroan. Apabila salah satu dari kondisi tersebut tidak terpenuhi atau salah satu dari peristiwa tersebut terjadi yang mengakibatkan gagalnya pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual maka hal tersebut akan mempengaruhi kepemilikan saham publik sebagaimana dijelaskan didalam proforma kepemilikan saham di atas.

Selain dari rencana pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Penjual tanggal 9 Mei 2016 dan surat masing-masing Pemegang Saham Penjual kepada Agen Penjual Internasional tanggal 27 Mei 2016, para Pemegang Saham Penjual menyatakan bahwa tidak akan menjual setiap Saham Perseroan selama jangka waktu enam bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh OJK.

I. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 1.608.716.000 (satu miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp2.413.074.000.000 (dua triliun empat ratus tiga belas miliar tujuh puluh empat juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

PT CIKARANG LISTRINDO Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran, dan pendistribusian tenaga listrik, agen

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
World Trade Centre 1, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon: +62 21 522 8122
Faksimili: +62 21 522 4440

Kantor Operasional:
Cikarang Industrial Estate
Jl. Jababeka Raya, Blok R Cikarang
Bekasi 17550, Indonesia
Telepon: +62 21 893 4108/9
Faksimili: +62 21 893 4112

Website: www.listrindo.com
Email: corpsec@listrindo.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA KELANGSUNGAN, KESUKSESAN DAN PERTUMBUHAN BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI YANG DILAYANI PERSEROAN DAN KELANJUTAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI SERTA PEMBANGUNAN LAHAN INDUSTRI BARU YANG SIAP DIJUAL DI KAWASAN INDUSTRI YANG DILAYANI PERSEROAN, YANG SEMUANYA BERGANTUNG PADA PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL SECARA UMUM. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS ATAS SAHAM PERSEROAN. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

Berdasarkan Akta No. 10/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Udinda Wahanatama	5.266.060.000	1.053.212.000.000	36,38
2. PT Brasali Industri Pratama	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81
3. PT Pentakencana Pakarperdana	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.478.440.000**	**2.895.688.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**43.435.320.000**	**8.687.064.000.000**	

Penawaran Umum Saham Perdana

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebanyak 1.608.716.000 (satu miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 10,0% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana		
	Nilai Nominal Rp200 per Saham			Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**		**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Udinda Wahanatama	5.266.060.000	1.053.212.000.000	36,38	5.266.060.000	1.053.212.000.000	32,74
2. PT Brasali Industri Pratama	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81	4.606.190.000	921.238.000.000	28,63
3. PT Pentakencana Pakarperdana	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81	4.606.190.000	921.238.000.000	28,63
4. Masyarakat	-	-	-	1.608.716.000	321.743.200.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.478.440.000**	**2.895.688.000.000**	**100,00**	**16.087.156.000**	**3.217.431.200.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**43.435.320.000**	**8.687.064.000.000**		**41.826.604.000**	**8.365.320.800.000**	

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, pihak asing dapat memiliki saham pada perusahan di bidang usaha pembangkit listrik diatas 10MW sebesar maksimal 95%.

Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Penjatahan Saham untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau Program ESA)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan mengadakan Program ESA sesuai dengan Surat Keputusan Edaran Direksi Perseroan No. 2016-IV/016-DIR tanggal 21 April 2016 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan tersebut. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 48.261.500 (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus) saham.

Tujuan utama dari Program ESA adalah agar karyawan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah sekitar 300 (tiga ratus) orang dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut ("Peserta Program ESA"):

- Karyawan tetap dan karyawan kontrak pensiun dalam status aktif bekerja sampai dengan tanggal 30 April 2016;
- Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Seluruh Peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberikan suatu alokasi jatah pasti saham Perseroan ("Saham Jatah Pasti") pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana yang dapat dibeli pada harga diskon dari Harga Penawaran dengan jumlah maksimal Saham Jatah Pasti yang dapat dibeli oleh masing-masing Peserta Program ESA tiga kali upah tetap bulanan untuk pembelian setelah diskon. Berikut adalah pengaturan harga diskon yang telah disetujui:

- Karyawan tetap dengan masa kerja di bawah dua tahun per 30 April 2016 akan diberikan diskon maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Penawaran;
- Karyawan tetap dengan masa kerja di atas dua tahun per 30 April 2016 serta karyawan kontrak pensiun akan diberikan diskon maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga Penawaran.

Saham Jatah Pasti ini tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan dalam periode enam bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI ("Periode *Lock-Up*"). Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri sebelum Periode *Lock-Up*, Peserta Program ESA dapat terus memiliki saham Perseroan yang menjadi haknya dan memperjualbelikan dan/atau memindahtangankannya setelah Periode *Lock-Up* selesai.

Saham Jatah Pasti yang dialokasikan kepada Peserta Program ESA besifat tidak wajib, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta Program ESA, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi saham kepada Peserta Program ESA, dan Peserta Program ESA wajib menyampaikan Surat Pernyataan dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yang menyatakan bahwa peserta menerima saham sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan menyampaikan daftar peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Pembayaran akan dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, dengan jumlah penuh.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi pengembangan SDM & layanan pendukung yang berada dibawah pengawasan Direktur Komersial.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp200 per Saham			Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**		**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Udinda Wahanatama	5.266.060.000	1.053.212.000.000	36,38	5.266.060.000	1.053.212.000.000	32,74
2. PT Brasali Industri Pratama	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81	4.606.190.000	921.238.000.000	28,63
3. PT Pentakencana Pakarperdana	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81	4.606.190.000	921.238.000.000	28,63
4. Masyarakat	-	-	-	1.560.454.500	312.090.900.000	9,70
5. Karyawan (Program ESA)	-	-	-	48.261.500	9.652.300.000	0,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan dan Disetor Penuh	**14.478.440.000**	**2.895.688.000.000**	**100,00**	**16.087.156.000**	**3.217.431.200.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**43.435.320.000**	**8.687.064.000.000**		**41.826.604.000**	**8.365.320.800.000**	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana ini sebanyak 1.608.716.000 (satu miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 10,0% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 14.478.440.000 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 16.087.156.000 (enam belas miliar delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Rencana Pelepasan Saham oleh Pemegang Saham Perseroan

Di samping Penawaran Umum Saham Perdana, beberapa Pemegang Saham Perseroan, yaitu PT Udinda Wahanatama, PT Brasali Industri Pratama dan PT Pentakencana Pakarperdana ("Pemegang Saham Penjual") akan melepaskan sebagian sahamnya dalam Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 804.358.000 (delapan ratus empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu) saham dengan Harga Penawaran kepada beberapa *institutional investor* (investor institusional) di luar negeri melalui Agen Penjual Internasional. Penyerahan atau penutupan atas transaksi saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual akan dilakukan di BEI melalui pasar sekunder pada Tanggal Pencatatan.

Rencana pelepasan saham oleh Pemegang Saham Penjual ini merupakan penawaran terbatas dan bukan merupakan penawaran umum pemegang saham."

Dengan dilaksanakannya pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelepasan saham secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelepasan Saham oleh Pemegang Saham Penjual			Setelah Pelepasan Saham oleh Pemegang Saham Penjual		
	Nilai Nominal Rp200 per Saham			Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**		**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Udinda Wahanatama	**5.266.060.000**	**1.053.212.000.000**	**32,74**	**4.973.434.600**	**994.686.920.000**	**30,92**
2. PT Brasali Industri Pratama	**4.606.190.000**	**921.238.000.000**	**28,63**	**4.350.323.700**	**870.064.740.000**	**27,04**
3. PT Pentakencana Pakarperdana	**4.606.190.000**	**921.238.000.000**	**28,63**	**4.350.323.700**	**870.064.740.000**	**27,04**
4. Masyarakat	**1.560.454.500**	**312.090.900.000**	**9,70**	**2.364.812.500**	**472.962.500.000**	**14,70**
5. Karyawan (Program ESA)	**48.261.500**	**9.652.300.000**	**0,30**	**48.261.500**	**9.652.300.000**	**0,30**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**16.087.156.000**	**3.406.691.800.000**	**100,00**	**16.087.156.000**	**3.217.431.200.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**41.826.604.000**	**8.176.060.200.000**		**41.826.604.000**	**8.365.320.800.000**	

Penyelesaian rencana pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual digantungkan pada pemenuhan kondisi tertentu oleh Pemegang Saham Penjual pada Tanggal Distribusi saham, antara lain diperolehnya Pernyataan Efektif dari OJK. Selain itu, para Agen Penjual Internasional dapat menghentikan penawaran saham milik Pemegang Saham Penjual berdasarkan terjadinya salah satu peristiwa yang signifikan antara lain kondisi material yang merugikan baik secara internasional atau nasional dalam hal moneter, keuangan, politik atau kondisi ekonomi atau peristiwa lain yang bersifat memaksa (*force majeure*) atau kondisi material lain yang merugikan pada kondisi usaha dan keuangan Perseroan. Apabila salah satu dari kondisi tersebut tidak terpenuhi atau salah satu dari peristiwa tersebut terjadi yang mengakibatkan gagalnya pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual maka hal tersebut akan mempengaruhi kepemilikan saham publik sebagaimana dijelaskan didalam proforma kepemilikan saham di atas.

Biaya-biaya yang timbul dari pelepasan saham Pemegang Saham Penjual akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham Penjual dan bukan merupakan bagian biaya Emisi.

Selain dari rencana pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Penjual tanggal 9 Mei 2016 dan surat masing-masing Pemegang Saham Penjual kepada Agen Penjual Internasional tanggal 27 Mei 2016, para Pemegang Saham Penjual menyatakan bahwa tidak akan menjual setiap saham Perseroan selama jangka waktu enam bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh OJK.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 70% akan digunakan untuk penambahan kapasitas pembangkit listrik baik pada fasilitas yang sudah ada dan/atau fasilitas baru dengan membangun fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar gas dan uap atau pembangkit listrik berbahan bakar batubara.
- Sekitar 30% akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan guna mendukung operasi Perseroan yang terkait beban umum dan administrasi, beban penjualan dan beban pendanaan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,319% dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sebesar 1,875%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,500%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,1875% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,1875%;

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 1,544%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,149%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,353%; biaya jasa Notaris sebesar 0,038%; dan biaya Penilai Independen sebesar 0,005%;

- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,005%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

- Biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*) sebesar 0,146%;

- Biaya lain-lain 0,749%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporan keuangan konsolidasiannya dilampirkan dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf Hal-hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696).

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar USD84,7 juta dan USD583,9 juta.

	(dalam ribuan USD)
	Jumlah
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak ketiga	38.156
Pihak berelasi	11
Utang lain-lain	14.576
Utang pajak	17.518
Beban akrual	14.463
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**84.724**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.961
Liabilitas pajak tangguhan - neto	24.907
Jaminan pelanggan	37.931
Utang wesel	495.443
Estimasi liabilitas imbalan kerja	22.622
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**583.864**
JUMLAH LIABILITAS	**668.588**

3.1. Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD38,2 juta yang terdiri dari utang usaha kepada pihak ketiga dan utang usaha kepada pihak berelasi masing-masing sebesar USD38,2 juta dan USD0,01 juta. Berikut rincian utang usaha :

- Berdasarkan umur

	(dalam ribuan USD)
	Jumlah
Sampai dengan 1 bulan	30.024
1 - 3 bulan	1.157
3 - 6 bulan	5.195
6 bulan - 1 tahun	26
Lebih dari 1 tahun	1.765
Jumlah	**38.167**

- Berdasarkan mata uang

	(dalam ribuan USD)
	Jumlah
Dolar AS	33.318
Rupiah	4.569
Lain-lain	280
Jumlah	**38.167**

Utang usaha terutama merupakan liabilitas ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") dan PT Rabana Gasindo Makmur ("Rabana"), untuk pembelian gas dan Tekniko Singapore Pte Ltd, General Electric Energy Parts International LLC, PT ABB Sakti Industri dan PT Silkar National untuk pembelian jasa perawatan dan lainnya.

Utang usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya mempunyai jangka waktu kredit 30 sampai 90 hari.

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD14,6 juta, yang timbul dari kegiatan operasional lain Perseroan.

Utang pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD17,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam ribuan USD)
	Jumlah
Pemotongan pajak penghasilan atas:	
Gaji (Pasal 21)	3.526
Pembayaran sewa, honorarium profesional, dan jasa lainnya kepada penduduk (Pasal 23)	36
Pembayaran sewa kapal (Pasal 15)	1
Pajak final (Pasal 4(2))	291
Pajak Pemerintah lokal	2.163
Pajak penghasilan badan:	
Cicilan interim (Pasal 25)	10.043
Pembayaran final (Pasal 29)	1.458
Jumlah	**17.518**

Beban akrual

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD14,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam ribuan USD)
	Jumlah
Bunga	12.452
Beban komitmen	983
Honorarium profesional	518
Lain-lain	510
Jumlah	**14.463**

3.2. Liabilitas Jangka Panjang

Utang lain-lain - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo utang lain-lain - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD3,0 juta, yang timbul dari perjanjian untuk pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringan pipa gas di Cikarang, Bekasi, dengan PT Pertamina Gas.

Liabilitas pajak tangguhan - neto

Saldo liabilitas pajak tangguhan - neto pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD24,9 juta.

Jaminan pelanggan

Saldo jaminan pelanggan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD37,9 juta. Akun ini merupakan simpanan jaminan yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan untuk tenaga listrik yang disediakan oleh Perseroan.

Utang wesel

Saldo utang wesel pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD495,4 juta, yang seluruhnya merupakan *Senior Notes* 2019, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam ribuan USD)
	Jumlah
Pokok	500.000
Biaya penerbitan yang tidak diamortisasi	(4.557)
Jumlah	**495.443**

Penjelasan lebih lengkap mengenai *Senior Notes* 2019 dapat dilihat pada bab 8 Prospektus ini.

Estimasi liabilitas imbalan kerja

Perseroan mengakui penghargaan *long service* untuk karyawannya dalam bentuk pin emas dan tambahan tunjangan kas untuk karyawan yang mencapai masa kerja 20 dan 25 tahun berdasarkan penilaian aktuaria yang disiapkan oleh aktuaria independen, dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto - UU No. 13	9,0%
Tingkat diskonto - imbalan jangka panjang lain	8,5% dan 9,0%
Kenaikan harga emas	7,0%
Kenaikan tingkat gaji tahunan	10%
Tingkat kematian	TMI 2011
Umur pensiun	55
Tingkat disabilitas	10% dari tingkat mortalitas
Tingkat *turnover*	3% sampai dengan untuk 25 tahun dan menurun secara linear menjadi 1% pada umur 45 tahun dan seterusnya

Rincian estimasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

			(dalam ribuan USD)
	UU No. 13	**Imbalan Jangka Panjang Lain**	**Jumlah**
Nilai kini liabilitas	19.793	2.830	22.622
Nilai wajar aset program	-	-	-
Estimasi liabilitas imbalan kerja	**19.793**	**2.830**	**22.622**

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS)* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf Hal-hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0695).

4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

	31 Desember				
	2011[1]	**2012[1]**	**2013[2]**	**2014[2]**	**2015**
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	143.114	304.402	130.743	95.287	57.626
Piutang usaha - neto	34.457	52.541	58.592	60.541	70.920
Piutang lain-lain	236	226	464	178	89
Persediaan - neto	19.014	22.208	25.166	25.528	23.769
Uang muka	4.831	6.830	10.335	11.549	2.804
Pajak dibayar di muka	-	-	-	-	7.626
Beban dibayar di muka	859	837	1.106	1.553	2.340
Investasi	3.642	13.023	13.842	1.985	-
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	13.760	3.765	25.091	16.293	152
Tagihan pajak	-	-	-	9.604	-
JUMLAH ASET LANCAR	**219.914**	**403.830**	**265.339**	**222.517**	**165.326**
ASET TIDAK LANCAR					
Peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi	400	160	259	237	437
Uang muka untuk pembelian aset tetap					
Pihak ketiga	3.490	38.607	59.385	54.967	47.114
Pihak berelasi	-	-	2.079	6.036	9.993
Tagihan pajak	-	-	9.801	-	24.657
Pinjaman karyawan	51	68	65	63	71
Aset tetap - neto	378.104	388.945	489.950	614.439	754.329
Aset pajak tangguhan - neto	-	7.585	6.385	3.781	2.712
Aset tidak lancar lainnya	210	278	232	198	1.083
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**382.254**	**435.643**	**568.156**	**679.720**	**840.394**
JUMLAH ASET	**602.168**	**839.473**	**833.494**	**902.237**	**1.005.719**

(dalam ribuan USD)

	31 Desember				
	2011[1]	**2012[1]**	**2013[2]**	**2014[2]**	**2015**
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha					
Pihak ketiga	15.468	18.928	20.255	25.766	38.156
Pihak berelasi	332	354	495	457	11
Utang lain-lain	1.360	953	1.418	6.735	14.576
Utang pajak	13.534	8.568	5.772	17.516	17.518
Beban akrual	15.214	15.672	13.871	13.878	14.463
Utang wesel yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	19.210	-	-	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**45.907**	**63.686**	**41.812**	**64.352**	**84.724**
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang lain-lain - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	-	2.961
Liabilitas pajak tangguhan - neto	12.161	14.366	27.938	22.813	24.907
Jaminan pelanggan	33.207	36.498	32.923	37.103	37.931
Utang wesel - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	292.053	491.951	493.037	494.196	495.443
Estimasi liabilitas imbalan kerja	15.585	17.802	14.765	20.925	22.622
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**353.005**	**560.616**	**568.663**	**575.037**	**583.864**
JUMLAH LIABILITAS	**398.912**	**624.303**	**610.475**	**639.389**	**668.588**
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	55.837	55.837	120.949	120.949	257.885
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	146	158	454	(11)	-
Saldo laba	147.273	159.175	101.616	141.909	79.246
JUMLAH EKUITAS	**203.256**	**215.170**	**223.019**	**262.847**	**337.131**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**602.168**	**839.473**	**833.494**	**902.237**	**1.005.719**

Catatan:
(1) disajikan kembali berdasarkan perhitungan manajemen
(2) disajikan kembali. Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 pada tahun 2015 "Imbalan Kerja", perubahan retrospektif pada pencatatan beban pinjaman untuk utang yang digunakan untuk pembangunan aset tetap untuk menentukan liabilitas pajak penghasilan kini dan perubahan pada penyajian arus kas dari aktivitas operasi dari metode tidak langsung menjadi metode langsung.

4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

	31 Desember				
	2011[1]	**2012[1]**	**2013[2]**	**2014[2]**	**2015**
PENJUALAN NETO					
Kawasan industri	257.202	298.631	357.613	383.467	381.811
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)	97.027	124.688	144.164	161.242	166.084
Jumlah Penjualan Neto	**354.229**	**423.319**	**501.777**	**544.708**	**547.895**
BEBAN POKOK PENJUALAN	**(228.041)**	**(272.991)**	**(354.081)**	**(359.245)**	**(362.449)**
LABA KOTOR	**126.188**	**150.328**	**147.696**	**185.463**	**185.446**
Beban umum dan administrasi	(27.011)	(26.546)	(29.269)	(38.084)	(37.999)
Beban penjualan	(3.604)	(3.975)	(4.282)	(4.300)	(4.225)
Pendapatan lain-lain	571	714	956	1.049	476
Beban lain-lain	(3.516)	(3.547)	(24.625)	(6.958)	(12.127)
LABA USAHA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEBAN PENDANAAN	**92.628**	**116.974**	**90.477**	**137.170**	**131.572**
Beban pendanaan	(26.012)	(70.314)	(33.832)	(29.497)	(24.842)
Pendapatan bunga	3.152	7.869	7.389	5.790	1.901
Pajak final atas pendapatan bunga	(630)	(1.574)	(1.478)	(1.158)	(380)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**69.137**	**52.955**	**62.557**	**112.305**	**108.251**

(dalam ribuan USD)

	31 Desember				
	2011[1]	**2012[1]**	**2013[2]**	**2014[2]**	**2015**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(19.331)	(17.074)	(4.868)	(29.583)	(24.835)
Tangguhan	6.021	4.983	(14.521)	1.688	(3.406)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	**(13.310)**	**(12.091)**	**(19.388)**	**(27.896)**	**(28.240)**
LABA TAHUN BERJALAN	**55.827**	**40.865**	**43.168**	**84.410**	**80.011**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Perubahan nilai wajar investasi tersedia					
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	(231)	42	418	(620)	15
Pajak penghasilan terkait perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	16	(29)	(122)	155	(4)
	(215)	13	296	(465)	11
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas estimasi liabilitas imbalan kerja	(1.705)	(1.702)	513	(2.711)	(984)
Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali keuntungan (kerugian) aktuaria atas estimasi liabilitas imbalan kerja	426	425	(128)	678	246
	(1.279)	(1.276)	385	(2.033)	(738)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH DIKURANGI BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(1.494)**	**(1.264)**	**680**	**(2.498)**	**(727)**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	**54.333**	**39.601**	**43.849**	**81.911**	**79.284**

Catatan:
(1) disajikan kembali berdasarkan perhitungan manajemen
(2) disajikan kembali

4.3. Rasio (tidak diaudit)

	31 Desember				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	29,6%	19,5%	18,5%	8,6%	0,6%
Beban pokok penjualan	13,6%	19,7%	29,7%	1,5%	0,9%
Laba kotor	73,9%	19,1%	(1,8%)	25,6%	0,0%[nm]
Laba usaha sebelum beban pajak penghasilan dan beban pendanaan	79,5%	26,3%	(22,7%)	51,6%	(4,1%)
Laba tahun berjalan	108,2%	(26,8%)	5,6%	95,5%	(5,2%)
Jumlah aset	10,4%	39,4%	(0,7%)	8,2%	11,5%
Jumlah liabilitas	5,2%	56,5%	(2,2%)	4,7%	4,6%
Jumlah ekuitas	22,3%	5,9%	3,6%	17,9%	28,3%
Rasio Usaha (%)					
Laba kotor / Penjualan	35,6%	35,5%	29,4%	34,0%	33,8%
Laba usaha / Penjualan	26,1%	27,6%	18,0%	25,2%	24,0%
Laba tahun berjalan / Penjualan	15,8%	9,7%	8,6%	15,5%	14,6%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	27,5%	19,0%	19,4%	32,1%	23,7%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	9,3%	4,9%	5,2%	9,4%	8,0%
Rasio Keuangan (x)					
Jumlah aset / Jumlah liabilitas	1,5	1,3	1,4	1,4	1,5
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,0	2,9	2,7	2,4	2,0
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	4,8	6,3	6,3	3,5	2,0

Catatan:
nm: menjadi nol karena pembulatan

4.4. Rekonsiliasi EBITDA

(dalam ribuan USD)

	31 Desember				
	2011	**2012**	**2013**[1]	**2014**[1]	**2015**
Laba tahun berjalan	55.827	40.865	43.168	84.410	80.011
Penyesuaian:					
Beban pajak penghasilan badan	13.362	21.022	19.423	27.759	28.243
Beban penyusutan[2]	34.232	39.361	42.401	41.422	41.195
Beban bunga konsolidasian	28.535	36.149	36.447	36.267	36.678
Pos-pos non-kas lain:					
Rugi penurunan nilai piutang	804	23	867	473	1.045
Penyisihan untuk keusangan persediaan	137	164	313	89	137
Keuntungan atas penjualan peralatan	(100)	(72)	(58)	(91)	(160)
(Keuntungan) kerugian atas penjualan investasi	258	(48)	256	(399)	20
Rugi kurs mata uang asing	330	3.690	13.112	789	8.279
Rugi penebusan atas *Senior Notes* 2015	-	26.884	-	-	-
EBITDA[3]	**133.383**	**168.037**	**155.928**	**190.719**	**195.448**
Marjin EBITDA	**37,7%**	**39,7%**	**31,1%**	**35,0%**	**35,7%**

Catatan:
(1) Disajikan kembali.
(2) Penyusutan aset tetap, hak atas tanah tidak disusutkan berdasarkan PSAK yang berlaku.
(3) Perseroan mendefinisikan EBITDA sebagai laba tahun berjalan sebelum beban pajak penghasilan badan (selain pajak penghasilan yang dapat diatribusikan pada keuntungan (atau kerugian) luar biasa dan tidak berulang atau penjualan aset), penyusutan, beban bunga konsolidasian dan pos-pos non-kas lain seperti rugi penurunan nilai piutang, penyisihan untuk keusangan persediaan, keuntungan atas penjualan peralatan (pos-pos yang tidak berulang), (keuntungan) kerugian atas penjualan investasi (pos-pos yang tidak berulang), rugi kurs mata uang asing (pos-pos non-kas) dan rugi penebusan *Senior Notes* 2015 (jika ada) untuk periode-periode yang disajikan. Investor diharapkan tidak membandingkan EBITDA Perseroan dengan EBITDA yang disajikan oleh perusahaan lain dikarenakan tidak setiap perusahaan menggunakan definisi yang sama.

4.5. Tambahan Data Operasional

Tabel di bawah ini menyajikan data operasional Perseroan untuk setiap tahun berikut:

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Produksi neto (*Net Generation*) (GWh)	3.945,5	4.412,0	4.546,3	4.828,0	4.772,2
Heat Rate pembangkit neto (Btu/kWh-HHV)	8.424	8.218	8.255	8.198	8.274
Faktor Kapasitas neto (%)	72,2	76,9	82,3	87,4	86,4
Ketersediaan (%)	95,3	97,5	95,4	96,1	93,8
Jumlah energi listrik yang hilang dalam distribusi di jaringan (*Network Distribution Loss*)	0,57	0,69	0,57	0,58	0,62
SAIDI[1] (jam/pelanggan/tahun)	0,21	0,36	0,11	0,20	0,11
SAIFI[2] (kali/pelanggan/tahun)	0,61	0,55	0,16	0,25	0,18

Catatan:
(1) "SAIDI" atau *System Average Interruption Duration Index,* dihitung dengan menjumlahkan durasi interupsi seluruh pelanggan, dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Hasil nilai median untuk SAIDI sesuai dengan Standar IEEE 1366-2003/2012 sebagai acuan IEEE untuk tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing adalah 2,38, 2,10, 1,92, 1,92 dan 1,92.
(2) "SAIFI" atau *System Average Interrruption Frequency Index*, dihitung dengan menjumlahkan seluruh interupsi pelanggan, dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani.Hasil nilai median untuk SAIFI sesuai dengan Standar IEEE 1366-2003/2012 sebagai acuan IEEE untuk tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing adalah 1,16, 1,08, 1,08, 1,07 dan 1,07.

4.6. Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Fasilitas Kredit (tidak diaudit)

Berdasarkan ketentuan dalam *Senior Notes* 2019, Perseroan diharuskan untuk menjaga rasio kemampuan membayar biaya tetap tidak kurang dari 2,5:1. Per 31 Desember 2015, rasio kemampuan membayar biaya tetap Perseroan terhitung sebesar 5,33.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf Hal-hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696).

*Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.*

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1. Umum

Perseroan bergerak dalam bidang pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik di Indonesia. Sebagai pemegang IUKU terintegrasi, Perseroan adalah penyedia tenaga listrik swasta yang memasok tenaga listrik kepada 2.185 pelanggan yang berlokasi di lima kawasan industri yang berdekatan di wilayah Cikarang pada tanggal 31 Desember 2015. Perseroan juga memasok listrik untuk PLN, sebuah perusahaan listrik milik negara, sesuai dengan EPSPA, dimana PLN berkomitmen untuk membeli tenaga listrik dengan volume tetap dari Perseroan setiap bulannya dengan basis "*take-or-pay*". Penjualan listrik kepada pelanggan kawasan industri Perseroan selama beberapa tahun belakangan telah mendorong pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan arus kas yang kuat, sedangkan penjualan kepada PLN memberikan permintaan yang dapat diandalkan.

Perseroan memiliki dan mengoperasikan dua pembangkit listrik berbahan bakar gas *combined cycle* dengan kapasitas pembangkit terpasang gabungan sebesar 864 MW. Pembangkit listrik Perseroan terletak di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dengan luas masing-masing sekitar 16 ha dan 12 ha, berjarak sekitar 45 km sebelah timur Jakarta.

Pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas milik Perseroan mulai beroperasi pada November 1993 dengan dua turbin gas General Electric ("GE") Frame 6B yang menyediakan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 60 MW. Pada akhir 1998, kapasitas pembangkit terpasang tersebut telah ditingkatkan menjadi 300 MW dengan pemasangan empat turbin gas GE Frame 6B tambahan dan peralatan pendukung lainnya. Pada tahun 2005, Perseroan melaksanakan rencana ekspansi kapasitas, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 646 MW pada tahun 2011 dengan pemasangan dua turbin gas GE Frame 9E dan peralatan pendukung lainnya. Pada bulan Juni 2012, Perseroan memasang turbin gas GE Frame 9E ketiga dengan peralatan pendukung lainnya, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi saat ini yaitu 755 MW. Perseroan menggunakan turbin has GE Frame 9E ketiga sebagai unit cadangan untuk dioperasikan saat diperlukan ketika turbin gas unit lainnya sedang dalam pemeliharaan maupun mengalami pemadaman. Selanjutnya, pada bulan Desember 2012, Perseroan menambahkan tiga *switchyard bays* 150 kV, sebuah trafo distribusi 60/80 MW dan bangunan *switchgear*.

Pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua milik Perseroan selesai dibangun pada kuartal keempat tahun 2014 dan mulai beroperasi pada Juli 2015. Pembangkit tersebut menggunakan turbin gas GE Frame 9E dan memiliki kapasitas pembangkit terpasang sebesar 109 MW. Pembangkit tersebut terletak di kawasan industri Megalopolis Manunggal-2100 ("MM-2100"), yang berdekatan dengan pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas milik Perseroan, dan ditujukan sebagai pembangkit cadangan yang akan dioperasikan saat diperlukan. Pembangkit tersebut terdiri dari sebuah turbin gas GE Frame 9E, *switchyard* 15-*bay* 150 kV dengan 12 *bays* peralatan yang lengkap, empat trafo distribusi 60/80 MW, sebuah bangunan *switchgear* dan transmisi *overhead* 150 kV sirkuit ganda yang tersambung dengan pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas Perseroan di Cikarang. Pembangkit tersebut memiliki penghasil tegangan sebesar 150 kV dan sebuah transmisi tegangan utama sebesar 150 kV. Pasokan sebesar 150 kV tersambung dengan sistem 150 kV dari pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas Perseroan, dan tenaga listrik yang dihasilkan juga disalurkan pada empat trafo distribusi Perseroan, dimana kemudian diturunkan menjadi 20 kV dan disalurkan ke sistem distribusi yang sudah ada untuk dipasok kepada pelanggan Perseroan.

Untuk melengkapi kedua pembangkit listrik berbahan bakar gas tersebut dan sebagai antisipasi atas potensi pertumbuhan permintaan dari pelanggan kawasan industri dan tambahan pelanggan-pelanggan baru, saat ini Perseroan sedang membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang terdiri dari dua turbin masing-masing berkapasitas 140 MW pada lahan dengan luas sekitar 72 ha di Babelan, Bekasi, Indonesia, yang berjarak sekitar 20 km sebelah timur Jakarta. Pembangunan pembangkit listrik tersebut dimulai pada bulan Desember 2012 dan diharapkan untuk beroperasi secara penuh pada semester kedua 2016. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara tersebut juga memiliki tegangan generator sejumlah 15 kV dan tegangan transmisi utama sejumlah 150kV, yang akan terinterkoneksi dan juga tersambung pada sistem 150 kV dari pembangkit listrik Perseroan yang sudah ada. Pasokan tenaga listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara akan tersinkronisasi dengan operasional dari pembangkit listrik lainnya yang sudah ada pada tingkat 150 kV untuk kemudian dialirkan ke dalam sistem distribusi Perseroan yang sudah ada untuk memasok para pelanggan.

Pada tanggal 26 Oktober 2015, Perseroan dan General Electric Capital Ltd. ("GE Capital') menandatangani Nota Kesepahaman berkaitan dengan pembangunan fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar gas dan uap (*combined cycle*) dengan kapasitas 1.100 sampai 1.400 MW di Indonesia dengan menggunakan turbin gas model GE Frame 9HA. Fasilitas tersebut rencananya akan dibangun di atas lahan yang dimiliki oleh Perseroan dan terletak di dekat Jakarta. Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai kerangka dasar pembangunan fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar gas dan uap baru yang menguntungkan kedua belah pihak. Transaksi ini masih bergantung pada Perseroan dan GE Capital untuk mencapai kesepakatan lebih lanjut yang akan tertuang dalam sebuah perjanjian yang mengatur perincian atas syarat dan kondisi, termasuk kemampuan Perseroan untuk mendapatkan perjanjian pembelian daya listrik dengan PLN untuk jumlah tambahan pemasokan tenaga listrik paling sedikit sebesar 1.100 MW.

Perseroan memasok listrik untuk pelanggan di kawasan industri melalui sistem distribusi 20kV dan 380V dan kepada PLN melalui sistem transmisi 150kV. Secara keseluruhan, Perseroan memiliki lebih dari 1.203 km saluran distribusi sebesar 20kV dan lebih dari 3 km saluran transmisi 150kV, dan saat ini Perseroan memiliki saluran transmisi sekitar 30 km yang sedang dalam pembangunan sehubungan dengan pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik dan sistem distribusinya dimiliki oleh Perseroan, dan dioperasikan serta dipelihara oleh staf Perseroan yang terlatih, dan apabila diperlukan, oleh penyedia jasa pihak ketiga. Penyedia jasa pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perseroan antara lain adalah GE, yang menyediakan konsultasi teknis dan jasa perbaikan untuk turbin gas GE, Mitsubishi Electric Corporation, yang menyediakan jasa konsultasi teknis untuk turbin uap Mitsubishi, dan Siemens, yang menyediakan jasa konsultasi teknis untuk turbin uap Siemens milik Perseroan.

Perseroan memiliki total pendapatan USD501,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, USD544,7 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan USD547,9 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penjualan bersih kepada pelanggan kawasan industri mencapai 71,3% dari total penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 70,4% dari total penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 69,7% dari total penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

EBITDA Perseroan adalah sebesar USD155,9 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, USD190,7 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan USD195,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Selain itu, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebesar USD43,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, USD81,9 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan USD79,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di World Trade Centre 1, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920.

5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

Tarif Listrik

Pendapatan Perseroan secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat tarif listrik yang diizinkan untuk dikenakan oleh Perseroan. Saat ini, tarif yang ditagih oleh Perseroan adalah berdasarkan tarif atas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM"). Namun, di dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, pemerintah pusat tidak lagi memiliki otoritas eksklusif untuk menetapkan tarif listrik. Sebaliknya, pemerintah pusat, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, akan menetapkan tarif untuk pelanggan yang membeli dari pemegang lisensi tenaga listrik yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat di setiap daerah, diperbolehkan untuk menetapkan tarif yang berbeda untuk pelanggan yang membeli dari pemegang lisensi tenaga listrik yang izinnya diterbitkan di daerah masing-masing, selama tarif yang ditetapkan per daerah tersebut sesuai dengan pedoman nasional yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan 14/2012, pemegang lisensi tenaga listrik wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri ESDM, gubernur atau bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik. Pedoman lebih lanjut untuk memperoleh persetujuan tarif penjualan listrik kepada pelanggan publik akan diatur dalam peraturan menteri, peraturan gubernur atau surat keputusan bupati/walikota. Sampai dengan diterbitkannya peraturan atau surat keputusan tersebut, belum terdapat kejelasan bagaimana kebijakan tarif baru sesuai UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012 akan diterapkan atau bagaimana penerapan tersebut akan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Perseroan beroperasi di bawah tarif yang diatur oleh Pemerintah sehingga tidak mampu untuk menyesuaikan tarif listrik yang dijual secara sepihak, dan dipengaruhi ketidakpastian akibat perubahan kebijakan tarif dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012. Setiap perubahan yang merugikan pada kebijakan tarif oleh Pemerintah dapat berdampak signifikan pada hasil operasi Perseroan dengan membatasi pendapatan yang mungkin diterima Perseroan dari pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta agen yang merupakan satu-satunya kegiatan usaha Perseroan.

Permintaan Tenaga Listrik oleh Kawasan Industri

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, pelanggan kawasan industri Perseroan masing-masing mewakili 71,3%, 70,4% dan 69,7%, dari total penjualan neto Perseroan. Oleh karena itu, hasil operasi Perseroan terutama bergantung pada keberlangsungan, kesuksesan dan pertumbuhan bisnis di kawasan-kawasan industri yang dilayani Perseroan. Mengingat bisnis-bisnis di kawasan industri tersebut pada umumnya merupakan perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor yang bergerak dalam bidang manufaktur ringan maupun berat, kesuksesan dan pertumbuhannya sebagian besar bergantung pada kekuatan dan pertumbuhan perekonomian global dan dipengaruhi oleh gangguan atau dampak buruk yang dialami perekonomian global. Sebagai contoh, selama perlambatan ekonomi global sehubungan dengan volatilitas yang luar biasa di pasar modal dan kredit serta gangguan terkait di sektor keuangan, Perseroan mengalami penurunan permintaan listrik oleh pelanggan kawasan industri pada kuartal keempat tahun 2008 dan kuartal pertama tahun 2009. Walaupun permintaan listrik dari pelanggan kawasan industri sejak tahun 2010 telah meningkat melebihi level yang terakhir tercatat

sebelum kuartal keempat tahun 2008, volatilitas yang ada pada pasar keuangan global, bersamaan dengan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya resesi global lainnya dapat berdampak buruk pada bisnis dan kondisi keuangan Perseroan. Sebagai contoh, meskipun permintaan dari pelanggan di kawasan industri meningkat untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2014, permintaan dari pelanggan di kawasan industri mengalami sedikit penurunan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Perseroan berkeyakinan bahwa penyambungan listrik dengan pelanggan barudan peningkatan permintaan dari pelanggan saat ini akan tetap menjadi pendorong utama permintaan untuk penjualan di kawasan industri, yang pada gilirannya bergantung pada peningkatan konsumsi listrik dari kawasan industri yang dikembangkan dan pengembangan atas lahan industri yang tersedia untuk dijual. Kawasan industri yang dilayani oleh Perseroan mungkin tidak berkembang lebih lanjut atau lahan baru tidak dapat dikembangkan dan dibuat tersedia untuk dijual secara tepat waktu di masa depan atau tidak sama sekali. Setiap pelemahan ekonomi global atau faktor-faktor lain yang menyebabkan bisnis-bisnis yang ada di kawasan-kawasan industri menurunkan skala atau menghentikan operasi atau pindah ke kawasan industri lainnya yang tidak dilayani oleh Perseroan atau kurangnya lahan industri yang tersedia untuk dijual untuk pengembangan di masa mendatang dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Permintaan Listrik dari PLN dan Hubungan dengan PLN

Pada tahun 1996, Perseroan menandatangani EPSPA dengan PLN, dan sesuai dengan perjanjian tersebut PLN berkomitmen untuk membeli tenaga listrik dengan volume tetap dari Perseroan setiap bulan dengan basis "*take or pay*" untuk jangka waktu 20 tahun. Sesuai EPSPA dan sebelum bulan Maret 2011, Perseroan memasok volume bulanan atas tenaga listrik berdasarkan komitmen kapasitas tahunan sebesar 150 MW. Pada bulan Maret 2011, EPSPA tersebut diubah untuk menambah komitmen kapasitas tahunan menjadi 300 MW sampai dengan 26 Januari 2016. Pada bulan Januari 2016, komitmen peningkatan kapasitas diperpanjanglebih lanjut sampai dengan Januari 2019. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, penjualan Perseroan kepada PLN mewakili masing-masing 28,7%, 29,6% dan 30,3% dari total penjualan neto Perseroan. Di masa lalu, terdapat beberapa kejadian dimana Perseroan hanya mampu memasok sebagian dari komitmen berdasarkan kewajiban "*off take*" dengan PLN dikarenakan keterbatasan kapasitas dan terjadinya kendala sementara untuk memperoleh pasokan gas bumi yang cukup. Perseroan berupaya mengelola keterbatasan kapasitas dengan tujuan untuk mengurangi dampak buruk terhadap pendapatan Perseroan. Dengan diselesaikannya tahap pertama dari program ekspansi kapasitas dan terpasangnya turbin gas GE Frame 9E pertama pada bulan Juli 2006, dan ditandatanganinya Addendum Perjanjian Jual Beli Gas dimana PGN akan memasok gas sampai dengan 31 Maret 2020, Perseroan telah mampu mengurangi keterbatasan kapasitas tersebut. Selain itu, Perseroan yakin bahwa pemasangan turbin gas GE Frame 9E kedua, yang mulai beroperasi pada kuartal keempat tahun 2009, pemasangan dua Alstom *Heat Recovery Steam Generators* ("HRSG") dan turbin uap Siemens, yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2011, serta pemasangan turbin gas GE Frame 9E ketiga, yang mulai beroperasi pada bulan Juni 2012 telah cukup untuk menyediakan tambahan kapasitas untuk memenuhi permintaan PLN sebesar 300 MW.

Antara bulan Juni 1998 dan Maret 2003, PLN menghentikan pembelian tenaga listrik dari Perseroan dalam EPSPA sehubungan dengan kondisi perekonomian yang buruk yang mengurangi distribusi tenaga listrik oleh PLN dan berdampak buruk pada kondisi keuangan PLN. Pada waktu yang bersamaan, kesulitan keuangan PLN juga berdampak buruk pada kemampuan Perseroan untuk menagih piutang usaha dari PLN, yang kemudian menyebabkan restrukturisasi atas piutang usaha dari PLN. Per bulan Mei 2007, seluruh pembayaran yang tertunda tersebut telah diterima, dan sejak saat itu Perseroan belum pernah mengalami kesulitan dalam menerima pembayaran dari PLN. Meskipun terdapat perjanjian yang mengikat, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam menagih pembayaran dari PLN di masa depan, dan kesulitan tersebut dapat berdampak buruk pada bisnis, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Biaya Gas Bumi dan Bahan Bakar

Bahan bakar gas bumi dan solar, penyusutan, suku cadang, biaya sewa peralatan, perawatan dan perbaikan serta gaji dan imbalan kerjabersama-sama meliputi hampir seluruh beban pokok penjualan Perseroan, dengan gas bumi dan solar masing-masing mencapai 84,6% dan 84,4% dari total beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2015. Biaya bahan bakar gas bumi Perseroan meningkat sebesar 2,3% dari USD296,9 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD303,8 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan meningkat lebih jauh sebesar 0,7% menjadi USD305,9 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan meningkatnya biaya unit gas yang dibeli dari PT Pertamina EP ("Pertamina"). Biaya solar Perseroan turun sebesar 33,3% dari USD0,3 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD0,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 terutama akibat lebih sedikitnya gangguan pada pasokan gas bumi pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 sehingga menyebabkan berkurangnya konsumsi solar. Biaya solar Perseroan tetap stabil sebesar USD0,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Sebagai tambahan, biaya Perseroan akan terus bergantung sebagian besar pada *Heat Rate* campuran rata-rata, yang, selain bergantung pada tipe bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan pembangkit listrik Perseroan, juga dipengaruhi oleh faktor kapasitas pembangkit tenaga listrik dan cara operasinya.

Kondisi Perekonomian Lokal dan Global

Hasil operasi Perseroan terutama tergantung pada kelanjutan, kesuksesan dan pertumbuhan bisnis dari pelanggan kawasan industri. Mengingat bisnis yang dilakukan oleh pelanggan-pelanggan tersebut terutama bergerak pada industri yang berorientasikan ekspor dan bergerak pada manufaktur ringan dan berat, pelangan-pelanggan tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang merugikan dan juga industri dan pasar geografis dimana mereka beroperasi. Oleh sebab itu kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. Adanya perlambatan signifikan pada tingkat aktifitas ekonomi dan pertumbuhan perekonomian global, dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

Pemulihan global saat ini berjalan dengan kecepatan yang beragam di semua wilayah dan masih berisiko mengalami penurunan yang berasal dari faktor-faktor seperti kerapuhan fiskal pada perekonomian negara maju, perlambatan pertumbuhan pada negara berkembang, tingginya tingkat utang Pemerintah, kebijakan makroekonomi yang sangat akomodatif dan sulitnya akses ke kredit. Kekhawatiran seperti melemahnya pasar komoditas global, kelanjutan ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan pertumbuhan di Republik Rakyat Tiongkok telah mengganggu pasar keuangan dan memperlemah permintaan pelanggan serta prospek ekonomi di Uni Eropa, Asia Pasifik, Amerika Serikat dan bagian lainnya di dunia. Apabila kondisi perekonomian global yang tidak menguntungkan tersebut berlanjut atau bertambah buruk, hal tersebut dapat berdampak buruk pada keberlanjutan, kesuksesan dan pertumbuhan dari pelanggan kawasan industri Perseroan.

Sebagai tambahan, kinerja keuangan Perseroan juga bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara umum mengingat seluruh aset pembangkit dan distribusi tenaga listrik dan pelanggannya berlokasi di Indonesia dan seluruhpendapatan operasional Perseroan dihasilkan dari kegiatan usahanya di Indonesia. Tingkat kenaikan konsumsi tenaga listrik di Indonesia secara luas telah mencerminkan kenaikan tingkat pertumbuhan PDB di Indonesia. Indonesia mengalami fase resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Tingkat pertumbuhan PDB Indonesia tetap stabil pada level tinggi sebesar 6,2% pada tahun 2011, 6,0% pada tahun 2012, 5,6% pada tahun 2013, 5,0% pada tahun 2014 dan 4,7% pada tahun 2015. Namun, tidak ada jaminan bahwa tingkat pertumbuhan PDB tidak akan kembali turun pada level resesi. Pemerintah terus mengalami defisit fiskal yang cukup besar dan utang luar negeri yang tinggi. Cadangan devisa berada pada tingkat moderat, dan sektor perbankan Indonesia mengalami peningkatan kredit macet yang relatif tinggi. Mengingat Perseroan hanya beroperasi di Indonesia, setiap perubahan pada kondisi perekonomian umum di Indonesia dapat berdampak pada utilisasi kapasitas, yang dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Efek dari Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Per 1 Januari 2012, Perseroan mengadopsi Dolar AS sebagai mata uang fungsionalnya. Sementara hal ini telah mengurangi efek nilai tukar pada operasi Perseroan karena sebagian besar beban dan biaya Perseroan berdenominasi Dolar Amerika Serikat, Perseroan masih terkena risiko nilai tukar dari transaksi berdenominasi Rupiah dan mata uang lainnya yang bukan merupakan mata uang fungsional Perseroan. Sebagai contoh, sebagian dari beban-beban Perseroan berdenominasi Rupiah dan, oleh karena itu, apresiasi terhadap nilai Rupiah cenderung memiliki dampak buruk pada beban tersebut. Di sisi lainnya, depresiasi terhadap nilai Rupiah cenderung memiliki dampak buruk ketika Perseroan mengkonversi saldo kas dan pembayaran yang diterima dari para pelanggan ke Dolar Amerika Serikat. Sebagai tambahan, kondisi perekonomian yang buruk di Indonesia yang terkait dengan depresiasi nilai Rupiah dapat menyebabkan turunnya permintaan tenaga listrik, yang sebagian dapat mengurangi keuntungan dari depresiasi. Fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS yang signifikan dapat membawa dampak merugikan terhadap hasil operasi Perseroan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing telah menyebabkan Perseroan membukukan rugi selisih kurs neto masing-masing sebesar USD24,3 juta, USD6,9 juta dan USD10,6 juta seiring dengan depresiasi nilai Rupiah masing-masing sebesar 26,1%, 2,1% dan 10,9% untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Beban pokok penjualan Perseroan, selain gas bumi, suku cadang, perbaikan dan perawatan, dan biaya tertentu lainnya, berdenominasi Rupiah dan mata uang lainnya yang bukan merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Sebagian besar pendapatan Perseroan didenominasi dalam Rupiah. Namun, tarif listrik baik untuk pelanggan kawasan industri maupun PLN mencakup penyesuaian otomatis untuk fluktuasi nilai tukar dan ditagih kepada pelanggan dalam Rupiah pada nilai tukar yang berlaku pada saat penagihan. Sementara pendapatan Perseroan yang didenominasi dalam Rupiah dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar, tarif Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tetap konstan terlepas dari nilai tukar Rupiah dengan Dolar Amerika Serikat. Namun, depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan pelanggan Perseroan untuk membayar tagihan listrik atau memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dengan Perseroan.

Saat ini Perseroan tidak melakukan lindung nilai dalam kegiatan bisnis atau pembiayaan. Namun, untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing dan menstabilisasi arus kas, Perseroan dapat melakukan penyesuaian nilai tukar dalam tagihan kepada pelanggan untuk meminimalkan eksposur Perseroan terhadap rugi kurs mata uang asing.

Modifikasi pada kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku di Indonesia saat ini juga dapat menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga domestik, kekurangan likuiditas, pengetatan pendanaan dan pengendalian devisa atau penundaan pencairan atas fasilitas kredit tambahan dari pemberi pinjaman multinasional secara signifikan. Hal ini juga dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, kredit macet dan kenaikan harga impor, yang semuanya dapat berdampak buruk pada hasil operasi Perseroan.

5.3. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK No. 1 (Revisi 2013) menetapkan basis untuk penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum untuk memastikan komparabilitas baik dengan laporan keuangan suatu entitas pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan laporan keuangan dari entitas-entitas lainnya.

Kebijakan akuntansi signifikan berikut ini diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang diterapkan oleh Perusahaan dan Entitas Anak efektif tanggal 1 Januari 2015. PSAK No. 1 (Revisi 2013) menetapkan perubahan dalam pengelompokkan pos-pos yang disajikan dalam Pendapatan Komprehensif Lainnya
(OCI). Pos-pos yang dapat direklasifikasi atau dimasukkan kembali ke laba rugi pada suatu waktu di masa mendatang (atas penghentian pengakuan atau penyelesaian) akan disajikan secara terpisah dari pos-pos yang tidak akan pernah direklasifikasi.

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian, yang disajikan dalam Dolar AS (mata uang pelaporan dan fungsional), telah disusun berdasarkan konsep akrual dan menggunakan konsep biaya historis kecuali diungkapkan lain dalam catatan terkait di sini.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Efektif tanggal 1 Januari 2015, arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung. Sebelum tanggal 1 Januari 2015, arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 telah disajikan kembali untuk menunjukkan dampak perubahan metode penyajian arus kas dari aktivitas operasi. Perubahan ini dibuat untuk mematuhi ketentuan OJK.

Prinsip Konsolidasian

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perseroan menerapkan PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri" dan PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian". PSAK No. 4 (Revisi 2013) menjelaskan tentang persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian", menggantikan bagian PSAK No. 4 (Revisi 2009) yang membahas mengenai akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip-prinsip untuk penyajian dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian ketika sebuah entitas mengendalikan satu atau lebih entitas.

Penerapan PSAK No. 4 (Revisi 2013) dan PSAK No. 65 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perseroan dan Entitas Anak (Listrindo Capital B.V. dan Signal Capital B.V.) yang 100% sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua akun dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi.

Semua akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Sebuah entitas anak secara penuh dikonsolidasikan sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal dimana Perseroan memperoleh pengendalian, dan berlanjut untuk dikonsolidasikan sampai dengan tanggal pengendalian tersebut berhenti. Pengendalian dianggap ada ketika Perseroan memiliki, secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah hak suara suatu entitas.

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh para pihak. Persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan listrik. Pendapatan dari penyambungan diakui pada saat jasa diserahkan ke pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan deposito berjangka pendek dengan waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang dan yang tidak digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau tidak dibatasi penggunaannya.

Instrumen Keuangan

Aset keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perseroan dan Entitas Anak mengadopsi PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar".

PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", mendefinisikan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", dimana harga yang akan diterima dalam penjualan sebuah aset atau dibayar dalam sebuah pengalihan liabilitas dalam sebuah transaksi teratur antara peserta pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, PSAK yang direvisi juga menetapkan prinsip-prinsip untuk kriteria hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus, dan kriteria untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya dalam jumlah neto atau secara bersamaan.

PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", menetapkan pertimbangan atas pengukuran nilai wajar, teknik penilaian atas instrumen keuangan dalam pasar tidak aktif, dan input untuk teknik penilaian atas nilai wajar instrumen keuangan sesuai dengan PSAK No. 68.

PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", menetapkan pengungkapan-pengungkapan dan hierarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68, dan mengharuskan entitas yang tunduk pada *enforceable master netting arrangement* atau pengaturan serupa, untuk mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif.

PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", menyediakan petunjuk mengenai bagaimana cara mengukur ketika nilai wajar diharuskan atau diizinkan.

Penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2014), PSAK No. 55 (Revisi 2014), PSAK No. 60 (Revisi 2014) dan PSAK No. 68 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Aset keuangan Perseroan dan Entitas Anak meliputi kas dan setara kas, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lainnya, pinjaman karyawan, dan deposito, yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, dan investasi yang tercatat, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar.

Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak tercatat di pasar aktif. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penurunan nilai, jika ada. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

*Aset keuangan tersedia untuk dijual (*Available-For-Sale *("AFS"))*

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Perseroan dan Entitas Anak menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi penurunan jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Piutang usaha disajikan sebesar nilai faktur asli dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Estimasi cadangan kerugian penurunan nilai dibuat bila ada bukti yang obyektif (seperti kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur) bahwa Perseroan tidak akan mampu menagih piutang berdasarkan persyaratan awal tagihan dan ditetapkan melalui provisi yang dibebankan ke pendapatan. Sisa saldo piutang usaha tersebut dihentikan pengakuannya dan dihapuskan melalui cadangan kerugian penurunan nilai ketika dinilai tidak dapat tertagih.

Perseroan terlebih dahulu menentukan apakah terdapat bukti yang obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas dari signifikan atau tidak, termasuk aset dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan secara kolektif dinilai untuk penurunan nilai. Aset yang dinilai secara individual untuk penurunan nilai dan untuk itu kerugian nilai, atau terus menjadi, diakui tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti yang obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak meliputi utang usaha dan utang lainnya, beban akrual, utang wesel, dan jaminan pelanggan, yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan utang, dan pada awalnya diakui pada nilai wajar, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pinjaman dan utang. Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premi pada saat akuisisi dan tarif atau biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk dalam biaya pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan. Sebuah aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat (i) hak untuk menerima arus kas berakhir, atau (ii) Perseroan dan Entitas Anak mengalihkan hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menanggung kewajiban untuk membayar penuh arus kas dari aset yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, atau (iii) Perseroan dan Entitas Anak telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset namun telah mengalihkan pengendalian atas aset tersebut.

Liabilitas Keuangan. Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dibayar atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan yang masih ada ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Persediaan

Persediaan, yang terdiri dari suku cadang dan bahan pembantu,dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Aset Tetap

Aset tetap, kecuali hak atas tanah yang dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan infrastrukur	10 - 15
Mesin dan peralatan	20
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	4 -5
Peralatan transportasi	4 - 5

Mesin dan peralatan dalam pemasangan/konstruksi dan hak atas tanah dalam pengembangan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan telah siap untuk digunakan secara substansial.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian dari aset tetap pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuannya terpenuhi. Demikian pula, ketika pemeriksaan utama dilakukan, biaya tersebut tetap diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai penggantian jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan perawatan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Ketika aset dihentikan penggunaanya karena tidak ada manfaat ekonomis di masa depan dari pemakaian berkelanjutan, atau ketika aset tersebut dijual, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan yang bersangkutan dihentikan pengakuannya dari akun-akun tersebut. Segala keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih hasil penjualan neto dan nilai tercatat aset) tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode aset dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai aset tersebut telah siap untuk digunakan atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Penurunan Nilai Aset Tetap

Perseroan mengevaluasi pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa suatu aset mungkin mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, Perseroan mengestimasi nilai terpulihkan dari aset tersebut. Jika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan untuk melihat apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika rugi penurunan nilai kemudian dibalik, nilai tercatat aset bertambah menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Jumlah pertambahannya tidak dapat melebihi nilai tercatat setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Perseroan dan Entitas Anak menghitung pajak penghasilan kini atas dasar penghasilan mereka untuk tujuan pelaporan keuangan, disesuaikan dengan pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak dikenakan pajak atau dikurangkan untuk tujuan pajak.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan metode liabilitas untuk menentukan beban atau manfaat pajak penghasilan tangguhan. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara basis keuangan dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa mendatang atas rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang realisasi manfaat tersebut besar kemungkinannya. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode saat aset terealisasi atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substansif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dinilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan diakui apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan dipulihkan. Perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima dan Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki kewajiban atas surat ketetapan pajak tersebut atau, jika banding diajukan oleh Perseroan dan Entitas Anak, ketika hasil dari keberatan telah ditetapkan.

Pajak penghasilan terkait dengan pos-pos yang diakui langsung dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung perjanjian sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset spesifik dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial kepada *lessee* seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Perseroan sebagai lessee

Dalam sewa pembiayaan, Perseroan mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keunagan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yang ditetapkan pada awal masa sewa. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas.

Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewaan (disajikan sebagai akun "Aset Tetap") disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara estimasi umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perseroan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa. Dalam sewa operasi, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Perseroan sebagai lessor

Dalam sewa operasi, Perseroan menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan sifat aset tersebut. Biaya awal langsung sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Imbalan sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pedapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, Perseroan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto, yaitu jumlah agregat dari (i) pembayaran sewa minimum yang akan diterima oleh lessor dalam sewa pembiayaan dan (ii) nilai sisa yang tidak dijamin yang menjadi hak *lessor,* didiskontokan dengan suku bunga implisit dalam sewa. Selisih antara investasi sewa pembiayaan neto dan investasi pembiayaan bruto (merupakan jumlah agregat dari pembayaran sewa minimum yang akan diterima oleh *lessor* dalam sewa pembiayaan dan nilai sisa yang tidak dijamin yang menjadi hak *lessor*) dialokasikan sebagai pendapatan keuangan selama masa sewa sehingga menghasilkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto.

Imbalan Kerja

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan yang memenuhi syarat. Kontribusi Perseroan atas rencana pensiun dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

Selain itu, Perseroan mengakui estimasi liabilitas untuk imbalan pensiun karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan tanggal 25 Maret 2003 ("UU Ketenagakerjaan") dan tunjangan cuti panjang sesuai dengan kebijakannya dimana Perseroan membayarkan imbalan kerja kepada karyawan yang telah bekerja untuk jumlah tahun tertentu. Provisi untuk imbalan kerja tersebut diestimasi berdasarkan penilaian aktuaria yang dibuat oleh aktuaria independen, dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Imbalan ini tidak didanai.

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perseroan dan Entitas Anak mengadopsi PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". PSAK yang direvisi ini menetapkan perubahan yang mendasar seperti menghapus mekanisme koridor dan konsep pengembalian yang diharapkan atas aset program untuk klarifikasi sederhana dan perubahan susunan kata. Perubahan utama yang mempengaruhi Perseroan adalah pengakuan segera atas seluruh keuntungan dan kerugian aktuaria ke dalam saldo laba melalui pendapatan komprehensif lain (OCI) dan biaya jasa lalu ketika perubahan/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau terminasi diakui.

Untuk imbalan pensiun karyawan, pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuaria, diakui segera di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debet dan kredit terkait dengan saldo laba melalui pendapatan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi dalam periode berikutnya. Biaya jasa lalu diakui dalam laba atau rugi pada tanggal perubahan atau pengurangan program dan pada tanggal Perseroan mengakui biaya restrukurisasi terkait, mana yang lebih awal terjadi.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian pengurangan dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba atau rugi.

Perseroan memiliki saldo biaya jasa lalu yang belum diakui dan kerugian aktuaria masing-masing sebesar USD11.869 dan USD6.817.334 pada tanggal 1 Januari 2015, masing-masing sebesar USD22.647 dan USD4.536.611, pada tanggal 1 Januari 2014 dan masing-masing sebesar USD44.357 dan USD6.631.023, pada tanggal 1 Januari 2013. Setelah transisi ke PSAK No. 24 (Revisi 2013), biaya jasa lalu yang belum diakui dibebankan ke ekuitas (saldo laba) sedangkan kerugian aktuaria yang belum diakui dibebankan ke ekuitas (saldo laba) melalui OCI. Rincian penyajian kembali karena penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) diungkapkan pada Catatan 14 dan 33.

Untuk imbalan pensiun karyawan, sebelum tanggal 1 Januari 2015, keuntungan dan kerugian aktuaria diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat kumulasi neto keuntungan dan kerugian aktuaria yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% mana yang lebih tinggi antara nilai kini liabilitas imbalan pasti atau nilai wajar aset program, jika ada, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan basis garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja karyawan. Biaya jasa lalu diamortisasi sepanjang rata-rata estimasi sisa tahun kerja karyawan.

Untuk imbalan jangka panjang lainnya, pendapatan atau beban bunga neto, biaya jasa dan keuntungan atau kerugian aktuaria segera diakui dalam laba atau rugi.

Laba per Saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Perseroan tidak mempunyai saham biasa yang beredar dan berpotensi dilutif pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Provisi

Provisi diakui ketika Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (bersifat hukum dan/atau konstruktif) yang diakibatkan oleh peristiwa di masa lalu, dan besar kemungkinannya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Informasi Segmen

Informasi segmen berdasarkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi" yang mensyaratkan pengungkapan yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Perseroan yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memilik risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja Perseroan, Perseroan hanya mempunyai satu segmen yang dapat dilaporkan (listrik). Seluruh aktivitas operasional Perseroan diselenggarakan di Indonesia.

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan. Karena ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil aktual yang dilaporkan di periode mendatang dapat didasarkan pada jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak, manajemen telah membuat pertimbangan sebagai berikut:

Mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perseroan dan Entitas Anak beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Perseroan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan apabila aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) berdasarkan pertimbangan Perseroan dan Entitas Anak.

Estimasi dan Asumsi.

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini:

Imbalan pensiun. Beban imbalan pensiun dalam UU Ketenagakerjaan ditentukan dengan menggunakan penilaian aktuaria. Penilaian aktuaria melibatkan asumsi mengenai tingkat diskonto, kenaikan gaji tahunan, dan tingkat kematian. Karena sifat jangka panjang dari kewajiban ini, estimasi tersebut dipengaruhi ketidakpastian yang signifikan.

Pajak. Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dapat digunakan. Namun, tidak ada kepastian bahwa Perseroan atau Entitas Anak akan menghasilkan penghasilan kena pajak yang mencukupi sehingga seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan dapat digunakan. Perseroan dan Entitas Anak mengevaluasi proyeksi kinerja dalam menilai kecukupan penghasilan kena pajak masa mendatang.

Ada ketidakpastian yang berkaitan dengan penafsiran peraturan pajak yang rumit, perubahan dalam undang-undang pajak, dan jumlah dan waktu dihasilkannya penghasilan kena pajak masa mendatang. Mengingat hubungan bisnis yang luas dan perjanjian kontrak yang bersifat jangka panjang, perbedaan timbul antara hasil aktual dan asumsi yang dibuat, atau perubahan asumsi tersebut di masa mendatang, mengharuskan penyesuaian di masa mendatang atas pendapatan dan beban pajak yang sudah dicatat. Perseroan dan Entitas Anak menetapkan provisi, jika ada, berdasarkan estimasi wajar, untuk kemungkinan konsekuensi audit oleh otoritas perpajakan. Jumlah provisi tersebut, jika ada, berdasarkan berbagai faktor, seperti pengalaman dari audit pajak sebelumnya dan interpretasi yang berbeda atas peraturan pajak oleh Perseroan dan Entitas Anak dan otoritas perpajakan yang berwenang. Perbedaan dalam interpretasi tersebut dapat timbul untuk isu-isu yang bervariasi tergantung pada kondisi yang berlaku di masing-masing domisili Perseroan dan Entitas Anak.

Memperkirakan umur manfaat aset tetap. Perseroan mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset-aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan dan pengalaman historis. Estimasi umur manfaat aset tetap ditelaah setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan penggunaan fisik dan kerusakan dan keusangan secara teknis atau komersial dalam penggunaan aset-aset tersebut.

Hasil operasi masa mendatang dapat terpengaruh secara material oleh perubahan dalam estimasi yang dibawa oleh perubahan dalam faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan dalam estimasi umur manfaat akan menambah beban penyusutan dan mengurangi aset tidak lancar.

Evaluasi penurunan nilai pada aset

Perseroan menelaah aset tetap untuk penurunan nilai. Hal ini termasuk mempertimbangkan indikasi tertentu dari penurunan nilai seperti perubahan signifikan dalam penggunaan aset, penurunan signifikan nilai pasar aset, keusangan atau kerusakan fisik aset, kinerja yang secara signifikan kurang dari ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi mendatang dan kecenderungan negatif industri atau ekonomi yang signifikan. Sebuah aset diturunkan nilainya saat nilai terpulihkannya, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara harga jual neto dan nilai pakai, kurang dari nilai tercatatnya.

Perseroan dan Entitas Anak juga menelaah aset keuangan mereka untuk penurunan nilai. Hal ini memerlukan sebuah estimasi arus kas masa mendatang dari aset-aset tersebut dengan bukti penurunan nilai yang obyektif.

Penyisihan atas keusangan persediaan

Penyisihan atas keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan itu sendiri. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang fungsional dan penyajian Perseroan dan Entitas Anak adalah Dolar Amerika Serikat. Mata uang fungsional adalah mata uang yang mengatur kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak melakukan pembukuan akun-akunnya dalam Dolar Amerika Serikat.

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam jumlah Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, secara substansial dalam Rupiah, disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, kurs tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2013	2014	2015
Rupiah	12.189/USD1	12.440/USD1	13.795/USD1
Euro	EUR€0,7246/USD1	EUR€0,8220/USD1	EUR€0,9154/USD1

Standar Akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perseroan dan Entitas Anak bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap", dan PSAK No. 19, "Aset Tak Berwujud", tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi, berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19 bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) daripada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat dan hanya dapat digunakan dalam situasi yang sangat terbatas untuk amortisasi aset tak berwujud.

- Amandemen PSAK No. 24, "Imbalan Kerja" tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja, berlaku efektif 1 Januari 2016.

  PSAK No. 24 meminta entitas untuk mempertimbangkan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, iuran tersebut harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada mengalokasikan iuran tersebut pada periode jasa.

- Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 30 (2015), "Pungutan", yang diadopsi dari *International Financial Reporting Interpretations Committee* ("IFRIC") No. 21, berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Interpretasi ini membahas akuntansi liabilitas membayar pungutan jika termasuk dalam ruang lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Interpretasi ini juga membahas akuntansi liabilitas membayar pungutan yang waktu dan jumlahnya pasti.

- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Di samping itu, entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.

- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap", dan PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015), "Aset Tak berwujud", berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 dan PSAK 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

  Penyesuaian ini memberikan koreksi editorial pada PSAK No. 25 paragraf 27.

- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham", berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Penyesuaian ini mengklarifikasi beberapa isu yang berkaitan dengan definisi kondisi kinerja dan kondisi jasa yang mana merupakan kondisi *vesting*.

- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar", berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK No. 68 dapat diterapkan tidak hanya pada kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK No. 55.

Perseroan dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian

5.4. Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel berikut menunjukkan rincian hasil operasi Perseroan dan persentase dari masing-masing akun terhadap total penjualan neto untuk setiap tahun berikut:

(dalam ribuan USD, kecuali persentase)

	31 Desember					
	2013[1]		2014[1]		2015	
	USD	%	USD	%	USD	%
PENJUALAN NETO						
Kawasan industri	357.613	71,3	383.467	70,4	381.811	69,7
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)	144.164	28,7	161.242	29,6	166.084	30,3
Jumlah Penjualan Neto	**501.777**	**100,0**	**544.708**	**100,0**	**547.895**	**100,0**
BEBAN POKOK PENJUALAN	**(354.081)**	**(70,6)**	**(359.245)**	**(66,0)**	**(362.449)**	**(66,2)**
LABA KOTOR	**147.696**	**29,4**	**185.463**	**34,0**	**185.446**	**33,8**
Beban umum dan administrasi	(29.269)	(5,8)	(38.084)	(7,0)	(37.999)	(6,9)
Beban penjualan	(4.282)	(0,9)	(4.300)	(0,8)	(4.225)	(0,8)
Pendapatan lain-lain						
Pendapatan denda	371	0,1	422	0,1	312	0,1
Keuntungan penjualan peralatan	62	0,0[nm]	94	0,0[nm]	164	0,0[nm]
Keuntungan penjualan investasi	-	-	533	0,1	-	-
Pembalikan akrual	436	0,1	-	-	-	-
Lain-lain	87	0,0[nm]	-	-	-	-
Jumlah pendapatan lain-lain	956	0,2	1.049	0,2	476	0,1
Beban lain-lain						
Rugi selisih kurs, neto	(24.289)	(4,8)	(6.899)	(1,3)	(10.574)	(1,9)
Denda pajak	-	-	-	-	(1.519)	(0,3)
Rugi penjualan investasi	(295)	(0,1)	-	-	(6)	(0,0)[nm]
Lain-lain	(41)	(0,0)[nm]	(58)	(0,0)[nm]	(27)	(0,0)[nm]
Jumlah beban lain-lain	(24.625)	(4,9)	(6.958)	(1,3)	(12.127)	(2,2)

(dalam ribuan USD, kecuali persentase)

	31 Desember					
	2013[1]		2014[1]		2015	
LABA USAHA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEBAN PENDANAAN	**90.477**	**18,0**	**137.170**	**25,2**	**131.572**	**24,0**
Beban pendanaan	(33.832)	(6,7)	(29.497)	(5,4)	(24.842)	(4,5)
Pendapatan bunga	7.389	1,5	5.790	1,1	1.901	0,3
Pajak final atas pendapatan bunga	(1.478)	(0,3)	(1.158)	(0,2)	(380)	(0,1)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**62.557**	**12,5**	**112.305**	**20,6**	**108.251**	**19,8**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
Kini	(4.868)	(1,0)	(29.583)	(5,4)	(24.835)	(4,5)
Tangguhan	(14.521)	(2,9)	1.688	0,3	(3.406)	(0,6)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	**(19.388)**	**(3,9)**	**(27.896)**	**(5,1)**	**(28.240)**	**(5,2)**
LABA TAHUN BERJALAN	**43.168**	**8,6**	**84.410**	**15,5**	**80.011**	**14,6**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	418	0,1	(620)	(0,1)	15	0,0[nm]
Pajak penghasilan terkait perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	(122)	(0,0)[nm]	155	0,0[nm]	(4)	(0,0)[nm]
	296	0,1	(465)	(0,1)	11	0,0[nm]
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas estimasi liabilitas imbalan kerja	513	0,1	(2.711)	(0,5)	(984)	(0,2)
Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali keuntungan (kerugian) aktuaria atas estimasi liabilitas imbalan kerja	(128)	(0,0)[nm]	678	0,1	246	0,0[nm]
	385	0,1	(2.033)	(0,4)	(738)	(0,1)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH DIKURANGI BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**680**	**0,1**	**(2.498)**	**(0,5)**	**(727)**	**(0,1)**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	**43.849**	**8,7**	**81.911**	**15,0**	**79.284**	**14,5**

(1) disajikan kembali
nm : menjadi nol karena pembulatan

Penjualan Neto

Penjualan neto Perseroan meliputi tagihan penyambungan dan tagihan listrik, dikurangi setiap potongan penjualan yang diberikan kepada pelanggan. Tagihan penyambungan ditagih satu kali saat penyambungan baru ke lokasi pelanggan dipasang dan ditentukan berdasarkan tingkat daya listrik dari penyambungan pelanggan. Tagihan listrik merupakan tagihan kapasitas berdasarkan kapasitas pelanggan sesuai kontrak dan biaya bulanan variabel yang dihitung berdasarkan jumlah kWh listrik yang dipasok kepada pelanggan.

Tabel berikut menyajikan rincian penjualan neto Perseroan untuk tahun-tahun berikut:

(dalam ribuan USD)

	31 Desember		
	2013[1]	2014[1]	2015
Penjualan			
Listrik – total	502.354	543.896	549.846
Kawasan industri	358.190	382.654	383.762
PLN	144.164	161.242	166.084
Penyambungan	4.648	5.110	3.398
Jumlah penjualan	507.002	549.006	553.244
Dikurangi diskon penjualan	5.225	4.298	5.349
Jumlah penjualan neto	**501.777**	**544.708**	**547.895**

(1) disajikan kembali

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung temasuk biaya gas bumi, suku cadang, tenaga kerja langsung dan solar. Biaya tidak langsung meliputi penyusutan, gaji dan imbalan kerja untuk karyawan divisi teknis, perbaikan dan perawatan, asuransi, beban kantor lain dan umum, rugi penurunan nilai persediaan dan biaya angkut.

Tabel berikut menyajikan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun-tahun berikut:

(dalam ribuan USD)

	31 Desember		
	2013[1]	**2014[1]**	**2015**
Biaya langsung			
Gas bumi	296.935	303.787	305.857
Suku cadang	4.487	4.272	4.982
Tenaga kerja langsung	769	817	895
Solar	328	164	171
Jumlah biaya langsung	302.519	309.041	311.904
Biaya tidak langsung			
Penyusutan	41.921	40.850	40.260
Gaji dan imbalan kerja	5.120	5.235	5.734
Perbaikan dan perawatan	2.629	2.601	2.790
Asuransi	902	910	1.008
Beban kantor lain dan umum	499	470	521
Rugi penurunan nilai persediaan	313	89	137
Biaya angkut	179	49	94
Jumlah biaya tidak langsung	51.562	50.204	50.545
Jumlah beban pokok penjualan	**354.081**	**359.245**	**362.449**

(1) disajikan kembali

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan meliputi gaji dan imbalan kerja untuk karyawan divisi komersial (tidak termasuk departemen pemasaran), beban kantor lain dan umum, honorarium profesional, penyusutan, penurunan nilai atas piutang, serta perbaikan dan perawatan.

Tabel berikut menyajikan rincian atas beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun-tahunberikut:

(dalam ribuan USD)

	31 Desember		
	2013[1]	**2014[1]**	**2015**
Beban umum dan administrasi			
Gaji dan imbalan kerja	23.452	28.865	28.216
Beban kantor lain dan umum	3.270	6.125	5.162
Honorarium profesional	1.087	1.917	2.505
Penurunan nilai atas piutang	867	473	1.045
Penyusutan	438	533	856
Perbaikan dan perawatan	155	172	215
Jumlah beban umum dan administrasi	**29.269**	**38.084**	**37.999**

(1) disajikan kembali

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan meliputi beban komitmen, yang merupakan beban yang harus dibayar kepada pengembang kawasan industri, gaji dan imbalan kerja karyawan departemen pemasaran, biaya promosi, biaya representasi dan jamuan, penyusutan dan lain-lain.

Tabel berikut menyajikan rincian beban penjualan Perseroan untuk tahun-tahunberikut:

(dalam ribuan USD)

	31 Desember		
	2013[1]	**2014[1]**	**2015**
Beban penjualan			
Beban komitmen	3.023	3.159	3.131
Gaji dan imbalan kerja	625	725	698
Biaya promosi	246	160	115
Representasi dan jamuan	233	107	82
Penyusutan	42	40	79
Lain-lain	113	109	119
Jumlah beban penjualan	**4.282**	**4.300**	**4.225**

(1) disajikan kembali

Pendapatan/Beban Lain-Lain

Pendapatan/beban lainnya berasal dari denda sebesar 2% per bulan yang ditagih kepada pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran, rugi neto selisih kurs mata uang asing, keuntungan atau rugi bersih penjualan investasi dan penjualan peralatan, denda pajak, pembalikan akrual dan pendapatan (beban) lain-lain. Perseroan membukukan laba atau rugi selisih kurs sehubungan dengan apresiasi atau depresiasi nilai Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah (atau mata uang lainnya selain Dolar Amerika Serikat) setelah melakukan revaluasi secara berkala atas aset dan kewajiban Perseroan dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya.

Beban Pendanaan

Beban pendanaan meliputi beban bunga dan beban pendanaan lainnya.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga meliputi bunga yang diterima dari deposito dan investasi jangka pendek.

Beban Pajak Penghasilan

Tarif pajak untuk perusahaan di Indonesia adalah sebesar 25% pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Tarif pajak efektif Perseroan adalah masing-masing sebesar 31,0%, 24,8% dan 26,1% untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Beban pajak penghasilan kini berasal dari pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan persentase tarif pajak yang berlaku, yaitu 25%, atas laba sebelum pajak, disesuaikan dengan pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak dikenakan atau dikurangkan untuk tujuan pajak. Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan diakui apabila terdapat perbedaan temporer antara basis keuangan dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

5.5. Hasil Kegiatan Operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Penjualan neto. Jumlah penjualan neto Perseroan naik sebesar 0,6% dari USD544,7 juta pada tahun 2014 menjadi USD547,9 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan kenaikan rata-rata tarif sebesar 1,1% yang sebagian diimbangi dengan penurunan sebesar 0,5% pada total kWh listrik yang dipasok. Penjualan bersih kepada pelanggan kawasan industri turun 0,4% dari USD383,5 juta pada tahun 2014 menjadi USD381,8 juta pada tahun 2015 sehubungan dengan turunnya tagihan penyambungan pada tahun 2015. Penjualan neto kepada PLN naik sebesar 3,0% dari USD161,2 juta pada tahun 2014 menjadi USD166,1 juta pada tahun 2015, mencerminkan kenaikan listrik yang dipasok kepada PLN.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan naik sebesar 0,9% dari USD359,2 juta pada tahun 2014 menjadi USD362,4juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan kenaikan pada biaya langsung dan biaya tidak langsung Perseroan.

Biaya langsung. Beban langsung naik sebesar 0,9% dari USD309,0 juta pada tahun 2014 menjadi USD311,9 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan kenaikan pada biaya unit atas gas alam yang dibeli dari Pertamina dari USD5,7/MMBTU menjadi USD5,8/MMBTU.

Biaya tidak langsung. Beban tidak langsung Perseroan naik sebesar 0,6% dari USD50,2 juta pada tahun 2014 menjadi USD50,5 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan sebagai akibat dari kegiatan pemeliharaan rutin di tahun 2015 serta gaji dan tunjangan karyawan, yang sebagian diimbangi dengan penurunan beban penyusutan.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan turun sebesar 0,3% dari USD38,1 juta pada tahun 2014 menjadi USD38,0 jutapada tahun 2015, mencerminkan penurunan gaji dan tunjangan karyawan serta beban kantor dan umum lainnya sebagai akibat atas depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS, yang diimbangi dengan kenaikan honorarium profesional dan penurunan nilai atas piutang.

Beban penjualan. Beban penjualan Perseroan tetap stabil masing-masing sebesar USD4,3 juta dan USD4,2 juta pada tahun 2014 dan 2015.

Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain Perseroan turun sebesar 50,0% dari USD1,0 juta pada tahun 2014 menjadi USD0,5 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan keuntungan sebesar USD0,5 juta pada tahun 2014 dari penjualan investasi surat utang tertentu.

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan naik 72,9% dari USD7,0 juta pada tahun 2014 menjadi USD12,1 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan kenaikan sebesar 53,6% pada rugi selisih kurs dari USD6,9 juta pada tahun 2014 menjadi USD10,6 juta pada tahun 2015 sebagai akibat atas depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2015 ditambah dengan pembayaran denda pajak sebesar USD1,5 juta untuk kurang bayar tahun 2015, yang dikenakan setelah audit rutin atas pajak penghasilan untuk tahun 2010 sampai dengan 2013.

Laba usaha sebelum beban pajak penghasilan dan beban pendanaan. Laba usaha sebelum beban pajak penghasilan dan beban pendanaan Perseroan turun sebesar 4,1% dari USD137,2 juta pada tahun 2014 menjadi USD131,6 juta pada tahun 2015. Sebagai persentase terhadap total penjualan neto Perseroan, laba usaha sebelum pajak penghasilan dan beban pendanaan Perseroan turun dari 25,2% pada tahun 2014 menjadi 24,0% pada tahun 2015.

Beban pendanaan. Beban pendanaan Perseroan turun sebesar 15,9% dari USD29,5 juta pada tahun 2014 menjadi USD24,8 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan penurunan pada beban bunga sebagai akibat atas kapitalisasi bunga pada aset tetap untuk pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan pembelian turbin gas pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua Perseroan.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga setelah dikurangi pajak final turun sebesar 67,4% dari USD4,6 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar USD1,5 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan penurunan pada nilai pokok deposito berjangka Perseroan pada tahun 2015.

Laba sebelum beban pajak. Laba sebelum beban pajak Perseroan turun sebesar 3,6% dari USD112,3 juta pada tahun 2014 menjadi USD108,3 juta pada tahun 2015.

Beban pajak penghasilan - neto. Beban pajak penghasilan - neto Perseroan naik sebesar 1,1% dari USD27,9 juta pada tahun 2014 menjadi USD28,2 juta pada tahun 2015, terutama pengakuan atas manfaat pajak penghasilan tangguhan pada tahun 2014 untuk mengimbangi sebagian atas beban pajak penghasilan kini, dimana pada tahun 2015 Perseroan mengakui beban pajak penghasilan tangguhan sehubungan dengan depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS. Sebagai persentase terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan, beban pajak penghasilan Perseroan naik dari 24,8% pada tahun 2014 menjadi 26,0% pada tahun 2015.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan Perseroan turun sebesar 5,2% dari USD84,4 juta pada tahun 2014 menjadi USD80,0 juta pada tahun 2015. Sebagai persentase terhadap total penjualan neto Perseroan, laba tahun berjalan Perseroan turun dari 15,5% pada tahun 2014 menjadi 14,6% pada tahun 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Penjualan neto. Penjualan neto Perseroan naik sebesar 8,5% dari USD501,8 juta pada tahun 2013 menjadi USD544,7 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan volume pasokan listrik dalam kWh dan tarif rata-rata masing-masing sebesar 6,5% dan 2,0%. Penjualan neto kepada pelanggan kawasan industri naik sebesar 7,2% dari USD357,6 juta pada tahun 2013 menjadi USD383,5 juta pada tahun 2014, mencerminkan tambahan pelanggan baru dan tambahan permintaan dari pelanggan yang sudah ada. Penjualan bersih kepada PLN naik 11,8% dari USD144,2 juta pada tahun 2013 menjadi USD161,2 juta pada tahun 2014, mencerminkan kenaikan permintaan sesuai amandemen EPSPA.

Beban pokok penjualan. Beban penjualan naik sebesar 1,4% dari USD354,1 juta pada tahun 2013 menjadi USD359,2 juta pada tahun 2014 terutama disebabkan oleh kenaikan beban langsung Perseroan, yang sebagian diimbangi dengan turunnya beban tidak langsung Perseroan.

Biaya langsung. Beban langsung naik sebesar 2,1% dari USD302,5 juta pada tahun 2013 menjadi USD309,0 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pembelian gas bumi per unit dari Pertamina sebesar 3,0%, sesuai ketentuan dalam kontrak pembelian, dari sebelumnya USD5,5/MMBTU menjadi USD5,7/MMBTU, dan kenaikan konsumsi gas sebesar 3,2%, seiring dengan ekspansi operasi dan kapasitas pembangkit terpasang Perseroan.

Biaya tidak langsung. Beban tidak langsung Perseroan turun sebesar 2,7% dari USD51,6 juta pada tahun 2013 menjadi USD50,2 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh penurunan biaya penyusutan dan rugi penurunan nilai persediaan.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan naik sebesar 30,0% dari USD29,3 juta pada tahun 2013 menjadi USD38,1 juta pada tahun 2014. Kenaikan beban umum dan administrasi terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan imbalan kerja serta beban kantor dan umum.

Beban penjualan. Beban penjualan Perseroan tetap stabil sebesar USD4,3 juta pada tahun 2013 dan 2014.

Pendapatan lain-lain. Pendapatan lainnya Perseroan tetap stabil sebesar USD1,0 juta pada tahun 2013 dan 2014. Perseroan membukukan keuntungan penjualan investasi berupa surat utang pada tahun 2014 yang diimbangi dengan pembalikan akrual pada tahun 2013.

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan turun sebesar 71,5% dari USD24,6 juta pada tahun 2013 menjadi USD7,0 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh penurunan rugi selisih kurs neto sebesar 71,6% dari USD24,3 juta pada tahun 2013 menjadi USD6,9 juta pada tahun 2014 sebagai akibat dari depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tahun 2013.

Laba usaha sebelum beban pajak penghasilan dan beban pendanaan. Laba usaha sebelum beban pajak penghasilan dan beban pendanaan Perseroan naik sebesar 51,6% dari USD90,5 juta pada tahun 2013 menjadi USD137,2 juta pada tahun 2014. Sebagai persentase terhadap total penjualan neto Perseroan, laba usaha sebelum pajak penghasilan dan beban pendanaan Perseroan naik dari 18,0% pada tahun 2013 menjadi 25,2% pada tahun 2014.

Beban pendanaan. Beban pendanaan Perseroan turun sebesar 12,7% dari USD33,8 juta pada tahun 2013 menjadi USD29,5 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh turunnya beban bunga seiring dengan penebusan sisa saldo pokok *Senior Notes 2015* yang jatuh tempo tahun 2015 sebesar USD19,4 juta di bulan Februari 2013.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga setelah dikurangi pajak final turun sebesar 22,0% dari USD5,9 juta pada tahun 2013 menjadi USD4,6 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh turunnya saldo deposito berjangka Perseroan.

Laba sebelum beban pajak. Laba sebelum beban pajak Perseroan naik sebesar 79,4% dari USD62,6 jutapada tahun 2013 menjadi USD112,3 juta pada tahun 2014.

Beban pajak penghasilan - neto. Beban pajak penghasilan - neto Perseroan naik sebesar 43,8% dari USD19,4 juta pada tahun 2013 menjadi USD27,9 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum beban pajak sebesar 79,4%. Sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan, beban pajak penghasilan Perseroan turun dari 31,0% pada tahun 2013 menjadi 24,8% pada tahun 2014.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan Perseroan naik sebesar 95,4% dari USD43,2 juta pada tahun 2013 menjadi USD84,4 juta pada tahun 2014. Sebagai persentase terhadap total penjualan neto Perseroan, laba tahun berjalan Perseroan naik dari 8,6% pada tahun 2013 menjadi 15,5% pada tahun 2014.

Grafik berikut menggambarkan perkembangan penjualan neto, laba kotor, laba usaha sebelum beban pajak penghasilan dan beban pendanaan, laba periode berjalan, dan laba komprehensif pada periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015:

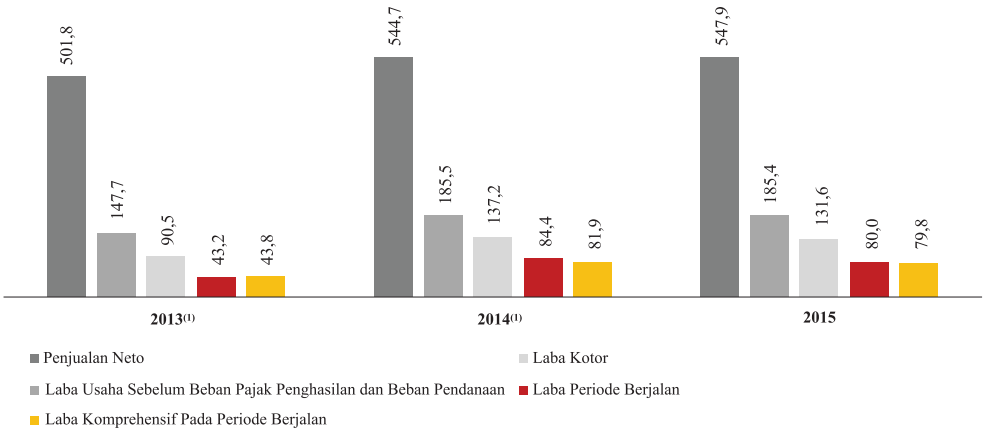

5.6. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Tabel berikut menjelaskan rincian aset tanggal posisi keuangan berikut:

(dalam ribuan USD)

	31 Desember		
	2013(1)	**2014(1)**	**2015**
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	130.743	95.287	57.626
Piutang usaha - neto	58.592	60.541	70.920
Piutang lain-lain	464	178	89
Persediaan - neto	25.166	25.528	23.769
Uang muka	10.335	11.549	2.804
Pajak dibayar di muka	-	-	7.626
Beban dibayar di muka	1.106	1.553	2.340
Investasi	13.842	1.985	-
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	25.091	16.293	152
Tagihan pajak	-	9.604	-
JUMLAH ASET LANCAR	**265.339**	**222.517**	**165.326**

(dalam ribuan USD)

	31 Desember		
	2013[1]	**2014[1]**	**2015**
ASET TIDAK LANCAR			
Peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi	259	237	437
Uang muka untuk pembelian aset tetap			
Pihak ketiga	59.385	54.967	47.114
Pihak berelasi	2.079	6.036	9.993
Tagihan pajak	9.801	-	24.657
Pinjaman karyawan	65	63	71
Aset tetap - neto	489.950	614.439	754.329
Aset pajak tangguhan - neto	6.385	3.781	2.712
Aset tidak lancar lainnya	232	198	1.083
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**568.156**	**679.720**	**840.394**
JUMLAH ASET	**833.494**	**902.237**	**1.005.719**

(1) disajikan kembali

Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah aset naik sebesar 11,5% dari USD902,2 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD1.005,7 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan penambahan mesin dan peralatan dalam instalasi atau konstruksi dalam akun aset dalam penyelesaian serta mesin dan peralatan yang terkait pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Babelan dan pembangkit listrik berbahan bakar gas yang kedua, yang sebagian diimbangi dengan turunnya saldo kas dan setara kas, uang muka dan investasi.

- Kas dan setara kas turun sebesar 39,6% dari USD95,3 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD57,6 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan investasi atas pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua di kawasan industri MM-2100 dan pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Babelan serta kenaikan pembayaran pajak sehubungan dengan penyesuaian kantor pajak terhadap estimasi liabilitas pajak dan pembayaran pajak di muka yang dilakukan sebagai kelanjutan penerapan insentif pajak Perseroan sesuai dengan peraturan baru.
- Uang muka pemasok turun sebesar 75,7% dari USD11,5 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD2,8 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan perubahan ketentuan pembayaran kepada Pertamina sejak Agustus 2015 dimana sebelumnya diwajibkan memberikan uang muka.
- Beban dibayar di muka naik sebesar 43,8% dari USD1,6 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD2,3 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan proses *right of way* yang terkait dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Babelan.
- Uang muka untuk pembelian aset tetap (pihak berelasi) naik sebesar 66,7% dari USD6,0 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD10,0 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan adanya pembayaran uang muka atas pembelian ruang kantor kepada PT Budimulia Penta Realti.
- Aset tetap naik sebesar 22,8% dari USD614,4 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD754,3 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan investasi pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua di kawasan industri MM-2100 dan pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Babelan.
- Aset tidak lancar lainnya naik sebesar 450,0% dari USD0,2 juta tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD1,1 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan biaya-biaya sehubungan Penawaran Umum Saham Perdana yang ditangguhkan.

Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah aset naik sebesar 8,2% dari USD833,5 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD902,2 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan penambahan mesin dan peralatan dalam instalasi/konstruksi dalam akun aset dalam penyelesaian terkait pembangunan fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Babelan dan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua, yang sebagian diimbangi dengan turunnya saldo kas dan setara kas dan investasi.

- Beban dibayar di muka naik sebesar 45,5% dari USD1,1 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD1,6 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan proses *right of way* yang terkait dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Babelan.
- Investasi turun sebesar 85,5% dari USD13,8 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD2,0 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan adanya penjualan investasi tersedia untuk dijual pada tahun 2014.
- Uang muka untuk pembelian aset tetap (pihak berelasi) naik sebesar 185,7% dari USD2,1 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi sebesar USD6,0 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan pembayaran uang muka atas pembelian ruang kantor ke PT Budimulia Penta Realti.
- Aset pajak tangguhan - neto turun sebesar 40,6% dari USD6,4 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi sebesar USD3,8 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan utilisasi rugi fiskal Entitas Anak pada tahun 2014.

Liabilitas

Tabel berikut menjelaskan rincian liabilitas tanggal posisi keuangan berikut:

(dalam ribuan USD)

	31 Desember		
	2013[1]	**2014[1]**	**2015**
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak ketiga	20.255	25.766	38.156
Pihak berelasi	495	457	11
Utang lain-lain	1.418	6.735	14.576
Utang pajak	5.772	17.516	17.518
Beban akrual	13.871	13.878	14.463
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**41.812**	**64.352**	**84.724**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang lain-lain - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	2.961
Liabilitas pajak tangguhan - neto	27.938	22.813	24.907
Jaminan pelanggan	32.923	37.103	37.931
Utang wesel	493.037	494.196	495.443
Estimasi liabilitas imbalan kerja	14.765	20.925	22.622
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**568.663**	**575.037**	**583.864**
JUMLAH LIABILITAS	**610.475**	**639.389**	**668.588**

(1) disajikan kembali

Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas naik sebesar 4,6% dari USD639,4 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD668,6 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan perubahan sistem kewajiban pembayaran uang muka dengan *standby letter of credit* (SLBC) kepada PT Pertamina (Persero) dan adanya pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringan pipa gas di Cikarang kepada PT Pertamina Gas.

- Utang usaha - pihak ketiga naik sebesar 48,1% dari USD25,8 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD38,2 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan perubahan ketentuan pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) sejak Agustus 2015 dimana sebelumnya diwajibkan memberikan uang muka.
- Utang usaha - pihak berelasi turun sebesar 98% dari USD0,5 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD0,01 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan penurunan biaya transportasi atas PT GPS, dimana Perusahaan dan GPS sedang dalam proses perpanjangan perjanjian, karena sebagian besar transportasi gas dilakukan oleh Pertamina sejak Juli 2015.
- Utang lain-lain naik sebesar 117,9% dari USD6,7 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD14,6 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan kenaikan utang retensi terkait dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Babelan sebesar USD4,5 juta dan utang porsi jangka pendek atas pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringan pipa gas di Cikarang kepada PT Pertamina Gas.

Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas naik sebesar 4,7% dari USD610,5 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD639,4 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan konsumsi gas pada tahun 2014, pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Babelan dan pembangkit listrik berbahan bakar gas yang kedua, adanya kenaikan utang pajak pasal 29 atas kenaikan penghasilan kena pajak tahun 2014, kenaikan estimasi liabilitas imbalan kerja karena program *long-service awards* yang mulai efektif diterapkan pada tahun 2014.

- Utang lain-lain naik sebesar 378,6% dari USD1,4 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD6,7 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan kenaikan utang retensi terkait dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas di kawasan industri MM-2100 dan pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Babelan.
- Utang pajak naik sebesar 201,7% dari USD5,8 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD17,5 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan atas peningkatan pajak tahun berjalan atas pajak pasal 29 sebagai akibat dari peningkatan pendapatan penghasilan kena pajak pada tahun 2014.
- Estimasi liabilitas imbalan kerja naik sebesar 41,2% dari USD14,8 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD20,9 juta pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan per tanggal 1 Januari 2014, Perseroan mengakui penghargaan *long service* untuk karyawannya dalam bentuk pin emas dan tambahan tunjangan kas untuk karyawan yang mencapai masa kerja 20 dan 25 tahun, yang tidak terdapat pada tahun 2013.

Ekuitas

Tabel berikut menjelaskan rincian ekuitas tanggal posisi keuangan berikut:

(dalam ribuan USD)

	31 Desember		
	2013[1]	**2014[1]**	**2015**
Modal ditempatkan dan disetor penuh	120.949	120.949	257.885
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	454	(11)	-
Saldo laba	101.616	141.909	79.246
JUMLAH EKUITAS	**223.019**	**262.847**	**337.131**

(1) disajikan kembali

Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah ekuitas naik sebesar 28,3% dari USD262,8 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD337,1 juta pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan meningkatnya modal ditempatkan dan disetor penuh melalui pembagian dividen saham yang disertai dengan penurunan laba bersih tahun berjalan.

Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas naik sebesar 17,8% dari USD223,0 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD262,8 juta pada tanggal 31 Desember 2014, dikarenakan adanya tambahan saldo laba tahun 2014 dan perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual.

5.7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Modal Kerja, Kas dan Utang

Perseroan mendanai kebutuhan modal kerjanya dengan arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas modal kerja dan penerimaan dari pinjaman lain seperti *Senior Notes* 2019. Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar USD130,7 juta per tanggal 31 Desember 2013, USD95,3 juta per tanggal 31 Desember 2014, dan USD57,6 juta per tanggal 31 Desember 2015. Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki fasilitas kredit yang belum digunakan dari Standard Chartered Bank dan Citibank, N.A. Jakarta masing-masing sebesar USD15,5 juta dan USD51,2 juta.

Perseroan yakin bahwa kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, bersama-sama dengan dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, akan cukup untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan minimum sampai dengan 12 (dua belas) bulan mendatang.

Pada bulan Februari 2012, Listrindo Capital B.V. menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok sebesar USD500 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2019 dengan tingkat bunga sebesar 6,95% per tahun dengan jaminan tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Perseroan ("*Senior Notes* 2019"). Sebagian dana hasil penerbitan *Senior Notes* 2019 digunakan untuk melunasi pokok *Senior Notes* 2015 yang diterbitkan di bulan Januari 2010 oleh Listrindo Capital B.V., Entitas Anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, dengan tingkat suku bunga 9,25% per tahun dan jaminan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh Perseroan, sebesar USD280,6 juta dari USD300 juta. Pada bulan Februari 2013, Listrindo Capital B.V. melunasi sisa jumlah pokok *Senior Notes* 2015 sebesar USD19,4juta pada nilai nominal.

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki utang dengan jumlah pokok USD500,0 juta dari *Senior Notes* 2019. Perjanjian yang mengatur *Senior Notes* 2019 mencakup *high-yield covenants* yang lazim termasuk, di antaranya, pembatasan atas kemampuan Perseroan dan Entitas Anak yang dibatasi (termasuk Listrindo Capital B.V.) untuk mengadakan utang dan menerbitkan saham preferen, melakukan investasi atau pembayaran yang ditentukan pembatasannya, membagikan dividen atas modal saham atau menjual atau melepas modal saham, menandatangani perjanjian yang membatasi kemampuan Entitas Anak yang dibatasi untuk membayar dividen dan mengalihkan aset atau membuat pinjaman antar perusahaan, menerbitkan atau menjual modal saham atas Entitas Anak yang dibatasi, mengadakan transaksi dengan pemegang saham atau pihak afiliasi, menggadaikan, mengadakan transaksi penjualan penyewaan kembali, menjual aset, bergerak dalam kegiatan usaha yang berbeda atau terpengaruh konsolidasi atau merger. Batasan-batasan tersebut tunduk kepada sejumlah kualifikasi penting dan pengecualian penting.

Arus Kas

Tabel berikut menyajikan arus kas untuk tahun-tahun berikut:

(dalam ribuan USD)

	31 Desember		
	2013[1]	**2014[1]**	**2015**
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	68.521	162.431	147.033
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(167.157)	(153.751)	(175.251)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(55.434)	(42.083)	(5.000)
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	(154.070)	(33.404)	(33.218)
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Kas dan Setara Kas	(19.588)	(2.053)	(4.443)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	304.402	130.743	95.287
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**130.743**	**95.287**	**57.626**

(1) disajikan kembali

Selama tiga tahun terakhir, sumber likuiditas utama Perseroan adalah arus kas dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan melalui utang. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal sehubungan dengan ekspansi kapasitas. Kebutuhan modal kerja Perseroan meliputi pembelian gas dan solar, biaya perbaikan dan pemeliharaan, beban tenaga kerja langsung, beban administrasi dan umum, beban penjualan dan perbaikan, biaya tenaga kerja langsung, beban umum dan administrasi, beban penjualan dan pembayaran bunga *Senior Notes 2019*. Perseroan secara rutin mengevaluasi kebutuhan modalnya terkait arus kas dari operasi, rencana penambahan kapasitas Perseroan dan kondisi pasar. Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan mungkin harus bergantung pada aktivitas pendanaan lain dan memperoleh tambahan pendanaan melalui utang ataupun ekuitas.

Arus kas dari aktivitas operasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi turun sebesar USD15,4 juta atau 9,5% dari USD162,4 juta untuk tahun 2014 menjadi USD147,0 juta untuk tahun 2015, terutama dikarenakan penurunan pada penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD6,1 juta atau sebesar 1,1% dari USD547,8 juta pada tahun 2014 menjadi USD541,7 juta pada tahun 2015, penurunan pada pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD8,0 juta atau sebesar 2,4% dari USD339,2 juta pada tahun 2014 menjadi USD331,2 juta pada tahun 2015 serta kenaikan pada pembayaran pajak penghasilan sebesar USD22,1 juta atau sebesar 124,2% dari USD17,8 juta pada tahun 2014 menjadi USD39,9 juta pada tahun 2015 sehubungan dengan penyesuaian kantor pajak terhadap estimasi liabilitas pajak dan pajak dibayar di muka yang dilakukan sebagai kelanjutan penerapan insentif pajak Perseroan sesuai dengan peraturan baru. Insentif pajak akan memperbolehkan Perseroan untuk mengklaim depresiasi atas selisih penilaian kembali sebagai beban yang dapat dikurangkan. Pada tahun 2015, kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan meliputi penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD541,7 juta, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD331,2 juta, pembayaran beban pendanaan sebesar USD23,6 juta dan beban pajak yang dibayarkan sebesar USD39,9 juta.

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan naik sebesar USD93,9 juta atau 137,1%, dari USD68,5 juta pada tahun 2013 menjadi USD162,4 juta pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD48,2 juta atau 9,6%, dari USD499,6 juta pada tahun 2013 menjadi USD547,8 juta pada tahun 2014 dan penurunan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD35,5 juta, atau 9,5%, dari USD374,7 juta pada tahun 2013 menjadi USD339,2 juta pada tahun 2014. Pada tahun 2014, kas bersih dari aktivitas operasi mencakup peneriman kas dari pelanggan sebesar USD547,8 juta, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD339,2 juta, pembayaran beban pendanaan sebesar USD28,3 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD17,8 juta.

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar USD68,5 juta, yang terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD499,6 juta, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD374,7 juta, pembayaran beban pendanaan sebesar USD33,3 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD23,1 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2015 adalah sebesar USD175,3 juta, terutama terkait dengan (i) pembelian aset tetap sebesar USD173,4 juta terutama terkait dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua milik Perseroan; (ii) uang muka pembelian aset tetap sebesar USD3,5 juta yang terutama sehubungan dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara milik Perseroan dan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua milik Perseroan; dan (iii) pembelian investasi berupa surat utang sebesar USD0,9 juta, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan dari penjualan investasi dalam surat utang sebesar USD2,9 juta.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2014 adalah sebesar USD153,8 juta, terutama digunakan untuk (i) akuisisi aset tetap sebesar USD162,5juta terutama terkait dengan pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas kedua dan pembangkit listrik berbahan bakar batubara; (ii) uang muka untuk pembelian aset tetap sebesar USD2,5 juta yang terutama terkait dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua dan pembangkit listrik baru berbahan bakar batubara; dan (iii) pembelian investasi berupa surat utang sebesar USD14,5 juta, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan dari penjualan investasi dalam surat utang sebesar USD26,1 juta.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2013 adalah sebesar USD167,2 juta, terutama digunakan untuk (i) akuisisi aset tetap sebesar USD142,6 juta yang terutama terkait dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua dan pembangkit listrik baru berbahan bakar batubara; (ii) uang muka untuk pembelian aset tetap sebesar USD23,2 juta yang terutama terkait dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua dan pembangkit listrik baru berbahan bakar batubara; dan (iii) pembelian investasi berupa surat utang sebesar USD6,3 juta, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan dari penjualan investasi dalam surat utang sebesar USD5,5 juta.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2015 adalah sebesar USD5,0 juta yang seluruhnya merupakan pembayaran dividen tunai oleh Perseroan.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2014 adalah sebesar USD42,1 juta, yang seluruhnya merupakan pembayaran dividen tunai oleh Perseroan.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2013 adalah sebesar USD55,4 juta, yang terdiri dari (i) pembayaran dividen tunai sebesar USD36,0 juta dan (ii) pembayaran sisa saldo pokok *Notes 2015* sebesar USD19,4 juta.

5.8. Kewajiban dari Ikatan Kontraktual dan Belanja Modal

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai kewajiban yang timbul dari ikatan perjanjian per 31 Desember 2015:

(dalam jutaan USD)

		Jatuh tempo berdasarkan periode			
	Total	**Kurang dari 1 tahun**	**1-3 tahun**	**Lebih dari 3-5 tahun**	**Lebih dari 5 tahun**
Kewajiban liabilitas jangka panjang (nilai pokok)	500,0	-	-	500,0	-
Liabilitas jangka panjang lainnya yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian[(1)]	90,2	1,8	3,0	-	85,4
Jumlah kewajiban kontraktual	**590,2**	**1,8**	**3,0**	**500,0**	**85,4**

Catatan:

(1) Terdiri dari utang lain-lain, estimasi liabilitias imbalan kerja, liabilitas pajak tangguhan neto, dan jaminan pelanggan, masing-masing tercatat sebesar USD4,8 juta, USD22,6 juta, USD24,9 juta dan USD37,9 juta dengan total sebesar USD90,2 juta per 31 Desember 2015

Pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara

Saat ini Perseroan sedang membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara di atas lahan dengan luas kurang lebih 72 ha di Babelan, Bekasi, yang terletak sekitar 20 km dari timur Jakarta. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara ini dirancang menggunakan dua turbin, dimana masing-masing turbin memiliki kemampuan untuk menghasilkan kapasitas pembangkit terpasang sekitar 140 MW, sehingga total kapasitas pembangkit terpasang pembangkit listrik berbahan bakar batubara ini sekitar 280 MW. Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah mengeluarkan sebesar USD335,1 juta untuk pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara ini, dan Perseroan memperkirakan bahwa pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara ini akan memerlukan total investasi sebesar USD475,1 juta. Jumlah tersebut mencakup biaya pembangunan langsung seperti tenaga kerja langsung, biaya bahan baku dan peralatan, serta biaya lainnya seperti pengembangan, manajemen proyek, suku cadang, *start-up,* pajak penjualan dan asuransi (jika ada). Perjanjian-perjanjian terkait pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dapat dilihat pada Bab 8.13.8. Perjanjian terkait pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Perjanjian dan ikatan material

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai perjanjian dan ikatan material untuk tahun berikut:

(dalam ribuan USD)

		Beban yang timbul untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
Nama Pemasok	**Jasa yang disediakan**	**2013**	**2014**	**2015**
PT Gasindo Pratama Sejati	Transportasi gas bumi	5.081	5.213	2.844
PT Pertamina EP	Pasokan gas bumi	103.319	102.293	123.414
PT Rabana Gasindo Utama	Transportasi gas bumi	3.310	3.312	2.500
PT Rabana Gasindo Makmur	Pasokan gas bumi	14.043	12.651	7.850
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Pasokan gas bumi	171.186	180.319	168.127

5.9. Perjanjian *Off-Balance Sheet*

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.

5.10. Manajemen Risiko

Dalam menghadapi risiko-risiko utama, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut:

- Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pelanggan, Perseroan senantiasa melakukan diversifikasi pelanggan di kawasan industri, disamping memiliki kontrak EPSPA dengan PLN. Perseroan juga selalu berupaya menyediakan pasokan tenaga listrik yang terpercaya untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan. Kualitas layanan Perseroan dan kepercayaan pelanggan dapat dibuktikan dengan penetrasi layanan Perseroan yang tinggi dan rendahnya tingkat kehilangan pelanggan.

- Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap penerapan strategi pertumbuhan Perseroan termasuk peninjauan secara menyeluruh atas peraturan dan ketentuan yang mengatur antara lain mengenai izin usaha dan persetujuan-persetujuan lainnya dari otoritas.

- Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar gas, Perseroan membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Indonesia memiliki persediaan batubara termal yang melimpah, namun demikian harga batubara cenderung memiliki siklus dan dapat mengalami fluktuasi yang signifikan dibandingkan dengan harga gas. Oleh karena itu Perseroan berencana untuk menjaga tingkat persediaan batubara yang cukup untuk tiga bulan serta telah menandantangani perjanjian pasokan batubara jangka panjang.

- Untuk mempertahankan karyawan yang terampil, Perseroan menawarkan paket remunerasi yang menarik dan kompetitif. Perseroan juga melakukan kaderisasi dari internal perusahaan melalui *talent management system* dengan tujuan untuk mengidentifikasi karyawan bertalenta untuk dipersiapkan sebagai kader pimpinan.

- Untuk menghadapi risiko kerusakan properti, kerusakan mesin dan gangguan bisnis akibat bencana alam, terorisme dan sabotase, kecelakaan dan luka dan kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional serta kewajiban lingkungan, Perseroan telah menutup risiko melalui polis-polis asuransi dari perusahaan-perusahaan asuransi. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan dalam polis tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut. Untuk mencegah kerusakan mesin, Perseroan juga telah membentuk departemen pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pemeliharaan atas pembangkit listrik dan prasarana penunjang lainnya yang didukung oleh sistem manajemen pemeliharaan berbasis komputer. Setiap pembangkit listrik juga dilengkapi dengan tim khusus anti kebakaran dan keselamatan dengan personal kebakaran dan keselamatan yang terlatih.

5.11. Inflasi

Berdasarkan Biro Statistik Indonesia, inflasi tahunan Indonesia yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen adalah sekitar 8,4% pada tahun 2013, 8,4% pada tahun 2014 dan 6,4% pada tahun 2015. Perseroan tidak beranggapan bahwa inflasi di Indonesia, dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya, dapat membawa dampak material pada hasil operasi Perseroan.

VI. RISIKO USAHA

*Investasi dalam saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, terutama risiko usaha dalam sebelum membeli saham Perseroan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berperngaruh buruk pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek usaha. Harga saham Perseroan dapat turun sehubungan dengan setiap risiko tersebut dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Calon investor juga harus memperhatikan bahwa beberapa pernyataan di bawah bersifat "*forward looking statements"*. Risiko yang dijelaskan di bawah bukan hanya risiko yang mempengaruhi saham Perseroan. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah atau data makroekonomi Indonesia, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.*

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

6.1. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Kinerja keuangan Perseroan sangat bergantung pada kelangsungan, kesuksesan dan pertumbuhan bisnis di kawasan industri yang dilayani Perseroan dan kelanjutan pengembangan kawasan industri serta pembangunan lahan industri baru yang siap dijual di kawasan industri yang dilayani Perseroan, yang semuanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi global secara umum

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, penjualan Perseroan kepada pelanggan di kawasan industri masing-masing mencapai 71,3%, 70,4% dan 69,7% dari total penjualan neto Perseroan. Akibatnya, hasil operasi Perseroan sangat bergantung pada kelangsungan, kesuksesan dan pertumbuhan bisnis di kawasan industri yang dilayani Perseroan. Mengingat sebagian besar kegiatan bisnis di kawasan industri merupakan perusahaan berorientasi ekspor yang bergerak di bidang manufaktur ringan maupun berat, seperti perusahaan manufaktur otomotif Jepang, perusahaan manufaktur elektronik Korea dan perusahaan manufaktur plastik Jepang, keberhasilan dan pertumbuhan mereka sebagian besar bergantung pada kekuatan dan pertumbuhan ekonomi global dan juga akan terpengaruh kontraksi atau dampak negatif perubahan ekonomi global dan khususnya Asia Timur. Sebagai contoh, akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang timbul dari volatilitas yang luar biasa di dalam pasar modal dan perbankan internasional dan pelemahan di sektor keuangan pada tahun 2008, Perseroan mengalami penurunan permintaan tenaga listrik dari pelanggan di kawasan industri pada kuartal keempat tahun 2008, dan kuartal pertama tahun 2009 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Ekonomi global saat ini masih relatif lemah jika dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2008. Kekhawatiran seperti bertambah lemahnya pasar komoditas global, berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan pertumbuhan di Republik Rakyat Tiongkok yang terus mempengaruhi pasar keuangan dan memperlemah tren ekonomi dan permintaan konsumen dan prospek ekonomi di Uni Eropa, wilayah Asia Pasifik, Amerika Serikat dan bagian-bagian lainnya di dunia. Di Indonesia, Pemerintah terus mengalami defisit fiskal yang besar dan kenaikan tingkat utang. Cadangan devisa berada pada level moderat dan sektor perbankan mengalami kenaikan tingkat kredit macet yang relatif pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana meningkatkan sensitifitas ketahanan ekonomi Indonesia terhadap goncangan ekonomi global. Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah perubahan kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan berlanjut atau bahkan bertambah buruk, hal tersebut akan berdampak buruk pada keberlangsungan, kesuksesan dan pertumbuhan dari pelanggan kawasan industri, demikian juga terhadap kegiatan usaha, keadaan keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Selain itu, pelanggan baru akan tetap menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan atas penjualan di kawasan industri. Hal ini pada akhirnya akan bergantung pada meningkatnya konsumsi daya listrik dari penghuni lahan yang sudah dikembangkan dan pengembangan lahan baru yang tersedia untuk dijual di kawasan industri. Kawasan industri yang dilayani Perseroan mungkin tidak dapat melanjutkan perluasan

lahannya atau lahan baru yang ada mungkin tidak dikembangkan dan dijual pada waktu yang tepat atau bahkan tidak sama sekali. Setiap penurunan ekonomi global atau faktor lainnya yang menyebabkan penghuni lahan yang ada di kawasan industri tersebut mengurangi atau menghentikan operasinya, memutuskan untuk pindah ke kawasan industri lain yang tidak dilayani oleh Perseroan, atau kurangnya lahan yang tersedia untuk dijual untuk pembangunan di masa depan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan memiliki risiko terkait dengan ketergantungan pada PLN sebagai pelanggan yang signifikan

PLN, yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah, merupakan pelanggan utama yang mengambil listrik yang dihasilkan oleh Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, penjualan Perseroan kepada PLN masing-masing mencapai 28,7%, 29,6% dan 30,3% dari total penjualan neto Perseroan. Komitmen PLN atas pembelian kapasitas listrik yang tercantum dalam EPSPA antara Perseroan dan PLN pada awalnya adalah sebesar 150 MW untuk jangka waktu yang berakhir pada tanggal 1 Juni 2031. Melalui amandemen pada EPSPA, PLN berkomitmen atas tambahan sebesar 150 MW (sehingga jumlah komitmen menjadi 300 MW) sampai dengan 26 Januari 2019. Komitmen kapasitas PLN sebesar 300 MW mewakili kurang lebih 34,7% dari total kapasitas pembangkit Perseroan yang saat ini terpasang, yaitu sebesar 864 MW.

Pada bulan Juni 1998, PLN menghentikan pembelian daya listrik dari Perseroan sebagai akibat dari kondisi ekonomi yang memburuk, yang mengurangi distribusi daya listrik PLN dan kemudian mempengaruhi kondisi keuangan PLN. Perseroan tetap menagih PLN untuk biaya kapasitas yang sudah dijamin secara *fixed* selama periode suspensi sampai dengan Maret 2003, ketika PLN dan Perseroan setuju untuk membuat perubahan atas EPSPA, dan sesuai dengan kesepakatan tersebut PLN telah membayar kepada Perseroan biaya kapasitas yang direstrukturisasi sebesar USD41 juta. Selanjutnya, antara April 2006 dan Desember 2006, PLN menunda pembayaran untuk pembelian daya listrik sehubungan dengan negosiasi antara Pertamina dan Perseroan mengenai finalisasi kenaikan harga gas bumi, yang kemudian mengharuskan adanya revisi atas kontrak perjanjian Perseroan dengan PLN. Sampai dengan Mei 2007, seluruh pembayaran yang tertunda tersebut telah diterima, dan sejak itu hingga kini Perseroan tidak pernah mengalami masalah dalam penerimaan pembayaran dari PLN. Meskipun terdapat perjanjian yang mengikat, Perseroan mungkin dapat mengalami kesulitan dalam menagih pembayaran dari PLN di masa depan, dan kesulitan tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap bisnis, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Kemampuan PLN untuk memenuhi seluruh kewajibannya dalam EPSPA sangat bergantung kepada dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi yang mungkin akan dicabut dimasa mendatang. Secara historis, PLN telah beroperasi sebagai penyedia jasa Pemerintah dan oleh karena itu, Pemerintah secara historis telah mempengaruhi, dan kemungkinan akan terus mempengaruhi, strategi dan operasinya. Apabila PLN diwajibkan untuk bertindak sesuai kepentingan Pemerintah dan apabila kepentingan tersebut berbeda atau bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara buruk dan material. Tidak ada jaminan bahwa PLN akan mampu memenuhi seluruh kewajiban dalam EPSPA kepada Perseroan atau bahwa kondisi keuangan PLN tidak akan terpengaruh secara buruk di masa depan akibat beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan atau PLN, seperti depresiasi Rupiah yang signifikan terhadap Dolar Amerika Serikat.

Pelanggan pada area bisnis yang dilayani Perseroan dapat menerima penyaluran listrik dari sumber lain sebagai akibat dari perubahan peraturan terbaru dan meningkatnya persaingan

Perseroan telah menjadi penyedia listrik swasta satu-satunya di lima kawasan industri yang berdekatan dengan area bisnis Perseroan sejak 1993. Namun, Pemerintah telah mengambil tindakan terkait persaingan usaha di industri pembangkitan listrik, dengan mengeluarkan UU Ketenagalistrikan tanggal 23 September 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum ("Peraturan ESDM 28/2012") yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan ESDM 28/2012 ("Peraturan ESDM 7/2016"), Menteri ESDM memiliki kewenangan untuk, antara lain:

- memberikan lisensi terintegrasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("IUPTL") kepada perusahaan untuk memasok listrik untuk kepentingan umum didalam suatu area bisnis yang sudah dilayani oleh pemegang lisensi lainnya apabila pemegang lisensi tersebut tidak mampu memasok atau menyalurkan listrik sesuai kebutuhan di area tersebut; dan

- memberikan izin kepada perusahaan dalam area bisnis tersebut untuk membangun pembangkit listrik untuk digunakan sendiri apabila hal tersebut dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan membeli listrik yang dipasok oleh pemegang lisensi yang sudah ada.

Walaupun UU Ketenagalistrikan dan Peraturan ESDM 28/2012 menyiratkan prinsip umum bahwa hanya satu entitas bisnis yang dapat memiliki izin, dalam satu wilayah usaha, untuk menghasilkan listrik bagi kepentingan umum, Peraturan ESDM 28/2012 juga menyatakan bahwa satu wilayah usaha dapat dilayani oleh lebih dari satu pemegang lisensi listrik apabila pemegang lisensi yang sudah ada tidak mampu memasok atau menyalurkan kebutuhan listrik yang memenuhi standar kehandalan dan kualitas, atau menyerahkan sebagian atau seluruh wilayah bisnis tersebut kepada Pemerintah. Sehingga, UU Ketenagalistrikan memungkinkan lebih banyak partisipasi darisektor swasta dalam bisnis penyediaan listrik kawasan industri dan hal ini dapat meningkatkan tingkat persaingandi sektor ini.

Kebijakan Pemerintah tersebut dapat meningkatkan persaingan, baik bagi Perseroan maupun PLN yang merupakan pelanggan utama Perseroan. Dengan demikian, apabila Perseroan dinilai tidak mampu dalam memasok atau menyalurkan listrik di area bisnis Perseroan yang memenuhi standar kehandalan dan kualitas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yang bertindak mewakili Menteri ESDM, dapat mengizinkan pemegang lisensi lainnya untuk mulai melayani area bisnis Perseroan. Karena kontrak pembelian listrik dengan pelanggan kawasan industri tidak mencantumkan jangka waktu minimum pemberitahuan pemutusan, maka akibat yang akan dialami Perseroan jika pelanggan tersebut pindah ke penyedia listrik baru dapat langsung berdampak. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menghadapi persaingan di masa mendatang di wilayah bisnisnya, termasuk dengan PLN dan perusahaan listrik swasta lainnya. Demikian pula, PLN mungkin menghadapi tantangan persaingan di masa depan, yang dapat berpengaruh secara buruk terhadap posisi PLN di pasar, kondisi keuangannya dan hasil operasinya, dimana PLN merupakan pelanggan utama Perseroan, sehingga hal tersebut akan berpengaruh buruk kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Kebijakan apapun yang diambil oleh Menteri ESDM yang mempengaruhi lingkungan persaingan yang dihadapi Perseroan di masa mendatang dapat mengurangi pendapatan Perseroan dan dapat berpengaruh buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi serta prospek usaha Perseroan. Tindakan-tindakan tersebut dapat juga berpengaruh buruk terhadap tingkat utilisasi jaringan Perseroan dan mengakibatkan Perseroan memiliki kelebihan jaringan dan kapasitas.

Pembangkit listrik Perseroan bergantung pada dua pemasok gas bumi dan kegagalan pemasok untuk memasok gas bumi yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan listrik bagi pelanggan sesuai kontrak dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Gas bumi merupakan bahan bakar utama yang digunakan untuk mengoperasikan pembangkit listrik Perseroan. Pembangkit listrik berbahan bakar gas Perseroan telah dinyatakan sebagai Objek Vital Nasional ("OBVITNAS") yang memungkinkan Perseroan mendapatkan preferensi dalam alokasi gas bumi. Pembangkit listrik Perseroan menggunakan gas bumi yang dipasok oleh dua pemasok utama, PT Pertamina EP dan PGN. PT Pertamina EP, yang memasok sekitar 51,0% dari konsumsi gas bumi sehari-hari Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, merupakan entitas anak dari PT Pertamina (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara di bidang minyak dan gas yang terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk eksplorasi, produksi, proses, pemasaran, distribusi dan perdagangan produk minyak dan gas. PGN, pemasok kedua Perseroan, yang saat ini memasok 46,50% dari total konsumsi gas Perseroan sehari-hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, merupakan perusahaan penyalur gas milik negara. Perjanjian Jual Beli antara Perseroan dengan PGN berlaku efektif sampai dengan 31 Maret 2020. Pembangkit listrik Perseroan menerima sekitar 55,2 *million standard cubic feet* ("MMSCF") gas per hari dari Pertamina dan sekitar 50,2 MMSCF gas per hari dari PGN, yang masing-masing terdiri dari 51,0% dan 46,5% atas komsumsi gas harian Perseroan. Antara bulan Agustus sampai dengan September 2006, Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh

pasokan gas yang cukup untuk memproduksi listrik bagi pelanggan sehubungan dengan ketidakmampuan Pertamina memperoleh sumber gas bumi yang cukup dan memasoknya sesuai volume yang dibutuhkan berdasarkan kontrak Perseroan dengan pelanggan. Gangguan dalam pasokan gas bumi dari Pertamina mengurangi jumlah tenaga listrik yang dihasilkan, dan kemudian menyebabkan kegagalan Perseroan dalam menghasilkan jumlah tenaga listrik yang dibutuhkan kepada PLN dan dikenakan biaya penalti kepada PLN sesuai EPSPA. Perseroan mengatasi sebagian gangguan tersebut dengan pengoperasian turbin gas menggunakan solar yang lebih mahal dibandingkan gas bumi, serta memasang peralatan kompresor untuk mengatasi tekanan pasokan gas yang rendah dan membuat kontrak tambahan pasokan gas bumi dengan PGN.

Walaupun belakangan ini Perseroan belum pernah mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan gas bumi yang cukup, Perseroan mungkin dapat mengalami kesulitan tersebut di masa depan. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa apabila Perseroan mengalami gangguan pasokan gas bumi di masa mendatang, Perseroan akan memakai gas dari pemasok lain atau meningkatkan jumlah pasokan gas bumi dari pemasok yang sudah ada sesuai kebutuhan. Perseroan juga dapat mengalami hambatan dalam menerapkan upaya tersebut atau sebagai akibatnya Perseroan harus membayar harga gas bumi yang lebih mahal. Faktor-faktor tersebut dapat membawa pengaruh buruk pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Lebih lanjut, belakangan ini terdapat pemberitaan terkait dengan rencana Pemerintah bagi Pertamina untuk mengakuisisi PGN, yang tunduk pada persetujuan yang mungkin diwajibkan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Meskipun Perseroan tidak dapat meyakini bila, dan atau kapan akuisisi tersebut akan dilangsungkan, apabila hal tersebut terjadi, Perseroan akan bergantung pada satu pemasok gas bumi dan dengan mempertimbangkan dampak dari perubahan tersebut terhadap bisnis Perseroan yang tidak menentu dan tidak dapat dipastikan pada tahap ini, tidak ada jaminan bahwa perubahan tersebut tidak akan berdampak buruk terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Pertamina dan PGN merupakan Badan Usaha Milik Negara, dan Pemerintah secara historis telah berpengaruh dan kemungkinan akan terus berpengaruh terhadap strategi dan kegiatan usaha entitas lainnya yang berkaitan dengan Pemerintah, yang juga merupakan entitas yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan, termasuk PLN, pelanggan utama yang mengambil listrik yang dihasilkan oleh Perseroan.Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan mengendalikan atau memberikan pengaruh untuk kepentingan entitas yang dimiliki maupun berkaitan dengan Pemerintah tersebut. Apabila entitas-entitas tersebut diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan Pemerintah dan kepentingan tersebut berbeda atau bertentangan dengan kepentingan Perseroan, atau apabila Pemerintah mengutamakan kepentingan entitas-entitas tersebut dibandingkan dengan kepentingan Perseroan, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh secara buruk.

Perseroan mungkin tidak dapat memperpanjang atau memperbaharui perjanjian pasokan gas Perseroan pada saat berakhirnya perjanjian tersebut, dengan ketentuan komersil yang dapat diterima, atau sama sekali.

Perseroan bergantung pada Pertamina dan PGN untuk memasok gas bumi untuk pembangkit listrik Perseroan. Pertamina dan PGN memasok masing-masing 51,0% dan 46,5% dari konsumsi gas bumi harian Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Perjanjian jual beli gas bumi antara Perseroan dan PGN berlaku sejak 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Maret 2020. Perseroan memiliki perjanjian jual beli gas bumi jangka panjang dengan Pertamina, tertanggal 18 Agustus 1994 sebagaimana diubah ("Perjanjian Gas Bumi Pertamina") yang berlaku efektif sampai dengan 30 Juni 2016 (yang merupakan perpanjangan selama 6 (enam) bulan dari tanggal berakhirnya perjanjian yang sebenarnya, sebagaimana disetujui dalam Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Pertamina), atau ketika pembelian sebesar 394.113 MMSCF telah dipenuhi. Sampai dengan 31 Desember 2015, jumlah gas bumi yang telah digunakan Perseroan sesuai dengan perjanjian dengan Perjanjian Gas Bumi Pertamina adalah sekitar 327.693 MMSCF. Saat ini Perseroan sedang melakukan negosiasi dengan Pertamina untuk perpanjangan Perjanjian Gas Bumi Pertamina sampai dengan 31 Desember 2018 ("Perpanjangan"), yang bergantung pada persetujuan pemerintah atas syarat dan ketentuan material tertentu.

Apabila Perpanjangan tersebut tidak dapat diperoleh sebelum 30 Juni 2016, Perseroan dan Pertamina berencana untuk memperpanjang kembali Perjanjian Gas Bumi Pertamina dengan basis jangka pendek sampai Perpanjangan tersebut berhasil diperoleh. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mendapatkan Perpanjangan atau pun perjanjian alternatif dengan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan atau

dengan ketentuan lainnya. Kegagalan untuk mendapatkan Perpanjangan atau perpanjangan jangka pendek atas Perjanjian Gas Bumi Pertamina dapat menyebabkan ganggungan atau kekurangan dalam pasokan gas bumi untuk pembangkit listrik Perseroan dan menyebabkan gangguan signifikan terhadap operasional Perseroan, yang dapat berdampak buruk dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Selanjutnya, setelah berakhirnya Perpanjangan (apabila Perpanjangan tersebut dapat berhasil diperoleh) pada Desember 2018 dan perjanjian jual beli gas bumi antara Perseroan dan PGN pada Maret 2020, masing-masing, Perseroan butuh mendandatangani perjanjian pepanjangan atas perjanjian-perjanjian tersebut, atau menandatangani perjanjian baru dengan pemasok gas bumi lainnya, untuk memastikan kelanjutan pasokan gas bumi untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas Perseroan. Perjanjian perpanjangan atau baru tersebut akan tunduk pada negosiasi dan persetujuan pemerintah atas syarat dan ketentuan materialnya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat berhasil mendapatkan perjanjian perpanjangan tersebut pada waktu yang tepat, dengan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan atau dengan ketentuan lainnya. Kegagalan untuk menandatangani perjanjian perpanjangan atas perjanjian-perjanjian Perseroan dengan Pertamina dan PGN pada saat berakhirnya perjanjian atau untuk menandatangani perjanjian baru dapat berdampak buruk dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Apabila biaya atas gas bumi meningkat, hasil operasi Perseroan dapat mengalami dampak buruk.

Harga gas bumi di Indonesia diatur oleh kebijakan Pemerintah. Selama ini, saat harga gas bumi berfluktuasi sehubungan dengan perubahan kebijakan Pemerintah, Perseroan dan para pemasok setuju untuk mengubah kontrak harga. Pertamina dan PGN kemudian akan menyampaikan surat kepada Perseroan untuk mengubah kontrak harga yang berlaku sebelumnya secara formal. Perseroan kemudian akan mengubah tarif listrik yang dibebankan kepada pelanggan, menggunakan perubahan harga gas bumi, sebagaimana diperbolehkan dalam kontrak, namun tetap sesuai dengan peraturan Pemerintah terkait tarif listrik. Pertamina telah mengajukan permohonan untuk persetujuan Menteri ESDM untuk mengubah struktur harga ganda Perseroan saat ini, dimana Pertamina menjual gas bumi kepada Perseroan dengan harga yang berbeda sebesar USD4,37/MMBTU dan USD6,73/MMBTU untuk gas bumi yang digunakan dalam memproduksi tenaga listrik masing-masing kepada PLN atau pelanggan kawasan industri, menjadi struktur satu harga dimana Pertamina menjual gas bumi kepada Perseroan dengan harga yang sama. Perseroan tidak dapat memperkirakan dengan pasti harga dimana Pertamina akan menjual gas bumi kepada Perseroan apabila struktur satu harga tersebut disetujui oleh Menteri ESDM, tetapi apabila struktur satu harga tersebut mengakibatkan kenaikan efektif atas gas bumi yang dibayar oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggan Perseroan, sesuai dengan kontrak yang telah disetujui dan peraturan Pemerintah mengenai tarif listrik. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pelanggan Perseroan tidak akan meminta potongan harga dari Perseroan, mencari cara untuk menghasilkan tenaga listrik sendiri atau malah menurunkan jumlah tenaga listrik sehubungan dengan harga gas bumiyang akan berdampak buruk dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi serta prospek usaha Perseroan.

Penundaan atau kesulitan yang dihadapi dalam proses perolehan sertifikat HGB dapat mengganggu rencana ekspansi, prospek pertumbuhan masa depan dan profitabilitas Perseroan.

Perseroan menguasai lahan dalam bentuk Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Oper Alih Tanah Garapan dan Perjanjian Jual Beli Tanah, yang meliputi lahan di sekitar pembangkit listrik berbahan bakar gas pertama seluas 2.661 m^2, lahan di sekitar pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua seluas 125.350 m^2, dan lahan di sekitar pembangkit listrik berbahan bakar batubara seluas 1.433.536 m^2.

Peraturan Pemerintah dapat menunda atau membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh hak tanah yang memadai bagi pengembangan atau perluasan fasilitas pembangkit listrik Perseroan. Dalam rangka pengembangan atau perluasan fasilitas pembangkit listrik, Perseroan wajib mendapatkan HGB atas tanah tersebut. Tahap-tahap proses perolehan sertifikat HGB dapat dijabarkan sebagai berikut: perolehan izin lokasi, izin lingkungan, penyelesaian survei lahan dan proses pemetaan (peta kadastral), perolehan persetujuan dari panitia pemerintahan yang relevan, perolehan surat keputusan HGB dan penerbitan sertifikat HGB. Proses penerbitan sertifikat HGB memerlukan jangka waktu yang panjang dan pada setiap tahap terdapat ketidakpastian apakah Perseroan akan mengalami penundaan proses

perolehan HGB, yang menghambat kemampuan Perseroan untuk memperoleh HGB secara tepat waktu atau di waktu lainnya. Kegagalan Perseroan untuk memperoleh HGB akan menghambat kemampuan Perseroan untuk menggunakan lahan tersebut dan mengganggu rencana pengembangan Perseroan, dan Perseroan mungkin tidak dapat mengembalikan biaya-biaya terkait akuisisi lahan tersebut atau menimbulkan biaya-biaya baru dalam mengakuisisi lahan alternatif. Kegagalan untuk memperoleh atau keterlambatan yang signifikan dalam memperoleh HGB atas lahan sehubungan dengan pengembangan Perseroan di masa depan dapat mengganggu kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan.

Lokasi pembangkit listrik Perseroan di Jawa meningkatkan kesulitan dalam mendapatkan jumlah pasokan gas bumi yang memadai.

Indonesia tidak memiliki jalur pipa dan distribusi gas bumi yang memadai, dan banyak dari lahan utama gas bumi terletak di daerah terpencil di Indonesia (seperti Kalimantan Timur dan Papua) yang jauh dari pusat permintaan seperti Jawa dan Bali. Akibatnya, pemasok dari daerah-daerah tersebut kekurangan akses yang memadai ke Jawa, lokasi pembangkit listrik Perseroan, yang terkadang dapat menyebabkan gangguan pasokan gas bumi. Kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh oleh tidak cukupnya atau buruknya kualitas pasokan gas bumi sebagai akibat dari sumber gas yang tidak memadai atau kurangnya jaringan pipa dan distribusi yang memadai. Apabila sehubungan dengan hal tersebut Perseroan tidak mampu mengamankan pasokan gas bumi yang cukup dan memadai untuk pembangkit listrik Perseroan, maka kondisi tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar batubara. Sebagai tambahan, Perseroan tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan dan mengelola pembangkit listrik berbahan bakar batubara

Perseroan saat ini sedang dalam tahap pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara di atas lahan seluas sekitar 72 ha di Babelan, Bekasi, Indonesia, yang berjarak sekitar 20 km sebelah timur Jakarta.

Perseroan memperkirakan adanya kebutuhan belanja modal dalam jumlah besar sehubungan dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara serta penggantian suku cadang pembangkit utama dan peralatan penunjang operasional di masa mendatang. Perseroan memperkirakan biaya keseluruhan untuk pembangunan pembangkit listrik akan mencapai USD475,1juta, dimana sebesar USD335,1 juta telah dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Jumlah ini mencakup biaya pembangunan langsung seperti tenaga kerja langsung, biaya bahan dan peralatan, serta biaya lainnya seperti desain, pengembangan, manajemen proyek dan biaya-biaya terkait perizinan dan honorarium.

Pembangunan dan instalasi pembangkit listrik baru tersebut dapat menimbulkan beberapa risiko, yang di antaranya dapat menimbulkan keterlambatan atau membengkaknya biaya, termasuk hal-hal sebagai berikut:

- tertundanya atau ketidakmampuan untuk memperoleh penetapan daerah, penggunaan lahan, bangunan, pembangunan dan lisensi pemerintah dan peraturan lain, perijinan, persetujuan dan pengesahan yang diperlukan;
- ketidakmampuan untuk menyelesaikan akuisisi lahan yang direncanakan untuk konstruksi dan pembangunan pembangkit listrik tersebut sesuai rencana;
- kelalaian kontraktor untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian konstruksi dengan Perseroan atau ketidakmampuan kontraktor untuk memenuhi kewajiban tersebut;
- kegagalan untuk menyelesaikan permasalahan dengan warga sekitar dan masalah terkait atau lainnya;
- permasalahan teknis atau operasional yang tidak terduga yang terjadi saat permulaan operasi dan instalasi pembangkit dan sistem distribusi kelistrikan yang terkait;
- tertundanya pencapaian kapasitas tenaga listrik secara penuh setelah permulaan operasi dan instalasi;
- kurangnya ketersediaan peralatan atau bahan baku;
- masalah teknis, desain, lingkungan dan geologis yang tidak dapat diprediksi; dan
- penghentian pekerjaan, gangguan cuaca, kecelakaan dan kenaikan biaya yang tidak terduga.

Sebagai tambahan, Perseroan tidak menggunakan kontraktor EPC untuk mengelola pembangunan (dan bertanggung jawab secara *single-point* untuk) pembangkit listrik berbahan bakar batubara ini. Sebaliknya, Perseroan menjalankan sendiri dengan mengelola jasa-jasa berbagai pihak yang menyediakan jasa rekayasa, pengadaan dan konstruksi pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dengan bantuan konsultan, AF-Consult-AB ("AF-Consult") dan AECOM.

Pembangunan pembangkit listrik baru mungkin tidak dapat diselesaikan tepat waktu atau sesuai anggaran, atau manajemen mungkin tidak dapat fokus secara bersamaan antara kegiatan operasional dan pembangunan pembangkit listrik dan dapat terganggu oleh, atau memiliki konflik, sebagai akibat dari, tuntutan untuk membangun pembangkit listrik baru karena waktu dan pekerjaan manajemen harus terbagi antara pembangunan pembangkit listrik baru dan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, pembangkit listrik baru, ketika sudah selesai dibangun dan sudah berjalan mungkin tidak dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan oleh manajemen. Sebagai contoh, biaya yang dikeluarkan untuk mengelola pembangkit listrik barumungkin lebih tinggi dari yang diperkirakan. Sebagai tambahan, Perseroan tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan dan mengelola pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Permasalahan menyangkut pasokan batubara, pembuangan abu yang dihasilkan dari pembangkit listrik, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan peraturan lainnya yang terkait serta perekrutan personil yang diperlukan dapat menyita lebih banyak waktu dan perhatian manajemen dari yang diperkirakan sebelumnya.

Apabila Perseroan tidak mampu untuk menyelesaikan dan mempersiapkan pembangunan pembangkit listrik baru secara tepat waktu dan sesuai anggaran, atau apabila Perseroan tidak mampu untuk mengoperasikan dan mengelola pembangkit listrik baru setelah selesai, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

Perseroan mungkin tidak mendapatkan permintaan pelanggan yang cukup untuk memanfaatkan ekspansi kapasitas, termasuk untuk kapasitas pembangkit tambahan dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan peningkatan kapasitas di masa yang mendatang yang sedang dipertimbangkan

Setelah pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar batubara diselesaikan, kapasitas terpasang Perseroan akan bertambah dari 864 MW menjadi 1.144 MW. Saat ini Perseroan bermaksud untuk menjual sekitar 300 MW dari tambahan kapasitas tersebut kepada PLN, yang merupakan komitmen kapasitas PLN sampai dengan Januari 2019. Setelah itu sampai dengan kontrak berakhir di tahun 2031, komitmen kapasitas PLN akan turun menjadi 150 MW, namun tidak ada jaminan bahwa, setelah penurunan komitmen tersebut, Perseroan akan tetap memiliki permintaan yang cukup untuk memanfaatkan tambahan kapasitas pembangkit yang sudah terpasang dari pelanggan lain. Walaupun Perseroan memiliki rekam jejak yang baik dalam hal pembaharuan dan perpanjangan kontrak di masa lalu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan akan dapat melakukan negosiasi ulang kembali untuk kontrak pembelian listrik apabila kontrak-kontrak tersebut berakhir, dan jika Perseroan mampu melakukannya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat menerapkan harga dan syarat-syarat yang sama. Apabila tidak terdapat tingkat permintaan yang cukup untuk memanfaatkan tambahan kapasitas pembangkit terpasang, maka hal ini akan membawa dampak negatif yang material kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan dan GE Capital telah menandatangani Nota Kesepahaman terkait pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar gas berkapasitas yang direncanakan sebesar 1.100 MW sampai dengan 1.400 MW di Indonesia, yang akan menambah pembangkit listrik terpasang Perseroan sampai sekurang-kurangnya 2.244 MW. Walaupun transaksi tersebut masih bergantung pada Perseroan untuk menandatangani perjanjian pembelian tenaga listrik dengan PLN untuk tambahan komitmen kapasitas sebesar 1.100 MW, ketentuan atas perjanjian tersebut belum disepakati, dan tidak ada jaminan bahwa PLN atau pelanggan lainnya akan membawa permintaan yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung kapasitas pembangkit listrik yang ditingkatkan. Nota Kesepahaman bersifat tidak mengikat, sehingga Perseroan dan GE Capital mungkin tidak dapat mencapai kesepakatan atas perjanjian definitif yang diperlukan untuk memulai atau menyelesaikan proyek tersebut, oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa maksud yang tertulis dalam Nota Kesepahaman akan terlaksana seluruhnya, hanya sebagian, atau tidak sama sekali.

Perseroan dapat mengalami penundaan atau kesulitan dalam memperoleh persetujuan Pemerintah tertentu

Perseroan harus memperoleh beberapa persetujuan tertentu dari Pemerintah sebelum pembangkit listrik baru berbahan bakar batubara dapat beroperasi. Selain itu, pembangkit listrik baru di Indonesia wajib menjalani serangkaian tes dan percobaan beroperasi serta harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum unit pembangkit dan peralatan listrik tersebut dapat tersambung ke jaringan listrik Jawa – Bali dan dapat mulai beroperasi.

Di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("Undang-Undang No. 32"), dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 32 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2012 ("Peraturan 27/2012"), Perseroan diwajibkan untuk, antara lain, memperoleh izin lingkungan yang mengizinkan Perseroan untuk melakukan kegiatan tertentu yang berpengaruh kepada lingkungan. Izin lingkungan merupakan prasyarat bagi Perseroan untuk memperoleh lisensi bisnis terkait dan apabila izin lingkungan tersebut dicabut, lisensi bisnis yang dimiliki Perseroan dapat dibatalkan. Di dalam Peraturan 27/2012, persetujuan AMDAL yang sudah diterbitkansebelum berlakunya Peraturan 27/2012 dianggap berlaku sebagai izin lingkungan. Karena AMDAL yang dimiliki Perseroan untuk pembangkit listrik pertama telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan 27/2012, Perseroan tidak perlu memperoleh izin lingkungan lagi untuk pembangkit listrik pertama di Cikarang Jababeka. Pada bulan Juni 2012, Perseroan memasang turbin gas GE Frame 9E ketiga dengan peralatan penunjang lainnya yang dibeli terpisah, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 755 MW. Perseroan menggunakan turbin gas GE Frame 9E ketiga sebagai unit cadangan yang hanya dapat dioperasikan pada saat turbin gas yang ada menjalani perawatan atau mengalami pemadaman dan, oleh karena itu AMDAL Perseroan untuk pembangkit listrik pertama Perseroan tidak perlu diubah selama turbin gas GE Frame 9E terus menerus memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut: (i) dibangun dan dipasang sesuai rancangan awalnya pada lokasi pembangkit listrik pertama Perseroan (tidak ada perubahan *layout*); (ii) tidak ada penambahan fasilitas penunjang, penggunaan bahan bakar gas atau penggunaan air; (iii) digunakan sebagai cadangan, keadaan darurat, atau sebagai unit penambah daya listrik untuk mendukung pembangkit listrik pertama; dan (iv) tidak ada penambahan produksi tenaga listrik yang disalurkan dari batas maksimum pembangkitan yang diperbolehkan (rata-rata 540,89 MW dan maksimum 664 MW). Namun apabila Perseroan memutuskan untuk menambah kapasitas dari pembangkit listrik pertama tersebut atau lalai memenuhi kondisi-kondisi yang ditentukan, AMDAL yang dimiliki harus diperbaharui dan disetujui oleh otoritas Pemerintah terkait.

Perseroan memperoleh Rekomendasi AMDAL dan Persetujuan AMDAL untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Babelan dari Bupati Bekasi masing-masing pada tanggal 18 April 2013 dan 20 Januari 2014. Penilaian AMDAL untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua milik Perseroan di kawasan industri MM-2100, Cikarang Barat telah disetujui pada tanggal 7 Oktober 2014. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan AMDAL atau izin lingkungan yang dibutuhkan, atau apabila perubahan yang dibuat pada AMDAL yang dimiliki Perseroan tidak disetujui secara tepat waktu atau bahkan tidak disetujui sama sekali, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh secara buruk.

Harga batubara memiliki siklus dan dapat mengalami fluktuasi yang signifikan

Harga batubara yang akan menjadi bahan bakar dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara milik Perseroan terpengaruh oleh harga batubara dunia, yang cenderung memiliki siklus dan dapat mengalami fluktuasi yang signifikan. Pasar batubara dunia bersifat sensitif pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan, seperti perubahan pada kapasitas dan *output* hasil pertambangan batubara, pola permintaan dan konsumsi batubara dari industri pembangkit listrik dan industri lainnya yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Pasokan batubara Perseroan akan diangkut melalui jalur laut, dan pada musim-musim tertentu kondisi laut menjadi tidak mendukung untuk pengangkutan batubara. Walaupun Perseroan berencana untuk menjaga jumlah pasokan batubara yang cukup untuk tiga bulan, akan sulit untuk memprediksi jumlah pasokan batubara yang dibutuhkan selama periode tambahan atau untuk memperkirakan kapan kondisi laut akan mendukung untuk pengangkutan batubara, dan Perseroan mungkin harus membayar biaya tambahan untuk memperoleh batubara apabila terjadi

kekurangan pasokan sehubungan dengan kesulitan pengangkutan. Kenaikan pada harga batubara atau biaya pengangkutannya pada masa mendatang dan kesulitan atau penundaan dalam memperoleh pasokan batubara yang cukup dapat berpengaruh buruk pada marjin laba yang ingin dicapai dari pembangkit listrik Perseroan, dan oleh karenanya dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan mungkin tidak berhasil melaksanakan strategi pertumbuhan Perseroan karena bergantung pada berbagai faktor, yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan

Strategi Perseroan untuk pertumbuhan bisnisnya mencakup: menjaga kehandalan pasokan tenaga listrik, ekspansi kapasitas terpasang dari waktu ke waktu dan peningkatan marjin operasi dan memperluas *platform* pembangkit listrik Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhan Perseroan bergantung kepada sejumlah faktor, termasuk keberhasilan dalam menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar batubara secara tepat waktu dan hemat biaya, peningkatan efisiensi melalui peningkatan peralatan dan skala ekonomis, dan mempertahankan hubungan Perseroan dengan pihak regulator terkait dan pemasok serta mendapatkan persetujuan/ijin Pemerintah yang diperlukan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus tumbuh sebagaimana saat ini diantisipasi atau sama sekali tidak dapat diantisipasi, dan kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi hal tersebut dapat berdampak negatif kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan listrik Perseroan dapat terpengaruh jika Pemerintah kembali memperkenalkan subsidi bahan bakar solar atau sejenis lainnya, atau pelanggan membangun pembangkit listrik sendiri.

Selama periode tahun 2002 sampai dengan 2005, Perseroan mengalami penurunan tingkat pertumbuhan atas penjualan listrik, karena beberapa pelanggan mengambil keuntungan dari subsidi bahan bakar solar yang diberikan oleh Pemerintah dan membangun pembangkit listrik untuk dipakai sendiri yang menggunakan bahan bakar solar. Kontrak penjualan listrik Perseroan tidak mengatur mengenai periode minimum pemberitahuan dari pelanggan untuk memilih sumber listrik alternatif. Pada pertengahan tahun 2005, Pemerintah menghapus subsidi bahan bakar solar tersebut sehingga biaya listrik mandiri tersebut meningkat secara drastis. Sebagai hasilnya, pada awal tahun 2006, sebagian besar pelanggan yang telah membangun pembangkit listrik mandiri kembali menggunakan tenaga listrik dari Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan kembali menerapkan subsidi bahan bakar solar di masa mendatang. Apabila Pemerintah kembali memberlakukan subsidi bahan bakar solar atau subsidi sejenis di masa mendatang, atau apabila listrik mandiri kembali menjadi lebih hemat karena beberapa alasan tertentu seperti melalui pengembangan pembangkit alternatif atau penyimpanan daya dan teknologi aplikasi lainnya, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh buruk.

Gangguan pada operasi di pembangkit listrik Cikarang dapat berpengaruh terhadap penurunan kapasitas atau ketidakmampuan untuk membangkitkan listrik atau menyalurkan listrik, yang akan berakibatburuk kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Semua pembangkit listrik berbahan bakar gas milik Perseroan terletak di Cikarang yang berada dekat jalur lintas Jawa Barat, sekitar 45 km sebelah timur Jakarta dan saat ini seluruh tenaga listrik yang dipasok kepada pelanggan dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut. Akibatnya, setiap gangguan pada operasi di semua pembangkit listrik tersebut berpotensi negatif kepada Perseroan. Beberapa faktor yang dapat menghambat operasi pembangkit listrik Perseroan, antara lain:

- kerusakan atau kegagalan dari peralatan pembangkit tenaga listrik atau peralatan maupun proses lainnya, yang menyebabkan diperlukannya pemeliharaan, pemadaman yang tidak direncanakan atau permasalahan operasional lainnya;
- cacatnya desain peralatan atau pada konstruksi pembangkit tenaga listrik;
- kelalaian oleh kontraktor Perseroan atas klausula tanggung jawab atas kecacatan atau klausula jaminan yang diatur dalam perjanjian konstruksi antara Perseroan dengan kontraktor;
- kegagalan pada struktur sipil atau sistem transmisi;
- permasalahan pada kualitas dari, atau gangguan pada pasokan input utama, antara lain air dan bahan bakar;
- kesalahan manusia, termasuk kesalahan yang dibuat oleh operator ketika mengoperasikan peralatan;

- penundaan atas semua atau sebagian dari kapasitas pembangkit tenaga listrik akibat terjadinya perselisihan terkait dengan perizinan dan lisensi Perseroan;
- polusi atau kontaminasi lingkungan yang mempengaruhi operasi dari pembangkit listrik Perseroan;
- *force majeure* atau bencana, seperti kebakaran, ledakan, tanah longsor, badai tropis, banjir dan tindakan terorisme, yang dapat menyebabkan pemadaman paksa, penghentian operasi, cedera, kematian dan kerusakan dan kehancuran parah pada pembangkit listrik Perseroan; dan
- pemadaman yang dijadwalkan maupun tidak dijadwalkan sehubungan dengan pemeliharaan, ekspansi atau perbaikan.

Apabila salah satu dari risiko tersebut atau apabila risiko yang sejenis terjadi, kemampuan Perseroan untuk menghasilkan atau menyalurkan tenaga listrik melalui satu atau lebih pembangkit listrik dapat berpengaruh secara buruk, yang kemudian akan mengurangi atau menghilangkan pendapatan yang diterima dari penjualan tenaga listrik. Secara khusus, setiap kerusuhan tenaga kerja, kegagalan mekanik, kecelakaan industri dan kesulitan untuk memperoleh suku cadang atau peralatan, bencana alam, tindakan terorisme, ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan dan keselamatan yang berlaku atau gangguan pada pembangkit listrik dapat memiliki dampak yang signifikan kepada bisnis Perseroan. Sebagai contoh, pada bulan Januari 2009, salah satu generator turbin gas GE Frame 6B mengalami kerusakan saat dinyalakan setelah periode penghentian saat libur standar dan selanjutnya membutuhkan reparasi. Turbin gas tersebut tidak dapat digunakan selama tujuh setengah bulan dan baru kembali berfungsi pada tanggal 15 Agustus 2009. Perseroan memiliki asuransi terhadap sebagian besar, tetapi tidak semua, terhadap kejadian yang dianggap merugikan, tetapi asuransi yang dimiliki Perseroan mungkin tidak cukup untuk menutupi seluruh kerugian atau kewajiban yang mungkin timbul dari kejadian-kejadian tersebut, atau perlindungan tersebut dapat ditolak maupun dipermasalahkan.

Selain kehilangan pendapatan, kegagalan untuk menyediakan jumlah listrik yang cukup kepada PLN juga dapat berdampak kepada penalti sesuai EPSPA. Penalti tersebut pernah dikenakan kepada Perseroan pada tahun 2006 dan dengan jumlah masing-masing sebesar Rp3,0 miliar, Rp4,0 miliar dan Rp5,3 miliar pada tahun 2011, 2012 dan 2013 sehubungan dengan kekurangan listrik yang disalurkan Perseroan kepada PLN. Sebagai tambahan, dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 28/2012, perusahaan lain dapat memperoleh lisensi IUPTL di area bisnis Perseroan apabila Perseroan dianggap tidak mampu memasok dan menyalurkan listrik yang dapat diandalkan di area bisnisnya. Walaupun di dalam Peraturan Menteri ESDM No. 1 tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Listrik ("Peraturan ESDM 1/2015"), setiap pemegang IUPTL dapat bekerjasama dengan pemegang IUPTL lainnya dengan membeli listrik yang dihasilkan oleh mereka dengan tujuan untuk menyediakan pasokan listrik yang cukup untuk memenuhi permintaan listrik dalam area bisnisnya, tidak ada jaminan bahwa akan ada pemegang IUPTL lain yang memiliki tenaga listrik yang cukup untuk dijual kepada Perseroan, atau bersedia menjual kepada Perseroan dengan syarat-syarat komersial yang masuk akal. Oleh karena itu, setiap gangguan pada operasi yang menyebabkan ketidakmampuan Perseroan untuk menghasilkan listrik yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Fasilitas Perseroan berada di daerah rawan gempa bumi dan dapat terkena dampak dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia

Fasilitas dan peralatan Perseroan dapat terkena dampak bencana alam. Kejadian seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami dan kejadian lainnya yang sejenis dapat menyebabkan cedera orang, kehilangan nyawa, kerusakan atau kehancuran aset, polusi atau kerusakan lingkungan atau penangguhan operasi. Berdasarkan laporan seismik tertanggal 26 Januari 2005 yang ditulis oleh GE Energy Products France SNC, pembangkit listrik Perseroan berlokasi di area yang rentan gempa bumi, menurut Peta Gempa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Walaupun Perseroan memiliki asuransi terhadap risiko-risiko tersebut, jumlah yang diperoleh dari asuransi mungkin tidak cukup untuk menutupi penurunan pendapatan, peningkatan biaya atau kewajiban yang timbul dari kejadian tersebut, atau klaim dapat ditolak atau dipermasalahkan. Karena Perseroan bergantung kepada integritas dan beroperasinya fasilitas untuk menjalankan kegiatan usahanya, setiap bencana alam di masa mendatang dapat berdampak buruk kepada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Sebagai tambahan, bencana alam yang mungkin terjadi di masa mendatang mungkin dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi besar dan tsunami, dan Indonesia merupakan salah satu wilayah vulkanik yang paling aktif di dunia. Mengingat gempa bumi, tsunami dan letusan vulkanik yang menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar serta luka dan kerusakan yang luas atas properti di Indonesia. Apabila Pemerintah tidak mampu untuk menyampaikan bantuan kepada komunitas yang terkena bencana secara tepat waktu, kerusuhan politik dan sosial dapat terjadi. Sebagai tambahan, usaha pemulihan dan bantuan dapat berdampak pada keuangan Pemerintah Indonesia dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang negara, yang berpotensi memicu kejadian gagal bayar pada sejumlah pinjaman sektor swasta, yang oleh karena itu dapat berdampak buruk pada bisnis, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa bahwa kejadian geologis masa depan atau bencana alam lainnya tidak akan secara signifikan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Gempa bumi besar atau gangguan geologi lainnya di setiap kota yang padat penduduk dan merupakan pusat kegiatan keuangan dapat menganggu perekonomian Indonesia dan menurunkan tingkat kepercayaan investor, sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan memiliki asuransi yang terbatas

Kebijakan asuransi Perseroan mencakup kerusakan properti, kerusakan mesin dan gangguan bisnis terkait, gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami, terorisme dan sabotase, kecelakaan dan luka dan kewajiban yang timbul dari kegiatan Perseroan, termasuk kewajiban lingkungan. Perseroan berpendapat bahwa kebijakan asuransi Perseroan saat ini cukup, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa asuransi yang ada akan tetap cukup atau efektif dalam semua situasi dan terhadap seluruh bahaya atau kewajiban yang mungkin terjadi pada Perseroan. Terlebih lagi, asuransi Perseroan tunduk kepada pengurangan, nilai pertanggungan, pengecualian dan batasan lainnya. Kerugian yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dapat berdampak buruk dan material kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kas Perseroan. Selain itu, sehubungan dengan naiknya biaya asuransi dan perubahan pasar asuransi, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa asuransi akan terus berjalan pada tingkat yang sebanding dan/atau syarat-syarat yang mirip. Perseroan juga mungkin dapat mengurangi atau membatalkan asuransi Perseroan kapanpun. Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan atau memperoleh asuransi dengan jenis dan jumlah yang diinginkan dengan tingkat yang wajar dan Perseroan mungkin memilih untuk mengasuransikan sendiri sebagian atas portofolio proyek solar Perseroan. Setiap kerugian yang tidak ditanggung oleh asuransi dapat berdampak buruk dan material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kas Perseroan.

Keberhasilan Perseroan bergantung pada kemampuan untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi personel yang memenuhi kualifikasi

Perseroan bergantung kepada dedikasi pejabat eksekutifnya, para teknisi yang terampil dan personel kunci. Keberhasilan Perseroan bergantung kepada tim manajemen senior dan mempertahankan karyawan kunci. Perseroan mengandalkan individu-individu tersebut untuk mengelola bisnis, mengembangkan dan melaksanakan strategi bisnis Perseroan dan mengelola hubungan dengan pemasok dan pelanggan kunci. Karyawan tersebut mungkin meninggalkan Perseroan dan kemudian bekerja untuk perusahaan listrik lainnya. Kegiatan usaha Perseroan dapat terganggu apabila Perseroan kehilangan personilnya dan belum tentu dapat menemukan pengganti yang sesuai.

Perseroan mungkin mengalami penentangan dari masyarakat di wilayah pembangkit listrik Perseroan

Sebelumnya, protes terkait pengembangan industri, industri pembangkit listrik dan lingkungan pernah terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, selama pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara milik Perseroan, beberapa penduduk lokal mengadakan protes terkait permasalahan seperti permintaan untuk mempekerjakan pekerja lokal serta hak penduduk liar. Khususnya, Bupati Bekasi dan lainnya, termasuk Perseroan, pernah diajukan gugatan oleh individu-individu yang menggugat penguasaan hak atas tanah yang telah disetujui untuk pemakaian tanah sebagai terminal pengangkutan batubara untuk pembangkit listrik berbahan batubara Perseroan, dan menuntut ganti rugi yang material dengan jumlah lebih dari Rp35.000.000.000 untuk kerugian materiil dan menuntut perintah pelarangan/penyitaan atas pemakaian tanah tersebut.

Selain itu, emisi dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara pada umumnya dinilai membawa risiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan kelompok lokal dan organisasi lingkungan telah mengadakan protes terhadap perijinan dan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara sehubungan dengan kekhawatiran yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca. Protes juga dapat ditujukan kepada penghuni dari kawasan industri yang dilayani Perseroan apabila penghuni tersebut terbukti atau dinilai menyebabkan polusi lingkungan. Protes yang mungkin terjadi di masa mendatang terhadap kawasan industri yang dilayani Perseroan dapat berpengaruh secara langsung kepada Perseroan dan dapat membawa dampak buruk yang material kepada bisnis, hasil operasi, prospek dan reputasi Perseroan.

Perseroan bergantung kepada penyedia jasa pihak ketiga untuk jasa tertentu yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha

Perseroan bergantung kepada perusahaan independen untuk menyediakan jasa-jasa tertentu yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha. Sebagai contoh, operasi dari stasiun penerimaan gas untuk menerima bahan bakar untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas milik Perseroan merupakan jasa yang disediakan oleh pihak ketiga yang independen. Terjadinya kegagalan atau gangguan pada sistem atau jasa yang disediakan oleh pihak ketiga yang independen atau kegagalan pihak tersebut untuk menjalankan kewajiban sesuai kontrak dapat mempengaruhi proses dan hasil operasi dan dapat berakibat buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya

Dari waktu ke waktu, Perseroan dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Perseroan mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Perseroan akan berhasil dan kita dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan tidak disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Amerika Serikat dan apabila laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Amerika Serikat, hasil usaha dan kondisi keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan mungkin berbeda dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material.

Laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini telah disusun dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar AS, yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Perseroan. Mungkin terdapat perbedaan yang signifikan antara Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan *Generally Accepted Accounting Principles* di Amerika Serikat yang diterapkan dalam laporan keuangan Perseroan. Prospektus ini juga tidak menjelaskan seluruh perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan *Generally Accepted Accounting Principles* Amerika Serikat atau melakukan rekonsiliasi secara kuantitatif atas laporan keuangan Perseroan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia menjadi *Generally Accepted Accounting Principles* Amerika Serikat. Tidak ada jaminan bahwa rekonsiliasi kuantitatif tersebut, apabila dilakukan, tidak akan menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat membawa pengaruh yang buruk dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan atau hasil usaha Perseroan.

Sejak 1 Januari 2012, Perseroan menerapkan USD sebagai mata uang fungsional Perseroan. Walaupun hal ini telah mengurangi dampak nilai tukar terhadap hasil operasi Perseroan karena porsi yang substansial dari biaya dan pengeluaran Perseroan adalah dalam mata uang USD, Perseroan masih terkena risiko atas nilai tukar dari transaksi yang dilakukan dalam mata uang Rupiah dan mata uang lainnya yang bukan merupakan mata uang fungsional Perseroan. Sebagai contoh, sebagian biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah dalam mata uang rupiah sehingga apresiasi nilai tukar Rupiah akan berdampak pada

biaya-biaya tersebut. Di sisi lainnya, depresiasi nilai tukar Rupiah juga akan memberikan dampak negatif ketika Perseroan melakukan konversi saldo kas dan pembayaran dalam mata uang Rupiah yang belum dilunasi dari pelanggan ke dalam mata uang USD. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk di Indonesia terkait depresiasi nilai tukar Rupiah dapat menyebabkan turunnya permintaan listrik, yang dapat mengurangi manfaat atas depresiasi tersebut bagi Perseroan. Salah satu penyebab utama krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya, seperti USD. Nilai tukar Rupiah terus mengalami volatilitas yang signfikan. Walaupun nilai tukar Rupiah telah terapresiasi dari titik terendahnya yaitu sekitar Rp17.000 per USD pada Januari 1998, nilai tukar Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Sebagai contoh, Rupiah terdepresiasi dari Rp12.189 per USD per 31 Desember 2013 menjadi Rp13.795 per USD per 31 Desember 2015. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi Perseroan.

Fluktuasi pada mata uang telah mengakibatkan Perseroan membukukan kerugian valas masing-masing sebesar USD24,3 juta, USD6,9 juta dan USD10,6 juta pada tahun 2013, 2014 dan 2015, yang mencerminkan depresiasi nilai Rupiah masing-masing sebesar 26,1%, 2,1% dan 10,9%. Beban penjualan Perseroan, selain gas bumi, suku cadang, reparasi dan pemeliharaan serta biaya tertentu lainnya, adalah dalam mata uang Rupiah dan mata uang lainnya yang bukan merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah. Akan tetapi tarif untuk pelanggan kawasan industri dan PLN telah mencakup penyesuaian otomatis terhadap fluktuasi nilai tukar dan ditagih kepada pelanggan dalam Rupiah pada kurs yang berlaku pada saat penagihan. Sementara pendapatan dalam mata uang Rupiah dapat terpengaruh pada fluktuasi nilai tukar, dalam hal mata uang yang digunakan adalah USD, tarif yang berlaku bersifat konstan terlepas dari nilai tukar Rupiah dan USD. Bagaimanapun, depresiasi Rupiah terhadap USD dapat berdampak negatif terhadap kemampuan pelanggan Perseroan untuk membayar tagihan listrik atau untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak dengan Perseroan.

Saat ini Perseroan tidak melakukan kebijakan lindung nilai atas eksposur nilai tukar mata uang dalam kegiatan usaha maupun pembiayaan Perseroan.

Mata uang Rupiah selama ini dapat dikonversi dan ditransfer dengan bebas (kecuali apabila perbankan Indonesia tidak dapat mentransfer Rupiah ke rekening yang dimiliki oleh non Indonesia yang tidak terkemuka dan tidak memiliki tujuan investasi). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia selalu melakukan intervensi di pasar yang dalam rangka menerapkan kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asing untuk membeli Rupiah. Selain itu, kebijakan nilai tukar mengambang yang diterapkan oleh Bank Indonesia bisa saja diubah, Rupiah dapat terus berfluktuasi secara signifikan terhadap mata uang asing lainnya, termasuk USD atau Pemerintah mungkin tidak mengambil tindakan lebih lanjut untuk menstabilisasi, mempertahankan atau meningkatkan nilai mata uang Rupiah atau salah satu dari tindakan ini, apabila diambil mungkin tidak dapat berhasil.

Modifikasi atas kebijakan mata uang mengambang saat ini di Indonesia dapat berakibat lebih tingginya tingkat suku bunga domestik secara signifikan, kekurangan likuiditas, pengendalian atau pertukaran modal, atau pemotongan bantuan keuangan tambahan dari kreditur multinasional. Perubahan ini dapat berakibat kepada menurunnya aktivitas perekonomian, resesi, kondisi gagal bayar dan meningkatnya harga impor. Setiap konsekuensi tersebut dapat berdampak material dan negatif kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Pembiayaan yang ada sekarang dan yang akan ada di masa mendatang dapat menerapkan pembatasan pada operasi Perseroan

Per tanggal 31 Desember 2015, jumlah utang Perseroan yang masih harus dilunasi sebesar USD500 juta, yang merupakan jumlah pokok atas obligasi senior dengan bunga 6,95% yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Entitas Anak, Listrindo Capital B.V., dan dijamin oleh Perseroan ("*Senior Notes* 2019"). Perjanjian yang mengatur *Senior Notes* 2019 mencakup *high-yield covenants* yang lazim, di antaranya termasuk pembatasan terhadap kemampuan Perseroan dan Entitas Anak yang dibatasi untuk menambah utang dan menerbitkan saham preferen, melakukan investasi

atau pembayaran tertentu, mengumumkan dividen atas modal saham Perseroan atau membeli atau melepaskan modal saham Perseroan, membuat perjanjian yang membatasi kemampuan Entitas Anak yangdibatasi untuk membayar dividen dan mengalihkan aset atau melakukan pinjaman antar perusahaan, menerbitkan atau menjual modal saham atas Entitas Anak yang dibatasi, melakukan transaksi dengan pemegang saham atau afiliasinya, menggadaikan, mengadakan transaksi penjualan dan penyewaan kembali, menjual aset, bergerak dalam kegiatan usaha yang berbeda atau melakukan konsolidasi atau merger. Setiap pembiayaan dalam bentuk utang yang diperoleh Perseroan di masa mendatang dapat menempatkan pembatasan yang signifikan kepada Perseroan, antara lain:

- mengharuskan Perseroan untuk menyisihkan sebagian porsi atas arus kas dari aktivitas operasi untuk pembayaran utang Perseroan, sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk membiayai belanja modal dan keperluan umum lainnya;
- membatasi fleksibilitas Perseroan dalam perencanaan untuk, atau bereaksi terhadap, perubahan dalam bisnis dan industri Perseroan, baik melalui penerapan pembatasan keuangan atau operasional atau sebaliknya;
- menyebabkan Perseroan menjadi lebih rentan terhadap kondisi ekonomi dan kondisi industri yang buruk; atau
- membatasi kemampuan Perseroan untuk mencapai rencana pertumbuhannya.

Pembatasan dan risiko tersebut dapat berdampak material dan buruk kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen terbatas dan di masa depan akan bergantung kepada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal di masa mendatang.

Jumlah dividen Perseroan di masa mendatang, jika ada, akan bergantung kepada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal di masa mendatang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen atau bahwa Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan mengumumkan dividen. Selain itu, di dalam perjanjian yang mengatur *Senior Notes* 2019 membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen atau melakukan distribusi lainnya atas modal saham Perseroan. Perseroan juga mungkin dapat mengadakan perjanjian untuk pembiayaan di masa mendatang yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen lebih jauh, dan Perseroan mungkin harus membayar biaya dan kewajiban yang akan mengurangi atau menghabiskan ketersediaan kas untuk pembayaran dividen. Lebih lanjut, dividen yang dibayar Perseroan akan dibayarkan dalam Rupiah, dan calon pembeli mungkin tidak dapat menukar dividen Rupiah tersebut ke mata uang lain yang yang diinginkan pada nilai tukar yang menguntungkan atau tidak sama sekali. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan pada level yang sama dengan tahun sebelumnya atau tidak sama sekali. Oleh karena itu, apreasiasi modal, jika ada, atas saham Perseroan mungkin menjadi satu-satunya sumber keuntungan pemegang saham.

Kinerja keuangan serta hasil operasi Perseroan dipengaruhi tren musiman

Perseroan mengalami fluktuasi musiman dalam permintaan listrik dari pelanggan Perseroan dan umumnya mencatat tingkat konsumsi listrik yang lebih rendah selama libur Lebaran, yang tanggalnya bergantung pada kalender bulan dan bergerak setiap tahunnya, dan pada bulan Desember. Sebagai akibat dari fluktuasi tersebut, termasuk pergerakan tanggal Lebaran, perbandingan metrik operasi tertentu seperti rata-rata kWh per hari dan perbandingan atas hasil operasi Perseroan untuk periode keuangan interim tertentu mungkin atau menjadi tidak sebanding dengan hasil dari periode interim sebelumnya atau periode yang sama di tahun sebelumnya, sehingga mungkin tidak dapat menjadi indikator yang tepat untuk hasil operasi untuk periode setahun penuh atau untuk kondisi operasional dan keuangan Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan bergantung kepada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan hubungan kerja yang memuaskan

Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat buruh, beserta kondisi perekonomian yang lemah, telah mengakibatkan dan kemungkinan akan terus mengakibatkan kerusuhan dan aktivitas tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan peraturan

ketenagakerjaan yang mengizinkan pekerja untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari perusahaan tempat mereka bekerja. Pada tanggal 25 Februari 2003, parlemen Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 UU Ketenagakerjaan yang, antara lain, meningkatkan jumlah pesangon, jasa dan ganti rugi kepada karyawan yang diberhentikan. UU Ketenagakerjaan mulai berlaku tanggal 25 Maret 2003 dan membutuhkan pelaksanaan lebih lanjut atas peraturan yang mungkin dapat mempengaruhi hubungan kerja secara substansial di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan forum bipartit dengan partisipasi dari pekerja dan pengusaha jika perusahaan setidaknya memiliki 50 karyawan. Untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan perusahaan tersebut, keanggotaan sebuah serikat kerja diwajibkan untuk mencapai lebih dari 50,0% dari jumlah pekerja di perusahaan tersebut. Per 31 Desember 2015, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Di dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja yang mengundurkan diri dengan sukarela juga berhak untuk mendapatkan pembayaran untuk (i) cuti tahunan yang tidak digunakan, (ii) biaya relokasi (jika ada) dan (iii) uang pesangon yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perusahaan Perseroan atau perjanjian kerja bersama.

Kerusuhan dan aktivitas buruh di Indonesia, seperti protes di Jakarta yang terjadi pada Desember 2012, dapat mengganggu operasi Perseroan, pemasok Perseroan, pelanggan maupun kontraktor dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan dari perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, menurunkan harga surat-surat berharga Indonesia di bursa efek Indonesia dan bursa efek lainnya serta nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Kejadian tersebut dan setiap perselisihan atau tindakan tenaga kerja yang Perseroan alami dapat berdampak buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan dilarang untuk membayar upah karyawan di bawah upah minimum yang ditetapkan tahunan oleh propinsi, daerah, atau gubernur. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan atas standar hidup yang layak, dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, mengingat tidak ada ketentuan spesifik mengenai cara untuk menetapkan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum tersebut menjadi tidak dapat diprediksi. Akhir-akhir ini, pemerintah Propinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 230 Tahun 2015, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016, menetapkan bahwa upah minimum untuk daerah Jakarta pada tahun 2016 adalah sebesar Rp3.100.000 per bulan, yang naik dari upah minimum pada tahun 2015 yaitu Rp2.700.000. Selanjutnya, pemerintah Propinsi Jawa Barat, melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/KEP.1322-BANGSOS/2015, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016, menetapkan bahwa upah minimum untuk Kabupaten Bekasi untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp3.261.375 per bulan, yang naik dari upah minimum pada tahun 2015 yaitu Rp2.925.000. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat berdampak buruk pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

6.2. Risiko Terkait Peraturan Pemerintah

Bisnis penyediaan tenaga listrik di Indonesia diatur secara ketat dan peraturan pelaksanaan untuk UU Ketenagalistrikan baru saja diterbitkan. Dampak keseluruhan dari UU Ketenagalistrikan terhadap bisnis Perseroan masih belum dapat dipastikan

Pada tanggal 23 September 2009, UU Ketenagalistrikan mulai berlaku. UU Ketenagalistrikan menghapus dan menggantikan perubahan pada Undang-Undang No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ("Undang-Undang No. 15"), yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1989, sebagaimana telah diubah, dan Peraturan Menteri ESDM No. 0010/2005 dan 26/2008 atau seluruhnya disebut sebagai "Peraturan Pelaksana Ketenagalistrikan Lama". Sebagai tambahan, pada tanggal 25 Januari 2012, Peraturan 14/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 yang diterbitkan tanggal 14 April 2014 ("Peraturan 23/2014"), yang menerapkan UU Ketenagalistrikan, mulai berlaku dan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10/1989, sebagaimana telah diubah. Peraturan Pelaksana Ketenagalistrikan Lama masih dianggap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014.

UU Ketenagalistrikan dirancang untuk memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam bisnis penyediaan tenaga listrik dan dengan demikian dapat menambah tingkat persaingan dalam sektor ini. Dalam UU Ketenagalistrikan, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014, penyediaan

tenaga listrik di Indonesia tidak lagi dijalankan oleh negara dan dilakukan oleh PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ("PKUK"). Sebaliknya, penyediaan listrik dikendalikan oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Negara, perusahaan milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan perusahaan non pemerintahan. Namun, PLN, sebagai Badan Usaha Milik Negara diberikan prioritas pertama untuk menjadi penyedia tenaga listrik bagi masyarakat. Jika PLN menolak tawaran untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik umum untuk daerah tertentu atau tidak mampu untuk menyediakan pasokan yang cukup, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dapat menawarkan hak untuk melakukan usaha penyediaan listrik kepada perusahaan daerah, perusahaan swasta atau koperasi.

Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014 memberikan rincian lebih lanjut mengenai aspek-aspek tertentu dalam UU Ketenagalistrikan, seperti (i) pengertian hak "prioritas pertama" untuk Badan Usaha Milik Negara sehubungan dengan usaha penyediaan tenaga listrik, (ii) rincian mengenai pembagian kontrol regulasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pengaturan tarif, (iii) kriteria untuk menentukanarea bisnis yang diizinkan untuk kegiatan seperti pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik atau bisnis pembangkit tenaga listrik terintegrasi untuk pemakaian publik, dan (iv) prosedur untuk mendapatkan area bisnis serta prinsip bahwa hanya satu badan usaha saja yang akan memiliki izin, dalam satu area bisnis, untuk menjalankan bisnis penyediaan tenaga listrik terintegrasi untuk kepentingan umum. Akan tetapi, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014 tidak memberikan rincian mengenai aspek lainnya dari UU Ketenagalistrikan, seperti peraturan proses 'penyesuaian' yang diperlukan untuk IUKU yang sudah diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang No. 15 dan prosedur untuk penetapan dan persetujuan tarif.

Proses penyesuaian IUKU yang diterbitkan oleh Menteri ESDM merujuk kepada Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2013, yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan ("Peraturan ESDM 35/2013"), yang menyatakan bahwa IUKU yang diterbitkan oleh Menteri ESDM sebelum diterbitkannya Peraturan ESDM 35/2013 tetap berlaku sampai dengan habisnya masa berlaku. Apabila masa berlaku IUKU telah habis, pemegang IUKU harus mengajukan permohonan lisensi usaha ketenagalistrikan yang baru, yang disebut IUPTL, kepada Menteri ESDM. Di dalam Peraturan 14/2012, IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri ESDM adalah IUTPL untuk (a) perusahaan tenaga listrik yang melayani kawasan bisnis di beberapa propinsi, (b) Badan Usaha Milik Negara, dan (c) entitas bisnis yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh pemerintah pusat seperti PLN. Di dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") ("Peraturan ESDM 35/2014"), Menteri ESDM telah mendelegasikan kewenangan kepada BKPM. Dengan demikian, pengajuan permohonan untuk IUPTL harus disampaikan kepada BKPM.

IUKU Perseroan telah diubah beberapa kali sehubungan dengan penambahan kapasitas produksi dari pembangkit listrik Perseroan, dan terakhir diubah pada tanggal 18 Oktober 2012, yang merupakan perubahan IUKU Perseroan yang diterbitkan oleh Bupati Bekasi. Peraturan 14/2012, Peraturan 23/2014, Peraturan ESDM 35/2013 dan Peraturan ESDM 35/2014 tidak mencantumkan rincian prosedur untuk proses penyesuaian IUKU yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau mengenai penetapan dan persetujuan tarif. Sehubungan dengan belum ditetapkannya hal tersebut dalam peraturan pelaksanaan atas UU Ketenagalistrikan, tidak ada jaminan bahwa peraturan pelaksanaan yang akan ada, perubahan atau interpretasi atas peraturan dan undang-undang terkait tenaga listrik yang sudah ada, tidak akan berpengaruh buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan beroperasi di lingkungan yang diatur secara ketat serta bisnis Perseroan sangat bergantung pada IUKU.

Bisnis Perseroan bersifat tunduk kepada peraturan dari Menteri ESDM di Indonesia. Perseroan bergantung kepada retensi IUKU Perseroan sebagaimana diterbitkan oleh Bupati Bekasi, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan IUKU dalam wilayah usaha Perseroan. IUKU Perseroan telah diubah beberapa kali sehubungan dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik Perseroan sesuai dengan perubahan terakhir pada tanggal 18 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Bupati Bekasi untuk

mencerminkan basis *International Organization for Standardization* ("ISO") untuk kapasitas sebesar 854 MW, yang berlaku selama 30 tahun sejak tanggal penerbitannya, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan tertulis dalam jangka waktu 60 hari sebelum tanggal berakhirnya. Lebih lanjut, pada tanggal 11 Januari 2016, pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua Perseroan memperoleh IUPTL untuk kapasitas 126 MW, yang berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Perseroan bermaksud untuk mengajukan perubahan lebih lanjut terhadap IUKU Perseroan untuk menyesuaikan peningkatan kapasitas yang telah diperkirakan akibat dari penyelesaian pembangkit listrik berbahan bakar batubara milik Perseroan.

Di dalam UU Ketenagalistrikan, IUKU Perseroan diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 15, sebagaimana diubah, dan tetap berlaku sampai tanggal habisnya masa berlaku, tetapi juga tunduk kepada penyesuaian pada UU Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanannya. Peraturan 14/2012, Peraturan ESDM 35/2013 dan Peraturan ESDM 35/2014 tidak mencantumkan rincian prosedur untuk proses penyesuaian IUKU yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, sehingga belum ada kejelasan mengenai proses penyesuaian yang akan diimplementasikan, bagaimana proses penyesuaiannya akan dilakukan dan dampaknya, jika ada, atas penyesuaian tersebut terhadap Perseroan dan terhadap penyesuaian IUKU terakhir Perseroan yang diterbitkan oleh Bupati Bekasi. Peraturan pelaksanaan mungkin akan diterbitkan dan tidak ada jaminan bahwa peraturan tersebut tidak akan menerapkan persyaratan tambahan terhadap Perseroan, yang dapat berdampak buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, kegagalan untuk mematuhi seluruh undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan usaha Perseroan dapat mengakibatkan sanksi administratif atau sanksi hukum terhadap Perseroan, termasuk pencabutan atau penangguhan IUKU Perseroan. UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, mengatur mengenai berbagai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Perseroan apabila Perseroan tidak mematuhi seluruh tugas dan kewajiban yang dikenakan kepada Perseroan dalam undang-undang dan peraturan tersebut. Lebih lanjut, IUKU Perseroan dapat dihentikan dalam keadaan tertentu seperti kegagalan dalam menyediakan tenaga listrik, kegagalan dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan dapat diandalkan, kegagalan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan menjamin keselamatan publik, ketidakpatuhan terhadap, atau pelanggaran atas, kondisi yang disyaratkan dalam IUKU, atau jika Menteri ESDM merasa bahwa penghentian tersebut adalah demikepentingan umum. Setiap pencabutan atau penangguhan IUKU Perseroan dapat menyebabkan Perseroan benar-benar menghentikan operasi dan dengan demikian akan berdampak buruk dan material kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan beroperasi berdasarkan tarif yang diatur oleh Pemerintah sehingga Perseroan tidak dapat menyesuaikan harga listrik yang dijual Perseroan secara sepihak, dan bergantung pada ketidakpastian akibat perubahan kebijakan tarif yang diatur dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 dan peraturan pelaksanaannya, tarif untuk penjualan tenaga listrik disetujui oleh Kementerian ESDM. Namun, berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, Kementerian ESDM tidak lagi memiliki kewenangan eksklusif untuk menetapkan tarif listrik. Sebaliknya, Kementerian ESDM, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, akan menetapkan tarif untuk pelanggan yang membeli dari pemegang lisensi listrik yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Pemerintah daerah, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan diizinkan untuk menetapkan tarif yang berbeda untuk pelanggan yang membeli dari pemegang lisensi listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, selama tarif regional tersebut ditetapkan sesuai dengan pedoman nasional yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menerbitkan kebijakan Pemerintah baru ("Paket Kebijakan Ekonomi") meliputi, antara lain, penurunan tarif listrik dan harga gas tertentu. Perseroan beroperasi berdasarkan tarif yang diatur oleh Pemerintah sehingga Perseroan tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur harga listrik yang dijual Perseroan.

Berdasarkan Peraturan 14/2012, pemegang lisensi listrik wajib menyampaikan permohonan kepada Kementerian ESDM, gubernur atau bupati atau walikota, sebagaimana berlaku, untuk menyetujui tarif listriknya. Pedoman lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan atas tarif penjualan listrik kepada pelanggan akan diatur dalam peraturan menteri, peraturan pemerintah atau peraturan bupati atau

walikota. Sampai dengan diterbitkannya peraturan tersebut, belum ada kejelasan mengenai bagaimana kebijakan tarif baru yang diatur dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012 akan diterapkan atau dampak atas penerapan tersebut terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. Saat ini Perseroan membebankan pelanggan berdasarkan tingkat tertinggi yang diterapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 15 dan peraturan pelaksanaannya, tetapi tidak ada jaminan bahwa perubahan kebijakan tarif Pemerintah dalam UU Ketenagalistrikan, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014 tidak akan berdampak signifikan kepada hasil operasi dengan membatasi pendapatan yang mungkin diterima Perseroan dari pembangkitan, transmisi dan distribusi listrik, serta agen yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan tunduk kepada peraturan perundang-undangan perlindungan lingkungan hidup di tingkat pusat, propinsi dan daerah di Indonesia dan peraturan serta berbagai persetujuan, lisensi dan perizinan lingkungan yang diperlukan untuk pengoperasian pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas, pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua dan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara milik Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan tunduk kepada undang-undang perlindungan lingkungan pusat, propinsi dan lokal di Indonesia dan peraturan yang saat ini mengatur tingkat dasar debit berbagai zat polusi, meloloskan jadwal biaya pembuangan zat-zat yang melebihi standar yang berlaku, mewajibkan pembayaran denda dan/atau hukuman penjara untuk pelanggaran undang-undang, peraturan atau keputusan, mewajibkan persetujuan, lisensi atau perizinan untuk pengoperasian atas pembangkit listrik Perseroan dan memungkinkan pemerintah pusat, daerah maupun lokal menutup setiap pembangkit listrik Perseroan yang tidak memenuhi perintah yang mengharuskan pembangkit listrik tersebut untuk menghentikan atau memperbaiki kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Perseroan juga diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan lingkungan di Indonesia, mengajukan berbagai dokumen tertentu seperti AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") sehubungan dengan dampak kegiatan Perseroan dan melaporkan penerapan RKL dan RPL. Sebagai tambahan, Perseroan juga diwajibkan untuk menerapkan dan menggunakan sistem yang dirancang untuk memantau dan mengendalikan pencemaran yang timbul dari pembangkit listrik Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan telah mematuhi seluruh hal yang material dalam peraturan dan undang-undang perlindungan lingkungan tersebut dan mempertahankan seluruh perizinan dan lisensi lingkungan yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Namun, Pemerintah mungkin memberlakukan peraturan baru yang lebih ketat, atau mewajibkan perizinan atau lisensi tambahan yang akan menyebabkan adanya beban tambahan untuk perlindungan lingkungan atau biaya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang perlindungan lingkungan dapat meningkat. Sebagai contoh, pada tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. 32 mulai berlaku menggantikan Undang-Undang No. 23. Di dalam Undang-Undang No. 32 dan Peraturan 27/2012, perusahaan yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan AMDAL di dalam Undang-Undang No. 23 diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan tertentu terkait kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi lingkungan. Namun, AMDAL yang telah disetujui sebelum diberlakukannya Peraturan 27/2012 dianggap tetap berlaku dan dianggap sebagai izin lingkungan. Dengan demikian, AMDAL atas pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas Perseroan di Cikarang Jababeka tetap berlaku dan dianggap sebagai izin lingkungan. Pada bulan Juni 2012, Perseroan memasang turbin gas GE Frame 9E ketiga dengan peralatan penunjang lainnya yang dibeli terpisah, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 755 MW, yaitu level kapasitas saat ini. Perseroan menggunakan turbin gas GE Frame 9E ketiga sebagai unit cadangan yang hanya dapat dioperasikan pada saat turbin gas yang ada menjalani perawatan atau mengalami pemadaman dan, oleh karena itu AMDAL Perseroan untuk pembangkit listrik pertama Perseroan tidak perlu diubah selama turbin gas GE Frame 9E terus menerus memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut: (i) dibangun dan dipasang sesuai rancangan awalnya pada lokasi pembangkit listrik pertama Perseroan (tidak ada perubahan *layout*); (ii) tidak ada penambahan fasilitas penunjang, pengunaan bahan bakar gas atau penggunaan air; (iii) digunakan sebagai cadangan, keadaan darurat, atau sebagai unit penambah daya listrik untuk mendukung pembangkit listrik pertama; dan (iv) tidak ada penambahan produksi tenaga listrik yang disalurkan dari batas maksimum pembangkitan yang diperbolehkan (rata-rata 540,89 MW dan maksimum 664 MW).

Perseroan memperoleh Rekomendasi AMDAL dan Persetujuan AMDAL untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Kabupaten Babelan dari Bupati Bekasi masing-masing pada tanggal 18 april 2013 dan 20 Januari 2014. Penilaian AMDAL untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua milik Perseroan di kawasan industri MM-2100, Kabupaten Cikarang Barat telah disetujui pada tanggal 7 Oktober 2014. Selanjutnya, apabila Perseroan memutuskan untuk menambah kapasitas pada pembangkit listrik pertamanya atau lalai memenuhi kondisi-kondisi yang telah ditentukan, AMDAL yang telah dimiliki Perseroan harus diubah dan disetujui oleh otoritas pemerintahan yang berwenang.

Selain itu, Perseroan juga mungkin tunduk kepada kewajiban yang timbul dari dampak kegiatan usaha Perseroan terhadap lingkungan. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan juga dapat menyebabkan tertundanya ekspansi dan pembangunan stasiun pembangkit dan sistem transmisi dan distribusi. Jika biaya untuk mematuhi undang-undang lingkungan meningkat, atau jika Perseroan menjadi tunduk, untuk alasan apapun, kepada kewajiban yang timbul dari dampak kegiatan usaha Perseroan terhadap lingkungan, maka bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh.

Undang-undang yang mewajibkan perjanjian dalam Bahasa Inggris yang melibatkan pihak-pihak Indonesia untuk dibuat dalam Bahasa Indonesia mungkin dapat menimbulkan permasalahan sehubungan terkait keberlakuan perjanjian dalam Bahasa Inggris dimana Perseroan merupakan salah satu pihak.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("Undang-Undang No. 24/2009") mewajibkan perjanjian yang melibatkan pihak-pihak Indonesia untuk ditulis dalam bahasa Indonesia. Apabila sebuah perjanjian juga melibatkan pihak asing, perjanjian dapat dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Undang-Undang No. 24/2009 tidak menentukan bahasa yang mengatur apabila terdapat lebih dari satu bahasa yang digunakan dalam satu perjanjian. Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah 57/2014 yang diberlakukan pada tanggal 8 Juli 2014 untuk menerapkan beberapa ketentuan tertentu dalam Undang-Undang No. 24/2009. Sementara peraturan fokus pada pengenalan dan perlindungan terhadap bahasa dan literatur Indonesia dan tidak mengatur mengenai pertanyaan atas bahasa kontraktual, peraturan menegaskan bahwa kontrak yang melibatkan pihak-pihak Indonesia wajib dilaksanakan dalam bahasa Indonesia (walaupun versi dalam bahasa lainnya juga diperbolehkan). Selain itu, pada tanggal 20 Juni 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan bahwa perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh peminjam Indonesia dan kreditur non-Indonesia batal demi hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 24/2009 dikarenakan perjanjian tersebut belum dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan oleh karena itu dianggap batal sejak awal, yang berarti bahwa perjanjian yang sah dan mengikat tidak pernah terjadi. Pada tanggal 7 Mei 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta menegaskan keputusan tersebut. Peraturan Pemerintah 57/2014 dan Undang-Undang No. 24/2009 tidak menetapkan sanksi yang spesifik terhadap ketidakpatuhan dan keputusan pengadilan di Indonesia umumnya bukanlah preseden yang mengikat maupun sumber hukum pada setiap level dari hirarki pengadilan, sebagaimana umumnya terjadi pada yurisdiksi hukum umum. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa pengadilan tidak akan memberikan keputusan yang sama di masa depan terkait keabsahan dan keberlakuan perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 mengenai Jasa Konstruksi ("Undang-Undang No. 18/1999"), kontrak kerja konstruksi yang melibatkan pihak Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Undang-Undang No. 18/1999 tidak mengatur mengenai bahasa yang berlaku dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara dua bahasa di dalam satu kontrak kerja. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan penyelenggara pekerjaan konstruksi dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha. Lebih lanjut, pihak pengguna jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi, pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Banyak perjanjian Perseroan, terutama yang terkait dengan konstruksi pembangkit listrik baru berbahan bakar batubara dan pembangkit listrik berbahan gas kedua, disusun dalam bahasa Inggris, termasuk perjanjian Perseroan dengan Valmet Technologies Oy, Siemens AG, Jerman, Tekniko Singapore, Tekniko Indonesia dan PT Silkar Nasional. Satu kontrak pembelian listrik dengan salah satu pelanggan di kawasan industri, yaitu PT NSK Bearings Manufacturing Indonesia ("NSK"), juga dituangkan dalam bahasa Inggris. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian kontrak material (selain bagian-bagian tertentu yang terkait dengan perancangan dan aspek-aspek teknis lainnya), masing-masing dengan nilai kontrak USD20 juta atau lebih, serta kontrak Perseroan dengan NSK dalam bahasa Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 24/2009 dan Undang-Undang No. 18/1999 tidak melarang pelaksanaan perjanjian versi bahasa Indonesia setelah pelaksanaan versi bahasa Inggris, tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan menerima dokumen hasil terjemahan dibandingkan dokumen aslinya. Bahkan, beberapa konsep dalam bahasa Inggris mungkin tidak memiliki istilah yang sesuai dalam bahasa Indonesia dan makna yang tepat dari teks dalam bahasa Inggris mungkin tidak dapat mencerminkan sepenuhnya dengan versi terjemahannya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa ketentuan dalam versi terjemahan dari perjanjian-perjanjian berbahasa Inggris tersebut akan seperti yang dijelaskan dalam Prospektus ini, atau dapat ditafsirkan dan ditegakkan oleh pengadilan Indonesia sebagaimana dimaksud, yang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi Perseroan berkenaan dengan pengaturan bisnis tersebut. Sebagai contoh, apabila terdapat cacat dalam kontrak kerja konstruksi Perseroan, dan Undang-Undang No. 24/2009 atau Undang-Undang No. 18/1999 menghalangi Perseroan untuk memberlakukanversi bahasa Inggris dari klausa pertanggungan atas cacat kepada kontraktor awal, yang seharusnya bertanggung jawab atas cacat tersebut, Perseroan harus menunjuk kontraktor baru untuk memperbaiki masalah tersebut dengan biaya yang substansial. Apabila perjanjian Perseroan dianggap tidak valid dan disalahtafsirkan akibat Undang-Undang No. 24/2009 dan Undang-Undang No. 18/1999, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara buruk dan material.

6.3. Risiko Terkait Indonesia

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan jika risiko tersebut timbul, akibatnya dapat menganggu kegiatan usaha Perseroan serta mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya.

Perseroan beroperasi secara eksklusif di Indonesia dan saat ini tidak memiliki rencana untuk melakukan ekspansi bisnis di luar Indonesia. Pasar berkembang seperti Indonesia secara historis memiliki karakteristik dari kondisi politik, sosial dan ekonomi yang secara signifikan bersifat lebih rentan dibandingkan perekonomian yang lebih maju. Risiko spesifik terkait lokasi Perseroan di pasar berkembang yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan meliputi:

- ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar;
- tindak peperangan, terorisme dan konflik sipil;
- intervensi negara, termasuk tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan struktur peraturan, perpajakan dan hukum;
- kesulitan dan penundaan dalam memperoleh pembaharuan lisensi, perizinan dan otorisasi;
- tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau tidak konsisten;
- defisiensi dalam transportasi energi dan infrastruktur lainnya; dan
- pengambilan aset.

Pada umumnya, investasi pada pasar berkembang hanya sesuai untuk investor yang sangat menghargai maksud dari risiko yang bersangkutan dengan investasi pada pasar tersebut. Calon investor juga harus mengerti bahwa perkembangan politik dan sosial yang terkait di Indonesia selama ini bersifat tidak terduga, dan tunduk kepada perubahan drastis dan, oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko terkait investasi di pasar berkembang, dan Indonesia khususnya, terjadi, bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara buruk dan material, dan nilai investasi calon investor dapat turun secara signifikan.

Sistem hukum Indonesia dipengaruhi kebijaksanaan yang cukup besar dan ketidakpastian.

Prinsip hukum Indonesia dan praktek pelaksanaannya oleh pengadilan Indonesia berbeda secara material dari prinsip dan praktek di dalam Amerika Serikat atau Uni Eropa. Sistem hukum Indonesia adalah sistem Eropa Kontinental (*civil law*) berdasarkan undang-undang tertulis, di mana keputusan pengadilan dan administrasi hukum bukan merupakan yurisprudensi yang mengikat dan tidak dipublikasi secara sistematis atau tersedia untuk masyarakat luas. Hukum dagang dan perdata Indonesia secara historis berdasarkan hukum Belanda yang diterapkan sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan beberapa hukum tersebut belum direvisi untuk mencerminkan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Pengadilan Indonesia mungkin tidak paham mengenai transaksi keuangan dan komersial yang rumit sehingga dalam praktek terdapat ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip hukum Indonesia. Penerapan hukum Indonesia tergantung pada kriteria subyektif seperti itikad baik dari para pihak dalam transaksi dan prinsip kebijakan publik, dampak praktis dari penerapan tersebut sulit atau tidak mungkin diprediksi. Hakim di Indonesia menjalankan tindakan dalam suatu sistem hukum inkuisitorial dan memiliki kekuatan untuk mencari fakta yang sangat luas dan tingkat diskresi yang tinggi dalam penggunaan kekuatan-kekuatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, keputusan pengadilan di Indonesia dapat menghilangkan artikulasi analisis hukum dan fakta yang jelas atas persoalan yang disajikan dalam sebuah kasus. Sebagai hasilnya, administrasi hukum dan pelaksanaan hukum dan peraturan oleh pengadilan dan lembaga Pemerintah dapat dipengaruhi kebijaksanaan yang cukup besar dan ketidakpastian sehingga dapat memberikan pertimbangan yang tidak akurat pada saat Perseroan melaksanakan kontrak tertentu atau dampak dari perkembangan dan penafsiran hukum Indonesia terhadap Perseroan.

Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah dapat mempengaruhi Perseroan.

Pada tanggal 28 Juni 2011, Pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ("Undang-Undang Mata Uang"), yang langsung diberlakukan. Pasal 21(1) dari Undang-Undang Mata Uang mewajibkan penggunaan wajib atas Rupiah (sebagai mata uang lokal) pada transaksi tertentu yang dilakukan di Indonesia, termasuk seluruh transaksi untuk pembayaran, penyelesaian atas kewajiban yang harus dipenuhi dengan pembayaran tunai dan transaksi keuangan.

Namun, Pasal 21(2) memberikan pengecualian untuk (a) transaksi tertentu terkait implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (b) penerimaan atau hibah dari luar negeri, (c) transaksi perdagangan internasional, (d) deposito bank dalam mata uang asing, atau (e) transaksi pendanaan internasional. Pasal 23 atas Undang-Undang Mata Uang melarang pihak manapun menolak untuk menerima Rupiah sebagai pembayaran atau dalam pemenuhan kewajiban, yang harus dipenuhi dengan Rupiah, dan untuk transaksi keuangan lainnya di Indonesia kecuali dimana terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang dibayarkan.

Kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang Mata Uang dapat berakibat hukuman penjara sampai dengan satu tahun dan denda sampai dengan Rp200 juta apabila dilakukan oleh individu, dan apabila pelanggaran dilakukan oleh sebuah perusahaan, denda ditingkatkan sebesar satu per tiga.

Pada tanggal 31 Maret 2015, Bank Indonesia memberlakukan Peraturan No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ("PBI 17/3/2015") sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Mata Uang, yang mewajibkan setiap pihak untuk menggunakan Rupiah untuk seluruh transaksi yang dilakukan di Indonesia. PBI 17/3/2015 menetapkan bahwa penerima dilarang menolak untuk menerima Rupiah sebagai cara pembayaran atau untuk penyelesaian atas kewajiban Rupiah atau transaksi keuangan lainnya di Indonesia, kecuali apabila terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang dibayarkan dalam transaksi tunai atau apabila penyelesaian atas kewajiban dalam mata uang asing telah disetujui tertulis. Pasal 10 (3) dari PBI 17/3/2015 mengklarifikasi lebih jauh atas pengecualian yang berlaku hanya untuk (i) perjanjian yang berkaitan dengan transaksi yang dikecualikan dari penggunaan wajib Rupiah sebagaimana dimaksud dalam PBI 17/3/2015 (contoh: transaksi pendanaan internasional); atau (ii) perjanjian untuk "Proyek Infrastruktur Strategis" yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

Sebagai pengecualian, PBI 17/3/2015 juga menetapkan bahwa setiap perjanjian mengenai penyelesaian kewajiban dalam mata uang asing yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian. Pengecualian ini berlaku hanya untuk perjanjian terkait pembayaran non-tunai atau penyelesaian atas kewajiban. Namun, pengecualian tersebut tidak akan berlaku untuk perpanjangan perjanjian (khususnya perubahan apapun terkait subjek atau objek perjanjian).

Perseroan memiliki beberapa pembayaran kewajiban dalam mata uang Dolar AS di Indonesia sesuai perjanjian-perjanjian tertentu. Secara efektif, sesuai dengan PBI 17/3/2015, Perseroan (i) diwajibkan untuk menyesuaikan perjanjian dalam mata uang Dolar AS yang ada untuk memenuhi ketentuan yang ada dalam PBI 17/3/2015 (kapanpun terjadi perpanjangan atau perubahan atas perjanjian-perjanjian tersebut) dan (ii) dilarang untuk menandatangani perjanjian dalam mata uang Dolar AS dengan pihak lain untuk transaksi yang dilakukan di Indonesia.

Penjelasan atas PBI 17/3/2015 menjelaskan lebih lanjut atas amandemen terkait perubahan "subjek" dan "objek" atas perjanjian tertulis. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai objek perjanjian. Apabila Bank Indonesia mengadopsi pendekatan konservatif, semua amandemen yang dibuat setelah tanggal 1 Juli 2015 tunduk kepada PBI 17/3/2015. Pelanggaran atas ketentuan dalam PBI 17/3/2015 akan dikenakan sanksi administratif, kriminal atau moneter sampai dengan Rp1 miliar. Pembatasan kemampuan Perseroan untuk menandatangani, atau memperbaharui atau mengubah, kontrak dalam mata uang Rupiah dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk melakukan lindung nilai alami atau melayani kewajiban dalam perjanjian dengan mata uang Rupiah atau untuk memperoleh atau membayar pendanaan non-Rupiah di masa depan.

Turunnya peringkat utang di Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak material dan negatif pada Perseroan dan harga pasar atas Saham yang Ditawarkan.

Beberapa lembaga pemeringkat, termasuk Moody's dan Standard & Poor's, telah menurunkan peringkat utang negara dan peringkat utang atas berbagai instrumen utang dari Pemerintah dan banyak bank di Indonesia serta perusahaan-perusahaan lainnya. Saat ini, peringkat utang negara Indonesia adalah "Baa3 (*stable*)" dari Moody's, "BB+ (*positive*)" dari Standard & Poor's serta "BBB-(*stable*)" dari Fitch. Peringkat ini menunjukkan penilaian atas kapasitas keuangan keseluruhan dari Pemerintah untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kemauannya untuk memenuhi komitmen keuangannya saat jatuh tempo. Walaupun tren belakangan menunjukkan peringkat utang negara Indonesia selama ini positif, dengan Moody's yang meningkatkan peringkat utang negara menjadi "*investment grade*" pada tahun 2012 dan menegaskan kembali peringkat tersebut pada bulan Januari 2016, tidak ada jaminan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau lembaga pemeringkat lainnya tidak akan menurunkan peringkat utang Indonesia atau perusahaan di Indonesia secara umum di masa depan. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak buruk pada likuiditas di pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mencari pendanaan tambahan dan tingkat bunga dan syarat komersial lainnya dimana tersedia dan dapat berdampak buruk dan material kepada Perseroan dan harga pasar atas Saham Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban lindung nilai mata uang asing dan rasio likuiditas sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia baru sehubungan dengan kepemilikan utang dalam mata uang asing dari perusahaan non-bank.

Pada tanggal 29 Desember 2014, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank ("PBI 16/21/2014") dan pada tanggal 6 Maret 2015, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.17/3DSta, sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/24/DSta tertanggal 12 Oktober 2015. PBI 16/21/2014 yang menggantikan dan merupakan perbaikan atas Peraturan Bank Indonesia No. 16/20/2014, yang mewajibkan peminjam yang merupakan perusahaan non-bank di Indonesia ("Perusahaan Non-Bank") untuk memperkuat manajemen risiko ketika memperoleh utang luar negeri dalam mata uang asing dengan memastikan bahwa entitas tersebut mengadopsi prinsip kehati-hatian tertentu untuk memitigasi risiko terkait utang luar negeri dalam mata yang asing (sehubungan dengan pinjaman dan surat utang).

Ukuran spesifik terbaru yang diperkenalkan termasuk mewajibkan Perusahaan Non-Bank yang memiliki utang luar negeri dalam mata uang asing untuk (i) memenuhi ketentuan rasio lindung nilai minimum tertentu (terdapat pengecualian untuk kewajiban liabilitas atas perusahaan berorientasi ekspor dengan mata uang fungsional dalam Dolar AS); (ii) memenuhi ketentuan rasio likuiditas minimin tertentu; dan (iii) memenuhi kriteria peringkat utang minimum tertentu yang setara dengan peringkat Standard & Poor setingkat "BB-" yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

Pengecualian dari ketentuan untuk memenuhi ketentuan peringkat utang minimum berlaku untuk (i) pinjaman luar negeri dalam mata uang asing yang digunakan untuk menggantikan pinjaman luar negeri sebelumnya (*refinancing*); (ii) pinjaman luar negeri dalam mata uang asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber dari (a) seluruhnya dari kreditur lembaga internasional (bilateral atau multilateral) dan (b) pinjaman sindikasi dengan kontribusi dari kreditur lembaga internasional (bilateral atau multilateral) yang melebihi 50%; (iii) pinjaman luar negeri dalam mata uang asing sehubungan dengan proyek infrastruktur pemerintah (pusat dan daerah); (iv) pinjaman luar negeri dalam mata uang asing yang dijamin oleh kreditur lembaga internasional (bilateral atau multilateral); (v) pinjaman luar negeri dalam mata uang asing dalam bentuk utang dagang (*trade credit*), yang mengacu kepada utang yang timbul dari utang yang disetujui oleh pemasok luar negeri pada transaksi terkait barang dan jasa; dan (vi) utang luar negeri dalam mata uang asing yang berbentuk pinjaman lainnya, yang mengacu kepada pinjaman lainnya berdasarkan perjanjian pinjaman, surat utang dan utang perdagangan berupa, antara lain, pembayaran klaim asuransi dan dividen terhutang.

Per 1 Januari 2016, ketentuan rasio lindung nilai minimum adalah 25,0% dan ketentuan rasio likuiditas minimum adalah 70,0%. Ketentuan untuk memenuhi kriteria peringkat utang minimum hanya akan berlaku kepada utang luar negeri dalam mata uang asing baru yang timbul dari fasilitas yang ditandatangani atau surat utang yang diterbitkan setelah 1 Januari 2016. Lebih lanjut, peraturan tersebut mendesak implementasi lindung nilai wajib pada bank lokal per 1 Januari 2017.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mempertahankan rasio tersebut pada setiap periode di masa depan dan bahwa Perseroan dapat memperoleh peringkat utang minimum setingkat "BB-" yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia untuk seluruh utang luar negeri dalam mata uang asing Perseroan yang terjadi setelah tanggal 1 Januari 2016. Kegagalan untuk memenuhi ketentuan PBI 16/21/2014 dapat menyebabkan Perseroan menerima surat peringatan dari Bank Indonesia dan Bank Indonesia mengumumkan ketidakpatuhan Perseroan kepada kreditur luar negeri dan regulator relevan, yang dapat berdampak buruk kepada kemajuan Perseroan.

Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak buruk terhadap Perseroan

Sebagai negara demokrasi baru, Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan sosial politik dan telah, dari waktu ke waktu, mengalami ketidakstabilan politik serta kerusuhan. Kasus-kasus seperti kerusuhan telah menimbulkan ketidakpastian atas kondisi politik Indonesia. Walaupun demonstrasi-demonstrasi tersebut berjalan dengan damai, beberapa berujung kepada kekerasan. Khususnya, kenaikan harga bahan bakar atau pemotongan subsidi sering berujung kepada protes, yang sebagian di antaranya berkontribusi terhadap ketidakstabilan politik yang berakibat mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, yang berdampak buruk pada bisnis-bisnis di Indonesia. Protes mengenai harga bahan bakar juga terjadi pada tahun 2001, 2003, 2005, 2008 dan 2012. Selain itu, ratusan polisi ditempatkan di pusat kota Jakarta sehubungan dengan kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan setelah hasil pemilihan umum presiden yang berbeda tipis diumumkan pada tahun 2014, dan walaupun kerusuhan tersebut tidak terjadi, respon tersebut menegaskan persepsi ketegangan dan ketidakstabilan politik di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa setiap kenaikan harga bahan bakar bersubsidi, pemotongan lebih lanjut atas subsidi bahan bakar yang mungkin terjadi di masa depan, atau sengketa atau hasil pemilihan umum di masa depan tidak akan berujung kepada ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia.

Pengurangan subsidi bahan bakar pada tahun 2013 dan 2015 tidak berujung kepada kekerasan yang signifikan maupun ketidakstabilan politik, tetapi pengumuman dan pelaksanaan atas perubahan tersebut juga bertepatan dengan masa dimana harga minyak mentah turun dengan signifikan pada tahun 2014. Tidak ada jaminan bahwa kenaikan harga minyak mentah dan bahan bakar di masa mendatang tidak akan berdampak kepada ketidakstabilan politik dan sosial yang dapat berdampak buruk kepada bisnis

Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan mungkin dapat terpengaruh oleh tindakan Pemerintah yang sejenis termasuk, namun tidak terbatas kepada, perubahan kebijakan terkait minyak mentah dan bahan bakar, respon terhadap perang dan tindakan terorisme, renegosiasi atau pembatalan konsesi dan kontrak yang ada, perubahan pada undang-undang perpajakan, perjanjian atau kebijakan, pemberlakuan pembatasan valuta asing serta respon terhadap perkembangan internasional.

Perubahan pada perekonomian domestik, regional atau global dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan global serta bisnis Perseroan

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan tahun 1997 di Indonesia ditandai dengan,antara lain, depresiasi mata uang, penurunan signifikan pada produk domestik bruto, suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik luar biasa. Kondisi-kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis di Indonesia, termasuk bisnis dan kondisi keuangan Perseroan. Indonesia memasuki fase resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia telah stabil pada tingkat yang lebih tinggi pada beberapa tahun terakhir, dari 5,6% pada tahun 2013 dan 4,8% pada tahun 2015.

Di luar Indonesia, kesulitan yang baru-baru ini mempengaruhi sektor keuangan global, kondisi buruk dan volatilitas di Amerika Serikat serta kredit dan pasar keuangan di seluruh dunia, fluktuasi pada harga minyak dan komoditas dan pelemahan perekonomian global telah meningkatkan ketidakpastian prospek ekonomi global secara umum. Pasar keuangan global telah mengalami, dan mungkin akan terus mengalami, turbulensi yang signifikan yang berasal dari kekurangan likuiditas di kredit dan pasar hipotek perumahan Amerika Serikat sejak tahun 2008, yang telah menyebabkan masalah likuiditas yang berujung pada kebangkrutan bagi sejumlah institusi, dan mengharuskan pemerintah pusat memberikan bantuan kepada bank dan institusi. Sebagai tambahan, pada tahun 2010, krisis keuangan terjadi di Eropa, yang ditimbulkan oleh tingginya defisit anggaran dan meningkatnya hutang langsung dan bersyarat di Yunani, Irlandia, Italia, Portugal dan Spanyol, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan negara-negara Uni Eropa tersebut untuk memenuhi kewajiban atas utangnya. Pemulihan global saat ini terjadi dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda di setiap daerah dan masih terpengaruh risiko-risiko yang timbul dari faktor-faktor seperti kerapuhan fiskal di negara-negara maju, perlambatan pertumbuhan di negara berkembang, tingginya tingkat utang, kebijakan makro ekonomi yang akomodatif dan kesulitan akses kredit. Secara khusus, kekhawatiran mengenai berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan pertumbuhan di Republik Rakyat Tiongkok akan mempengaruhi pasar keuangan dan memperlemah permintaan konsumen di Uni Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika Serikat dan bagian lainnya di dunia. Apabila kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan ini berlanjut atau bahkan memburuk, hal ini akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan, kesuksesan dan pertumbuhan atas pelanggan dari kawasan industri Perseroan.

Selain itu, Pemerintah terus mengalami defisit fiskal yang besar dan tingginya tingkat utang, rendahnya cadangan devisa, dan tidak stabilnya nilai Rupiah. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kondisi perekonomian yang membaik belakangan ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang buruk di Indonesia dan seluruh wilayah Asia Pasifik tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Secara khusus hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat menyebabkan volatilitas yang semakin tinggi pada pasar keuangan Indonesia dan internasional dan menghambat atau memutarbalikkan pertumbuhan perekonomian global dan perekonomian Indonesia.

Sementara Indonesia telah berkembang secara signifikan sejak krisis ekonomi Asia pada pertengahan tahun 1997 sampai dengan 2002, tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi dan ketahanan terhadap perlambatan ekonomi global akan terus berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi buruk yang lalu di Indonesia dan seluruh wilayah Asia Pasifik tidak akan terulang di masa mendatang. Secara khusus, hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan di pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat menyebabkan volatilitas yang semakin tinggi pada pasar keuangan internasional dan Indonesia serta menghambat dan memutarbalikkan pertumbuhan perekonomian global dan perekonomian Indonesia.

Desentralisasi otoritas pemerintah di seluruh Indonesia dapat mempengaruhi bisnis Perseroan melalui pengenaan pembatasan lokal, pajak dan retribusi.

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam meliputi berbagai etnis, bahasa, tradisi dan adat. Selama masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan melaksanakan seluruh pengambilan keputusan otoritas pada hampir semua aspek administrasi nasional dan regional, termasuk alokasi pendapatan yang dihasilkan dari pungutan sumber daya nasional di berbagai wilayah. Hal ini berujung kepada permintaan agar pemerintah daerah mendapatkan otoritas lebih besar atas daerah, khususnya sehubungan dengan pengelolaan sumber daya perekonomian dan keuangan lokal. Menanggapi permintaan tersebut, Parlemen Indonesia pada tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("Undang-Undang No. 22/1999") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("Undang-Undang No. 25/1999"). Undang-Undang No. 22/1999 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ("Undang-Undang No. 32/2004") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 32/2004 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32/2004 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamandemen kemudian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-Undang No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut, pembentukan otoritas daerah diharapkan agar memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih kepada daerah atas penggunaan aset nasional dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang dan peraturan tersebut telah mengubah lingkungan peraturan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan melakukan desentralisasi peraturan, pajak dan kekuasaan tertentu lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun sehubungan dengan kurangnya peraturan pelaksanaan pada wilayah otoritas daerah dan kurangnya personil pemerintahan dengan pengalaman yang cukup pada sektor yang relevan pada beberapa tingkat pemerintahan, terdapat ketidakpastian mengenai bagaimana undang-undang dan peraturan daerah harus diterapkan. Selain itu, preseden atau pedoman mengenai interpretasi dan implementasi atas undang-undang dan peraturan otoritas daerah masih terbatas.

Namun, dengan dalih otonomi daerah, pemerintah daerah telah menempatkan pembatasan, pajak, retribusi yang mungkin berbeda dengan pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah lainnya dan/atau sebagai tambahan dari pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mengingat kantor pusat Perseroan berlokasi di Jakarta, daerah yang terpisah dari Jawa Barat di mana pembangkit listrik Perseroan berlokasi, bisnis dan kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh oleh pembatasan, pajak dan retribusi tambahan atau yang berbeda dengan yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan daerah yang berlaku. Pada level propinsi, Propinsi Jawa Barat dapat menerapkan pajak sehubungan dengan utilisasi Perseroan atas Bekasi dan Sungai Tarum Barat.

6.4. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan

Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas atas saham Perseroan; jumlah saham publik Perseroan yang beredar dapat berkontribusi terhadap kurangnya likuiditas.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pasar yang likuid akan terbentuk untuk saham Perseroan. Sebagai tambahan, pasar modal Indonesia kurang likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda dengan pasar di Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia pada umumnya cenderung tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Di masa lalu, Bursa Efek Indonesia telah mengalami beberapa permasalahan yang, apabila berlanjut atau terulang kembali, dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham sejumlah perusahaan di Indonesia, termasuk saham Perseroan. Permasalahan ini mencakup penghentian perdagangan, aksi mogok dan demonstrasi oleh *broker*, keterlambatan penyelesaian, dan pemboman gedung Bursa Efek Jakarta pada September 2000. Sebagai tambahan, Bursa Efek Indonesia dari waktu ke waktu menerapkan pembatasan atas perdagangan

efek-efek tertentu, dan pembatasan atas pergerakan harga dan persyaratan marjin. Tingkat pengaturan dan pengawasan di pasar efek Indonesia dan aktivitas investor, *broker* dan pihak partisipan pasar lainnya tidak sama dengan negara-negara tertentu lainnya. Selanjutnya, kemampuan untuk membeli dan menyelesaikan perdagangan efek di Indonesia dapat mengalami keterlambatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual saham yang dimiliki pada harga atau pada waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar efek yang lebih likuid dan sebagainya.

Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara luas

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara luas, sehubungan dengan berbagai faktor, seperti:

- prospek atas bisnis dan operasi perseroan;
- perbedaan antara keuangan aktual dan hasil operasi perseroan dengan proyeksi yang diharapkan oleh investor dan analis;
- perubahan rekomendasi analis atau persepsi atas Perseroan atau indonesia;
- perubahan ekonomi secara umum, sosial, politik atau kondisi pasar di indonesia yang secara umum mempengaruhi industri pembangkit tenaga listrik di indonesia;
- perubahan harga saham perusahaan asing (terutama perusahaan Asia) di pasar berkembang;
- pengumuman oleh perseroan mengenai akusisi signifikan, aliansi strategis, kerja sama atau divestasi;
- penambahan atau kepergian karyawan kunci;
- keterlibatan dalam litigasi, gugatan, persidangan atau tuduhan atau pernyataan pihak ketiga; dan
- fluktuasi harga pasar saham yang luas.

Harga saham Perseroan mungkin diperdagangkan pada harga yang jauh di bawah Harga Penawaran.

Perubahan atas nilai Rupiah terhadap Dolar AS atau mata uang lainnya yang mungkin terjadi di masa mendatang dapat mempengaruhi nilai saham dan dividen Perseroan dalam nilai mata uang asing

Harga saham Perseroan didenominasi dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dengan mata uang lainnya akan mempengaruhi harga saham Perseroan dalam nilai mata uang asing pada BEI. Fluktuasi tersebut juga akan mempengaruhi nilai mata uang asing yang diterima saat pembagian dividen kas atau pembagian lainnya yang dibayarkan dengan mata uang Rupiah oleh Perseroan, dan nilai Rupiah yang diterima dari penjualan saham Perseroan.

Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar Perseroan

Penjualan saham Perseroan oleh para pemegang saham pengendali dalam jumlah yang cukup besar (substansial) di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku atas saham Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana atau kemampuan Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui penawaran umum terbatas atau penambahan efek bersifat ekuitas.

Para pemegang saham pengendali Perseroan menyatakan untuk tidak akan menjual setiap saham dalam Perseroan selama jangka waktu enam bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari OJK atas Penawaran Umum Saham Perdana, kecuali untuk sejumlah saham dimana para pemegang saham pengendali Perseroan akan melepaskan sejumlah saham Perseroan kepada beberapa investor institusional di luar negeri.

Peraturan di Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda dari peraturan yurisdiksi lain terkait pelaksanaan dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS

Perseroan tunduk kepada peraturan hukum di Indonesia dan persyaratan pencatatan dari BEI. Secara khusus, pengadaan dan ketentuan RUPS akan senantiasa diatur oleh peraturan hukum Indonesia. Prosedur dan jangka waktu pemberitahuan terkait RUPS Perseroan, serta kemampuan pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat tersebut dapat berbeda dari yurisdiksi negara di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menghadiri dan memberikan

suara pada RUPS, berdasarkan peraturan hukum Indonesia, adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS ("Tanggal Pencatatan"), terlepas dari pemegang saham tersebut telah menjual sahamnya setelah Tanggal Pencatatan dan sebelum RUPS. Selanjutnya, investor yang mendapatkan saham mereka setelah Tanggal Pencatatan (sebelum dilaksanakannya RUPS) tidak berhak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka harus tunduk pada prosedur dan hak terkait RUPS Perseroan yang berbeda dengan kebiasaan para investor di daerah yurisdiksi lainnya.

Informasi perusahaan yang tersedia mungkin kurang lengkap, dan standar tata kelola perusahaan mungkin berbeda, untuk perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang tercatat di pasar di negara-negara lainnya yang lebih maju

BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dibandingkan dengan bursa efek dan rezim peraturan di Amerika Serikat, Inggris dan banyak negara lainnya. Terdapat perbedaan antara level pengaturan dan pengawasan di pasar modal Indonesia dan aktivitas investor, *broker* dan pihak lainnya dengan pasar di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. OJK dan BEI merupakan entitas Indonesia yang bertanggung jawab untuk memperbaiki pengungkapan dan standar peraturan lainnya untuk pasar modal Indonesia. Bapepam & LK, sebagai pendahulu OJK, telah menerbitkan peraturan dan pedoman mengenai kewajiban pengungkapan, *insider trading* dan persoalan lainnya. Namun, informasi publik yang tersedia mengenai perusahaan di Indonesia mungkin kurang lengkap dibandingkan dengan informasi yang tersedia secara teratur oleh perusahaan terbuka di negara lain. Sebagai hasilnya, pemegang saham mungkin tidak menerima informasi dalam jumlah atau frekuensi yang sama dibandingkan dengan informasi dari perusahaan-perusahaan terbuka di Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara lainnya.

Sebagai tambahan, standar dan praktek tata kelola perusahaan mungkin tidak terlalu ketat, termasuk mengenai direktur independen dan komite audit dan lainnya. Sehubungan dengan hal ini, direksi dari perusahaan di Indonesia mungkin dapat memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan pemegang saham umumnya, yang mungkin akan menyebabkan mereka untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan para pemegang saham.

Hak pemegang saham pada Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di masa depan mungkin terbatas, yang akan menyebabkan dilusi terhadap kepemilikan saham

Sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, setiap perusahaan terbuka harus menawarkan pemegang sahamnya yang tercatat pada tanggal pencatatan hak untuk memesan terlebih dahulu dan membayar saham dalam jumlah proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikannya sebelum penerbitan setiap saham baru.

Apabila di masa mendatang Perseroan menawarkan pemegang saham hak untuk membeli saham baru atau mendistribusikan saham kepada para pemegang saham, pemegang saham di Amerika Serikat mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut untuk saham Perseroan kecuali pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif berdasarkan *Securities Act* untuk saham baru atau adanya pengecualian dari pernyataan pendaftaran berdasarkan *Securities Act* yang berlaku. Kapanpun Perseroan melakukan penawaran hak atau sejenisnya atas saham Perseroan, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan kemungkinan kewajiban yang terkait dengan kemampuan Perseroan untuk mematuhi peraturan Amerika Serikat, untuk setiap pernyataan pendaftaran dan faktor lainnya yang dinilai tepat bagi Perseroan. Namun, Perseroan mungkin tidak memilih jenis pernyataan pendaftaran tersebut. Apabila Perseroan tidak melakukan pernyataan pendaftaran dan tidak ada pengecualian atas *Securities Act* bagi Perseroan, pemegang saham Perseroan di Amerika Serikat mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran tersebut dan akan mengalami dilusi atas kepemilikan sahamnya. Selain itu, mungkin terdapat pembatasan sejenis pada yurisdiksi lainnya yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan penawaran hak dan melakukan penawaran saham lainnya di yurisdiksi lainnya. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemegang saham akan dapat mempertahankan proporsi saham yang diinginkan. Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Indonesia juga pada umumnya memperbolehkan pembelian saham pada harga diskon di bawah harga pasar yang berlaku, sehingga ketidakmampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran tersebut dapat menyebabkan kerugian material bagi pemegang saham.

Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan atau sulit bagi pemegang saham untuk mendapatkan klaim yang berkaitan dengan saham di Indonesia

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian besar aset Perseroan dan sebagian besar aset milik Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif berada di Indonesia. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan bagi investor untuk menggugat Perseroan dari luar Indonesia atau pihak-pihak tertentu untuk memberlakukan hukum asing terhadap Perseroan atau pihak terkait di luar Indonesia. Selain itu, keputusan pengadilan yang diperoleh di pengadilan di luar Indonesia tidak dapat dilaksanakan dalam pengadilan Indonesia. Akibatnya, pemegang saham Perseroan disyaratkan untuk menggugat Perseroan di Indonesia menurut hukum Indonesia. Pemeriksaan ulang secara *de novo* akan diperlukan sebelum pengadilan Indonesia melaksanakan putusan dari pengadilan asing di Indonesia.

Klaim dan perbaikan yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia tidak seluas hukum yang tersedia di yurisdiksi lain. Tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan investor dengan cara yang sama atau pada tingkat yang sama dengan pengadilan di negara yang lebih maju di luar Indonesia walaupun keputusan pengadilan di luar Indonesia dapat disampaikan pada persidangan di Indonesia, sebagai bukti pendukung atas hal yang diatur oleh hukum asing yang relevan dan dapat diberikan bobot pembuktian jika pengadilan Indonesia, atas kebijakannya sendiri, menganggap hal tersebut diperlukan.

Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum *civil law* berdasarkan undang-undang tertulis, di mana keputusan peradilan dan administratif bukan merupakan preseden yang mengikat dan tidak diterbitkan secara sistematis. Penerapan hukum Indonesia tergantung, sebagian besar, pada kriteria subjektif seperti itikad baik para pihak dan kebijakan publik. Hakim Indonesia beroperasi dalam sistem hukum inkuisitorial dan memiliki kemampuan yang sangat luas dalam menemukan fakta dan tingkat kebijaksanaan yang tinggi dalam kaitannya dengan kasus di mana kekuatan-kekuatan itu dilakukan. Administrasi undang-undang dan peraturan oleh pengadilan dan lembaga pemerintahan mungkin dapat dikenakan kebijaksanaan yang cukup besar dan ketidakpastian. Selain itu, karena relatif sedikitnya perselisihan yang berkaitan dengan permasalahan komersial dan transaksi dan instrumen keuangan modern yang dibawa ke pengadilan Indonesia, yang tidak memiliki pengalaman atau keahlian dalam menangani kasus tersebut, yang mendorong terjadinya ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Tidak ada jaminan mengenai berapa lama waktu yang diperlukan bagi proses pengadilan di Indonesia untuk dapat diselesaikan, dan hasil dari proses pengadilan di Indonesia mungkin tidak sejelas hasil dari pengadilan atas kasus sejenis di yurisdiksi lainnya. Dengan demikian, calon pembeli mungkin tidak dapat memperoleh penegakan hak-hak secara adil dan cepat.

Investor dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Saham Perdana dipersyaratkan untuk dilaksanakan dan diselesaikan walaupun terdapat perubahan material yang merugikan dalam bidang moneter, keuangan, politik, atau kondisi ekonomi di internasional dan nasional atau keadaan lain sehubungan dengan keadaan kahar atau perubahan material yang merugikan sehubungan dengan hal-hal apapun termasuk keadaan usaha atau keadaan keuangan Perseroan.

Peraturan No. IX.A.2 mengatur pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana hanya dapat dilakukan berdasarkan keadaan tertentu sebagaimana yang diatur pada Bab XXI tentang Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham, dimana terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi (a) indeks harga saham gabungan di BEI turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut; (b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau (c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11.

Dengan demikian, walaupun apabila terdapat perubahan material yang merugikan dalam bidang moneter, keuangan, politik, atau kondisi ekonomi di internasional dan nasional atau keadaan lain sehubungan dengan keadaan kahar atau perubahan material yang merugikan sehubungan dengan hal-hal apapun termasuk keadaan usaha atau keadaan keuangan Perseroan yang timbul sebelum penyelesaian Penawaran

Umum Saham Perdana atau pencatatan saham Perseroan, Penawaran Umum Saham Perdana masih harus tetap dilaksanakan dan diselesaikan berdasarkan Peraturan No. IX.A.2. Dalam situasi ini. investor yang telah menerima alokasi saham tidak dapat membatalkan pembeliannya dan tetap diharuskan untuk melakukan investasi pada saham Perseroan meskipun peristiwa tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham tersebut setelah Penawaran Umum Saham Perdana atau menyebabkan perdagangan atas Saham tersebut setelah Penawaran Umum Saham Perdana menjadi jauh lebih rendah dari Harga Penawaran.

Kegagalan untuk mematuhi persyaratan pengungkapan dan pengendalian internal dan pelaporan keuangan serta manajemen risiko dan praktek terkait lainnya yang diwajibkan bagi perusahaan publik dapat merugikan operasi Perseroan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pelaporan berkala.

Setelah selesainya Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menjadi perusahaan tercatat yang tunduk kepada kewajiban pelaporan kepada BEI, bursa saham dimana saham Perseroan akan tercatat. Hukum dan peraturan BEI mewajibkan, di antara lain, Perseroan untuk mempertahankan pengendalian dan prosedur pengungkapan efektif dan pengendalian internal lainnya yang relevan atas pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi berkala mengenai keuangan dan bisnis yang material kepada BEI dan investor. Perseroan akan diwajibkan untuk mematuhi persyaratan pencatatan dan menerapkan manajemen risiko dan praktek lainnya yang terkait yang akan membutuhkan biaya profesional tambahan yang substansial dan biaya internal untuk memperluas fungsi akuntansi dan keuangan Perseroan dan bahwa Perseroan mengeluarkan upaya manajemen yang signifikan. Perseroan juga akan perlu untuk mempekerjakan personil yang cukup dengan tingkat pengetahuan, pengalaman dan pelatihan akuntansi yang sepadan dengan persyaratan pelaporan keuangan Perseroan, serta pemisahan pekerjaan pada fungsi keuangan dan akuntansi. Perseroan belum wajib mematuhi seluruh ketentuan tersebut di masa lalu dan ketentuan tersebut mungkin akan memberikan tekanan yang signifikan pada Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu untuk memenuhi persyaratan pencatatan di BEI, atau apabila Perseroan tidak mampu untuk mempertahankan pengendalian internal yang layak dan efektif, dan tidak menerapkan manajemen risiko dan praktek terkait lainnya yang relevan, Perseroan dapat diwajibkan untuk membayar biaya tambahan, sehingga bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat dirugikan dan Perseroan dapat dicegah dari memenuhi seluruh kewajiban pelaporannya. Pengungkapan, pengendalian internal, manajemen risiko dan praktek terkait lainnya yang tidak efektif juga dapat menyebabkan pemegang saham dan calon investor menjadi kehilangan kepercayaan pada informasi keuangan yang dilaporkan, yang kemungkinan besar akan membawa dampak buruk terhadap harga perdagangan saham Perseroan. Selain itu, investor yang mengandalkan informasi yang salah dapat membuat keputusan investasi dengan informasi yang kurang dan Perseroan dapat dikenakan sanksi atau investigasi oleh BEI, OJK atau pihak berwenang lainnya.

Investor tunduk pada beberapa pembatasan hak pemegang saham minoritas.

Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direksi terkait pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibanding dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat atau Inggris. Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan undang-undang Indonesia saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepemilikannya seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip hukum korporasi terkait masalah seperti keabsahan tindakan Perseroan, prinsip kehati-hatian (*fiduciary duties*) dari manajemen, direktur, komisaris dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak pemegang saham minoritas diatur oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip hukum tersebut dapat berbeda apabila Perseroan merupakan perusahaan yang terdaftar di wilayah yuridis di Amerika Serikat atau yurisdiksi selain di Indonesia. Secara khusus, konsep terkait *fiduciary duties* dari manajemen Perseroan belum pernah diajukan kepada pengadilan di Indonesia. Tindakan derivatif terkait dengan tindakan komisaris atau direktur tidak pernah dibawa atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru ditentukan sejak 1995 dan belum teruji dalam prakteknya. Walaupun tindakan dapat dilakukan di bawah hukum Indonesia, ketiadaan preseden dapat membuat penuntutan atas perkara perdata tersebut jauh lebih sulit. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau upaya hukum pemegang saham minoritas akan sama atau cukup dibandingkan dengan hak atau upaya hukum yang tersedia di yurisdiksi lain dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan kepentingan pemegang saham lainnya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sejumlah anggota keluarga Joso, Brasali dan Sofyan memiliki 100% saham Perseroan melalui PT Udinda Wahanatama, PT Brasali Industri Pratama, dan PT Pentakencana Pakarperdana dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini serta rencana pelepasan saham oleh Pemegang Saham Penjual (dengan asumsi seluruh saham yang dilepaskan terjual seluruhnya kepada investor institusional di luar negeri) akan memiliki sekitar 85,0% dari seluruh saham Perseroan yang beredar dimana PT Udinda Wahanatama, PT Brasali Industri Pratama dan PT Pentakencana Pakarperdana masing-masing akan memiliki 30,92%, 27,04%, dan 27,04%. Perwakilan dari keluarga Joso, Brasali dan Sofyan juga menduduki beberapa jabatan di Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Para pemegang saham pengendali tersebut memiliki kemampuan untuk membawa pengaruh yang dapat mengendalikan bisnis Perseroan dan/atau menyebabkan Perseroan mengambil tindakan untuk kepentingan pemegang saham pengendali tersebut.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang belum diungkapkan di Laporan Auditor Independen tertanggal 18 April 2016 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf Hal-hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

8.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 187 tanggal 28 Juli 1990 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 22 Juni 1991 dan (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 29 tanggal 26 Juli 1991, ketiganya dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai "Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5479.HT.01.01.TH'91 tanggal 5 Oktober 1991, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah (i) No. 1657/1992, (ii) No. 1658/1992, dan (iii) No. 1659/1992, ketiganya tertanggal 29 Juni 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1993, Tambahan No. 5163 ("Akta Pendirian").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 127 tanggal 31 Desember 1993, yang dibuat di hadapan Josef Antonius Wiardi, S.H., pengganti dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 127/1993"). Berdasarkan Akta No. 127/1993, para pemegang saham Perseroan menyetujui penambahan pemegang saham dan pengeluaran 500 lembar saham dalam portepel.

- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 2 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12.792 HT.01.04. Th.94 tanggal 24 Agustus 1994, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 781/A.Not/HKM/1995/PN.JAK.SEL tanggal 17 April 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 1995, Tambahan No. 4269 ("Akta No. 1/1994"). Berdasarkan Akta No. 1/1994, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait kewenangan Direksi.

- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 20 Oktober 1994, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-18.122.HT.01.04. Th.94 tanggal 9 Desember 1994, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 782/A.Not/HKM/1995/PN.JAK.SEL tanggal 17 April 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 1995, Tambahan No. 4270 ("Akta No. 20/1994"). Berdasarkan Akta No. 20/1994, pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor, (iii) mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang permodalan, dan (iv) menghapus ketentuan Pasal 26 ayat terakhir Anggaran Dasar Perseroan tentang susunan kepemilikan saham.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 3 Juli 1997, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9826 HT.01.04.Th.97 tanggal 23 September 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP.09031423679 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1850/BH.09.03/XI/97 tanggal 20 November 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 1998, Tambahan No. 514 ("Akta No. 33/1997"). Berdasarkan Akta No. 33/1997, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 1995").

- Akta Berita Acara No. 12 tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-24508 HT.01.04. TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090314023679 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 91/ RUB.09.03/IV/2007 tanggal 3 April 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 6 Juli 2007, Tambahan No. 743 ("Akta No. 12/2003"). Berdasarkan Akta No. 12/2003, pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pengeluaran saham dalam portepel Perseroan sebanyak 238.500 saham untuk diambil bagian oleh PT Listrindo Power Development dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 7 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-04079 HT.01.04. TH.2005 tanggal 17 Februari 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090314023679 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 272/RUB.09.03/IV/2007 tanggal 3 April 2007, telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Laporan No. C-21448 HT.01.04.TH.2004 tanggal 25 Agustus 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 272/RUB.09.03/IV/2007 tanggal 3 April 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 6 Juli 2007, Tambahan No. 6773 ("Akta No. 4/2004"). Berdasarkan Akta No. 4/2004, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, Pasal 10 ayat (3) dan ayat (9) terkait Direksi, serta Pasal 13 ayat (2) dan ayat (7) terkait Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan dan menerima rencana perubahan nama PT Penta Cosmopolitan Corporation menjadi PT Penta Cosmopolitan.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00269.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000306. AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 ("Akta No. 42/2008"). Berdasarkan Akta No. 42/2008, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 63 tanggal 12 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03897. AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0006629.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 ("Akta No. 63/2012"). Berdasarkan Akta No. 63/2012, pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan (iii) mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0939320.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0950990 tanggal 13 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3532836.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 ("Akta No. 46/2015"). Berdasarkan Akta No. 46/2015, pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan (iii) mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 18 November 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0946304. AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 November 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0981505 tanggal 19 November 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3581888.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 November 2015 ("Akta No. 65/2015"). Berdasarkan Akta No. 65/2015, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

  (i) Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*/IPO) ("IPO") Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 2.555.019.000 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu) saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik secara domestik/lokal maupun internasional, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

  (ii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

  (iii) Menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama "PT Cikarang Listrindo" menjadi "PT Cikarang Listrindo Tbk" sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

  (iv) Menyetujui perubahan nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp200 (dua ratus Rupiah) sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

  (v) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) perubahan-perubahan berdasarkan Keputusan Edaran Pemegang Saham Perseroan;

  (vi) Sehubungan dengan pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam rangka IPO dan ditawarkan kepada masyarakat, para pemegang saham menyetujui dan dengan ini menyatakan mengesampingkan serta tidak akan menggunakan hak yang dimiliki para pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

  (vii) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:

    (a) Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
    (b) Menetapkan kepastian jumlah saham baru yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
    (c) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
    (d) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004362.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 4 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0028832 tanggal 4 Maret 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0028687. AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 4 Maret 2016 ("Akta No. 1/2016"). Berdasarkan Akta No. 1/2016, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

  (i) Membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) ("IPO") Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 2.555.019.000 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu) saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik secara domestik/lokal maupun internasional, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

  (ii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup;

  (iii) Menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama "PT Cikarang Listrindo Tbk" menjadi "PT Cikarang Listrindo" sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan

  (iv) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan ini dalam rangka menjadi Perusahaan Tertutup.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004450.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029248 tanggal 7 Maret 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029249 tanggal 7 Maret 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029336.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 ("Akta No. 10/2016"). Berdasarkan Akta No. 10/2016, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

  (i) Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*/IPO) ("IPO") Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 2.555.019.000 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu) saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik secara domestik/lokal maupun internasional, serta dicatatkan di BEI;

  (ii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

  (iii) Menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama "PT Cikarang Listrindo" menjadi "PT Cikarang Listrindo Tbk" sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

  (iv) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) perubahan-perubahan berdasarkan Keputusan Edaran Pemegang Saham Perseroan;

(v) Sehubungan dengan pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam rangka IPO dan ditawarkan kepada masyarakat, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menyatakan mengesampingkan serta tidak akan menggunakan hak yang dimiliki untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(vi) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:

(a) Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
(b) Menetapkan kepastian jumlah saham baru yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
(c) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
(d) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 10/2016, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran, dan pendistribusian tenaga listrik, agen. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. berusaha di bidang industri pusat pembangkit tenaga listrik dengan tenaga batubara, diesel, air, gas, uap, panas bumi dan/atau nuklir;
b. berusaha di bidang pemasaran tenaga listrik;
c. berusaha di bidang pendistribusian tenaga listrik; dan
d. menerima pengangkatan sebagai agen/ perwakilan perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lain baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali agen perjalanan.

8.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

8.2.1. Perizinan Operasional

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (“IUKU”)	Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral No. 5045-12/43/600.3/2006 tanggal 11 Desember 2006 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 456-12/23/600.3/2010 tanggal 20 September 2010, tentang Perubahan Lampiran IUKU PT Cikarang Listrindo, keduanya dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi a.n. Menteri ESDM	IUKU ini berlaku selama 30 tahun sejak tanggal 11 Desember 2006 atau sampai dengan tanggal 11 Desember 2036 dan dapat diperpanjang.
2.	Persetujuan Penambahan Kapasitas Daya Usaha Penyediaan Listrik	Keputusan Bupati Bekasi No. 671.2/Kep.461-BPLH/2011 tanggal 8 November 2011 tentang Persetujuan Penambahan Kapasitas Daya Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dikeluarkan oleh Bupati Bekasi	Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari IUKU dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Desember 2036 dan dapat diperpanjang.
3.	Persetujuan Penambahan Kapasitas Daya Usaha Penyediaan Listrik	Keputusan Bupati Bekasi No. 671.2/Kep.299-BPLH/2012 tanggal 18 Oktober 2012tentang Persetujuan Penambahan Kapasitas Daya Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dikeluarkan oleh Bupati Bekasi	Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari IUKU dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Desember 2036 dan dapat diperpanjang.
4.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (MM 2100)	Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 671/Kep.53-BPMPT/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat	Keputusan ini berlaku selama 30 tahun sejak ditetapkan yaitu sampai dengan 14 Januari 2046 dan dapat diperpanjang.

8.2.2. Perizinan terkait Lingkungan

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Persetujuan RKL-RPL PLTGU Cikarang Jababeka	Surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 4278/0115/SJ.T/1995 tanggal 2 November 1995	Untuk kapasitas 208 MW. Persetujuan RKL-RPL ini masih berlaku dan tidak terdapat ketentuan mengenai jangka waktu.
2.	Persetujuan ANDAL, RKL-RPL Pengembangan Kapasitas PLTGU dan PLTG Cikarang Jababeka	Surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 1481/41/SJN.T/1999 tanggal 29 April 1999	Peningkatan kapasitas dari 208 MW menjadi 331,22 MW. Persetujuan ANDAL, RKL-RPLini masih berlaku dan tidak terdapat ketentuan mengenai jangka waktu.
3.	Persetujuan Revisi RKL-RPL Peningkatan Kapasitas Terpasang PLTGU Cikarang Jababeka	Surat Gubernur Jawa Barat No. 660/3366-BPLHD tanggal 28 September 2006	Peningkatan kapasitas menjadi 679,42 MW. Persetujuan Revisi RKL-RPL Peningkatan Kapasitas Terpasang ini masih berlaku dan tidak terdapat ketentuan mengenai jangka waktu.
4.	Sertifikat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PROPER”)	Periode tahun 2013-2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup	Perseroan telah mendapat penghargaan PROPER dengan peringkat biru. Sertifikat PROPER ini masih berlaku dan tidak terdapat ketentuan mengenai jangka waktu.
5.	Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL (PLTU Batubara Babelan)	• Surat No. 001/SKKL-BPLH/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan PLTU Bahan Bakar Batubara yang dikeluarkan oleh Bupati Bekasi; • Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi melalui surat No. 503/31.4/BPMPPT/2014 tanggal 17 Februari 2014	Dokumen ANDAL-RKL, dan RPL dipersamakan dengan izin lingkungan dan masih berlaku serta tidak terdapat ketentuan mengenai jangka waktu.
6.	Izin Lingkungan (PLTGU MM-2100)	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi No. 503.9.a/Kep.151/BPMPPT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014	Berlaku selama izin usaha Perseroan masih berlaku dan/atau Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.
7.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3/096/PPKL/BPLH/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	Berlaku hingga tanggal 25 Juli 2018.
8.	Pengelolaan Limbah B3	• Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Aneka Karya Lestari No. 006/AKL-CL/MoU/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015; • Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan CV Karisma tertanggal 1 Juli 2015; • Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri No. 174/PPLI-SA/VIII-2015 tertanggal 13 Agustus 2015	Perjanjian berakhir pada tanggal 1 Juli 2016. Perjanjian berakhir pada tanggal 1 Juli 2016. Perjanjian berakhir pada tanggal 13 Agustus 2016.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
9.	Izin Pembuangan Limbah Cair ("IPLC")	• Outlet ke-1 IPLC No. 658.31/SK24-DPDLP/2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah didaftar ulang terakhir kali melalui surat Daftar Ulang No. 503.10/Kep.035. BPMPPT/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi	Harus melakukan daftar ulang pada tanggal 10 September 2015. Perseroan telah melakukan daftar ulang terhadap IPLC ini berdasarkan Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.2.1/3068/TL & ADL/BPLH/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Izin Pembuangan Limbah Cair tertanggal 30 Agustus 2015.
		• Outlet ke-2 IPLC No. 658.31/SK24-DPDLP/2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah didaftar ulang terakhir kali melalui surat Daftar Ulang No. 503.10/Kep.036. BPMPPT/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi	Harus melakukan daftar ulang pada tanggal 10 September 2015. Perseroan telah melakukan daftar ulang terhadap IPLC ini berdasarkan Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.2.1/3067/TL & ADL/BPLH/2015 tanggal 30 Agustus 2015.
		• Outlet ke-3 IPLC No. 503/Kep.08.BPPT/IV/2011 tanggal 21 April 2011 yang telah didaftar ulang terakhir kali melalui surat Daftar Ulang No. 503.10/Kep.010.BPMPPT/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi	Harus melakukan daftar ulang pada tanggal 21 April 2015. Perseroan telah melakukan daftar ulang terhadap IPLC ini berdasarkan Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.2.1/3069/TL&ADL/BPLH/2015 tanggal 30 Agustus 2015.

8.2.3. Perizinan terkait Penanaman Modal

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 26/I/PMDN/1992 tanggal 28 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah melalui Persetujuan Perubahan Rencana Investasi No. 645/III/PMDN/1992 tanggal 6 Agustus 1992 dan Persetujuan Perubahan/Penambahan Rencana Investasi dan Sumber Pembiayaan dan Produksi Proyek Tahap II No. 467/III/PMDN/1994 tanggal 8 November 1994 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal	Pembangkit dan Transmisi Tenaga Listrik. Jangka waktu penyelesaian proyek untuk Pembangkit dan Transmisi Tenaga Listrik sampai dengan tahap produksi/operasi komersial tahap I adalah sampai dengan 8 November 1997. Sedangkan jangka waktu penyelesaian proyek untuk Pembangkit dan Transmisi Tenaga Listrik sampai dengan tahap produksi/operasi komersial tahap II adalah sampai dengan 8 November 1998.
2.	Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 22/3216/IP/PMDN/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi	Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Jangka waktu penyelesaian proyek untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah sampai dengan 27 Februari 2017.
3.	Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	No. 75/II/PMDN/1996 tanggal 26 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal	Jangka waktu penyelesaian perluasan sampai dengan 26 Maret 1998.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
4.	Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat persetujuan perluasan penanaman modal dalam negeri berdasarkan Surat No. 40/II/PMDN/2005 tanggal 18 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah melalui: a. Surat No. 43/III/PMDN/2007 tanggal 24 April 2007 yang dikeluarkan oleh Deputi Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; b. Surat No. 51/III/PMDN/2008 tanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Deputi Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; c. Surat No 839/A.8/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Deputi Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. Surat No. 02/32/A.8/PMDN/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat.	Jangka waktu penyelesaian perluasan sampai dengan 31 Desember 2012.
5.	Persetujuan Perubahan Bidang Usaha	Persetujuan perubahan bidang usaha berdasarkan Surat No. 510/III/PMDN/1996 tanggal 5 November 1996 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non-Industri atas nama Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal	Persetujuan Perubahan Bidang Usaha ini masih berlaku dan tidak terdapat ketentuan mengenai jangka waktu.
6.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal No. 44/32/IP/II/PMDN/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Barat	Jangka waktu penyelesaian perluasan sampai dengan 18 Juli 2016.
7.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal No. 12/3216/IP-PL/PMDN/2013 tanggal 1 September 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Bekasi	Jangka waktu penyelesaian perluasan sampai dengan 1 November 2017.

8.3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal Propektus ini diterbitkan, perubahanstruktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 1991

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sutanto Joso	400	400.000.000	22,86
2. Sudwikatmono	400	400.000.000	22,86
3. Budi Brasali	400	400.000.000	22,86
4. Ismail Sofyan	400	400.000.000	22,86
5. Fonny Handayani Dwi Putro Widodo	50	50.000.000	2,86
6. Ibrahim Risjad	100	100.000.000	5,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.750**	**1.750.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.250**	**3.250.000.000**	

Tahun 1993

(1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 14 Desember 1993, yang dibuat di hadapan Josef Antonius Wiardi, S.H., pengganti dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pengalihan atas 400 saham dalam Perseroan oleh Sutanto Joso kepada PT Udinda Wahanatama; (ii) pengalihan atas 400 saham dalam Perseroan oleh Budi Brasali kepada PT Brasali Corporation; (iii) pengalihan atas 400 saham dalam Perseroan oleh Ismail Sofyan kepada PT Penta Cosmopolitan Corporation; dan (iv) pengalihan atas 100 saham dalam Perseroan oleh Ibrahim Risjad kepada PT Risjadson, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Udinda Wahanatama	400	400.000.000	22,86
2. Sudwikatmono	400	400.000.000	22,86
3. PT Brasali Corporation	400	400.000.000	22,86
4. PT Penta Cosmopolitan Corporation	400	400.000.000	22,86
5. Fonny Handayani Dwi Putro Widodo	50	50.000.000	2,86
6. PT Risjadson	100	100.000.000	5,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.750**	**1.750.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**3.250**	**3.250.000.000**	

(2) Berdasarkan Akta No. 127/1993, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui masuknya PT Duasatumulti Investa sebagai pemegang saham dalam Perseroan dan pengeluaran 500 saham dalam portepel, masing-masing dengan harga nominal Rp1.000.000 yang diambil bagian oleh (i) PT Udinda Wahanatama sebanyak 62 saham; (ii) Sudwikatmono sebanyak 62 saham; (iii) PT Brasali Corporation sebanyak 62 saham; (iv) PT Penta Cosmopolitan Corporation sebanyak 62 saham; (v) Fonny Handayani Dwi Putro Widodo sebanyak 7 saham; dan (vi) PT Duasatumulti Investa sebanyak 245 saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Udinda Wahanatama	462	462.000.000	20,53
2. Sudwikatmono	462	462.000.000	20,53
3. PT Brasali Corporation	462	462.000.000	20,53
4. PT Penta Cosmopolitan Corporation	462	462.000.000	20,53
5. Fonny Handayani Dwi Putro Widodo	57	57.000.000	2,53
6. PT Risjadson	100	100.000.000	4,45
7. PT Duasatumulti Investa	245	245.000.000	10,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.250**	**2.250.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.750**	**2.750.000.000**	

Tahun 1994

(1) Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 11 Mei 1994, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, pada pemegang saham telah menyetujui (i) pengalihan 462 saham dalam Perseroan oleh Sudwikatmono kepada PT Dwi Investindo; dan (ii) pengalihan 57 saham dalam Perseroan oleh Fonny Handayani Dwi Widodo kepada PT Cakrapersada Caturperkasa, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Udinda Wahanatama	462	462.000.000	20,53
2. PT Dwi Investindo	462	462.000.000	20,53
3. PT Brasali Corporation	462	462.000.000	20,53
4. PT Penta Cosmopolitan Corporation	462	462.000.000	20,53
5. PT Cakrapersada Caturperkasa	57	57.000.000	2,53
6. PT Risjadson	100	100.000.000	4,45
7. PT Duasatumulti Investa	245	245.000.000	10,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.250**	**2.250.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.750**	**2.750.000.000**	

(2) Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 20 Oktober 1994, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pengalihan 462 saham dalam Perseroan oleh PT Dwi Investindo kepada PT Listrindo Power Development; (ii) pengalihan 462 saham dalam Perseroan oleh PT Udinda Wahanatama kepada PT Listrindo Power Development; (iii) pengalihan 462 saham dalam Perseroan oleh PT Brasali Corporation kepada PT Listrindo Power Development; dan (iv) pengalihan 462 saham dalam Perseroan oleh PT Penta Cosmopolitan Corporation kepada PT Listrindo Power Development, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Listrindo Power Development	1.848	1.848.000.000	82,12
2. PT Cakrapersada Caturperkasa	57	57.000.000	2,53
3. PT Risjadson	100	100.000.000	4,45
4. PT Duasatumulti Investa	245	245.000.000	10,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.250**	**2.250.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.750**	**2.750.000.000**	

(3) Berdasarkan Akta No. 20/1994, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp156.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp2.250.000.000 menjadi Rp156.000.000.000, yang diambil bagian oleh seluruh pemegang saham secara proporsional menurut kepemilikan sahamnya, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**156.000**	**156.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Listrindo Power Development	128.123	128.123.000.000	82,12
2. PT Cakrapersada Caturperkasa	3.947	3.947.000.000	2,53
3. PT Risjadson	6.926	6.926.000.000	4,45
4. PT Duasatumulti Investa	17.004	17.004.000.000	10,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**156.000**	**156.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Tahun 1997

(1) Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 56 tanggal 13 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pengalihan 8.830 saham dalam Perseroan oleh PT Listrindo Power Development kepada PT Jababeka Infrastruktur; (ii) pengalihan 17.004 saham dalam Perseroan oleh PT Duasatumulti Investakepada PT Jababeka Infrastruktur; dan (iii) pengalihan 6.926 saham dalam Perseroan oleh PT Risjadson kepada PT Jababeka Infrastruktur, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**156.000**	**156.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Listrindo Power Development	119.293	119.293.000.000	76,47
2. PT Cakrapersada Caturperkasa	3.947	3.947.000.000	2,53
3. PT Jababeka Infrastruktur	32.760	32.760.000.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**156.000**	**156.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

(2) Berdasarkan Akta No. 33/1997, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp156.000.000.000 menjadi Rp500.000.000.000 serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp156.000.000.000 menjadi Rp200.000.000.000, yang diambil bagian oleh seluruh pemegang saham secara proporsional menurut kepemilikan sahamnya, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Listrindo Power Development	152.940	152.940.000.000	76,47
2. PT Cakrapersada Caturperkasa	5.060	5.060.000.000	2,53
3. PT Jababeka Infrastruktur	42.000	42.000.000.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**200.000**	**200.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**300.000**	**300.000.000.000**	

Tahun 2003

(1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham No. C-UM.02.01.14926 tanggal 26 September 2003, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 5.060 saham dalam Perseroan oleh PT Cakrapersada Caturperkasa kepada PT Listrindo Power Development, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Listrindo Power Development	158.000	158.000.000.000	79,00
2. PT Jababeka Infrastruktur	42.000	42.000.000.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**200.000**	**200.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**300.000**	**300.000.000.000**	

(2) Berdasarkan Akta Berita Acara No. 10 tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham No. C-UM.02.01.14926 tanggal 26 September 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Kodya Jakarta Selatan tanggal 3 April 2007, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 42.000 saham dalam Perseroan oleh PT Jababeka Infrastruktur kepada PT Polamegah Utama, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Listrindo Power Development	158.000	158.000.000.000	79,00
2. PT Polamegah Utama	42.000	42.000.000.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**200.000**	**200.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**300.000**	**300.000.000.000**	

(3) Berdasarkan Akta No. 12/2003, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham dalam portepel Perseroan sebanyak 238.500 saham untuk diambil bagian oleh PT Listrindo Power Development, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Listrindo Power Development	396.500	396.500.000.000	90,42
2. PT Polamegah Utama	42.000	42.000.000.000	9,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**438.500**	**438.500.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**61.500**	**61.500.000.000**	

(4) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 10 Oktober 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham No. C-UM.02.01.16091 tanggal 24 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Kodya Jakarta Selatan tanggal 3 April 2007, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 20.076 saham dalam Perseroan oleh PT Polamegah Utama kepada PT Listrindo Power Development dengan harga seluruhnya Rp10.038.000.000, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Listrindo Power Development	416.576	416.576.000.000	95,00
2. PT Polamegah Utama	21.924	21.924.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**438.500**	**438.500.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**61.500**	**61.500.000.000**	

(5) Berdasarkan Akta No. 28/2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
   (i) rancangan penggabungan (*merger plan*) dan konsep akta perjanjian penggabungan usaha (*merger*) dalam rangka penggabungan usaha (*merger*) PT Listrindo Power Development ke dalam Perseroan yang disusun oleh Direksi Perseroan bersama-sama dengan Direksi PT Listrindo Power Development; dan
   (ii) penggabungan usaha (*merger*) PT Listrindo Power Development ke dalam Perseroan.

Penggabungan Perseroan dengan PT Listrindo Power Development dilaksanakan berdasarkan Akta Penggabungan No. 29 tanggal 31 Oktober 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham No. C-UM.02.01.17318 tanggal 2 Desember 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Kodya Jakarta Selatan tanggal 3 April 2007 ("Akta No. 29/2003"), di mana Perseroan, dengan pengalihan hak secara menyeluruh, mengambil alih semua aset dan kewajiban dari PT Listrindo Power Development.

Setelah berlakunya penggabungan Perseroan dengan PT Listrindo Power Development, masing-masing pemegang saham PT Listrindo Power Development yaitu PT Brasali Industri Pratama, PT Udinda Wahanatama, PT Pentakencana Pakarperdana, PT Penta Cosmopolitan Corporation, PT Prabuwahana Budidharma, dan PT Mitra Agung Sentra Investama, sebagai ganti atas semua saham yang mereka miliki dalam PT Listrindo Power Development, memperoleh sejumlah saham sebanyak 416.576 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 dalam modal Perseroan.

Setelah penggabungan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Brasali Industri Pratama	104.144	104.144.000.000	23,75
2. PT Udinda Wahanatama	104.144	104.144.000.000	23,75
3. PT Pentakencana Pakarperdana	102.248	102.248.000.000	23,32
4. PT Penta Cosmopolitan Corporation	1.896	1.896.000.000	0,43
5. PT Prabuwahana Budidharma	83.315	83.315.000.000	19,00
6. PT Mitra Agung Sentra Investama	20.829	20.829.000.000	4,75
7. PT Polamegah Utama	21.924	21.924.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**438.500**	**438.500.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**61.500**	**61.500.000.000**	

Tahun 2004

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 19 tanggal 20 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham No. C-UM.02.01.4282 tanggal 1 April 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Kodya Jakarta Selatan tanggal 3 April 2007, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pengalihan 6.487 saham dalam Perseroan oleh PT Mitra Agung Sentra Investama kepada PT Brasali Industri Pratama; (ii) pengalihan 25.951 saham dalam Perseroan oleh PT Prabuwahana Budidharma kepada PT Udinda Wahanatama; (iii) pengalihan 25.478 saham dalam Perseroan oleh PT Prabuwahana Budidharma kepada PT Pentakencana Pakarperdana; (iv) pengalihan 472 saham dalam Perseroan oleh PT Prabuwahana Budidharma kepada PT Penta Cosmopolitan; (v) PT Prabuwahana Budidharma telah melakukan pengalihan 5.463 saham dalam Perseroan kepada PT Polamegah Utama; (vi) pengalihan 25.951 saham dalam Perseroan oleh PT Prabuwahana Budidharma kepada PT Brasali Industri Pratama; (vii) pengalihan 6.487 saham dalam Perseroan oleh PT Mitra Agung Sentra Investamakepada PT Udinda Wahanatama; (viii) pengalihan 6.370 saham dalam Perseroan oleh PT Mitra Agung Sentra Investama kepada PT Pentakencana Pakarperdana; (ix) pengalihan 118 saham dalam Perseroan oleh PT Mitra Agung Sentra Investama kepada PT Penta Cosmopolitan; (x) pengalihan 1.367 saham dalam Perseroan oleh PT Mitra Agung Sentra Investamakepada PT Polamegah Utama, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Brasali Industri Pratama	136.582	136.582.000.000	31,15
2. PT Udinda Wahanatama	136.582	136.582.000.000	31,15
3. PT Pentakencana Pakarperdana	134.096	134.096.000.000	30,58
4. PT Penta Cosmopolitan Corporation	2.486	2.486.000.000	0,57
5. PT Polamegah Utama	28.754	28.754.000.000	6,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**438.500**	**438.500.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**61.500**	**61.500.000.000**	

Tahun 2007

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 12 September 2007, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. C-UM.HT.01.10-2737 tanggal 9 November 2007, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 2.486 saham dalam Perseroan oleh PT Penta Cosmopolitan kepada PT Pentakencana Pakarperdana, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Brasali Industri Pratama	136.582	136.582.000.000	31,15
2. PT Udinda Wahanatama	136.582	136.582.000.000	31,15
3. PT Pentakencana Pakarperdana	136.582	136.582.000.000	31,15
4. PT Polamegah Utama	28.754	28.754.000.000	6,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**438.500**	**438.500.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**61.500**	**61.500.000.000**	

Tahun 2009

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 14 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Franklin Victor Pongoh, S.H., pengganti dari Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02044 tanggal 25 Januari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0006208.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pengalihan 22.908 saham dalam Perseroan oleh PT Polamegah Utama kepada PT Udinda Wahanatama; (ii) pengalihan 2.923 saham dalam Perseroan oleh PT Polamegah Utama kepada PT Brasali Industri Pratama; dan (iii) pengalihan 2.923 saham dalam Perseroan oleh PT Polamegah Utama kepada PT Pentakencana Pakarperdana, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Udinda Wahanatama	159.490	159.490.000.000	36,38
2. PT Brasali Industri Pratama	139.505	139.505.000.000	31,81
3. PT Pentakencana Pakarperdana	139.505	139.505.000.000	31,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**438.500**	**438.500.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**61.500**	**61.500.000.000**	

Tahun 2012

Berdasarkan Akta No. 63/2012, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp500.000.000.000 menjadi Rp1.068.000.000.000 serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp438.500.000.000 menjadi Rp1.068.000.000.000 yang berasal dari laba ditahan Perseroan hingga tahun 2012, yang diambil bagian oleh seluruh pemegang saham secara proporsional menurut kepemilikan sahamnya, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.068.000**	**1.068.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Udinda Wahanatama	388.450	388.450.000.000	36,38
2. PT Brasali Industri Pratama	339.775	339.775.000.000	31,81
3. PT Pentakencana Pakarperdana	339.775	339.775.000.000	31,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.068.000**	**1.068.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Tahun 2015

(1) Berdasarkan Akta No. 46/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.068.000.000.000 menjadi Rp11.582.752.000.000 serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp1.068.000.000.000 menjadi Rp2.895.688.000.000 yang berasal dari laba ditahan Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yaitu sebesar USD136.936.240 atau dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 9 Juli 2015 menjadi setara dengan Rp1.827.688.000.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**11.582.752**	**11.582.752.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Udinda Wahanatama	1.053.212	1.053.212.000.000	36,38
2. PT Brasali Industri Pratama	921.238	921.238.000.000	31,81
3. PT Pentakencana Pakarperdana	921.238	921.238.000.000	31,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.895.688**	**2.895.688.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**8.687.064**	**8.687.064.000.000**	

(2) Berdasarkan Akta No. 65/2015, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula bernilai Rp1.000.000 menjadi Rp200, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**57.913.760.000**	**11.582.752.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Udinda Wahanatama	5.266.060.000	1.053.212.000.000	36,38
2. PT Brasali Industri Pratama	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81
3. PT Pentakencana Pakarperdana	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.478.440.000**	**2.895.688.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**43.435.320.000**	**8.687.064.000.000**	

Selanjutnya hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak ada perubahan susunan kepemilikan saham Perseroan maupun perubahan struktur permodalan lainnya.

8.4. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dimiliki oleh tiga pemegang saham utama berbentuk badan hukum, yaitu PT Udinda Wahanatama, PT Brasali Industri Pratama dan PT Pentakencana Pakarperdana. Berikut keterangan mengenai pemegang saham utama berbentuk badan hukum:

8.4.1. PT Udinda Wahanatama ("UW")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

UW, adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung World Trade Centre 1, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.

UW didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkanAkta Pendirian No. 8 tanggal 11 Mei 1993, yang dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6783 HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juli 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 27 Mei 2008, Tambahan No. 7309 ("Akta Pendirian UW").

Anggaran dasar dalam Akta Pendirian UW selanjutnya telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-74040. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0096545.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008, yang selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tanggal 29 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan No. AHU-13743.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029876.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 17 April 2014 ("Akta No. 60/2014"). Berdasarkan Akta No. 60/2014,para pemegang saham UW menyetujui perubahan tempat kedudukan UW yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar UW, maksud dan tujuan utama UW adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, jasa, industri, pengangkutan, percetakan, pertanian, dan pembangunan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama UW adalah terlibat dalam bisnis utilitas atau listrik melalui investasi pada Perseroan dan jasa pipa gas.

c. Susunan Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 5 September 2013, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-42860 tanggal 18 Oktober 2013 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0095719.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi UW pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Sutanto Joso

Direksi

Direktur Utama	:	Djeradjat Janto Joso
Direktur	:	Andrew Kukkutahlie Labbaika

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tanggal 4 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34507. AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0051633.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam UW pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**150.000**	**150.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sutanto Joso	109.840	109.840.000.000	78,91
2. Djeradjat Janto Joso	5.965	5.965.000.000	4,28
3. Andrew Kukkutahlie Labbaika	23.394	23.394.000.000	16,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**139.199**	**139.199.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**10.801**	**10.801.000.000**	

8.4.2. PT Brasali Industri Pratama ("BIP")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

BIP, adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Menara Batavia Lantai. 32, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

BIP didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 27 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-14.254.HT.01.01.Th'94 tanggal 19 September 1994, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1781/A.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 12 Oktober 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 9 Desember 1994, Tambahan No. 10210 ("Akta Pendirian BIP").

Anggaran dasar dalam Akta Pendirian BIP telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 83 tanggal 31 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-51132.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 1 November 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0078763.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 November 2010 ("Akta No. 83/2010"), dimana para pemegang saham BIP menyetujui (i) perpindahan domisili BIP dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat; dan (ii) perubahan seluruh anggaran dasar BIP untuk disesuaikan dengan UUPT.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar BIP, maksud dan tujuan utama BIP adalah berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembangunan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama BIP adalah terlibat dalam bisnis utilitas atau listrik melalui investasi pada Perseroan.

c. Susunan Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 10/2013, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam BIP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Dra. Marlena Dewi Brasali
Komisaris : Grace Dewi Brasali

Direksi
Direktur Utama : Iwan Putra Brasali
Direktur : Aldo Putra Brasali

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Akta Berita Acara Rapat No. 21 tanggal 20 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-10494.HT.01.04-TH.2007tanggal 21 September 2007, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam BIP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**30.000**	**30.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Marlena Dewi Brasali	7.500	7.500.000.000	25,00
2. Iwan Putra Brasali	7.500	7.500.000.000	25,00
3. Aldo Putra Brasali	7.500	7.500.000.000	25,00
4. Grace Dewi Brasali	7.500	7.500.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**30.000**	**30.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	-	-	

8.4.3. PT Pentakencana Pakarperdana ("PP")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PP, adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Pondok Indah Plaza II BA-50, Jl. Sekolah Duta V, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

PP didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 3 Mei 1994, yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7634.HT.01.01.TH.94 tanggal 14 Mei 1994, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 913/A.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 4 Juni 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 23 Agustus 1994, Tambahan No. 5887 ("Akta Pendirian PP").

Anggaran dasar dalam Akta Pendirian PP telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 14 Mei 2009, yang dibuat di hadapanHaryanto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-36762.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0055429.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 16 Agustus 2011, Tambahan No. 24490 ("Akta No. 39/2009"), dimana para pemegang saham PP menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PP untuk disesuaikan dengan UUPT.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar PP, maksud dan tujuan utama PP adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, angkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, pertambangan, dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama PP adalah terlibat dalam bisnis utilitas atau listrik melalui investasi pada Perseroan.

c. Susunan Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 11/2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ani Wati Ibon Sofyan
Komisaris : Wahyudin

Direksi

Direktur : Fenza Sofyan

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 39/2009, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam PP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**80.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Fenza Sofyan	79.990	79.990.000.000	99,99
2. PT Utama Investama	10	10.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**80.000**	**80.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

8.5. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 10/2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Haji Ismail Sofyan
Wakil Komisaris Utama : Sutanto Joso
Komisaris : Iwan Putra Brasali
Komisaris : Aldo Putra Brasali
Komisaris : Fenza Sofyan
Komisaris : Djeradjat Janto Joso
Komisaris Independen : Ir. Kiskenda Suriahardja
Komisaris Independen : Drs. Irwan Sofjan
Komisaris Independen : Drs. Yosep Karnadi

Direksi:

Direktur Utama : Andrew Kukkutahlie Labbaika
Wakil Direktur Utama : Png Ewe Chai
Direktur : Matius Sugiaman
Direktur Independen : Richard Noel Flynn
Direktur Independen : Christanto Pranata

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya.

Berikut merupakan keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Ir. Haji Ismail Sofyan
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 85 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2007.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung, Bandung, pada tahun 1960.

Menjabat juga sebagai Komisaris di PT Pondok Indah Investment (Juni 2007- sekarang), Komisaris di PT Pondok Indah Land (Juni 2007-sekarang), Komisaris di PT Pondok Indah Development (Juni 2007-sekarang), Komisaris di PT Antiloper Madju Puri Indah (April 2004-sekarang), Komisaris di PT MK Propertindo (Maret 2004-sekarang), Komisaris di PT Metropolitan Kentjana Tbk. (Januari 2003-sekarang) dan Direktur Utama di PT Metropolitan Development (1975-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan (1990-2007), Direktur Utama di PT Metropolitan Land Tbk. (1994-2003), Komisaris di PT Penta Cosmopolitan (Desember 2000-Agustus 2006), Komisaris Utama di PT Penta Cosmopolitan (Januari 1994-Desember 2000), Direktur di PT Metrolopolitan Kentjana Tbk. (Maret 2002-Januari 2003), Wakil Direktur Utama di PT Metropolitan Kentjana Tbk. (1988-Februari 2002), Komisaris Utama di PT Metropolitan Horison Development (1983-2012), Komisaris di PT Branta Mulia (1989-2007), Direktur di PT Branta Mulia (1983-1989), Komisaris Utama di PT Bumi Shangrilla Jaya (1990-September 2003), Komisaris di PT Shangrilla Jaya (1985-1990), Direktur PT Bumi Shangrilla Jaya (1982-1985), Komisaris PT Jakarta Land (2003-2005), Direktur Utama PT Jakarta Land (1975-2003) dan Komisaris Utama PT Perentjana Djaja (1988-2004) dan Direktur Utama PT Perentjana Djaja (1962-1988).

Sutanto Joso
Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 74 tahun. Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2015.

Menjabat juga sebagai Pendiri dan Komisaris PT Udinda Wahanatama (2001-sekarang), Komisaris Utama di PT Ekaboga Inti (1997-sekarang) serta Pendiri PT Supraboga Lestari Tbk (99Ranch Market dan Farmers Market) (1997-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Pendiri dan Direktur Utama Perseroan (2008-2015), Pendiri dan Wakil Direktur Utama Perseroan (1990-2007), Pendiri dan Direktur Utama di PT Ekaboga Inti (1993-1996), Komisaris di PT Kawasan Industri Jababeka (1989-2002), Pendiri dan Utama di PT Komponindo Beton Jaya (1989-2002) dan Pendiri dan Direktur Utama di PT Pandrol Indonesia (1985-2000).

Iwan Putra Brasali
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2004.

Memperoleh gelar *Master of Science* dalam bidang *civil engineering* pada tahun 1988 dan *Bachelor of Science* dalam bidang *civil engineering* pada tahun 1987, keduanya dari University of Southern California, California, Amerika Serikat.

Menjabat juga sebagai Komisaris di PT Budimulia Penta Realty (2012-sekarang), Direktur Utama di PT Budimulia Prima Realty (2010-sekarang), Komisaris di PT Metropolitan Kentjana Tbk. (2007-sekarang), Komisaris di PT Antilope Madju Puri Indah (2007-sekarang), Komisaris Utama GPS (1994-sekarang), Direktur Utama di PT Puri Pacific Intiland (1993-sekarang), Direktur Utama di PT Puribrasali Realtindo (1993-sekarang), Direktur Utama PT Taman Cilegon Indah (1993-sekarang), Direktur Utama di PT Budimulia Investama (1990-sekarang), Direktur di PT Brasali Realty (1990-sekarang) dan Direktur di PT Pacific Corponusa (1990-sekarang).

Aldo Putra Brasali
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2006.

Memperoleh gelar Bachelor of Architecture dari University of Southern California, California, Amerika Serikat pada tahun 1990.

Menjabat juga sebagai Presiden Komisaris di PT Arbe Chemindo (2006-sekarang), Komisaris di PT Metropolitan Land Tbk. (2006-sekarang), Direktur di PT Metropolitan Development (2004-sekarang), Komisaris Utama di PT Caisson Dimensi (2004-sekarang), Direktur Utama di PT Pede Realty (2004-sekarang), Direktur Utama di PT Pesona Equator (1993-sekarang) dan Direktur Utama di PT Brasali Realty (1993-sekarang).

Fenza Sofyan
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2004.

Memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration*, Baldwin Wallace College, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1988.

Menjabat juga sebagai Wakil Direktur di PT Budimulia Prima Realty (2011-sekarang), Direktur di PT Budimulia Penta Realty (2012-sekarang), Direktur Utama di PT Metropolitan Golden Management (2012-sekarang), Komisaris Utama di PT Metropolitan Horison Development (2012-sekarang), Direktur Utama di PT Metropolitan Persada Internasional (2012-sekarang), Komisaris Utama di PT Perentjana Djaja (2004-sekarang), Komisaris di PT Coison Dimensi (2004-sekarang), Direktur di PT Pasific Corponusa (1998-sekarang), Direktur di PT Pentakencana Pakarperdana (1994-sekarang), Direktur di PT Pesona Equator (1993-sekarang) dan Direktur di PT Penta Cosmopolitan (1993-sekarang).

Djeradjat Janto Joso
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2004.

Memperoleh gelar *Bachelor of Arts* dari University of Southern California, California, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Menjabat juga sebagai Komisaris di PT Gunaprima Karyaperkasa (2004-sekarang), Direktur Utama di PT Primarasa Inti (2001-sekarang), Komisaris di PT Supraboga Lestari Tbk. (2001-sekarang), Direktur di PT Ekaboga Inti (1997-sekarang), Direktur Utama di PT Udinda Wahanatama (1993-sekarang) dan Direktur di PT Bandaloka Jaya (1993-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Supraboga Lestari Tbk. (1997-2000).

Ir. Kiskenda Suriahardja
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015.

Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari Institut Manajemen Prasetiya Mulya, Jakarta pada tahun 1991 dan gelar Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1983.

Sebelumnya menjabat sebagai Senior Konsultan Manajemen Marketing PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2009-2012), Direktur Utama di PT Telekomunikasi Selular (2005-2009), Kepala Divisi Regional V di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2003-2004), *General Manager* di PT Dayamitra Mitratel Kerja Sama Operasi VI (2001-2002), Kepala Divisi Regional VI Kalimantan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (1983-2001) dan *Sales Manager* di PT Nasio Sdn Electric (1980-1982).

Drs. Irwan Sofjan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 75 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015.

Memperoleh gelar *Certified Fraud Examiners* dari *Association of Certified Fraud Examiners*, Austin, Texas, Amerika Serikat pada tahun 2000 dan Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1967.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Senior Advisor* di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &Surja (Ernst & Young Indonesia) (2010-2015), Partner di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko &Sandjaja (Ernst & Young Indonesia) (2003-2010), Komisaris Independen atau Wakil Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2002-2005), Penasehat Ahli di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000-2001), Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Khusus/ Investigasi (1996-2001), Direktur Pengawasan Dana Pembangunan Pusat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1995-1996), Kepala Perwakilan Luar Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Bonn, Jerman (1992-1995), Direktur Pengawasan Khusus/ Investigasi BUMN/ BUMD di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1988 – 1982), Kepala Sub Direktorat Pengawasan Khusus/ Investigasi BUMN di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1984 – 1988) dan Kepala Bidang Pengawasan Industri, Jasa, Perdagangan dan Pertambangan di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan Kantor Wilayah III Jawa Barat (1979 – 1984).

Drs. Yosep Karnadi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 76 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan ekonomi perusahaan dari Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1965.

Menjabat juga sebagai Komisaris Utama PT Mata Air Boga Lestari (2008-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Erakomindo Puranusa (1988-2008), *General Manager* di PT Unicor Prima Motor (1984-1988), *Marketing Manager* di PT Salim (1977-1984), Direktur di CV Maras (1970-1977) dan Manajer Akuntansi di PT Meta Farma (1966-1970).

Direksi

Andrew Kukkutahlie Labbaika
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2015 dan bertanggung jawab atas arah kebijakan dan strategi Perseroan.

Memperoleh gelar *Master of Business Administration* pada tahun 1989 dan *Bachelor of Science* dalam bidang *electrical engineering* pada tahun 1987, keduanya dari University of Southern California, California, Amerika Serikat.

Menjabat juga sebagai Komisaris Utama di PT Primarasa Inti (2001-sekarang), Direktur di PT Gunaprima Karyaperkasa (2001-sekarang), Wakil Direktur Utama di PT Ekaboga Inti (1997-sekarang) dan Direktur di PT Udinda Wahanatama (1993-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan (1996-2015) dan Komisaris di PT Supraboga Lestari (1997-2013).

Png Ewe Chai
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Malaysia, 69 tahun, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2015 dan bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari Perseroan.

Memperoleh gelar B.Eng. (Hons) dalam bidang *electrical engineering* dari University of Malaya, Malaysia pada tahun 1970.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur di Perseroan (1994-2015), *Project Manager* di PT Asianenco Joint Operation (1992-1993), *Engineering Manager* di Monenco Associates Ltd., Inggris (1992), *Project Manager* di Monenco Associates Ltd., Inggris (1991), *Electrical and I & C Specialist* di Monenco Associates Ltd, Inggris (1987-1990), *Principal Engineer* di Monenco Associates Ltd., Inggris (1985-1987), *Supervising Engineer* di Monenco Associates Ltd., Inggris (1978-1985), *Electrical Engineer* di Monenco Asia Private Ltd. (1973-1978) dan *Trainee Engineer* di Malayawata Steel Plant dengan posisi terakhir sebagai *Acting Assistant Superintendent* (1970 – 1973).

Matius Sugiaman
Direktur Komersial

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015 dan bertanggung jawab atas bidang pemasaran, pembelian dan sumber daya manusia.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Elektro, Institut Teknologi Nasional, Bandung pada tahun 1989.

Sebelumnya menjabat sebagai *Project Engineer* di Perseroan dengan posisi terakhir sebagai *Deputy Commercial Director* (1992-2015), *Plant & Technical Manager* di PT San Dharma Plastics, Bandung (1989-1991) dan *Assistant Factory Manager* di PT San Central Indah, Bandung (1988-1989).

Richard Noel Flynn
Direktur Independen

Warga Negara Irlandia, 49 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015 dan bertanggung jawab atas kegiatan operasional, distribusi dan pemeliharaan fasilitas pembangkit listrik Perseroan..

Memperoleh gelar Bachelor Honors Degree dalam bidang *mechanical engineering* dari Trinity College Dublin dan Bolton Street College of Technology, Dublin, Irlandia pada tahun 1990.

Sebelumnya menjabat sebagai *Station Manager* di Perseroan dengan posisi terakhir sebagai *Acting Station and Project General Manager* (2010-2015) dan *Mechanical Field Engineer* di General Electric International Inc., Jakarta (1990-2010).

Christanto Pranata
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 31 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015 dan bertanggung jawab atas bidang keuangan.

Memperoleh gelar *Certified Public Accountant* dari IAPI pada tahun 2015, *Certified Professional Management Accountant* dari Institut Akuntan Manajemen Indonesia pada tahun 2014, dan Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2007.

Menjabat juga sebagai Sekretaris Perusahaan di Perseroan sejak tahun 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Manajer *Investor Relation* & *Corporate Finance* di Perseroan (2014-2015) dan Associate Auditor di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) dengan posisi terakhir sebagai Manajer (2007-2014).

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan OJK No. 33/2014").

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen.

Kompensasi Komisaris dan Direksi

Gaji dan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar USD3,9 juta, USD4,0 juta dan USD4,1 juta sedangkan gaji dan remunerasi Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar USD10,4 juta, USD11,9 juta dan USD12,5 juta. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PerseroanNo. 2015-X/007/DIR tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan tanggal 18 November 2015 dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Drs. Yosep Karnadi (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota : Freddy Soetanto

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak bulan November 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan ekonomi dari fakultas ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1965.

Menjabat saat ini sebagai Direktur Keuangan PT Metropolitan Land (sejak 2004). Sebelumnya beliau pernah sebagai *Vice President* di PT Metropolitan Land(1994-2004), Direktur PT Patria Inti Sejahtera(1992-2012), Direktur PT Metrodata Electronic Tbk. (1992-1998), *Accounting & Manager* PT Sanbe Farma (1982-1988), dan akuntan di PT CBI Indonesia (1981-1982).

Anggota : Wiyandi The

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak bulan November 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi dari fakultas ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1990.

Menjabat saat ini sebagai Direktur PT Pacific Corponusa (sejak 2015), Direktur PT Puribrasali Realtindo dan Direktur PT Budimulia Prima Realty (sejak 2010). Sebelumnya pernah sebagai *Finance & Accounting Manager* di PT Puribrasali Realtindo (1995-2010), *Finance & Accounting Manager* di PT Widatra Bhakti (1991-1995), dan auditor Kantor Akuntan Publik Prasetio & Utomo (1990-1991).

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 2015-X/008/IDR tanggal 18 November 2015. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;

- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 2015-X/001/DIR tanggal 18 November 2015 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan telah mengangkat Lucia Raditya Zagita Tanu sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 2015-X/003/DIR tanggal 18 November 2015.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 2015-X/002/DIR pada tanggal 18 November 2015. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- menyiapkan dan menerapkan rencana audit internal tahunan;
- memeriksa dan mengevaluasi keefektifan pengelolaan internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan audit dan penilaian tentang efisiensi dan keefektifan dari fungsi perusahaan tersebut seperti keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran dan teknologi informasi;
- memberikan pendapat dan informasi yang objektif mengenai operasional yang diaudit pada semua tingkat manajemen;
- melaporkan temuan audit dan menyediakan laporan-laporan tersebut kepada Komite Audit, Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- mengawasi, menganalisis dan melaporkan perkembangan yang dicapai berdasarkan pada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh divisi audit internal;
- bekerjasama dengan Komite Audit;
- mengembangkan program-program untuk mengevaluasi kualitas tindakan-tindakan audit internal yang dilakukan oleh divisi audit internal; dan
- melakukan audit-audit khusus, dimana diperlukan.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek, Perseroan telah menunjuk Christanto Pranata sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 2015-X/004/DIR tanggal 18 November 2015. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui nomor telepon +62 21 522 8122 atau *e-mail* corpsec@listrindo.com.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2015-X/005/DIR tanggal 18 November 2015, dengan anggota-anggota sebagai berikut:

Ketua	:	Drs. Irwan Sofjan (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota	:	Sutanto Joso (merangkap sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota	:	Iwan Putra Brasali (merangkap sebagai Komisaris Perseroan)

Tugas, tanggung jawab dan wewenang bidang remunerasi antara lain meliputi:

a. Terkait dengan fungsi Nominasi:

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) struktur remunerasi; (ii) kebijakan atas remunerasi; dan (iii) besaran atas remunerasi; dan
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2015-X/006/DIR tanggal 18 November 2015.

8.6. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

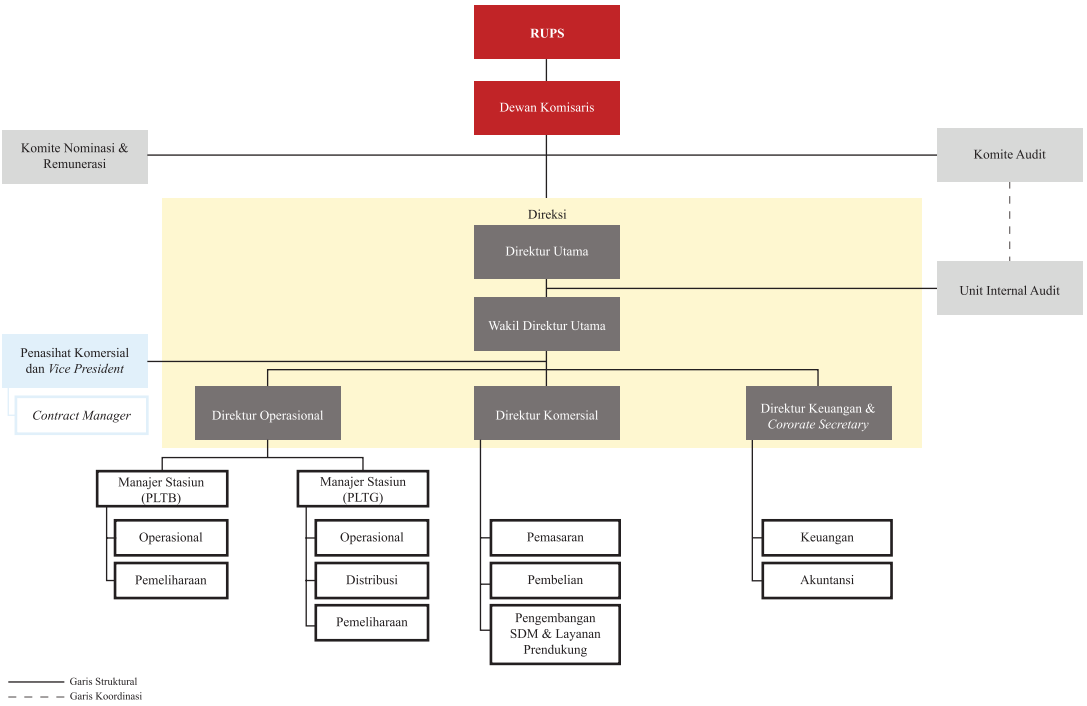

8.7. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaiamana diatur dalam oleh OJK dan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah memebentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

8.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Social Responsibility*)

Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Menjalankan kegiatan usaha dengan kepedulian yang tinggi terhadap tanggung jawab sosial adalah salah satu nilai Perseroan yang diadopsi dari para pendiri dan tertanamsecara mendalam dalam budaya organisasi Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan selama beberapa tahun terakhir telah terus menerus memberikan pengobatan massal kepada masyarakat sekitar, membantu perluasan bangunan sekolah, termasuk penambahan kelas-kelas dan perbaikan, dan membangun madrasah baru yang lengkap (sekolah). Selain itu, Perseroan telah menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan memasang beberapa instalasi pasokan air bersih di Indonesia.

Total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan tanggung jawab sosial pada tahun 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar USD319.401, USD317.197 dan USD589.357.

8.9. Sumber Daya Manusia

Untuk mewujudkan "*Operational Excellence*", Perseroan menyadari perlunya dukungan penuh dari sumber daya manusia yang kompeten. Keberadaan sumber daya manusia yang kompeten tentunya menjadi aset berharga dan bisa meningkatkan hasil usaha serta mengantisipasi persaingan di dunia usaha. Perseroan percaya dengan konsep *Great People + Great Process = "Operational Excellence"*.

Rekrutmen dan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia

Perseroan melakukan rekrutmen berdasarkan kebutuhan seiring dengan perkembangan usaha dan pertumbuhan organisasi. Informasi mengenai kesempatan kerja disebarluaskan melalui kerjasama dengan sekolah atau perguruan tinggi, dan situs pencari tenaga kerja.

Peningkatan kompetensi dan tingkat profesionalisme sumber daya manusia dioptimalkan dengan cara menempatkan setiap pegawai secara tepat dan efisien serta membangun budaya kerja yang kuat dengan membuat tata kelola talenta (*talent management*), seperti *Management Development Program* ("MDP") dan *Technician Development Program* ("TDP") bagi para lulusan muda yang memiliki gelar Sarjana dan Diploma.

Sebagai bagian dari proses pengelolaan talenta untuk mendukung kegiatan kaderisasi yang berkesinambungan, perusahaan merekrut lulusan-lulusan terbaik dari universitas-universitas di Indonesia untuk kemudian mengikuti program MDP dan TDP. Program ini dimulai sejak tahun 2012, dan sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan 3 *batch* MDP dan 6 *batch* TDP dengan total jumlah peserta masing-masing 48 orang dan 138 orang. Objektif dari program MDP yaitu menciptakan insinyur-insinyur berkualitas, sedangkan TDP dirancang guna menciptakan teknisi-teknisi handal. Selama satu tahun program, peserta MDP dan TDP dibekali dengan pelatihan dan pengembangan yang meliputi kompetensi fungsional dan umum serta pengembangan mental guna membangun budaya perusahaan yang kuat.

Perusahaan juga menyiapkan kaderisasi dari internal perusahaan melalui *Talent Management System*. Di dalam sistem ini terdapat proses identifikasi dan analisa untuk pemilihan karyawan bertalenta untuk dipersiapkan sebagai kader pimpinan. Karyawan yang bertalenta tinggi akan mengikuti serangkaian program pengembangan seperti *Star Supervisor Development Program* (Star SDP) yang merupakan program pengembangan pada level *Supervisor*, *Star Leadership Development Program* (Star LDP) yang merupakan program pengembangan pada level Manajer dan *Star Executive Development Program* (Star EDP) yang merupakan program pengembangan pada level *General Manager* sampai Direksi.

Penerapan *Performance Management System* secara elektronik (e-PMS) mengintegrasikan pelaksanaan program peningkatan kompetensi karyawan yang tercantum dalam *Individual Development Program*, proses kegiatan *coaching & counseling* dan proses penilaian kinerja setiap karyawan.

Upah, fasilitas dan tunjangan karyawan

Pemberian upah, fasilitas dan tunjangan kepada karyawan dilakukan oleh Perseroan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diterima karyawan dengan mempertimbangkan kinerja. Perseroan juga selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada karyawan Perseroan yang merupakan anggota dari serikat pekerja. Perseroan yakin bahwa hubungannya dengan para karyawan telah terjalin dengan baik. Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.88/ PHIJSK-PKKAD/PP/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 sebagai pedoman tata tertib kerja bagi karyawan dan berlaku sampai dengan 19 Januari 2017.

Perseroan telah membentuk program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Aset program pensiun dikelola oleh dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia yang disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam surat keputusannya masing-masing No. KEP/301/KM.17/1993 dan No. KEP-331/KM.6/2004. Berdasarkan program pensiun, Perseroan memberikan kontribusi 5% dari gaji pokok karyawan. Pencadangan untuk kontribusi yang cukup telah dibentuk pada laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan peraturan terkait program pensiun. Di samping program pensiun, Perseroan memberikan asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kecelakaan diri lainnya.

Tunjangan lainnya yang diterima oleh karyawan dan didanai oleh Perseroan meliputi imbalan pasca kerja dan tunjangan kesehatan. Perseroan memberikan cuti panjang selama satu bulan bagi karyawan yang telah menyelesaikan masa kerja setiap lima tahun, serta tunjangan kepemilikan rumah dan tunjangan lainnya. Tunjangan kesehatan juga tersedia termasuk perawatan medis tertentu untuk seluruh keluarga. Perseroan juga mengadakan program BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawannya.

Efektif tanggal 1 Januari 2014, Perseroan mengakui penghargaan *long service* untuk karyawannya dalam bentuk pin emas dan tambahan tunjangan kas untuk karyawan yang mencapai masa kerja 20 dan 25 tahun.

Komposisi karyawan

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mempekerjakan karyawan (di luar Direksi dan Dewan Komisaris) sejumlah 702 orang. Entitas Anak tidak memiliki karyawan karena kegiatan adminstrasi perusahaan dikelola oleh pihak ketiga. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang jabatan

	31 Desember				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
General Manager	1	1	1	1	1
Manager	10	9	9	10	13
Assistant Manager	21	22	24	22	23
Supervisor	75	96	105	109	117
Teknisi	198	233	276	333	439
Pelaksana	106	105	104	106	105
Jumlah	**411**	**466**	**519**	**581**	**698**

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

	31 Desember				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
S2 – S3	13	15	20	19	21
S1	108	140	153	167	197
Diploma	61	73	107	152	239
Non akademi	229	238	239	243	241
Jumlah	**411**	**466**	**519**	**581**	**698**

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang usia

	31 Desember				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Di atas 50 tahun	30	35	39	54	58
41 - 50 tahun	152	155	164	159	179
31 - 40 tahun	148	165	179	192	192
21 - 30 tahun	81	111	137	176	269
Jumlah	**411**	**466**	**519**	**581**	**698**

Tabel komposisi karyawan menurut status

	31 Desember				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Tetap	379	434	482	555	671
Kontrak	32	32	37	26	27
Jumlah	**411**	**466**	**519**	**581**	**698**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki lima tenaga kerja asing dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Warga Negara	IMTA	Masa Berlaku	No. KITAS	Masa Berlaku
1.	Png Ewe Chai	*Power Generation Engineer*	Malaysia	KEP.04116/ MEN/P/ IMTA/2016 tanggal 28 Maret 2016	30 Mei 2017	KITAP No. 2D41JC0028-L tanggal 31 Mei 2012	30 Mei 2017
2.	Richard Noel Flynn	*Electrical Power System Engineer*	Irlandia	KEP.41760/ MEN/B/ IMTA/2015 tanggal 23 September 2015	12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS	KITAS No. 2C11AM1453-P tanggal 9 September 2015	31 Agustus 2016
3.	John Francis Watson	*Electrical Engineer*	Inggris	KEP 06347/ MEN/P/ IMTA/2016 tanggal 4 Mei 2016	30 Mei 2017	KITAP No. 2D41AF0026-Q	4 April 2021
4.	Sami Petteri Sivola	*Electrical Power System Engineer*	Finlandia	KEP.17314/ MEN/P/ IMTA/2015 tanggal 7 Oktober 2015	20 Oktober 2016	KITAS No. 2C21JE4921AP	20 Oktober 2016
5.	Richard John Smith	*Station Maintenance Manager*	Selandia Baru	KEP.63189/ MEN/B/ IMTA/2015 tanggal 16 Desember 2015	6 bulan sejak tanggal masuk	KITAS No. 2C13JE5774-P	24 Juni 2016

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing kecuali sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

8.10. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepemilikan Perseroan, Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

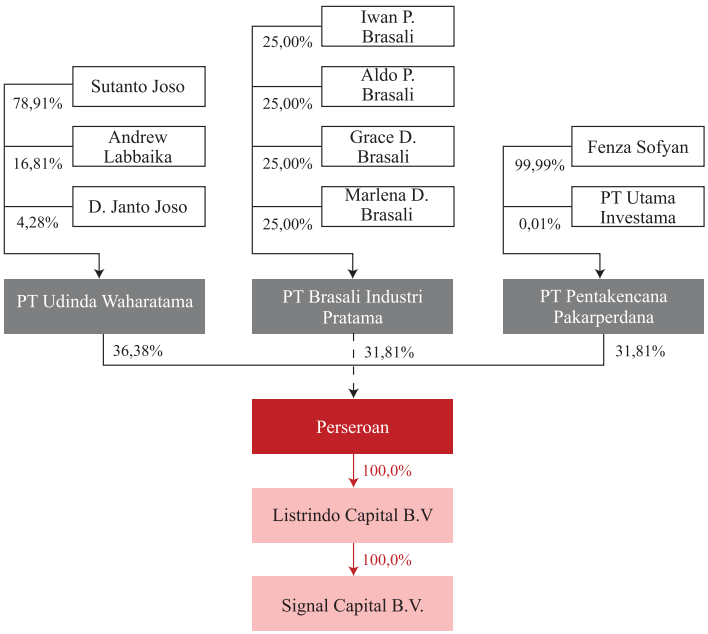

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Udinda Wahanatama, PT Brasali Industri Pratama dan PT Pentakencara Pakarperdana secara bersama-sama mengendalikan Perseroan.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	Listrindo Capital B.V.	Signal Capital B.V.
Ir. Haji Ismail Sofyan	KU	-	-
Sutanto Joso	WKU	-	-
Iwan Putra Brasali	K	-	-
Aldo Putra Brasali	K	-	-
Fenza Sofyan	K	-	-
Djeradjat Janto Joso	K	-	-
Ir. Kiskenda Suriahardja	KI	-	-
Drs. Irwan Sofjan	KI	-	-
Drs. Yosep Karnadi	KI	-	-
Andrew Kukkutahlie Labbaika	DU	-	-
Png Ewe Chai	WDU	-	-
Matius Sugiman	D	-	-
Richard Noel Flynn	DI	-	-
Christanto Pranata	DI	-	-

Catatan :

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
WKU	:	Wakil Komisaris Utama	WDU	:	Wakil Direktur Utama
KI	:	Komisaris Independen	DI	:	Direktur Independen
K	:	Komisaris	D	:	Direktur

8.11. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada dua Entitas Anak, yaitu Listrindo Capital B.V. dan Signal Capital B.V. Berikut keterangan mengenai masing-masing Entitas Anak:

8.11.1 Listrindo Capital B.V.

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

Listrindo Capital B.V., berkedudukan di Belanda, adalah perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan yang berlaku di Belanda pada tanggal 11 Juni 2007.

Listrindo Capital B.V. beralamat di De entrée 99 – 197, 1101 HE, Amsterdam, Belanda dengan nomor telepon +31 20 555 4466 dan nomor faksimili +31 20 555 4308.

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Listrindo Capital B.V. pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah:
- Mengelola, membiayai, melakukan jasa manajemen dengan memberikan saran dan jasa kepada perusahaan lain;
- Meminjam dan meminjamkan uang, mengeluarkan surat utang, *debenture*, dan efek lainnya;
- Memberikan jaminan untuk utang dan tanggung jawab lainnya dari perusahaan dan pihak ketiga;
- Untuk memperoleh, mengelola, menjamin dan mengasingkan properti yang terdaftar;
- Untuk mengelola dan melakukan usaha sehubungan dengan hak merek, paten, model, *secret process*, *trademark* dan hak atas kekayaan intelektual dan *industrial property* lainnya;
- untuk melakukan usaha sehubungan dengan mata uang, efek, dan aset secara umum;
- Untuk melakukan segala jenis aktivitas industri, keuangan dan komersial;
- Segala jenis usaha yang sehubungan dengan hal-hal di atas, dalam arti yang seluas-luasnya.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Listrindo Capital B.V. pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	90.000 saham
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	18.000 saham

Perseroan merupakan pemegang saham tunggal Listrindo Capital B.V. yang memiliki 100% saham yang ditempatkan dan disetor Listrindo Capital B.V.

d. Pengurusan

Susunan pengurus Listrindo Capital B.V. terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Lim Ban Kam
Direktur	:	Inge Magdalena Sugiaman
Direktur	:	Hendrik Jan Strengers

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Listrindo Capital B.V. dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Listrindo Capital B.V. dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Uraian dan Keterangan	31 Desember 2013	2014	2015
Jumlah aset	495.881	499.784	503.948
Jumlah liabilitas	506.347	508.661	509.550
Jumlah ekuitas	(10.466)	(8.876)	(5.603)

Jumlah defisiensi modal Listrindo Capital B.V. pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD5.603 ribu, turun sebesar USD3.273 ribu atau setara 36.9% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD8.876 ribu, terutama sehubungan dengan kenaikan laba di tahun 2015.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013	2014	2015
Pendapatan	40.286	40.481	40.945
Laba sebelum beban pajak	3.842	4.195	4.342
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	2.642	1.590	3.273

8.11.2. Signal Capital B.V.

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

Signal Capital B.V., berkedudukan di Belanda, adalah perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan yang berlaku di Belanda pada tanggal 12 Juni 2007.

Signal Capital B.V. beralamat di De entrée 99 - 197, 1101 HE, Amsterdam, Belanda dengan nomor telepon +31 20 555 4466 dan nomor faksimili +31 20 555 4308.

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Signal Capital B.V. pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah:

- Mengelola, membiayai, melakukan jasa manajemen dengan memberikan saran dan jasa kepada perusahaan lain;
- Meminjam dan meminjamkan uang, mengeluarkan surat utang, *debenture*, dan efek lainnya;
- Memberikan jaminan untuk utang dan tanggung jawab lainnya dari Perusahaan dan pihak ketiga;
- Untuk memperoleh, mengelola, menjamin dan mengasingkan properti yang terdaftar;
- Untuk mengelola dan melakukan usaha sehubungan dengan hak merek, paten, model, antara lain *trademark* dan hak atas kekayaan intelektual dan *industrial property* lainnya;
- untuk melakukan usaha sehubungan dengan mata uang, efek, dan aset secara umum;
- Untuk melakukan segala jenis aktivitas industri, keuangan dan komersial;
- Segala jenis usaha yang sehubungan dengan hal-hal di atas, dalam arti yang seluas-luasnya.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Signal Capital B.V. pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	900.000.000 saham
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	180.018.000 saham

Listrindo Capital B.V. merupakan pemegang saham tunggal Signal Capital B.V. yang memiliki 100% saham yang ditempatkan dan disetor Signal Capital B.V.

d. Pengurusan

Susunan pengurus Signal Capital B.V. terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Lim Ban Kam
Direktur : Inge Magdalena Sugiaman
Direktur : Hendrik Jan Strengers

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan Signal Capital B.V. pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan laporan laba rugi komprehensif Signal Capital B.V. untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Uraian dan Keterangan	31 Desember		
	2013	2014	2015
Jumlah aset	488.335	510.357	516.196
Jumlah liabilitas	20.627	20.617	20.634
Jumlah ekuitas	467.708	489.740	495.561

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Uraian dan Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2014	2015
Pendapatan	40.270	40.481	40.945
Laba sebelum pajak	38.503	38.632	39.021
Laba komprehensif periode berjalan	38.503	38.632	39.021

8.12. Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi

Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi yang memberikan manfaat dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan transaksi antara Perseroan, Entitas Anak dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan Afiliasi:

***a. Intercompany Loan Agreement* tertanggal 21 Februari 2012, 21 Februari 2013, 21 Februari 2014, 21 Februari 2015 dan 21 Februari 2016 antara Perseroan dengan Signal Capital B.V., Entitas Anak**

Pada masing-masing tanggal 21 Februari 2012, 21 Februari 2013, 21 Februari 2014, 21 Februari 2015, dan 21 Februari 2016, Perseroan melalui Entitas Anak, Signal Capital B.V. sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan masing-masing pada tanggal tersebut sebesar USD462.000.000, USD4.700.000, USD5.100.000, USD5.500.000, dan USD8.000.000 yang masing-masing memiliki bunga 8,59% per tahun dan seluruhnya akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2019. Pinjaman tambahan akan dikenakan bunga yang sama dan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2019. Perjanjian pinjaman ini merupakan jaminan terhadap *Senior Notes 2019* yang diterbitkan oleh Listrindo Capital B.V.

b. Perjanjian Komersial Pembayaran Kembali Nilai Aset tentang Pengadaan Gas Alam Tambahan Untuk Pembangkit Tenaga Listrik No. 744/CL/SJ/XI/93 dan No. GSTA3003 tanggal 10 November 1993 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum B atas Perjanjian Komersial Pembayaran Kembali Nilai Aset pada tanggal 22 Februari 2007, antara Perseroan dan GPS.

Perseroan dan GPS mengadakan perjanjian atas transportasi gas bumi dari Pertamina ke fasilitas pembangkitan tenaga listrik milik Perseroan di kawasan industri Cikarang. Sebagai kompensasi, Perseroan membayar untuk GPS *throughput maintenance fee* sebesar USD0,12 per MMBtu dan *throughput fee* pengelolaan sebesar USD0,24 per MMBtu dari gas bumi yang diserahkan. Perubahan perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2006 sampai dengan 30 Juni 2016, atau ketika pasokan gas bumi dari Pertamina kepada Perseroan telah mencapai 394.113 MMSCF, mana yang tercapai lebih dahulu.

Throughput fee yang dibebankan pada operasi Perseroan masing-masing sebesar USD5,1 juta, USD5,2 juta dan USD2,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015.

GPS merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi karena kesamaan pemegang saham dengan PT Udinda Wahanatama, PT Pentakencana Pakarperdana dan PT Brasali Industri Pratama.

c. Surat Pesanan Unit Satuan Rumah Susun Non-Hunian (*Office*) Satrio Tower, antara Perseroan dengan PT Budimulia Penta Realti

Pada tanggal 17 Mei 2013, Perseroan menandatangani dua perjanjian dengan Perjanjian No. 001/BMPR/ST/V/2013 dan 002/BMPR/ST/V/2013 dengan PT Budimulia Penta Realti. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian pembelian lahan perkantoran yang berlokasi di Jl Prof. DR. Satrio Kav C 4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dengan perkiraan harga sebesar USD11,0 juta. Jumlah uang muka yang dibayar Perseroan sesuai dengan kontrak ini adalah sebesar USD10,0 juta sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Perseroan akan berhak menempati kantor tersebut setelah pembayaran minimal 50% dari harga pengikatan dan premi asuransi untuk kantor. Perjanjian ini akan berakhir pada saat serah terima.

PT Budimulia Penta Realti merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi karena kesamaan pemegang saham dengan PT Brasali Industri Pratama.

Seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan telah dilakukan secara wajar sebagaimana dilakukan pada transaksi dengan pihak ketiga lainnya.

8.13. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:

8.13.1. *Senior Notes 2019*

Pada tanggal 21 Februari 2012, Listrindo Capital B.V., Entitas Anak yang dimiliki secara penuh, menerbitkan *Senior Notes 2019* dengan nilai pokok USD500.000.000 yang memiliki bunga 6,95% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2019. *Senior Notes 2019* dijamin oleh Perseroan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali. Bunga tersebut terutang per enam bulan pada tanggal 21 Februari dan 21 Agustus setiap tahunnya dimulai pada tanggal 21 Agustus 2012.

Penerimaan neto dari penerbitan *Senior Notes 2019* setelah dikurangi beban penawaran, digunakan untuk (i) menebus porsi substansial *Senior Notes 2015* yang diterbitkan oleh Listrindo Capital B.V. pada tahun 2010; dan (ii) membiayai ekspansi kapasitas pembangkit listrik Perseroan.

Adapun Listrindo Capital B.V. dapat melakukan penebusan lebih awal dengan syarat dan ketentuan sewaktu-waktu pada atau setelah tanggal 21 Februari 2016, Listrindo Capital B.V. dapat menebus *Senior Notes 2019*, seluruhnya atau sebagian, pada harga penebusan setara dengan 103,4750%, 101,7375% dan 100,00% dari nilai pokok, ditambah bunga akrual dan belum dibayar, jika ada, pada tanggal penebusan, bila ditebus selama periode 12 bulan dimulai pada masing-masing tanggal 21 Februari 2016, 21 Februari 2017 dan 21 Februari 2018.

Berdasarkan *Senior Notes* 2019, Perseroan diharuskan untuk menjaga rasio kemampuan membayar biaya tetap tidak kurang dari 2,5:1, dan mematuhi kondisi tertentu, antara lain pembatasan atas utang dan saham preferen, pembayaran yang dibatasi, penjualan dan penerbitan saham biasa, dividen dan pembatasan pembayaran lainnya, transaksi dengan pemegang saham dan afiliasi, hak gadai, penjualan aset dan aktivitas bisnis.

Senior Notes 2019 tunduk kepada Hukum Negara Bagian New York dan perselisihan yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan di Pengadilan New York.

Berdasarkan laporan peringkat terbaru, *Senior Notes 2019* mendapat peringkat BB- dari Standard & Poor's (S&P), diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2016, dan peringkat Ba2 dari Moody's Investor Service, diterbitkan pada tanggal 12 April 2016.

Senior Notes 2019 terdaftar di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Perseroan melakukan pencatatan di Singapore Exchange Securities Trading Limited atas dasar pertimbangan komersial.

8.13.2. Perjanjian kredit

a. Perjanjian Pemberian Fasilitas Standby LC tanggal 30 April 2013 antara PT Bank UOB Indonesia ("UOB") dengan Perseroan

Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan telah mengikatkan diri dengan UOB dalam suatu perjanjian pemberian fasilitas *standbty letter of credit* ("SBLC") yang berlaku hingga 12 September 2016. UOB menyetujui untuk memberikan fasilitas SBLC sampai dengan jumlah maksimum sebesar EUR15.000.000 kepada Perseroan. SBLC ini diterbitkan untuk kepentingan Valmet Technologies Oy. SBLC ini dijamin dengan deposito kas Perseroan di UOB. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah menghentikan penggunaan fasilitas SBLC yang diberikan oleh UOB sejak bulan Agustus 2015.

b. Surat Fasilitas (*Uncommitted*) tanggal 13 Maret 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan atas Surat Fasilitas (*Uncommited*) tanggal 21 September 2015 antara Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("SCB") dengan Perseroan

Pada tanggal 13 Maret 2015 Perseroan telah mengikatkan diri dengan SCB dalam suatu perjanjian pemberian fasilitas lalu lintas devisa dan fasilitas tambahan yang berlaku hingga 30 April 2016 dan akan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 12 bulan, kecuali ditentukan lain oleh SCB dari waktu ke waktu. SCB menyetujui untuk memberikan (i) fasilitas *bond* dan *guarantee* dalam jumlah USD50.000.000; (ii) fasilitas *import letter of credit* dalam jumlah USD20.000.000; (iii) fasilitas *financial guarantees*/SBLC dalam jumlah USD50.000.000 (sehubungan dengan poin (i)-(iii) di atas, secara bersama-sama dalam jumlah total maksimum sebesar USD50.000.000); dan (iv) fasilitas *foreign exchange* kepada Perseroan. Sehubungan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh SCB berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan telah menggunakan fasilitas SBLC, yaitu SBLC No. 901020395573-BS tanggal 18 Agustus 2015 dengan jumlah sebesar Rp81.678.162.628 dan SBLC No. 901020395546-BS tanggal 19 Agustus 2015 dengan jumlah sebesar USD28.576.800, keduanya diterbitkan untuk keperluan pembayaran pembelian gas kepada PGN. Kedua SBLC akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Agustus 2016.

c. Perjanjian Pembukaan *Letter of Credit* tanggal 10 Juni 2014

Perseroan memperoleh fasilitas SBLC No. 5865601281 tanggal 14 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Citibank, N.A., Jakarta sebesar USD17.106.971,52 dan nilainya tersebut kemudian ditingkatkan menjadi USD21.144.971,52 pada tanggal 15 Januari 2016, yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran pembelian gas kepada Pertamina. SBLC akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Juni 2016.

Perseroan memperoleh fasilitas SBLC No. 5865601268 tanggal 3 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Citibank, N.A., Jakarta sebesar EUR8 juta (setara USD8,74 juta) yang diterbitkan untuk keperluan Valmet Technologies Oy. SBLC akan berakhir masa berlakunya pada 12 September 2016.

d. **Perjanjian Induk Fasilitas Kredit (*Uncommitted*) tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana diubah dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Induk Fasilitas Kredit (*Uncommited*) tanggal 18 November 2015 dan 26 November 2015 dari Citibank, N.A.**

Pada tanggal 27 Agustus 2015 Perseroan mengikatkan diri dengan Citibank, N.A., Jakarta dalam suatu perjanjian fasilitas kredit yang berlaku hingga 1 tahun sejak tanggal perjanjian dan otomatis diperpanjang. Citibank, N.A., Jakarta menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit berjangka pendek sampai dengan jumlah total USD50.000.000 kepada Perseroan. Sehubungan dengan perjanjian fasilitas kredit ini, Perseroan memiliki beberapa kewajiban, termasuk segera memberitahukan kepada Citibank, N.A., Jakarta atas setiap perubahan inti pada manajemen inti Perseroan. Perseroan juga memiliki beberapa pembatasan, di mana Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank, N.A., Jakarta dalam hal terjadi perubahan dalam komposisi pemegang saham Perseroan yang dapat mengakibatkan UW, BIP, dan PP, secara bersama-sama menjadi tidak memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, sedikitnya 51% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, dan melakukan penggabungan usaha atau konsolidasi dengan perusahaan lain, atau mengambil alih sebagian besar dari aset atau saham suatu perusahaan lain, atau menjual, menyewa, mengalihkan atau dengan cara apapun melepaskan sebagian besar dari properti atau asetnya.

8.13.3. Perjanjian terkait Jual Beli Tenaga Listrik

Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik No. 96-02/030/DIR // 015.Pj/471/1996/M tanggal 29 Februari 1996 sebagaimana terakhir diubah dengan Kesepakatan Bersama tanggal 26 Januari 2016 antara Perseroan dengan PT PLN (Persero)

Pada tanggal 29 Februari 1996, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLN, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 26 Januari 2016. Berdasarkan Perjanjian tersebut, PLN membeli tenaga listrik dari fasilitas Perseroan yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat sebesar 300 MW yang terbagi menjadi kapasitas awal sebesar 150MW dan kapasitas tambahan sebesar 150MW. Penyediaan kapasitas awal ini berlaku selama 20 tahun sejak 26 Januari 1996 sampai dengan 26 Januari 2016 dan penyediaan kapasitas tambahan berlaku selama 20 tahun sejak 1 Juni 2011 sampai dengan 1 Juni 2031. Berdasarkan kesepakatan bersama antara PLN dan Perseroan terkait kapasitas awal 150 MW tanggal 26 Januari 2016, jangka waktu perpanjangan penyediaan kapasitas awal adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang. Perjanjian ini dapat diperpanjang jika perlu dengan persetujuan tertulis para pihak dan Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat berdasarkan persetujuan tertulis para pihak. Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”).

8.13.4. Perjanjian terkait Pengadaan Gas

a. Perjanjian Jual Beli Gas di Citarik No. PJB-1150/C0000/94-S1 dan 069/CL/SP/V/94 tanggal 18 Agustus 1994 sebagaimana terakhir diubah Kesepakatan Bersama Kelanjutan Pasokan Gas tanggal 14 Januari 2016, antara Perseroan dengan PT Pertamina EP ("Pertamina") ("Perjanjian Gas Bumi Pertamina").

Berdasarkan Perjanjian Gas Bumi Pertamina, Pertamina bersedia untuk menyediakan gas bumi untuk Perseroan dengan harga sekitar USD4,37 per MMBTU untuk Jumlah Penyerahan Harian ("JPH") setara dengan atau dibawah 21.772,8MMBTU untuk menghasilkan tenaga listrik untuk PLN dan USD6,73 per MMBTU untuk JPH diatas 21.772,8 MMBTU untuk menghasilkan tenaga listrik untuk pelanggan kawasan industri Perseroan. Perubahan perjanjian juga menyepakati kenaikan harga gas bumi sebesar 3% per tahun di setiap bulan September. Tidak ada penalti atas kelebihan penggunaan. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 (yang merupakan perpanjangan selama enam bulan dari tanggal berakhirnya perjanjian yang sebenarnya, yang disetujui sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Pertamina), atau ketika penyaluran gas mencapai 394.113 MMSCF, mana yang terjadi lebih dulu. Saat ini Perseroan sedang melakukan negosiasi untuk perpanjangan Perjanjian Gas Bumi Pertamina sampai dengan 31 Desember 2018 ("Perpanjangan"), yang bergantung kepada persetujuan regulator atas beberapa syarat dan ketentuan. Apabila Perpanjangan tersebut tidak dapat diperoleh sebelum 30 Juni 2016, Perseroan dan Pertamina berencana untuk memperpanjang kembali Perjanjian Gas Bumi Pertamina dengan dengan basis jangka pendek sampai Perpanjangan tersebut berhasil diperoleh. Perseroan wajib menyerahkan jaminan pembayaran dalam jenis SBLC dan Perseroan harus memastikan jaminan pembayaran tetap berlaku selama jangka waktu perjanjian. Perseroan saat ini memenuhi kewajiban ini menggunakan fasilitas SBLC dari Citibank, N.A., Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah gas bumi yang telah digunakan oleh Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian dengan Pertamina adalah sekitar 327.693 MMSCF, dan sisa gas bumi yang masih harus dipasok adalah sekitar 66.420 MMSCF.

b. Perjanjian Jual Beli Gas Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 029101.PK/HK.02/USH/2013 atau No. Pelanggan 007/CL-PGN/06-13 tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Jual Beli Gas No. PGN: 011601.Amd/HK.02/COD/2015 atau No. Pelanggan: 017/CL-PGN/06.15 tanggal 30 Juni 2015, antara Perseroan dengan PGN ("Perjanjian Gas Bumi PGN").

Pada tanggal 20 Mei 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian Gas Bumi PGN untuk mengakhiri perjanjian yang dibuat pada tanggal 28 November 2007 dan 29 Juni 2009 dan melanjutkan penyaluran gas berdasarkan ketentuan dan kondisi yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut, Perjanjian mana berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Maret 2020 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya. Perubahan tersebut mengatur pasokan gas menjadi 57,5 sampai 69,0 BBTU perhari sejak 1 Juni 2013 sampai 31 Juli 2015; 52,5 sampai 63 BBTU perhari sejak 1 Agustus sampai 30 September 2015; 50,0 sampai 60,0 BBTU perhari sejak 1 Oktober sampai 30 November 2015; dan 47,5 sampai 57 BBTU per hari sejak 1 Desember 2015 sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian awal mengatur bahwa PGN harus menjual dan Perseroan harus membeli gas pada harga USD5,50 per MMBTU sampai dengan 30 November 2009, yang kemudian diubah menjadi sebesar USD4,30 per MMBTU ditambah Rp750 per meter kubik. Perjanjian Gas Bumi mengatur bahwa PGN harus menjual dan Perseroan harus membeli gas pada harga yang berlaku saat ini, yaitu USD7,56 per MMBTU ditambah Rp750 per meter kubik, yang dipengaruhi oleh peningkatan berdasarkan kebijakan pemerintahan. Sesuai dengan formula ini, harga yang berlaku seharusnya sekitar USD9,10 per MMBTU.

Perjanjian Gas Bumi PGN, sebagaimana telah diubah, mensyaratkan pemakaian minimum dan maksimum per bulan kontrak. Setiap bulan Perseroan diwajibkan untuk membeli gas paling sedikit sebesar jumlah pemakaian minimum yang telah ditentukan. Apabila, pada bulan apapun, Perseroan membeli gas melebihi jumlah pemakaian maksimum yang telah ditetapkan, harga per MMBTU akan naik sebesar 250,0% atas jumlah kelebihan gas yang dibeli oleh Perseroan.

Perjanjian Gas Bumi PGN, sebagaimana telah diubah, mewajibkan Perseroan untuk menyerahkan jaminan pembayaran dalam jenis SBLC, yang jumlahnya wajib disesuaikan untuk mencerminkan setiap perubahan dalam gas yang dipasok atau harga gas yang berlaku. Perseroan saat ini memenuhi kewajiban ini menggunakan fasilitas SBLC dari Standard Chartered Bank.

c. Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi No. 015/CL-PG/007-15 tanggal 13 Juli 2015 antara Perseroan dan PT Pertamina Gas

Pada tanggal 13 Juli 2015, Perseroan dan PT Pertamina Gas menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi dimana PT Pertamina Gas bersedia membangun, mengoperasikan dan memelihara pipa gas dari tap out KP 72 West Java Gas Pipeline (titik awal) ke Pembangkit Listrik Perseroan untuk kawasan industri MM-2100 (titik akhir). Biaya pembangunan fasilitas ditanggung oleh Perseroan melalui kompensasi biaya pengembalian investasi dan fasilitas akan dimanfaatkan secara penuh untuk mengalirkan gas bumi yang dipasok oleh PT Pertamina EP kepada Perseroan. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan *commissioning* terhadap fasilitas yang dituangkan dalam Berita Acara dan perpanjangannya akan dibahas 3 bulan sebelum perjanjian berakhir. PT Pertamina Gas akan tetap memiliki pipa gas tersebut pada saat berakhirnya perjanjian ini. Selama jangka waktu perjanjian ini, Perseroan akan dikenakan biaya pengembalian investasi sebesar USD150.000 per bulan selama 36 bulan sejak tanggal pelaksanaan *commissioning* terhadap fasilitas. Apabila jumlah pemakaian gas bumi dalam satu bulan lebih besar dari 45 BBTUD, maka biaya pengembalian investasi tersebut ditambah dengan biaya pengelolaan yang telah ditentukan. Apabila fasilitas diwajibkan untuk dimanfaatkan bersama dengan pihak ketiga oleh instansi pemerintah, maka biaya pengembalian investasi dikurangi secara proporsional berdasarkan volume gas bumi milik Perseroan yang disalurkan melalui fasilitas. Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan melalui BANI di Jakarta.

8.13.5. Perjanjian terkait Pemanfaatan Air

Perjanjian Pemanfaatan Air No. 20/DPA/89/SPU/2012 tanggal 1 Oktober 2012, antara Perseroan dan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Pada tanggal 1 Oktober 2012, Perseroan mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II yang berlaku untuk 5 tahun sejak 1 September 2012 hingga 1 September 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dapat melakukan pengambilan air baku dari Saluran Tarum Barat antara B.Tb.34b kanan yang terletak di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan volume pengambilan minimum 540.000 m^3 dan volume pengambilan maksimum 600.000m^3 per bulan atau 0,2315 m^3/detik dengan lama pengambilan 24 jam per hari. Pengambilan air hanya boleh untuk keperluan pembangkit tenaga listrik dan pendukungnya serta keperluan domestik. Perseroan wajib membayar Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air ("BJPSDA") sebesar Rp106,46 per m^3 untuk periode 1 September 2012 sampai dengan 8 Oktober 2012 dan Rp141,69 per m^3 untuk periode 9 Oktober 2012 sampai dengan 1 September 2017. Tarif tersebut tidak termasuk tarif pajak air. Perseroan wajib membayar perbulan tidak kurang dari (i) Rp57.488.400 per bulan untuk periode 1 September 2012-8 Oktober 2012; dan (ii) Rp76.512.600 per bulan untuk periode 9 Oktober 2012-1 September 2017, dihitung berdasarkan volume pengambilan minimum. Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan melalui BANI.

8.13.6. Perjanjian terkait Pengadaan Batubara

Perjanjian Jual Beli Batubara No. 077/AGM-CL/MKT/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Jual Beli Batubara No. 057/AGM-CL/MKT/02-X/2015//019/CL-AGM/10-15/ADD-1 antara Perseroan dengan AGM.

Pada tanggal 7 Desember 2015, Perseroan mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Batubara dengan AGM yang berlaku selama 5 tahun mulai efektif pada saat pengiriman batubara pertama atau dapat diubah sesuai dengan operasional pembangkit listrik Perseroan. Berdasarkan Perjanjian ini, AGM sepakat untuk menjual batubara sejumlah 1.200.000 MT pada tahun 2016 (dengan opsi untuk menambah atau mengurangi jumlah suplai batubara sebesar 10%) dan minimal 720.000 MT untuk setiap tahun setelahnya. Harga batubara mengacu pada harga patokan batubara *Free on Board Barge* untuk tiga bulan sebelum masing-masing tanggal penyerahan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kecuali harga untuk setiap penyerahan selama tahun pertama yang akan setara dengan harga awal yang ditetapkan berdasarkan formula di atas untuk penyerahan pertama berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini mengatur bahwa nilai kalori batubara sebesar 4.200 sampai 4.400 Kcal/kg, tingkat abu dari 6%-8%, dan tingkat sulfur dari 0,5%-0,7%. Perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan melalui BANI.

8.13.7. Perjanjian terkait *Commission Fee*

a. Perjanjian No. 078/CL-HYUNDAI/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 antara Perseroan dengan PT Hyundai Inti Development ("PT Hyundai")

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan menjadi penyalur/pemasok tenaga listrik kepada PT Hyundai di kawasan industri yang dikelola oleh PT Hyundai. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama Perseroan masih mensuplai listrik di kawasan industri yang dikelola oleh PT Hyundai.

b. Nota Kesepahaman No. 070/CL-LIPPO/IX/2008 tanggal 28 September 2008, sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 073/CL-LIPPO/Add/I/2009 tanggal 19 Maret 2009 antara Perseroan dengan PT Lippo Cikarang Tbk. ("Lippo")

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan menjadi penyalur/pemasok tenaga listrik kepada Lippo di kawasan industri yang dikelola oleh Lippo. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama Perseroan masih mensuplai listrik di kawasan industri yang dikelola oleh Lippo.

c. *Capacity Availability Agreement* No. 001/CL-EJIP/CAA/X/93 tanggal 28 Oktober 1993, sebagaimana diubah terakhir kali dengan *Addendum* No. 090/CL-EJIP/SA/II/2016 tanggal 1 Maret 2016 antara Perseroan dengan PT East Jakarta Industrial Park ("EJIP")

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan menjadi penyalur/pemasok tenaga listrik kepada EJIP di kawasan industri yang dikelola oleh EJIP. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 2019.

d. *Capacity Availability Agreement* No. 004/CL-MM/CAA/X/93 tanggal 28 Oktober 1993, sebagaimana terakhir kali diubah dengan *Supplementary Agreement* No. 088/CL-MM/SA/XI/2015 tanggal 30 Desember 2015 antara Perseroan dengan PT Megalopolis Manunggal Industrial Development ("MM-ID")

Berdasarkan perjanjian ini,Perseroan akan menjadi penyalur/pemasok tenaga listrik kepada MM-ID di kawasan Industri yang dikelola oleh MM-ID. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 2019.

e. Perjanjian Kerjasama Sehubungan Dengan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Listrik oleh Perseroan di Kawasan Industri Jababeka Nomor (Jababeka) : 001/PKS/JI-CL/IX/2009 dan Nomor (Perseroan): 074/CL-JI/PK/IX/2009 pada bulan September 2009, sebagaimana diubah dengan Addendum I Nomor (Jababeka) : Add-1 001/PKS/JI-CL/II/2013 dan Nomor (Perseroan): 006/CL-JI/Add/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 antara Perseroan dengan PT Jababeka Infrastruktur ("Jababeka")

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan menyalurkan tenaga listrik kepada Jababeka di kawasan industri yang dikelola oleh Jababeka. Perjanjian ini berlaku selama kawasan industri yang dikelola oleh Jababeka termasuk dalam daerah usaha Perseroan, atau hingga IUKU Perseroan berakhir dan tidak diperpanjang.

8.13.8. Perjanjian terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara

a. Perjanjian antara Perseroan dengan PT Citramasjaya Teknikmandiri

(a) Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan 150 KV Transmission Line, Jababeka – Babelan Contract Ref. CIK 14000-101-10001

Pada tanggal 6 Juli 2012, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT Citramasjaya Teknikmandiri atas perancangan, pasokan, pengiriman, pembangunan, komisioning dan pengujian atas 150kV *Transmission Line* yang menghubungkan antara pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara dengan jaringan transmisi pada pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua di MM-2100 dengan harga kontrak sebesar Rp136,5 miliar, termasuk PPN. Lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak kemudian diubah pada bulan November 2012 untuk melakukan perkerjaan terkait inti kabel optik dan pada bulan Mei 2014 untuk melakukan pekerjaan pembangunan dinding penopang dan pondasi menara kelas 6 dan terakhir kali diubah pada bulan Oktober 2015 dengan total perubahan nilai kontrak menjadi Rp135,3 miliar, tidak termasuk PPN. Kontrak ini memiliki masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam 12 bulan setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang terjadi sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan perjanjian ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar Rp13,6 miliar dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp106,8 miliar.

(b) Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan HVAC – Auxiliary Buildings Contract Ref. No. CIK 14000-801-10041

Pada tanggal 18 April 2016, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT Citramasjaya Teknikmandiri untuk pasokan, pengiriman, pembangunan, instalasi dan komisioning sistem HVAC (*Ventilation and Cooling*) di bangunan-bangunan pembantu dengan harga kontrak sebesar Rp11,9 miliar, tidak termasuk PPN. Kontrak ini memiliki masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam 12 bulan setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce.*

b. Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan Offshore Supply of Boiler Plant No. CIK 14000-801-10002 antara Perseroan dengan Valmet Technologies Oy (dahulu Metso Power Oy).

Pada tanggal 4 Oktober 2012, Perseroan mengadakan kontrak dengan Valmet Technologies Oy untuk pengadaan dua *boiler circulating fluidized bed* berkapasitas 135 MW dengan total nilai kontrak EUR89.653.000, tidak termasuk PPN. Lingkup pekerjaan dalam kontrak kemudian diubah pada bulan November 2013 dan Februari 2014 masing-masing untuk menambahkan pengadaan dua katup uap utama dan pengadaan pipa uap utama beserta perlengkapannya. Lebih lanjut, pada bulan Agustus, September dan November 2015, lingkup pekerjaan ditingkatkan kembali masing-masing dengan menambahkan pengadaan *spring support* untuk pipa uap

utama dan pengadaan *pipe support* tambahan, sehingga merubah total nilai kontrak menjadi EUR90.471.577, tidak termasuk PPN. Valmet Technologies Oy memberikan jaminan teknis (*technical guarantee*) dengan denda yang harus dibayar (*liquidated damages*) kepada Perseroan untuk setiap kekurangan diberikan untuk memenuhi persyaratan kinerja sesuai kesepakatan dalam kontrak. Kontrak juga memberikan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun sejak penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah uang muka sebesar EUR26.895.900 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar EUR54.062.419.

c. Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan Inland Transport, Erection, Commissioning and Testing of Boiler Plant No. CIK 14000-801-10003 antara Perseroan dengan PT Valmet Indonesia (dahulu PT Metso Indonesia).

Pada tanggal 4 Oktober 2012, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Valmet Indonesia untuk kegiatan pemasangan meliputi pembangunan dan komisioning dua boiler yang dipasok oleh Valmet Technologies Oy, dengan total nilai kontrak sebesar Rp167,4 miliar, tidak termasuk PPN. Pada bulan Maret 2016, lingkup pekerjaan ditingkatkan dengan menambahkan pekerjaan terkait dengan pembangunan *conveyor gallery*, sehingga merubah total nilai kontrak menjadi Rp167,7 miliar, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar Rp18,4 miliar dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp132,3 miliar.

d. Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan Offshore Supply of Steam Turbine Generator Plant No. CIK 1400-801-10004 antara Perseroan dengan Siemens AG, Jerman.

Pada tanggal 19 Oktober 2012, Perseroan mengadakan kontrak dengan Siemens AG untuk pengadaan dua set generator turbin uap bertipe SST-900 dengan nilai kontrak EUR25.510.000, tidak termasuk PPN. Lingkup kerja dalam kontrak kemudian berturut-turut diubah pada bulan Juni dan Juli 2013, Desember 2014 dan Februari 2015 untuk menambahkan modifikasi program pengujian, modifikasi *line side connection*, pengadaan *bearing shell*, penambahan *bleed piping*, memindahkan pengisian *first oil fill*, dan *port storage* tambahan, sehingga pada akhirnya mengubah nilai kontrak menjadi EUR25.564.045, tidak termasuk PPN. Siemens AG memberikan jaminan teknis (*technical guarantee*) dengan denda yang harus dibayar (*liquidated damages*) kepada Perseroan untuk setiap kekurangan diberikan untuk memenuhi persyaratan kinerja sesuai kesepakatan dalam kontrak. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar EUR2.553.247 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar EUR20.461.129.

e. Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan Inland Transport, Erection, Commissioning and Testing of Steam Turbine Generator Plant No. CIK 14000-801-10005, antara Perseroan dan PT Siemens Indonesia.

Pada tanggal 19 Oktober 2012, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT Siemens Indonesia untuk transportasi darat, pembangunan, komisioning dan pengujian dua generator turbin uap dengan nilai kontrak EUR4.560.000, tidak termasuk PPN. Lingkup kerja dalam kontrak ini kemudian diubah untuk menambahkan pengiriman dan pengisian minyak untuk generator sesuai spesifikasi dari Siemens, sehingga nilai kontrak naik menjadi EUR4.592.530, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*)

yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar EUR1.086.256 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar EUR2.096.613.

f. Perjanjian antara Perseroan dengan SPX Cooling Technologies Belgium SPRL/BVBA

(i) Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan Offshore Supply of Air Cooled Condenser Plant No. CIK 14000-801-10008.

Pada tanggal 17 April 2013, Perseroan mengadakan kontrak dengan SPX Cooling Technologies Belgium SPRL/BVBA untuk pengadaan dua kondensor pendingin udara dengan total nilai kontrak USD13.010.000, tidak termasuk PPN. SPX Cooling Technologies Belgium SPRL/BVBA memberikan jaminan teknis (*technical guarantee*) dengan denda yang harus dibayar (*liquidated damages*) kepada Perseroan untuk setiap kekurangan diberikan untuk memenuhi persyaratan kinerja sesuai kesepakatan dalam kontrak. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD1.301.000 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD10.733.250.

(ii) Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan Onshore Supply, Inland Transport, Erection, Commissioning and Testing of Air Cooled Condenser Plant No. CIK 14000-801-10009.

Pada tanggal 17 April 2013, Perseroan juga mengadakan kontrak dengan SPX Cooling Technologies Belgium SPRL/BVBA untuk kegiatan pemasokan domestik dan pemasangan dua unit kondensor pendingin udara termasuk pembangunan dan komisioning, dengan total nilai kontrak sebesar USD8.890.000, tidak termasuk PPN dan pemotongan pajak. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD1.018.645 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD7.476.860.

g. Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan Earthworks II No. CIK 14000-801-10006A antara Perseroan dengan PT Saga Construction.

Pada tanggal 24 Mei 2013, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT Saga Construction untuk menyediakan layanan pekerjaan pengerukan tanah dengan nilai kontrak Rp69,4 miliar, tidak termasuk PPN. Kontrak ini kemudian berturut-turut diubah pada bulan Desember 2013, Juli 2014, dan Februari, April, Juni, September, Oktober dan November 2015 untuk menambahkan pekerjaan pengerukan tanah untuk area parkir tambahan dan akses jalan, pasir tambahan, persiapan area dermaga penerimaan, embung atau cekungan penampung, pekerjaan untuk menjaga tempat penampungan batubara dan pembuangan abu, dan untuk mengambil sampel sampah dari sungai, menempatkan jalur pipa yang tersembunyi, serta memberikan pipa perlindungan, dan untuk pekerjaan penggalian pipa dan kabel tambahan, penimbunan dan perlindungan dari erosi, sehingga mengakibatkan nilai kontrak diubah menjadi Rp116,7 miliar, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam tiga bulan setelah penyelesaian pekerjaan. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp104,0 miliar.

h. Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan Civil and Building Works No. CIK-14000-801-10012 antara Perseroan dengan PT Silkar National.

Pada tanggal 19 September 2013, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT Silkar National untuk melakukan pekerjaan sipil dan pembangunan dengan nilai kontrak Rp316,5 miliar tidak termasuk PPN. Lingkup pekerjaan dalam kontrak ini kemudian diubah untuk menambahkan kantor di lokasi bagi insinyur dan staf, yang meningkatkan nilai kontrak menjadi Rp317,6 miliar, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam satu tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp431,9 miliar.

i. Kontrak antara Perseroan dengan Tekniko Singapore Pte. Ltd.

(i) Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan Offshore Supply of Fuel Handling System No. CIK 14000-801-10013.

Pada tanggal 3 Februari 2014, Perseroan mengadakan kontrak dengan Tekniko Singapore Pte. Ltd. untuk pengadaan sistem penanganan bahan bakar lepas pantai dengan nilai kontrak sebesar USD36.639.000, tidak termasuk PPN. Lingkup pekerjaan kemudian diubah pada bulan Juni 2014, Mei 2015 dan Desember 2015 dan April 2016 untuk, antara lain, menambahkan pekerjaan merubah posisi sebagian sistem conveyor dan dermaga penerimaan, dan merubah aliran ban berjalan dan *transfer tower*, sehingga meningkatkan nilai kontrak menjadi USD39.076.800, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD43.957 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD38.586.137.

(ii) Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Offshore Supply of Limestone Handling System Plant No. CIK 14000-801-10015.

Pada tanggal 3 Februari 2014, Perseroan juga mengadakan kontrak dengan Tekniko Singapore Pte. Ltd. untuk pengadaan sistem penanganan batu kapur dengan nilai kontrak USD6.215.000, tidak termasuk PPN. Lingkup pekerjaan kemudian diubah pada bulan Juni 2014, Februari 2015 dan November 2015 untuk mencerminkan kegiatan desain dan rekayasa tertentu serta penambahan pengadaan sistem *fluid bed dryer*, sehingga meningkatkan nilai kontrak menjadi USD8.660.000, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD3.698 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD8.528.016

j. Kontrak antara Perseroan dengan PT Tekniko Indonesia

(i) Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan Onshore Supply, Inland Transport, Erection, Commissioning and Testing of Fuel Handling System No. CIK 14000-801-10014.

Pada tanggal 3 Februari 2014, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT Tekniko Indonesia untuk melakukan pasokan darat, pembangunan dan komisioning sistem penanganan bahan bakar dengan nilai kontrak USD26.352.000, tidak termasuk PPN. Lingkup pekerjaan

kemudian diubah pada bulan Juni 2014, Mei 2015, Desember 2015, dan terakhir April 2016 untuk, antara lain, menambahkan pekerjaan merubah posisi sebagian sistem conveyor dan dermaga penerimaan, dan merubah aliran ban berjalan dan *transfer tower*, sehingga meningkatkan nilai kontrak menjadi USD28.168.000 dan Rp3.249.345.000**,** tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD1.154.495 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD19.439.849.

(ii) Kontrak Cikarang Listrindo Coal-Fired Power Station Babelan Onshore Supply and Services for a Limestone Handling System No. CIK 14000-801-10016.

Pada tanggal 3 Februari 2014, Perseroan juga mengadakan kontrak dengan PT Tekniko Indonesia untuk melakukan pasokan darat, pembangunan dan komisioning sistem penanganan batu kapur dengan nilai kontrak USD3.916.000, tidak termasuk PPN. Pada bulan Februari 2015 dan November 2015, lingkup pekerjaan mengalami perubahan untuk menambahkan jasa lokal untuk sistem *fluid bed dryer* dan 2 unit *subcooler* yang meningkatkan nilai kontrak menjadi USD4.233.000 ditambah Rp42.000.000, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD323.147 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD1.424.831.

k. Perjanjian Power Transformers No. 14000-801-10021 antara Perseroan dengan PT CG Power Systems Indonesia.

Pada tanggal 14 Juli 2014, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT CG Power Systems Indonesia untuk pengiriman pasokan, pembangunan dan komisioning transformer daya dengan nilai kontrak USD4.749.646, tidak termasuk PPN. PT CG Power Systems Indonesia memberikan jaminan bantuan teknis (*technical guarantee*) dengan denda yang harus dibayar (*liquidated damages*) kepada Perseroan untuk setiap kekurangan diberikan untuk memenuhi persyaratan kinerja. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan perjanjian ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD474.964 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD3.799.716.

l. Perjanjian antara Perseroan dengan PT ABB Sakti Industri

(i) Perjanjian 150kV Gas Insulated Switchgear No. 14000-801-10022

Pada tanggal 21 Juli 2014, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri untuk pengadaan, pembangunan dan komisioning 150kV *gas insulated switchgear* dengan nilai kontrak USD2.871.845 dan Rp6,3 miliar. Pada bulan Desember 2014, Perseroan mengubah lingkup pekerjaan untuk menambahkan pekerjaan pemasangan kabel dan untuk mengubah bahan yang relevan dari tembaga ke alumunium yang meningkatkan nilai kontrak menjadi USD3.654.315 dan Rp10,9 miliar. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD365.431 dan Rp1,1 miliar, dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD2.601.580 dan Rp2,7 miliar.

(ii) Perjanjian MV Systems and Distribution Transformers No. 14000-801-10024

Pada tanggal 17 September 2014, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri untuk pengadaan, pembangunan dan komisioning sistem MV dan transformer distribusi sebagaimana diubah pada tanggal 29 Desember 2015 dengan total nilai kontrak sebesar USD4.695.000 ditambah Rp216.451.000, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD469.500 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD1.767.521.

(iii) Perjanjian LV Systems No. 14000-801-10031

Pada tanggal 16 Januari 2015, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri untuk pengadaan, pembangunan dan komisioning sistem LV sebagaimana diubah pada tanggal 29 Desember 2015 dengan total nilai kontrak sebesar USD3.514.000 ditambah Rp2.478.842.000, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD351.400 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD1.859.290.

(iv) Perjanjian Cable Systems No. 14000-801-10033

Pada tanggal 23 Juni 2015, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri untuk pengadaan, pembangunan dan komisioning sistem kabel dengan nilai kontrak sebesar USD3.282.000, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD328.200 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD566.052.

m. Perjanjian Offshore Pipe Works and Control Valves No. 14000-801-10025 antara Perseroan dan American International Industries Pte. Ltd., Singapura.

Pada tanggal 13 Oktober 2014, Perseroan mengadakan perjanjian dengan American International Pte. Ltd., Singapura untuk pengadaan pipa dan katup pengontrol dengan nilai kontrak USD2.743.519, tidak termasuk PPN. Lingkup pekerjaan kemudian diubah pada bulan Mei, Juni, Juli dan Oktober 2015 sebagai akibat dari perubahan nilai dan spesifikasi *steam trap*, pipa berikut perlengkapannya, serta penambahan katup dan saringan, dan diubah terakhir kali pada 10 Desember 2015 yang meningkatkan nilai kontrak menjadi USD3.484.058, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD5.982 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD2.808.193.

n. Perjanjian Coal-Fired Power Station Babelan Onshore Pipe Works and Control Valves No. CIK 14000-801-10026 antara Perseroan dan PT Apeco Kencana

Pada tanggal 13 Oktober 2014, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Apeco Kencana untuk pemasangan, pengujian dan komisioning pipa dan katup pengontrol yang dipasok oleh American International Industries Pte. Ltd. dengan nilai kontrak USD2.115.532, tidak termasuk PPN. Lingkup pekerjaan kemudian diubah di bulan Juni, Agustus, September, Oktober, November 2015 serta Maret dan April 2016 untuk, antara lain, pekerjaan insulasi dan alat pengukuran aliran, plat dan pipa *orifice* beserta perlengkapannya, *expansion joint*, dan pemasangan katup dan pompa yang meningkatkan nilai total kontrak menjadi USD2.649.422 dan Rp16.088.161.153, tidak termasuk PPN, jika digabungkan. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar USD282.730 dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar USD1.122.163 dan Rp2,9 miliar.

o. Perjanjian Offshore Supply and Installation of Fire Detection and Protection Systems No. 14000-801-10029 antara Perseroan dan Deluge Fire Protection (S.E.A.) Pte. Ltd.

Pada tanggal 6 Mei 2015, Perseroan mengadakan perjanjian dengan Deluge Fire Protection (S.E.A.) Pte. Ltd. untuk pengadaan tepi pantai sistem pendeteksi dan perlindungan kebakaran dengan nilai kontrak USD2.541.362, tidak termasuk PPN. Lingkup pekerjaan selanjutnya dikurangi melalui amandemen di bulan Desember 2015 untuk pemindahan supresi abu, sistem deteksi dan alarm api pada pasokan *onshore*, yang mengurangi nilai kontrak menjadi USD2.075.413, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, belum terdapat realisasi atas perjanjian ini.

p. Onshore Supply and Installation of Fire Detection and Protection Systems No. 14000-801-10030 antara Perseroan dengan PT Deluge Engineering and Construction.

Pada tanggal 6 Mei 2015, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Deluge Engineering and Construction untuk pengadaan tepi pantai, pembangunan dan komisioning sistem pendeteksi dan perlindungan kebakaran dengan nilai kontrak sebesar USD1.458.637 tidak termasuk PPN. Lingkup pekerjaan kemudian diubah di bulan September dan Desember 2015 untuk menambahkan sistem supresi debu, sehingga mengakibatkan total nilai kontrak meningkat menjadi USD1.458.637,39 dan Rp10.521.058.803, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam dua tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, belum terdapat realisasi atas kontrak ini.

q. Perjanjian Babelan Permanent Fencing No. 14000-801-10034 antara Perseroan dan PT Sumber Tjipta Djaya.

Pada tanggal 28 April 2015, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Sumber Tjipta Djaya untuk pengadaan dan pendirian pagar permanen dengan nilai kontrak sebesar Rp25,4 miliar, tidak termasuk PPN, yang kemudian diubah pada 12 Mei 2015 untuk menambahkan tes penetrasi *dutch cone* sehingga nilai kontrak menjadi Rp25,6 miliar, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam enam bulan setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta berdasarkan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan kontrak ini, jumlah pembayaran uang muka sebesar Rp2,8 miliar dan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp9,6 miliar.

r. Perjanjian Babelan CBL Dredging & Associated Works No. 14000-801-10036 antara Perseroan dan PT Hamson Indonesia.

Pada tanggal 11 November 2015, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Hamson Indonesia untuk pengerukan dan pekerjaan-pekerjaan terkait kanal CBL dengan estimasi nilai kontrak sebesar Rp169,7 miliar, tidak termasuk PPN. Kontrak ini menyediakan masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam satu tahun setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta berdasarkan peraturan *International Chamber of Commerce*. Pada tanggal 31 Desember 2015, belum terdapat realisasi atas perjanjian ini.

s. Perjanjian HVAC – CAB No. 14000-801-10042 antara Perseroan dan PT Tata Udara Nusantara

Pada tanggal 18 April 2016, Perseroan mengadakan kontrak dengan PT Tata Udara Nusantara untuk pasokan, pengiriman, pembangunan, instalasi dan komisioning sistem HVAC (*Ventilation and Cooling*) pada bangunan CAB dengan harga kontrak sebesar Rp10,3 miliar, tidak termasuk PPN. Kontrak ini memiliki masa pertanggungjawaban atas cacat (*defect liability period*) yang akan berakhir dalam 12 bulan setelah penyelesaian pekerjaan. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan *International Chamber of Commerce.*

8.14. Keterangan Tentang Aset Tetap yang Bernilai Material

Aset utama Perseroan meliputi pembangkit listrik, peralatan transmisi dan distribusi jaringan dan aset tetap tanah terkait dengan jaringan tersebut. Perseroan memiliki tanah di atas pembangkit listrik berbahan bakar gas pertama dengan total wilayah seluas 182.614 m^2 dan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dengan total wilayah seluas 1.016.755 m^2, dalam bentuk HGB, yang juga meliputi tanah yang akan dipakai untuk pengembangan di masa mendatang. HGB Perseroan akan berakhir pada berbagai tanggal antara tahun 2022 dan 2041 untuk tanah di sekitar pembangkit listrik berbahan bakar gas pertama dan antara tahun 2042-2045 untuk tanah di sekitar pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Perseroan berkeyakinan akan dapat memperpanjang HGB atas setiap tanah jika masa berlakunya berakhir. Untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan ke depannya, Perseroan juga menguasai lahan dalam bentuk Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Oper Alih Tanah Garapan dan Perjanjian Jual Beli Tanah, yang meliputi lahan di sekitar pembangkit listrik berbahan bakar gas pertama seluas 2.661 m^2, lahan di sekitar pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua seluas 125.350 m^2, dan lahan di sekitar pembangkit listrik berbahan bakar batubara seluas 1.433.536 m^2. Berikut adalah rincian HGB yang dimiliki oleh Perseroan:

Tanah dan bangunan yang dimiliki

No.	Dokumen Kepemilikan	Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m^2)
1.	HGB No. 411 tanggal 1 September 1993	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 Juni 2022	81.476
2.	HGB No. 412 tanggal 20 September 2006	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	18 September 2036	1.458
3.	HGB No. 416 tanggal 12 Juni 2009	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 Juni 2039	3.493
4.	HGB No. 417 tanggal 12 Juni 2009	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 Juni 2039	2.950
5.	HGB No. 447 tanggal 9 Desember 2010	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 November 2040	150
6.	HGB No. 448 tanggal 9 Desember 2010	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 November 2040	740
7.	HGB No. 449 tanggal 9 Desember 2010	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 November 2040	100
8.	HGB No. 450 tanggal 9 Desember 2010	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 November 2040	700

No.	Dokumen Kepemilikan	Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m^2)
9.	HGB No. 451 tanggal 9 Desember 2010	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 November 2040	105
10.	HGB No. 452 tanggal 3 Maret 2011	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	16 Februari 2041	340
11.	HGB No. 453 tanggal 3 Maret 2011	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	18 Februari 2041	490
12.	HGB No. 454 tanggal 3 Maret 2011	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	16 Februari 2041	527
13.	HGB No. 455 tanggal 3 Maret 2011	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	16 Februari 2041	167
14.	HGB No. 232 tanggal 28 Mei 2013	Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	1 September 2032	5.777
15.	HGB No.95 tanggal 20 September 2006	Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	18 September 2036	760
16.	HGB No. 96 tanggal 20 September 2006	Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	18 September 2036	288
17.	HGB No. 178 tanggal 1 Oktober 1996	Desa Wangunharja, Kecamatan Cibitung, Kabutapten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 Juni 2022	2.250
18.	HGB no. 254 tanggal 24 April 1997	Desa Wangunharja, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	24 September 2023	250
19.	HGB No. 255 tanggal 24 April 1997	Desa Wangunharja, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	24 September 2023	2.465
20.	HGB No. 269 tanggal 11 September 1997	Desa Wangunharja, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 Juni 2022	46.741
21.	HGB No. 285 tanggal 10 Oktober 1997	Desa Wangunharja, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 Juni 2022	11.879
22.	HGB No. 286 tanggal 11 September 1997	Desa Wangunharja, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 Juni 2022	7.695
23.	HGB No. 287 tanggal 11 September 1997	Desa Wangunharja, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 Juni 2022	269
24.	HGB No. 288 tanggal 11 September 1997	Desa Wangunharja, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 Juni 2022	4.442
25.	HGB No. 289 tanggal 11 September 1997	Desa Wangunharja, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 Juni 2022	303
26.	HGB No. 304 tanggal 22 Desember 1997	Desa Wangunharja, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	24 September 2027	1.160
27.	HGB No. 98 tanggal 29 Maret 1999	Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 Maret 2029	4.445
28.	HGB No. 348 tanggal 24 Oktober 2000	Desa Wangunharja, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	24 September 2023	1.194
29.	HGB No. 11 tanggal 22 Agustus 2013	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	22 Agustus 2043	5.452
30.	HGB No. 12 tanggal 22 Agustus 2013	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	22 Agustus 2043	3.225
31.	HGB No. 13 tanggal 22 Agustus 2013	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	22 Agustus 2043	4.635
32.	HGB No.14 tanggal 22 Agustus 2013	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	22 Agustus 2043	1.445
33.	HGB No. 15 tanggal 22 Agustus 2013	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	22 Agustus 2043	3.795
34.	HGB No. 16 tanggal 22 Agustus 2013	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	22 Agustus 2043	2.600
35.	HGB No. 17 tanggal 22 Agustus 2013	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	22 Agustus 2043	7.840
36.	HGB No. 18 tanggal 22 Agustus 2013	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	22 Agustus 2043	2.145
37.	HGB No. 19 tanggal 22 Agustus 2013	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	22 Agustus 2043	2.630
38.	HGB No. 20 tanggal 9 Februari 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	9 Januari 2045	15.353
39.	HGB No. 21 tanggal 9 Februari 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	6 Januari 2045	17.935
40.	HGB No. 22 tanggal 9 Februari 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	9 Januari 2045	18.853

No.	Dokumen Kepemilikan	Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m^2)
41.	HGB No. 23 tanggal 9 Februari 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	9 Januari 2045	18.450
42.	HGB No. 24 tanggal 9 Februari 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	15 Januari 2045	15.395
43.	HGB No. 25 tanggal 24 Februari 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	15 Januari 2045	10.015
44.	HGB No. 26 tanggal 23 Februari 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	15 Januari 2045	13.617
45.	HGB No. 32 tanggal 24 Februari 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 Januari 2045	17.629
46.	HGB No. 33 tanggal 24 Februari 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 Januari 2045	19.744
47.	HGB No. 35 tanggal 24 Februari 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 Januari 2045	18.434
48.	HGB No. 36 tanggal 24 Februari 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 Februari 2045	10.335
49.	HGB No. 37 tanggal 9 April 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	13 Februari 2045	16.064
50.	HGB No. 38 tanggal 9 April 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 Maret 2045	19.757
51.	HGB No. 39 tanggal 14 April 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 Maret 2045	17.352
52.	HGB No. 40 tanggal 9 April 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 Maret 2045	18.641
53.	HGB No. 41 tanggal 9 April 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 Maret 2045	18.957
54.	HGB No. 42 tanggal 8 April 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 Maret 2045	19.332
55.	HGB No. 43 tanggal 8 April 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 Maret 2045	19.022
56.	HGB No. 44 tanggal 14 April 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	19 Maret 2045	19.838
57.	HGB No. 45 tanggal 29 April 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	20 Maret 2045	15.663
58.	HGB No. 46 tanggal 14 April 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	19 Maret 2045	19.543
59.	HGB No. 47 tanggal 5 Mei 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 Maret 2045	17.963
60.	HGB No. 48 tanggal 12 Mei 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 Maret 2045	19.982
61.	HGB No. 49 tanggal 15 September 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 Agustus 2045	19.628
62.	HGB No. 50 tanggal 4 September 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	27 Agustus 2045	2.447
63.	HGB No. 51 tanggal 13 Oktober 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 Agustus 2045	17.802
64.	HGB No. 52 tanggal 17 September 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 Agustus 2045	18.344
65.	HGB No. 53 tanggal 17 September 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 Agustus 2045	17.450
66.	HGB No. 55 tanggal 26 Oktober 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 Agustus 2045	9.910
67.	HGB No. 56 tanggal 8 Oktober 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	5 Agustus 2045	380
68.	HGB No. 57 tanggal 25 September 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	7 September 2045	10.689
69.	HGB No. 58 tanggal 26 Oktober 2015	Desa Muarabakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	16 September 2045	12.580
70.	HGB No. 4 tanggal 12 Maret 2012	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	6 Maret 2042	12.380
71.	HGB No. 276 tanggal 20 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	28 April 2045	18.335
72.	HGB No. 277 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 April 2045	19.663

No.	Dokumen Kepemilikan	Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m^2)
73.	HGB No. 278 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	28 April 2045	19.465
74.	HGB No. 279 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 April 2045	14.693
756.	HGB No. 280 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 April 2045	19.836
76.	HGB No. 281 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 April 2045	19.510
77.	HGB No. 282 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 April 2045	19.763
78.	HGB No. 283 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	28 April 2045	19.885
79.	HGB No. 284 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 April 2045	15.070
80.	HGB No. 285 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	28 April 2045	13.436
81.	HGB No. 286 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 April 2045	15.240
82.	HGB No. 287 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 April 2045	19.923
83.	HGB No. 288 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 April 2045	12.699
84.	HGB No. 289 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 April 2045	8.171
85.	HGB No. 290 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	28 April 2045	9.505
86.	HGB No. 291 tanggal 10 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	30 April 2045	4.970
87.	HGB No. 297 tanggal 14 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	28 April 2045	19.030
88.	HGB No. 298 tanggal 25 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	8 Juni 2045	9.398
89.	HGB No. 299 tanggal 25 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	8 Juni 2045	10.427
90.	HGB No. 300 tanggal 25 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	8 Juni 2045	19.856
91.	HGB No. 301 tanggal 25 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	15 Juni 2045	7.796
92.	HGB No. 302 tanggal 25 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	15 Juni 2045	11.051
93.	HGB No. 303 tanggal 25 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	15 Juni 2045	18.605
94.	HGB No. 304 tanggal 25 Agustus 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	12 Juni 2045	8.444
95.	HGB No. 305 tahun 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	15 Juni 2045	11.102
96.	HGB No. 306 tanggal 8 Oktober 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	4 Agustus 2045	4.024
97.	HGB No. 307 tanggal 15 September 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	4 Agustus 2045	1.917
98.	HGB No. 308 tanggal 15 September 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	4 Agustus 2045	5.687
99.	HGB No. 309 tanggal 21 September 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	4 Agustus 2045	2.297
100.	HGB No. 310 tanggal 21 September 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	4 Agustus 2045	11.698
101.	HGB No. 311 tanggal 21 September 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	4 Agustus 2045	6.562
102.	HGB No. 312 tanggal 21 September 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	4 Agustus 2045	7.556
103.	HGB No. 313 tanggal 21 September 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	4 Agustus 2045	19.792
104.	HGB No. 314 tanggal 21 September 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	4 Agustus 2045	10.363

No.	Dokumen Kepemilikan	Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m^2)
105.	HGB No. 315 tanggal 8 Oktober 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	4 Agustus 2045	5.091
106.	HGB No. 317 tanggal 13 November 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 September 2045	3.010
107.	HGB No. 318 tanggal 13 November 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	28 September 2045	9.991
108.	HGB No. 319 tanggal 13 November 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	29 September 2045	7.906
109.	HGB No. 316 tanggal 26 Oktober 2015	Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	4 Agustus 2045	1.737

8.15. Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menutup risiko melalui polis asuransi dari perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, yang meliputi PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIG Insurance Indonesia, PT ACE Jaya Proteksi, PT Asuransi QBE Pool Indonesia, PT ASEI Reasuransi Indonesia, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Rama Satria Wibawa, dan PT Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia. Berikut adalah uraian mengenai polis-polis asuransi yang bersifat material tersebut:

No.	PerusahaanAsuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode Pertanggungan	Obyek Pertanggungan
1.	PT Asuransi FPG Indonesia	*Material damage* dan *third party liability*	- *Material damage:* USD50.000 - *Third party liability*: USD500.000	27 September 2015-27 September 2016	Pekerjaan instalasi *drum power cables*
.2.	- PT Asuransi FPG Indonesia (*leader*) (25%); - PT Asuransi QBE Pool Indonesia (20%); - PT ASEI Reasuransi Indonesia (20%); - PT Asuransi Tugu Kresna Pratama (15%); - PT Asuransi Adira Dinamika (10%); - PT Asuransi Rama Satria Wibawa (10%)	*Material damage* dan *third party liability*	- *Material damage:* USD45.000.000 - *Third party liability:* USD5.000.000	4 September 2013-30 Juni 2015 (dengan tambahan periode maintenance 12 bulan setelahnya)	Kawasan industri MM-2100, Cikarang Barat, Bekasi, Indonesia dan dapat diperluas meliputi semua lokasi manapun di Indonesia sehubungan dengan proyek instalasi GE Frame 9E
3.	PT AIG Insurance Indonesia	*Group personal accident insurance*	USD4.000.000	7 November 2016	8 orang karyawan kunci Perseroan dengan tanggungan pengobatan sampai dengan kematian.
4.	PT Asuransi FPG Indonesia	Terorisme dan sabotase	USD605.000.000	30 September 2015-30 September 2016	Pertanggungan atas risiko terorisme dan sabotase pada Kawasan Industri Cikarang dan tempat para pengguna Kawasan Industri Cikarang, dan tempat lain di mana Perseroan menjalankan usaha, memiliki barang atau properti lainnya yang disimpan
5.	PT ACE Jaya Proteksi	*Comprehensive general liability insurance excess of loss*	USD4.000.000	19 April 2016-18 April 2017	Mengganti kerugian Perseroan untuk segala jumlah yang dapat menjadi kewajiban dari Perseroan untuk dibayarkan sebagai kompensasi, yang timbul dari cidera badan dan/atau kerusakan properti yang diderita oleh pihak ketiga sehubungan dengan bisnis dan terjadi dalam batas teritorial selama periode asuransi

No.	PerusahaanAsuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode Pertanggungan	Obyek Pertanggungan
6.	PT ACE Jaya Proteksi	*Comprehensive general liability insurance excess of loss*	- *Public liability*: USD1.000.000 per kejadian; - *Automobile liability*: USD500.000; per kejadian - *Employers liability:* USD1.000.000; per kejadian - *Product liability*: USD1.000.000 per kejadian	19 April 2016-18 April 2017	Mengganti kerugian Perseroan untuk segala jumlah yang dapat menjadi kewajiban dari Perseroan untuk dibayarkan sebagai kompensasi, yang timbul dari cidera badan dan/ atau kerusakan properti yang diderita oleh pihak ketiga sehubungan dengan bisnis dan terjadi dalam batas teritorial selama periode asuransi
7.	- PT Tugu Pratama Indonesia (*leader*) (30%); - PT AIG Insurance Indonesia (30%); - PT Asuransi Astra Buana (23%); - PT Asuransi FPG Indonesia (17%)	*Operational material damage* dan *operational business interuption*	USD605.000.000	30 September 2015 – 30 September 2016	Kawasan industri Cikarang dan tempat para pengguna kawasan industri Cikarang, dan tempat lain di mana Perseroan menjalankan usaha, memiliki barang atau properti lainnya yang disimpan
8.	PT Asuransi FPG Indonesia	*Construction all risk dan third party liability*	- *Construction all risk*: USD1.000.000 untuk setiap kerugian. - *Third party liability*: USD100.000 maksimal untuk cidera badan dan kerusakan pada properti untuk setiap kejadian	5 Desember 2015 – 5 Desember 2016	Mengganti seluruh kerugian yang timbul dari semua pekerjaan termasuk pemeliharaan, pembersihan dan seluruh kegiatan yang terkait dan kegiatan sementara, dan segala kegiatan yang diakukan namun tidak terbatas pada turbin gas, generator turbo, uap, *water sets*, dan segala properti yang berada di sekitar tertanggung.
9.	PT Asuransi FPG Indonesia	*Construction third party liability insurance*	USD10.000.000 untuk setiap kejadian	31 Desember 2015 – 31 Maret 2017, termasuk dengan periode testing/ komisioning/sertifikasi, dan ditambah periode pemeliharaan 12 bulan setelahnya	Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan *reception dock* dari pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara Perseroan di Babelan.
10.	- PT Tugu Pratama Indonesia (*leader*) (30%); - PT AIG Insurance Indonesia (30%); - PT Asuransi FPG Indonesia (30%); - PT Asuransi Astra Buana (10%)	*Property all risk*	- *Coal conveyor*: USD1.000.000 - Stok batubara: USD5.500.000	19 November 2015 – 19 November 2016	Segala risiko kerugian fisik atau kerusakan terhadap unit *coal conveyor* dan stok batubara Perseroan dari risiko: - FLEXAS (*Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, and Smok*e); - TSFWD (*Typhoon, Storm, Flood, Water Damage*); - *Self combustio*n; dan - Segala kerugian lain.
11.	- PT Asuransi FPG Indonesia (*leader*) (50%); - PT Tugu Pratama Indonesia (30%) PT Asuransi Astra Buana (20%)	*Property All Risk*	*Material damage*: USD4.600.000	7 April 2016 – 7 April 2017	6 unit transformer: - 2 unit 175 May, 150/15kV - 2 unit 20 May, 150/6.3 kV - 2 unit 20 May, 15/6.3 kV

Polis asuransi yang dimiliki Perseroan tidak menutup gugatan atau kerusakan yang diakibatkan perang dan hal-hal lain yang biasanya dikecualikan dari pertanggungan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, aset tetap Perseroan termasuk persediaan dan peralatan listrik yang

tidak digunakan dalam operasi telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran, banjir, gempa bumi dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis sebesar USD612 juta. Menurut pendapat manajemen Perseroan, nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Perseroan membayar total premi pokok polis asuransi sebesar USD0,9 juta di tahun 2013, USD1,0 juta di tahun 2014 dan USD1,2 juta di tahun 2015. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat hanya satu klaim asuransi yang pernah diajukan sejak komisioning pembangkit listrik pada bulan Oktober 1993. Klaim asuransi ini diajukan sehubungan dengan turbin gas Frame 6B yang mengalami kerusakan generator pada saat dihidupkan setelah pemadaman standar selama masa liburan di bulan Januari 2009. Turbin gas tersebut membutuhkan perbaikan dan tidak dapat digunakan untuk tujuh setengah bulan sebelum beroperasi kembali pada tanggal 15 Agustus 2009. Klaim tersebut telah diselesaikan dan dibayarkan dalam jumlah USD5,9 juta. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kerusakan maupun klaim asuransi atas aset Perseroan.

Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut.

Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi.

8.16. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat	No. Permohonan dan Tanggal Penerimaan	Etiket Merk	Warna Etiket	Kelas/ Barang Jasa	Masa Berlaku
1.	IDM000189297	J002007022801 tanggal 13 Juli 2007	CIKARANG LISTRINDO	Putih, merah, abu-abu, hitam	40	Berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2017
2.	IDM000189298	J002007022802 tanggal 13 Juli 2017	Logo	Putih, merah, abu-abu	40	Berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2017
3.	IDM000189299	J002007022803 tanggal 13 Juli 2007	Logo CL	Hitam dan putih	40	Berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2017

8.17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Tidak terdapat perkara yang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak yang akan mengganggu kelangsungan proses Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Saat ini, Perseroan tidak sedang menghadapi perkara hukum, kecuali sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Perkara No. 289/PDT.G/2015/PN.Bks terkait Sengketa Tanah di Kecamatan Babelan

Berdasarkan Surat Gugatan tanggal 15 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah register No. 289/PDT.G/2015/PN.Bks, dengan penggugat yaitu: (i) Atmaja; (ii) Rohmat bin Wamin; (iii) Marjaya; (iv) Mahyudin; (v) Ha'an Rojali; (vi) H. Mastoyib Mulyadi; (vii) Nasir; (viii) Sada; (ix) Komin bin Miit; (x) Boim; (xi) Nursanih; (xii) Kecil; (xiii) Naim; (xiv) I.G.N. Pollo Haryoko; (xv) Saripudin Siregar; (xvi) Sabaruddin; dan (xvii) Marthen Sompotan mengajukan gugatan kepada: (i) Perusahaan Umum Jasa Tirta II (Divisi Pengelolaan Air I); (ii) Budi Prasetyo; (iii) Perseroan; (iv) Yapi Cornalius Gosal; (v) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (vi) Gubernur Jawa Barat; (vii) Bupati Bekasi; (viii) Camat Babelan; dan (ix) Kepala Desa Muara Bakti terkait sengketa atas sebidang tanah seluas 72.925 m^2 terletak di RT 05/03 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang menurut Para Penggugat telah mereka kuasai sejak tahun 1984 dengan cara bercocok tanam.

Dalam gugatannya, Para Penggugat antara lain mengemukakan bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapatkan larangan, teguran maupun klaim dari pihak lain, dan sedari dulu telah mengeluarkan biaya masing-masing untuk mengupayakan lahan tersebut. Namun, pada 22 April 2015 dan 24 April 2015, Para Penggugat mendapat somasi dari Perusahaan Umum Jasa Tirta II (Divisi Pengelolaan Air I) ("Tergugat I"), yang mana somasi tersebut tidak pernah direspon oleh Penggugat, karena sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi kepada Para Penggugat terkait dengan tanah tersebut. Setelahnya, pada saat dilakukan sosialisasi, Para Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya.

Pada tanggal 27 April 2015, Budi Prasetyo ("Tergugat II"), Yapi Cornalius Gosal ("Tergugat IV"), Camat Babelan ("Tergugat VIII") dan Kepala Desa Muara Bakti ("Tergugat IX"), secara mendadak mulai memasuki lahan dan mulai memasang pagar pada lahan yang dikuasai oleh Para Penggugat dan menyatakan bahwa PT Cikarang Listrindo ("Tergugat III") telah mendapat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bekasi, dan Tergugat III telah mendapat mandat dari Tergugat I untuk mengambil lahan yang dikuasai Para Penggugat tersebut. Tergugat II juga menyatakan bahwa pemagaran itu adalah kewenangan Tergugat I dan mempersilahkan Para Penggugat mengambil ganti rugi pada Kepala Desa Muara Bakti dengan ganti rugi Rp10.000/m2 tanpa pernah disepakati sebelumnya.

Atas rangkaian perbuatan tersebut di atas, Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat secara materiil dan moril. Peseroan yakin bahwa gugatan tersebut, tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perkara terkait dengan sengketa tanah ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi dan persiapan jawaban atas gugatan yang telah diajukan tersebut. Perseroan berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkara tersebut di atas tidak akan memiliki dampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, seluruhnya tertanggal 21 Maret 2016, tidak ada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menghadapi perkara hukum.

Selain perkara hukum yang telah diuraikan di atas, tidak ada proses pemerintahan, hukum, maupun arbitrase termasuk proses yang ditunda maupun terancam, yang diketahui oleh Perseroan yang dapat membawa dampak buruk yang material kepada hasil operasi atau kondisi keuangan Perseroan.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

9.1. Umum

Perseroan bergerak dalam bidang pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik di Indonesia. Sebagai pemegang IUKU terintegrasi, Perseroan adalah penyedia tenaga listrik swasta yang memasok tenaga listrik kepada 2.185 pelanggan yang berlokasi di lima kawasan industri yang berdekatan di wilayah Cikarang per 31 Desember 2015. Perseroan juga memasok listrik untuk PLN, sebuah perusahaan listrik milik negara, sesuai dengan EPSPA dimana PLN berkomitmen untuk membeli sejumlah tetap tenaga listrik dari Perseroan setiap bulannya dengan basis "*take-or-pay*". Penjualan listrik kepada pelanggan kawasan industri Perseroan selama beberapa tahun belakangan telah mendorong pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan arus kas yang kuat, sedangkan penjualan kepada PLN memberikan permintaan yang dapat diandalkan.

Perseroan memiliki dan mengoperasikan dua pembangkit listrik berbahan bakar gas *combined cycle* dengan kapasitas pembangkit terpasang gabungan sebesar 864 MW. Pembangkit listrik Perseroan terletak di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dengan luas masing-masing sekitar 16 ha dan 12 ha, berjarak sekitar 45 km sebelah timur Jakarta.

Pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas milik Perseroan mulai beroperasi pada bulan November 1993 dengan dua turbin gas GE Frame 6B yang memberikan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 60 MW. Pada akhir tahun 1998, kapasitas terpasang pembangkit listrik tersebut telah ditingkatkan menjadi 300 MW melalui pemasangan empat turbin gas GE Frame 6B tambahan dan peralatan tambahan. Pada tahun 2005, Perseroan memulai rencana ekspansi kapasitas, dengan menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 646 MW pada tahun 2011 melalui pemasangan dua turbin gas GE Frame 9E dan peralatan tambahan lainnya. Pada bulan Juni 2012, Perseroan memasang turbin gas GE Frame 9E ketiga dengan peralatan tambahan lainnya, sehingga menambah kapasitas pembangkit terpasang pembangkit listrik menjadi 755 MW. Perseroan menggunakan turbin gas GE Frame 9E ketiga sebagai unit cadangan untuk dioperasikan apabila diperlukan ketika turbin gas yang ada menjalani perawatan atau kerusakan. Lebih lanjut, pada bulan Desember 2012, Perseroan menambahkan 150 kV *switchyard bays*, sebuah trafo distribusi 60/80 MV dan bangunan *switchgear*.

Pembangkit listrik kedua milik Perseroan yang berbahan bakar gas telah selesai pada kuartal keempat tahun 2014 dan mulai beroperasi pada bulan Juli 2015. Pembangkit tersebut menggunakan turbin gas GE Frame 9E dan memiliki kapasitas pembangkit terpasang sebesar 109 MW. Pembangkit tersebut terletak di kawasan industri MM-2100, berdekatan dengan pembangkit listrik pertama Perseroan, dan dimaksudkan sebagai pembangkit cadangan untuk dioperasikan apabila diperlukan. Pembangkit tersebut terdiri dari satu turbin gas GE Frame 9E, sebuah *switchyard* 15-bay 150 kV dengan 12 *bay* yang lengkap, empat trafo distribusi 60/80 mVA dan sebuah bangunan *switchgear.* Sebuah sirkuit ganda saluran transmisi *overhead* 150 kV menghubungkan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua Perseroan dengan dengan pembangkit listrik berbahan bakar gas pertama di Cikarang. Pembangkit tersebut memiliki pembangkit tegangan sebesar 15 kV dan transmisi tegangan utama sebesar 150 kV. Pasokan sebesar 150 kV tersebut terhubung dengan sistem 150 kV dari pembangkit pertama Perseroan, dan tenaga listrik yang dihasilkan tersinkronisasi dengan pembangkit listrik pertama Perseroan pada sistem 150 kV. Pasokan listrik 150 kV tersebut diteruskan ke empat trafo distribusi, dimana kemudian diturunkan menjadi 20 kV lalu didistribusikan ke jaringan distribusi yang sudah ada untuk memasok pelanggan-pelanggan Perseroan.

Untuk melengkapi kedua pembangkit listrik berbahan bakar gas tersebut dan sebagai antisipasi atas potensi pertumbuhan pendapatan dari pelanggan kawasan industri dan tambahan pelanggan-pelanggan baru, saat ini Perseroan sedang membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara pada lahan dengan luas sekitar 72 ha di Babelan, Bekasi, Indonesia, yang berjarak sekitar 20 km sebelah timur Jakarta. Pembangunan pembangkit listrik tersebut dimulai pada bulan Desember 2012 dan diperkirakan akan mulai beroperasi pada kuartal keempat 2016. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara tersebut akan terdiri dari dua turbin, yang masing-masing dengan kapasitas pembangkit terpasang sekitar 140

MW, sehingga keduanya menyediakan total kapasitas pembangkit terpasang sekitar 280 MW. Pembangkit listrik tersebut juga akan memiliki tegangan sebesar 15 kV dan transmisi tegangan utama 150 kV yang akan saling berhubungan dan terhubung dengan sistem 150 kV dari pembangkit listrik Perseroan yang sudah ada, dan pasokan cadangan akan disediakan saat dioperasikannya pembangkit listrik berbahan bakar batubara tersebut. Pasokan tenaga listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara akan tersinkronisasi dengan listrik dari pembangkit listrik lainnya pada sistem 150 kV dan kemudian listrik tersebut akan dialirkan ke dalam sistem distribusi Perseroan yang sudah ada untuk memasok para pelanggan.

Pada tanggal 26 Oktober 2015, Perseroan dan GE Capital menandatangani Nota Kesepahaman terkait rencana pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar gas *combined cycle* dengan kapasitas sebesar 1.100 sampai dengan 1.400 MW di Indonesia yang menggunakan model turbin gas GE Frame 9HA. Pembangkit tersebut rencananya akan dibangun di atas lahan yang saat ini dimiliki oleh Perseroan di kawasan industri MM-2100. Nota Kesepahaman tersebut mengatur rencana kerangka pengembangan fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar gas yang menguntungkan kedua belah pihak. Transaksi ini bergantung kepada Perseroan dan GE Capital dalam mencapai perjanjian definitif yang mengatur rincian atas syarat dan ketentuan atas kerjasama, termasuk Perseroan dalam memastikan perjanjian jual beli dengan PLN untuk pasokan dengan kapasitas setidaknya 1.100 MW.

Perseroan memasok listrik ke pelanggan kawasan industri melalui sistem distribusi 20 kV dan 380 kV dan kepada PLN melalui sistem transmisi 150 kV. Secara keseluruhan, Perseroan memiliki 1.203km sistem distribusi 20 kV dan lebih dari 3km sistem transmisi 150 kV dan saat ini jalur transmisi sepanjang 30 km sedang dalam pembangunan untuk menghubungkan pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Pembangkit listrik dan sistem transmisi serta distribusi tenaga listrik dijalankan dan dipelihara oleh staf terlatih Perseroan dan, sesuai kebutuhan, oleh penyedia jasa pihak ketiga. Penyedia jasa pihak ketiga Perseroan termasuk, di antaranya, General Electric, yang menyediakan jasa penasehat dan perbaikan teknis untuk turbin gas GE, Mitsubishi Electric Corporation, yang menyediakan jasa penasehat teknis untuk turbin uap Mitsubishi, dan Siemens, yang menyediakan jasa penasehat teknis untuk turbin uap Siemens.

Perseroan memiliki total pendapatan USD544,7 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan USD547,9 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Penjualan bersih kepada pelanggan kawasan industri mencapai 70,4% dari total penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 69,7% dari total penjualan bersih untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. EBITDA Perseroan adalah sebesar USD190,7 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan USD195,4 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Selain itu, total laba komprehensif Perseroan adalah sebesar USD81,9 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan USD79,3 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di World Trade Centre 1, Lantai 17, J1. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta, 12920.

9.2. Keunggulan Bersaing

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

Posisi yang unik sebagai satu-satunya penyedia tenaga listrik yang melayani Kawasan Industri Cikarang

Perseroan merupakan satu-satunya penyedia listrik swasta yang memasok tenaga listrik untuk penghuni-penghuni kawasan industri yang berada di lima kawasan industri yang berdekatan dalam wilayah Cikarang di Kabupaten Bekasi dengan hak untuk menyediakan pasokan tenaga listrik terlebih dahulu sebelum pesaing potensial. Di kawasan industri Cikarang, Perseroan telah mencapai tingkat penetrasi layanan yang tinggi, dengan memasok sekitar 95% dari seluruh penghuni kawasan industri tersebut pada tahun 2014 dan 96% pada tahun 2015, memasok sekitar 88% dari jumlah konsumsi tenaga listrik pada tahun 2014 dan 2015.

Kawasan industri Cikarang meliputi beberapa kawasan industri yang paling signifikan di Jakarta dan termasuk di dalamnya Kawasan Industri Jababeka, MM-2100, East Jakarta Industrial Park, Lippo Cikarang dan Bekasi International Industrial Estate. Kawasan-kawasan industri tersebut merupakan kawasan industri yang berdiri sendiri dan dioperasikan pengembang komersial swasta yang dikelola oleh afiliasi dari perusahaan multinasional seperti Marubeni Corporation, Hyundai Corporation dan Sumitomo Corporation. Penghuni pada kawasan ini menghasilkan produk-produk baik untuk pasar domestik Indonesia maupun pasar ekspor. Kawasan tersebut memiliki keunggulan dari segi biaya yang efektif dan efisien untuk membangun basis industri di wilayah Jakarta dan sekitarnya terkait dengan ketersediaan tenaga kerja terampil, infrastruktur yang handal dan berbagai layanan nilai tambah lainnya serta industri pendukung.

Selain itu, pembangkit listrik Perseroan telah dinyatakan sebagai OBVITNAS, memungkinkan Perseroan untuk mendapatkan bantuan khusus dari Pemerintah dalam bentuk perlindungan polisi dan angkatan bersenjata apabila terjadi ancaman keamanan serta preferensi dalam alokasi gas bumi.

Basis pelanggan dari kawasan industri yang kuat dan terdiversifikasi didukung dengan kontrak penyediaan listrik dengan PLN

Perseroan melayani pelanggan-pelanggan yang terdiversifikasi di kawasan industri sebanyak 2.185 perusahaan lokal dan multinasional dari berbagai industri dan pasar geografis per tanggal 31 Desember 2015. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, lebih dari 55,4% dari total kVA yang dipasok Perseroan kepada pelanggan di kawasan industri tanpa pelanggan tunggal yang mewakili lebih dari 1,5% dan tidak ada industri yang mewakili lebih dari 31,9%. Mayoritas pelanggan Perseroan terdiri dari perusahaan yang bergerak di sektor industri ringan dan medium seperti otomotif, elektronik, plastik, makanan dan kimia, dan umumnya kurang sensitif terhadap perubahan tarif biaya listrik relatif rendah. Sebagai hasil dari pasokan listrik oleh Perseroan yang dapat diandalkan selama bertahun-tahun, banyak dari pelanggan Perseroan telah menjadi pelanggan dengan kontrak jangka panjang. Per 31 Desember 2015, 64,5% dari pelanggan Perseroan telah menjadi pelanggan selama lebih dari sepuluh tahun, 12.6% untuk lima sampai sepuluh tahun, dan 22,9% untuk kurang dari lima tahun. Pelanggan Perseroan telah menunjukkan *churn rate* yang rendah dengan proporsi *bad debt,* dimana biaya *bad debt* dibandingkan dengan penjualan neto dari pelanggan kawasan industri, sebesar 0,24% 0,12% dan 0,27% masing-masing untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Perseroan juga secara konsisten telah berhasil meningkatkan jumlah pelanggannya, masing-masing sebesar 156, 137 dan 86 pelanggan baru untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Selama lebih dari 20 tahun, Perseroan telah menjadi pemasok listrik utama yang dipilih oleh pelanggan baru di kawasan industri yang dilayani Perseroan, sementara PLN memasok listrik kepada beberapa pelanggan lama. Perseroan meyakini bahwa daya tarik dari kawasan industri Cikarang adalah karena kedekatannya dengan Jakarta, sarana transportasi yang mendukung, ditambah dengan diversifikasi penghuni di kawasan industri, yang menyediakan eksposur terhadap beberapa sektor yang merata bagi Perseroan, basis pelanggan yang terdistribusi secara luas dan prospek pertumbuhan yang seimbang dan stabil.

Di samping pelanggan kawasan industri Perseroan, berdasarkan kontrak EPSPA Perseroan dengan PLN saat initelah memungkinkan Perseroan untuk menjual sejumlah volume listrik kepada PLN sebesar 300 MW setiap tahun, berdasarkan komitmen oleh PLN untuk membeli 150 MW setiap tahun sampai dengan bulan Juni 2031 dan komitmen untuk membeli tambahan 150 MW sampai dengan 26 Januari 2019. Bagi PLN, kontrak ini membantu mengatasi kekurangan listrik di beberapa wilayah dengan adanya pasokan sumber listrik yang dapat diandalkan yang berada dekat dengan pusat beban Jakarta dan dengan demikian dapat mengamankan ketersediaan listrik dengan biaya yang efisien. Dari sudut pandang Perseroan, kontrak pengadaan listrik dengan skema *take-or-pay* ini memberikan Perseroan sumber pendapatan yang dapat diandalkan dan meningkatkan fleksibilitas dalam memperbaiki *blended heat rate* dan efisiensi operasi melalui pemanfaatan utilisasi kapasitas. Sebagai contoh, karena kewajiban pasokan Perseroan untuk PLN ditentukan secara tahunan, Perseroan dapat meningkatkan pasokan listrik kepada PLN pada periode dimana permintaan dari pelanggan di kawasan industri berada pada level rendah, sehingga memungkinkan Perseroan untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan kapasitas pembangkit listrik Perseroan. Sebagai hasilnya, Perseroan yakin bahwa kontrak yang menguntungkan kedua belah pihak ini akan terus berlanjut bahkan setelah tahun 2019.

Posisi yang baik dalam memanfaatkan pertumbuhan yang kuat terhadap permintaan listrik dari kawasan industri dan wilayah-wilayah lain di Indonesia

Perseroan yakin bahwa konsumsi listrik di kawasan industri Cikarang yang dilayani oleh Perseroan akan terus bertambah, mengingat pelanggan yang sudah ada melakukan ekspansi atas operasinya dan potensi penghuni-penghuni baru yang membeli dan mengembangkan lahan industri yang tersedia, serta potensi perluasan kawasan industri. Perseroan juga mengharapkan adanya tambahan permintaan listrik mengingat kawasan industri akan dikembangkan lebih jauh di masa depan dan akan tersedia lebih banyak lahan di kawasan industri yang dijual kepada baik penghuni baru maupun penghuni lama.

Permintaan listrik dari pelanggan kawasan industri Perseroan meningkat dari 6.196 MWh per hari pada tahun 2010 menjadi 7.514 MWh per hari pada tahun 2015. Pasokan tenaga listrik Perseroan kepada pelanggan di kawasan industri telah meningkat dari rata-rata sebesar 496 kVA per ha di tahun 2010 menjadi 540 kVA per ha di tahun 2015. Faktor kapasitas neto Perseroan juga meningkat dari 66,6% pada tahun 2010 menjadi 86,4% pada tahun 2015, didorong oleh meningkatnya permintaan listrik dari pelanggan Perseroan. Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki posisi yang baik untuk terus mendapatkan keuntungan atas permintaan yang kuat dari pelanggan Perseroan mengingat Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan swasta yang memiliki izin untuk memasok tenaga listrik kepada penghuni-penghuni industri yang berada di lima kawasan industri yang berdekatan di wilayah Cikarang, yang hanya berjarak 45 km dari Jakarta. Lisensi yang saat ini dimiliki Perseroan berlaku sampai tahun 2036.

Perseroan juga yakin bahwa industri pembangkitan listrik di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan yang akan didorong tidak hanya oleh ekspansi perekonomian, tetapi juga konsumsi listrik per kapita dan tingkat pemasangan listrik baru di Indonesia yang saat ini masih rendah. Menurut Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, pertumbuhan PDB Indonesia masing-masing adalah sebesar 5,6% pada tahun 2013, 5,0% pada tahun 2014 dan 4,8% pada tahun 2015. Pertumbuhan penjualan listrik Perseroan selama ini telah, dan diharapkan akan terus, berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut perkiraan *Frost & Sullivan*, konsumsi listrik per kapita di Indonesia adalah sebesar 876,3 kWh pada tahun 2014 dan rasio pemasangan listrik baru adalah sebesar 84,4% pada tahun 2014, secara signifikan lebih rendah dibandingkan banyak negara lainnya di regional. Pada tanggal 12 Januari 2015, Menteri ESDM meratifikasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN untuk tahun 2015 sampai dengan 2024, yang mencakup rencana ekspansi kapasitas listrik dengan pembangunan pembangkitan sekitar 35 GW dari tahun 2015 sampai dengan 2019 untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik saat ini, dimana sekitar 25 GW diharapkan dapat dipasok oleh IPP. Hal ini merupakan kesempatan bagi Perseroan untuk turut serta dalam program tersebut. Selain itu, Perseroan yakin bahwa Perseroan berada di posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan di masa depan mengingat per 31 Desember 2015 hanya 1.812 ha dari 3.318 ha tersedia untuk pembangunan industrial dari kawasan-kawasan industri Cikarang yang terjangkau listrik. Sebagai bagian dari strategi ekspansi Perseroan, Perseroan telah mengoperasikan turbin pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua di kawasan industri MM-2100 dan Perseroan saat ini sedang membangun pembangkit berbahan bakar batubara dengan total kapasitas sebesar 280 MW di Babelan, Bekasi. Perseroan yakin bahwa lokasi strategis dari pembangkit listrik Perseroan yang berada dekat dengan pusat permintaan energi listrik di Jakarta dilengkapi sarana transportasi yang baik dan potensi penyaluran listrik Perseroan kepada lahan-lahan yang belum digunakan yang berpeluang untuk meningkatkan kapasitas akan memungkinkan Perseroan untuk meraih keuntungan dari peluang pertumbuhan pelanggan dan terus menempatkan Perseroan sebagai penyedia tenaga listrik yang handal bagi PLN maupun pelanggan Perseroan lainnya.

Penyedia listrik swasta yang beroperasi paling lama di Indonesia dengan kemampuan operasional yang kuat dan rekam jejak pengembangan, pembangunan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan suatu proyek* greenfield *yang sudah terbukti

Perseroan adalah penyedia listrik swasta yang telah beroperasi paling lama di Indonesia, dengan rekam jejak yang sudah terbukti untuk kesuksesan dalam penyelesaian rancangan, teknik, pengadaan, konstruksi, instalasi, pengujian, penyerahan dan operasi serta pemeliharaan dan optimalisasi atas pembangkit listrik berbahan bakar gas *combined cycle* yang dimiliki Perseroan. Perseroan terus menambah kapasitas pembangkit terpasangnya dari 60 MW pada saat mulai beroperasi pada tahun

1993 menjadi 864 MW per 31 Desember 2015. Selain itu, pada saat ini Perseroan sedang membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara milik Perseroan yang akan meningkatkan total kapasitas Perseroan menjadi 1.144 MW dan dijadikan sebagai pembangkit beban utama dengan pemanfaatan batubara sebagai sumber bahan bakar yang lebih murah dibandingkan dengan gas bumi. Pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara sejauh ini berjalan sesuai rencana dan anggaran dengan tingkat penyelesaian sebesar 70,5% per 31 Desember 2015. Dalam pembangunannya, Perseroan tidak menyerahkan konstruksi pembangkit listrik tersebut kepada *turnkey* kontraktor namun menerapkan pendekatan multi kontrak, mengkoordinasikan dan mengawasi langsung semua kontraktor yang terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik Perseroan. Hal ini telah membuat Perseroan memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan kendali atas operasional Perseroan dan menambah keahlian secara signifikan dari waktu ke waktu. Perseroan menjaga kontrak jangka panjangnya dengan GE untuk pemeliharaan turbin gas dan bagian peralatan lainnya. Rekam jejak Perseroan dalam pembangunan *greenfield* serta ekspansinya dapat dikaitkan dengan pengalaman Perseroan dalam pengerjaan dan pengoperasian peralatan dan teknologi canggih dari pembangkit listrik Perseroan, serta didukung oleh keahlian dari anggota tim proyek Perseroan dan hubungan yang kuat dengan pemasok peralatan kelas dunia seperti GE, Siemens, Schneider, Mitsubishi, ABB Sakti Industri, dan Doosan.

Dari tahun ke tahun, Perseroan terus berusaha untuk memperbaiki efisiensi dari pembangkit listriknya. Pada tahun 2011, Perseroan melakukan peningkatan daya listrik dengan cara mengkonversi turbin satu siklus menjadi turbin gas *combined cycle*. Perbaikan ini menghasilkan penurunan dalam *net heat rate* sebesar 17% selama antara tahun 2010 dengan 2015. Selain itu, kerugian jaringan distribusi Perseroan membaik dari sebesar 0,71% pada tahun 2010 menjadi 0,62% pada tahun 2015, sementara faktor kapasitas neto Perseroan meningkat dari 66,6% menjadi 86,4% pada periode yang sama. Di antara tahun 2010 dan 2015, pembangkit listrik Perseroan mencapai rata-rata tingkat ketersediaan sebesar 94,9%, sebagai hasil dari modularisasi unit-unit pembangkit Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk mengoperasikan pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas Perseroan tanpa gangguan bahkan ketika terjadi di suatu kegagalan fungsi pada salah satu unit dari pembangkit listrik Perseroan.

Rekam jejak yang kuat dalam hal efisiensi operasional juga didukung dengan budaya perusahaan terhadap masalah kesehatan, keamanan dan pengendalian lingkungan dan juga status pembangkit listrik Perseroan yang diakui sebagai OBVITNAS. Sejak bulan Oktober tahun 2000, fasilitas kelistrikan Perseroan telah memiliki sertifikasi standar ISO dan tahun lalu Perseroan menerima sertifikasi OHSAS 18001, yang menunjukkan komitmen jangka panjang Perseroan terhadap kontrol kualitas dan mengurangi dampak kegiatan usaha Perseroan terhadap lingkungan dan iklim.

Arus kas kuat yang didukung oleh struktur tarif yang menarik dan sumber pasokan bahan bakar yang terpercaya

Perseroan telah menghasilkan arus kas yang stabil yang mendukung kebutuhan belanja modal dan modal kerja dan bersamaan itu melakukan pembayaran bunga dan pelunasan utang secara tepat waktu. EBITDA Perseroan masing-masing adalah sebesar USD155,9 juta, USD190,7 juta, dan USD195,4 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Perseroan yakin bahwa kemampuan Perseroan menghasilkan arus kas didukung oleh sejumlah faktor yang berkesinambungan dan bersifat jangka panjang, termasuk permintaan pelanggan yang stabil dan terdiversifikasi, struktur tarif yang kuat, pasokan bahan bakar jangka panjang yang terpercaya, fasilitas pembangkit listrik yang bertaraf internasional dan tim manajemen yang berpengalaman dan terbukti.

Perseroan memiliki struktur tarif yang menarik dengan pelanggan di kawasan industri yang memungkinkan Perseroan untuk meneruskan biaya sehubungan dengan nilai tukar mata uang asing dan biaya bahan bakar. Secara khusus, tarif Perseroan untuk pelanggan kawasan industri dan PLN mencakup provisi penyesuaian otomatis atas fluktuasi mata uang. Oleh karena itu, tarif Perseroan yang ditagih kepada pelanggan kawasan industri dan PLN secara substansial bersifat konstan dalam USD dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD. Tarif Perseroan untuk pelanggan kawasan industri dan PLN juga mencakup provisi penyesuaian otomatis untuk fluktuasi harga bahan bakar, sehingga memungkinkan Perseroan untuk meneruskan kenaikan harga bahan bakar kepada pelanggan Perseroan.

Perseroan juga memiliki pasokan gas bumi yang terpercaya dan terdiversifikasi dari pemasok utama Perseroan, termasuk Pertamina dan PGN. Kontrak untuk pasokan bahan bakar Perseroan merupakan kontrak jangka panjang dengan rata-rata jangka waktu selama 14 tahun, dan menyediakan fleksibilitas kepada Perseroan dalam hal pengadaan gas dengan mencocokkan kebutuhan volume gas yang diperlukan untuk memenuhi fluktuasi permintaan listrik dari pelanggan Perseroan. Selain itu, apabila terjadi kelangkaan gas bumi, fasilitas Perseroan mampu beralih ke bahan bakar distilasi sebagai sumber bahan bakar sekunder, sehingga mengurangi risiko pasokan bahan bakar. Di masa depan, Perseroan berharap bahwa pembangkit listrik baru berbahan bakar batubara dapat diuntungkan dengan adanya kontrak pasokan bahan bakar yang sama amannya. Batubara tersedia di pasar dalam jangka pendek sampai dengan jangka menengah dan Perseroan tidak melihat masalah dalam mengamankan kontrak pasokan batubara jangka menengah yang dapat diandalkan dengan harga yang kompetitif. Sebagai contoh, Perseroan telah menandatangani perjanjian pasokan batubara untuk jangka waktu lima tahun dengan PT Antang Gunung Meratus, yang akan mulai pada saat pembangkit listrik berbahan bakar batubara Perseroan beroperasi. Lebih lanjut, Perseroan juga diuntungkan dengan tambahan keamanan untuk fasilitas Perseroan dan hak sehubungan dengan status pembangkit listrik Perseroan sebagai OBVITNAS.

Tim manajemen yang kuat dengan pengalaman ekstensif dan rekam jejak yang terbukti dalam mengelola penyedia listrik swasta yang telah beroperasi paling lama di Indonesia

Anggota dalam tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang ekstensif dalam sektor pembangkit listrik dan rekam jejak yang terbukti atas kesuksesan dalam membangun, mengoperasikan, melakukan pemeliharaan serta perluasan pembangkit listrik. Manajemen senior Perseroan memiliki pengalaman kumulatif selama 231 tahun dalam industri pembangkit listrik dan telah bekerja di Perseroan selama lebih dari 114 tahun. Sebagai tambahan, anggota tim manajemen Perseroan memiliki keterampilan yang memadai dan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang ekstensif mengenai industri pembangkit listrik di Indonesia. Secara khusus, anggota tim proyek Perseroan, yang mengelola konstruksi pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua dan mengelola pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara milik Perseroan, telah terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik pertama Perseroan dari proyek *greenfield* pada tahun 1993 menjadi fasilitas yang dimiliki sekarang dengan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 755 MW.

9.3. Strategi Usaha

Elemen-elemen utama dalam strategi bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:

Terus menyediakan pasokan tenaga listrik yang terpercaya kepada pelanggan di Kawasan Industri Cikarang

Perseroan akan terus berfokus pada penyediaan pasokan listrik yang terpercaya untuk pelanggan kawasan industri Perseroan. Perseroan saat ini menawarkan pasokan tenaga listrik yang sangat stabil dan terpercaya kepada pelanggan kawasan industri dengan kapasitas pembangkit cadangan yang signifikan. Jaringan distribusi listrik cadangan milik Perseroan untuk pelanggan kawasan industri juga memastikan keandalan maksimum dalam penyaluran listrik. Berdasarkan pengalaman Perseroan, Perseroan hanya pernah mengalami satu kali pemadaman, yaitu pada tahun 2009 ketika terjadi kerusakan pada salah satu turbin gas Perseroan yang berlangsung selama tujuh setengah bulan, dan belum pernah mengalami pemadaman yang tidak diinginkan setelah kejadian tersebut. Dari tahun 2010 sampai dengan 2015, rata-rata tingkat ketersediaan listrik dari turbin gas Perseroan mencapai sebesar 94,9%. Perseroan bermaksud untuk terus mempertahankan dan menambah kapasitas cadangan Perseroan dengan berinvestasi pada teknologi baru dan fasilitas pembangkit listrik untuk mempertahankan dan memperbaiki keandalan pasokan listrik Perseroan.

Lebih lanjut, konstruksi pembangkit listrik Perseroan berbahan bakar batubara akan memungkinkan Perseroan untuk mengurangi ketergantungannya kepada Pertamina dan PGN untuk pasokan gas. Dengan melakukan diversifikasi atas sumber bahan bakar, Perseroan akan mampu untuk mengurangi eksposurnya pada kelangkaan salah satu sumber bahan bakar, sehingga memperbaiki keandalan Perseroan dalam memasok tenaga listrik. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara juga memiliki potensi untuk mengurangi biaya produksi Perseroan secara signifikan dan memungkinkan Perseroan untuk mengambil keuntungan dari pasokan batubara termal Indonesia yang melimpah dan terpercaya.

Mengingat pembangkit listrik berbahan bakar batubara diharapkan akan berfungsi sebagai fasilitas pembangkit beban utama, Perseroan akan mampu untuk mengoperasikan unit pembangkit berbahan bakar gas sebagai pembangkit listrik untuk memenuhi beban menengah atau puncak, sehingga akan menghasilkan peningkatan yang diharapkan dalam hal efisiensi termal dari fasilitas pembangkit Perseroan. Hal ini akan meningkatkan profil operasional Perseroan serta membantu meminimalisasi dampak kegiatan usaha Perseroan terhadap lingkungan dan iklim.

Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang diharapkan sehubungan dengan keandalan operasi dan pasokan listrik Perseroan, yang dibuktikan oleh penetrasi layanan Perseroan yang tinggi dan rendahnya tingkat kehilangan pelanggan. Perseroan yakin bahwa fokus Perseroan dalam menyediakan pasokan tenaga listrik yang handal akan memungkinkan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan kawasan industri baru dan yang sudah ada.

Mengejar ekspansi kapasitas untuk memenuhi bertambahnya permintaan dari pelanggan kawasan industri dan PLN

Pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua milik Perseroan di kawasan industri MM-2100 yang mulai dioperasikan pada bulan Juli 2015, telah berhasil menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 864 MW. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara baru milik Perseroan saat ini masih dalam tahap konstruksi dan diharapkan dapat mulai beroperasi pada kuartal keempat tahun 2016, yang akan menambah kapasitas pembangkit terpasang Perseroan menjadi 1.144 MW untuk memenuhi beban puncak permintaan tenaga listrik dari kawasan industri. Perseroan yakin bahwa permintaan dari pelanggan kawasan industri akan tumbuh sehubungan dengan ekspansi operasi yang dilakukan baik oleh pelanggan lama maupun baru. Perseroan juga mengharapkan adanya tambahan permintaan atas tenaga listrik sehubungan dengan pengembangan lebih lanjut atas kawasan industri dan banyaknya lahan di kawasan industri yang dijual baik kepada penghuni lama maupun baru.

Lebih lanjut, Perseroan yakin bahwa Perseroan adalah satu dari sedikit penyedia listrik swasta yang dapat memenuhi kebutuhan PLN secara efisien sehubungan dengan kedekatan jarak antara Perseroan dengan pusat permintaan listrik di Jakarta dan ketersediaan lahan industri yang belum digunakan untuk ekspansi. Transmisi tenaga listrik dari fasilitas pembangkit tenaga listrik PLN dari Jawa Timur hingga ke daerah Jakarta dibatasi oleh semakin padatnya jaringan listrik Jawa-Bali, dimana sesuai dengan lokasinya, listrik yang dihasilkan dari fasilitas Perseroan dapat tersambung ke dalam jaringan tersebut. Perseroan yakin bahwa PLN akan terus menambah permintaan untuk tenaga listrik dari Perseroan karena Perseroan memperkirakan bahwa PLN akan terus mengalami kekurangan dalam pasokan tenaga listriknya untuk waktu mendatang, yang akan mendorong potensi peningkatan lebih jauh atas kapasitas pembangkit terpasang Perseroan. Sebagai pemegang IUKU terintegrasi, Perseroan mampu untuk terlibat dalam negosiasi bilateral dengan PLN tanpa melalui proses tender yang panjang.

Memperbaiki marjin operasi melalui efisiensi thermal, diversifikasi bahan bakar dan skala ekonomi

Perseroan mengharapkan biaya untuk gas bumi, yang merupakan komponen tunggal terbesar dari basis biaya Perseroan, untuk dapat turun sebagai persentase atas penjualan dari waktu ke waktu sebagai hasil dari peningkatan rata-rata muatan pembangkit, membaiknya efisiensi panas dan perubahan Perseroan dengan menghasilkan porsi tenaga listrik yang signifikan dengan batubara. Perseroan telah terus meningkatkan fasilitas Perseroan untuk menambah efisiensi operasi Perseroan, memperbaiki rata-rata *blended heat rate* bulanan dari 9.989 Btu/kWh untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi 8.274 Btu/kWh untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Setelah pembangkit listrik berbahan bakar batubara milik Perseroan mulai berjalan, Perseroan berharap dapat meningkatkan efisiensi operasi lebih jauh dengan melakukan transisi atas unit pembangkit berbahan bakar gas yang berbiaya lebih tinggi menjadi pembangkit tenaga listrik untuk dipakai melayani kebutuhan beban puncak saja, karena dengan menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara akan difungsikan sebagai pembangkit beban dasar. Perseroan berharap transisi ini akan menurunkan keseluruhan biaya unit pembangkit tenaga listrik secara substansial mengingat Perseroan menggunakan batubara sebagai sumber bahan bakar yang lebih murah dibandingkan gas bumi. Karena Perseroan terus meningkatkan kapasitas pembangkit terpasangnya, Perseroan berharap untuk terus diuntungkan dengan skala ekonomi yang lebih besar sehubungan dengan rata-rata biaya operasi yang lebih rendah dari pembagian suku cadang, pemeliharaan dan tenaga kerja di antara pembangkit listrik Perseroan.

Melakukan ekspansi atas unit pembangkit listrik dengan memanfaatkan keahlian dan hubungan industri

Industri pembangkit tenaga listrik di Indonesia sedang berkembang dan Pemerintah berencana untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 35 GW selama lima tahun ke depan. Untuk memenuhi permintaan tenaga listrik di Indonesia, Perseroan berencana untuk secara selektif mengejar investasi tambahan pada aset pembangkit listrik baik baru maupun yang sudah ada untuk memanfaatkan keahlian yang dimiliki dalam hal teknis dan hubungan industri, khususnya hubungan Perseroan dengan GE yang sudah lebih dari 20 tahun. Sebagai contoh, pada tanggal 26 Oktober 2015, Perseroan dan GE Capital menandatangani Nota Kesepahaman terkait pengembangan fasilitas pembangkit tenaga listrik *combined cycle* dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 1.100 MW sampai dengan 1.400 MW di Indonesia, yang menggunakan turbin gas GE Frame 9HA. Fasilitas pembangkit listrik tersebut akan dibangun di atas lahan yang saat ini sudah dimiliki oleh Perseroan dan berlokasi di kawasan industri MM-2100. Nota Kesepahaman tersebut mengatur kerangka untuk pengembangan atas fasilitas pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas baru dengan keuntungan bagi kedua belah pihak, dan Perseroan yakin bahwa hal ini akan memperkuat hubungan Perseroan dengan GE. Selanjutnya, Perseroan yakin bahwa Perseroan berada pada posisi yang baik untuk memenangkan penawaran untuk proyek IPP yang potensial yang mungkin ditawarkan melalui tender oleh PLN sehubungan dengan rekam jejak operasional Perseroan yang kuat dalam mengoperasikan proyek pembangkit tenaga listriknya, tim manajemen yang solid dan berpengalaman dan hubungan yang kuat antara Perseroan dengan PLN.

9.4. Pelanggan Kawasan Industri

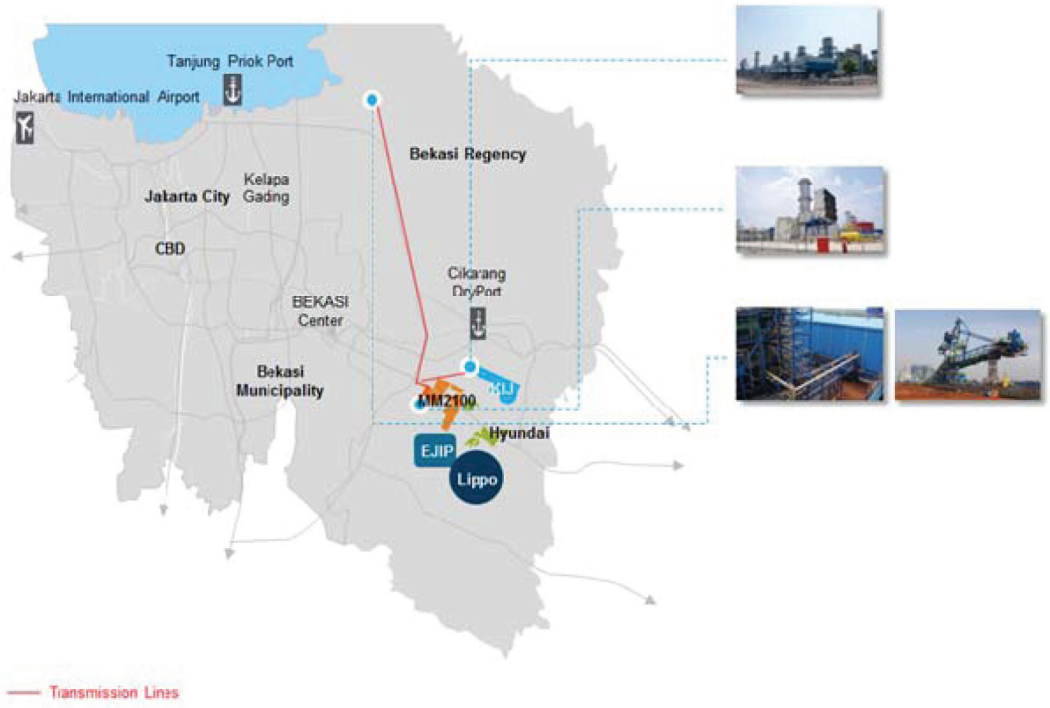

Tinjauan umum

Pada awal tahun 1990, Menteri Perindustrian Indonesia mulai mendorong tersentralisasinya kegiatan industri di dalam suatu kawasan industri. Mengingat saat itu PLN tidak dapat menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk pengembangan kawasan industri tersebut, Pemerintah memutuskan untuk mendorong partisipasi IPP dalam penyediaan listrik. Pada tahun 1991, Perseroan berhasil memperoleh IUKU untuk lima dari tujuh kawasan industri di Cikarang, yaitu Kawasan Industri Jababeka, East Jakarta Industrial Park, MM-2100, Gunung Ceremai Inti (Lippo Cikarang) dan Bekasi International Industrial Estate. IUKU Perseroan telah diubah beberapa kali sejalan dengan penambahan kapasitas terpasang pembangkit

listrik Perseroan. Perubahan terakhir kepada IUKU Perseroan diterbitkan tanggal 18 Oktober 2012 oleh Bupati Bekasi terkait standar ISO untuk kapasitas pembangkit listrik Perseroan sebesar 854 MW. Lisensi yang telah diubah ini berlaku selama tiga puluh tahun sejak tanggal diterbitkannya, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan tertulis dalam jangka waktu 60 hari sebelum tanggal berakhirnya lisensi tersebut. Lebih lanjut, pada tanggal 11 Januari 2016, pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua Perseroan telah memperoleh IUPTL untuk kapasitas 126 MW, yang berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.

Sejak tahun 1993, Perseroan telah menjadi satu-satunya penyedia listrik swasta bagi para penghuni yang beraktifitas bisnis dalam kawasan industri Cikarang. Sedangkan PLN belum mengadakan perjanjian langsung penyediaan listrik dengan pelangan-pelanggan baru di kawasan tersebut. Namun, dengan lahirnya UU Ketenagalistrikan yang mana dirancang untuk dimungkinkannya partisipasi sektor swasta yang lebih besar dalam industri pembangkit tenaga listrik dan oleh karenanya diperkirakan akan meningkatkan persaingan dalam sektor ini. Walaupun UU Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM 28/2012 yang diterbitkan oleh Menteri ESDM mencerminkan prinsip umum bahwa hanya ada satu entitas bisnis yang diperbolehkan dalam satu kawasan industri, untuk menjalankan kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik yang terintegrasi bagi kepentingan umum, Peraturan Menteri ESDM 28/2012 juga menjelaskan bahwa satu kawasan industri dapat dilayani oleh lebih dari satu pemegang lisensi ketenagalistrikan apabila pemegang lisensi yang ada tidak mampu untuk menyediakan dan mendistribusikan tenaga listrik yang memenuhi standar kehandalannya dan berkualitas atau menyerahkan sebagian atau seluruh layanannya di kawasan industri tersebut kepada Pemerintah. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menghadapi persaingan dalam area bisnisnya di masa depan, termasuk dari PLN dan pihak swasta lainnya.

Wilayah Cikarang merupakan bagian dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan berlokasi sekitar 45 km sebelah timur Jakarta. Cikarang telah berkembang menjadi kawasan yang penting untuk industri manufaktur, karena letaknya yang dekat dengan pusat prasarana transportasi utama di wilayah tersebut, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Stasiun Kereta Api Bekasi dan Tanjung Priok, pelabuhan terbesar di Indonesia, yang berada dalam radius sekitar 65 km dari Cikarang.

Tabel berikut menyajikan informasi tertentu terkait pelanggan kawasan industri per 31 Desember 2015:

Kawasan industri	Area (ha)	*Total kVA Energized* (kVA)(1)	Total penghuni	Penghuni yang dipasok Perseroan	kVA dipasok Perseroan	% penghuni yang dipasok Perseroan	% kVA yang dipasok Perseroan
Jababeka	1.040(1)	341.139	1.289	1.264	298.979	98,1%	87,6%
MM-2100	1.460	439.857	300	267	393.727	89,0%	89,5%
East Jakarta Industrial Park	320	135.840	93	84	130.020	90,3%	95,7%
Lippo Cikarang	1.695(2)	133.943	526	513	123.372	97,5%	92,1%
Bekasi International Industrial Estate	225	55.423	80	57	32.003	71,3%	57,7%
Jumlah	4.740	1.106.202	2.288	2.185	978.101	95,5%	88,4%

Catatan :
(1) Perseroan memiliki hak penyediaan tenaga listrik pada area seluas 1.340 ha di kawasan industri Jababeka, 300 ha dari luas tersebut merupakan rumah-rumah pedesaan kecil dan tidak diharapkan akan berkembang dalam waktu dekat;
(2) Perseroan memiliki hak penyediaan tenaga listrik pada area seluas 1.695 ha di kawasan industri Lippo Cikarang, namun per 31 Desember 2015, hanya 1.375 ha yang telah dikembangkan oleh Lippo.
(3) "*Energized kVA*" adalah jumlah kapasitas setiap pelanggan yang tersedia untuk digunakan.

Kawasan industri Cikarang memiliki luas sekitar 4.740 ha, dimana 1.506 ha tanah yang tersedia untuk pembangunan industri belum dialiri listrik. Areal tersebut merupakan pabrik, gudang atau kantor dari 2.260 perusahaan multinasional, termasuk perusahaan-perusahaan Australia, Perancis, Jerman, Jepang, Korea, Belanda, Taiwan, Inggris dan Amerika Serikat. Mayoritas perusahaan dalam kawasan tersebut bergerak dalam industri ringan seperti otomotif, elektronik, plastik, makanan dan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Perseroan telah menjadi satu-satunya penyedia listrik swasta yang menyediakan tenaga listrik kepada lima kawasan industri di Cikarang, yang melayani lebih dari 95% penghuni yang berlokasi di kawasan-kawasan industri tersebut pada tahun 2014 dan 96% pada tahun 2015. Tingkat pelanggan yang berhenti selama ini rendah, kecuali untuk kasus-kasus seperti penutupan pabrik atau perampingan

usaha. Pembayaran pelanggan pada umumnya dilakukan tepat waktu, dengan rata-rata lebih dari 97,6% dan 96,9% atas pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 12 hari dari tanggal jatuh tempo untuk tahun-tahun yang masing-masing berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015.

Setiap kawasan industri dikembangkan oleh perusahaan pengembangan yang dikelola secara mandiri yang menyediakan lahan untuk pabrik bagi perusahaan-perusahaan swasta. Selain menjual lahan untuk pabrik, pengembang kawasan ini juga menawarkan cara yang efektif dan efisien dari segi biaya untuk memiliki dan mengoperasikan pabrik di Indonesia dimana mereka memegang kepemilikan lahan, membangun fasilitas pabrik yang didisain khusus, dengan infrastruktur yang lengkap dan handal dan menyediakan layanan lainnya yang lengkap, termasuk kantor polisi dan pemadam kebakaran, sekolah, rumah sakit, perumahan dan keamanan pribadi. Kawasan industri juga menawarkan bantuan dalam proses permohonan untuk berbagai izin dan penyelesaian perselisihan buruh, jika diperlukan.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan informasi tertentu mengenai pasokan listrik dari Perseroan untuk pelanggan kawasan industri untuk tahun-tahun berikut:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember					
Pasokan Listrik	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Energized Capacity(1) (kVA '000)	635	726	786	871	936	978
Pasokan Listrik (MWh '000)	2.252	2.500	2.690	2.730	2.837	2.774
Jumlah pelanggan	1.625	1.711	1.804	1.960	2.097	2.185
Total luas area (hektar)	3.309	4.061	4.061	4.684	4.684	4.740

Catatan:
(1) "*Energized Capacity*" adalah jumlah kapasitas setiap pelanggan yang tersedia untuk digunakan.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan informasi tertentu mengenai permintaan puncak dari pelanggan kawasan industri dan kapasitas pembangkit Perseroan untuk tahun-tahun berikut:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember					
Permintaan Puncak dan Kapasitas	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Permintaan puncak (MWh per hari)	6.780	7.790	7.854	8.148	8.438	8.256
Kapasitas pembangkit terpasang (MW)	518	646	755	755	755	864

Bauran dan Konsentrasi Pelanggan

Kawasan industri yang dilayani Perseroan telah berhasil menarik beragam perusahaan lokal dan asing berorientasi ekspor yang bergerak dalam manufaktur ringan maupun berat dari berbagai industri, dimana perusahaan-perusahaan ini sebagian besar pelanggannya berada di luar Indonesia. Penghuni dari kawasan industri ini termasuk di antaranya perusahaan *blue chip* dan multinasional seperti PT Astra Honda Motor, PT Mattel Indonesia, PT Omron Manufacturing of Indonesia, PT Komatsu Undercarriage Indonesia, PT Mayora Indah, PT Aisin Indonesia, PT Yanmar Indonesia, PT AJE Indonesia, PT Mitsubishi Electric Automotive, PT Enkei Indonesia, PT Jotun Indonesia, PT Kao Indonesia, PT Kansai Paint Indonesia, PT Kayaba Indonesia dan PT Showa Indonesia Manufacturing, semuanya yang juga merupakan pelanggan Perseroan

Kombinasi penghuni kawasan industri yang beragam memberikan eksposur terhadap sektor-sektor usaha yang berimbang kepada Perseroan, dengan basis pelanggan yang terdistribusi secara luas serta memiliki prospek pertumbuhan yang stabil dan seimbang. Dalam hal operasional dan perencanaan kapasitas, pelanggan kawasan industri merupakan mayoritas dari pelanggan Perseroan, mencapai 70,4% dari total pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 69,7% dari total pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Per 31 Desember 2015, akumulasi permintaan beban puncak dari pelanggan kawasan industri mencapai sekitar 479 MW, mewakili 88% dari total kVA yang dipasok oleh Perseroan.

Per 31 Desember 2015, perusahaan Jepang dan afiliasinya mewakili kelompok pelanggan yang terbesar, yang mencapai 54% dari total daya kVA listrik yang disalurkan Perseroan kepada pelanggan kawasan industri, yang diikuti oleh perusahaan domestik Indonesia (26,0%) dan perusahaan Korea dan afiliasinya (7%). Sisanya merupakan perusahaan-perusahaan dari Eropa, negara-negara ASEAN, Amerika Serikat

dan Taiwan, mewakili jumlah pelanggan Perseroan masing-masing sebesar 5%, 5%, 1% dan 1%. Pada tanggal 31 Desember 2015, industri otomotif merupakan satu-satunya industri terbesar yang dilayani oleh Perseroan dengan kontribusi terhadap total kWh yang dijual Perseroan kepada pelanggan-pelanggan di kawasan industri mencapai 34%, kemudian diikuti oleh elektronik, plastik, kimia dan makanan masing-masing memberikan kontribusi 20%, 15%, 6% dan 5%. Sepuluh pelanggan Perseroan terbesar di kawasan industri hanya mewakili 14,4% dari total pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 13,9% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 25 pelanggan terbesar Perseroan mewakili 28,5% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 27,7% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Per 31 Desember 2015, sepuluh pelanggan terbesar Perseroan di kawasan industri hanya mewakili 8,3% dari total daya kVA yang dipasok ke kawasan industri, dan 25 (dua puluh lima) pelanggan terbesar Perseroan mewakili 19,7% dari total daya kVA yang dipasok ke kawasan industri.

Struktur Tarif

Dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, diatur bahwa pelanggan kawasan industri Perseroan mengacu pada tarif dan tabel harga jual listrik yang disetujui antara Perseroan, PLN, otoritas Pemerintah terkait dan pengelola kawasan, dan kemudian diadopsi sebagai kebijakan pemerintah pusat. Penerapannya termasuk terhadap tagihan *non-utilization-based* dan *utilization-based*. Sesuai UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, biaya *non-utilization-based* mencakup biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan yang bisa dikembalikan serta denda keterlambatan pembayaran yang melewati tanggal jatuh tempo, sementara biaya *utilization-based* mencakup biaya kapasitas, biaya penggunaan dan biaya kelebihan. Berikut penjelasan singkat mengenai biaya-biaya tersebut:

- Biaya penyambungan merupakan biaya yang hanya ditagih sekali ketika penyambungan jaringan baru terpasang, yang ditentukan berdasarkan level tegangan dari penyambungan pelanggan.
- Uang jaminan pelanggan yang bisa dikembalikan merupakan jumlah yang ditentukan melalui suatu formula yang memperkirakan biaya kapasitas selama dua bulan dan biaya penggunaan selama dua bulan, yang akan dikembalikan saat penghentian perjanjian pembelian tenaga listrik sesuai dengan permintaan pelanggan.
- Biaya kapasitas merupakan biaya tetap bulanan berdasarkan jumlah kVA tertentu dari setiap pelanggan dalam perjanjian pembelian tenaga listrik dengan Perseroan.
- Biaya penggunaan merupakan biaya variabel bulanan yang dihitung berdasarkan jumlah kWh listrik yang dipasok kepada pelanggan.
- Biaya kelebihan merupakan biaya variabel yang dihitung berdasarkan jumlah kVARh atas tenaga listrik yang disalurkan kepada pelanggan yang melebihi kVARh, yang berasal dari pemakaian kWh berdasarkan faktor tenaga listrik sebesar 0,85.

Perseroan dapat, berdasarkan kebijaksanaan Perseroan, meningkatkan biaya kapasitas dari Rp9.000 per kVA per bulan menjadi Rp15.000 per KVA per bulan. Perbedaan sebesar Rp6.000 mewakili perbedaan antara biaya kapasitas yang diterapkan kepada Perseroan saat ini dengan batas atas yang ditentukan oleh Pemerintah. Untuk mendorong investasi langsung asing di Cikarang dan mendukung pertumbuhan pelanggan kawasan industri, secara historis Perseroan telah memilih untuk tidak menerapkan kenaikan tarif, walaupun Perseroan dapat melakukan hal tersebut.

Formula penentuan harga tersebut memberikan perlindungan kepada Perseroan terhadap volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah. Biaya penggunaan dan biaya kapasitas bersifat konstan dalam Dolar AS, tanpa memperhatikan nilai tukar mata uang asing aktual saat itu. Sebagai tambahan, perhitungan biaya penggunaan dibuat sedemikian rupa sehingga penyesuaian tarif secara otomatis mencerminkan kenaikan biaya sehubungan dengan kenaikan harga gas bumi. Oleh karena itu, kenaikan biaya gas bumi dibebankan secara penuh kepada pelanggan.

Perseroan menahan uang jaminan yang jumlahnya mencapai biaya listrik selama dua bulan dari pelanggan kawasan industri dan juga mengenakan denda keterlambatan bulanan sebesar 2% per bulan untuk pembayaran yang melewati tanggal jatuh tempo, yaitu 18 hari setelah tanggal tagihan. Apabila Perseroan tidak menerima pembayaran pada tanggal jatuh tempo, Perseroan akan menerbitkan pemberitahuan keterlambatan pembayaran yang meminta pembayaran dari jumlah yang terutang ditambah

denda keterlambatan yang ditagih dalam jangka waktu tujuh hari setelah pemberitahuan keterlambatan pembayaran. Apabila Perseroan tidak menerima pembayaran setelah perpanjangan tanggal jatuh tempo ini, Perseroan akan menerbitkan pemberitahuan keterlambatan pembayaran selanjutnya yang meminta pembayaran dalam jangka waktu tujuh hari setelah pemberitahuan kedua ini. Apabila Perseroan tetap tidak menerima pembayaran setelah perpanjangan tanggal jatuh tempo ini, Perseroan akan menerbitkan pemberitahuan ketiga yang menyatakan bahwa koneksi akan dihentikan apabila pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu tujuh hari setelah pemberitahuan ketiga.

Tabel berikut menyajikan tarif rata-rata yang diberlakukan kepada pelanggan Perseroan di kawasan industri untuk tahun-tahun berikut:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Tarif (USD per kWh)	0,1029	0,1110	0,1310	0,1352	0,1376

Dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, Pemerintah pusat tidak lagi memiliki otoritas eksklusif untuk menentukan tarif listrik, melainkan setiap level pemerintahan terkait dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (dalam kasus pemerintah pusat) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (dalam kasus pemerintah daerah), memiliki otoritas untuk menentukan tarif listrik untuk pelanggan dalam lingkup kewenangannya. Dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, dalam menentukan tarif listrik, Menteri ESDM, pemerintah atau walikota/bupati, harus memperhitungkan, antara lain, biaya utama pasokan listrik, skala bisnis dan skala sistem interkoneksi. Pemegang lisensi tenaga listrik harus menyampaikan usulan kepada Menteri ESDM, pemerintah atau bupati/walikota, sesuai yang berlaku, untuk menentukan tarif listriknya. Pedoman lebih lanjut dalam memperoleh persetujuan untuk tarif untuk penjualan tenaga listrik kepada pelanggan publik ditetapkan dalam peraturan menteri, peraturan gubernur atau surat keputusan bupati/walikota.

9.5. Penyaluran Listrik ke PLN

Tinjauan Umum

PLN adalah perusahaan listrik yang dimiliki oleh negara yang, per 31 Desember 2014, memiliki kemampuan membangkitkan listrik dengan kapasitas pembangkit terpasang sekitar 37.380 MW di Indonesia, disamping memiliki dan mengendalikan seluruh infrastruktur listrik bagi masyarakat di Indonesia, serta membangun pembangkit listrik, generator, transmisi, distribusi dan penjualan listrik ritel. PLN juga membeli sebagian besar tenaga listrik yang dihasilkan IPP untuk dijual ke tempat lainnya di jaringan listrik Jawa-Bali (diluar pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri). Perseroan saat ini memiliki kontrak jangka panjang untuk penjualan tenaga listrik kepada PLN dengan komitmen kapasitas PLN sebesar 300 MW sampai dengan 26 Januari 2019 dan setelahnya akan diturunkan menjadi 150 MW sampai dengan 1 Juni 2031. Sejak tahun 1993, Pemerintah telah memberikan lisensi penyediaan listrik kepada IPP untuk menghasilkan tenaga listrik untuk penggunaan di Indonesia. Lisensi tersebut memperbolehkan IPP di Indonesia menghasilkan tenaga listrik sesuai jumlah yang disepakati untuk dijual kepada PLN. Sebelum dimulainya operasi Perseroan pada tahun 1993, penghuni di kawasan industri Cikarang diberikan alokasi jatah atas pasokan tenaga listrik yang tersedia yang dihasilkan oleh PLN. Penghuni di kawasan industri yang menerima alokasi tenaga listrik dari PLN sebelum tahun 1993 dapat meneruskan pembelian listrik mereka dari PLN, dan banyak dari para penghuni tersebut, untuk kepentingan diversifikasi pasokan listriknya, tetap mempertahankan sambungan listriknya ke jaringan listrik Jawa-Bali dengan PLN.

Perjanjian Jual Beli Listrik atau Electricity Power Sale and Purchase Agreement (EPSPA) antara Perseroan dan PLN

PLN dan Perseroan menyetujui kontrak EPSPA dengan skema"*take-or-pay*" untuk jangka waktu 20 tahun yang berlaku efektif sampai dengan 1 Juni 2031. Setelah tanggal berakhirnya perjanjian tersebut, EPSPA dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Di dalam EPSPA yang saat ini berlaku, Perseroan wajib untuk memasok listrik dan PLN wajib untuk membeli sejumlah volume listrik bulanan berdasarkan komitmen pembelian listrik tahunan sebesar 300 MW sampai dengan 26 Januari 2019 dan 150 MW setelah tanggal tersebut sampai dengan 1 Juni 2031. Perjanjian ini menetapkan sistem tarif dua bagian yang memperhitungkan ketersediaan kapasitas listrik aktual dan total energi listrik yang disalurkan. Bergantung pada jumlah hari tiap-tiap bulan, energi listrik bulanan yang disalurkan bervariasi antara 72.576 dan 80.352 MWh selama periode 26 Januari 1996 sampai dengan 1 Juni 2011, antara 145.152 dan 160.704 MWh selama periode 1 Juni 2011 sampai dengan 26 Januari 2016 dan antara 15.552 dan 80.352 MWh selama periode 26 Januari 2016 sampai dengan 1 Juni 2031. PLN memiliki hak untuk mengurangi atau menolak pasokan energi listrik dalam hal ketika fasilitas PLN tidak siap untuk menerima tenaga listrik sehubungan dengan keadaan darurat atau pemeliharaan. Kedua pihak dapat meminta dilakukannya formulasi ulang atas tarif dalam hal terdapat perubahan material pada undang-undang atau peraturan.

Perjanjian ini menetapkan bahwa pengiriman dan penerimaan tenaga listrik ditangani oleh suatu tim yang terdiri dari staf PLN dan Perseroan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan di fasilitas PLN dan Perseroan dikomunikasikan kepada kedua pihak untuk tujuan perencanaan. Untuk mengukur arus tenaga listrik dan jumlah aktual atas tenaga listrik yang digunakan, alat pengukur elektronik dipasang, dimiliki, dijalankan dan dipelihara oleh PLN. Pembacaan hasil alat ukur hanya dilakukan dengan kehadiran perwakilan PLN dan Perseroan.

PLN diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada Perseroan dalam jangka waktu 30 hari sejak tagihan diterima. Bunga hanya akan diperhitungkan dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan berdasarkan suku bunga deposito Dolar AS dengan jangka waktu enam bulan pada Bank Negara Indonesia. Pada tahun 2006, Perseroan pernah mengalami penundaan penagihan piutang dari PLN sesuai EPSPA, yang kemudian dapat ditagih secara penuh oleh Perseroan.

EPSPA dapat dihentikan dengan persetujuan tertulis oleh pihak-pihak atau oleh pihak yang tidak melakukan kelalaian dalam hal terjadi kelalaian atau kegagalan untuk memenuhi setiap syarat dalam perjanjian, dimana kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan.

Struktur Tarif

Tarif penjualan kepada PLN meliputi empat komponen: A, B, C dan D. A dan B adalah biaya kapasitas untuk menutupi depresiasi dan beban bunga serta beban operasi dan pemeliharaan. C dan D adalah biaya tenaga untuk menutupi biaya produksi dan transmisi tenaga listrik. Masing-masing komponen mencakup volume tenaga listrik minimum yang dapat ditagih setara dengan 72,0% dari level tahunan.

Keempat komponen tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut:

- Komponen A dihitung dengan mengalikan harga dasar dengan penggunaan kWh bulanan ("*Monthly Billable Dispatch*") dan menyesuaikan dengan fluktuasi nilai tukar asing. *Monthly Billable Dispatch* memiliki level minimum, dan diskon inkremental diberikan untuk penggunaan yang melebihi level tertentu di atas level minimum bulanan.
- Komponen B dihitung dengan mengalikan tingkat harga dasar dengan *Monthly Billable Dispatch* dan menyesuaikan dengan fluktuasi nilai tukar asing dan inflasi. *Monthly Billable Dispatch* memiliki level minimum, dan diskon inkremental diberikan untuk penggunaan yang melebihi level tertentu di atas level minimum bulanan.
- Komponen C dihitung berdasarkan biaya gas bumi yang diperlukan Perseroan untuk menghasilkan listrik, biaya terkait untuk menyalurkan listrik dan pembangkitan suatu batas *heat rate*.
- Komponen D dihitung dengan mengalikan *Monthly Billable Dispatch* dengan harga dasar dan menyesuaikan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan inflasi.

Dalam hal Perseroan gagal untuk menyediakan tenaga minimun kWh tahunan sesuai EPSPA, Perseroan akan dikenakan penalti sebesar 10,0% dari harga untuk Komponen A dan B dikali dengan kekurangan kWh. Penalti tersebut pernah dikenakan pada tahun 2006, ketika Pertamina gagal menyediakan jumlah gas bumi yang cukup bagi Perseroan untuk menghasilkan tenaga listrik yang diwajibkan kepada PLN, dan

pada tahun 2011, 2012 dan 2013, ketika mesin pembangkit dimatikan sehubungan dengan pemeliharaan pada unit GTG Perseroan pada kuartal keempat tahun-tahun tersebut yang mana saat itu waktu yang tersedia tidak cukup bagi Perseroan untuk mengejar kekurangan untuk menyalurkan listrik kepada PLN.

Sama dengan penetapan harga untuk pelanggan di kawasan industri, Perseroan juga melakukan lindung nilai dalam penetapan tarif penjualan kepada PLN melalui struktur tarif yang dijelaskan di atas terkait fluktuasi nilai tukar mata uang dan kenaikan biaya gas bumi.

Tabel berikut menyajikan tarif rata-rata yang diberlakukan kepada PLN untuk tahun-tahun berikut:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Tarif (USD per kWh)	0,0683	0,0727	0,0813	0,0824	0,0831

9.6 Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Gas

Tinjauan Umum

Pembangkit listrik berbahan bakar gas milik Perseroan berlokasi di Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang berjarak sekitar 45 km sebelah timur Jakarta berada di tengah lima kawasan industri. Lokasi tersebut memiliki beberapa keuntungan termasuk kedekatan jarak dengan pelanggan kawasan industri, pasokan air pendingin yang dapat diandalkan bersumber dari kanal yang ada di dekatnya dan akses jalan besar yang menghubungkan kawasan industri di Kabupaten Bekasi dengan Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Jawa Barat.

Pembangkit listrik pertama Perseroan yang berbahan bakar gas, menempati lahan dengan luas sekitar 16 ha merupakan pembangkit berbahan bakar gas *combined cycle* dengan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 755 MW. Pembangkit tersebut mulai beroperasi pada bulan November 1993 dengan dua turbin gas GE Frame 6B yang beroperasi dengan siklus sederhana (*simple cycle*) dan menghasilkan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 60 MW. Setelah itu, kapasitas pembangkit terpasang berhasil ditingkatkan secara bertahap. Pada akhir tahun 1998, kapasitas pembangkit terpasang telah naik menjadi 300 MW dengan beroperasinya dua rangkaian sistem *combined cycle*, yang masing-masing mencakup tiga turbin gas GE Frame 6B, tiga *dual-pressure* HRSG Stork Ketels dan satu turbin uap MHI tipe kondensasi. Pada tahun 2005, Perseroan mencanangkan rencana ekspansi kapasitas, yang berhasil diselesaikan pada bulan Maret 2011, dengan menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 646 MW. Tahap pertama dari rencana ekspansi kapasitas diselesaikan pada bulan Juli 2006 dengan pemasangan turbin gas GE Frame 9E pertama, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 409 MW. Tahap kedua dari rencana ekspansi kapasitas diselesaikan pada bulan Desember 2009 dengan pemasangan turbin gas GE Frame 9E kedua, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 518 MW. Tahap ketiga dan terakhir dari rencana ekspansi kapasitas diselesaikan pada bulan Maret 2011, dengan pemasangan dua Alstom *dual-pressure* HRSG dan sebuah turbin uap Siemens tipe kondensasi, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 646 MW. Pada bulan Juni 2012, Perseroan memasang turbin gas GE Frame 9E ketiga dengan peralatan penunjang lainnya yang dibeli terpisah, sehingga menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi level saat ini yaitu 755 MW. Perseroan menggunakan turbin gas GE Frame 9E ketiga sebagai unit cadangan untuk dioperasikan apabila suatu ketika turbin gas yang ada mengalami pemeliharaan atau kerusakan. Lebih lanjut, pada bulan Desember 2012, Perseroan menambah tiga *switchyard bay* 150 kV, sebuah trafo distribusi 60/80 MVA dan bangunan saklar. Gas bumi untuk pembangkit listrik utama Perseroan dipasok oleh dua pemasok: Pertamina dan PGN, yang masing-masing memasok 51,01% dan 46,45% dari total konsumsi gas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Pemasok ketiga, Rabana, memiliki kontrak jangka panjang untuk pasokan gas bumi yang telah berakhir pada bulan Desember 2015, memasok sebesar 2,54% dari total konsumsi gas Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Perseroan saat ini masih dapat membeli gas bumi dari Rabana dengan basis non-kontrak sesuai dengan kondisi yang sesuai.

Peralatan-peralatan untuk ekspansi kapasitas pembangkit listrik Perseroan menggunakan merek-merek premium seperti GE, Siemens dan Alstom. Ekspansi kapasitas Perseroan selalu dapat diselesaikan sesuai jadwal dan anggaran yang direncanakan. Perseroan menggunakan kontraktor berpengalaman dengan kontrak harga tetap bulanan, yang diawasi oleh tim proyek internal Perseroan yang berpengalaman sesuai arahan dari Wakil Direktur Utama Perseroan, Png Ewe Chai, yang memiliki tanggung jawab atas keseluruhan fungsi teknis Perseroan. Png Ewe Chai memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di pengembangan pembangkit listrik, manajemen proyek dan operasi pembangkit listrik. Perseroan tidak menggunakan kontraktor EPC untuk ekspansi kapasitasnya karena lebih efisien secara biaya apabila Perseroan mengelola sendiri dan memilih kontraktor untuk pekerjaan ekspansi. Selain itu, Perseroan memiliki fleksibilitas lebih dalam memilih peralatan yang dinilai lebih cocok untuk pembangkit listrik Perseroan.

Untuk melengkapi pembangkit listrik pertama berbahan gas dan sebagai antisipasi atas kelanjutan pertumbuhan pendapatan dari pelanggan kawasan industri dan tambahan pelanggan kawasan industri baru, Perseroan membangun pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua di kawasan industri MM-2100 yang dekat dengan pembangkit listrik pertama Perseroan sebagai pembangkit cadangan yang dioperasikan apabila diperlukan. Kapasitas pembangkit terpasang dari pembangkit kedua saat ini adalah sebesar 109 MW dan pembangkit tersebut menggunakan turbin gas GE Frame 9E. Perseroan memulai pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua di kawasan industri MM-2100 pada bulan Desember 2012. Sebagai tambahan atas turbin gas GE Frame 9E, pembangkit tersebut terdiri atas sebuah *switchyard* 15-bay 150 kV dengan 12 *bay* yang dilengkapi dengan empat trafo distribusi 60/80 MVA, bangunan saklar dan sirkuit ganda saluran transmisi tegangan150 kV yang menghubungkannya dengan pembangkit listrik di Cikarang. *Switchyard* 150 kV dan saluran transmisi diselesaikan dan dialiri listrik pada bulan Agustus 2014, dan pembangkit listrik diselesaikan pada kuartal keempat tahun 2014 dan mulai beroperasi pada bulan Juli 2015. Pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua tersebut memiliki tegangan sebesar 15 kV dan transmisi tegangan utama sebesar 150 kV. Pasokan sebesar 150 kV tersebut terhubung dengan sistem 150 kV pembangkit listrik pertama Perseroan, dan tenaga listrik yang dihasilkan tersinkronisasi dengan operasi dari pembangkit listrik pertama Perseroan pada level 150 kV. Pasokan sebesar 150 kV tersebut juga diteruskan ke empat trafo distribusi, dimana pasokan tersebut diturunkan menjadi 20 kV dan didistribusikan ke sistem distribusi yang sudah ada untuk memasok pelanggan Perseroan.

Biaya keseluruhan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua adalah sekitar USD68,0 juta. Jumlah ini termasuk biaya konstruksi langsung seperti tenaga kerja langsung, bahan-bahan dan biaya peralatan, serta biaya lainnya seperti desain, pengembangan, manajemen proyek dan biaya terkait perijinan dan komisi. Perseroan membiayai kebutuhan modal terkait pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas keduamelalui arus kas dari operasi.

Pembangkit listrik Perseroan menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar utama dan bahan bakar solar sebagai bahan bakar cadangan apabila terjadi kekurangan pasokan gas. Perseroan beroperasi pada rata-rata *blended heat rate* bulanan sebesar 8.274 Btu/kWh untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Perseroan telah mencapai rata-rata *blended heat rate* bulanan sebesar 8.198 Btu/kWh untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Pembangkit listrik Perseroan memasok tenaga listrik melalui sistem distribusi 20 kV kepada 2.185 pelanggan di lima kawasan industri. Pembangkit listrik Perseroan juga tersambung dengan PLN melalui sirkuit ganda saluran transmisi bertegangan 150 kV, dan PLN saat ini memanfaatkan listrik dari Perseroan dengan daya yang berkisar antara 180 MW sampai 300 MW yang bervariasi setiap jamnya. Sehubungan dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua Perseroan tersebut, Perseroan juga menyelesaikan peningkatan saluran distribusi listrik, temasuk penambahan trafo distribusi 60/80 MVA, yang telah menambah kapasitas distribusi di seluruh kawasan industri MM-2100 dan kawasan di sekitar Lippo Cikarang, Bekasi International Industrial Estate dan East Jakarta Industrial Park. Pelanggan kawasan industri saat ini memerlukan beban listrik harian yang relatif konsisten dari unit pembangkit yang sudah ada, dengan beban pada hari kerja sekitar 460 MW dan pada akhir pekan sekitar 340 MW.

Pembangkit, distribusi dan peralatan penunjang lainnya

Tabel berikut menunjukkan ringkasan pembangkit, distribusi dan peralatan penunjang pendukung dari pembangkit listrik Perseroan per 31 Desember 2015:

Fasilitas Pembangkit

- 6 turbin gas GE Frame 6B (Model 6541)
  - Dilengkapi dengan generator berperingkat ELIN masing-masing pada 38,3MW/11,5kV/50 Hz; bahan bakar ganda: gas bumi atau solar
  - Dilengkapi dengan unit *fogging* untuk meningkatkan kinerja gas turbin di wilayah dengan suhu lingkungan yang tinggi
  - Masing-masing dilengkapi dengan mesin penghidup solar
- 6 Stork Ketels HRSG
  - Terletak di senyawa turbin gas Frame 6B
  - Memperoleh pasokan air dari tempat pengolahan air, yang berdekatan dengan Kanal Tarum Barat
- 2 turbin uap MHI dengan tipe *condensing*
  - Masing-masing pada level 62,2MW/11,5kV pada 3000RPM dengan generator Melco
- 4 turbin gas GE Frame 9E (Model 9171)
  - Lengkap dengan generator ELIN *generators* dengan level 126,1MW/15kV/50 Hz; bahan bakar ganda: gas bumi atau solar
- 2 HRSG Alstom
  - Terletak pada senyawa turbin gas Frame 9E
  - Memperoleh pasokan air dari tempat pengolahan air, yang berdekatan dengan Kanal Tarum Barat
- 1 turbin uap Siemens dengan tipe *condensing*
  - Level 128,18 MW/15kV pada 3000 RPM dengan generator Brush

Fasilitas Distribusi

- GE Frame 6B: 7 transformer *Step Up* 150kV/11,5kV, 30/50MVA
- GE Frame 9E: 4 transformer *Step Up* 150kV/15kV, 100/160MVA
- MHI turbin uap: 2 transformer *Step Up* 150kV/11,5kV, 60/80MVA
- 15 transformer distribusi: 150kV/20kV, 60/80MVA
- Turbin uap Siemens: 1 transformer Step-Up 150kV/15kV, 100/160MVA

Peralatan Penunjang

- 5 *Station Auxiliary Transformers*: 20kV/380 220V, 4x800kVA and 1x1000kVA
- 4 *Station Auxiliary Transformers*: 20kV/400V, 1600kVA
- 4 *Station Services Transformers*: 11.5kV/6,3kV, 6.5MVA
- 2 *Station Services Transformers*, 20kV/6,3kV, 10MVA
- 1 *Station Services Transformer*, 15kV/6,3kV, 10MVA
- 4 *Block Auxiliary Transformers*, 6,3kV/380V, 2.5MVA
- 6 *Unit Auxiliary Transformers*, 11,5kV/380V, 1000kVA
- 3 *Unit Auxiliary Transformers*, 15kV/400V, 1250kVA
- 3 *Stand by Diesel Engines*yang dilengkapi dengan generator, 380/220V, 250kVA, 500kVA, 500 kVA
- 1 *Stand by Diesel Engine* yang dilengkapi dengan generator, 380/220V, 700kVA
- 2 menara pendingin Hamon dengan 6 pompa air pendingin dalam kelompok-kelompok berisi tiga di setiap menara untuk pembangkit dengan Frame 6B *combined cycle*, masing-masing pompa dengan level pekerjaan 50,0%, untuk kondensator turbin uap
- 1 *Stand by Auxiliary Boiler* (Cochran Thermax 1998), yang dipasang untuk pelaksanaan awal dan untuk menghidupkan HRSG
- 5 *External Gas Compressor Sets*
- 1 menara pendingin Hamon dengan 4 pompa air pendingin untuk pembangkit dengan Frame 9E *combined cycle*, masing-masing pompa dengan level pekerjaan 33,0%, untuk kondensator turbin uap Siemens

Sistem dan peralatan mekanis

Per tanggal 31 Desember 2015, pembangkit listrik pertama Perseroan dilengkapi dengan tiga blok rangkaian sistem *combined cycle*, dengan dua di antaranya terdiri dari tiga turbin gas GE Frame 6B, tiga *dual-pressure* Stork Ketels HRSG dan satu turbin uap tipe kondensasi MHI. Rangkaian ketiga terdiri dari dua turbin gas GE Frame 9E, dua *dual-pressure* Alstom HRSG dan satu turbin uap dengan sistem kondensasi Siemens. Setiap turbin gas GE Frame 6B memiliki kapasitas pembangkit terpasang sebesar 30 MW, sedangkan setiap turbin uap tipe kondensasi MHI memiliki kapasitas pembangkit terpasang sebesar 60 MW. Dua turbin gas GE Frame 9E memiliki kapasitas pembangkit terpasang masing-masing sebesar 109 MW, dan turbin uap Siemens memiliki kapasitas pembangkit terpasang 128 MW. Dua turbin gas GE Frame 6B pertama dipasang pada tahun 1993 dengan konfigurasi siklus sederhana, dan pada awal tahun 1996 empat tambahan turbin gas GE Frame 6B dipasang dengan konfigurasi siklus sederhana. Pada tahun 1998, HRSG ditambahkan kepada setiap turbin gas GE Frame 6B dan tambahan

dua turbin uap terpasang. Pada waktu itu, kapasitas pembangkit terpasang dari pembangkit listrik dengan konfigurasi ini berjumlah 300 MW. Rencana ekspansi kapasitas Perseroan selanjutnya yaitu dengan pembangunan pembangkit tiga tahap yang dimulai pada tahun 2005, dan tahap pertamanya diselesaikan pada bulan Juli 2006 dengan pemasangan turbin gas GE Frame 9E pertama, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 409 MW. Tahap kedua diselesaikan pada bulan Desember 2009 dengan pemasangan turbin gas GE Frame 9E kedua, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 518 MW. Tahap ketiga dan terakhir diselesaikan pada bulan Maret 2011, dengan pemasangan dua Alstom *dual-pressure* HRSG dan sebuah turbin uap kondensasi Siemens, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 646 MW. Baik turbin gas GE Frame 6B dan turbin gas GE Frame 9E mampu beroperasi dengan dua bahan bakar, dengan gas bumi sebagai bahan bakar utama dan solar sebagai bahan bakar cadangan. Pada bulan Juni 2012, Perseroan memasang turbin gas GE Frame 9E ketiga dengan peralatan penunjang lainnya yang dibeli terpisah, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 755 MW, yaitu level kapasitas saat ini. Turbin gas GE Frame 9E ketiga digunakan sebagai unit cadangan yang dioperasikan ketika turbin gas lainnya sedang dalam pemeliharaan atau mengalami kemacetan. Selanjutnya, pada bulan Desember 2012, Perseroan menambahkan tiga *switchyard bays* dengan kapasitas 150 kV, yang dua diantaranya menyambungkan *overhead transmission lines* sirkuit ganda 150 kV ke pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua milik Perseroan, satu trafo distribusi 60/80 MVA dan bangunan saklar.

Pada pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua milik Perseroan, pembangunan saluran transmisi 150 kV dan *switchyard* 15-bay 150 kV dengan 15-bay dimulai pada bulan Desember 2012. *Switchyard* 150 kV mencakup empat trafo distribusi 60/80 MVA, dua *interconnection bays* 150 kV ke pembangkit listrik Perseroan, dua *interconnection bays* 150 kV untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas Perseroan, satu *bus coupler bay*, satu *bay* untuk generator turbin gas GE Frame 9E keempat, masing-masing satu *bay* untuk generator turbin gas Frame 9E dan generator untuk turbin uap di masa depan, serta tiga *bay* kosong yang dilengkapi dengan konduktor *overhead*. Pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua milik Perseroan diselesaikan pada bulan Desember 2014, dan saluran transmisi 150 kV dan *switchyard* diselesaikan dan dialiri listrik pada bulan Agustus 2014. Dengan tambahan turbin gas GE Frame 9E keempat dan peralatan penunjang, total kapasitas pembangkit terpasang naik menjadi 864 MW.

Turbin gas GE Frame 6B ditempatkan di luar ruangan di dalam *acoustic enclosure* yang tahan air. Turbin gas GE Frame 6B dilengkapi dengan generator produksi ELIN bekerja pada 38.3MW/11.5kV/50Hz, yang menggunakan gas bumi atau solar untuk menjalankan turbinnya. Turbin gas GE Frame 6B juga dilengkapi dengan mesin penghidup solar yang memiliki kemampuan menyalakan pembangkit listrik apabila seluruh pasokan listrik untuk menyalakan padam (*black start capability*), dan apabila terjadi *black start* maka turbin gas GE Frame 6B akan mendorong penyalaan turbin gas GE Frame 9E.

Turbin gas GE Frame 9E ditempatkan di luar ruangan di dalam *acoustic enclosure* tahan air, dan juga dilengkapi dengan generator ELIN bekerja pada 126.1MW/15kV/50Hz dan menggunakan gas bumi atau solar. Turbin gas GE Frame 9E dihidupkan dengan mesin listrik.

HRSG diletakkan di dua kompleks turbin gas. HRSG memiliki tipe horizontal, dirancang untuk operasi *dual-pressure* dan sirkulasi alami. Air untuk HRSG, menara pendingin dan untuk keperluan lain diperoleh dari tempat pengolahan air di dalam kompleks, yang airnya berasal dari Kanal Tarum Barat. Tempat pengolahan air terletak di luar bersebelahan dengan ruang turbin dalam gedung administrasi kontrol I, dan terdapat tempat de-ionisasi kecil yang menyediakan air yang telah di de-mineralisasi terletak di ruang turbin yang sama.

Dua turbin uap kondensasi MHI yang masing-masing menghasilkan tenaga 62,2MW/11,5kV pada 3.000 RPM terletak di ruang turbin pada lantai ketiga di gedung administrasi kontrol I dan dilengkapi dengan generator Melco. Turbin uap kondensasi Siemens menghasilkan 128,2MW/15kV pada 3.000 RPM dan terletak di ruang turbin pada lantai ketiga di gedung administrasi kontrol II dan dilengkapi dengan generator Brush.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan pemasok peralatan.

Fasilitas distribusi listrik

Perseroan mendistribusikan tenaga listrik yang dihasilkan oleh turbin gas dan uap kepada PLN dan pelanggan kawasan industri masing-masing pada 150kV dan 20kV. Trafo peningkat Perseroan terhubung secara langsung dengan gardu 150kV PLN, yang terletak sekitar 800 meter dari pembangkit listrik. Melalui trafo distribusi Perseroan kemudian listrik dialirkan pada tegangan 20 kV dan 380 kV kepada pelanggan Perseroan di seluruh lima kawasan industri. Untuk alasan keamanan dan keselamatan, tenaga listrik dipasok kepada pelanggan melalui dua saluran distribusi bawah tanah, satu dari trafo distribusi pasokan normal dan lainnya dari trafo distribusi siaga. Kedua saluran pemasok ini berakhir pada gardu Perseroan yang terdapat di seluruh kawasan.

Peralatan penunjang

Gas bumi merupakan bahan bakar utama untuk menggerakkan pembangkit listrik dimana Perseroan mendapatkan pasokan gas buminya dari dua pemasok yaitu Pertamina dan PGN. Setiap pemasok gas bumi menggunakan sistem distribusi pipa saluran untuk memasok gas bumi ke pembangkit listrik Perseroan.

Terdapat juga tangki penyimpanan solar dengan kapasitas masing-masing 2.000 ton, yang dirancang untuk menyediakan volume yang cukup untuk mendukung operasi pembangkit listrik apabila terjadi kekurangan pasokan gas bumi. Area lahan tangki terletak sekitar 8 meter dari fasilitas distribusi terdekat.

Bahan bakar solar tersedia dan dibeli oleh Perseroan berdasarkan harga pasar. Bahan bakar tersebut dipindahkan ke pembangkit listrik Perseroan dengan truk tangki dan dibongkar melalui empat *unloading bays* ke tangki penyimpanan. Volume bahan bakar solar setara 4.000.000 liter biasanya disimpan dalam dua tangki dan akan memungkinkan operasi terus-menerus dari dua turbin Frame 6B *combined cycle* selama sekitar 3,5 hari.

Sebagai tambahan dari air yang dijernihkan, air yang diolah, air yang dapat diminum dan air demineral dari tempat pengolahan air Perseroan, terdapat layanan pipa induk saluran air umum dengan diameter 150 mm yang disediakan oleh pengelola Kawasan Industri Jababeka yang menyediakan, sebagai cadangan, air industri ke tangki air yang memasok air apabila terjadi kebakaran.

Suku cadang disimpan dalam empat gudang yang terletak di dalam kompleks pembangkit listrik. Bagian-bagian yang penting, seperti cadangan *nozzle* dan wadah turbin untuk perbaikan turbin gas, disimpan di gudang tersebut berdasarkan rekomendasi pabrik.

Sistem kontrol

Kontrol dan pengawasan keseluruhan atas dua blok unit pembangkit GE Frame 6B dilakukan oleh sistem kontrol terdistribusi (*distributed control system* atau DCS) dalam gedung administrasi kontrol I, yang mengintegrasikan kontrol atas enam turbin gas GE Frame 6B, dua turbin uap, enam HRSG, sistem pengolahan air dan sistem distribusi pada pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas milik Perseroan. Demikian pula dengan pengontrolan dua turbin gas GE Frame 9E dan dua HRSG dan turbin uap tersambung oleh sistem kontrol distribusi kontrol dan pengawasan DCS lainnya, yang dikontrol dari gedung administrasi kontrol II. Sedangkan unit ketiga turbin gas GE Frame 9E juga memiliki sistem kontrol di dalam gedung ini. Fasilitas pengawasan disediakan untuk memungkinkan pengawasan silang atas operasi dari ruang kontrol di gedung administrasi kontrol lainnya. Turbin gas GE Frame 9E keempat pada pembangkit berbahan bakar gas kedua milik Perseroan juga memiliki sistem kontrol tersendiri, yang dioperasikan dari kabinet kontrol lokal dilengkapi dengan peralatan koneksi pengawasan dan kontrol jarak jauh di masa depan.

Sistem kontrol juga dibangun untuk menerima data distribusi untuk mengawasi status jaringannya. Sistem distribusi dikontrol dari ruangan kontrol terpisah. Tempat pengolahan air memiliki sistem kontrol lokal dan stasiun kerja operator yang dihubungkan dengan DCS. Terdapat stasiun kerja operator DCS dan bagian teknik, baik untuk unit pembangkit listrik maupun sistem distribusi.

DCS dirancang dan dikonfigurasi untuk melindungi perlengkapan melalui sistem diagnosa, redundansi dan *hot stand-by.* Keandalan dicapai dengan menggunakan sistem perangkat berat dan lunak yang paten yang teruji dan terbukti. Konsol kontrol terhubung dengan perekam kejadian berurutan, yang akan mencetak kondisi alarm dan menyediakan informasi untuk melakukan diagnosa atas penyebab setiap kegagalan.

Sejarah operasi

Tabel berikut menyediakan ringkasan operasi secara historis untuk pembangkit listrik Perseroan, termasuk daya listrik yang dihasilkan, konsumsi bahan bakar, *net plant heat rate,* faktor kapasitasdan ketersediaan:

Tahun	*Net Generation* (MWh)	Konsumsi Bahan Bakar (MMBtu)	*Net Plant Heat Rate* (Btu/ kWh-HHV)	Faktor Kapasitas Bersih (%)[1]	Ketersediaan (%)[2]
2010[3]	3.106.925	31.034.837	9.989	66,6	91,5
2011	3.945.468	33.234.698	8.424[4]	72,2	95,3
2012	4.411.982	36.258.893	8.218	76,9	97,5
2013	4.546.315	37.529.932	8.255	82,3	95,4
2014	4.827.960	39.580.944	8.198	87,4	96,1
2015	4.772.244	39.478.362	8.274	86,4	93,8

Catatan:
(1) Faktor kapasitas neto adalah rasio atas total kWh generasi pembangkit listrik Perseroan pada suatu periode tertentu terhadap total kWh generasi maksimum yang memungkinkan, yang berdasarkan 409 MW dari 2008 sampai dengan 26 Desember 2009, 518 MW dari 27 Desember 2009 sampai dengan 21 Maret 2011 dan 646 MW dari 21 Maret 2011 sampai seterusnya (109 MW dari 755 MW sejak tanggal 6 Juni 2012 diperhitungkan sebagai kapasitas siaga).
(2) Faktor ketersediaan operasi dihitung dengan cara sebagai berikut: jam yang tersedia/jam periode unit dimana jam yang tersedia adalah jam periode dikurangi (jam pemadaman terjadwal ditambah jam pemadaman paksa).
(3) *Net plant heat rate* yang lebih tinggi dan faktor ketersediaan bersih yang lebih rendah di tahun 2010 disebabkan oleh pemberhentian turbin uap yang terkait turbin gas GE Frame 6B untuk pemeliharaan periodik lima tahunan pada kuartal pertama tahun 2010, dimana pada saat itu turbin gas GE Frame 6B yang terkait beroperasi dengan mode siklus sederhana, dan turbin gas GE Frame 9E lainnya masih beroperasi dengan mode siklus sederhana.
(4) Unit pembangkit termasuk enam turbin gas GE Frame 6B beroperasi dengan mode *combined cycle* dan dua turbin gas GE Frame 9E beroperasi dengan mode siklus sederhana sampai dengan 21 Maret 2011, dimana setelah itu turbin gas mulai beroperasi dengan mode *combined cycle*.

Tabel berikut menyajikan data tertentu terkait kegiatan operasi Perseroan, dibandingkan dengan acuan yang ditetapkan oleh IEEE, untuk tahun-tahun berikut:

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kehilangan dalam jaringan distribusi (%)	0,71	0,57	0,69	0,57	0,58	0,62
SAIDI[1] (jam/pelanggan/tahun)	0,29	0,21	0,36	0,11	0,20	0,11
SAIFI[2] (frekuensi/pelanggan/tahun)	0,43	0,61	0,55	0,16	0,25	0,18
Acuan SAIDI[3] (jam/pelanggan/tahun)	2,13	2,38	2,10	1,92	1,92	1,92
Acuan SAIFI[3] (frekuensi/pelanggan/tahun)	1,17	1,16	1,08	1,08	1,07	1,07

Catatan::
(1) "SAIDI," atau *System Average Interruption Duration Index*, dihitung dengan menjumlahkan durasi gangguan seluruh pelanggan, dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani.
(2) "SAIFI," atau *System Average Interruption Frequency Index*, dihitung dengan menjumlahkan seluruh gangguan pada pelanggan, dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani.
(3) Nilai median dari acuan IEEE tahun 2014 diambil dari Standar IEEE 1366-2003/2012.

Manajemen, operasi dan perawatan

Manajemen. Unit pembangkit listrik dikendalikan operasionalnya oleh direktur teknis yang bekerja dengan manajer umum stasiun pembangkit (*station manager*) dan proyek, manajer pembangkit (*station manager*), manajer operasional, manajer pemeliharaan, asisten manajer dan para insinyur yang bekerja sesuai *shift*. Insinyur-insinyur tersebut bertanggung jawab atas keselamatan dan operasi pembangkit listrik, dan memikul tanggung jawab penuh selama jam kerja normal.

Organisasi Operasi dan Pemeliharaan. Pembangkit listrik dan jaringan distribusi dioperasikan dan dipelihara oleh karyawan Perseroan sendiri dan tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga. Perseroan mempekerjakan berbagai tim secara bergantian untuk tujuan penanganan operasi dan pemeliharaan pembangkit selama tujuh hari dalam satu minggu, dua puluh empat jam setiap harinya. Selama jam kerja normal dan lembur, pemeliharaan unit pembangkit dilakukan oleh insinyur dan teknisi yang terlatih. Diluar jam kerja normal dan lembur, "sistem *call out*" berjalan dimana staf yang diperlukan akan datang untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan, dan staf yang memadai untuk operasional rutin dan kegiatan pemeliharaan selalu ditempatkan. Manajemen menjadwalkan pemadaman untuk pemeliharaan yang diperlukan dan inspeksi khusus menurut rekomendasi dari pemasok peralatan berdasarkan jam operasi mesin.

Departemen pemeliharaan bertanggung jawab untuk pemeliharaan yang tepat waktu, aman dan efisien atas pembangkit listrik dan peralatannya, termasuk seluruh perangkat lunak (*software*) teknologi informasi dan perangkat keras (*hardware*) di pembangkit listrik yang diperlukan untuk perbaikan atau perawatan yang aman dan efektif atas bagian dari pembangkit atau peralatan lain untuk mencegah terjadinya atau terulangnya kesalahan. Tugas-tugas tersebut dikategorikan dalam pemeliharaan berjadwal/rutin atau preventif yang berguna untuk mengurangi risiko kegagalan pembangkit atau pemeliharaan korektif yang meliputi perbaikan atas suatukerusakan yang diperlukan untuk menjaga tetap beroperasinya pembangkit listrik.

Prosedur Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan. Pembangkit listrik menggunakan sistem pengendalian berbasis komputer yang sudah ada untuk mengolah dan menganalisis data operasi. Sebagai tambahan, pembangkit listrik menggunakan sistem manajemen pemeliharaan berbasis komputer untuk mengelola peralatan dan aktivitas seperti data pemeliharaan, aktivitas pengadaan, tingkat persediaan, kontrol persediaan, pembelian dan pemeliharaan.

Perseroan memiliki insinyur instrumentasi yang terlatih khusus di lokasi pembangkit yang bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi menyeluruh atas sistem perlindungan pembangkit. Jasa inspeksi pihak ketiga digunakan untuk melakukan inspeksi turbin gas, turbin uap dan HRSG.

Program pemeliharaan prediktif meliputi *infrared thermography testing* pada peralatan listrik termasuk trafo, *switchgear* dan kabel, serta *thermography testing* tambahan dilakukan pada HRSG. Seluruh *thermograpgy testing* dilakukan setiap setengah tahun sekali.

Pembangkit listrik juga dilengkapi *workshop* peralatan pemeliharaan dan perbaikan termasuk suku cadang untuk tujuan pemeliharaan peralatan lapangan dan kebutuhan perbaikan.

Dalam perjanjian terkait perbaikan dan perawatan untuk turbin gas GE Frame 6B dan GE Frame 9E, GE menyediakan komponen dan jasa perbaikan dan inspeksi kepada Perseroan.

Pemeliharaan berjadwal berdasarkan rekomendasi *supplier* dan jam kerja mesin atau peralatan. Turbin gas menjalani inspeksi ruang pembakaran rutin (*combustion inspections* atau "CI"), inspeksi jalur gas panas (*hot gas path inspections* atau "HGPI") dan inspeksi besar (*major inspections* atau "MI") yang dijalankan sesuai siklus sekitar setiap interval 12.000 jam dan sesuai rekomendasi pabrik. CI rutin memerlukan pemadaman sekitar tujuh hari, HGPI rutin memerlukan pemadaman sekitar 14 hari dan MI rutin memerlukan waktu sekitar enam minggu. Turbin uap menjalani inspeksi besar pada setiap interval sekitar lima tahun dan pemadaman berlangsung sekitar enam minggu. Pada bulan Januari 2009, turbin gas GE Frame 6B mengalami kerusakan generator pada saat dihidupkansetelah periode standar pemadaman saat liburan dan memerlukan perbaikan. Karenanya, turbin gas tersebut tidak dapat digunakan selama tujuh setengah bulan dan mulai beroperasi kembali tanggal 15 Agustus 2009. Perseroan memiliki asuransi yang menutupi kerugian dan kewajiban yang timbul dari kegagalan mekanis tersebut. Perseroan memperoleh sertifikasi ISO9001:1994 pada tahun 2000, yang dinaikkan menjadi ISO9001:2000 pada tahun 2004, dan menjadi ISO9001:2008 pada bulan November 2009, yang peninjauan pembaharuan mengenai sistem dan prosedur pembangkit dilakukan terus menerus. Prosedur dan perencanaan kualitas menjalani audit eksternal rutin dengan interval setiap enam bulan, dimana pembaharuan sertifikasi formal untuk masa berlakunya dilakukan setiap tiga tahun. Sertifikat yang saat ini dimiliki berlaku sampai dengan 14 September 2018. Perseroan memperoleh sertifikasi ISO14001:2004 pada bulan Oktober

2014, yang berlaku sampai dengan 23 Oktober 2017, dan Perseroan memperoleh OHSAS18001:2007 pada bulan November 2014, yang berlaku sampai dengan 10 November 2017. Permasalahan kualitas ditangani setiap hari dan dibahas di setiap rapat manajemen bulanan.

Ringkasan Jadwal Pemeliharaan

	Interval	Lama Penghentian
Inspeksi pembakaran	Kumulatif 12.000 jam atas jam operasi (rekomendasi oleh GE)	7 hari
Inspeksi jalur gas panas	Kumulatif 24.000 jam atas jam operasi (rekomendasi oleh GE)	14 hari
Inspeksi besar	Kumulatif 48.000 jam atas jam operasi (rekomendasi oleh GE)	6 minggu
Turbin uap	Kumulatif 50.000 jam atas jam operasi (rekomendasi oleh OEM)	6 minggu

Kebakaran, keselamatan dan keamanan

Pembangkit listrik memiliki tim khusus anti kebakaran dan keselamatan dimana personel kebakaran dan keselamatan yang terlatih wajib melapor kepada insiyur keselamatan dan pengawas keselamatan. Petugas keselamatan adalah tenaga pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi, sedangkan insinyur serta pengawas keselamatan melapor langsung kepada direktur teknis dan mengadakan pertemuan setiap bulan. Audit peralatan yang teratur dan sistem izin kerja rutin diterapkan. Sistem *lock-out* untuk perbaikan peralatan listrik menggunakan label telah dijalankan. Pembangkit dilengkapi dengan peralatan pemadaman kebakaran dari pemasok peralatan yang terkemuka, yang terpasang untuk memenuhi standar internasional.

9.7. Pasokan Gas Bumi

Gas bumi merupakan bahan bakar utama yang digunakan Perseroan untuk menghasilkan tenaga listrik. Perseroan saat ini memperoleh pasokan gas bumi dari dua pemasok yaitu Pertamina dan PGN. Pertamina, yang per 31 Desember 2015 memasok sekitar 51,0% dari konsumsi gas sehari-hari Perseroan, merupakan entitas anak dari PT Pertamina (Persero), perusahaan minyak dan gas milik negara yang bergerak dalam berbagai kegiatan seperti eksplorasi, produksi, proses, pemasaran, distribusi dan perdagangan produk minyak dan gas, merupakan pemasok utama gas bumi yang diperlukan oleh pembangkit listrik Perseroan. Perjanjian Gas bumi Pertamina akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 (yang merupakan perpanjangan selama enam bulan dari tanggal berakhirnya perjanjian yang sebenarnya, sesuai dengan yang disetujui dalam Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Pertamina), atau saat total gas bumi yang ditentukan oleh kontrak sebesar 394.113 MMSCF telah dipasok, mana yang lebih dulu tercapai. Perseroan saat ini dalam proses negosiasi untuk perpanjangan Perjanjian Gas Bumi Pertamina sampai dengan 31 Desember 2018. Namun, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil melakukan hal tersebut. Per 31 Desember 2015, jumlah gas bumi yang sudah digunakan oleh Perseroan sesuai dengan Perjanjian Gas Bumi Pertamina adalah sekitar 327.693 MMSCF, dan sisa yang masih harus dipasok adalah sekitar 66.420 MMSCF. Perjanjian gas bumi dengan Pertamina menentukan pembelian gas bumi tahunan minimum sejak tahun 2007 sebesar 16.507 MMSCF, yang turun menjadi 16.414 MMSCF pada tahun 2015, tahun terakhir sesuai Perjanjian Gas Bumi Pertamina tersebut, dengan basis skema "*take-or-pay*". Perjanjian Gas Bumi Pertamina mewajibkan Perseroan untuk menjaminkan kewajiban Perseroan melalui *standby letter of credit* yang diterbitkan oleh Citibank dalam Dolar AS untuk jangka waktu satu tahun, yang dapat diperpanjang setiap tahun selama periode 20 tahun, yang jumlahnya harus merupakan jumlah pengiriman gas harian dikalikan dengan 2 kali 31 hari dan dikalikan dengan harga yang ditetapkan dalam perjanjian. Tidak terdapat penalti atas kelebihan penggunaan. Sesuai perjanjian gas bumi dengan Pertamina, Perseroan membeli gas bumi saat ini dengan harga sekitar USD4,37 per MMBTU untuk penggunaan kurang dari atau sama dengan 21.772,8 MMBTU untuk gas bumi yang digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik untuk PLN dan USD6,73 per MMBTU untuk penggunaan lebih dari 21.772,8 MMBTU untuk gas bumi yang digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik untuk pelanggan kawasan industri, yang naik 3,0% setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut. Pertamina telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri ESDM untuk mengubah struktur harga ganda menjadi struktur satu harga dimana Pertamina menjual gas bumi kepada Perseroan dengan harga yang sama, yang dapat menyebabkan kenaikan efektif pada jumlah biaya gas bumi yang dibayar Perseroan.

PGN, perusahaan penyalur gas milik negara, per 31 Desember 2015 memasok sekitar 46,5% dari total konsumsi gas sehari-hari Perseroan. Pada tanggal 20 Mei 2013, Perseroan menandatangani perjanjian jual beli antara Perseroan dengan PGN, tertanggal 28 November 2007 dan terakhir kali diubah pada tanggal 30 Juni 2015 ("Perjanjian Gas Bumi PGN"). Perubahan tersebut menggantikan perjanjian awal dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Maret 2020. Perubahan perjanjian tersebut meningkatkan volume pasokan dari 45,0 menjadi 54,0 BBTU gas per hari menjadi 47,5 menjadi 57,0 BBTU gas per hari. Perjanjian awal menentukan bahwa PGN harus menjual, dan Perseroan harus membeli, gas pada harga sama dengan USD5,50 per MMBTU sejak 30 November 2009; yang seterusnya telah diubah menjadi USD4,30 per MMBTU ditambah Rp750 per meter kubik, sesuai kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga. Menurut formula ini, harga yang sesuai adalah sekitar USD9,10 per MMBTU. Namun, perubahan tersebut juga menentukan bahwa PGN harus menjual, dan Perseroan harus membeli gas pada harga saat ini sebesar USD7,56 per MMBTU ditambah dengan Rp750 per meter kubik, yang tunduk kepada kenaikan berdasarkan kebijakan Pemerintah. Perjanjian Gas Bumi PGN, sebagaimana diubah, menentukan jumlah maksimum dan minimum gas yang harus dibeli oleh Perseroan. Tiap bulannya, Perseroan harus membeli sekurang-kurangnya jumlah minimum gas yang telah ditentukan. Apabila, pada bulan tertentu, Perseroan membeli gas lebih dari jumlah maksimum yang berlaku, harga per MMBTU naik sebesar 250,0% sesuai dengan jumlah kelebihan gas yang dibeli. Perjanjian Gas Bumi PGN, sebagaimana diubah, mewajibkan Perseroan untuk mengamankan kewajibannya melalui *standby letter of credit* yang diterbitkan oleh Bank Standard Chartered, Cabang Indonesia, dengan jumlah sebesar USD28,6 juta dan Rp81,7 miliar, jumlah mana harus disesuaikan untuk mencerminkan setiap perubahan jumlah gas yang dipasok atau harga gas yang berlaku.

Sebelum tahun 2016, Perseroan juga memperoleh pasokan gas bumi dari Rabana, perusahaan distribusi dan perdagangan gas yang menerima alokasi tetap gas bumi sebesar 4,95 MMSCF per hari dari Pertamina yang dipasok kepada Perseroan sesuai perjanjian jual beli gas tertanggal 19 Januari 2005 dan telah berakhir tanggal 31 Desember 2015. Perjanjian ini mengatur pengiriman sebesar 18.068 MMSCF selama periode kontrak. Harga pembelian sesuai dengan kontrak pembelian meningkat 3,0% setiap tahun dan harga tersebut menjadi sebesar USD9,1 per MMBTU di akhir periode kontrak. Pasokan gas Perseroan dari Rabana mewakili kurang dari 4,0% dari total pasokan gas Perseroan di akhir periode kontrak, dan hal ini merupakan alasan utama Perseroan memilih untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Rabana setelah tahun 2015. Perseroan mampu memperoleh pasokan gas bumi yang cukup dari Pertamina dan PGN untuk menutup jumlah pasokan gas dari Rabana sebelum tahun 2016, namun Perseroan masih dapat membeli gas dari Rabana dengan basis non-kontrak apabila diperlukan.

Dengan pasokan sekitar 46,5 sampai 62,0 MMSCF per hari dari Pertamina, dan sekitar 47,5 sampai 57,0 MMSCF per hari dari PGN, sesuai kontrak, Perseroan saat ini berhak atas pasokan gas bumi sekitar 94,0 sampai 119,0 MMSCF per hari. Total penggunaan pasokan gas bumi dari kedua pembangkit listrik Perseroan pada tahun 2015 adalah sekitar 101 sampai 114 MMSCF per hari.

Harga gas bumi di Indonesia telah dan akan terus diatur oleh kebijakan Pemerintah. Pada umumnya, ketika kebijakan berubah, Perseroan dan Pertamina, PGN dan Rabana harus menyetujui perubahan harga kontrak, dan biasanya Pertamina, PGN dan Rabana akan menerbitkan surat resmi untuk mengubah harga kontrak yang berlaku sebelumnya. Perseroan kemudian akan melanjutkan dengan menerapkan perubahan tarif listrik yang berlaku kepada pelanggan, namun tetap tunduk kepada peraturan pemerintah terkait tarif listrik. Sebelumnya, Perseroan boleh untuk meneruskan kenaikan harga gas kepada pelanggan. Pertamina telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri ESDM untuk mengubah struktur harga ganda dimana Pertamina menjual gas bumi kepada Perseroan dengan harga yang berbeda sebesar USD4,37/MMBTU sampai dengan USD6,73/MMBTU untuk gas bumi yang digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik masing-masing kepada PLN dan pelanggan kawasan industri, menjadi struktur satu harga dimana Pertamina menjual gas bumi kepada Perseroan dengan harga yang sama. Apabila struktur satu harga tersebut disetujui oleh Menteri ESDM dan mengakibatkan kenaikan pada jumlah biaya gas bumi yang dibayar oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggan, sebagaimana diperbolehkan dalam kontrak dan peraturan Pemerintah terkait tarif listrik.

Antara Agustus dan September 2006, Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan gas bumi yang cukup untuk memenuhi permintaan listrik pelanggan sehubungan ketidakmampuan Pertamina untuk menjamin pengadaan gas yang cukup dan memasok sesuai jumlah yang ditetapkan dalam kontrak

dengan pelanggannya. Perseroan telah mengatasi sebagian dari permasalahan ini, dengan pengoperasian turbin gas menggunakan bahan bakar solar, yang lebih mahal dibandingkan dengan gas bumi. Selain itu, Perseroan juga mengadakan kontrak pasokan gas bumi tambahan dari PGN.

Gas bumi yang dipasok oleh Pertamina dikirim dari stasiun gas Pertamina di Cilamaya dan Cicauh ke pos kompresi Tegal Gede milik Pertamina, yang terletak sekitar 2 km dari pembangkit listrik Perseroan. Gas bumi kemudian dikirim ke stasiun penerimaan gas bumi di dalam kompleks pembangkit listrik melalui sebuah pipa saluran berdiameter 18 inci. Stasiun penerimaan gas bukan properti milik Perseroan dan dioperasikan secara independen oleh GPS. Perseroan saat ini sudah menyelesaikan pembangunan fasilitas transportasi baru untuk pasokan gas ke pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua milik Perseroan melalui perjanjian dengan Pertamina.

Gas bumi yang dipasok oleh PGN digunakan untuk turbin gas GE Frame 9E dan dikirim melalui jaringan distribusi PGN yang menghubungkan ladang gas bumi Pertamina dan Conoco Philips di Sumatera dan ladang gas bumi tambahan di Jawa Barat. Saluran pipa pasokan dengan diameter 16 inci menyalurkan gas kepada tiga kompresor gas yang berada di kompleks pembangkit listrik Perseroan, yang kemudian memompa gas sesuai tekanan yang diperlukan sebelum mengirimkannya ke unit GE Frame 9E.

9.8. Pasokan Air

Air untuk pembangkit listrik Perseroan dipasok dari Kanal Tarum Barat yang juga memasok air ke kota Jakarta. Total kebutuhan air Perseroan berjumlah hampir 600.000 meter kubik per bulan. Perseroan memiliki izin dari Kementerian Pekerjaan Umum yang berlaku sampai dengan 23 Agustus 2016, yang mengizinkan pengambilan air permukaan sejumlah 600.000 meter kubik per bulan untuk pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas milik Perseroan di Cikarang, dan izin kedua dari Kementerian Pekerjaan Umum yang berlaku sampai 22 Januari 2020 untuk pengambilan 136 liter per detik (atau dengan rata-rata sebesar 352.512 meter kubik per bulan) untuk digunakan di pembangkit listrik berbahan bakar batubara milik Perseroan di Babelan. Perseroan juga telah mengadakan Perjanjian Serapan Air (*Water Uptake Agreement*) dengan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, perusahaan milik negara, tertanggal 12 September 2007, yang kemudian mengalami perubahan, dimana jumlah maksimum air yang dipasok kepada Perseroan adalah 600.000 meter kubik per bulan dengan harga Rp141,69 per meter kubik. Perjanjian Serapan Air ini diperpanjang sejak 1 September 2012 dan berlaku sampai dengan 1 September 2017.

9.9. Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara

Tinjauan umum

Perseroan saat ini sedang membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara untuk melengkapi pembangkit listrik berbahan bakar gas yang ada dan untuk mendiversifikasi sumber bahan bakar sehubungan dengan ekspansi basis pelanggan Perseroan. Perseroan yakin bahwa saat ini Perseroan memiliki tingkat permintaan listrik yang tepat dengan mulai membangun pembangkit listrik dengan menggunakan batubara sebagai bahan bakar, yang relatif tidak mahal dan tersedia serta dapat dijangkau oleh Perseroan. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara sedang dalam pembangunan di atas lahan dengan luas sekitar 72 ha di Babelan, Bekasi, Indonesia, yang berjarak sekitar 20 km sebelah timur Jakarta. Perseroan yakin bahwa lahan ini cukup luas untuk memungkinkan Perseroan melakukan

ekspansi lebih lanjut di masa depan apabila terdapat permintaan yang cukup untuk mendukung ekspansi tersebut. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara akan terdiri dari dua turbin, yang masing-masing mampu menghasilkan kapasitas pembangkit terpasang sekitar 140 MW, yang mewakili total kapasitas pembangkit terpasang sekitar 280 MW.

Perseroan memperkirakan keseluruhan biaya untuk pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara tersebut akan mencapai USD475,1 juta, yang mana sejumlah USD335,1 juta telah dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2015. Jumlah ini termasuk biaya pembangunan langsung seperti tenaga kerja langsung, bahan-bahan dan biaya peralatan, dan juga beban-beban lainnya seperti desain, pengembangan, manajemen proyek dan beban terkait perizinan dan komisi. Sebagai tambahan, Perseroan juga menanggung berbagai biaya langsung maupun tidak langsung yang tidak terkait biaya rekayasa, pengadaan dan biaya konstruksi, termasuk sarana penyediaan air, saluran pembuangan, penyambungan layanan gas bumi dan penyambungan layanan listrik. Perseroan berencana untuk membiayai kebutuhan modalnya terkait pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara melalui arus kas dari operasi, dan sebagian dari hasil penerbitan *Senior Notes* 2019 oleh Entitas Anak, Listrindo Capital B.V., pada bulan Februari 2012.

Timeline dan rekam jejak utama proyek

Perseroan telah mengadakan kontrak untuk pasokan dan pemasangan seluruh peralatan utama untuk konstruksi awal, dan pekerjaan sesuai kontrak telah dimulai dan berjalan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mencapai beberapa target dalam pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara ini yaitu telah selesainya pekerjaan pondasi dan permukaan. Peralatan utama, seperti *boiler*, kondensor pendingin udara, turbin uap dan generator, serta struktur baja utama, telah diantar ke lokasi. Pemasangan *boiler* pertama dan kedua sedang berjalan. Kedua turbin uap dan generator sudah terpasang di atas pondasinya serta pemasangan peralatan penunjang dan pemipaan sedang berjalan. Pemasangan kondensor pendingin udara, *conveyor belt* batubara, tempat pengolahan limbah air dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sedang berjalan. Pekerjaan teknik sudah hampir selesai, dan hampir seluruh kontrak yang direncanakan untuk penyelesaian pembangkit listrik berbahan bakar batubara sudah dilakukan. Dua unit boiler telah dilakukan pengujian air secara sukses masing-masing pada bulan Agustus dan Oktober 2015, dan komisioning dan pengoperasian dua unit tersebut dijadwalkan untuk selesai pada semester kedua tahun 2016, *boiler* pertama pada kuartal ketiga dan *boiler* kedua pada kuartal keempat.

Tabel di bawah ini menyajikan indikatif *timeline* proyek untuk pembangunan dan komisioning fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar batubara Perseroan. Kemajuan aktual yang dicapai dalam pembangunan fasilitas ini dapat berbeda dari *timeline* yang telah ditentukan di bawah ini, dan konstruksi pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubaramungkin tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal atau anggaran.

Rekam jejak utama	Jadwal dimulainya	Jadwal penyelesaian	Status sampai dengan 31 Desember 2015
Fase persiapan (investigasi tanah, identifikasi lokasi, perencanaan, rekayasa dasar, persetujuan lingkungan)	Juni 2011	Desember 2012	Selesai
Rekayasa, tender, dan pengadaan	Februari 2012	Desember 2015	Selesai
Desain, manufaktur peralatan dan pengiriman ke lokasi	Oktober 2012	Maret 2016	Sesuai jadwal
Perbaikan kondisi tanah/impor tanah	Desember 2012	Desember 2014	Selesai
Pekerjaan sipil dan pembangungan	Mei 2013	Juli 2016	Sesuai jadwal
Instalasi peralatan	Juli 2014	Juli 2016	Sesuai jadwal
Pengujian, komisioning dan operasi (*boiler* pertama)	Agustus 2015	Kuartal ketiga 2016	Sesuai jadwal
Pengujian, komisioning dan operasi (*boiler* kedua)	Agustus 2015	Kuartal keempat 2016	Sesuai jadwal

Pengelolaan rencana pembangunan secara mandiri

Perseroan tidak menggunakan kontraktor EPC untuk mengelola (atau memberikan tanggung jawab tertentu untuk) pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara ini, melainkan, mengelola sendiri pembangunan yang melibatkan berbagai pihak dengan keahlian teknik, pengadaan material dan konstruksi untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara dengan bantuan konsultan teknik pihak

ketiga, AF-Consult yang memiliki hubungan kerja yang baik dengan Perseroan. Perseroan yakin bahwa cara ini lebih hemat biaya dan Perseroan memiliki fleksibilitas lebih untuk menentukan perkembangan pembangkit listrik Perseroan dan memilih peralatan yang dinilai lebih tepat bagi pembangkit listrik tersebut. Sebagai tambahan, Perseroan memiliki anggota manajemen dengan pengalaman sebelumnya pada operasi pembangkit listrik berbahan bakar batubara di perusahaan lain.

Lokasi pembangunan

Pembangkit listrik berbahan bakar batubara milik Perseroan sedang dibangun pada lokasi dengan jarak sekitar 30 km barat laut dari pembangkit listrik gas yang sudah ada saat ini, di atas lahan dengan luas sekitar 72 ha di Babelan, Bekasi, yang berjarak hanya 20 km sebelah timur Jakarta. Pada tanggal 21 Maret 2011, 12 Desember 2011 dan 31 Agustus 2012, Perseroan mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati Bekasi sehubungan dengan lokasi ini dan Perseroan telah membeli lahan yang diperlukan dari pemilik lahan setempat. Lokasi ini terletak di samping kanal Cikarang Barat Laut ("CBL"), sekitar delapan km dari pembuangan kanal ke Laut Jawa, dan akan memungkinkan untuk transportasi tongkang batubara. Kanal tersebut memiliki lebar sekitar 60 meter, dan kedalaman sekitar 3,6 meter, yang apabila dikelola dengan pengerukan, akan memungkinkan tongkang dengan kapasitass mencapai 1.500 ton. Selain Izin Lokasi, Perseroan juga sudah mendapatkan izin prinsip untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Juli 2011 dan memperoleh Rekomendasi AMDAL dan Persetujuan AMDAL dari Bupati Bekasi masing-masing pada tanggal 18 April 2013 dan 20 Januari 2014. Perseroan telah memperoleh seluruh izin lingkungan yang relevan dari Bupati Bekasi.

Selain lahan yang digunakan untuk pemasangan peralatan utama yang permanen terkait pembangkit listrik berbahan bakar batubara, lahan tambahan disediakan, antara lain, untuk peralatan sementara, bahan-bahan, parkir untuk karyawan dan kendaraan konstruksi, yang semuanya mengacu kepada kebutuhan lahan sesuai permintaan kontraktor.

Lokasi tersebut, ketika selesai, akan mencakup *unloading dock*, *conveying belt* sistem penerimaan dan penyampaian, area penyimpanan batubara luar ruangan, *boiler* dan sistem pembakaran, turbin uap dan kondensor, sistem gas buang, sistem penanganan abu, sistem peralatan listrik dan peralatan tambahan terkait fasilitas yang ada seperti gedung dan administrasi, gudang dan bengkel.

Sistem dan peralatan mekanis

Pembangkit listrik berbahan bakar batubara tersebut akan terdiri dari dua turbin uap, yang masing-masing mampu menghasilkan kapasitas pembangkit terpasang sekitar 140 MW, yang mewakili total kapasitas pembangkit terpasang sekitar 280 MW. Namun, kapasitas dari sistem dan fasilitas umum untuk pembangkit listrik dirancang untuk kapasitas pembangkit terpasang sampai dengan 420 MW untuk memungkinkan penambahan unit sebesar 140 MW di masa depan. Sistem penanganan dan penyimpanan batubara utama akan mampu untuk memasok lima unit, dimana tersedia lahan di atas lokasi seluas 72 ha. Dua unit turbin gas berupa tipe kondensasi konvensional dengan ekstraksi uap yang diperlukan untuk proses pengambilan pada pembangkit listrik. Uap bertekanan tinggi akan dialirkan melalui turbin uap yang disambung dengan generator untuk menghasilkan listrik. Pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar batubara mirip dengan pembangkit listrik berbahan bakar gas dalam hal penggunaan turbin uap untuk menghasilkan tenaga listrik, tetapi berbeda dalam hal penggunaan batubara sebagai bahan bakar utama. Perseroan mempekerjakan karyawan dengan keahlian yang relevan dalam penanganan batubara untuk mengatasi perbedaan dalam pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Pembangkit listrik berbahan bakar batubara akan menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. *Boiler* akan menggunakan teknologi *Circulating Fluidized Bed* atau CFB, yang terdiri dari saluran pengaliran bahan bakar, ruang pembakaran dengan sistem CFB *grate nozzle*, siklon resirkulasi, sistem abu reklamasi bawah dan *combustion air fans*. Melalui penggunaan teknologi CGB, fasilitas pembangkit berbahan bakar batubara diharapkan dapat menggunakan berbagai jenis batubara dan mencapai tingkat emisi polutan yang lebih rendah. Dalam proses pembakaran lapisan mengambang (*fluidized bed combustion*), butiran batubara dan kapur disuntikkan ke dalam tungku pembakaran dan dijaga dalam posisi mengambang dalam aliran udara yang mengalir ke atas yang masuk ke bagian bawah boiler

melalui penyemprot pendistribusian udara. Partikel-partikel kemudian dikumpulkan oleh separator solid dan dialirkan kembali ke tungku. Sirkulasi partikel-partikel menghasilkan pemindahan panas ke dinding tungku yang efisien dan waktu yang lebih lama untuk penggunaan karbon dan kapur sehingga pembakaran dapat dilakukan pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan proses pembakaran tradisional. Dikarenakan temperatur pembakaran yang lebih rendah, *nitrous oxide* yang dihasilkan berkurang secara signifikan. Sistem suntikan amonia sederhana dapat ditambahkan jika diperlukan untuk lebih lanjut mengurangi emisi ke tingkat yang sangat rendah secara keseluruhan. Teknologi CFB membantu mengurangi keseluruhan emisi Perseroan dan dampaknya terhadap iklim.

Heat Rate pembangkit listrik ini diharapkan akan berada pada kisaran 2.730 kcal/kWh (10.831 btu/kWh) dengan nilai kalor batubara sebesar 4.300 kcal/kg. Sistem penerimaan dan penanganan bahan bakar akan meliputi *unloading dock* dengan dua *grab-type ship unloaders* dan tempat penyimpanan dengan dua *travelling bucket, stacker-reclaimer system* dan *redundant pair belt conveyor* dengan kapasitas masing-masing sebesar 600 ton per jam. Area penyimpanan akan berada di lahan di luar ruangan dan batubara akan dipindahkan ke *feeding bins* dalam bangunan tungku melalui sistem *conveyor* batubara yang ditutupi dengan kanopi tahan cuaca untuk mencegah tersebarnya debu ke lingkungan. Batubara pada awalnya akan dikeringkan dari tempat batubara dengan dua *stackers-reclaimers* dan akan dipindahkan lebih lanjut ke sepasang alat penghancur dengan kapasitas masing-masing sebesar 400 ton per jam. Batubara akan dihancurkan menjadi berukuran kurang dari 10 milimeter untuk persiapan pembakaran sebelum dibawa ke silo *boiler*. Masing-masing *boiler* memiliki silo penyangga dengan total volume sebesar 2.600 meter kubik, dan dapat dioperasikan selama 24 jam per hari secara penuh. Sistem penghancur juga akan mencakup sistem penyaringan untuk mengumpulkan debu dari penghancuran dan mengirim debu kembali ke *feeding system* batubara dari tungku.

Pada beban puncak, pembangkit listrik ini diperkirakan dapat membakar sekitar 4.000 ton batubara per hari, yang merupakan dua unit pada operasi maksimum. Perseroan berharap untuk menjaga pasokan batubara yang cukup untuk konsumsi selama tiga bulan sebagai kontinjensi mengingat kondisi perairan laut pada wilayah tersebut tidak mendukung untuk transportasi tongkang batubara sepanjang tahun. Tempat penyimpanan batubara akan menampung sekitar 400.000 meter kubik, dan wilayah untuk perluasan telah diamankan di dekatnya. Konsumsi batubara tahunan diperkirakan mencapai 1.350.000 ton untuk dua *boiler* dan 2.018.000 ton untuk tiga *boiler*.

Sistem penanganan abu akan meliputi sistem penampungan abu didasar, *fall chamber reclaim system,* sistem penangkapan abu *electrostatic precipitator,* silo abu terbang (*fly ash)* dan *conveyors*.

Abu dalam cerobong gas akan dipisahkan dalam *fall chamber* di belakang *cyclones* sirkulasi ulang dan dari *electrostatic precipitator*. Abu akan dikumpulkan ke pemancar pneumatik yang akan memindahkan abu lebih jauh ke silo abu. Abu dasar dari alas akan dikeluarkan dari alas dengan sekrup yang didinginkan air dan diantarkan ke silo abu. Abu di silo akan dipindahkan ke area penyimpanan dengan *conveyors* atau truk. Abu akan dikondisikan sebelum dipindahkan ke area penyimpanan untuk mencegah debu saat pembuangan.

Pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara ini akan dilengkapi dengan generator tegangan sebesar 15 kV dan transmisi tegangan utama sebesar 150 kV. Pasokan sebesar 150 kV akan dihubungkan dengan sistem 150 kV yang sudah ada, dimana pasokan listrik cadangan akan dipakai untuk menghidupkan pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Pasokan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar batubara akan disinkronisasi dengan listrik dari pembangkit listrik tenaga gas *combined cycle* pada tingkat 150 kV dan pasokannya akan didistribusikan ke sistem distribusi Perseroan yang sudah ada untuk memasok pelanggan.

Saluran transmisi untuk pembangkit listrik tenaga batubara Perseroan menggunakan cara yang tepat sesuai dengan perjanjian dengan otoritas sungai. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, beberapa bagian atas saluran telah selesai, dan seluruh panjang atas saluran tersebut diharapkan selesai pada Juni 2016. Perseroan berencana untuk menangani pemeliharaan saluran tersebut secara internal, berdasarkan pengalaman Perseroan dalam memelihara saluran 150 kV sepanjang 4 km. Perseroan saat ini sedang memilih kontraktor khusus sehingga Perseroan dapat melakukan inspeksi tahunan atas isolator dan konduktor saluran transmisi.

Kebutuhan Penunjang

Pasokan air. Perkiraan kebutuhan air di pembangkit listrik berbahan bakar batubara setelah penyelesaian adalah sekitar 260.000 meter kubik per bulan. Perseroan akan mendapatkan air ini dari kanal yang berjarak kurang dari dua km dari lokasi, dan Perseroan telah memperoleh izin dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pengambilan air dengan jumlah sampai 352.152 meter kubik per bulan.

Pembuangan limbah air. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara akan memiliki sistem pengolahan limbah air, dimana limbah air yang sudah diolah akan dibuang ke kanal CBL. Kualitas limbah air akan dijaga agar memenuhi peraturan terkait limbah air yang berlaku di Indonesia. Untuk menampung jumlah limbah air yang bertambah dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara, Perseroan perlu untuk mendapatkan izin pembuangan limbah air yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Bekasi tiga bulan setelah pembangkit mulai berjalan dengan cara menyampaikan hasil dari analisis limbah air untuk menegaskan bahwa Perseroan memenuhi standar peraturan yang ada.

Pasokan batubara. Batubara akan dipasok dari Kalimantan Selatan. Batubara dari Kalimantan akan dipindahkan dengan kapal ke pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan kemudian dipindahkan ke tongkang untuk dikirim ke pembangkit listrik berbahan bakar batubara melalui kanal CBL. Perseroan berharap untuk mendapatkan pasokan antara satu juta dan satu setengah ton batubara setiap tahunnya untuk pembangkit berkapasitas 280 MW, dan telah menandatangani perjanjian pasokan dengan PT Antang Gunung Meratus selama lima tahun untuk pasokan batubara sebanyak 1.200.000 metrik ton batubara di tahun pertama pengiriman batubara (dengan opsi toleransi pasokan sebesar 10%) dan minimum 720.000 metrik ton di tahun-tahun berikutnya.

Sistem Bahan Bakar LFO/Gas. Bahan bakar *Light Fuel Oil* ("LFO") atau gas bumi akan digunakan untuk menghidupkan pembakar dari *boiler* dan menghidupkan generator solar. Bahan bakar LFO akan dimuat dan dibongkar ke tangki penyimpanan.

Berdasarkan jadwal Perseroan, Perseroan berharap untuk dapat melaksanakan kontrak terkait keperluan penunjang *off-site* di atas pada bulan Juni 2016.

Lingkungan dan Peraturan

Dalam Undang-Undang No. 32 dan Peraturan 27/2012, Perseroan wajib memperoleh izin lingkungan dan persetujuan atas AMDAL untuk penyelesaian konstruksi pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Pada tanggal 18 Juli 2011, Perseroan memperoleh izin prinsip untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara di wilayah Babelan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan terpadu di Propinsi Jawa Barat. Perseroan mendapatkan Rekomendasi AMDAL dan Persetujuan AMDAL untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara di wilayah Babelan dari Bupati Bekasi masing-masing pada 18 April 2013 dan 20 Januari 2014. Perseroan telah memperoleh semua izin lingkungan yang relevan untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

9.10. Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

Departemen pemasaran, yang diawasi oleh manajer pemasaran, berfungsi sebagai titik fokus untuk menggaet pelanggan potensial dan melayani yang sudah ada terkait dengan penyediaan listrik. Kontrak diadakan dalam bentuk perjanjian penyediaan kapasitas listrik dengan pemilik kawasan industri dan perjanjian pembelian listrik dengan penghuni kawasan industri. Perjanjian model standar digunakan dalam menyusun kontrak. Pelanggan Perseroan biasanya akan memberikan notifikasi permohonan enam bulan sampai dengan satu tahun sebelum aktivasi koneksi.

Seluruh permintaan untuk tenaga listrik dari pelanggan terkait koneksi baru, kenaikan atau penurunan kapasitas, pemutusan dan penghentian diterima oleh departemen pemasaran dan diteruskan kepada departemen distribusi dan unit penunjang teknis untuk menyiapkan skema rancangan pasokan listrik kepada pelanggan. Setelah pengembalian proposal untuk koneksi baru kepada departemen pemasaran, perjanjian pembelian listrik disiapkan untuk ditandatangani kedua belah pihak. Bersamaan dengan ini, departemen keuangan dan akuntansi diminta untuk menagih pembayaran untuk tagihan koneksi baru, dan penagihannya diawasi oleh departemen pemasaran. Ketika pembayaran telah dilakukan, departemen

pemasaran menerbitkan instruksi lanjutan departemen distribusi, yang kemudian melakukan finalisasi atas rancangan teknis dan memerintahkan kontraktor untuk mengerjakannya. Selama pembangunan dan pemasangan koneksi baru, staf pemasaran mengawasi pekerjaan dan mengkoordinasi seluruh proses dan permasalahan lainnya dengan pelanggan untuk memastikan tercapainya kepuasan pelanggan.

Keluhan pelanggan dan permintaan layanan ditangani melalui database departemen pemasaran, yaitu Sistem Informasi Data Pelanggan ("SIDP"). Selama jam kerja normal, keluhan teknis diterima oleh departemen pemasaran dan dimasukkan ke dalam SIDP, dan departemen distribusi ditugaskan untuk menangani keluhan tersebut. Setelah jam kerja normal, telepon dijawab langsung oleh staf distribusi bergantian, yang kemudian memasukkan rincian keluhan ke dalam SIDP untuk mengatasi permasalahan terkait.

Keluhan dan permasalahan lain terkait pasokan listrik ke PLN ditangani dengan cara serupa.

9.11. Persaingan

Perseroan bergerak dalam penyediaan dan distribusi listrik di Indonesia, dan merupakan satu-satunya penyedia listrik swasta yang memasok listrik kepada pelanggan yang berada di lima dari tujuh kawasan industri yang berdekatan di wilayah Cikarang. Perseroan menyediakan listrik kepada sekitar 95% penghuni di kawasan-kawasan industri tersebut pada tahun 2014 dan sekitar 96% pada tahun 2015, memasok sekitar 88% dari total konsumsi listrik penghuni-penghuni tersebut pada tahun 2014 dan 88% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.

Dalam Peraturan Pelaksanaan UU Ketenagalistrikan yang Lama, Menteri ESDM dapat memberikan izin kepada suatu perusahaan dalam kawasan industri untuk menghasilkan listrik khusus untuk digunakan sendiri jika hal tersebut lebih ekonomis dibandingkan dengan membayar harga listrik yang dijual oleh pemegang IUKU terintegrasi di wilayah tersebut. Dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, hanya satu entitas bisnis yang dapat melakukan distribusi listrik, penjualan listrik dan bisnis pembangkitan listrik terintegrasi untuk digunakan publik dalam suatu wilayah bisnis,dan wilayah bisnis tersebut akan ditentukan oleh Menteri ESDM. Pemegang lisensi listrik dapat membeli listrik atau menyewa jaringan listrik untuk memenuhi permintaan listrik pada wilayah bisnisnya. Peraturan ESDM 28/2012 diterbitkan pada tanggal 27 November 2012, dan diubah dengan Peraturan ESDM 7/2016 pada tanggal 10 Maret 2016. Peraturan ESDM 28/2012 dan Peraturan ESDM 7/2016, dimana peraturan tersebut mengatur lebih lanjut mengenai prosedur permohonan penetapan suatu wilayah bisnis dan memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Listrik untuk bertindak mewakili Menteri ESDM untuk memberikan satu wilayah bisnis kepada lebih dari satu pemegang lisensi listrik apabila (i) wilayah tersebut belum terlayani oleh pemegang lisensi listrik yang sudah ada di wilayah bisnis tersebut; (ii) pemegang lisensi listrik yang sudah ada tidak mampu memasok listrik atau membangun jaringan distribusi yang memenuhi standar keandalan dan kualitas yang diperlukan; atau (iii) pemegang lisensi listrik yang sudah ada melepaskan seluruh atau sebagian wilayah bisnisnya kepada Menteri ESDM. Apabila Perseroan dinilai tidak mampu untuk menyediakan listrik atau jaringan distribusi di wilayah bisnis Perseroan dengan standar keandalan dan kualitas yang diperlukan, Direktorat Jenderal Listrik, yang bertindak sebagai wakil dari Menteri ESDM dapat menyerahkan wilayah bisnis Perseroan kepada pemegang lisensi listrik lainnya, dan oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menghadapi persaingan di masa depan di wilayah bisnis Perseroan, termasuk dari PLN dan pihak swasta lainnya. Sesuai dengan hal tersebut, walaupun UU Ketenagalistrikan mencerminkan prinsip umum bahwa hanya ada satu entitas bisnis yang akan memiliki izin, dalam satu wilayah bisnis, untuk menjalankan bisnis pembangkit listrik terintegrasi untuk digunakan publik, Menteri ESDM memiliki kewenangan mendasar untuk mengubah lingkup persaingan Perseroan atau bisnis Perseroan di masa depan.

Sebelum dimulainya operasi Perseroan pada tahun 1993, penghuni di kawasan industri di wilayah Cikarang diberikan alokasi jatah pasokan listrik yang tersedia yang dihasilkan oleh PLN. Sebagai tambahan atas kekurangan listrik, penghuni kawasan industri pada saat itu mengalami sejumlah insiden berupa gangguan dan ketidakstabilan pasokan listrik, yang kemudian menyebabkan berkurangnya produktivitas, kinerja yang lebih rendah, dan mempercepat keusangan peralatan produksi di pabrik mereka. Penghuni kawasan industri yang menerima alokasi awal atas pasokan listrik dari PLN sebelum tahun 1993 dapat terus membeli listrik dari PLN, dan banyak dari penghuni tersebut, dengan tujuan diversifikasi pasokan, terus mempertahankan koneksinya ke jaringan listrik Jawa-Bali dengan PLN.

Selama periode tahun 2002 sampai 2005, Perseroan mengalami penurunan tingkat pertumbuhan penjualan listrik karena sebagian pelanggan memutuskan untuk mengambil keuntungan dari subsidi bahan bakar solar yang tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan membangun sumber pasokan listrik internal milik sendiri yang menggunakan bahan bakar solar. Walaupun Pemerintah telah menghapus subsidi bahan bakar solar pada pertengahan tahun 2005 dan sebagian besar pelanggan yang telah menghasilkan sebagian kebutuhan listrik mereka secara internal telah kembali menggunakan listrik dari Perseroan untuk seluruh kebutuhan listriknya, apabila Pemerintah kembali memperkenalkan subsidi bahan bakar solar atau sejenisnya di masa depan, hal tersebut dapat mendorong pelanggan Perseroan untuk membangun sumber pasokan listriknya sendiri.

Pada tahun 2006, PT Bekasi Power ("Bekasi Power"), entitas anak dari PT Jababeka Tbk. mengajukan permohonan IUKU terintegrasi kepada pemerintah daerah Bekasi untuk memasok listrik yang akan digunakan oleh publik yang berada dalam wilayah kawasan industri yang pada akhirnya ditetapkan untuk wilayah industri PT Gerbang Teknologi Cikarang, yang berada di luar kawasan industri Jababeka (salah satu kawasan industri dalam wilayah bisnis Perseroan). Pada 7 Juni 2010, Menteri ESDM, melalui Keputusan Menteri No. 283-12/20/600.3/2010, memberikan klarifikasi atas wilayah bisnis Perseroan dan Bekasi Power, dan menyatakan bahwa Bekasi Power tidak akan diperbolehkan untuk memasok listrik kepada pelanggan yang terletak di luar wilayah bisnisnya.

9.12. Permasalahan Lingkungan

Identifikasi dan manajemen atas potensi dari dampak Perseroan terhadap lingkungan dan iklim adalah salah satu prioritas kunci Perseroan. Perseroan memelihara budaya yang mana elemen penting dari kegiatan kerja sehari-hari karyawan Perseroan adalah untuk meminimalisir dampak Perseroan terhadap lingkungan dan iklim. Sistem manajemen lingkungan Perseroan telah tersertifikasi berdasarkan standar ISO14001 yang terkemuka secara internasional. Perseroan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan tersebut dua kali setiap tahunnya, dengan pemeriksaan internal yang diikuti dengan peninjauan kembali oleh manajemen dan dengan *surveillance audit* eksternal yang dijalankan oleh Lloyd's Register. Kebijakan Lingkungan, Kesehatan & Keselamatan Perseroan menyimpulkan mengenai komitmen aktif dari Perseroan untuk memonitor secara terus-menerus, meninjau kembali dan meningkatkan pelaksanaan lingkungan, peran yang efektif, komunikasi dan kerja sama Perseroan dan target yang dapat diperhitungkan sehubungan dengan masalah lingkungan, pelatihan karyawan, analisis peristiwa dan pencegahan, kepatuhan atas semua peraturan pemerintah dan partisipasi dan konsultasi dari semua karyawan.

Operasi Perseroan tunduk kepada berbagai undang-undang lingkungan terkait polusi air, udara, dan suara dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Perseroan telah memperoleh semua perizinan dan lisensi yang diperlukan untuk pembangunan dan operasi atas pembangkit listrik yang ada, pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang sedang dibangun, dan fasilitas distribusi Perseroan. Walaupun Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mematuhi semua hal material yang terkait dengan undang-undang lingkungan, beberapa risiko atas beban dan kewajiban lingkungan melekat dengan operasi Perseroan, dan beban serta kewajiban lingkungan tersebut dapat terjadi di masa depan sehubungan dengan hal ini. Kepatuhan pada undang-undang dan peraturan lingkungan juga dapat menyebabkan tertundanya ekspansi dan pengembangan atas stasiun pembangkit serta sistem transmisi dan distribusi Perseroan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, perusahaan-perusahaan dalam sektor yang disebutkan yang telah memperoleh lisensi bisnis diwajibkan untuk mematuhi provisi atas peraturan tersebut dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal efektif atas Undang-undang No. 23 dan mengajukan dokumen-dokumen tertentu seperi AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) terkait dampak kegiatan usahanya. Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mematuhi AMDAL dan masih sesuai dengan pengajuan Peeseroan atas Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

Sehubungan dengan Undang-Undang No. 32 dan Peraturan 27/2012, setiap perusahaan yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan AMDAL harus memperoleh izin lingkungan yang mengizinkan perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan tertentu terkait kegiatan usaha yang mempengaruhi lingkungan. Izin lingkungan tersebut akan mengintegrasi semua perizinan yang sudah ada terkait pengelolaan lingkungan

yang diterbitkan oleh kementerian, gubernur, atau bupati/walikota di Indonesia (contohnya, diantara lain, lisensi untuk mengelola limbah berbahaya, lisensi untuk membuang limbah ke laut, lisensi untuk membuang limbah ke sumber air), dan integrasi atas lisensi-lisensi ini harus dilengkapi dalam jangka waktu setahun sejak berlakunya Undang-Undang No. 32. Namun, setiap persetujuan AMDAL yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan 27/2012 dianggap sebagai izin lingkungan. Dengan demikian, AMDAL atas pembangkit listrik pertama milik Perseroan masih akan berlaku dan dianggap sebagai izin lingkungan. Pada bulan Juni 2012, Perseroan memasang turbin gas GE Frame 9E ketiga dengan peralatan penunjang lainnya yang dibeli terpisah, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang menjadi 755 MW, yaitu level kapasitas saat ini. Perseroan menggunakan turbin gas GE Frame 9E ketiga sebagai unit cadangan yang hanya dapat dioperasikan pada saat turbin gas yang ada menjalani perawatan atau mengalami pemadaman dan, oleh karena itu AMDAL Perseroan untuk pembangkit listrik pertama Perseroan tidak perlu diubah selama turbin gas GE Frame 9E terus menerus memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut: (i) dibangun dan dipasang sesuai rancangan awalnya pada lokasi pembangkit listrik pertama Perseroan (tidak ada perubahan *layout*); (ii) tidak ada penambahan fasilitas penunjang, pengunaan bahan bakar gas atau penggunaan air; (iii) digunakan sebagai cadangan, keadaan darurat, atau sebagai unit penambah daya listrik untuk mendukung pembangkit listrik pertama; dan (iv) tidak ada penambahan produksi tenaga listrik yang disalurkan dari batas maksimum pembangkitan yang diperbolehkan (rata-rata 540,89 MW dan maksimum 664 MW).

Perseroan memperoleh Rekomendasi AMDAL dan Persetujuan AMDAL masing-masing pada tanggal 18 April 2013 dan 20 Januari 2014. Penilaian AMDAL atas pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua milik Perseroan di kawasan industri MM-2100, Kabupaten Cikarang Barat disetujui pada tanggal 7 Oktober 2014. Perseroan telah memperoleh semua perizinan lingkungan yang relevan untuk masing-masing dari pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua dan pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang dimiliki. Selain itu, apabila Perseroan memutuskan untuk menambah kapasitas lebih lanjut atas pembangkit listrik pertamanya atau lalai memenuhi kondisi-kondisi yang ditentukan, AMDAL yang sudah dimiliki harus diperbaharui dan disetujui oleh otoritas Pemerintah yang berwenang.

Dalam Peraturan 27/2012, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan praktek pengelolaan lingkungan dan memberikan jaminan untuk perbaikan fungsi lingkungan. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat menyebabkan pengenaan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis sampai pencabutan izin lingkungan. Sebagai tambahan, sesuai dengan Undang-Undang No. 32, Perseroan juga diwajibkan untuk (i) mempertahankan standar kualitas tertentu untuk air, air laut, udara dan polusi; dan (ii) memperoleh lisensi untuk mengelola limbah berbahaya dan beracun apabila Perseroan mengelola limbah tersebut sendiri. Apabila Perseroan melanggar kewajiban tersebut, Perseroan akan diwajibkan untuk membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan, perbaikan atas kondisi polusi yang disebabkannya atau dikenakan sanksi pidana.

X. PERATURAN DALAM INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

10.1. UU Ketenagalistrikan

Pada tanggal 23 September 2009, UU Ketenagalistrikan mulai berlaku. UU Ketenagalistrikan mencabut dan mengganti ketentuan dalam Undang-Undang No. 15. Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang No. 15 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan UU Ketenagalistrikan. Peraturan 14/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan 23/2014, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Ketenagalistrikan, mencabut dan mengganti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 ("Peraturan 10/1989"), yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 15. Pada tanggal 27 November 2012, Menteri ESDM juga menerbitkan Peraturan ESDM 28/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan ESDM 7/2016 pada tanggal 10 Maret 2016.

Kerangka industri

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 dan peraturan pelaksananya, usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh PLN sebagai PKUK yang eksklusif untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Selain itu, koperasi dan badan usaha lain diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk (i) menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau (ii) dalam kondisi terbatas dan dengan persetujuan dari Pemerintah pusat, membantu PLN dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014, penyediaan tenaga listrik di Indonesia sudah tidak dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh PLN sebagai PKUK. Sebaliknya, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. UU Ketenagalistrikan juga memperbolehkan badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam industri pembangkitan tenaga listrik. Namun demikan, PLN, sebagai badan usaha milik negara, diberi hak prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Apabila PLN menolak tawaran untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam satu wilayah usaha tertentu atau tidak dapat memberikan pasokan yang mencukupi, Pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, dapat menawarkan hak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi.

Usaha ketenagalistrikan

UU Ketenagalistrikan membagi usaha ketenagalistrikan ke dalam dua sektor utama, yaitu usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik dibagi terdriri atas usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik. Usaha penunjang tenaga listrik juga dibagi lebih lanjut menjadi usaha jasa penunjang tenaga listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik.

Perizinan usaha ketenagalistrikan

Berdasarkan Undang-Undang No. 15, izin usaha ketenagalistrikan diterbitkan dalam bentuk: (i) IUKU; (ii) Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri atau IUKS; atau (iii) PKUK. Namun, berdasarkan UU Ketenagalistrikan, PKUK menjadi tidak dikenal, dan izin usaha ketenagalistrikan akan diterbitkan dalam bentuk: (i) IUPTL bagi pihak yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik

untuk kepentingan umum, atau (ii) Izin Operasi atau IO bagi pihak yang melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, PLN dianggap memiliki IUPTL. IUPTL dapat diterbitkan untuk periode sampai dengan 30 tahun, dan dapat dilakukan perpanjangan.

Berdasarkan Peraturan ESDM 35/2013, IUKU yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan ESDM 35/2013 tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya. Apabila masa berlaku IUKU telah habis, pemegang IUKU harus mengajukan permohonan izin usaha ketenagalistrikan yang baru, yaitu IUPTL.

Lingkup perizinan

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, IUPTL meliputi kegiatan usaha sebagai berikut: (i) pembangkitan tenaga listrik; (ii) transmisi tenaga listrik; (iii) distribusi tenaga listrik; dan/atau (iv) penjualan tenaga listrik. IUPTL dapat diterbitkan secara terpisah untuk setiap jenis usaha, dan UU Ketenagalistrikan memperbolehkan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terintegrasi oleh satu badan usaha yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Kewajiban pemegang izin

Sesuai dengan UU Ketenagalistrikan, pemegang IUPTL diwajibkan untuk (i) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku secara terus menerus; (ii) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; (iii) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; (iv) mengutamakan produk dan potensi dalam negeri; dan (v) menyampaikan laporan usaha penyediaan tenaga listrik kepada penerbit izin sesuai kewenangannya. Sesuai dengan Peraturan 14/2012, Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota menentukan standar mutu dan keandalan sesuai kewenangannya. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.

Wilayah usaha

UU Ketenagalistrikan tetap mempertahankan konsep wilayah usaha, yaitu wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha yang telah memiliki IUPTL dapat melakukan kegiatan usahanya. UU Ketenagalistrikan juga menegaskan prinsip dasar bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Pembatasan ini juga berlaku untuk badan usaha yang hanya meliputi distribusi atau tenaga listrik untuk kepentingan umum. Peraturan ESDM 28/2012 dan Peraturan ESDM 7/2016 mengatur lebih lanjut tata cara permohonan wilayah usaha dan memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk menetapkan satu wilayah usaha atas nama Menteri ESDM dalam hal (i) wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang IUPTL di wilayah usaha yang sudah ada; (ii) pemegang wilayah usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik; atau (iii) pemegang wilayah usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh wilayah usahanya kepada Menteri ESDM. Apabila Perseroan dianggap tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri ESDM dapat mengalihkan wilayah usaha kepada pemegang IUPTL lain, dan oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa Perseroan ke depannya tidak akan menghadapi kompetisi di dalam wilayah usaha Perseroan, termasuk dari PLN dan pelaku sektor swasta lainnya.

Wewenang pemberi izin

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, IUPTL dapat diberikan oleh bupati atau walikota, gubernur atau Pemerintah pusat berdasarkan skema pengaturan sebagai berikut:

- Untuk (i) badan usaha yang wilayah usahanya hanya berada dalam satu kabupaten atau kota; atau (ii) badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang IUPTL yang izinnya diberikan oleh bupati atau walikota, IUPTL akan diterbitkan oleh bupati atau walikota.

- Untuk (i) badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten atau kota; atau (ii) badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang IUPTL yang izinnya diberikan oleh gubernur, IUPTL akan diterbitkan oleh gubernur.

- Untuk (i) badan usaha yang wilayah usahanya lintas propinsi; (ii) badan usaha milik negara; atau (iii) badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang IUPTL yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah pusat, IUPTL akan diterbitkan oleh Pemerintah pusat, khususnya Menteri ESDM. Berdasarkan Peraturan ESDM 35/2014, Menteri ESDM telah mendelegasikan kewenangan pemberian IUPTL kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tata cara untuk menyampaikan permohonan izin/persetujuan dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan tidak terpengaruhi oleh Peraturan ESDM 35/2014. Permohonan untuk IUPTL akan terus diatur oleh tata cara dan dokumen yang ditetapkan dalam Peraturan ESDM 35/2013.

Meskipun wilayah usaha Perseroan berada dalam satu kabupaten, Perseroan menjual tenaga listrik kepada PLN, yang merupakan pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang No. 15 dan selama periode peralihan ke UU Ketenagalistrikan, Perseroan telah berkoordinasi dengan Pemerintah pusat terkait seluruh perubahan atas IUKU Perseroan. Namun, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan terus mampu berurusan dengan Pemerintah pusat dibandingkan Bupati Bekasi.

Ketentuan peralihan

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, seluruh IUKU dan IUKS yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang No. 15 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, dengan ketentuan bahwa izin-izin tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Sebagai pemegang IUKU yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang No. 15, hak Perseroan dilindungi dalam ketentuan peralihan UU Ketenagalistrikan, termasuk hak atas wilayah usaha. Lebih lanjut, ketentuan Undang-Undang No.30 dan peraturan pelaksanaannya yang diberlakukan kepada pemegang IUPTL juga diberlakukan kepada Perseroan sebagai pemegang IUKU. Meskipun peraturan pelaksanaan UU Ketenagalistrikan telah diterbitkan, terdapat ketidakjelasan bagaimana proses penyesuaian akan dilaksanakan dan dampak, jika ada, dari penyesuaian tersebut terhadap pemegang IUKU dan IUKS yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Struktur tarif

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, Pemerintah pusat mempertahankan kewenangan untuk menetapkan pedoman tarif tenaga listrik. Namun, setiap tingkat pemerintahan, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (dalam hal Pemerintah pusat) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (dalam hal pemerintah daerah), memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen sesuai dengan kewenangannya. UU Ketenagalistrikan dengan jelas mempertimbangkan bahwa tarif tenaga listrik untuk konsumen dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha. Berdasarkan Peraturan 14/2012, pemegang IUPTL akan mengajukan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk dapat menetapkan tarif listrik. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif untuk penjualan tenaga listrik kepada konsumen publik akan diatur oleh peraturan menteri, peraturan gubernur atau keputusan bupati/walikota. Sampai dengan peraturan atau keputusan tersebut untuk mengatur tarif listrik lebih lanjut diterbitkan, bagaimana pelaksanaan kebijakan tarif baru sesuai UU Ketenagalistrikan atau bagimana pelaksanaan tersebut akan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi atau prospek Perseroan belum dapat ditentukan.

Pada tanggal 7 Oktober 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi baru yang mencakup, antara lain, penurunan tarif listrik dan harga gas. Paket Kebijakan Ekonomi meliputi penurunan tarif listrik untuk industri menengah yang menggunakan daya di atas 200kVA dan industri besar yang menggunakan daya di atas 30.000kVA, potongan harga sampai dengan 30% untuk pemakaian listrik selama jam-jam malam yang melebihi pemakaian listrik bulanan pelanggan, dan penundaan pembayaran tagihan selama satu bulan bagi industri padat karya tertentu atau pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan. Paket Kebijakan Ekonomi telah diterapkan dan Perseroan belum melihat dampak yang signifikan terhadap usaha Perseroan dan tidak mengharapkan terkena dampak apapun mengingat kondisi dimana potongan harga berlaku ditetapkan sangat terbatas dan tidak berlaku untuk mayoritas pelanggan Perseroan.

Rezim perizinan yang saat ini berlaku bagi Perseroan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 dan Peraturan 10/1989, secara prinsip, Menteri ESDM mengatur pemberian izin usaha ketenagalistrikan. Sampai dengan bulan April 2005, otoritas yang memberikan IUKU kepada badan usaha swasta di Indonesia berstatus penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dikuasakan oleh Menteri ESDM kepada BKPM. Pada tahun 2005, wewenang BKPM untuk menerbitkan IUKU dicabut dan gubernur dan bupati/walikota diberikan wewenang terbatas untuk mengeluarkan IUKU dan IUKS, tergantung pada lokasi dan spesifikasi usaha ketenagalistrikan. Namun, IUKU terintegrasi (seperti Perseroan) untuk wilayah usaha yang terhubung dengan jaringan transmisi nasional tetap berada dalam wewenang eksklusif Menteri ESDM. Selanjutnya, Peraturan 10/1989 dan Peraturan Menteri ESDM No. 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk Lintas Propinsi atau yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional juga menetapkan bahwa wilayah usaha pemegang IUKU ditentukan oleh Menteri ESDM.

Menurut Undang-Undang No. 15 dan Peraturan 10/1989, Menteri ESDM dapat mengeluarkan IUKU untuk pembangkitan listrik, transmisi tenaga listrik atau distribusi tenaga listrik. Dalam hal pemegang IUKU melakukan kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang terintegrasi dengan distribusi tenaga listrik, Menteri ESDM berhak menetapkan wilayah usaha dimana pemegang IUKU yang menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat melakukan kegiatan usahanya, dan pemegang IUKU terintegrasi tersebut wajib menjamin ketersediaan tenaga listrik secara terus menerus di wilayah usaha yang telah ditentukan. Walaupun pemegang IUKU terintegrasi seperti Perseroan memiliki hak untuk menyediakan tenaga listrik bagi pelanggan di wilayah usaha mereka sebagaimana telah ditetapkan, badan usaha lain mungkin diberikan izin untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam wilayah usaha yang sama apabila pemegang IUKU terintegrasi saat ini tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan keandalan yang baik di wilayah usahanya tersebut. Selain itu, perusahaan-perusahaan dalam satu wilayah usaha dapat menyelenggarakan pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri selama memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Pemegang IUKU terintegrasi dengan wilayah usaha yang telah ditentukan wajib membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk disahkan oleh Menteri ESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Pemegang IUKU tersebut wajib melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sebagai tambahan, pemegang IUKU terintegrasi wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan operasionalnya setiap tiga bulan kepada Menteri ESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kelalaian dalam mematuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan IUKU. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban tersebut dalam seluruh aspek material.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 dan Peraturan 10/1989, IUKU dapat diberikan untuk jangka waktu sampai dengan 30 tahun. Dalam hal terjadi perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik atau wilayah usaha pemegang IUKU, IUKU wajib diperbaharui. Sehubungan dengan penyelesaian rencana ekspansi kapasitas tahap pertama di bulan Juli 2006, yang menambah kapasitas pembangkit terpasang pembangkit tenaga listrik Perseroan dari 300 MW menjadi 409 MW, Kementerian ESDM memberikan IUKU baru untuk jangka waktu 30 tahun sejak tanggal 11 Desember 2006 untuk 474 MW, yang merupakan kapasitas pembangkit (kapasitas pembangkit berdasarkan spesifikasi teknis) untuk pembangkit tenaga listrik, dimana lebih tinggi daripada kapasitas pembangkit terpasang yang telah disesuaikan dengan kondisi di lokasi beroperasinya pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 20 September 2010, Perseroan telah menerima persetujuan untuk mengubah IUKU yang dimilikinya seiring bertambahnya kapasitas pembangkit menjadi 600 MW. Dengan diselesaikannya rencana penambahan kapasitas tahap tiga di bulan Maret 2011, pada tanggal 24 Mei 2011, Perseroan menyampaikan kepada Menteri ESDM surat permohonan permintaan persetujuan perubahan IUKU untuk mencerminkan kapasitas pembangkit sebesar 728 MW. Pada tanggal 8 November 2011, Bupati Bekasi mengeluarkan keputusan yang menyetujui IUKU untuk mencerminkan kapasitas pembangkit sebesar 728 MW. Di bulan Juni 2012, turbin gas GE Frame 9E ketiga dipasang untuk menghasilkan tenaga listrik sebagai unit cadangan yang meningkatkan kapasitas pembangkit terpasang menjadi 755 MW. Pada tanggal 18 Oktober 2012, amandemen terhadap IUKU diterbitkan oleh Bupati Bekasi untuk mencerminkan kapasitas pembangkit sebesar 854 MW. Perubahan izin terkait penambahan tersebut berlaku selama tiga puluh tahun dari sejak tanggal penerbitan, dan dapat diperpanjang dengan menyampaikan permohonan tertulis dalam waktu 60

hari sebelum tanggal berakhirnya. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 2016, Perseroan mendapatkan IUPTL untuk pembangkit listrik kedua berbahan bakar gas Perseroan dengan kapasitas 126 MW, yang berlaku untuk 30 tahun dan dapat juga diperpanjang.

UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa IUKU yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang No. 15 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Namun, dalam jangka waktu paling lama dua tahun setelah penerbitan UU Ketenagalistrikan, pemegang IUKU dan IUKS akan menyesuaikan IUKU dan IUKS yang dimilikinya dengan ketentuan dalam UU Ketenagalistrikan. Meskipun Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014, yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Ketenagalistrikan, telah diterbitkan, kedua peraturan tersebut tidak dilengkapi tata cara penyesuaian untuk IUKU dan IUKS yang telah diterbitkan. Berdasarkan Peraturan ESDM 35/2013, IUKU yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan ESDM 35/2013 tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya. Pada saat berakhirnya IUKU tersebut, pemegang IUKU wajib menyampaikan permohonan izin usaha ketenagalistrikan baru untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum, yaitu IUPTL. Namun, tata cara untuk menyesuaikan IUKU dan IUKS yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tetap tidak jelas dan sampai peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang mengatur tata cara tersebut diterbitkan, terdapat ketidakjelasan bagaimana permohonan untuk mengubah IUKU di masa mendatang akan diproses. Perseroan akan terus mengikuti persyaratan-persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang No. 15 dalam memproses perubahan IUKU milik Perseroan selama persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UU Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanaannya.

Usaha ketenagalistrikan terintegrasi

Undang-Undang No. 15 dan peraturan pelaksanaannya mengatur bahwa IUKU untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang terintegrasi dengan usaha distribusi tenaga listrik hanya dapat dikeluarkan apabila wilayah usaha dimana perusahaan beroperasi belum dilayani oleh pemegang IUKU terintegrasi lain, atau apabila pemegang IUKU terintegrasi yang sudah ada belum mampu menyediakan tenaga listrik dengan keandalan yang baik dalam wilayah usaha tersebut. Lebih lanjut, peraturan-peraturan ini mewajibkan pemegang IUKU untuk pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik melakukan kerjasama dengan pemegang IUKU terintegrasi. UU Ketenagalistrikan, Peraturan 14/2012, Peraturan 23/2014, Peraturan ESDM 28/2012, Peraturan ESDM 7/2016, dan Peraturan ESDM 1/2015 juga mewajibkan persyaratan dan kondisi yang sama untuk usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Peraturan ESDM 28/2012 juga menetapkan bahwa satu wilayah usaha dapat dilayani oleh lebih dari satu pemegang IUPTL dalam hal pemegang IUPTL yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik atau pemegang IUPTL yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh wilayah usaha kepada Pemerintah. Berdasarkan Peraturan ESDM 1/2015, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik suatu wilayah usaha, pemegang IUPTL dapat membeli tenaga listrik yang dihasilkan oleh pemegang IUPTL lain. Dalam kasus tersebut, harga pembelian tenaga listrik akan ditentukan sesuai dengan harga patokan yang ditetapkan oleh instansi yang menerbitkan IUPTL yang dimiliki oleh pembeli tenaga listrik. Dalam hal tidak terdapat harga patokan, pemegang IUPTL dapat melakukan negosiasi harga tenaga listrik dan meminta persetujuan dari instansi yang menerbitkan IUPTL yang dimiliki pembeli tenaga listrik.

Penjualan tenaga listrik kepada PLN

PLN, sebagai badan usaha milik negara dengan hak prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dapat membeli tenaga listrik dari pemegang IUKU dengan persetujuan dari Menteri ESDM terkait syarat-syarat jual beli, termasuk penetapan harga. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 dan Peraturan 10/1989, PLN pada umumnya diwajibkan untuk melakukan pembelian tenaga listrik dari pemegang IUKU melalui proses lelang yang kompetitif. Akan tetapi, kewajiban tersebut dikecualikan untuk pembelian tenaga listrik dari pemegang IUKU terintegrasi seperti Perseroan, yang dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung antara PLN dan pemegang IUKU terintegrasi, dengan ketentuan bahwa harga final dan syarat-syarat jual beli lainnya wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM. Berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, PLN dianggap pemegang IUPTL, dan jual beli tenaga listrik di antara pemegang IUPTL (yang juga berlaku untuk penjualan tenaga listrik antara Perseroan dan PLN) dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung antar pihak dan harus mendapat persetujuan dari instansi yang menerbitkan IUPTL yang memiliki wilayah

usaha sebagai pembeli tenaga listrik. Untuk penjualan tenaga listrik yang melibatkan PLN, persetujuan akan diberikan oleh Menteri ESDM. Berdasarkan Peraturan ESDM 1/2015, persetujuan instansi yang menerbitkan IUPTL yang dimiliki pembeli tenaga listrik tidak diperlukan dalam hal jual beli dilaksanakan berdasarkan harga patokan jual beli yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Pada tanggal 13 Januari 2015, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan No. 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung ("Peraturan ESDM 03/2015") menetapkan harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik dari PLTG dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ("PLTMG"). Dengan mengacu pada harga patokan tertinggi berdasarkan Peraturan ESDM 03/2015, harga pembelian tenaga listrik dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Untuk daerah tertentu, PLN dapat melakukan pembelian tenaga listrik dengan harga melebihi harga patokan tertinggi berdasarkan Peraturan ESDM 03/2015. Dalam hal tersebut, harga listrik didasarkan pada harga perkiraan sendiri dari PLN dan membutuhkan persetujuan Menteri ESDM. Harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik dari PLTG/PLTMG adalah sebagai berikut:

Kapasitas Unit Neto (MW)	40-60		100
Harga (cent USD/kWh)	8,64		7,31
Asumsi:			
Availability Factor (AF)		85%	
Masa kontrak		20 tahun	
Heat Rate (BTU/kWh)	9.083		8.000
Harga gas (USD/MMBTU)		6,00	

Dengan ketentuan:
- jika berfungsi sebagai *peaking* unit, maka perhitungan harga memperhitungkan *availability;*
- untuk *Heat Rate* PLTMG dihitung berdasarkan data *Heat Rate* pabrikan; dan
- harga gas dilakukan dengan prinsip *passthrough*.

Pembangkitan listrik yang untuk kepentingan sendiri

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, badan usaha dapat mengajukan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Izin tersebut diberikan oleh pemerintah daerah yang relevan, dengan asumsi fasilitas listrik tersebut berada hanya di dalam yurisdiksi pemerintah daerah tersebut.

10.2. Peraturan Investasi

Investasi di Indonesia pada umumnya diatur berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal") yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2007. UU Penanaman Modal secara prinsip mengatur penanaman modal langsung di Indonesia dalam bentuk Penanaman Modal Asing ("PMA") dan Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN"). Di Indonesia, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri ("Perusahaan PMA").

Sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal, dalam rangka mendorong penanaman modal, Pemerintah memberikan beberapa insentif kepada perusahaan-perusahaan PMA dan PMDN berupa pengurangan pajak dan pembebaasan atau keringanan bea masuk dan kemudahan untuk memperoleh fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas atau izin impor. Fitur penting lainnya dari UU Penanaman Modal adalah jaminan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan PMA, kecuali dengan undang-undang. Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau mencabut izin penanaman modal asing, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar dan jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Jaminan

ini dilengkapi dengan jaminan bahwa penanam modal asing akan memiliki kewenangan untuk menunjuk manajemen dari perusahaan PMA dan hak untuk melakukan pengalihan dan repatriasi atas mata uang, keuntungan, bunga bank, dividen dan bentuk pendapatan lainnya.

UU Penanaman Modal, meskipun demikian, menetapkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, seperti (i) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; (ii) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; (iii) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM; (iv) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan (v) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Penanaman Modal menunjuk BKPM untuk mengoordinasi kebijakan penanaman modal antarinstansi pemerintah. Sebagai salah satu objektif utamanya dan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai UU Penanaman Modal, BKPM dapat mengeluarkan persetujuan prinsip sementara bagi perusahaan PMA dan PMDM untuk menjalankan kegiatan usahanya. Setelah perusahaan PMA atau PMDN tersebut memulai produksi komersial mereka, BKPM akan menerbitkan izin usaha tetap kepada perusahaan PMA atau PMDN. Dalam rangka memantau kegiatan produksi komersial perusahaan PMA atau PMDN, setelah diterimanya izin usaha tetap dari BKPM, setiap perusahaan PMA atau PMDN wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada BKPM setiap enam bulan sesuai ketentuan izin usahanya. Dalam hal kapasitas produksi komersial perusahaan PMA atau PMDN melebihi 30% dari kapasitas terpasang, perusahaan PMA atau PMDN wajib memperoleh izin perluasan untuk tambahan kapasitas tersebut dari BKPM.

BKPM mengeluarkan seperangkat peraturan penting mengenai tata cara perizinan penanaman modal dan tata cara lainnya baik untuk perusahaan PMA dan PMDN, yaitu Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, efektif pada tanggal 12 April 2013 dan telah diadendum oleh Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 ("Peraturan BKPM 12/2013"), pada tanggal 18 September 2013. Peraturan BKPM 12/2013 menetapkan penanaman modal tidak langsung atau portofolio termasuk dalam ruang lingkup UUPM dan perusahaan non-PMA (seperti PMDN atau perusahaan berbadan hukum biasa) dimana pihak non-Indonesia memperoleh pengendalian melalui pasar modal tidak serta merta beralih status menjadi PMA serta dikecualikan dari Daftar Negatif Investasi.

Peraturan BKPM 12/2013 baru saja dicabut dan digantikan oleh Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal ("Peraturan BKPM 14/2015"), Peraturan Kepala BKPM No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala BKPM No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal, seluruhnya ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2015. Peraturan BKPM tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan izin penanaman modal dan meringankan beban penanam modal dalam memperoleh izin yang diperlukan untuk usahanya. Lebih lanjut, Peraturan BKPM 14/2015 mengindikasikan kemungkinan oleh BKPM untuk mempertimbangkan bagi perusahaan terbuka non-PMA/PMDN, dalam hal terdapat nama penanam modal asing yang tercatat dalam akta perusahaan terbuka tersebut, maka status dari perusahan terbuka tersebut diwajibkan untuk dirubah menjadi PMA. Peraturan BKPM 14/2015 pada hakikatnya akan berlaku terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada BKPM. Namun, terdapat ketidakjelasan apakah Peraturan BKPM 14/2015 akan berlaku terhadap 'PT Biasa' yang tidak terdaftar pada BKPM.

Perseroan merupakan perusahaan berstatus penanaman modal dalam negeri yang diatur dalam undang-undang penanaman modal yang berlaku dan berada dibawah naungan BKPM. Sebagai hasilnya, IUKU Perseroan sebelumnya diterbitkan oleh BKPM berdasarkan kuasa dari Menteri ESDM. Namun demikian, IUKU Perseroan untuk mencerminkan kapasitas pembangkit berdasarkan pengukuran ISO sebesar 854 MW dikeluarkan oleh Bupati Bekasi sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi otoritas pemberi izin berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012. Perseroan saat ini masih dianggap perusahaan penanaman modal dalam negeri dan oleh karenanya, Perseroan tunduk pada BKPM dan wajib memenuhi kewajiban pelaporan sesuai UU Penanaman Modal yang berlaku.

10.3. Proses AMDAL dan izin lingkungan

Di Indonesia, lingkungan dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 32 berisi beberapa ketentuan material, termasuk kewajiban memiliki izin lingkungan bagi setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL atau melaksanakan UKL/UPL. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dibatalkan secara otomatis. Undang-Undang No. 32 mewajibkan segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun sejak Undang-Undang No. 32 ditetapkan.

Pada tanggal 23 Februari 2012, Pemerintah menerbitkan Peraturan 27/2012 yang menetapkan tahapan untuk memperoleh izin lingkungan sebagai berikut: (i) penyusunan AMDAL atau UKL/UPL, sesuai ketentuan yang berlaku; (ii) penilaian AMDAL dan pemeriksaan UPL/UKL; dan (iii) permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Berdasarkan Peraturan 27/2012, AMDAL perusahaan disampaikan kepada komisi penilai AMDAL. Komisi penilai AMDAL dibentuk pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota, dengan komisi penilai AMDAL pusat memiliki tanggung jawab untuk menilai dokumen AMDAL dalam hal, antara lain, usaha dan kegiatan yang bersifat strategis nasional, berlokasi di lebih dari satu wilayah propinsi, berlokasi lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, atau berlokasi di lintas batas negara Indonesia dengan negara lain. Pada tingkat propinsi, komisi penilai AMDAL yang berwenang memiliki yurisdiksi untuk usaha dan kegiatan yang bersifat strategis propinsi, berlokasi di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam satu propinsi, atau berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, komisi penilai AMDAL kabupaten/kota yang berwenang bertanggung jawab untuk usaha dan kegiatan yang bersifat strategis kabupaten/kota, tidak strategis, berlokasi di wilayah kabupaten/kota, dan berlokasi di wilayah laut paling jauh satu pertiga dari wilayah laut kewenangan propinsi. Komisi penilai AMDAL yang berwenang kemudian akan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada menteri lingkungan hidup, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dijelaskan di atas untuk mendapatkan persetujuan. Sehubungan dengan dokumen UKL/UPL, dokumen tersebut disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/walikota berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana dijelaskan diatas untuk mendapatkan persetujuan AMDAL.

Sesuai Peratuan 27/2012, setiap persetujuan AMDAL yang diperoleh sebelum Peraturan 27/2012 berlaku dinyatakan dipersamakan sebagai izin lingkungan. Namun, perusahaan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila perusahaan tersebut berencana melakukan perubahan, seperti meningkatkan kapasitas atau membangun pembangkit tenaga listrik tambahan.

10.4. Peraturan pengambilalihan perusahaan terbuka

Peraturan No. IX.H.1 mendefinisikan pengambilalihan sebagai tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali dalam perusahaan terbuka. Pihak pengendali perusahaan terbuka merupakan:

- pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh; atau
- pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka.

Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1, apabila terdapat perubahan pengendali dalam perusahaan terbuka di Indonesia, pihak pengendali baru harus mengadakan penawaran tender wajib atas saham yang tersisa (saham publik, tidak termasuk saham dari pemegang saham pengendali lainnya, jika ada). Apabila hasil dari penawaran tender wajib tersebut menyebabkan pihak pengendali baru memiliki lebih dari 80% saham yang ditempatkan dan disetor penuh dari perusahaan terbuka tersebut, pihak pengendali baru tersebut wajib melakukan divestasi atas kepemilikan sahamnya dalam perusahaan terbuka tersebut dalam jangka waktu dua tahun setelah selesainya penawaran tender wajib untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki setidaknya 20% dari saham perusahaan terbuka dan dimiliki oleh setidaknya 300 pihak.

Apabila hasil dari pengambilalihan menyebabkan pihak pengendali baru tersebut memliki lebih dari 80% saham yang ditempatkan dan disetor penuh dari perusahaan terbuka tersebut, pihak pengendali baru tersebut tetap wajib melaksanakan penawaran tender wajib. Pihak pengendali baru tersebut harus melakukan divestasi atas saham yang diperoleh dari penawaran tender wajib di masa mendatang, untuk memastikan bahwa saham perusahaan terbuka tersebut dimiliki oleh setidaknya 300 pihak dalam jangka waktu dua tahun setelah selesainya penawaran tender wajib.

10. 5. Peraturan transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan dalam perusahaan terbuka

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham independen dalam kaitannya dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dari perusahaan terbuka tersebut dengan afiliasinya, Peraturan No. IX.E.1 mewajibkan perusahaan terbuka untuk mengungkapkan informasi kepada publik dan/atau melaporkan kepada OJK setiap transaksi Afiliasi tersebut dalam waktu dua Hari Kerja setelah transaksi Afiliasi tersebut selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pengumuman dan pelaporan serta pengecualian transaksi Afiliasi dalam Peraturan No. IX.E.1. Lebih lanjut, Peraturan No. IX.E.1 memberikan hak kepada setiap pemegang saham independen untuk memberikan suara dalam menyetujui atau tidak menyetujui untuk setiap transaksi yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan terbuka tersebut (benturan kepentingan). Sebagai konsekuensinya, setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus mendapatkan persetujuan mayoritas pemegang saham independen terlebih dahulu sebelum perusahaan terbuka melaksanakan transaksi tersebut.

Persyaratan untuk melakukan pengungkapan kepada publik dan/atau pelaporan kepada OJK terkait transaksi Afiliasi tersebut serta persyaratan untuk mendapatkan persetujuan mayoritas pemegang saham independen atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dikecualikan jika transaksi Afiliasi atau yang mengandung benturan kepentingan tersebut telah dilakukan sebelum perusahaan tersebut melaksanakan penawaram umum perdana atau menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik, dengan persyaratan:

- transaksi tersebut telah diungkapkan sepenuhnya dalam prospektus penawaran umum perdana atau dalam keterbukaan informasi pernyataan pendaftaran perusahaan publik; dan
- sepanjang syarat dan kondisi transaksi tersebut tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan perusahaan tersebut.

XI. EKUITAS

Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporan keuangan konsolidasiannya dilampirkan dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf Hal-hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696).

(dalam ribuan USD)

	31 Desember		
	2013[1]	**2014[1]**	**2015**
Modal ditempatkan dan disetor penuh	120.949	120.949	257.885
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	454	(11)	-
Saldo laba	101.616	141.909	79.246
JUMLAH EKUITAS	**223.019**	**262.847**	**337.131**

(1) disajikan kembali

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 18 April 2016 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2015, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan USD, kecuali untuk jumlah saham dan Harga Penawaran)

	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015	**Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2015 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:** Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 1.608.716.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200 setiap saham dengan Harga Penawaran Rp1.500 setiap saham	**Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 setelah Penawaran Umum Saham Perdana**
Modal ditempatkan dan disetor penuh	257.885	23.323	281.208
Tambahan modal disetor[1]	-	144.045	144.045
Saldo laba	79.246	-	79.246
JUMLAH EKUITAS	**337.131**	**167.368**	**504.499**

Catatan:
(1) setelah dikurangi biaya Emisi

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembayaran tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan memperoleh saldo laba yang positif.

Dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku Perseroan berakhir selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian atas dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah hingga 60,0% (enam puluh persen) atas laba tahun berjalan tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2017 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2016, sebagaimana diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam *Senior Notes* 2019. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain: (i) hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; (ii) hukum; dan (iii) prospek masa depan Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Pada tanggal 13 April 2011, Perseroan membagikan dividen kas sebesar Rp150.000 juta. Pada tanggal 11 April 2012, Perseroan membagikan dividen kas sebesar Rp230.000 juta atau kurang lebih USD25,1 juta. Pada tanggal 11 September 2012, Perseroan membagikan dividen kas sebesar Rp25.000 juta atau kurang lebih USD2,6 juta. Pada tanggal 6 Mei 2013, Perseroan membagikan dividen kas sebesar USD19,0 juta. Pada tanggal 18 November 2013, Perseroan membagikan dividen kas sebesar Rp200.000 juta atau kurang lebih USD17,0 juta. Pada tanggal 16 April 2014, Perseroan membagikan dividen kas sebesar Rp138.000 juta atau setara USD12,1 juta. Pada tanggal 18 Oktober 2014, Perseroan membagikan dividen kas sebesar USD30,0 juta. Pada tanggal 10 Juli 2015, Perseroan membagikan dividen saham senilai Rp1.827.688 juta. Pada tanggal 9 Desember 2015, Perseroan membagikan dividen kas sebesar USD5 juta, dan Perseroan belum membagikan dividen kas lainnya sejak tanggal tersebut.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat saat penawaran umum saham perdana.
- Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki No. Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri *juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf aangka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannyadilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

14.1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana.

Perjanjian Penjamin Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT Indo Premier Securities	241.307.400	361.961.100.000	15,00
Penjamin Emisi Efek Utama			
2. PT Citigroup Securities Indonesia	455.802.900	683.704.350.000	28,33
3. PT Deutsche Securities Indonesia	607.737.200	911.605.800.000	37,78
4. PT UBS Securities Indonesia	303.868.500	455.802.750.000	18,89
Jumlah	**1.608.716.000**	**2.413.074.000.000**	**100,00**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai ”Afiliasi” dalam UUPM.

14.2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi, Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Penjamin Emisi Efek Utama.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 16-26 Mei 2016, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Utama, berada pada kisaran harga Rp1.430-Rp1.565. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek Utama dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.500. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri pembangkitan tenaga listrik di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited)
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia

STTD	:	No. 291/PM/STTD-AP/2001 atas nama Indrajuwana Komala Widjaja
Keanggotaan asosiasi	:	IAPI No. AP 0696
Pedoman kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan	:	Surat Penawaran No. 0043/PSS/XI/2015 yang telah disetujui oleh Direktur Utama Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Berikut merupakan pengalaman Akuntan Publik dalam pasar modal selama tiga tahun terakhir:

No	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Tahun
1.	PT Colorpak Indonesia Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2015, 2013
2.	PT FKS Multi Agro Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2015, 2014
3.	PT Indomobil Multi Jasa Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2015
4.	PT Lotte Chemical Titan Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2015
5.	PT Multistrada Arah Sarana Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2015, 2014
6.	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2015, 2013
7.	PT Sepatu Bata Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2015, 2014, 2013
8.	PT Sumi Indo Kabel Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2015
9.	PT Unggul Indah Cahaya Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2014, 2013
10.	PT Trias Sentosa Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2013
11.	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2014, 2013
12.	PT Perdana Bangun Pusaka Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2014
13.	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2013
14.	PT Surya Toto Indonesia Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2015, 2013
15.	PT Equity Development Indonesia Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2015

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners
Menara Rajawali, lantai 16
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

STTD	:	No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 atas nama Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 20010
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014
Surat penunjukan	:	Surat Penawaran No. 0712/02/17/06/15 tanggal 26 Juni 2015 yang telah disetujui oleh Direktur Utama Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok :

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Berikut merupakan pengalaman Konsultan Hukum dalam pasar modal selama tiga tahun terakhir:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Transaksi Pasar Modal	Tahun
1.	Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Program Penerbitan Sukuk Global Negara	2016
2.	PT XL Axiata Tbk.	Penawaran Obligasi dan Sukuk	2015
3.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	*Guaranteed Exchangeable Bonds*	2015
4.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	*Global Bonds*	2015
5.	Japfa Ltd.	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
6.	PT Medco Energi Internasional Tbk.	Program MTN dan Obligasi berdenominasi SGD	2015
7.	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
8.	PT Mega Manunggal Property Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
9.	Pemerintah Republik Indonesia	Program Penerbitan Sukuk Global Negara	2015
10.	PT Graha Layar Prima Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
11.	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	Penggabungan (*Merger)* Internal	2014
12.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	2014
13.	PT Mitra Investindo Tbk.	Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	2014
14.	PT Mitra Investindo Tbk.	Penggabungan Nilai Nominal Saham	2014
15.	PT Provident Agro Tbk.	Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	2014
16.	PT Holcim Indonesia Tbk.	Penggabungan (*Merger)* Internal	2014
17.	PT XL Axiata Tbk.	Penggabungan (*Merger)* dan Akuisisi	2014
18.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	2013
19.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	2013
20.	Citigroup Global Markets Inc, Standard Chartered Bank dan Deutsche Bank AG, Cabang Singapura	Penerbitan SBSN Ijarah	2013
21.	PT Sri Rejeki Isman Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013

No.	Nama Perusahaan	Jenis Transaksi Pasar Modal	Tahun
22.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
23.	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
24.	Morgan Stanley & Co. International Plc.	Nasihat Hukum untuk Penawaran Umum Saham Perdana dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.	2013
25.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	2013
26.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	2013
27.	Citigroup Global Market Ltd.; Standard Chartered Bank; UBS AG, Cabang Singapura	Penerbitan Surat Utang (*Senior Notes*)	2013
28.	PT Alam Sutera Tbk.	Mewakili klien yang mencakup emiten, induk perusahaan sebagai penjamin (*parent guarantor*) dan penjamin dalam penerbitan obligasi global oleh klien di Singapura.	2013

PENILAI

KJPP Munir Wisnu Heru & Rekan
Graha ARRTU Lantai 2
Jl. RS. Mata Aini Kav. BC-1, Setiabudi
Jakarta Barat 11440, Indonesia

No. Izin Penilai	:	No. PB – 1.08.00o62
STTD	:	No. 11/BL/STTD-P/AB/2006
Keanggotaan asosiasi	:	Anngota MAPPI No. 88 – S - 00132
Pedoman kerja	:	Standar Penilaian Indonesia ("SPI") dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)

Tugas dan kewajiban pokok :

Ruang lingkup tugas Penilai dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada properti investasi Perseroan dan Entitas Anak serta melakukan penilaian atas nilai pasar properti investasi yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2015. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Penilai senantiasa mengacu pada SPI-2007 dan Peraturan No. VIII.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di pasar modal.

Berikut merupakan pengalaman Penilai dalam pasar modal selama tiga tahun terakhir:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Transaksi Pasar Modal	Tahun
1.	PT Dian Swastika Sentosa Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
2.	PT Golden Energy Mines Tbk.	RUPS Tahunan	2011
3.	PT Pelayaran Neli Dwi Putri Tbk.	RUPS Tahunan	2012
4.	PT Transporter Marine Tbk	RUPS Tahunan	2013

NOTARIS

Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn.
Jl. Kopi No. 15
Jakarta Barat 11230, Indonesia

STTD	:	No. 145/BL/STTD-N/2008
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas dan kewajiban pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Berikut merupakan pengalaman Notaris dalam pasar modal selama tiga tahun terakhir:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Transaksi Pasar Modal	Tahun
1.	PT Bank Harda Internasional Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
2.	PT Bank Ina Perdana Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220, Indonesia

Keanggotaan asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI).
Izin usaha sebagai BAE	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.
Surat penunjukan	:	Surat Proposal Jasa Biro Administrasi Efek tanggal 12 Februari 2015 yang telah disetujui oleh Direktur Utama Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKPS") atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut merupakan pengalaman Biro Administrasi Efek dalam pasar modal selama tiga tahun terakhir:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Transaksi Pasar Modal	Tahun
1.	PT Kino Indonesia Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
2.	PT Bank Harda Internasional Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
3.	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	Penawaran Umum Terbatas	2015
4.	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.	Penawaran Umum Terbatas	2015
5.	PT Anabatic Technologies Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
6.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Penawaran Umum Terbatas	2015
7.	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
8.	PT Mega Manunggal Property Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
9.	PT Intan Baruprana Finance Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
10.	PT Blue Bird Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
11.	PT Mitrabara Adiperdana Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
12.	PT Graha Layar Prima Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
13.	PT Wijaya Karya Beton Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
14.	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
15.	PT Arita Prima Indonesia Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
16.	PT Cipaganti Citra Graha Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
17.	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
18.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
19.	PT Mitra Phinasthika Mustika Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
20.	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Berikut ini adalah salinan Laporan Riset Pasar Independen atas Industri Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia yang disusun oleh Frost & Sullivan dan Laporan mengenai Kawasan Industri di Jakarta dan Jabodetabek yang disusun PT Colliers International Indonesia ("Colliers").

Informasi dalam bab ini telah disusun oleh Frost & Sullivan serta Colliers dan menggambarkan perkiraan kondisi pasar berdasarkan sumber-sumber yang tersedia di publik dan jejak pendapat, dan disiapkan semata-mata sebagai alat pemasaran. Referensi terhadap Frost & Sullivan dan Colliers bukan merupakan opini dari Frost & Sullivan dan Colliers atas nilai saham manapun atau saran untuk melakukan investasi pada Perseroan. Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa sumber informasi dalam bab ini diperoleh dari sumber-sumber terpercaya dan telah berhati-hati dalam mereproduksi informasi tersebut. Direksi Perseroan tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi tersebut salah atau menyesatkan atau adanya fakta material yang dihilangkan yang dapat mengakibatkan informasi menjadi salah atau menyesatkan. Informasi yang disusun oleh Frost & Sullivan dan Colliers dan disajikan dalam bab ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek Utama dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Penawaran Umum Saham Perdana dan baik Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek Utama dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Penawaran Umum Saham Perdana maupun Frost & Sullivan dan Colliers memberikan jaminan atas akurasinya, dan informasi dalam bab ini sebaiknya tidak dijadikan dasar dalam membuat atau tidak membuat keputusan investasi apapun.

Informasi dalam bab ini memuat informasi yang diambil dari Laporan Riset Pasar Independen atas Industri Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia yang disusun oleh Frost & Sullivan, dan Laporan mengenai Kawasan Industri di Jakarta dan Jabodetabek yang disusun oleh Colliers untuk keperluan Prospektus atas penugasan dari Perseroan. Kedua laporan ini terakhir diperbaharui pada bulan Maret 2016 berdasarkan data-data yang tersedia pada saat penerbitan. Riset pasar yang dilakukan oleh Frost & Sullivan dan Colliers diselesaikan pada bulan Maret 2016 dan seluruh statistik didasarkan pada informasi yang tersedia pada tanggal laporan. Data-data proyeksi Frost & Sullivan dan Colliers berasal dari analisis perkembangan historis dari pasar, kondisi perekonomian dan faktor-faktor dasar yang mendorong pasar, dan diperiksa terhadap data-data industri yang ada serta wawancara dengan pakar industri.

Halaman ini sengaja dikosongkan

1. Tinjauan mengenai Kawasan Industri di Jakarta dan Jabodetabek

1.1. Sejarah Kawasan Industri di Indonesia

Kawasan industri merupakan tempat berlangsungnya segala kegiatan industri. Kawasan tersebut dilengkapi dengan fasilitas (yang terdiri dari gabungan peralatan kilang/pabrik, fasilitas riset, gedung perkantoran, bank, fasilitas sosial, dan fasilitas publik) dan infrastruktur yang dikelola secara professional oleh satu perusahaan, hal tersebut yang membedakan kawasan industri dan zona industri.

Pemerintah Indonesia memulai pembangunan kawasan industri pada awal tahun 1970 sebagai suatu rencana untuk menyediakan lahan siap bangun untuk industri dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk memfasilitasi investasi, baik asing maupun dalam negeri guna, menggalakkan pembangunan nasional. Beberapa kawasan industri telah dikembangkan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan provinsi, antara lain di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Cilacap, Medan, Makassar, dan Lampung. Sejak tahun 1989, sektor swasta diijinkan untuk mengembangkan kawasan industri dan hal ini sudah mempercepat pengembangan kawasan industri secara signifikan.

Dalam rangka memperkuat peranan kawasan industri, Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2009 yang mewajibkan semua pelaku industri baru untuk beroperasi di dalam kawasan industri.

1.2. Tinjauan mengenai Kawasan Industri di Jakarta dan Jabodetabek

Terdapat 28 kawasan industri di daerah Propinsi DKI Jakarta dan di sejumlah area di Bodetabek, termasuk Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, dan Serang. Karakteristik sejumlah kawasan tersebut beragam dan sebagian lebih mapan dari segi kesiapan infrastruktur dibandingkan dengan kawasan industri yang lain.

Gambar 1.1: Lokasi Kawasan Industri di Jakarta and Jabodetabek

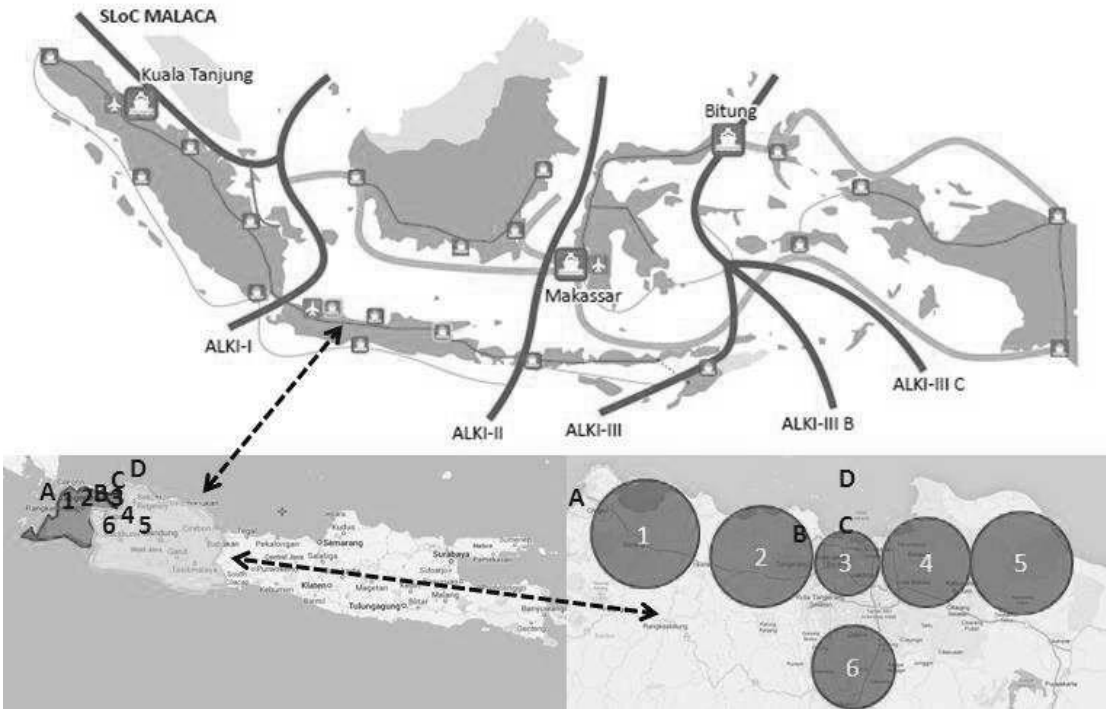

Legenda:

1. Kabupaten Serang	2. Kabupaten Tangerang	3. Jakarta
4.Kabupaten Bekasi	5. Kabupaten Karawang	6. Kabupaten Bogor

A. Pelabuhan Merak	B. Bandara Internasional Soekarno-Hatta	C. Pelabuhan Tanjung Priok	D. Laut Jawa

Sumber: Google dan Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

Bagian timur dan selatan Jakarta, termasuk Kabupaten Bekasi, Karawang dan Bogor pada umumnya diklasifikasikan sebagai kawasan industri ringan. Hingga sekarang, sektor industri otomotif dan lainnya yang terkait merupakan pembeli utama lahan industri di bagian timur Jakarta. Untuk Kabupaten Bekasi, sebagian besar perusahaan bergerak di bidang manufaktur ringan dan sedang (otomotif, elektronik, plastik, dll.). Untuk kawasan industri seperti di Serang, mayoritas perusahaan industri bergerak di sektor industri berat, seperti baja, kimia, penyulingan, dan lain-lain.

Gambar 1.2: Peta Industri di Jakarta dan Jabodetabek

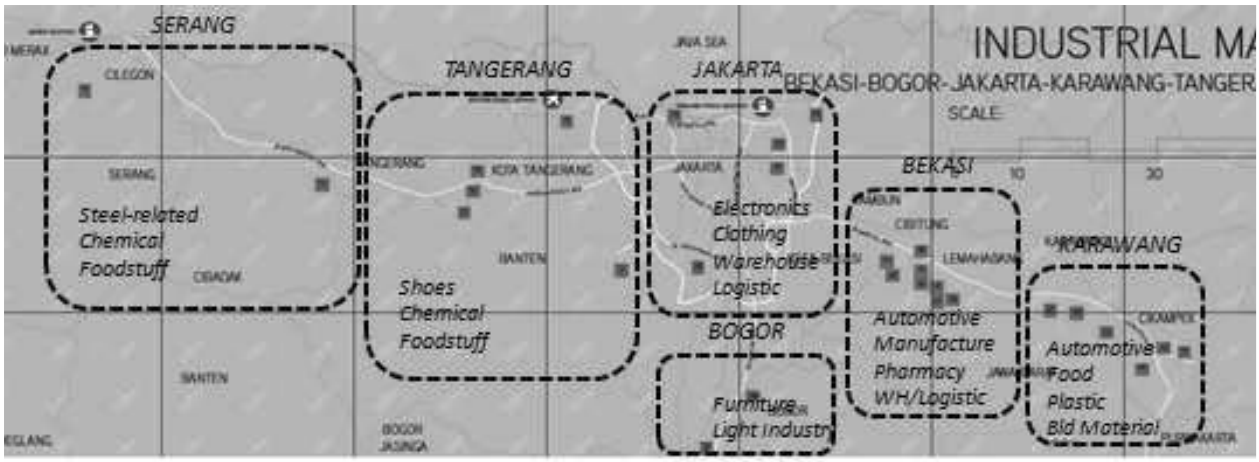

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

Kegiatan komersial dan aktivitas pasar terkonsentrasi mayoritas di Provinsi DKI Jakarta. Mengingat bahwa Kabupaten Bekasi, Bogor, dan Tangerang memiliki keunggulan, yakni dekat dengan Jakarta, maka biaya distribusi untuk kawasan industri di wilayah ini ke fasilitas-fasilitas komersial penting untuk kegiatan ekspor/impor (seperti daerah CBD, pelabuhan, bandara, dll.) pada umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan-kawasanindustri yang letaknya lebih jauh dari DKI Jakarta. Mayoritas, hampir seluruhkawasan industri memanfaatkan keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok, kecuali kawasan industri yang terletak di Kabupaten Serang yang memanfaatkan Pelabuhan Merak,dikarenakan jarak yang lebih dekat.

Tabel 1.3: Daftar Kawasan Industri diWilayah Jakarta dan Jabodetabek dan Jarak ke Fasilitas Penting

	Jarak (dalamkilometer)			
Kawasan Industri	**Ke Jakarta CBD**	**Ke Pelabuhan Merak**	**Ke Pelabuhan Tanjung Priok**	**Ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta**
Jakarta				
Kawasan Berikat Nusantara KBN) Tanjung Priok	14,90	101,50	2,90	28,20
Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung	13,30	108,20	7,20	29,00
Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda	17,60	107,50	7,80	30,90
Jakarta Industrial Estate	9,70	103,90	10,10	28,10

Kawasan Industri	Jarak (dalamkilometer)			
	Ke Jakarta CBD	Ke Pelabuhan Merak	Ke Pelabuhan Tanjung Priok	Ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Pulogadung (JIEP)				
Cilandak Commercial Estate	11,00	93,20	21,90	25,20
Kabupaten Bekasi				
MM-2100 Industrial Town ("MM-2100")	31,80	122,00	26,10	37,80
Marunda Center	29,20	151,00	14,60	42,00
Lippo Cikarang ("Lippo')	34,20	125,70	30,30	52,20
Cikarang Industrial Estate ("Jababeka")	33,40	128,10	34,70	54,90
Greenland International Indsutrial Center	35,10	125,80	40,60	56,20
Bekasi International Industrial Estate ("Hyundai")	34,20	125,70	30,30	52,20
East Jakarta Industrial Park ("EJIP")	34,20	125,70	30,30	52,20
Kabupaten Karawang				
Karawang International Industrial City (KIIC)	51,70	149,10	51,30	72,00
Kota Bukit Indah Industrial City	75,50	158,00	62,70	82,10
Kawasan Industri Mitra Karawang (KIM)	57,90	144,10	53,60	74,20
Suryacipta City of Industry	60,50	145,90	56,20	80,10
Kawasan Industri KujangCikampek	70,50	166,80	68,60	89,60
Karawang Jabar Industrial Estate	41,50	137,70	41,00	61,60
GT Techpark @Karawang	51,10	147,40	50,10	71,10
Trans Hexa Karawang	50,80	147,30	48,70	70,00
Podomoro Industrial Park	45,00	159,50	60,00	70,00
Kabupaten Tangerang				
Kawasan Industri Pergudangan Cikupamas	36,70	58,80	49,50	25,00
Taman Tekno BSD	23,50	83,60	35,70	22,70
Kawasan Industri Millennium	38,30	63,30	45,10	21,70
Kabupaten Bogor				
Cibinong Center Industrial Estate	32,90	112,20	43,10	44,40
Kawasan Industri Sentul	35,90	112,90	46,30	45,40
Kabupaten Serang				
Modern cikande Industrial Estate	52,90	36,80	61,00	42,20
Krakatau Industrial Estate Cilegon	92,80	8,50	97,70	72,70

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

Sesuai dengan grafik 1.4 di bawah ini, kawasan industri di wilayah Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Serang didominasi oleh perusahaan atau investor dari Indonesia. Kawasan industri di wilayah Kabupaten Bekasi relatif lebih beragam dalam hal negara asal bagi perusahaan atau investor yang beroperasi di dalam kawasan industri, hal ini dilakukan untuk melindungi siklus ekonomi/pasar. Terdapat beberapa

kawasan industri di wilayah ini yang dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan dari pengembang kawasan industri itu sendiri.

Grafik 1.4: Negara Asal Perusahaan-Perusahaan yang Beroperasi dalam Kawasan Industri di Bekasi dan Lainnya, 1Q 2016

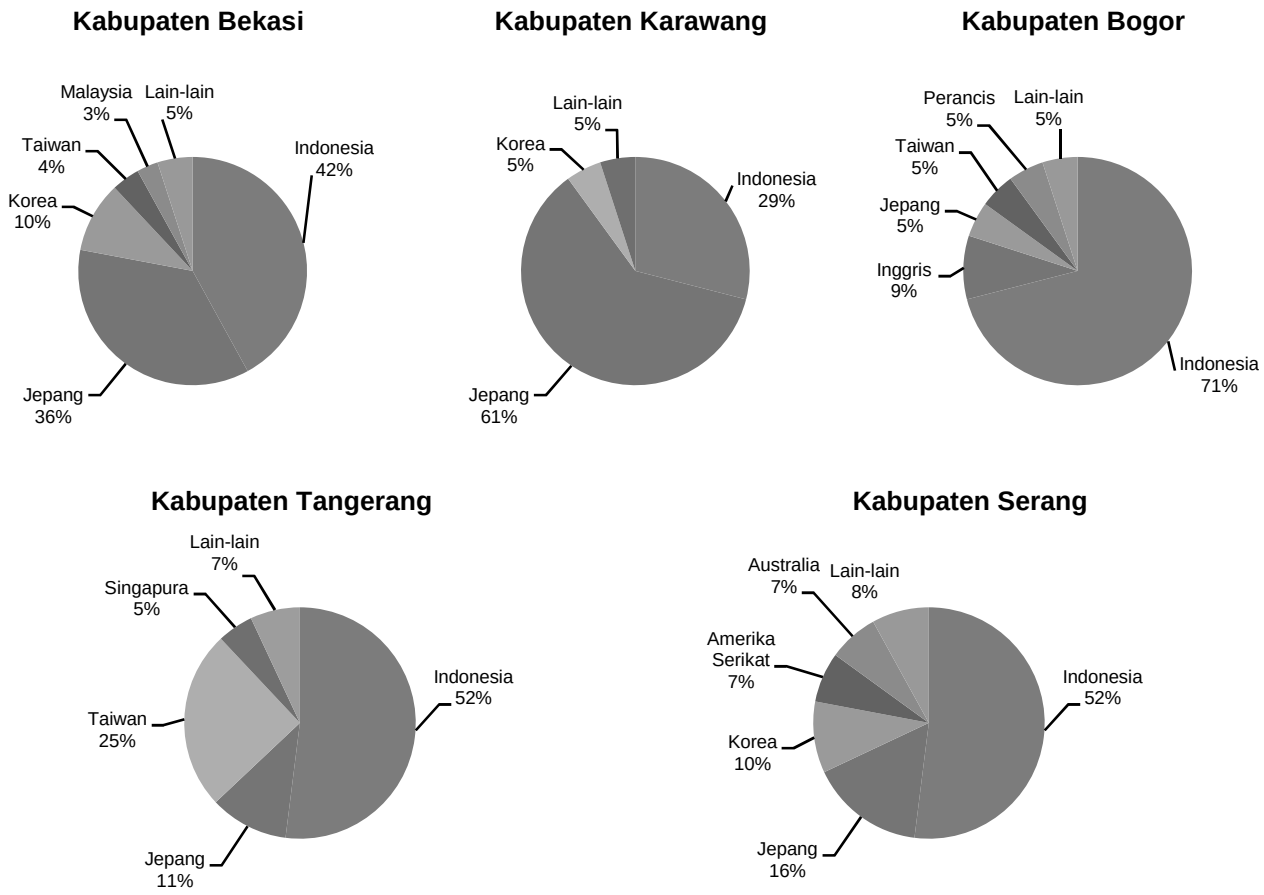

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

1.3 Harga Jual untuk Kawasan Industri di Jakarta dan Jabodetabek

Sebelum tahun 2010, harga tanah untuk kawasan industri di wilayah Jakarta dan Bodetabek tumbuh sebesar 8,06% per tahun. Kenaikan yang cukup signifikan tercatat selama tahun 2010-2012, ketika harga jual lahan industri tumbuh sebesar 23,50% per tahun. Hal tersebut dipicu oleh penyerapan lahan industri yang tinggi dan isu kelangkaan tanah industri di wilayah tersebut.

Pada tahun 2013, dengan rendahnya angka penjualan dari lahan industri dan depresiasi Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, maka harga jual dari lahan industri hanya mengalami kenaikan sebesar 11,51%. Pada tahun 2014, harga jual lahan industri mengalami kenaikan sebesar19,90% dibandingkan dengan harga tahun 2013. Hal ini disebabkan karena para pengembang terus menaikkan harga jual lahan industri sebagai dampak dari isu akanketerbatasan lahan industri. Depresiasi nilai Rupiah yang terjadi secara terus-menerusdan kondisi perekonomi global yang lesu berakibat pada turunnya harga jual lahan industri sebesar 7,52% pada tahun 2015.

Harga jual lahan industri tidak mengalami perubahan di kuartal pertama tahun 2016. Walaupun demikian, lahan industri di Serang ditawarkan pada harga 20,25% lebih tinggi dibandingkan kuartal keempat tahun 2015 dikarenakan harga lahan industri di daerah tersebut relatif rendah dibandingkan kawasan industri lain.

Dibandingkan dengan kawasan-kawasan industri lainnya di wilayah Bodetabek, kawasan industri yang terdapat di wilayah Kabupaten Bekasi tercatat memiliki harga jual tanah industri yang sangat tinggi (pada basis per meter persegi). Hal ini dikarenakan faktor lokasi dari kawasan industri yang terdapat di wilayah ini terletak dekat dengan fasilitas-fasilitas penting yang ada, kualitas infrastruktur yang sangat baik, dan efek dari banyaknya perusahaan-perusahaan MNC yang beroperasi di wilayah ini.

Grafik 1.5: Harga Jual Kavling Industri di Jabodetabek, 1Q 2016

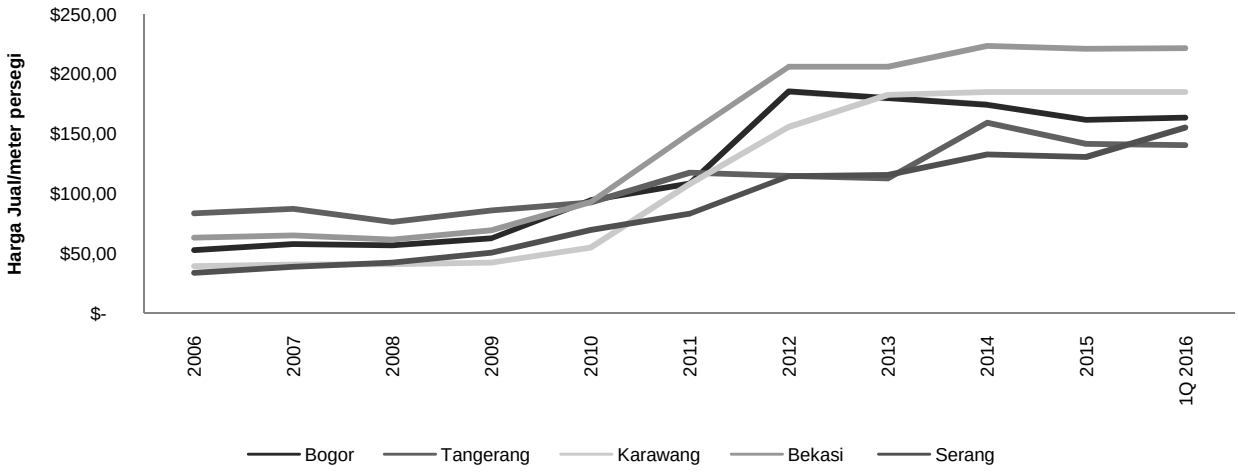

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

1.4 Prospek Industri

Secara umum, saat ini para pengembang kawasan industri tidak akan mengembangkan lahanindustri mereka, kecuali para pengembang telah memiliki perjanjian pra-komitmen dimuka dengan para pembeli. Saat ini, para pengembang kawasan industri cenderung menunda pengembangan lahan dengan harapan bahwa iklim ekonomi dan bisnis akan kembali kondusif dan normal.

Tabel 1.6 dibawah ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Karawang memiliki lahan potensial yang cukup besar, lebih dari 2.250 hektar (bruto), untuk selanjutnya dikembangkan sebagai lahan industri. Di wilayah Kabupaten Bekasi, Greenland International Industrial Center memiliki potensi total lahan yang cukup besar, yaitu sebesar 440 hektar, diikuti oleh Jababeka dan Lippo, yang masing-masing memiliki potensial lahan sebesar 350 dan 320 hektar, sedangkan Hyundai dan EJIP saat ini sudah tidak aktif dalam penjualan lahan industri. Wilayah Kabupaten Bogor saat ini sudah mencapai fase kejenuhan, sedangkan wilayah Kabupaten Serang dan Tangerang memiliki potensi lahanyang cukup signifikanuntuk dapat dikembangkan sebagai lahan industri.

Tabel1.6: Lahan Potensial untuk Dikembangkan di Lahan Industri di Jakarta dan Jabodetabek, 1Q 2016

Daerah Kawasan Industri	Luas yang Direncanakan[1] (ha)	Luas yang Siap Dijual[2] (ha)	Luas yang Dikembang-kan[3] (ha)	Sisa Persediaan Lahan (ha)	Total Lahan Potensial (ha)
Kabupaten Bekasi					
Jababeka	2.020,00	1.169,00	1.670,00[4]	10,00	350,00
MM-2100	2.410,00	1.022,00	1.460,00	102,80	203,50
Lippo	1.695,00	962,50	1.375,00[5]	204,43	320,00
Greenland International IE	1.436,00	1.005,20	1.436,00	290,66	440,00
Hyundai	225,00	157,50	225,00	–	–
EJIP	320,00	224,00	320,00	–	–
Marunda Center	450,00	315,00	450,00	90,00	–
Kabupaten Karawang					
KIIC	1.130,00	810,80	1.130,00	5,80	240,00
Suryacipta	1.400,00	820,00	1.171,43	8,10	171,43
Kota Bukit Indah (Indotaisei)	700,71	340,00	485,71	9,30	150,50
Kota Bukit Indah (Besland)	1.300,00	490,00	700,00	100,00	600,00
Kujang Cikampek	200,00	140,00	200,00	–	–
Karawang Jabar IE	262,00	183,20	262,00	–	–
GT Techpark @ Karawang	400,00	20,00	28,57	–	–
Trans Hexa Karawang	1.525,00	–	–	–	1.067,50
Podomoro Industrial Park	542,00	28,00	40,00	–	–
Kabupaten Bogor					
CCIE	102,66	71,86	102,66	6,03	10,69
Sentul IE	140,00	98,00	140,00	2,20	–
Kabupaten Serang					
KIEC	892,86	625,00	892,86	62,50	100,00
Modern Cikande	700,00	508,00	700,00	21,00	868,00
Kabupaten Tangerang					
Millenium	500,00	350,00	500,00	10,00	1.300,00

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

Catatan: 1. Luas yang direncanakan adalah total luas lahan yang direncanakan oleh pengembang, termasuk luas yang sudah dikembangkan dan total luas lahan potensial yang akan dikembangkan. 2. Luas lahan yang siap jual adalah total luas lahan di kawasan industri yang dapat dijual kepada publik. Pada umumnya, luas lahan industri yang siap jual adalah sekitar 70% dari total luas yang direncanakan atau akan dikembangkan. 3. Luas yang dikembangkan adalah total luas lahan yang sudah dikembangkan oleh pengembang (termasuk luas yang siap jual, infrastruktur dan fasilitas publik). 4. Cikarang Listrindo memiliki eksklusivitas untuk menyediakan listrik di suatu daerah seluas 1.340 ha dan PLN berhak melayani daerah di luar 1.340 ha (yakni 330 ha dalam hal ini). Cikarang Listrindo hanya mengakui 1.040 ha karena daerah ini tidak termasuk 300 ha daerah yang belum dikembangkan (sejumlah rumah kecil di desa) yang tidak diharapkan akan dikembangkan dalam waktu dekat. 5. Cikarang Listrindo memiliki eksklusivitas untuk menyediakan listrik di suatu daerah seluas 1.695 ha sedangkan kawasanindustri saat ini baru saja mengembangkan lahan seluas 1.375 ha. Lippo berencana mengembangkan daerah seluas 1.695 ha pada mulanya, tapi hanya 1.375 ha yang sudah dikembangkan sampai hari ini.

2. Tinjauan mengenai Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi

2.1 Pendahuluan

Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Bodetabek, Kabupaten Bekasi dikategorikan sebagai lokasi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai kawasan industri, dikarenakan wilayah ini menyediakan kemudahan aksesibilitas, infrastruktur, dan fasilitas.

Kabupaten Bekasi berkontribusi sebesar 44,39% dari total lahan industri yang terdapat di wilayah Jakarta dan Bodetabek, atau terdapat sebesar 4.855,2 hektar lahan industri yang siap dijual. Terdapat tujuh kawasan industri utama yang terletak di wilayah Kabupaten Bekasi.Sebagian besar kawasan industri tersebut masih aktif menjual lahan industri mereka.

Selain itu, dengan beroperasinya gerbang tol Cibatu pada KM 34,7 pada jalan tol Jakarta-Cikampek di tahun 2014, kawasan-kawasan industri di wilayah Kabupaten Bekasi akan menjadi lebih mudah diakses, khususnya dari wilayah Jakarta. Dengan panjang sebesar 1,5 km, gerbang tol ini dapat menghubungkan Lippo Cikarang, Jababeka, dan EJIP.

Tabel 2.1: Daftar Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi, 1Q 2016

No.	Nama Kawasan Industri	Pengembang	Alamat	Tahun Beroperasi	Total Luas yang Direncana-kan[1] (ha)	Total Luas yang Dikembang-kan[2] (ha)	Total Luas Siap Dijual[3] (ha)
1	**Jababeka**	**PT. Jababeka Tbk**	**Jababeka Center. Cikarang Baru. Bekasi**	**1989**	**2.020,00**	**1.670,00**	**1.169,00**
2	**Lippo**	**PT. Lippo Cikarang Tbk.**	**Jl. MH Thamrin Kav. 100. Lippo Cikarang. Bekasi 17550**	**1990**	**1.695,00**	**1.375,00**	**962,50**
3	**MM-2100**	**PT.Megapolis Manunggal Industrial Development**	**Kawasan Industri MM2100. Cikarang Barat Bekasi 7520**	**1990**	**2.410,00**	**1.460,00**	**1.022,00**
4	**Hyundai**	**PT Hyundai Inti Development**	**Jl. MH Thamrin. Lippo Cikarang. Bekasi 17550**	**1991**	**225,00**	**225,00**	**157,50**
5	**EJIP**	**PT. East Jakarta Industrial Park**	**Jl. MH Thamrin. Lippo Cikarang. Bekasi 17550**	**1992**	**320,00**	**320,00**	**224,00**
6	Greenland International Industrial Center	PT. Duta Pertiwi	Kota Delta Mas. Cikarang Pusat	2002	1.436,00	1.436,00	1.005,20
7	Marunda Center	PT. Tegar Primajaya	Jl. Marunda Makmur	2008	450,00	450,00	315.00

Catatan: 1. Luas yang direncanakan adalah total luas lahan yang direncanakan oleh pengembang, termasuk luas yang sudah dikembangkan dan total luas lahan potensial yang akan dikembangkan. 2. Luas lahan yang siap jual adalah total luas lahan di kawasan industri yang dapat dijual kepada publik. Pada umumnya, luas lahan industri yang siap jual adalah sekitar 70% dari total luas yang direncanakan atau akan dikembangkan. 3. Luas yang dikembangkan adalah total luas lahan yang sudah dikembangkan oleh

pengembang (termasuk luas yang siap jual, infrastruktur dan fasilitas publik). 4. Cikarang Listrindo memiliki eksklusivitas untuk menyediakan listrik di suatu daerah seluas 1.340 ha dan PLN berhak melayani daerah di luar 1.340 ha (yakni 330 ha dalam hal ini). Cikarang Listrindo hanya mengakui 1.040 ha karena daerah ini tidak termasuk 300 ha daerah yang belum dikembangkan (sejumlah rumah kecil di desa) yang tidak diharapkan akan dikembangkan dalam waktu dekat. 5. Cikarang Listrindo memiliki eksklusivitas untuk menyediakan listrik di suatu daerah seluas 1.695 ha sedangkan kawasan industri saat ini baru saja mengembangkan lahan seluas 1.375 ha. Lippo berencana mengembangkan daerah seluas 1.695 ha pada mulanya, tapi hanya 1.375 ha yang sudah dikembangkan sampai hari ini.

Huruf yang dicetak **tebal** menunjukkan kawasan industri yang dilayani oleh Cikarang Listrindo

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

Gambar 2.2:Lokasi Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi

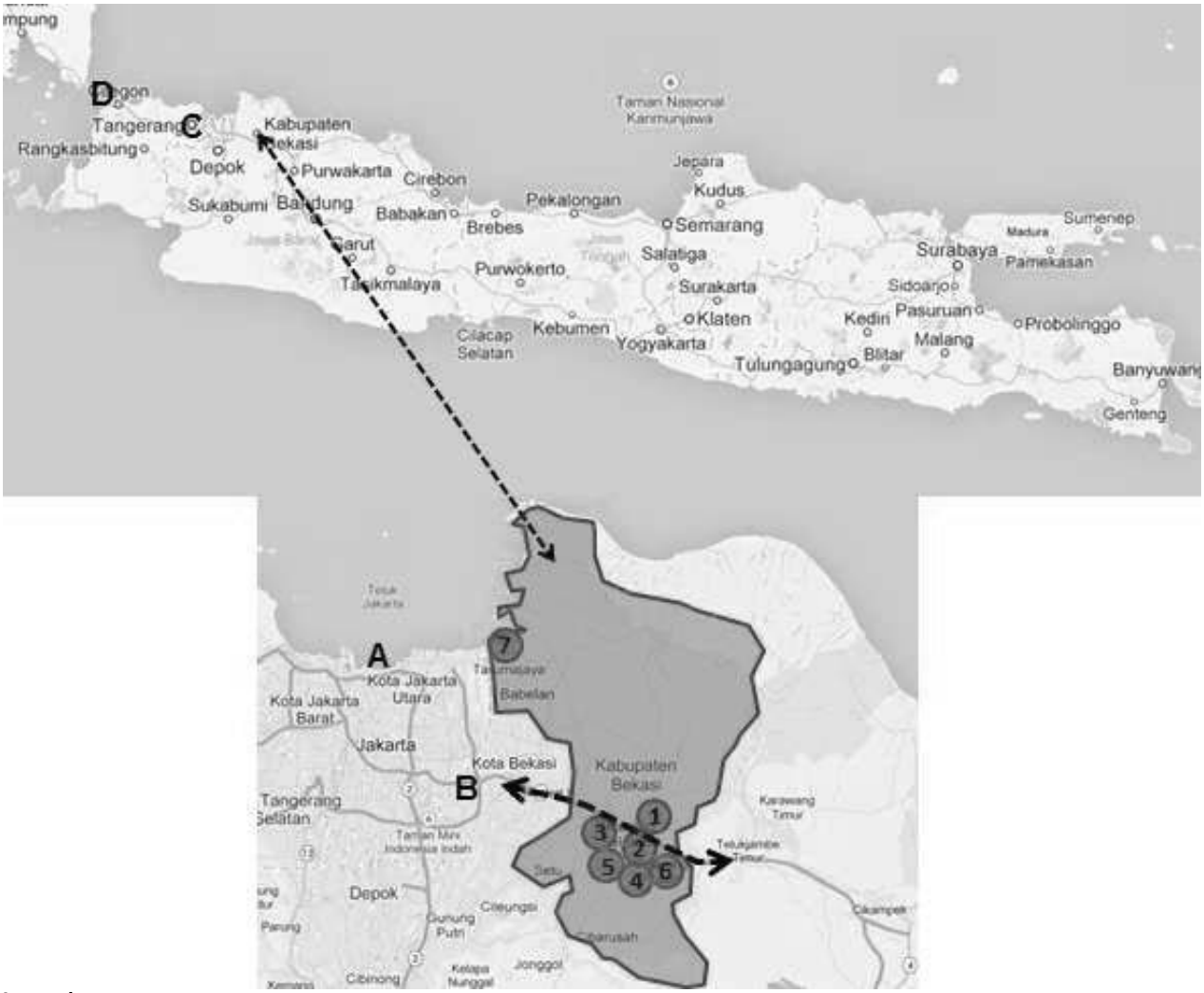

Legenda:

1. Jababeka	2. Lippo	3. MM-2100	4. Hyundai
5. EJIP	6. Greenland International Industrial Center	7. Marunda Center	
A. Pelabuhan Tanjung Priok	B. Jalan tol Cikampek (ke Jakarta)	C. Bandara Internasional Soekarno-Hatta	D. Pelabuhan Merak

Untuk Dijual

Pintu Tol Cibatu

Sumber: *Google Map*dan Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

2.2 Analisis Kinerja

Terdapat lima kawasan industri di wilayah Kabupaten Bekasi yang tergolong masih aktif dalam menjual lahan industri. Kawasan industri tersebut adalah Jababeka, Lippo, MM-2100, Greenland International Industrial Center, dan Marunda Center, sedangkan Hyundai dan EJIP saat ini sudah tidak aktif dalam menjual lahan industri.

Grafik2.3: Pasokan, Permintaan and Tingkat Penyerapan Kawasan Industridi Kabupaten Bekasi, 1Q2016

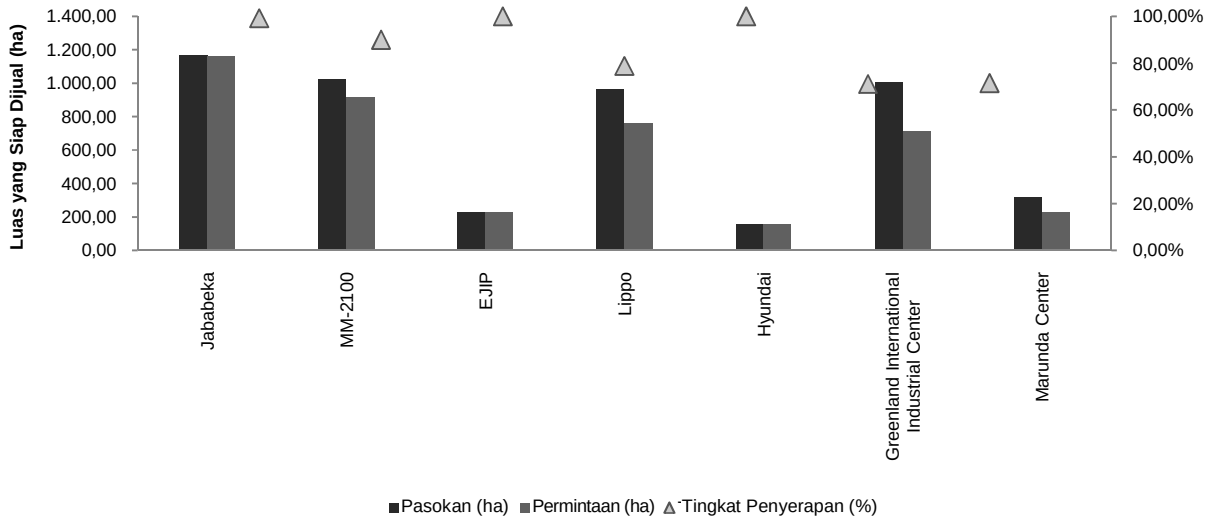

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisor.

Lima kawasan industri yang aktif di wilayah Kabupaten Bekasi ini menyediakan total lahan yang siap dijual sebesar 4.473,70 hektar (dari total 4.855,20 hektar lahan yang siap dijual di seluruh Kabupaten Bekasi) dan mencatat tingkat penyerapan sebesar 84,40% atau sebesar 3.775,81 hektar lahan yang sudah terserap oleh pasar. Setiap kawasan industri mempunyai tingkat penyerapan lebih dari 71,08% pada 1Q2016.

Sebelum tahun 2010, lahan industri yang terjual per tahun tercatat kurang dari 200 hektar. Oleh karena itu, harga jual tanah industri hanya tumbuh sebesar 3,45% per tahun. Meskipun demikian, selama kurun waktu 2010-2012, lahan industri yang terjual per tahun tercatat berkisar antara 264 – 623 hektar, yang sebagian besar terserap kepada perusahaan otomotif manufaktur dengan kebutuhan lahan industri minimal sebesar 100 hektar. Hal ini juga mendorong kenaikan harga jual lahan industri sebesar 44,22% per tahun. Puncaknya terjadi pada tahun 2011 ketika 622,65 hektar lahan industri terjual. Pada tahun 2013, dengan terbatasnya cadangan lahan industri yang tersedia, hanya 141,22 hektar lahan industri yang terjual dan harga tercatat relatif stabil. Kondisi perekonomian yang kurang baik, keterbatasan persediaan lahan, dan kebutuhan ukuran lahan yang relatif lebih kecil,berdampak terhadap rendahnya tingkat penyerapan lahan industri pada tahun 2014 dan 2015, masing-masing tercatat sebesar 233,16 dan 143,49 hektar, yang mengakibatkan penurunan harga jual lahan industri yang lebih rendah pada tahun 2015.

Pada kuartal pertama tahun 2016, total lahan industri yang ditransaksikan tercatat hanya sebesar 8,3 hektar, 30% lebih rendah dibandingkan kuartal keempat tahun 2015.

Saat ini, banyaknya pasokan yang ada dari beberapa lahan potensial di kawasan industri tidak sepenuhnya mengindikasikan tinnginya tingkat permintaan di masa depan. Pihak pengembang di masa yang akan datag

akan mulai mengembangkan persediaan lahan industri ketika sudah terdapat perjanjian pra-komitmen dengan calon pembeli lahan atau investor.

2.3 Bauran Pasar

Mayoritas, kawasan industri di wilayah Kabupaten Bekasi didominasi oleh tiga sektor industri penting, yaitu otomotif, kertas dan percetakan, dan peralatan berat.

Grafik 2.4 dibawah ini menunjukkan profil penyewa di dalam kawasan industri di wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan sektor industri. Sebesar 19,20 persen di dominasi oleh sektor otomotif dan 16,76 persen didominasi oleh industri kertas dan percetakan.

Grafik2.4: Bauran Pasar Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Jenis Industri, 1Q2016

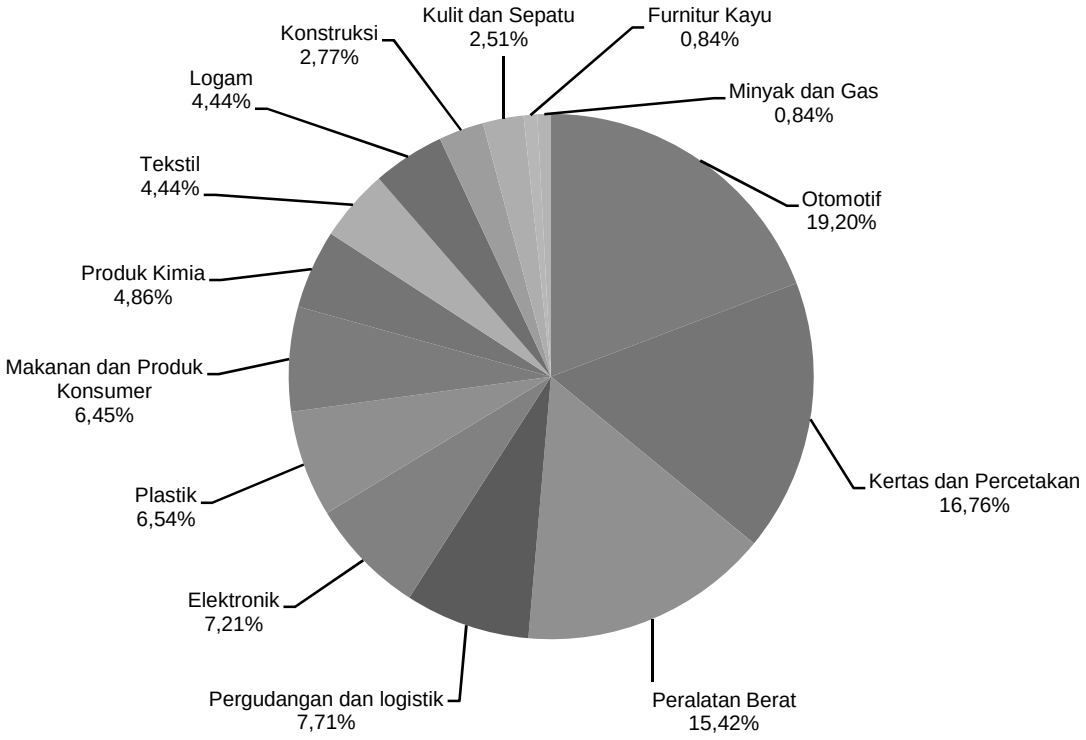

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisor.

Pada kurun waktu 2010-2012, sektor industri otomotif dan sektor lainnya yang terkait mendominasi seluruh penjualan tanah lahan industri di wilayah Kabupaten Bekasi. Ketika ekspansi dari produsen otomotif mulai menunjukkan perlambatan permintaan, sektor logistik menjadi aktif. Sejak tahun 2013, permintaan akan fasilitas logistik baik untuk distribusi atau penyimmpanan, baik dari operator logistik atau dari perusahaan-perusahaan yang telah ada menunjukkan adanya peningkatan permintaan. Colliers mengantisipasi adanya pertumbuhan permintaan kebutuhan logistic yang tinggi di masa yang akandatang.

2.4 Prospek Industri

Pasokan lahan untuk kawasan industri di Kabupaten Bekasi diproyeksikan akan naik sebesar 3,85% menjadi 5.042,20 hektar sampai dengan kuartal terakhir pada tahun 2016. Sebagian besar tambahan pasokan

dihasilkan dari ekspansi kawasan industri eksisting yang telah menyelesaikan proses konstruksi pada tahun ini. Pada tahun 2019, pasokan kawasan industri diproyeksikan akan tumbuh sebesar 2,59% per tahun.

Kabupaten Bekasi diprediksikan tetap menjadi lokasi pilihan utama bagi para perusahaan untuk berinvestasi di wilayah Bodetabek. Oleh karena itu, tingkat penyerapan diprediksikan akan tumbuh sebesar 85,63% pada 1Q2016 menjadi sebesar 92,12% pada tahun 2020.

Grafik2.5: Proyeksi Pasokan, Permintaan dan Tingkat Penyerapan dari Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi,1Q2016– 2020

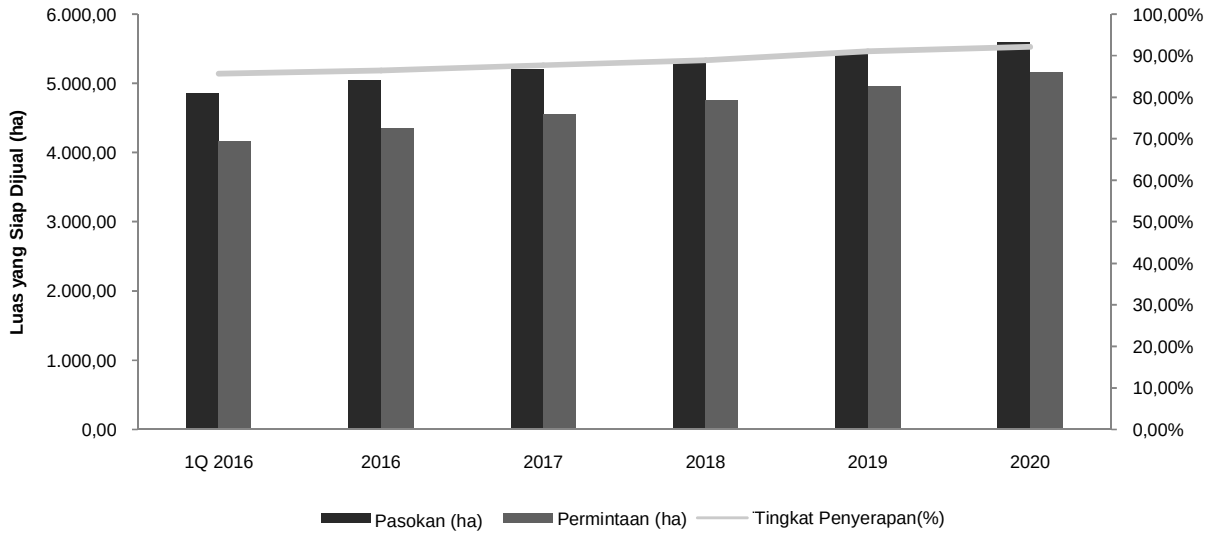

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisor.

Mengacu pada surat edaran No. 17/11/DKSP, yang lebih lanjut menjelaskan isi dari PeraturanBank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 mengenai kewajiban menngunakan mata uang rupiah untuk setiap transaksi di Indonesia. Konsultanakan memproyeksikan harga tanah dalam mata uang Rupiah.

Pertumbuhan pasokan dan permintaan akan memicu kenaikan harga lahan industri di masa depan. Harga tanah industri diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% hingga 10% per tahun dan mencapai angka Rp 3,88juta per meter persegi pada tahun 2018. Pada tahun 2019, kenaikan harga jual lahan industri diperkirakan akan melambat sebesar 5% dikatenakan adanya pemilihan presiden pada tahun tersebut. Pada kuartal keempat tahun 2020, harga jual lahan industri di wilayah Kabupaten Bekasi diproyeksikan akan mencapai angka Rp 4,87 juta per meter persegi.

Grafik 2.6: Proyeksi Harga Jual Kavling Industri di Kabupaten Bekasi, 1Q2016– 2020

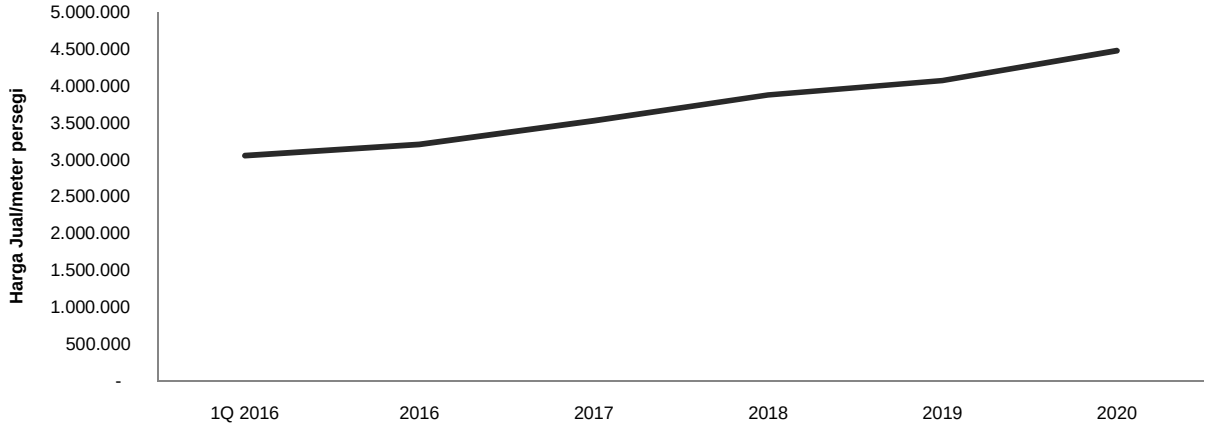

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisor.

Profil Singkat Beberapa Kawasan Industri

Jababeka

Jababeka telah beroperasi lebih dari 20 tahun, sebagai bagian dari pengembangan Kota Jababeka atau kota mandiri Jababeka, yang menyediakan kawasan iindustri, kawasan perumahan yang dilengkapi oleh pengembangan fasilitas komersial, Jababeka dapat dengan mudah diakses dari jalan tol Jakarta-Cikampek melalui gerbang tol Cikarang Barat dan Lemahabang di KM 31. Kawasan IndustriJababeka memiliki total lahan industri sebesar 2.020 hektar (bruto).

Tabel3.1: Informasi Umum, 1Q 2016

Nama	Jababeka
Pengembang	PT Jababeka Tbk.
Alamat	Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi
Luas yang Direncanakan	2.020 hektar
Total Luas Lahan Bruto	1.670 hektar
Luas yang Siap Dijual (Rasio)	70%
Luas yang Digunakan (Jual dan Sewa)	1.169 hektar
Terjual	1.159 hektar
Jumlah Penghuni	1.289
Status Kepemilikan	HGB – HakGuna Bangunan
Penghuni Utama	Yamaha, Tupperware, Dynaplast, Samsung, Unilever, Mattel, United Tractors, dan Showa

Fasilitas

Fasilitas	*Dry Port* Cikarang,Pemadam Kebakaran, dan Hidran Kebakaran, Transportasi Publik, Lapangan Golf, *Business Park*, Hotel, Dormitori, Pusat Pertokoan, Universitas, Sekolah, Perumahan, SPBU, Bank, Pos Polisi

Grafik3.2 Jenis Industri dari Perusahaan yang Beroperasi, 1Q2016

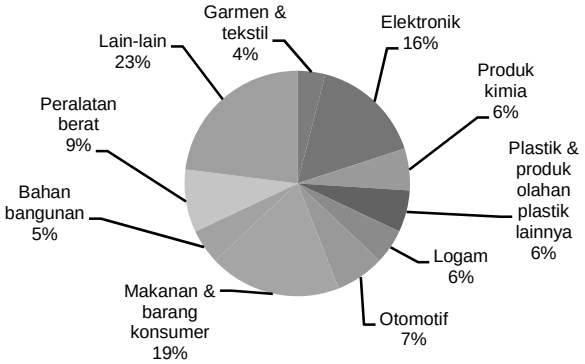

Grafik3.3 Negara Asal dari Perusahaan yang Beroperasi, 1Q 2016

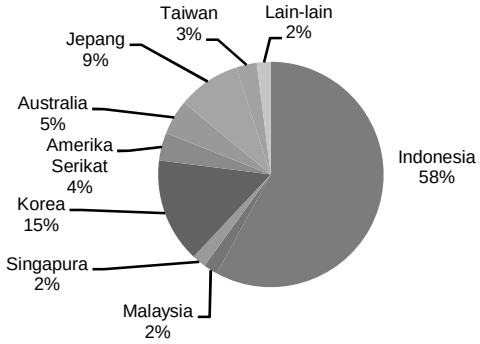

Grafik3.4 Harga Jual Lahan Industri dan Prospek Harga Jual Lahan Industri di Jababeka (meter persegi)

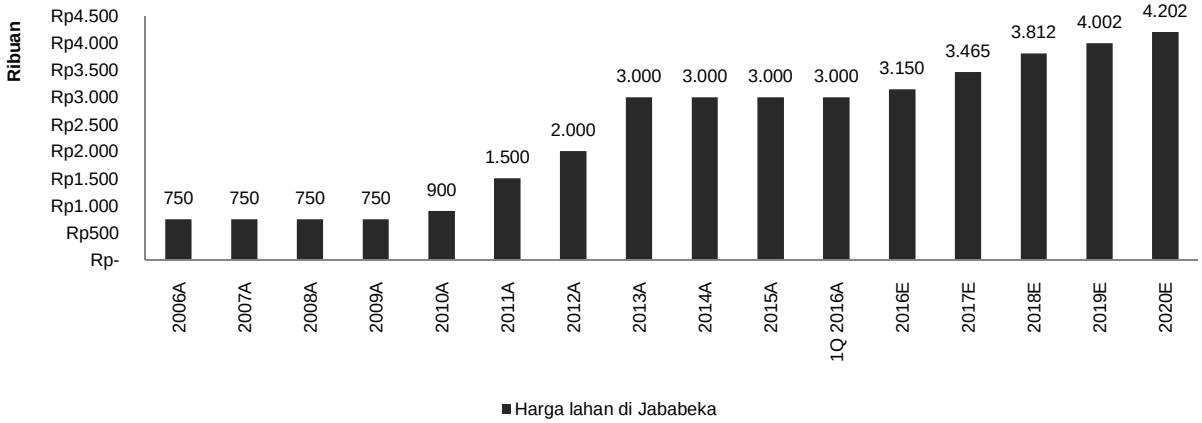

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

Grafik 3.5 Prospek Pasokan dan Permintaan di Jababeka, 1Q 2016 - 2020

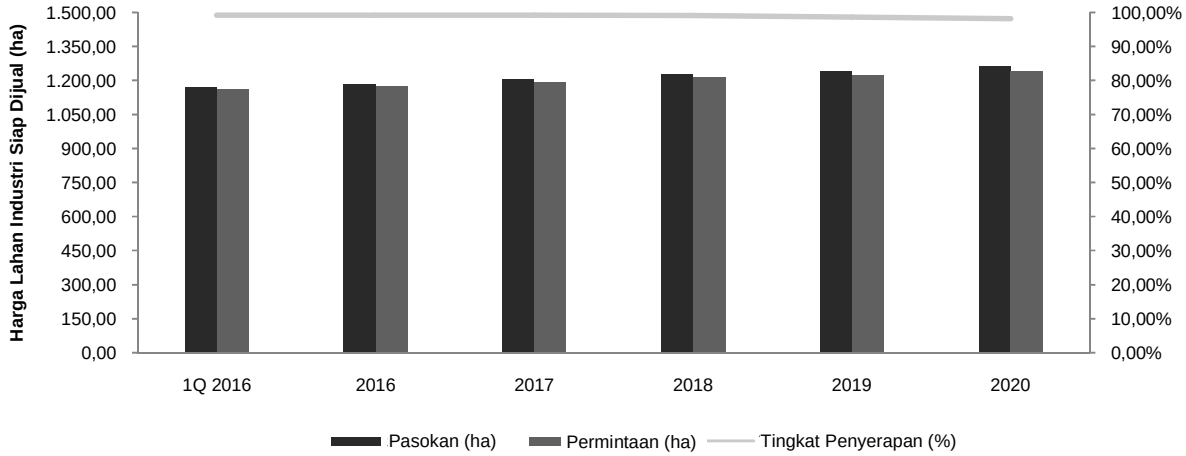

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory

Lippo

Serupa dengan Jababeka, Lippo juga dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan kota mandiri yang disebut Lippo Cikarang yang meliputi total area sebesar 3.000 hektar. Kawasan ini sudah beroperasi sejak tahun 1990.

Hingga tahun 2015, PT Lippo Cikarang Tbk (bagian dari Lippo Group), pengembang Lippo, sedang mengembangkan kawasan industri pada fase ke-8, dengan total area sebesar 227 hektar.

Tabel 3.6: Informasi Umum, 1Q 2016

Nama	Lippo
Pengembang	PT Lippo Cikarang Tbk.
Alamat	Jalan M.H Thamrin, Lippo Cikarang
Luas yang Direncanakan	1.695 hektar (termasuk Orange County)
Total Luas Lahan Bruto	1.375 hektar
Luas yang Siap Dijual (Rasio)	70%
Luas yang Digunakan (Jual dan Sewa)	962,50 hektar
Terjual	758,07 hektar
Jumlah Penghuni	526
Status Kepemilikan	HGB – Hak Guna Bangunan
Penghuni Utama	*Hankook Tire of Korea*, Arta Griya Multiguna, Dharma Polymetal, ADM Cocoa, Hi-Lex Indonesia, Kalbe Farma, AJ Cola, Hon Chuan

Fasilitas

Fasilitas	Perumahan, Pusat Perbelanjaan, *Water Boom*, Sekolah, Gedung Perkantoran, Arena Olahraga, Bank, Pemadam Kebakaran, SPBU, Mesjid, Hotel, Apartemen, Rumah Sakit

Grafik 3.7 Jenis Industri dari Perusahaan yang Beroperasi, 1Q 2016

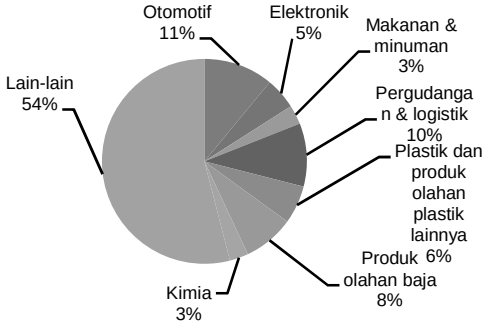

Grafik 3.8 Negara Asal dari Perusahaan yang Beroperasi, 1Q 2016

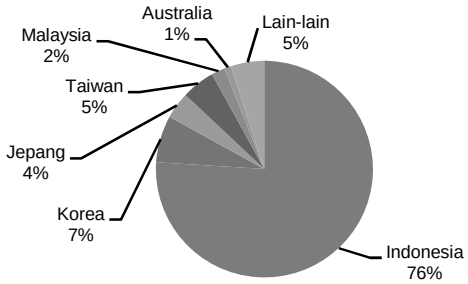

Grafik 3.9 Harga Jual Lahan Industri dan Prospek Harga Jual Lahan Industri di Lippo (meter persegi)

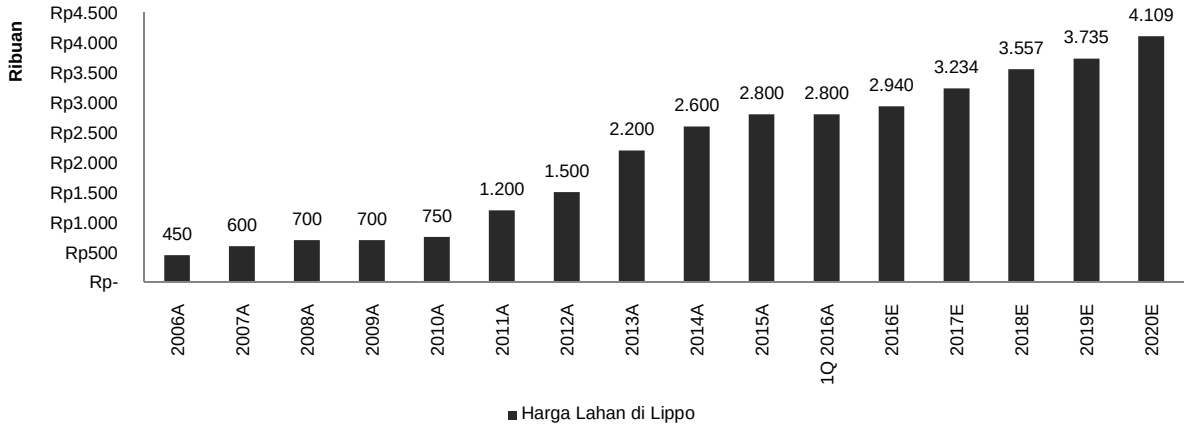

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

Grafik 3.10 Prospek Pasokan dan Permintaan di Lippo, 1Q 2016 - 2020

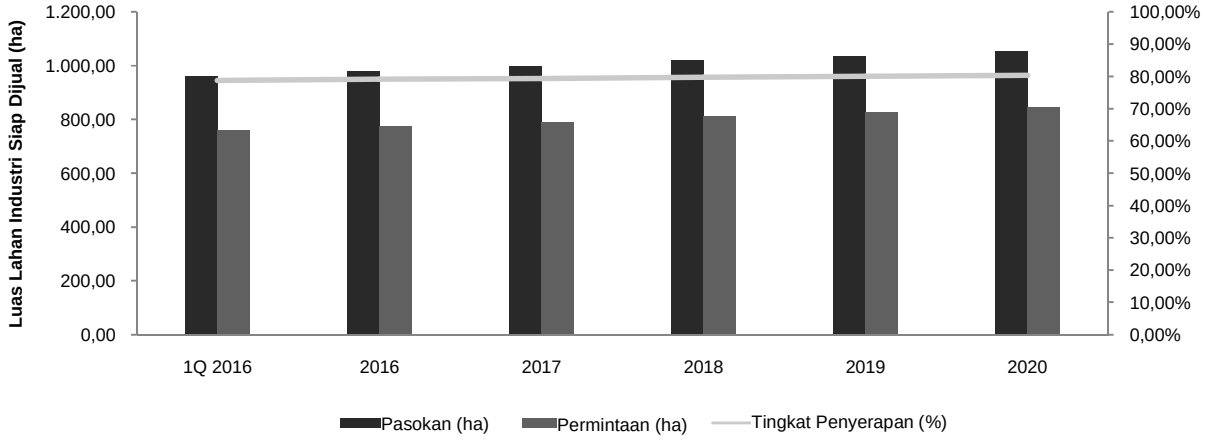

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

MM-2100

MM-2100 merupakan kawasan industri yang terintegrasi dan dikembangkan oleh PT Megapolis Manunggal Industrial Development (MMID). MM-2100 telah beroperasi sejak tahun 1990. MM-2100 memilliki total luas area sebesar 935 hektar dan terbagi kedalam 3 fase pengembangan, yaitu 240 hektar pada fase 1, 120 hektar pada fase 2, dan 575 hektar pada fase 3.

Selain itu, Bekasi Fajar Industriall Estate berada pada lokasi yang sama dengan MM-2100. Bekasi Fajar Industrial Estate memiliki total area sebesar 575 hektar (area yang sudah dikembangkan). Bekasi Fajar Industrial Estate adalah perusahaan afiliasi dari MM-2100. Berdasarkan survey yang telah dilakukan, kawasan ini memiliki sekitar 203,50 hektar lahan yang kedepannya berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan industri.

Tabel3.11: Informasi Umum, 1Q 2016

Nama	MM-2100
Pengembang	PT Megapolis Manunggal Industrial Development
Alamat	Kawasan Industri MM2100 Cibitung Bekasi
Luas yang Direncanakan	2.410 hektar
Total Luas Lahan Bruto	1.460 hektar
Luas yang Siap Dijual (Rasio)	70,00%
Luas yang Digunakan (Jual dan Sewa)	1.022 hektar
Terjual	919,20 hektar
Jumlah Penghuni	300
Status Kepemilikan	HGB – Hak Guna Bangunan
Penghuni Utama	Toyota Astra Motor, AHM, LG Electronics

Fasilitas

Fasilitas	Apartemen, Restoran, Bank, SPBU, Pemadam Kebakaran, Jasa Kurir, Ruang Rapat, Kantor Manajemen, Kantor Pos & Telekomunikasi, Pos Polisi, Klinik,102 unit studio apartemen servis, 1 dan 2 kamar tidur.

Grafik 3.12 Jenis Industri dari Perusahaan yang Beroperasi, 1Q 2016

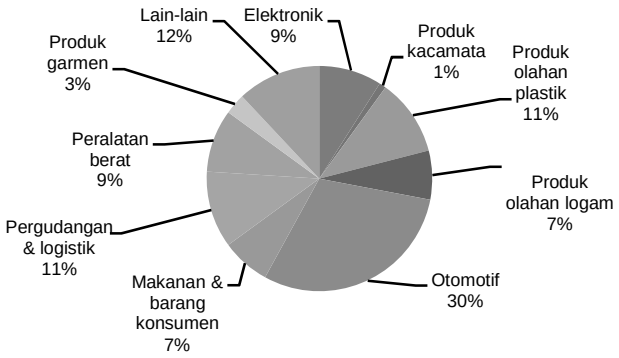

Grafik 3.13 Negara Asal dari Perusahaan yang Beroperasi, 1Q 2016

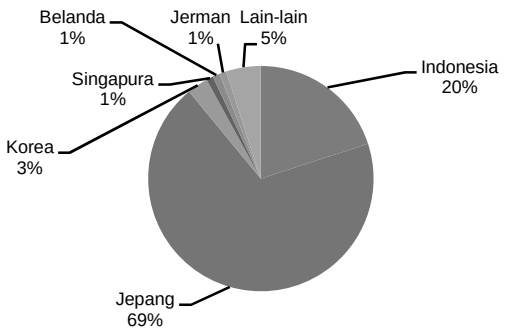

Grafik 3.14 Harga Jual Lahan Industri dan Prospek Harga Jual Lahan Industri di MM-2100 (meter persegi)

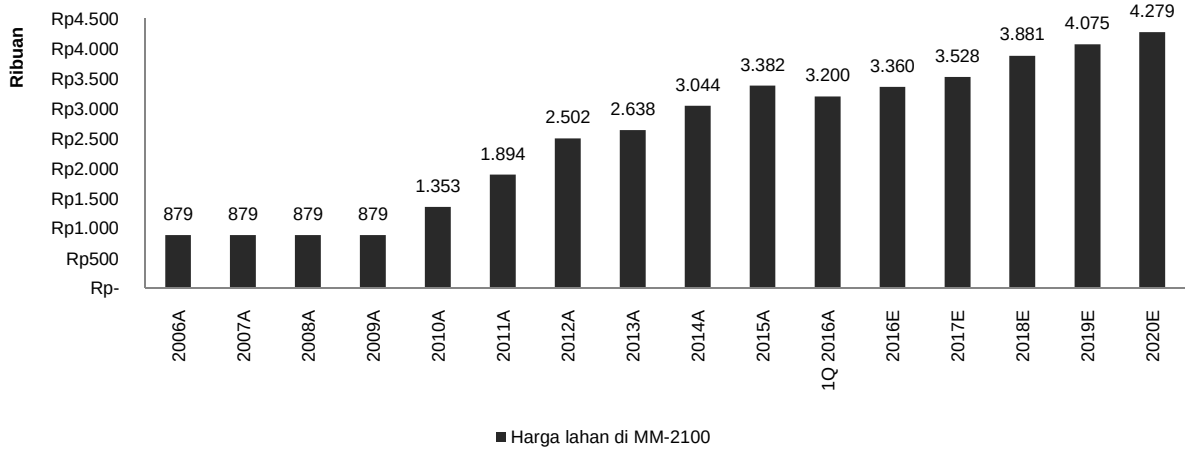

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

Grafik 3.15 Prospek Pasokan dan Permintaan di MM-2100, 1Q 2016 - 2020

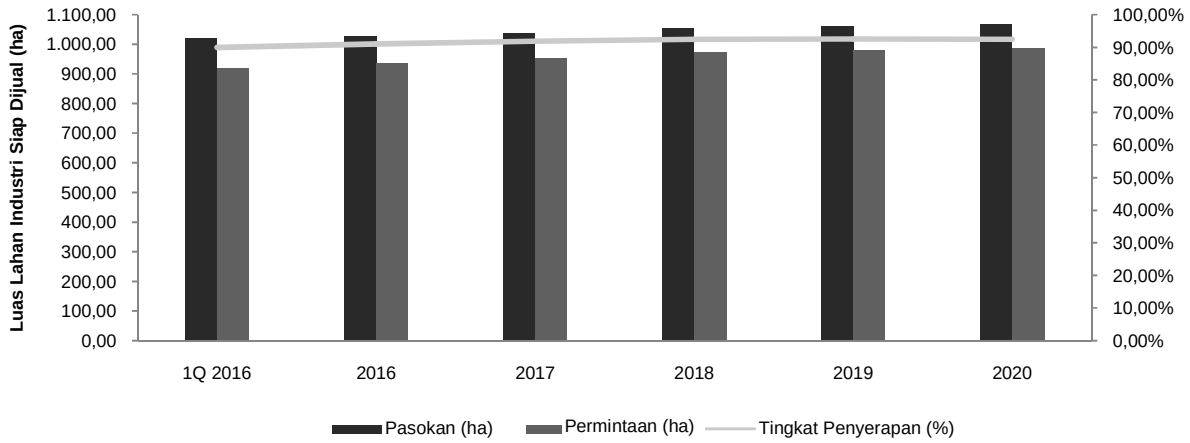

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

EJIP

Didirikan pada tahun 1990, EJIP merupakan perusahaan modal swasta asing pertama (dengan saham dari perusahaan Jepang) yang mengembangkan kawasan industri di Indonesia. Kawasan ini menyediakan total lahan sebesar 320 hektar. Kawasan ini mulai beroperasi pada tahun 1992 dan melakukan ekspansi pada tahun 1995.

Saat ini, terdapat 93 perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan ini. Semua lahan industri yang ditawarkan sudah terserap oleh pasar sebelum tahun 2000 dan tidak ada rencana ekspansi atau penambahan lahan industri kedepannya. Saat ini EJIP sedang focus untuk memasarkan bangunan Standard Factory Building (SFB).

Tabel3.16: Informasi Umum, 1Q 2016

Nama	EJIP
Pengembang	PT East Jakarta Industrial Park
Alamat	Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Luas yang Direncanakan	320 hektar
Total Luas Lahan Bruto	320 hektar
Luas yang Siap Dijual (Rasio)	70,00%
Luas yang Digunakan (Jual dan Sewa)	224 hektar
Terjual	224 hektar
Jumlah Penghuni	93
Status Kepemilikan	HGB – Hak Guna Bangunan
Penghuni Utama	Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation, Yanmar, Omron, NGK Ceramics

Fasilitas

Fasilitas	Pemadam Kebakaran, Bank, Agen Perjalanan, Jasa Kurir, Restoran, *Mini Mart*, Ruang Konferensi, Mesjid

Grafik 3.17 Jenis Industri dari Perusahaan yang Beroperasi, 1Q 2016

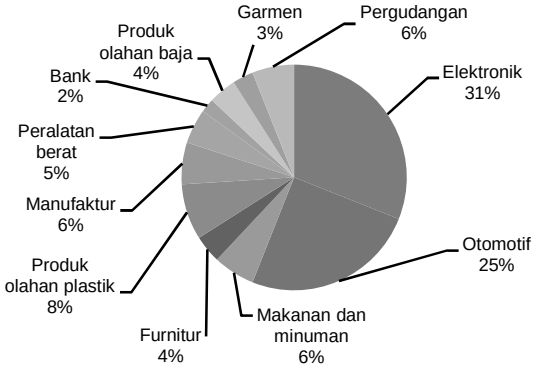

Grafik 3.18 Negara Asal dari Perusahaan yang Beroperasi, 1Q 2016

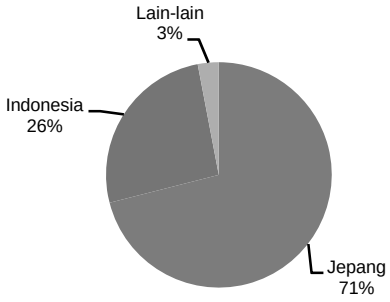

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

Hyundai

Hyundai Corporation didirikan oleh PT Hyundai Inti Development di Jakarta pada tahun 1990, sebagai perusahaan patungan dengan Lippo Group untuk mengembangkan Hyundai.

Kawasan ini terletak 34,20 kilometer di sebelah timur Jakarta CBD dan memiliki total luas area lahan industri sebesar 225 hektar.

Menurut Colliers, seluruh lahan industri yang ditawarkan telah terserap oleh pasar dan mayoritas digunakan untuk kepentingan perusahaan Hyundai sendiri. Oleh karena itu, kawasan industri ini tergolong tidak lagi aktif dalam penjualan lahan industri.

Tabel3.19: Informasi Umum, 1Q 2016

Nama	Hyundai
Pengembang	PT Hyundai Inti Development
Alamat	Lippo Cikarang, Bekasi, 17550
Luas yang Direncanakan	225 hektar
Total Luas Lahan Bruto	225 hektar
Luas yang Siap Dijual (Rasio)	70,00%
Luas yang Digunakan (Jual dan Sewa)	157,5 hektar
Terjual	157,5 hektar
Jumlah Penghuni	80
Status Kepemilikan	HGB – Hak Guna Bangunan
Penghuni Utama	Enkei Indonesia

Fasilitas

Fasilitas	Pemadam Kebakaran Jasa Kurir,Kantor Manajemen, Pos Polisi

Grafik 3.20 Jenis Industri dari Perusahaan yang Beroperasi, 1Q 2016

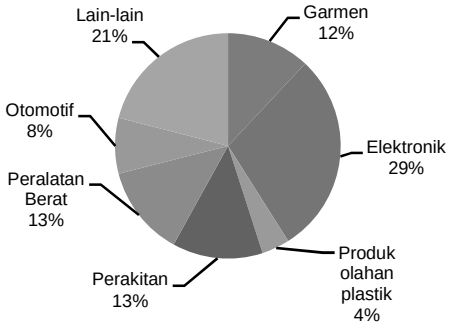

Grafik 3.21 Negara Asal dari Perusahaan yang Beroperasi, 1Q 2016

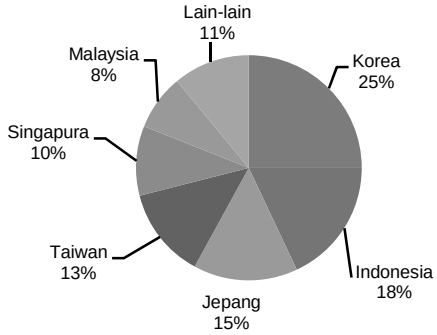

Sumber: Colliers International Indonesia – Research dan Advisory.

Riset Pasar Independen atas Industri Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia

Maret 2016

FROST & SULLIVAN

© 2016

© Maret 2016Frost & Sullivan

Proses riset pasar dalam penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan riset sekunder dan analisis desktop, serta riset primer secara rinci, yang meliputi diskusi mengenai status industri dengan para pelaku industri terkemuka dan pakar industri. Metodologi riset yang digunakan adalah *Expert Opinion Consensus Methodology*. Informasi kualitatif mengenai pasar dapat diperoleh dari wawancara dengan cara riset primer dan dengan demikian, informasi dapat berfluktuasi apabila terjadi perubahan iklim bisnis dan industri.

Riset pasar ini diselesaikan pada bulan Maret 2016.

Laporan ini disiapkan untuk disajikan dalam Prospektus PT Cikarang Listrindo yang akan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dan dalam info memo internasional PT Cikarang Listrindo sehubungan dengan penawaran saham global.

Tidak ada bagian dari jasa riset ini yang dapat diberikan, dipinjamkan, dijual kembali atau diungkapkan kepada pihak-pihak non pelanggan tanpa persetujuan tertulis dari kami. Selanjutnya, tidak ada bagian dari riset ini yang dapat diproduksi kembali, disimpan di dalam sistem untuk digunakan kembali, atau disebarkan dalam bentuk apapun atau dengan cara manapun, elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman atau lainnya, tanpa persetujuan dari kami.

Frost & Sullivan telah menyusun laporan ini secara independen dan objektif dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari laporan ini. Kami berkeyakinan bahwa laporan ini memberikan pandangan yang benar dan wajar mengenai industri dalam batasan-batasan tertentu dari menggunakan, antara lain, statistik sekunder dan riset pasar, dan tidak dimaksudkan untuk menyajikannya secara lengkap. Riset kami telah dilakukan menggunakan perspektif “industri secara keseluruhan” dan mungkin tidak selalu mencerminkan kinerja masing-masing perusahaan di dalam industri. Frost & Sullivan tidak akan bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pembaca laporan ini. Laporan ini juga tidak dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk membeli atau tidak membeli saham dari salah satu perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang namanya disebut di dalam laporan ini atau lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi

Frost & Sullivan GIC Malaysia Sdn Bhd
Suite C-11-02, Block C, Plaza Mont’ Kiara
2, Jalan Kiara, Mont’ Kiara
50480 Kuala Lumpur.

_____

June Liang

Senior Director
Head of Business Advisory, Malaysia

SINGKATAN

Definisi Umum

APG	ASEAN Power Grid
FTP	Fast Track Programme
HVDC	*High Voltage Direct Current Transmission* atau transmisi listrik dengan arus searah bertegangan tinggi
Rp	Rupiah
IO	Izin Operasi
IPP	*Independent Power Producer* atau Pembangkit Listrik Swasta
IUKS	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri
IUKU	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum
IUPTL	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
MP3EI	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto
PKUK	Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
PPA	*Power Purchase Agreement* atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
PPU	*Private Power Utilities* atau Pembangkit Listrik Terintegrasi
RUKD	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
RUKN	Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
USD	Dolar Amerika Serikat
UU	Undang-undang

Definisi Perusahaan, Otoritas dan Organisasi

Cikarang	PT Cikarang Listrindo
Pemerintah	Pemerintah Indonesia
IMF	International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional
Laos	Republik Demokrasi Rakyat Laos
ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
PLN	PT PLN (Persero)
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kurs Tukar Mata Uang

USD1.00	Rp13.245,0
USD1.00	MYR3,9047
USD1.00	SGD1,3480
USD1.00	PHP45,9523
USD1.00	THB35,1087
USD1.00	VND21.922,7

Data kurs tukar mata uang per 31 Maret 2016

Sumber: www.oanda.com

DAFTAR ISI

SINGKATAN 3

DEFINISI UMUM 3

DEFINISI PERUSAHAAN, OTORITAS DAN ORGANISASI 4

DAFTAR ISI 5

1 TINJAUAN MENGENAI PEREKONOMIAN INDONESIA 7

1.1 TINJAUAN MAKRO EKONOMI INDONESIA 7

1.2 PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA 9

2 TINJAUAN MENGENAI INDUSTRI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI INDONESIA 10

2.1 UMUM 10

2.1.1 Latar Belakang Industri Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia 10

2.1.2 Tinjauan mengenai Industri Penyediaan Tenaga Listrik di Asia Tenggara 12

2.1.3 Rantai Nilai (*Value Chain*) dan Struktur Industri 19

2.1.4 Kerangka Peraturan 20

2.1.5 Struktur Tarif 22

2.2 KONDISIPERMINTAAN 24

2.2.1 Tren Konsumsi Tenaga Listrik di Indonesia 24

2.2.2 Faktor-Faktor Pendorong Permintaan 29

2.2.3 Kondisi Pasokan dan Permintaan di Pulau Jawa 31

2.3 KONDISI PASOKAN 32

2.3.1 Total Kapasitas Terpasang di Indonesia 32

2.3.2 Marjin Cadangan 36

2.3.3 Evolusi Bauran Bahan Bakar (*Fuel Mix*) 37

2.3.4 Lanskap Persaingan 39

2.3.5 Penambahan Kapasitas yang Direncanakan di Masa Mendatang 46

2.4 RISIKO DAN TANTANGAN DALAM INDUSTRI 48

2.4.1 Bencana Alam 48

2.4.2 Tantangan dalam Pengadaan Tanah 49

2.4.3 Kekurangan Pasokan Gas untuk Pembangkitan Tenaga Lisrik 50

2.4.4 *Crowding Out* oleh Badan Usaha Milik Negara 51

2.5 OUTLOOK DAN PROSPEK INDUSTRI 51

3 OUTLOOK DAN PROSPEK UNTUK CIKARANG 52

© Frost & Sullivan, 2016

4 METODOLOGI RISET..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

4.1 PENDAHULUAN ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

4.1.1 Metodologi Proyeksi *Market Engineering*..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1.2 Hal-hal Strategis yang Signifikan dari Proyeksi Market Engineering 55

1 TINJAUAN MENGENAI PEREKONOMIAN INDONESIA

1.1 TINJAUAN MAKRO EKONOMI INDONESIA

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara berdasarkan populasi dan Produk Domestik Bruto ("PDB"). Indonesia merupakan negara industri dengan perekonomian yang sedang bertumbuh dan PDB per kapita yang meningkat. Industri jasa adalah kontributor terhadap perekonomian di negara ini pada tahun 2015, dengan kontribusi sekitar 43,6% dari PDB. Kegiatan industri, yang didorong oleh industri minyak tanah, minyak dan gas, otomotif dan pertambangan, di antara yang lainnya selanjutnya memberikan kontribusi sebesar 42,8%dari PDB pada tahun 2015 dan industri agrikultur berkontribusi sebesar 13,6%. International Monetary Fund ("IMF") melaporkan bahwa PBD riil Indonesia di tahun 2009 tercatat sebesar Rp6.452,6 triliun dan angka tersebut telah tumbuh menjadi Rp8.976,9 triliun[1] di tahun 2015 pada CAGR 5,7%. PDB riil diperkirakan akan terus tumbuh pada CAGR 5,7% menjadi Rp11.820,1 triliun di tahun 2020.

Grafik 1-1: PDB Indonesia, 2009 – 2020P

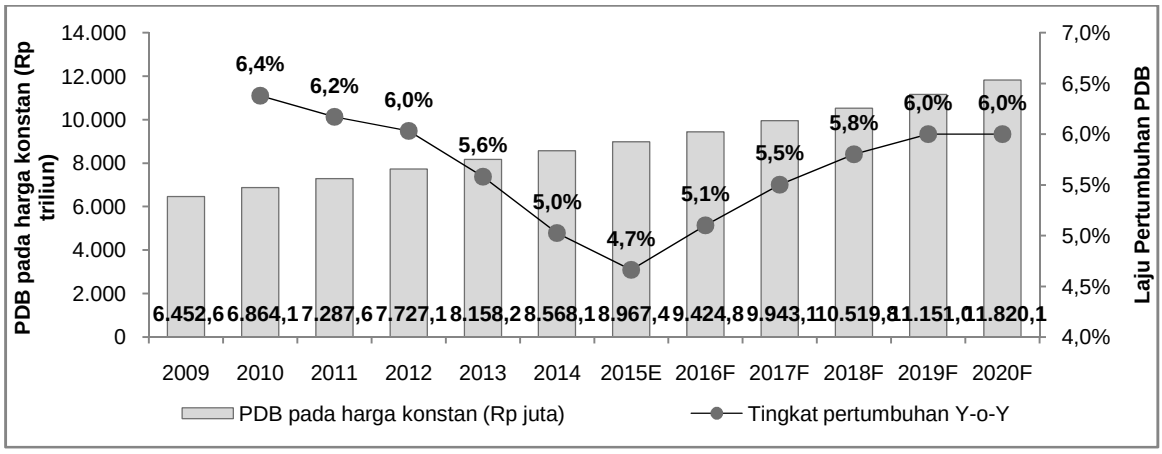

Sumber: Database IMF Economic Outlook, Badan Pusat Statistik Indonesia, Frost & Sullivan

Sementara itu, inflasi di Indonesia meningkat signifikan dari 4,3% di tahun 2012 menjadi 8,4% di tahun 2013 dan bertahan pada tingkat tersebut di tahun 2014. Kenaikan inflasi terutama didorong oleh pemotongan subsidi bahan bakar yang mengakibatkan kenaikan harga bensin sebesar 44% dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 per liter dan harga solar sebesar 22% dari Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liter di bulan Juni 2013[2]. Harga bahan bakar melonjak lebih lanjut di bulan November 2014 menjadi Rp8.500 per liter untuk bensin dan Rp6.500 per liter untuk solar dan hal tersebut berdampak pada berlanjutnya tingkat inflasi yang tinggi. Kenaikan harga bahan makanan, khususnya beras, yang dipicu oleh kekeringan di Indonesia turut berkontribusi pada tingginya tingkat inflasi di tahun 2014. Harga minyak mentah global yang jatuh di tahun 2015 selanjutnya mengurangi inflasi di Indonesia menjadi 3,4% untuk tahun 2015.

[1] Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia.
[2] Sumber: Indonesia-investments.com

Tabel 1-1: Tingkat Inflasi di Indonesia, 2012 – 2015

Tahun	2012	2013	2014	2015
Inflasi (%)	4,3	8,4	8,4	3,4

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, Frost & Sullivan

Grafik 1-2: Populasi dan PDB per kapita di Indonesia, 2009 – 2020P

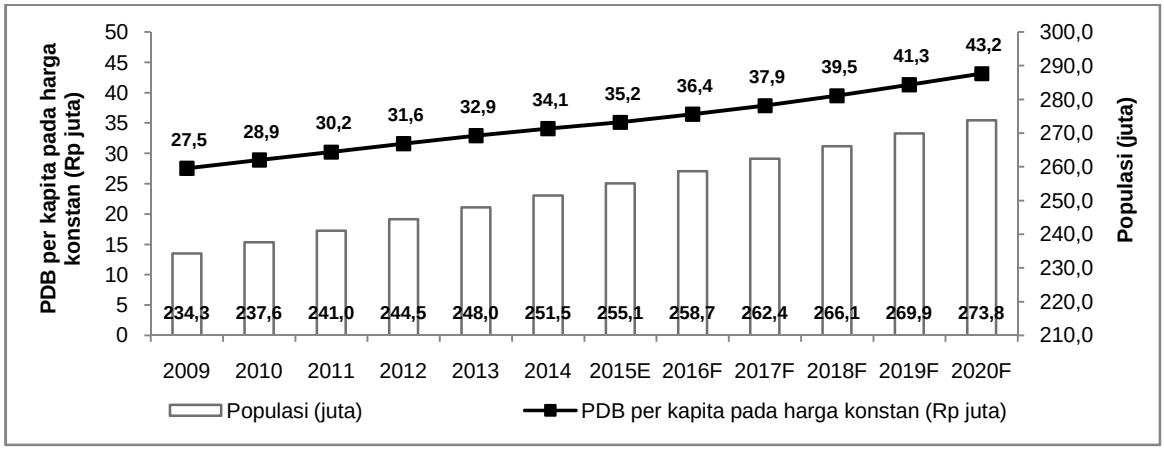

Tahun	Populasi (juta)	Tingkat Pertumbuhan (%)	PDB per kapita pada harga konstan (Rp juta)	Tingkat Pertumbuhan (%)
2009	234,3	n/a	27,5	n/a
2010	237,6	1,4%	28,9	5,1%
2011	242,0	1,4%	30,1	4,2%
2012	245,4	1,4%	31,5	4,7%
2013	248,8	1,4%	32,8	4,1%
2014	252,2	1,4%	34,0	3,7%
2015E	255,5	1,4%	35,1	3,2%
2016P	258,8	1,4%	36,4	3,7%
2017P	262,2	1,4%	37,9	4,1%
2018P	265,6	1,4%	39,6	4,5%
2019P	269,1	1,4%	41,4	4,5%
2020P	272,6	1,4%	43,4	4,8%
CAGR 2009 – 2014	**1,5%**	**n/a**	**4,3%**	**n/a**
CAGR 2015E – 2020P	**1,3%**	**n/a**	**4,3%**	**n/a**

Sumber: CIA World Factbook, Database IMF Economic Outlook, Frost & Sullivan

1.2 PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

Di tahun 2015, PDB Indonesia tumbuh sebesar 4,8%, mengalami penurunan dari 5,0% di tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonominan terutama didorong oleh belanja publikseperti percepatan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan reformasi kelembagaan yang menyeluruh seperti penghapusan berbagai subsidi untuk mendorong investasi di dalam negeri.Meskipun harga minyak mentah yang turun membantu Indonesia untuk menahan laju inflasi pada tingkat yang lebih rendah sebesar 3,4% di tahun 2015 (2015: 8,4%), turunnya harga komoditas utama di Indonesia, seperti harga minyak sawit dan karet, serta melemahnya permintaan ekternal terhadap komoditas membatasi pertumbuhan ekonomi selama tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek sangat bergantung pada pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang saat ini sedang dijalankanoleh Pemerintah, dengan IMF memproyeksikan PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,0% di tahun 2016. Investasi publik yang terus bertumbuh diharapkan dapat menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi, yang didorong oleh kenaikan belanja publik seiring dengan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan saat ini mendapatkan momentum di tahun 2016. Meskipun demikian, Bank Indonesia, bank sentral di Indonesia, menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6,75% di bulan Maret 2016 di tengah stabilitas makroekonomi yang menguat serta didukung tingkat inflasi yang rendah. Penurunan tingkat suku bunga ini merupakan penyesuaian ketiga kali yang dilakukan secara berturut-turut sejak bulan Januari 2016 dengan tujuan mendorong permintaan domestikdan konsumsi rumah tangga sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Dalam jangka menengah, reformasi kebijakan diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan menstimulasi investasi swasta, meskipun pemulihannya terhambat sejumlah faktor seperti permintaan eksternal yang lemah terhadap komoditas. Reformasi tersebut mencakup layanan satu atap bagi perizinan investasi dan mendorong investasi swasta di sejumlah proyek infrastruktur melalui kerjasama pemerintah-swasta. Dampak dari reformasi yang diumumkan pada awal tahun 2015 sebagian tertunda oleh langkah-langkah untuk memperketat sejumlah pembatasan, seperti persyaratan yang lebih ketat dalam mempekerjakan pekerja asing dan bea impor yang lebih tinggi dibebankan pada beberapa produk. Pada bulan September 2015, Pemerintah meluncurkan paket kebijakan untuk mendorong investasi melalui penyederhanaan berbagai peraturan yang menghambat dunia usaha, perluasan insentif pajak untuk industri penting, percepatan proyek-proyek strategis dan pemberian izin kepemilikan properti mewah pada warga negara asing.

Kedepannya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan akan didorong oleh belanja publik yang kuat dalam proyek-proyek infrastruktur publik, kepercayaan pasar yang membaik sehingga berdampak pada kenaikan investasi swasta di dalam negeri, dan permintaan dari industri utama yang diperkirakan membaik.

2 TINJAUAN MENGENAI INDUSTRI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI INDONESIA

2.1 UMUM

2.1.1 Latar Belakang Industri Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia

Indonesia memiliki cadangan bahan bakar fosil yang berlimpah dan energi terbarukan yang potensial. Indonesia merupakan negara penghasil batubara ketiga terbesar di dunia[3] dan memiliki cadangan panas bumi yang signifikan sekitar 29GW[4] pada tahun 2014. Namun demikian, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menyediakan tenaga listrik secara efisien melalui jaringan litsrik terintegrasi dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 6.000 pulau berpenduduk[5]. Sejak tahun 1980, Pemerintah telah berusaha untuk memordenisasi sektor tenaga listrik dalam rangka menciptakan dan mendukung lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta, termasuk inisiatif untuk membentuk *Independent Power Producers* ("IPP") dan *Private Power Utilities* ("PPU") di Indonesia di awal 1990-an. Era implementasi IPP pertama di Indonesia yang terjadi antara tahun 1992 dan 1998 merupakan awal IPP generasi pertama. Selama periode tersebut IPP ditunjuk berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 dan Surat Keputusan No. 37 Tahun 1992, dengan tujuan utama adalah untuk menyediakan tenaga listrik yang cukup sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat. Pemerintah mengajak partisipasi sektor swasta dalam sektor tenaga listrik dikarenakan ketidakmampuan Pemerintah dan PT PLN (Persero) ("PLN"), perusahaan listrik milik negara, untuk membiayai proyek-proyek padat modal tersebut. Sebagai hasilnya, sebanyak 27 proyek IPP direncanakan selama periode tersebut dimana sebanyak 17 proyek IPP tersebut berhasil diselesaikan. Selain itu, PPU diperbolehkan beroperasi dalam wilayah usaha yang telah ditentukan, seperti kawasan industri, rumah sakit dan sekolah untuk dapat menyediakan secara langsung tenaga listrik kepada pelanggan-pelanggan di dalam wilayah tersebut.

Partisipasi IPP dalam industri penyediaan tenaga listrik di Indonesia terkena dampak yang parah selama krisis keuangan Asia pada tahun 1998 mengingat perjanjian jual beli tenaga listrik atau *power purchase agreements* ("PPA") yang ditandatangani dengan IPP memiliki pengaturan *take-or-pay* berdominasi Dollar Amerika Serikat ("USD"). Devaluasi nilai Rupiah terhadap USD memberikan tekanan keuangan kepada PLN untuk melakukan pembayaran PPA disamping melambatnya permintaan tenaga listrik akibat kontraksi ekonomi[6]. Sebagai hasilnya, PLN harus menunda banyak proyek IPP yang telah direncanakan dan melakukan negosiasi ulang syarat-syarat dalam kontrak dengan sejumlah IPP tersebut. Hal tersebut memberikan tekanan tambahan pada Pemerintah dalam memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik mengingat pertumbuhan kapasitas pembangkitan yang terbatas dengan tidak cukupnya investasi pada industri baik dari sektor pemerintah maupun swasta.

IPP generasi kedua diperkenalkan pada tahun 2005 ketika *Fast Track Programme* ("FTP") 1 diluncurkan. Berdasarkan FTP 1, kapasitas pembangkitan sebesar 10.000 MW direncanakan

[3] Sumber: BP Statistical Review of World Energy, Juni 2015.

[4] Sumber: BP Statistical Review of World Energy, Juni 2015.

tial to increase geothermal electricity production", dipublikasi oleh EIA di bulan Oktober 2015.

[5] Sumber: Power Market Structure Indonesia, dipublikasi oleh World Bank di bulan Maret 2013.

[6] Sumber: Power in Indonesia, dipublikasi oleh PWC di tahun 2013.

untuk dibangun antara tahun 2006 dan 2010 dengan sasaran obyektif utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dalam pembangkitan tenaga listrik dan meningkatkan kapasitas pembangkitan nasional. FTP 1 dilaksanakan hanya oleh PLN dan berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM"), kapasitas tambahan yang terpasang di akhir tahun 2014 hanya sebesar 7.401 MW[7].

Pada tahun 2009, dilatarbelakangi oleh kurangnya pasokan tenaga listrik dan pemadaman terus menerus, Pemerintah memperkenalkan Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30/2009 yang menetapkan kerangkabagibadan usaha swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik langsung kepada konsumen. Undang-Undang ini bertujuan untuk menarik partisipasi swasta dalam industri ketenagalistrikan. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, badan usaha swasta dapat menyediakan tenaga listriklangsung kepada konsumendi dalam wilayah di luar rencana PLN untuk elektrifikasi.

Sebagai kelanjutan dari FTP 1, Pemerintah memperkenalkan FTP 2 pada tahun 2010 dengan tujuan membangun kapasitas pembangkitan sebesar 10.000 MW yang mengutamakan pemakaian energi terbarukan seperti tenaga panas bumi dan air. Dikarenakan keterbatasan keuangan untuk memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan[8], Pemerintah memberikan mandat untuk mengikutsertakan sektor swasta dalam bentuk IPP dan membuat berbagai perubahan dalam proses pengadaan untuk IPP. Perubahan paling penting yang diterapkan oleh PLN meliputi pengetatan proses pra-kualifikasi dan penyaringan investor/pengembang, serta ketentuan bagi PLN untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam pembangunan pembangkit listrik. Menurut ESDM, IPP diberikan jatah kontribusi sebesar 68% dari kapasitas pembangkitan yang direncanakan di bawah FTP 2 dengan sisa sebesar 32% akan dibangun oleh PLN. Di akhir tahun 2014, baru satu pembangkit tenaga listrik, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Patuha berkapasitas 55 MW beroperasi secara komersial di bawah FTP 2[9].

Pada bulan Mei 2015, Pemerintah telah meluncurkan rencana penambahan kapasitas pembangkitan baru sebesar 35.000 MW untuk memenuhi permintaan tenaga listrik yang bertumbuh dan pembangunan dijadwalkan selesai pada tahun 2020. Berdasarkan rencana tersebut, PLN akan membangun kapasitas sebesar 10.000 MW sedangkan sisanya 25.000 MW oleh IPP. Pembangkit listrik tenaga batubara rencananya akan mewakili 20.000 MW dari kapasitas tersebut, disusul dengan pembangkit listrik tenaga gas (13.000 MW) dan sisa kapasitas dari energi terbarukan[10]. Dengan demikian, total kapasitas pembangkitan di Indonesia diperoyeksikan akan tumbuh pada CAGR 12,5% dari 57.387 MW di tahun 2015 menjadi 103.642 MW di tahun 2020.

[7] Sumber:Rencana Strategis ESDM 2015 – 2019,dipublikasi oleh ESDM.
[8] PLN diperkirakan dapat memenuhi 20% dari total investasi yang diperlukan. Sumber: ESDM.
[9] Sumber: Rencana Strategis ESDM 2015 – 2019,dipublikasi oleh ESDM.
[10] Sumber: Enerdata, diambil dari http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/indonesia-releases-its-35-gw-power-capacity-addition-plan_32605.html

2.1.2 Tinjauan mengenai Industri Penyediaan Tenaga Listrik di Asia Tenggara

Rasio Elektrifikasi di Asia Tenggara

Perkembangan ekonomi yang kuat telah mempercepat permintaan untuk tenaga listrik terutama di negara-negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Selama satu dekade terakhir, negara-negara di Asia Tenggara telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam menyediakan akses tenaga listrik kepada penduduknya, yang sebagian besar didorong oleh upaya-upaya untuk menyalurkan tenaga listrik baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Wilayah Asia Tenggara secara kolektif telah mencapai rasio elektrifikasi sebesar 81% pada tahun 2013[11].

Secara individu, Singapura dan Brunei telah mencapai rasio elektrifikasi penuh, sementara rasio elektrifikasi Thailand, Malaysia dan Vietnam mendekati penuh masing-masing sebesar 99,0%, 99,0% dan 97,0% pada tahun 2014. Negara lainnya di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, Filipina, Indonesia dan Republik Demokrasi Rakyat Laos ("Laos") belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik dikarenakan kendala topografi. Negara-negara tersebut menghadapi pemadaman[12]dan *brownout*[13] tenaga listrik dan bergantung pada teknologi pembangkitan tenaga listrik lainnya, seperti genset solar, untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

Di Indonesia, rasio elektrifikasi naik dari 65,8% di tahun 2009 menjadi 84,4% di tahun 2014 dan meningkat lebih lanjut menjadi 85,0%[14] di tahun 2015. Perluasan jaringan transmisi dan distribusi oleh PLN yang menghasilkan penambahan jumlah rumah tangga yang dialiri tenaga listrik setiap tahun sekitar 3,3 juta adalah salah satu penyebab utama kenaikan rasio elektrifikasi dalam periode tersebut. Lebih lanjut, program elektrifikasi pedesaan yang digalakkan Pemerintah dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan seperti tenaga surya dan air juga memungkinkan lebih banyak pedesaan memiliki akses listrik. Perseroan menargetkan rasio elektrifikasi bisa mencapai 100% di tahun 2025.

Grafik 2-1: Akses Listrik di Asia Tenggara, 2014[15]

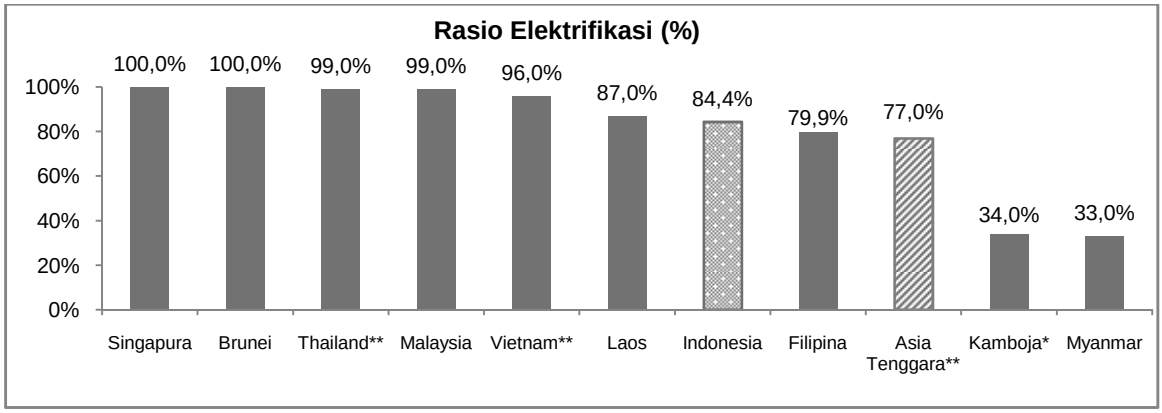

[11] Sumber : Southeast Asia Energy Outlook - World Energy Outlook Special Report 2015 yang dipublikasi oleh IEA.
[12] Pemadaman tenaga listrik berarti gangguan total pasokan daya listrik.
[13] *Brownout* tenaga listrik berarti pasokan daya pada tegangan yang lebih rendah.
[14] Sumber : Indonesia Investments, diambil dari http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/electrification-ratio-in-indonesia-up-demand-for-light-bulbs-rises/item6621
[15] Data publikasi tahun 2013 tidak tersedia.

Catatan:

** Data sampai dengan 2013*

Sumber: IEA World Energy Outlook Special Report 2015, World Bank, Energy Commission of Malaysia, PLN, Ministry of Energy and Mines of Lao PDR dan Frost & Sullivan

Peningkatan Tingkat Urbanisasi di Asia Tenggara

Seiring dengan meningkatnya tingkat urbanisasi[16]di wilayah Asia Tenggara, listrik yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tenaga listrik dari penduduk perkotaan turut meningkat. Tingkat urbanisasi di Indonesia yang diperkirakan akan tumbuh dari 53% pada tahun 2014 menjadi 57% pada tahun 2020 akan mendorong tingginya pertumbuhan permintaan tenaga listrik di wilayah perkotaan, terutama di wilayah Jawa. Kesenjangan antara penambahan kapasitas dari laju pertumbuhan permintaan listrik telah mengakibatnya terjadinya pemadaman listrik yang cukup sering dan hal ini mendorong Pemerintah untuk memperkenalkan program-program, seperti FTP 1 dan FTP 2, dengan tujuan menambah kapasitas produksi tenaga listrik di dalam negeri.

Tabel 2-1: Tingkat Urbanisasi, Negara-Negara di Asia Tenggara, 2014, 2020P dan 2050P

Country	2014	2020F	2050F
Brunei	77%	79%	84%
Malaysia	74%	78%	86%
Indonesia	**53%**	**57%**	**71%**
Thailand	49%	56%	72%
Filipina	44%	44%	56%
Laos	38%	44%	61%
Myanmar	34%	37%	55%
Vietnam	33%	37%	54%
Kamboja	21%	22%	36%
Asia Tenggara	**50%**	**51%**	**66%**

Catatan: Pada tahun 2014, Singapura telah mencapai tingkat urbanisasi 100,0%.

Sumber: The World Urbanization Prospects: The 2014 Revision yang dipublikasi oleh Department of Economic and Social Affairs dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB")

Tren Konsumsi Tenaga Listrik di Asia Tenggara

Pertumbuhan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara merupakan pendorong terbesar kenaikankonsumsi tenaga listrik di wilayah Asia Tenggara. Sebagian besar perekonomian utama di Asia Tenggara, seperti Singapura, Indonesia, Malaysia dan Thailand pulih dari krisis ekonomi di tahun 2009 sehingga mencatatkan tingkat pertumbuhan PDB antara tahun 2009 dan 2014 yang positif. Ke depannya, kecuali Brunei, setiap negara di Asia Tenggara diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan PDB yang positif dari tahun 2015 sampai 2020.

[16]Urbanisasi dihitung dengan menggunakan estimasi populasi dari World Bank dan rasio pedesaan dari *UN World Urbanisastion Prospects*. Urbanisasi berarti kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan pada saat negara masih berkembang, Kenaikan tingkat urbanisasi menciptakan permintaan untuk barang dan jasa.

Tabel 2-2: Data Historis dan Proyeksi PDB dan Tren Pertumbuhan PDB untuk Negara-Negara di Asia Tenggara, 2009 –2020P

Tahun	PDB pada harga konstan dalam miliar mata uang masing-masing negara									
	Brunei	Kamboja	Indonesia	Laos	Malaysia	Myanmar	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam
2009	18,2	28.692,4	6.452.609,8	29.132,2	763,9	37.758,7	5.297,2	279,7	7.653,4	2.027.590,9
2010	18,7	30.403,3	6.864.133,1	31.500,9	821,4	39.776,8	5.701,5	322,4	8.228,0	2.157.828,5
2011	19,4	32.552,7	7.287.635,3	34.033,7	864,9	42.000,9	5.910,2	342,4	8.296,5	2.292.483,4
2012	19,6	34.933,4	7.727.083,4	36.721,9	912,3	45.080,7	6.305,2	354,1	8.904,1	2.412.778,4
2013	19,2	37.528,2	8.158.193,7	39.647,9	955,3	48.879,9	6.750,1	369,8	9.154,2	2.543.584,1
2014	18,7	40.156,5	8.568.115,6	42.591,2	1.012,5	53.017,7	7.164,0	380,6	9.233,5	2.695.795,7
2015E	18,5	42.947,4	8.967.401,7	45.801,7	1.060,1	57.523,8	7.594,0	389,0	9.463,8	2.871.022,4
2016P	19,1	46.029,4	9.424.775,8	49.445,1	1.107,8	62.354,3	8.072,4	400,3	9.767,2	3.054.767,8
2017P	19,8	49.335,9	9.943.138,5	53.147,7	1.163,2	67.554,1	8.598,0	413,2	10.116,0	3.238.053,9
2018P	20,9	52.957,5	10.519.840,5	56.977,6	1.221,3	72.926,2	9.157,4	426,3	10.460,2	3.432.337,2
2019P	23,2	56.802,1	11.151.031,0	61.177,3	1.282,4	78.521,8	9.753,6	440,1	10.807,5	3.638.277,4
2020P	24,4	60.925,9	11.820.092,8	65.677,9	1.346,5	84.568,3	10.388,7	454,4	11.150,9	3.856.574,0

Tahun	Pertumbuhan PDB (%)									
	Brunei	Kamboja	Indonesia	Laos	Malaysia	Myanmar	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam
2009	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2010	2,7%	6,0%	6,4%	8,1%	7,5%	5,3%	7,6%	15,2%	7,5%	6,4%
2011	3,7%	7,1%	6,2%	8,0%	5,3%	5,6%	3,7%	6,2%	0,8%	6,2%
2012	0,9%	7,3%	6,0%	7,9%	5,5%	7,3%	6,7%	3,4%	7,3%	5,2%
2013	-2,1%	7,4%	5,6%	8,0%	4,7%	8,4%	7,1%	4,4%	2,8%	5,4%
2014	-2,3%	7,0%	5,0%	7,4%	6,0%	8,5%	6,1%	2,9%	0,9%	6,0%
2015E	-1,2%	7,0%	4,7%	7,5%	4,7%	8,5%	6,0%	2,2%	2,5%	6,5%
2016P	3,2%	7,2%	5,1%	8,0%	4,5%	8,4%	6,3%	2,9%	3,2%	6,4%
2017P	3,8%	7,2%	5,5%	7,5%	5,0%	8,3%	6,5%	3,2%	3,6%	6,0%
2018P	5,5%	7,3%	5,8%	7,2%	5,0%	8,0%	6,5%	3,2%	3,4%	6,0%
2019P	11,2%	7,3%	6,0%	7,4%	5,0%	7,7%	6,5%	3,2%	3,3%	6,0%
2020P	5,0%	7,3%	6,0%	7,4%	5,0%	7,7%	6,5%	3,2%	3,2%	6,0%

Catatan:

(1) Berdasarkan PDB pada harga konstan, dipublikasi oleh IMF.

(2) Estimasi negara : Kamboja, Laos dan Vientnam, estimasi dimulai setelah tahun 2014, negara-negara lain di Asia Tenggara estimasi dimulai setelah tahun 2014.

Sumber: database IMF Economic Outlook dan Frost & Sullivan

Frost & Sullivan memperkirakan konsumsi tenaga listrik di Asia Tenggara akan tumbuh pada CAGR 7,3% dari 569.791 GWh pada tahun 2009 menjadi 808.679 GWh pada tahun 2014.

Meningkatnya konsumsi tenaga listrik didorong oleh pertumbuhan permintaan listrik yang cepat dari negara-negara berkembang seperti Laos, Vietnam dan Indonesia sebagai dampak dari bertumbuhnya kegiatan ekonomi dan rasio elektrifikasi yang lebih tinggi.

Investasi pada sektor penyediaan tenaga listrik dan upaya-upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia, Filipina dan Vietnam dapat merangsang pertumbuhan konsumsi tenaga listrik di Asia Tenggara. Konsumsi tenaga listrik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan lebih lanjut dan modernisasi merupakan komponen penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Disamping investasi dari perusahaan swasta dalam negeri, masuknya modal asing yang diharapkan ke dalam wilayah tersebut akan turut memacu pembangunan industri dan komersial.

Frost & Sullivan memperkirakan konsumsi tenaga listrik di Asia Tenggara akan terus bertambah pada CAGR 8,2% dari estimasi sebesar 881.403 GWh di tahun 2015 menjadi 1.306.214 GWh di tahun 2020. Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Myanmar adalah lima pasar dengan pertumbuhan tercepat, masing-masing pada CAGR 11,6%, 11,2%, 9,7%, 8,7% dan 8,4% dari tahun 2015 ke 2020.

Grafik 2-2: Data Historis dan Proyeksi Total Konsumsi Tenaga Listrik di Asia Tenggara, 2009 – 2020P

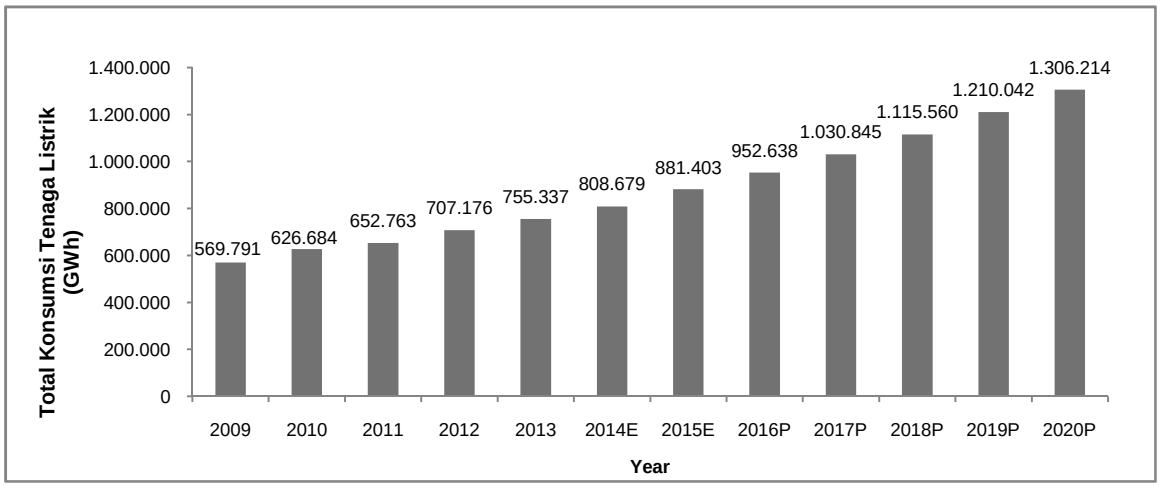

Catatan:

(1) Data aktual tahun 2014 untuk Indonesia, Myanmar, Thailand dan Singapura; estimasi untuk Laos; proyeksi untuk Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam dan Malaysia

Grafik 2-3: Data Historis dan Proyeksi Total Konsumsi Tenaga Listrik untuk Masing-Masing Negara di Asia Tenggara, 2009 – 2020P

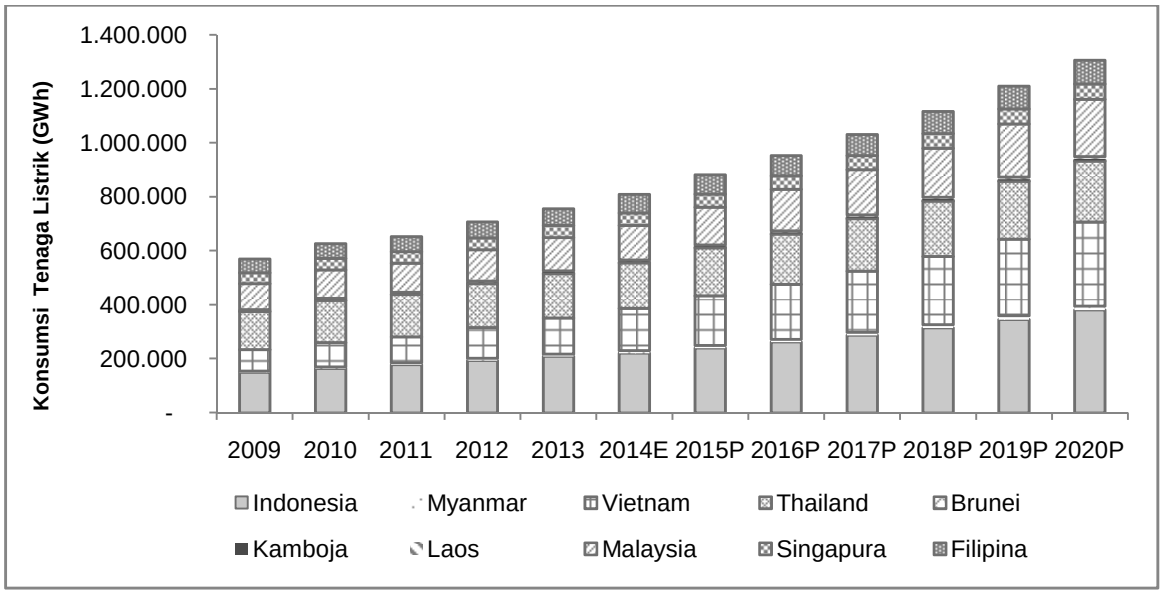

Sumber: Untuk Singapura: Angka historis 2009 – 2011 diambil dari World Bank, 2012 dan 2013 dari Singapore Energy Statistics 2014 oleh EMA Singapore; untuk Indonesia: Angka historis 2009 - 2014 diambil dari ESDM; untuk Thailand: Angka historis 2009 - 2014 diambil dari Departemen Pengembangan Energi Alternatif dan Efisiensi, Kementerian Energi Thailand; untuk Filipina: Angka historis 2009 - 2013 diambil dari Department of Energy's Power Statistics 2013; untuk Myanmar: Angka historis 2009 - 2011 diambil dari World Bank, Angka historis 2012 - 2014 diambil dari MOEP; untuk Vietnam, Brunei, Kamboja, Laos dan Malaysia: Angka historis diambil dari publikasi EIA, Frost & Sullivan Analysis.

Tabel 2-3: Historis dan Proyeksi Total Konsumsi Tenaga Listrik (GWh), Asia Tenggara, 2009 – 2020P

Tahun	Konsumsi Tenaga Listrik (GWh)										
	Indonesia	Myanmar	Vietnam	Thailand	Brunei	Kamboja	Laos	Malaysia	Singapura	Filipina	Total
2009	150.000	4.785	78.885	141.338	3.332	1.796	1.947	96.312	40.528	50.868	569.791
2010	164.000	6.064	89.976	156.568	3.369	2.069	2.278	104.523	42.571	55.266	626.684
2011	178.000	7.567	96.536	155.906	3.402	2.410	2.452	107.386	43.007	56.098	652.763
2012	194.000	7.888	114.444	161.750	3.451	3.004	2.874	116.354	44.200	59.211	707.176
2013	209.000	8.450	133.897	164.323	3.530	3.191	3.381	123.076	44.923	61.566	755.337
2014(1)	221.000	9.040	156.678	168.656	3.550	3.501	3.792	127.858	46.403	68.201	808.679
2015E	240.000	9.722	183.335	177.598	3.605	3.803	4.185	139.789	47.987	71.379	881.403
2016P	262.000	10.442	203.882	185.689	3.671	4.098	4.620	153.677	49.854	74.705	952.638
2017P	287.000	11.244	226.741	194.507	3.734	4.446	5.130	167.864	51.992	78.187	1.030.845
2018P	315.000	12.156	252.390	204.090	3.840	4.836	5.736	182.256	53.888	81.368	1.115.560
2019P	346.000	13.210	284.104	213.980	3.957	5.268	6.455	196.910	55.225	84.933	1.210.042

Tahun	Konsumsi Tenaga Listrik (GWh)										
	Indonesia	Myanmar	Vietnam	Thailand	Brunei	Kamboja	Laos	Malaysia	Singapura	Filipina	Total
2020P	381.000	14.557	312.088	224.492	4.088	5.668	7.254	211.846	57.377	87.844	1.306.214
CAGR 2009–2014E	**8,1%**	**13,6%**	**14,7%**	**3,6%**	**1,3%**	**14,3%**	**14,3%**	**5,8%**	**2,7%**	**6,0%**	**7,3%**
CAGR 2015P–2020P	**9,7%**	**8,4%**	**11,2%**	**4,8%**	**2,5%**	**8,3%**	**11,6%**	**8,7%**	**3,6%**	**4,2%**	**8,2%**

Catatan:

(1) Data aktual tahun 2014 untuk Indonesia, Myanmar, Thailand dan Singapore; estimasi untuk Laos; proyeksi untuk Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam dan Malaysia

Sumber: Untuk Singapura: Angka historis 2012 dan 2013 diambil dari Singapore Energy Statistics 2014 oleh EMA Singapore; untuk Indonesia: angka historis 2012 - 2014 diambil dari Statistik PLN; untuk Thailand: Angka historis 2012 - 2014 diambil dari Departemen Pengembangan Energi Alternatif dan Efisiensi, Kementerian Energi Thailand; untuk Filipina: Angka historis 2012 diambil dari Department of Energy's Power Statistics 2012; untuk Myanmar: Angka historis 2012 - 2014 diambil dari MOEP; untuk Vietnam, Brunei, Kamboja, Laos dan Malaysia: Angka historis diambil dari publikasi EIA, Frost & Sullivan Analysis.

Kapasitas Terpasang di Asia Tenggara

Total kapasitas terpasang di Asia Tenggara tumbuh dari 133.704 MW di tahun 2009 menjadi 189.752 MW di tahun 2014 pada CAGR of 7,3%. Kamboja mencapai pertumbuhan tertinggi dalam periode tersebut pada CAGR 36,9%, meskipun dari kapasitas awal yang kecil, terutama berasal dari penyelesaian beberapa pembangkit listrik tenaga air seperti pembangkit listrik tenaga air Kamchay (193 MW), pembangkit listrik tenaga air Atay (120 MW) dan pembangkit listrik tenaga air Tatay (246 MW). Pertumbuhan ini diikuti oleh Vietnam dengan kenaikan kapasitas terpasang dari 15.186 MW di tahun 2009 menjadi 32.114 MW di tahun 2014 pada CAGR 16,2%, sedangkan kapasitas terpasang untuk Laos tumbuh pada CAGR 10,0% yang meningkat dari 1.855 MW di tahun 2009 menjadi 2.994 MW di 2014.

SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Grafik 2-4: Data Historis Total Kapasitas Terpasang Masing-Masing Negara di Asia Tenggara, 2009 – 2014E

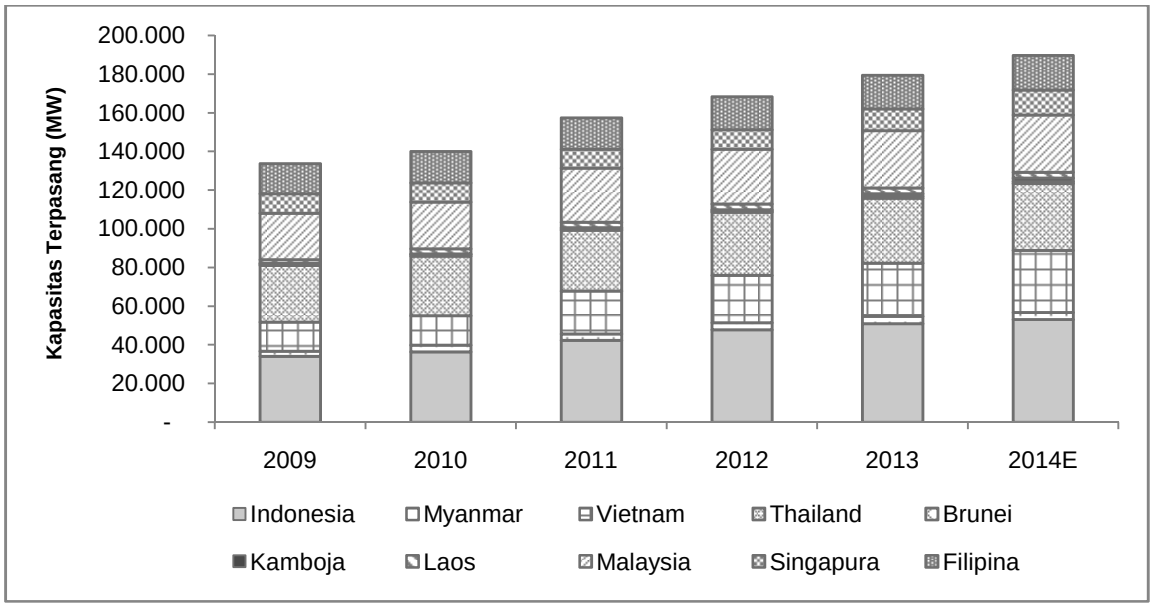

Catatan:

(1) Data aktual tahun 2014 untuk Indonesia, Myanmar, Thailand dan Singapore; estimasi untuk Laos; proyeksi untuk Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam dan Malaysia

Sumber: Untuk Singapura: Angka historis 2009 – 2011 diambil dari World Bank, 2012 dan 2013 dari Singapore Energy Statistics 2014 oleh EMA Singapore; untuk Indonesia: Angka historis 2009 - 2014 diambil dari ESDM; untuk Thailand: Angka historis 2009 - 2014 diambil dari Departemen Pengembangan Energi Alternatif dan Efisiensi, Kementerian Energi Thailand; untuk Filipina: Angka historis 2009 - 2013 diambil dari Department of Energy's Power Statistics 2013; untuk Myanmar: Angka historis 2009 - 2011 diambil dari World Bank, Angka historis 2012 - 2014 diambil dari MOEP; untuk Vietnam, Brunei, Kamboja, Laos dan Malaysia: Angka historis diambil dari publikasi EIA, Frost & Sullivan Analysis.

Tabel 2-4: Data Historis Total Kapasitas Terpasang (MW), Asia Tenggara, 2009 – 2014E

Tahun	Kapasitas Terpasang (MW)										
	Indonesia	Myanmar	Vietnam	Thailand	Brunei	Kamboja	Laos	Malaysia	Singapura	Filipina	Total
2009	34.100	2.544	15.186	29.212	759	372	1.855	24.028	10.038	15.610	133.704
2010	36.400	3.413	15.209	30.920	759	360	2.558	24.161	9.938	16.359	140.077
2011	42.300	3.413	22.060	31.447	759	575	2.800	27.961	9.914	16.162	157.391
2012	47.800	3.591	24.537	32.600	759	588	2.973	28.296	10.088	17.025	168.257
2013	50.990	3.673	27.514	33.681	895	1.323	2.980	29.748	11.221	17.325	179.350
2014(1)	53.065	3.673	32.114	34.667	895	1.789	2.994	29.748	12.863	17.944	189.752
CAGR 2009–2014E	9,2%	7,6%	16,2%	3,5%	3,4%	36,9%	10,0%	4,4%	5,1%	2,8%	7,3%

Catatan:

(1) Data aktual tahun 2014 untuk Indonesia, Myanmar, Thailand dan Singapore; estimasi untuk Laos; proyeksi untuk Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam dan Malaysia.

Sumber: Untuk Singapura: Angka historis 2012 dan 2013 diambil dari Singapore Energy Statistics 2014 oleh EMA Singapore; untuk Indonesia: angka historis 2012 - 2014 diambil dari Statistik PLN; untuk Thailand: Angka historis 2012 - 2014 diambil dari Departemen Pengembangan Energi Alternatif dan Efisiensi, Kementerian Energi Thailand; untuk Filipina: Angka historis 2012 diambil dari Department of Energy's Power Statistics 2012; untuk Myanmar: Angka historis 2012 - 2014 diambil dari MOEP; untuk Vietnam, Brunei, Kamboja, Laos dan Malaysia: Angka historis diambil dari publikasi EIA, Frost & Sullivan Analysis.

2.1.3 Rantai Nilai (*Value Chain*) dan Struktur Industri

Sebelum tahun 2009, di bawah Undang-Undang No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, PLN menerima mandat dari Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik di dalam negeri sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ("PKUK"). Hal ini memberikan kuasa kepada PLN sebagai pemegang kontrol eksklusif atas jaringan transmisi dan distribusi nasional. Sejak tahun 1990-an, sektor swasta telah berpartisipasi di industri ketenagalistrikan dalam segmen pembangkitan tenaga listrik dengan format IPP, dimana listrik yang dihasilkan oleh IPP dijual kepada PLN berdasarkan PPA. Meskipun demikian, menurut Undang-Undang No. 15 tahun 1985, izin usaha ketenagalistrikan dapat diberikan oleh Pemerintah kepada koperasi dan badan usaha swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum atau kepada koperasi dan swasta.

Penerbitan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan kebebasan lebih besar dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia dengan memperbolehkan badan usaha swasta seperti IPP dan perusahaan swasta untuk menjual tenaga listrik langsung kepada otoritas daerah dan konsumen[17]. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru tersebut, PKUK sudah tidak diakui dan digantikan oleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("IUPTL"). Di bawah rezim ini, PLN adalah pemegang IUPTL dan tetap memiliki hak prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Oleh karena itu, PPU pada umumnya menyediakan tenaga listrik secara langsung kepada konsumen di dalam wilayah area yang tidak tersambung jaringan distribusi dan transmisi PLN, dan mereka diwajibkan untuk mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi dalam wilayah usahanya. Dalam hal tidak ada badan usaha swasta yang berniat untuk menyediakan tenaga listrik dalam wilayah-wilayah tersebut, PLN harus bertanggung jawab atas penyediaan tenaga listrik di daerah tersebut sesuai instruksi Pemerintah melalui ESDM[18]. Walaupun Undang-Undang ini secara efektif mengakhiri monopoli PLN sebagai satu-satunya perusahaan transmisi dan distribusi di Indonesia, sebagian besar partisipasi swasta masih terbatas pada segmen pembangkit listrik saja[19].

PLN membangun dan memiliki sebagian besar infrastruktur listrik di Indonesia. PLN telah mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi yang ekstensif di Indonesia, termasuk sistem interkoneksi jaringan listrik skala besar di wilayah Jawa – Bali. Dari sisi fasilitas pembangkitan, PLN memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga turbin uap, pembangkit listrik tenaga uap dan gas (*combined cycle*), pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga turbin gas, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin.

[17]Sumber: Power Market Structure Indonesia yang dipublikasi oleh World Bank pada bulan Maret 2013.
[18]Sumber: Electricity in Indonesia: Investment and Taxation Guide, dipublikasi oleh PWC pada tahun 2011.
[19]Sumber: Power in Indonesia: Investment and Taxation Guide, dipublikasi oleh PWC pada tahun 2013.

Gambar 2-1: Struktur Industri Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia, 2016

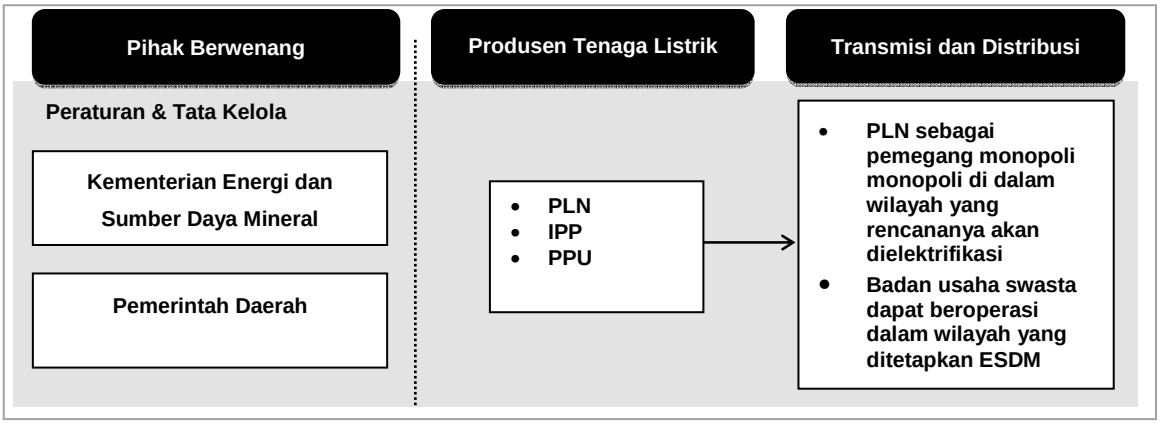

Sumber: World Bank, ESDM, Frost & Sullivan

2.1.4 Kerangka Peraturan

Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menetapkan kerangka industri ketenaglistrikan di Indonesia. Undang-Undang Ketenagalistrikan mengatur bahwa PLN diberi hak prioritas melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Badan usaha swasta yang telah memperoleh IUPTL dapat menyediakan tenaga listrik langsung kepada konsumen di wilayah usaha yang tidak termasuk dalam wilayah yang rencananya akan dielektrifikasi oleh PLN.

Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan ketersediaan tenaga listrik di Indonesia. Setiap provinsi diwajibkan untuk menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (“RUKD”) berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (“RUKN”).

Izin Usaha Ketenagalistrikan

Sebelum penerbitan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN melakukan kegiatan usaha sebagai PKUK dan diatur oleh ESDM. Izin usaha ketenagalistrikan dibagi menjadi 2 (dua) kategori:

i) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (“IUKU”)

ii) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (“IUKS”)

Izin IUKU terintegrasi[20] dapat diberikan untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN atau pemegang IUKU terintegrasi lainnya.

[20] Izin meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik di dalam suatu wilayah usaha

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Usaha penyediaan tenaga listrik dibagi ke dalam kategori usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, badan usaha diwajibkan untuk memperoleh IUPTL yang memperbolehkan badan usaha tersebut beroperasi di wilayah usaha. Wilayah usaha didefinisikan sebagai wilayah dimana pemegang IUPTL diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, usaha penyediaan tenaga listrik dalam satu wilayah usaha hanya dapat dilakukan oleh satu badan usaha.

Untuk proyek tenaga listrik lintas propinsi atau penjualan listrik kepada badan usaha pemegang IUPTL yang diberikan oleh Pemerintah, IUPTL dari Pemerintah (melalui ESDM) wajib diperoleh. Pemerintah daerah (melalui gubernur, walikota atau bupati) juga diberikan kewenangan untuk menetapkan izin usaha bagi proyek penyediaan tenaga listrik sesuai wilayah kewenangannya yang tidak melibatkan penjualan listrik kepada pemegang lisensi dari Pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan ini, PLN saat ini dianggap telah memiliki IUPTL dan bukan PKUK. Pemerintah juga memberikan IUPTL kepada IPP yang menyediakan listrik ke jaringan PLN. IUKU dan IUKS yang telah dikeluarkan berdasarkan undang-undang yang sebelumnya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Izin Operasi (“IO”) yang diterbitkan oleh ESDM diwajibkan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Di Indonesia, hal ini biasanya merujuk pada pembangkitan tenaga listrik yang tujuannya*captive* dimana pihak independen menghasilkan tenaga listrik terutama untuk konsumsinya sendiri, seperti untuk memenuhi permintaan dari kegiatan industri, perkantoran, rumah sakit, dan sekolah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

ESDM mengatur sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Fungsi utama ESDM adalah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional terkait energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Sehubungan dengan industri penyediaan tenaga listrik di Indonesia, ESDM bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan RUKN, rencana umum ketenagalistrikan nasional dalam 10 tahun yang menjabarkan proyeksi pasokan dan permintaan tenaga listrik, kebijakan investasi di industri penyediaan tenaga listrik dan kebijakan untuk mengembangkan energi terbarukan di dalam negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia[21] (Daftar Negatif Investasi di Indonesia – 2014)

Daftar negatif investasi menguraikan daftar sektor, seperti infrastruktur termasuk pembangkit listrik, farmasi, dan periklanan, dimana penanaman modal asing dilarang atau dibatasi dengan porsi kepemilikan yang rendah. Berdasarkan peraturan ini, pengembang pembangkit listrik untuk proyek IPP berkapasitas lebih besar dari 10 MW dibuka untuk kepemilikan asing maksimal sebesar 95%. Kepemilikan tersebut dapat ditingkatkan menjadi maksimal 100% melalui PPP selama periode konsesi.

[21]Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2014

2.1.5 Struktur Tarif

Untuk mengurangi beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan memperbaiki alokasi dana pada investasi infrastruktur, Pemerintah telah mengurangi subsidi pada berbagai produk, termasuk tenaga listrik. Berdasarkan Keputusan ESDM No. 9/2014, sejak awal bulan Mei 2014, industri skala menengah sampai besar mengalami kenaikan tarif listrik yang dilakukan secara bertahap setiap 2 bulan sampai dengan akhir tahun[22].

Indonesia juga telah menerapkan dua perubahan lainnya pada mekanisme tarif sejak awal tahun 2015, walaupun keduanya hanya berlaku bagi industri besar yang menggunakan daya hingga 200.000 VA:

- Pemberlakuan mekanisme "penyesuaian tarif tenaga listrik" untuk pelanggan di segmen kelas menengah dan atas. Penyesuaian ini akan memiliki tiga komponen yaitu variasi nilai tukar mata uang Rupiah, harga minyak mentah internasional dan inflasi.
- Pembatasan subsidi hanya pada pelanggan kelas bawah dan industri kecil.

Di samping berbagai kategori tarif listrik yang didasarkan pada tipe pengguna akhir seperti konsumen rumah tangga, komersial dan industri, PLN juga memperkenalkan jenis tarif special yang dikenal sebagai tarif layanan khusus. Konsumen dalam kategori ini biasanya entitas bisnis dan industri yang membutuhkan pasokan tenaga listrik berkualitas tinggi dengan tingkat pemadaman yang minimal. Dalam hal terjadi pemadaman tenaga listrik, prioritas diberikan kepada konsumen-konsumen dalam kategori layanan khusus agar dapat segera mendapatkan akses tenaga listrik, dan oleh karena itu tarif layanan khusus memberikan harga yang lebih tinggi.

Per bulan Maret 2016, struktur tarif listrik di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2-5: Tarif Listrik di Indonesia untuk Masing-Masing Kategori Konsumen, Maret 2016

Kategori	Rumah Tangga	Komersial	Industri
Tarif Dasar	• s/d 450 VA: Rp415/kWh • 450VA – 900 VA: Rp605/kWh • 1.300 VA – 2.200 VA: Rp1.355/kWh • 3.500VA and above: Rp1.355/kWh	• 450VA: Rp535/kWh • 900VA: Rp630/kWh • 1.300VA: Rp966/kWh • 2.200VA – 5.500VA: Rp1.100/kWH • 6.600VA – 200kVA: Rp1.507/kWH	• 200kVA: Rp1.042/kWh • 30MVA: Rp933/kWh
Tarif regular untuk layanan premium - daya di atas 200kVA	• Tidak berlaku	• Rp1.532	

Sumber: PLN, Frost & Sullivan

[22]Sumber: ESDM, diambil dari http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%2009%20Tahun%202014.pdf

Tabel berikut ini menyajikan perbandingan tarif listrik untuk konsumen perumahan, komersial dan industri antara negara-negara besar di Asia Tenggara:

Tabel2-6: Tarif Listrik dalam USD untuk Beberapa Negara-Negara Besar di Asia Tenggara, Maret 2016

Negara	Rumah Tangga				Komersial				Industri			
	Tarif Terendah		Tarif Tertinggi				Tarif Tertinggi		Tarif Terendah		Tarif Tertinggi	
	Tarif per kWh (USD)	Tingkat Pema-kaian	Tarif per kWh (USD)	Tingkat Pema-kaian	Tarif per kWh (USD)	Tingkat Pema-kaian	Tarif per kWh (USD)	Tingkat Pema-kaian	Tarif per kWh (USD)	Tingkat Pema-kaian	Tarif per kWh (USD)	Tingkat Pemakaian
Indonesia	**0,0313**	**<450 VA**	**0,1023**	**>3.500 VA**	**0,0404**	**<450 VA**	**0,1023**	**>6.600 VA**	**0,0704**	**Tarif dasar untuk 30MVA**	**0,1157**	**Tarif regular untuk layanan premium>200kVa**
Malaysia(1)	0,0558	<200 kWh	0,1462	>900 kWh	0,1114	<200 kWh	0,1304	>200 kWh	0,0973	<200 kWh	0,1129	>200 kWh
Filipina (2)	0,1243											
Singapura (3)	0,1404								0,0697	*Off-peak*	0,1151	*Peak hour*
Thailand (4)	0,0669	<15 kWh	0,1259	>400 kWh	0,0925	<150 kWh	0,1259	>400 kWh	0,0744	*Off-peak*	2,2293	*Peak hour*
Vietnam(5)	0,00007	<50 kWh	0,00012	>400 kWh	0,00005	*Low hour*	0,00017	*Peak hour*	0,00006	<50 kWh	0,00011	>401 kWh

Catatan:

(1) Malaysia: Tarif komersial berdasarkan tarif komersial untuk tegangan rendah.

(2) Filipina: Tarif berdasarkan tarif efektif di wilayah Luzon dimana ibu kota, Manila, berada..

(3) Singapura: Tarif rumah tangga berdasarkan *low tension supplies* domestik dan non-domestik. Tarif industri berdasarkan *high tension large supplies*. Periode *off-peak*berlangsung dari pukul 11 malam sampai pukul 7 pagi setiap hari, sedangkan periode *peak*berlangsung pukul 7 pagi sampai 11 malam setiap hari..

(4) Thailand: Tarif rumah tangga berdasarkan tarif normal selama konsumsi tidak melebihi 150kWh setiap bulan. Tarif komersial berdasarkan tarif normal untuk golonganusaha skala kecil. Tarif industri berdasarkan biaya energi dan permintaan sesuai dengan *Time of Use Tariff* untuk golongan usaha skala besardengan daya 69kV atau lebih. Periode *off-peak*berlangsung dari pukul 10 malam sampai pukul 9 pagi setiap hari dari hari Senin sampai Jumat dan sepanjang hari Sabtu, Minggu dan hari libur. Periode *peak* berlangsung dari pukul 9 pagi sampai 10 malam setiap hari dari hari Minggu sampai hari Jumat.

(5) Vietnam: Tarif komersial berdasarkan harga ritel untuk usaha dengan daya 22kV atau lebih. *Low hours*berlangsung dari pukul 10 malam sampai pukul 4 pagi setiap hari, sedangkan *peak hours* berlangsung dari pukul 9 pagi sampai pukul 11.30 pagi dan pukul 5 malam sampai pukul 8 malam dari hari Senin sampai dengan Sabtu.Tarif industri berdasarkan harga listrik partai besar (*wholesale*) untuk kegiatan domestik.

Sumber: PLN, Tenaga Nasional Berhad (Malaysia), National Power Corporation (Filipina), EMA (Singapura), Metropolitan Electricity Authority (Thailand), Electricity Regulatory Authority of Vietnam, Frost & Sullivan

© Frost & Sullivan, 2016

2.2 KONDISI PERMINTAAN

2.2.1 Tren Konsumsi Tenaga Listrik di Indonesia

2.2.1.1 *Total Konsumsi Tenaga Listrik di Indonesia*

Perkembangan ekonomi Indonesia yang kuat dan meningkatnya populasi penduduk berpendapatan menengah mendorong pertumbuhan permintaan tenaga listrik di Indonesia. Menurut World Bank, permintaan tenaga listrik di Indonesia tumbuh pada CAGR 8% per tahun dalam dua dekade sejak tahun 1990 sampai dengan 2010. Antara tahun 2009 sampai dengan 2014, konsumsi tenaga listrik di Indonesia tumbuh dari 150.000 GWh menjadi 221.000 GWh pada CAGR 8,1%. Hal ini berarti pertumbuhan konsumsi tenaga listrik per kapita sebesar 640,2 kWh pada tahun 2009 menjadi 876,3 kWh pada tahun 2014 pada CAGR sebesar 6,5%[23]. Kenaikan konsumsi tenaga listrik per kapita mencerminkan tren PDB per kapita Indonesia yang naikdalam periode yang sama, meningkat dari Rp27,5 juta di tahun 2009 menjadi Rp34,0juta di tahun 2014 pada CAGR 4,3%[24].

Antara tahun 2015 dan 2020, konsumsi tenaga listrik di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari 240.000 GWh menjadi 381.000 GWh pada CAGR 9,7%. Sebagai hasilnya, konsumsi tenaga listrik per kapita diperkirakan akan tumbuh dari 939,3 kWh pada tahun 2015 menjadi 1.397,7 kWh pada tahun 2020 pada CAGR 8,3%. Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik didorong oleh faktor-faktor seperti proyeksi laju pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut yang dapat dilihat dari proyeksi pertumbuhan PDB dari Rp8.976,9 triliun menjadi Rp11.820,1 triliun pada CAGR 5,7% serta upaya Pemerintah dalam mencapai rasio elektirifikasi penuh pada tahun 2025.

Grafik 2-5:Konsumsi Tenaga Listrik (GWh) di Indonesia, 2009 – 2020P

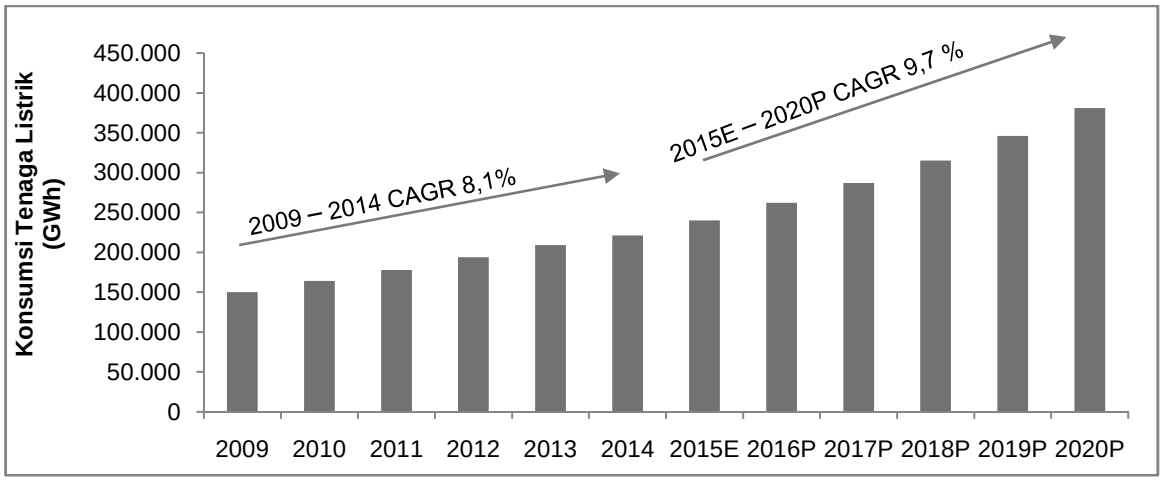

[23]Sumber: Analisa Frost & Sullivan berdasarkan data konsumsi tenaga listrik dari PLN dan data populasi dari database IMF Economic Outlook.
[24]Sumber: Database IMF Economic Outlook berdasarkan PDB pada harga konstan.

Tahun	Konsumsi Tenaga Listrik (GWh)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Populasi (juta)	Konsumsi Tenaga Listrik per kapita (kWh)
2009	150.000	n/a	234,3	640,2
2010	164.000	9,3%	237,6	690,2
2011	178.000	8,5%	242,0	735,5
2012	194.000	9,0%	245,4	790,5
2013	209.000	7,7%	248,8	840,0
2014	221.000	5,7%	252,2	876,3
2015E	240.000	8,6%	255,5	939,3
2016P	262.000	9,2%	258,8	1.012,4
2017P	287.000	9,5%	262,2	1.094,6
2018P	315.000	9,8%	265,6	1.186,0
2019P	346.000	9,8%	269,1	1.285,8
2020P	381.000	10,1%	272,6	1.397,7
CAGR 2009–2014: 8,1 %			**1,5%**	**6,5%**
CAGR 2015E–2020P: 9,7%			**1,3%**	**8,3%**

Catatan:
(1) Konsumsi tenaga listrik berdasarkan data penjualan listrik.
(2) Konsumsi tenaga listrik per kapita dapat berbeda karena pembulatan.

Sumber: Draft RUKN 2015–2034, database IMF Economic Outlook dan Frost & Sullivan

2.2.1.2 *Total Konsumsi Tenaga Listrik di Indonesia Berdasarkan Tenaga Listrik yang Dijual oleh Perusahaan-Perusahaan Listrik*

PLN, sebagai perusahaan listrik milik negara, mendistribusikan dan menjual sebagian besar tenaga listrik yang digunakan di Indonesia. Tenaga litsrik yang dijual oleh PLN mewakilii 88,7% dari penjualan tenaga listrik pada tahun 2014, meningkat dari 133.000 GWh pada tahun 2009 menjadi 196.000 GWh pada tahun 2014 pada CAGR 8,1%. Penjualan tenaga listrik non-PLN tumbuh pada CAGR 9,3% dari 16.000 GWh pada tahun 2009 menjadi 25.000 GWh pada tahun 2014. Penjualan tersebut diperkirakan akan terus tumbuh dari 27.000 GWh di tahun 2015 menjadi 70.000 GWh di tahun 2020 pada CAGR 21,0%. Pertumbuhan penjualan tenaga listrik non-PLN terutama didorong oleh beberapa pembangkit listrik milik PPU yang diperkirakan akan beroperasi komersial dalam periode tersebut, termasuk pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 300 MW milik PT Mabar Eleketrindo untuk melayani Kawasan Industri Medan pada tahun 2017 dan pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 50MW milik PT Soma Daya Utama untuk melayani Kawasan Perdagangan Bebas di Pulau Karimun, Riau, pada tahun 2018.

Grafik 2-6: Total Konsumsi Tenaga Listrik Berdasarkan Tenaga Listrik yang Dijual oleh Perusahaan-Perusahaan Listrik, 2009 – 2020P

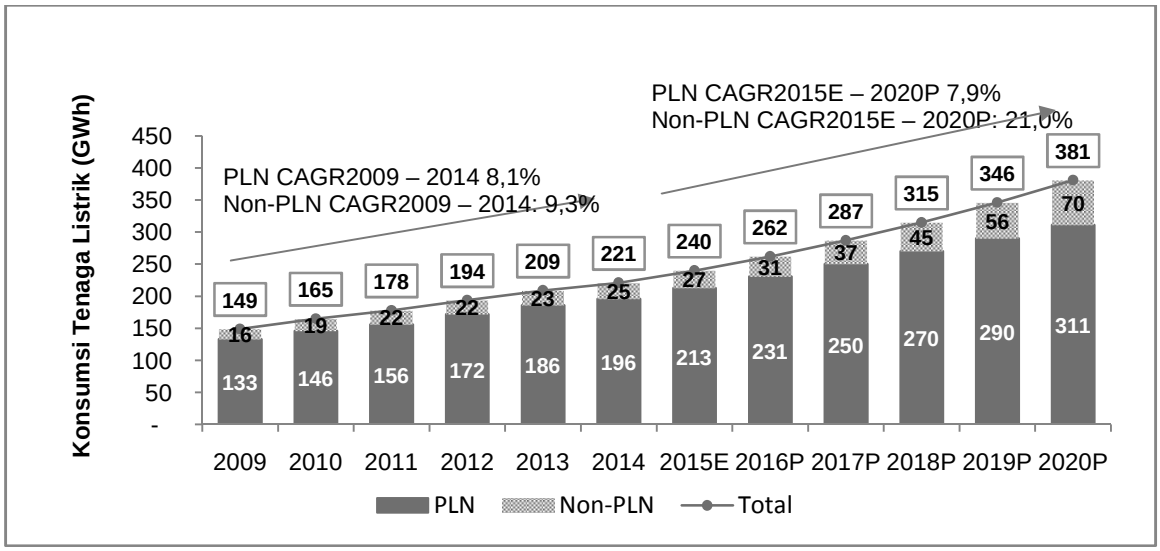

Tahun	PLN (GWh)	Non-PLN (GWh)	% PLN	% Non-PLN
2009	133.000	16.000	88,7%	11,3%
2010	146.000	19.000	89,0%	11,6%
2011	156.000	22.000	87,6%	12,4%
2012	172.000	22.000	88,7%	11,3%
2013	186.000	23.000	89,0%	11,0%
2014	196.000	25.000	88,7%	11,3%
2015E	213.000	27.000	88,8%	11,3%
2016P	231.000	31.000	88,2%	11,8%
2017P	250.000	37.000	87,1%	12,9%
2018P	270.000	45.000	85,7%	14,3%
2019P	290.000	56.000	83,8%	16,2%
2020P	311.000	70.000	81,6%	18,4%
CAGR 2009 – 2014	**8,1%**	**9,3%**	**n/a**	
CAGR 2015E – 2020F	**7,9%**	**21,0%**	**n/a**	

Catatan:

(1) Konsumsi tenaga listrik yang diproduksi oleh PLN termasuk tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PLN dan IPP.
(2) Non-PLN termasuk PPU dan pemegang lisensi IO non BBM.
(3) Konsumsi tenaga listrik berdasarkan tenaga listrik yang dijual oleh perusahaan-perusahaan listrik.
(4) Persentase tenaga listrik yang dijual oleh PLN dan non-PLN dapat berbeda karena pembulatan.

Sumber: Draft RUKN 2015–2034 dan Frost & Sullivan

2.2.1.3 *Total Konsumsi Tenaga Listrik Berdasarkan Sektor*

Di akhir tahun 2014, sektor industri merupakan konsumen tenaga listrik terbesar di Indonesia, dengan konsumsi sebesar 34,9% dari total tenaga listrik yang digunakan. Konsumsi tenaga listrik oleh sektor industri tumbuh dari 60.000 GWh di tahun 2009 menjadi 87.000 GWh di tahun 2014 pada CAGR 7,7% dan diproyeksikan akan terus bertumbuh dari 95.000 GWh di tahun 2015 menjadi 147.000 GWh di tahun 2020 pada CAGR 9,1%. Kontributor utama atas pertumbuhan konsumsi tenaga listrik meliputi proyek-proyek infrastruktur mendatang di dalam negeri yang didukung oleh Pemerintah dan juga pengembangan berbagai koridor perekonomian dengan berbagai energi yang intensif dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ("MP3EI"), termasuk pengembangan pertambangan, minyak dan gas, industri dan sumber daya alam.

Konsumsi tenaga listrik oleh segmen rumah tangga tumbuh pada CAGR 8,3% dari 57.000 GWh di tahun 2009 menjadi 85.000 GWh di tahun 2014. Kedepannya, konsumsi tenaga listrik dari segmen rumah tangga diperkirakan akan tumbuh dari 94.000 GWh pada tahun 2015 menjadi 150.000 GWh pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh pertumbuhan populasi dan lebih tingginya rasio elektrifikasi, yang ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2025.

Konsumsi tenaga listrik oleh sektor komersial memiliki tingkat pertumbuhan tercepat dari seluruh sektor pada CAGR 8,6% dari 25.000 GWh di tahun 2009 menjadi 36.000 GWh di tahun 2014. Konsumsi oleh sektor ini diperkirakan akan meningkat lebih lanjut antara tahun 2015 sampai 2020 pada CAGR 11,3% dari 38.000 GWh menjadi 65.000 GWh. Selain itu, konsumsi tenaga listrik di segmen lain, seperti kantor-kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan penerangan jalan tumbuh lebih lambat dari 9.000 GWh menjadi 12.000 GWh antara tahun 2009 sampai 2014 dan diperkirakan akan naik dari 13.000 GWh di tahun 2015 menjadi 19.000 di tahun 2020 pada CAGR 7,9%.

Tabel2-7: Konsumsi Tenaga Listrik (GWh) Berdasarkan Sektor, 2009 – 2020P

Tahun	Konsumsi Tenaga Listrik (GWh)				
	Rumah Tangga	Industri	Komersial	Lain-lain*	Total
2009	57.000	60.000	25.000	9.000	150.000
2010	62.000	66.000	26.000	9.000	164.000
2011	67.000	73.000	28.000	1.000	178.000
2012	74.000	79.000	31.000	11.000	194.000
2013	79.000	85.000	34.000	11.000	209.000
2014	85.000	87.000	36.000	12.000	221.000
2015E	94.000	95.000	38.000	13.000	240.000
2016P	103.000	103.000	42.000	14.000	262.000
2017P	113.000	112.000	47.000	15.000	287.000
2018P	124.000	123.000	52.000	16.000	315.000
2019P	137.000	134.000	58.000	17.000	346.000
2020P	150.000	147.000	65.000	19.000	381.000
CAGR 2009 – 2014	**8,3%**	**7,7%**	**8,6%**	**5,9%**	**8,1%**
CAGR 2015E	**9,8%**	**9,1%**	**11,3%**	**7,9%**	**9,7%**

Tahun	Konsumsi Tenaga Listrik (GWh)				
	Rumah Tangga	Industri	Komersial	Lain-lain*	Total
– 2020P					

Catatan:

* Lain-lain meliputi konsumsi tenaga listrik dari fasilitas-fasilitas umum, kantor-kantor pemerintahan dan penerangan jalan. Data konsumsi tenaga listrik berdasarkan tenaga listrik yang dijual.

Sumber: RUKN 2015–2034, Frost & Sullivan

2.2.1.4 *Total Konsumsi Tenaga Listrik di Pulau Jawa*

Dari segi konsumsi tenaga listrik, Pulau Jawa menggunakan sebagian besar tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia dikarenakan ibu kota Indonesia, Jakarta, serta pusat perekonomian Indonesia, yakni wilayah Jabodetabek, yang merupakan tuan rumah dari berbagai industri, bisnis dan kegiatan perdagangan,berada di Pulau Jawa. Pada tahun 2014, wilayah Jawa mengkonsumsi 152.404 GWh atau 69,0% dari total tenaga listrik di Indonesia. Persentase konsumsi tenaga listrik di wilayah Jawa diperkirakan akan naik dalam waktu dekat yang didorong oleh proyek-proyek infrastuktur besar yang sedang berjalan seperti jalan tol Trans-Jawa, MRT Jakarta dan Pelabuhan Kalibaru.

Elektrifikasi pedesaan, khususnya di luar Pulau Jawa, dan pengembangan koridor perekonomian di luar Pulau Jawa sesuai dengan MP3EI diperkirakan akan meningkatkan konsumsi tenaga listrik di wilayah non-Jawa dalam jangka panjang. Persentase konsumsi tenaga listrik di Pulau Jawa terhadap total konsumsi tenaga listrik diperkirakan akan mengalami tren yang menurun dan diproyeksikan akan mewakili68,8% dari total konsumsi tenaga listrik pada tahun 2020.

Grafik2-7: Persentase Konsumsi Tenaga Listrik di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, 2014 – 2020P

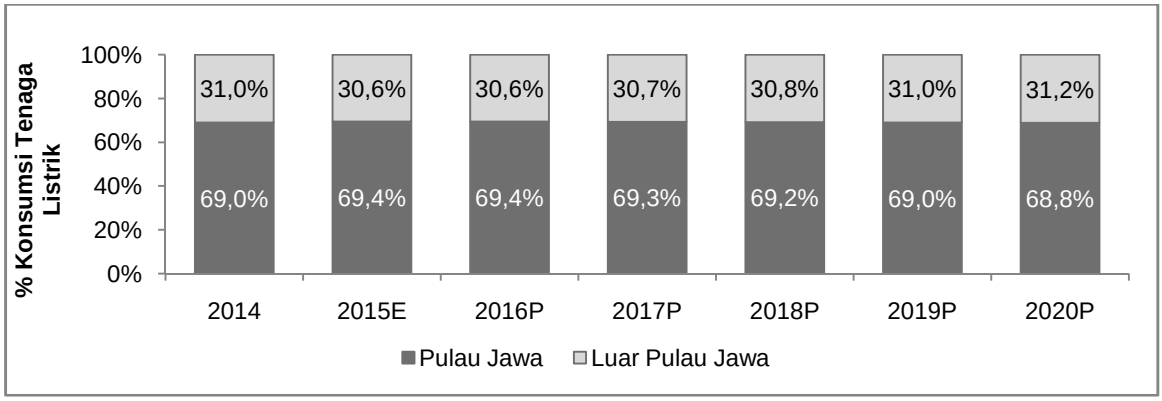

Sumber: RUKN 2015–2034, Frost & Sullivan

2.2.2 Faktor-Faktor Pendorong Permintaan

2.2.2.1 *Pengembangan Ekonomi melalui Berbagai Inisiatif Pemerintah*

MP3EI adalah program Pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025. Melalui MP3EI, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat sistem inovasi nasional agar dapat mempertahankan daya saing global dan selanjutnya mencapai visi menjadi negara ekonomi maju di tahun 2025[26]. Inisiatif utama di bawah MP3EI adalah memposisikan berbagai wilayah di Indonesia ke dalam koridor ekonomi, dimana 6 koridor ekonomi utama telah teridentifikasi:

i. Koridor Ekonomi Sumatera: Pusatproduksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional.

ii. Koridor Ekonomi Jawa: Pendorong Industri dan Jasa Nasional.

iii. Koridor Ekonomi Kalimantan: Pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

iv. Koridor Ekonomi Sulawesi: Pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, minyak dan gas, dan pertambangan nasional.

v. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara: Pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.

vi. Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku: Pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional.

Pertumbuhan populasi dan ekonomi di Indonesia yang cepat telah menyebabkan dibutuhkannya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mencapai prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 oleh Pemerintah telah mengalokasikan Rp290 triliun untuk belanja infrastruktur, meliputi pembangunan jalan, pembangkit listrik, pelabuhan dan bandara udara[27]. Sebagai dampak dari rencana pembangunan yang komprehensif dan alokasi anggaran pemerintah yang mendukung pembangunan di dalam negeri, industri penyediaan tenaga listrik di Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu penerima manfaat utama dikarenakan kebutuhan tenaga listrik yang tinggi untuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah berskala besar.

2.2.2.2 *Pertumbuhan Populasi dan Pendapatan*

Berdasarkan estimasi IMF, Indonesia adalah negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara pada tahun 2015. Populasi Indonesia diperkirakan telah bertumbuh pada CAGR 1,5% dari 234,3 juta di tahun 2009 menjadi 255,5 juta di tahun 2015. Meskipun rasio elektrifikasi Indonesia telah

[26] Sumber: MP3EI 2011-2025.
[27] Sumber: Indonesia Investment dari http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/infrastructure-development-in-indonesia-to-accelerate/item5690

mencapai 81,7% di tahun 2014, dan selanjutnya meningkat menjadi 85,0% di tahun 2015, konsumsi tenaga listrik per kapita nasional masih rendah dikarenakan penambahan kapasitas pembangkit yang terbatas sejak krisis ekonomi Asia. Pada tahun 2014, konsumsi tenaga listrik per kapita nasional sebesar 876,3kWh termasuk rendah dibandingkan negara tetangga lain. Pada tahun 2014, konsumsi tenaga listrik per kapita di negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura masing-masing sebesar 2.456kWh, 4.208 kWh dan 8.484 kWh.

Sementara itu, PDB per kapita Indonesia pada harga konstan tumbuh pada CAGR 4,3% dari Rp27,5 juta di tahun 2009 menjadi Rp34,0juta di tahun 2014[28], dan diproyeksikan akannaik dari Rp35,1juta di tahun 2015 menjadi Rp43,4juta di tahun 2020 pada CAGR 4,3% sebagai dampak dari berbagai inisiatif pemerintah untuk mengembangkan perekonomian. Inisiatif-inisiatif tersebut juga didukung oleh populasi usia muda Indonesia dengan usia median 29,6 tahun dan populasi usia produktif yang besar mencapai 67,6% dari total populasi pada tahun 2014[29]. Populasi yang berusia muda dan perkonomian yang semakin makmur diperkirakan akan mendorong pemakaian alat-alat listrik dan elektronik yang lebih banyak. Penggunaan berbagai macam alat listrik dan elektronik dalam rumah tangga modern untuk kenyamanan dan kemudahan hidup (seperti mesin cuci, alat pendingin, *vacuum cleaner* dan oven *microwave*), hiburan (seperti televisi, sistem *surround audio* dan instrumen musik listrik) dan komunikasi (seperti telepon selular, komputer dan *tablet*). Ketergantungan rumah tangga modern terhadap pasokan tenaga listrik untuk mengoperasikan alat-alat tersebut diperkirakan akan berperan besar dalam meningkatkan permintaan listrik di segmen rumah tangga.

2.2.2.3 *Inisiatif Pemerintah dalam Memperbaiki Rasio Elektrifikasi*

Pada tahun 2015, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 85,0%, dimana hal ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 40 juta penduduk yang belum memperoleh pasokan listrik[30]. Target Pemerintah adalah untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2025. Berdasarkan RUKN 2015 – 2034, penambahan rumah tangga berlistrik rata-rata 2,5 juta per tahun dari tahun 2015 sampai 2019 agar mencapai rasio elektrifikasi yang direncanakan sebesar 97,35% pada tahun 2019. Antara tahun 2019 sampai 2025, Pemerintah menargetkan penambahan rumah tinggi berlistrik rata-rata sekitar 1,01 juta per tahun untuk tercapainya rasio elektrifikasi 100% di tahun 2025.

Inisiatif untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dilengkapi dengan rencana Pemerintah untuk menambah dan mengembangkan kapasitas transmisi tenaga listrik di dalam negeri. Bersamaan dengan penerbitan MP3EI, Pemerintah juga meluncurkan Proyek Transmisi Tenaga Listrik 500kV Sumatera dan Proyek Interkoneksi Listrik Sumatera – Jawa[31]. Proyek Transmisi Tenaga Listrik 500kV Sumatera akan membangun jaringan distribusi dan transmisi secara komprehensif di Sumatera pada tahun 2020 dengan tujuan menghubungkan seluruh pusat pembangkit di Sumatera dengan jaringan transmisi.

Selanjutnya, PLN berencana untuk membagun jaringan transmisi antara Sumatera dan Jawa menggunakan teknologi transmisi daya arus searah atau *High Voltage Direct Current Transmission* (“HDVC”). Sumatera adalah salah satu wilayah dengan cadangan batubara

[28]Sumber: Berdasarkan data PDB pada harga konstan dan populasi yang dipublikasi oleh IMF.
[29]Sumber:Database IMF Economic Outlook, Frost & Sullivan.
[30]Sumber: Indonesia Investments, diambil dari http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/electrification-ratio-in-indonesia-up-demand-for-light-bulbs-rises/item6621
[31]Sumber: ESDM.

terbesar di Indonesia[32]. Kabel HDVC ini dimaksudkan untuk menghubungkan tiga pembangkit listrik tenaga batubara di Sumatera dengan total kapasitas 3.000MW[33] pada tahun 2017, dan listrik yang diproduksi akan disalurkan ke Jawa, dimana permintaan untuk tenaga listrik tinggi.

2.2.3 Kondisi Pasokan dan Permintaan di Pulau Jawa

Pada tahun 2014, konsumsi tenaga listrik di Pulau Jawa mencapai 152.404 GWh, yang mewakili 68,9% dari total konsumsi tenaga listrik di Indonesia. Dengan mempertimbangkan bahwa hub ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa, mayoritas tenaga listrik digunakan oleh sektor industri, yang mencapai 66.053 GWh atau 43,4% dari konsumsitenaga listrik di Pulau Jawa. Konsumsi sektor industri kemudian diikuti oleh konsumsi segmen rumah tangga sebesar 54.058 GWh (35,5%), sektor komersial sebesar 24.647 GWh (16,2%) dan sector-sektor lain yang mengkonsumsi tenaga listrik sebesar 7.645 GWh (5,0%).

Grafik2-8: Konsumsi Tenaga Listrik di Pulau Jawa, 2014

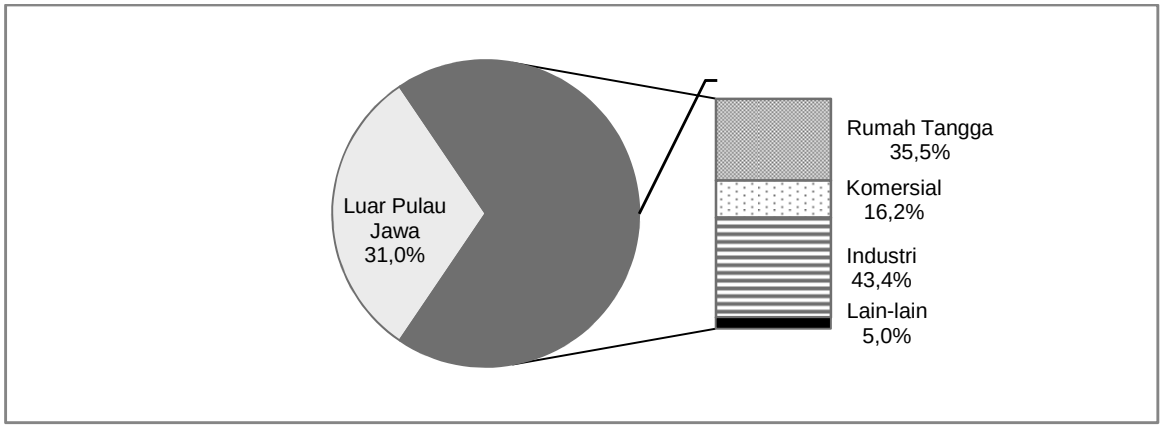

Sumber: RUKN 2015–2034, Frost & Sullivan

Total kapasitas terpasang di wilayah Jawa mencapai 35.003 MW pada tahun 2014, yang terdiri dari pembangkit listrik milik PLN (24.564 MW atau 70,2%), pembangkit listrik IPP (8.744 MW atau 25,0%), PPU (1.518 MW atau 4,3%) dan operator IO non-BBM (179 MW atau 0,5%). Sebagaimana telah diketahui, Pulau Jawa memiliki 64,6% dari kapasitas terpasang milik PPU di Indonesia pada tahun 2014, dikarenakan konsentrasi kawasan industri dalam wilayah tersebut.

SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

[32]Sumber: ESDM.
[33]Sumber: HDVC Sumatera-Jawa, diambil dari http://hvdcsumatrajava.com/home

Grafik2-9: Kapasitas Terpasang di Pulau Jawa, 2014

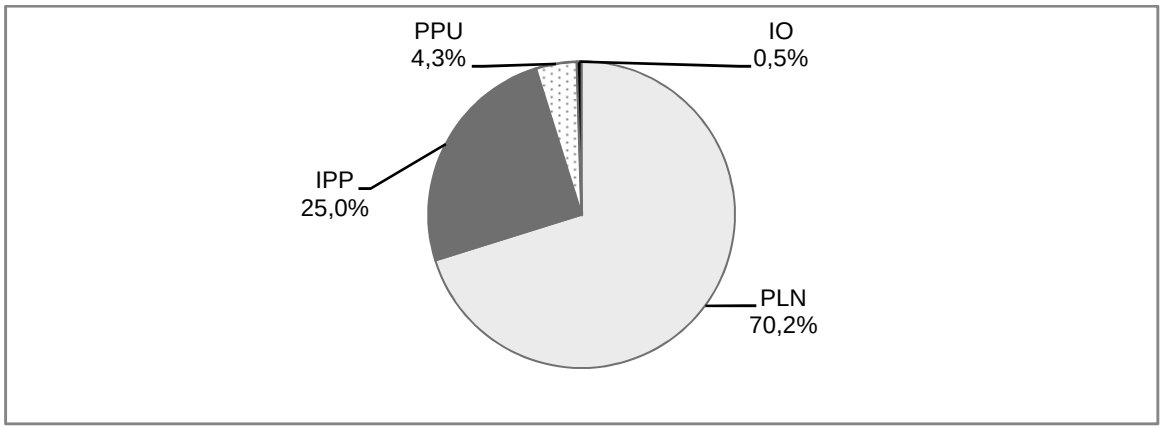

Sumber: RUKN 2015–2034, Frost & Sullivan

2.3 KONDISI PASOKAN

2.3.1 Total Kapasitas Terpasang di Indonesia

Permintaan untuk tenaga listrik adalah faktor pendorong utama dalam pengembangan industri penyediaan tenaga listrik. Upaya-upaya Pemerintah untuk memenuhi permintaan tenaga listrik tersebut dapat dilihat dalam penyusunan rancangan RUKN 2015-2034 dimana rasio elektrifikasi ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2025. Kapasitas terpasang di Indonesia telah meningkat antara tahun 2009 dan 2014, naik dari 34.100 MW menjadi 53.065 MW pada CAGR 9,2%. PLN memiliki mayoritas pembangkit tenaga listrik di Indonesia dengan kapasitas terpasang meningkat dari 25.467 MW di tahun 2009 menjadi 37.380 MW di tahun 2014 pada CAGR 8,0%. Namun demikian, kontribusi kapasitas terpasang PLN dari total kapasitas terpasang di Indonesia menurun dari 74,7% di tahun 2009 menjadi 70,4% di tahun 2014, dikarenakan kapasitas tambahan IPP tumbuh lebih cepat daripada penambahan kapasitas PLN. Dari tahun 2009 sampai 2014, kapasitas terpasang IPP meningkat pada CAGR 16,2% dari 5.171 MW menjadi 10.945 MW. IPP penting yang mencapai tahap komisioning selama periode tersebut meliputi Pembangkit Listrik Paiton III (815 MW), Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cirebon (660 MW) dan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Muara Enim (227 MW).

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumen industri dan wilayah yang belum dilayani oleh PLN, kapasitas terpasang PPU juga bertumbuh pada CAGR 12,6% antara tahun 2009 dan 2014, dari 1.300 MW menjadi 2.349 MW. Kenaikan kapasitas PPU didorong oleh bertambahnyajumlah PPU yang beroperasi, seperti PT Krakatau Posco Energy untuk wilayah Krakatau Posco (200 MW) dan penambahan kapasitas oleh PPU yang sudah ada seperti kapasitas tambahan sebesar 237 MW oleh PT Cikarang Listrindo (“Cikarang”) di Kawasan Industri Cikarang antara tahun 2009 dan 2014. Kapasitas terpasang operator IO non-BBM relatif stabil dari 2.162 MW di tahun 2009 menjadi 2.392 MW di tahun 2014 pada CAGR 2,0%.

Grafik2-10: Kapasitas Terpasang (MW) dari Perusahaan-Perusahaan Listrik, 2009 – 2014

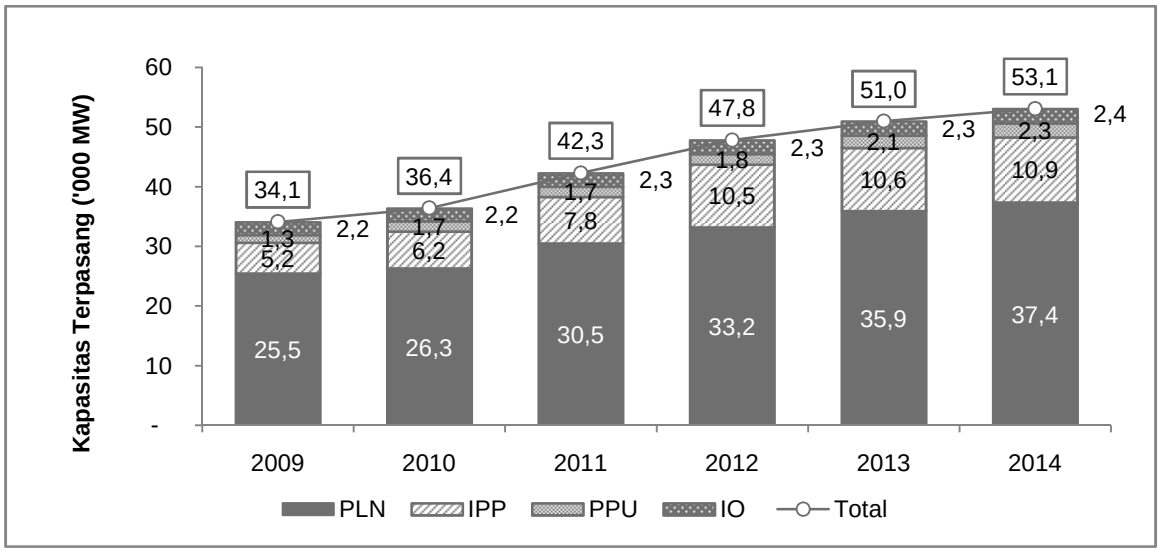

Tahun	Kapasitas Terpasang (MW)				
	PLN	IPP	PPU	IO Non-BBM	Total
2009	25.467	5.171	1.300	2.162	34.100
2010	26.338	6.200	1.700	2.162	36.400
2011	30.529	7.800	1.700	2.271	42.300
2012	33.221	10.500	1.800	2.279	47.800
2013	35.947	10.600	2.100	2.343	50.990
2014	37.380	10.945	2.349	2.392	53.065
CAGR 2009 – 2014	**8,0%**	**16,2%**	**12,6%**	**2,0%**	**9,2%**

Catatan:

1. Kapasitas PLN termasuk sewa.
2. Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.

Sumber: Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2014, Dewan Energi Nasional Indonesia, RUKN 2015–2034, Frost & Sullivan

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("RUPTL"), rencana pengembangan listrik untuk jangka waktu 10 tahun yang dipublikasi setiap tahun oleh PLN sejak tahun 2010, Pemerintah bermaksud mengurangi pemakaian solar untuk menghasilkan uap yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap karena biayanya yang lebih mahal dengan meningkatkan penggunaan batubara untuk menghasilkan uap. Hal ini menyebabkan kenaikan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga uap secara signifikan dari 13.800 MW di tahun 2009 menjadi 25.104MW di tahun 2014. Pada tahun 2014, sebesar 22.600 MW dari 25.104MW diperkirakan dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batubara sebagai sumber bahan bakar utama.

Tabel2-8: Kapasitas Terpasang (MW) di Indonesia, 2009 – 2014

Tahun	KapasitasTerpasang (MW)												
	Uap	Gas	Uap dan Gas (*Combined Cycle*)	Motor	Diesel	Hidroelektrik[1]	Panas Bumi	Angin	Surya	Gasifikasi Batubara	Sampah	Biomassa	Total[2]
2009	13.800	2.900	8.200	71	3.256	4.600	1.189	1	0	0	0	0	34.100
2010	14.400	3.700	7.800	93	4.570	4.600	1.193	0	0	0	0	0	36.400
2011	17.700	4.000	8.800	170	5.472	4.800	1.209	1	1	41	26	0	42.300
2012	21.600	4.100	9.800	199	5.500	5.000	1.344	1	4	41	26	0	47.800
2013	23.813	4.389	9.852	448	5.935	5.059	1.345	1	9	6	26	0	50.990
2014	25.104	4.310	10.146	611	6.207	5.229	1.405	1	9	6	36	0	53.065

Catatan:

1. Termasuk pembangkit listrik tenaga hidroelektrik, pembangkit listrik tenaga mini hidro dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
2. Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.

Sumber: Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2015, RUKN 2015–2034, Frost & Sullivan

Dengan mempertimbangkan kenaikan permintaan tenaga listrik, Pemerintah meluncurkan FTP2 di tahun 2010 untuk membangun kapasitas tambahan sebesar 10.000 MW melalui investasi dari sektor swasta. Meskipun FTP2 pada awalnya dijadwalkan selesai pada tahun 2016, proyek tersebut mengalami penundaan dalam hal pembebasan tanah dan hambatan teknis lainnya. FTP2 diharapkan selesai pada tahun 2020[34].Pada bulan Mei 2015, Pemerintah meluncurkan rencana baru untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW guna memenuhi permintaan listrik yang bertumbuh. Rencana ini dijadwalkan selesai pada tahun 2020 dengan PLN mengembangkan kapasitas tambahan sebesar 10.000 MW dan IPP mengembangkan sisanya sebesar 25.000 MW. Dengan demikian, total kapasitas terpasang di Indonesia diproyeksikan akan tumbuh pada CAGR 12,5% dari 57.387 MW di tahun 2015 menjadi 103.642 MW di tahun 2020.

SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

[34]Sumber: RUPTL 2015-2024

Grafik2-11: Kapasitas Terpasang (MW) di Indonesia, 2009 – 2020P

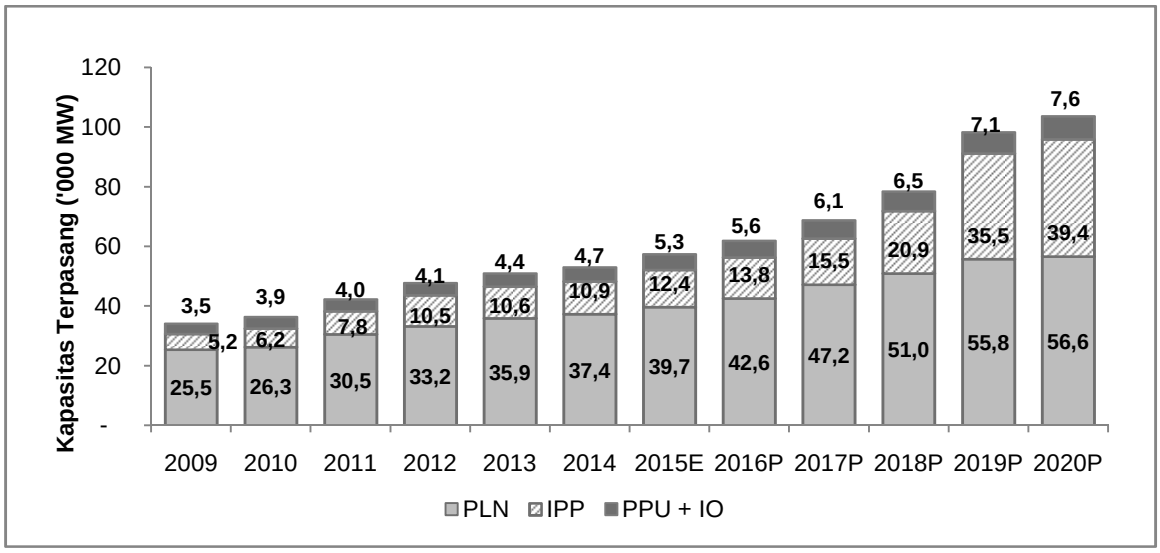

Tahun	Kapasitas Terpasang (MW)			
	PLN	IPP	PPU + IO	Total
2009	25.467	5.171	3.462	34.100
2010	26.338	6.200	3.862	36.400
2011	30.529	7.800	3.971	42.300
2012	33.221	10.500	4.079	47.800
2013	35.947	10.600	4.443	50.990
2014	37.380	10.945	4.741	53.066
2015E	39.691	12.427	5.269	57.387
2016P	42.576	13.755	5.642	61.973
2017P	47.246	15.464	6.066	68.776
2018P	51.022	20.926	6.537	78.485
2019P	55.816	35.452	7.057	98.325
2020P	56.641	39.361	7.640	103.642
CAGR 2009 – 2014	**8,0%**	**16,2%**	**6,5%**	**9,2%**
CAGR 2015E – 2020P	**7,4%**	**25,9%**	**7,7%**	**12,5%**

Catatan:

1. Kapasitas PLN termasuk sewa.
2. Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.

Sumber: Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2014, Dewan Energi Nasional Indonesia, RUKN 2015–2034, Frost & Sullivan

2.3.2 Marjin Cadangan

Operator sistem jaringan menerima mandat untuk menyediakan marjin cadangan pada tingkat tertentu sebagai kapasitas cadangan untuk digunakan apabila terjadi gangguan pasokan tenaga listrik. Marjin cadangan adalah cadangan daya pembangkit terhadap beban puncak. Marjin cadangan dapat digunakan sebagai penyangga ketika pembangkit listrik dimatikan dalam rangka pemeliharaan atau berhenti digunakan, pemadaman pembangkit listrik dan jaringan transmisi secara tiba-tiba atau pemakaian pada waktu beban puncak yang tidak terduga.

Informasi mengenai marjin cadangan di Indonesia hanya tersedia untuk wilayah-wilayah yang dilayani oleh PLN. ESDM menargetkan marjin cadangan sebesar 30% di Jawa – Madura – Bali dan 40% di luar Jawa – Madura – Bali[35]. Antara tahun 2009 dan 2014, meskipun marjin cadangan membaik seiring dengan bertambahnya kapasitas pembangkitan, marjin cadangan di Indonesia selalu berada di bawah marjin yang ditargetkan. Di Jawa, marjin cadangan membaik secara signifikan dari 7,6% di tahun 2009 menjadi 29,9% di tahun 2014. Namun demikian, berdasarkan PLN, marjin cadangan pada sistem transmisi Jawa-Bali diproyeksikan akan mengalami tren menurun dikarenakan permintaan tenaga listrik yang meningkat serta penundaan beberapa proyek IPP. PLN memperkirakan marjin cadangan mengalami penurunan dari 29,9% di tahun 2014 menjadi 18,0% di tahun 2015 dan 16,0% masing-masing di tahun 2016 dan 2017[36]. Proyek-proyek IPP penting yang mengalami penundaan meliputi pembangkit listrik tenaga batubara Sumsel 8 (2 x 600 MW), pembangkit listrik tenaga batubara Jawa Tengah (2 x 950 MW), pembangkit listrik tenaga batubara Jawa-1 (1 x 1.100 MW) dan proyek pembangkit listrik lainnya dengan total kapasitas pembangkitan sebesar 2.120 MW. Namun, PLN telah menanggapi tantangan penurunan marjin cadangan tersebut dengan menambah kapasitas beberapa pembangkit listrik yang telah ada seperti pembangkit listrik tenaga gas Muara Karang dan Tanjung Priok masing-masing sebesar 800 MW, yang dijadwalkan akan mulai beroperasi pada tahun 2018[37].

SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

[35]Sumber: RUKN 2008 – 2027.
[36]Sumber: RUPTL 2013 – 2022
[37]Sumber: http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/pln-build-3-gas-fueled-power-plants-head-electricityshortage/

Grafik2-12: Kapasitas Terpasang, Beban Puncak (MW)dan Marjin Cadangan (%)di Jawa, 2009 – 2014

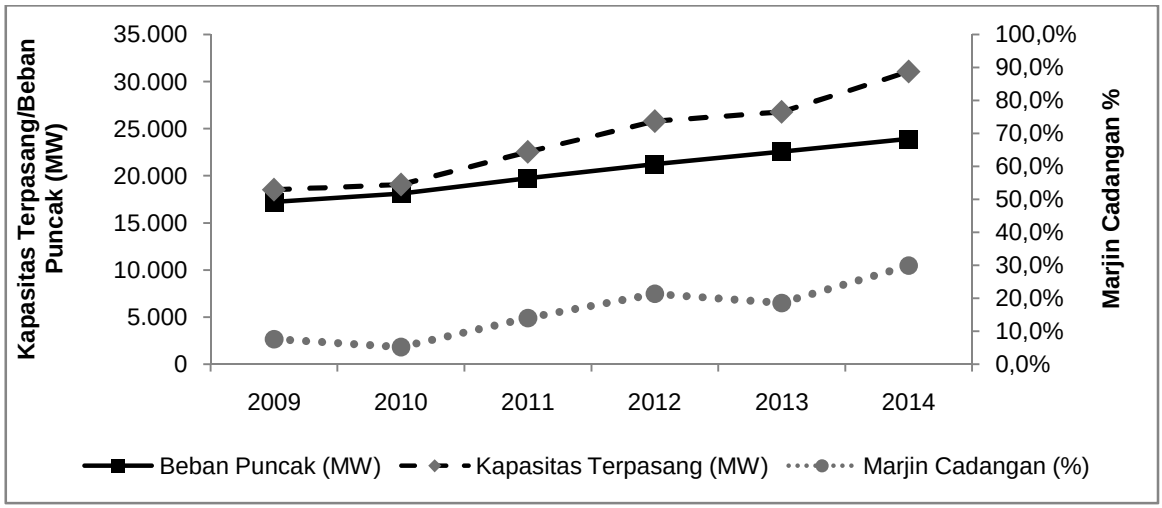

Sumber: Laporan Tahunan PLN 2009 – 2014

Tabel2-9: Kapasitas Terpasang, Beban Puncak (MW)dan Marjin Cadangan (%)di Jawa dan Indonesia, 2009 – 2014

Tahun	Jawa			Indonesia		
	Beban Puncak (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)	Marjin Cadangan (%)	Beban Puncak (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)	Marjin Cadangan (%)
2009	17.218	18.534	7,6%	23.438	25.637	9,4%
2010	18.107	19.057	5,3%	24.917	26.895	7,9%
2011	19.746	22.514	14,0%	26.665	29.268	9,8%
2012	21.245	25.787	21,4%	28.882	32.901	13,9%
2013	22.575	26.768	18,6%	30.834	34.206	10,9%
2014	23.909	31.062	29,9%	33.321	39.258	17,8%

Sumber: Laporan Tahunan PLN 2009 – 2014

2.3.3 Evolusi Bauran Bahan Bakar (*Fuel Mix*)

2.3.3.1 *Pembangkitan Listrik Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Utama*

Sampai dengan tahun 2014, batubara merupakan jenis bahan bakar paling dominan dalam industri pembangkitan tenaga listrik di Indonesia, yang mewakili 52,9% dari listrik yang dihasilkan di dalam negeri. Sebagian besar batubara digunakan untuk menghasilkan uap bagi pembangkit listrik tenaga uap di dalam negeri. Batubara juga merupakan sumber bahan bakar yang paling

cepat berkembang di Indonesia[38], dimana tenaga listrik yang dibangkitkan menggunakan batubara tumbuh dari 65.914 GWh di tahun 2009 menjadi 120.113 GWh di tahun 2014 pada CAGR 12,8%. Gas alam merupakan sumber bahan bakar kedua paling banyak digunakan yang mewakili 24,1% dari tenaga listrik yang dihasilkan pada tahun 2014. Tenaga listrik yang dihasilkan dari gas alam sebagai sumber bahan bakar meningkat pada CAGR yang moderat sebesar 1,7% dari 50.282 GWh di tahun 2009 menjadi 54.721 GWh di tahun 2014. Mayoritas gas alam digunakan oleh pembangkit listrik tenaga turbin gas dan uap (*combined cycle*), dengan sebagian gas alam digunakan dalam pembangkit listrik tenaga turbin uap dan pembangkit listrik tenaga turbin gas. Sementara itu, meskipun upaya-upaya Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap solar dalam pembangkitan tenaga listrik, solar tetap merupakan sumber bahan bakar ketiga terbesar di Indonesia dengan porsi sebesar 11,5%. Hal ini terutama dikarenakan ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel di banyak wilayah dengan ratio elektrifikasi yang rendah diluar sistem transmisi Jawa-Bali, seperti wilayah Maluku, Papua dan Nusa Tenggara [39].

Pembangkitan listrik dari energi terbarukan diperkirakan akan mewakili 11,5% dari total tenaga listrik yang dihasilkan, dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan hidroelektrik masing-masing memberikan kontribusi sampai dengan 4,4% dan 6,7% dari tenaga listrik yang dihasilkan.

Tabel2-10: Tenaga Listrik yang Dihasilkan di Indonesia Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Utama, 2009 – 2014

Tahun	Tenaga Listrik yang Dihasilkan (GWh)						
	Solar	Gas	Batubara	Hidro-elektrik	Panas Bumi	Energi Terbaru-kan lain	Total
2009	19.856	50.282	65.914	11.384	9.295	67	156.798
2010	19.007	55.390	68.477	17.456	9.357	99	169.786
2011	22.839	57.478	81.090	12.419	9.371	222	183.419
2012	21.565	54.095	98.007	12.799	9.417	298	196.181
2013	20.193	58.922	110.452	16.930	9.414	274	216.185
2014	26.111	54.721	120.113	15.213	9.990	908	227.056
CAGR 2009 – 2014	**5,6%**	**1,7%**	**12,4%**	**6,0%**	**1,5%**	**68,5%**	**7,7%**

Catatan:

1. Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
2. Energi terbarukan lainnya meliputi pembangkit listrik tenaga surya, angin, biomassa dan sampah.

Sumber: Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2015, BP Statistical Review of World Energy Juni 2015, Dewan Energi Nasional Indonesia, Frost & Sullivan

[38] Kecuali untuk energi terbarukan lainnya, yang memiliki laju pertumbuhan tinggi karena efek nilai awal yang rendah.
[39]Sumber: Tinjauan Mengenai Sektor Tenaga Listrik dan Peluang Investasi di Indonesia, dipublikasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2013.

2.3.3.2 *Target Bauran Bahan Bakar*

Berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 79 Tahun 2014, ESDM bermaksud untuk mengembangkan sektor energi terbarukan untuk meningkatkan porsi energi terbarukan menjadi 25% pada tahun 2025, dibandingkan dengan porsi saat ini sebesar 11,5% pada tahun 2014. Batubara diperkirakan akan menghasilkan sekitar 50% dari total tenaga listrik sedangkan gas bumi dan gas alam cair akan memproduksi 24% dari tenaga listrik di tahun 2025. Pemerintah menargetkan untuk mengurangi porsi listrik yang diproduksi dari bahan bakar minyak menjadi 1% pada tahun 2025[40].

Grafik2-13: Target Bauran Bahan Bakar di Indonesia, 2014 dibandingkan 2025P

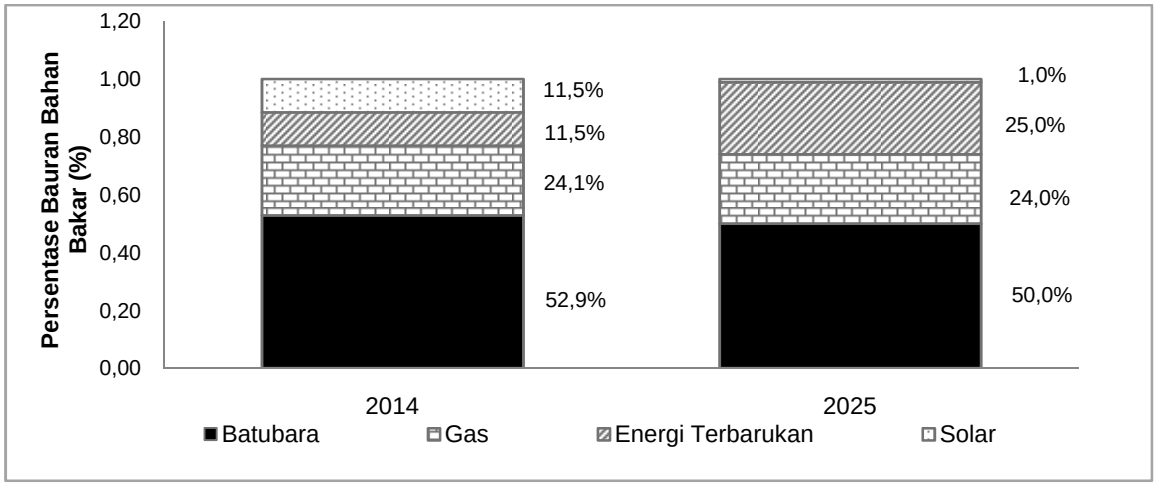

Sumber: ESDM, Frost & Sullivan

2.3.4 Lanskap Persaingan

2.3.4.1 *Struktur Persaingan*

Pada tahun 2014, total kapasitas pembangkitan dari sistem tenaga listrik di Indonesia mencapai 53.065 MW, terdiri dari pembangkit listrik milik PLN sebesar 37.380 MW, pembangkit listrik milik IPP sebesar 10.945 MW, pembangkit listrik milik PPU sebesar 2.349 MW, dan operator IO non-BBM sebesar 2.392 MW. Cikarang, yang memulai operasionalnya di bulan November 1993, adalah produsen tenaga listrik swasta tertua di antara IPP, PPU dan operator IO non-BBM yang saat ini beroperasi di Indonesia.

[40]Sumber: RUKN 2015 - 2034

Grafik2-14:Pangsa Pasar (%) dari Para Pemain di Indonesia Berdasarkan Kapasitas Terpasang, 2014

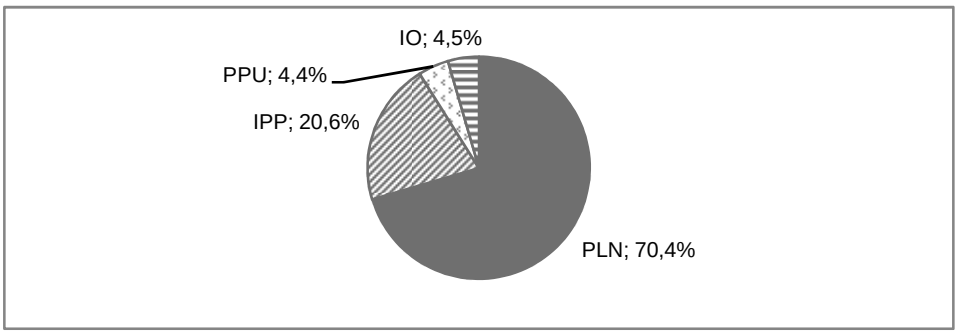

Sumber: RUKN 2015–2034, Frost & Sullivan

Sampai dengan bulan Maret 2016, dua pembangkit listrik terbesar yang dimiliki oleh IPP, PPUdan operator IO non-BBM di Indonesia merupakan pembangkit listrik tenaga batubara, yaitu pembangkit listrik tenaga batubara Paiton I dan Paiton II. Pembangkit listrik tenaga gas milik Cikarang, dengan kapasitas terpasang sebesar 864 MW yang beroperasi per Maret 2016, adalah pembangkit listrik tenaga gas terbesar dan pembangkit listrik terbesar ketiga milik IPP, PPU dan operator IO non-BBM di Indonesia.

Tabel2-11: 10 Pembangkit Listrik Terbesar MilikIPP, PPU dan Operator IO Non-BBM di Indonesia Berdasarkan Kapasitas Terpasang, Maret 2016

Pembangkit Listrik	Kapasitas Terpasang (MW)	Kepemilikan	Jenis Bahan Bakar	Pembeli Listrik
Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Paiton I	1.230	• ENGIE (40,5%)* • Mitsui (40,5%) • Tokyo Electric Power Co. (14,0%)	Batubara	• PLN
Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Paiton II (Jawa Power)	1.220	• Siemens (50,0%) • YTL Power and Marubeni Corporation (35,0%) • PT Bumipertiwi Tatapradipta (15,0%)	Batubara	• PLN
Pembangkit Listrik Tenaga Gas Cikarang	864	• PT Cikarang LIstrindo (100%)	Gas	• Kawasan Industri Cikarang • PLN (300 MW)
Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Paiton III	850	• ENGIE (40,5%)* • Mitsui (40,5%) • Tokyo Electric Power Co. (14,0%)	Batubara	• PLN

Pembangkit Listrik	Kapasitas Terpasang (MW)	Kepemilikan	Jenis Bahan Bakar	Pembeli Listrik
Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cirebon	660	• Marubeni Corporation (32,5%) • Korea Midland Power Co (27,5%) • Samtam Co. Ltd. (20,0%) • PT Indika Energy (20,0%)	Batubara	• PLN
Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cilacap	600	• PT Sumberenergi Sakti Prima (51,0%) • PLN (49,0%)	Batubara	• PLN
Pembangkit Listrik Swasta PT Riau Andalan Pulp & Paper	550	• April Asia Group (100%)	Gas	• Kawasan industri dan kota di Pangkalan Kerinci, Riau, Sumatera
Pembangkit Listrik SwastaPT Krakatau Daya Listrik	520	• Krakatau Steel (100%)	Gas	• Kawasan industri Krakatau, Kota Cilegon, Banten
Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Celukan Bawang	426	• China Huadian Corporation (51%) • PT General Energy Bali (49%)	Batubara	• PLN
Pembangkit Listrik Sengkang	310	• Energy World Corporation Ltd (95,0%) • PT Medco Power Indonesia (5,0%)	Gas	• PLN

Catatan:
** Di bulan Februari 2016, ENGIE telah mengumumkan penjualan seluruh kepemilikannya di pembangkit listrik tenaga batubara Paiton I dan Paiton III masing-masing sebesar 40,5% dimana kepemilikan sebesar 35,5% akan diakuisisi oleh Nebras Power (kemitraan bersama antara Qatar Electricity dan Water Company, Watar Petroleum International dan Qatar Holdings), dengan sisa kepemilikan akan diambil oleh gabungan beberapa pemegang saham Paiton yang sudah ada. Transaksi ini diperkirakan akan selesai di paruh kedua tahun 2016[41].*

Sumber: Frost & Sullivan

[41] Source: Rilis beritaoleh ENGIE pada tanggal 25 Februari 2016, diambil dari https://www.engie.com/wp-content/uploads/2016/02/pr-engie-major-step-transformation.pdf

2.3.4.2 *Analisa Pangsa Pasar*

Pada bulan Maret 2016, Frost & Sullivan memperkirakan total kapasitas terpasang dari pembangkit listrik milik IPP, PPU dan operator IO non-BBM sebesar 16.596 MW. Cikarang memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik dengantotal kapasitas efektif sebesar 864 MW dan diperkirakan memiliki pangsa pasar sebesar 5,2%. Frost & Sullivan memperkirakan bahwa Cikarang adalah perusahaan pembangkit tenaga listrik terbesar di antara IPP, PPU dan operator IO non-BBM di Indonesia berdasarkan kapasitas efektif per Maret 2016.

Grafik2-15: Pangsa Pasar dari 5 Perusahaan Terbesar dengan Kepemilikan pada IPP, PPU dan IO non-BBM di IndonesiaBerdasarkan Kapasitas Efektif, Maret 2016

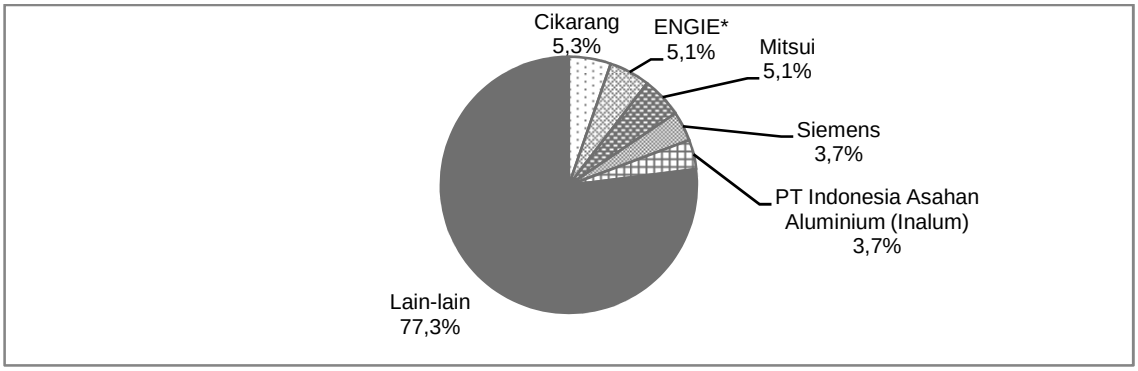

Catatan:
** Di bulan Februari 2016, ENGIE telah mengumumkan penjualan seluruh kepemilikannya di pembangkit listrik tenaga batubara Paiton I dan Paiton III masing-masing sebesar 40,5% dimana kepemilikan sebesar 35,5% akan diakuisisi oleh Nebras Power (kemitraan bersama antara Qatar Electricity dan Water Company, Watar Petroleum International dan Qatar Holdings), dengan sisa kepemilikan akan diambil oleh gabungan beberapa pemegang saham Paiton yang sudah ada. Transaksi ini diperkirakan akan selesai di paruh kedua tahun 2016.*

Sumber: Frost & Sullivan

Dalam segmen pembangkit tenaga listrik milik PPU, Frost & Sullivan mengestimasi bahwa Cikarang, dengan total kapasitas terpasang sebesar 564 MW yang tersedia untukdipasok kepada konsumen industri, adalah perusahaan PPU terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar 24,0%. Posisi ini kemudian diikuti oleh Grup April Asia (23,4%), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (23,0%) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (12,8%).

Grafik2-16: Pangsa Pasar dari 5 Perusahaan Terbesar dengan Kepemilikan pada Industri Pembangkit Tenaga Listrik Milik PPU di Indonesia Berdasarkan Kapasitas Efektif, Maret 2016

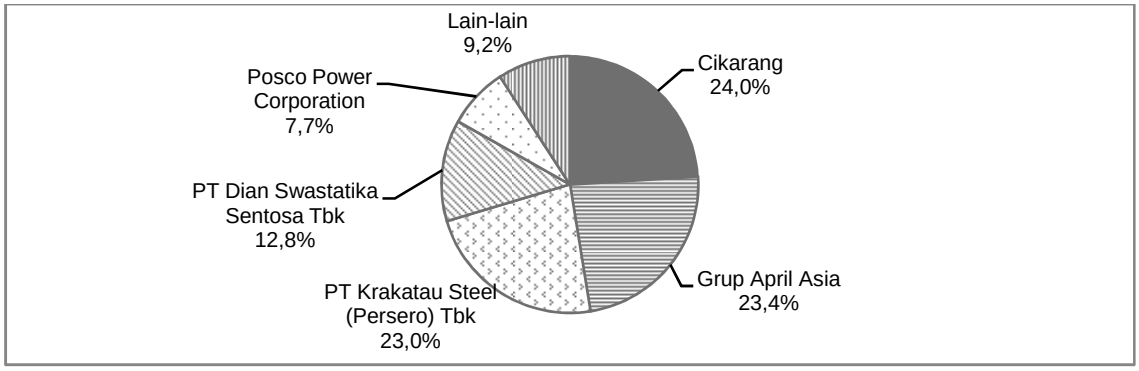

Sumber: Frost & Sullivan

SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

2.3.4.3 *Profil Pemain IPP Utama*

Tabel2-12: Profil Pemain IPP Utama,Maret 2016

No	Pembangkit Listrik	Jenis Pembangkit Listrik	Kepemilikan	Maret 2016		Tanggal Operasi Komersial
				Kapasitas Terpasang (MW)	Kapasitas Efektif(MW)	
CIKARANG						
1	Pembangkit Listrik Cikarang	864 MW (Gas)	100,0%	864,0	864,0	November 1993
				864,0	**864,0**	
ENGIE*						
1	Paiton I	1.230 MW (Coal)	40,50%	1.230	498,15	Januari 2002
2	Paiton III	850 MW (Coal)	40,50%	850	344,25	Maret 2012
				2.080	**842,20**	
MITSUI						
1	Paiton I	1.230 MW (Coal)	40,50%	1.230	498,15	Januari 2002
2	Paiton III	850 MW (Coal)	40,50%	850	344,25	Maret 2012
				2.080	**842,20**	
SIEMENS						
1	Paiton II (Jawa Power)	1.220 MW (Coal)	50,00%	1.220	610,0	Januari 2002
				1.220	**610,0**	
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM						
1	Pembangkit Listrik Tenaga Air Sigura Gura	180 MW (Hydro)	100,0%	180	180	Juni1983
	Pembangkit Listrik Tangga	223 MW (Hydro)	**100,0%**	223	223	Juni1983
				603	**603,0**	

Catatan:

** Di bulan Februari 2016, ENGIE telah mengumumkan penjualan seluruh kepemilikannya di pembangkit listrik tenaga batubara Paiton I dan Paiton III masing-masing sebesar 40,5% dimana kepemilikan sebesar 35,5% akan diakuisisi oleh Nebras Power (kemitraan bersama antara Qatar Electricity dan Water Company, Watar Petroleum International dan Qatar Holdings), dengan sisa kepemilikan akan diambil oleh gabungan beberapa pemegang saham Paiton yang sudah ada. Transaksi ini diperkirakan akan selesai di paruh kedua tahun 2016.*

Sumber: RUKN 2015–2034, Laporan Tahunan PLN 2014, Frost & Sullivan.

SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

2.3.5 Penambahan Kapasitas yang Direncanakan di Masa Mendatang

Berdasarkan RUKN 2008-2027, Pemerintah bermaksud untuk menambah kapasitas pembangkitan tenaga listrik di Indonesia dalam skala besar guna memperbaiki rasio elektrifikasi dan meningkatkan marjin cadangan di dalam negeri. RUKN 2008–2027disusun untuk meningkatkan marjin cadangan menjadi 30% di Jawa–Madura–Balidan 40% di tempat-tempat di luar Jawa–Madura–Balidari marjin cadangan yang negatif pada tahun 2008 untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Pemerintah kemudian mengeluarkan rancangan RUKN 2015-2034 pada tahun 2015 sebagai lanjutan dari RUKN 2008–2027pertama. Rancangan RUKN 2015-2034 terakhir ditujukan untuk memperkuat kapasitas pembangkitan tenaga listrik di dalam negeri agar mencapai total kapasitas sebesar 115 GW pada tahun 2025 dan 430 GW pada tahun 2050. Pada bulan Mei 2015, Pemerintah meluncurkan proyek listrik baru sebesar 35.000 MW untuk memenuhi permintaan listrik yang terus bertumbuh. Penambahan kapasitas sebesar 35.000 MW rencananya akan dikembangkan sampai tahun 2020, dengan PLN mengembangkan kapasitas tambahan sebesar 10.000 MW sementara IPP akan mengerjakan sisa penambahan kapasitas sebesar 25.000 MW.

Tabel2-13: Pembangkit Listrik Swasta Dalam Pembangunan, Maret 2016

Proyek Pembangkit Tenaga Listrik	Perusahaan	Tanggal Komisioning yang Diharapkan	Sumber Bahan Bakar	Kapasitas Terpasang
Sumatera Selatan				
Sumsel-5	PT DSSP Power Sumsel	2016	Batubara	300
Proyek Lumut Balai Unit 1 & 2 (masing-masing 55 MW)	PT Pertamina Geothermal Energy	2016 (Unit 1) 2018 (Unit 2)	Panas Bumi	110
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ulubelu Unit 3 & 4 (masing-masing 55 MW)	PT Pertamina Geothermal Energy	2016 (Unit 3) 2017 (Unit 4)	Panas Bumi	110
Subtotal (2016)				**410**
Subtotal (2017)				**55**
Subtotal (2018)				**55**
Jawa Barat				
Pembangkit Listrik Cikarang Babelan	PT Cikarang Listrindo	2016	Batubara	280
PLTMH Cibalapulang	PT Medco Hidro	2016	Air	9
Proyek Minihidro Sumpur	PT Medco Hidro	2016	Air	8
Pembangkit Listrik Banten Serang	PT Lestari Banten Energi	2017	Batubara	660
Subtotal (2016)				**297**
Subtotal (2017)				**660**
Jawa Tengah				
Penambahan Pembangkit Listrik	PT Sumber Segara Primadaya	2016	Batubara	614

Proyek Pembangkit Tenaga Listrik	Perusahaan	Tanggal Komisioning yang Diharapkan	Sumber Bahan Bakar	Kapasitas Terpasang
Cilacap				
Sub-total (2016)				**614**
Sumatera Utara				
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla	PT Pertamina Geothermal Energy and Sarulla Operations Ltd	2017	Panas Bumi	330
Subtotal (2017)				**330**
Kepulauan Riau				
Pembangkit Listrik Tanjung Ucang	PT Energi Listrik Batam	2017	Gas	70
Subtotal (2017)				**70**

Sumber: PLN, Frost & Sullivan

Tabel2-14: Beberapa Rencana Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Swasta di Indonesia, 2015 – 2020P

Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik	Location	Kapasitas Terpasang	Tanggal Komisioning yang Diharapkan
PLTP Dieng	Jawa Tengah	115 MW	2017
PLTP Muara Laboh	Sumatera Barat	4 X 55 MW	2017– 2018
PLTU Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	2 X 100 MW	2017 –2018
PLTU Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	2 X 110 MW	2017 –2018
PLTP Lumut Balai	Sumatera Selatan	4 X 55 MW	2017 –2019
PLTP Rawa Dano	Banten	110 MW	2019
PLTP Karaha Bodas	Jawa Barat	2 X 55 MW	2019
PLTP Tangkuban Perahu 1& 2	Jawa Barat	2 X 55 MWdan 2 X 30 MW	2019
PLTP Wayang Windu	Jawa Barat	2 X 110 MW	2019
PLTP Ijen	Jawa Timur	2 X 55 MW	2019
PLTA Bonto Batu	Sulawesi Selatan	110 MW	2019
PLTP Wilis/ Ngebel	Jawa Timur	3 X 55 MW	2019– 2020
PLTP Rantau Dadap	Sumatera Selatan	4 X 55 MW	2019 –2020

Catatan:Daftar di atas tidak lengkap.

Sumber: PLN, Frost & Sullivan

2.3.5.1 *Tinjauan Mengenai Proyek Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas*

Di awal tahun 2009, ESDM mulai mengimpor tenaga listrik untuk wilayah Kalimantan Barat dari negara tetangga, Sarawak, Malaysia. Impor tenaga listrik tersebut terutama didorong oleh tingginya biaya pembangkitan tenaga listrik di Kalimantan Barat, dimana penggunaangenerator

solarmendominasi dalam pembangkitan tenaga listrik. Sesuai laporan tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga air di Sarawak dijual pada harga Rp900 per kWh dibandingkan dengan biaya produksi sebesar Rp3.500 per kWh di Kalimantan Barat. Sejak saat itu, impor listrik dari Malaysia meningkat pada CAGR 21,3% dari 1,3 GWh di tahun 2009 menjadi 3,9GWh di tahun 2014.

Grafik2-17: Impor Tenaga Listrik di Indonesia, 2009 – 2014

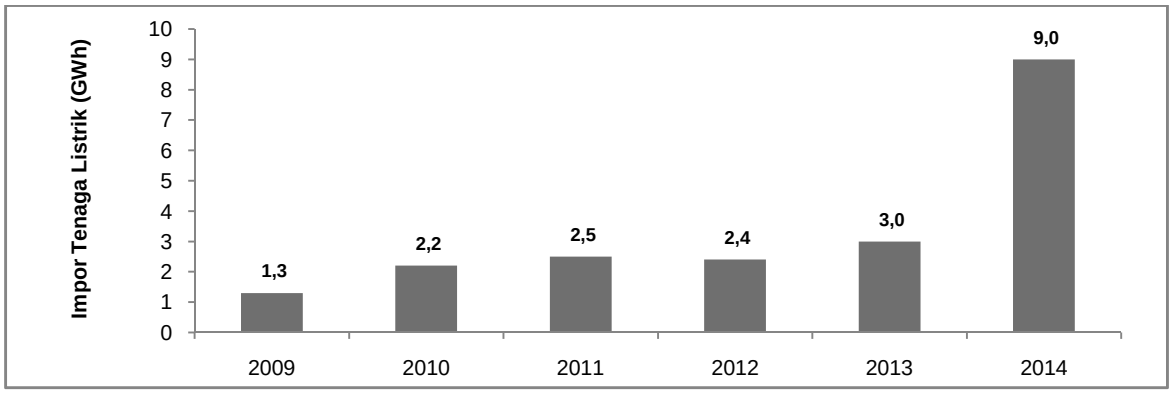

Sumber: ESDM, Frost & Sullivan

Selain itu, Indonesia juga merupakan bagian dari komunitas Asia Tenggara yang terlibat dalam pengembangan ASEAN Power Grid ("APG"). Pemerintah berpendapat bahwa proyek APG dapat bermanfaat bagi 10.000 pulau-pulau kecil yang belum seluruhnya menerima pasokan tenaga listrikdengan membagi tenaga listrik maupun jalur distribusi ke area-area terpencil tersebut[42]. Dari tahun 2016 sampai 2025, inisiatif APG akan berfokus pada pengembangan hubungan bilateral lintas batas sebelum diperluas secara bertahap ke basis sub-regional dan pada akhirnya menjadi sistem transmisi tenaga listrik terintegrasi [43].

2.4 RISIKO DAN TANTANGAN DALAM INDUSTRI

2.4.1 Bencana Alam

Indonesia berada pada lingkaran cincin api Pasifik. Aktivitas seismik di wilayah tersebut mengakibatkan Indonesia terpapar berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi. Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa kejadian bencana alamdahsyattelah terjadi yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan dan infrastruktur dalam jumlah banyak.

[42]Sumber: Pernyataan diberikan oleh Suruhanjaya Tenaga, diambil dari http://www.st.gov.my/index.php/policies/circulars/electrical-safety/136-news/713-asean-power-grid-project-to-benefit-indonesia-s-small-islands.html

[43]Sumber: ASEAN Power Grid: Road to Multilateral Power Trading, dipublikasi oleh ASEAN Power Grid Consultative Committee di tahun 2015, diambil dari http://www.energyforum2015.com/download/Session1-1present.pdf

Tabel2-15: Beberapa Bencana Alam Besar di Indonesia

Tahun	Bencana Alam	Lokasi	Korban Jiwa
2010	Gempa bumi (magnitude 7.7)	Sumatera	435
2009	Gempa bumi(magnitude 7.6)	Sumatera	1.117
2006	Gempa bumi(magnitude 7.7)	Jawa	730
2006	Gempa bumi(magnitude 6.3)	Jawa	5.780
2005	Gempa bumi(magnitude 8.6)	Sumatera	1.313
2004	Gempa bumi(magnitude 9.2)	Sumatera	283.106
2004	Tsunami	Aceh	167.000

Catatan:Daftar di atas tidak lengkap.

Sumber: Indonesia Investments

Meskipun tidak ada pembangkit listrik yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam, kegiatan penyediaan tenaga listrik pasca peristiwa *force majeure* seringkali terganggu dikarenakan dislokasi penduduk dan kerusakan jalur transmisi. Sebagai contoh, tsunami pada tahun 2014 merusak sebagian besar sistem distribusi yang berada di atas tanah Banda Aceh, sehingga mengakibatkan pemadaman sementara pasokan listrik dengan sekitar 170.000 konsumen mengalami dampak dari pemadaman tersebut[44]. Gempa bumi bermagnitude 7,6 di Sumatra Barat pada tahun 2009 juga mengakibatkan pemadaman listrik di Padang dengan estimasi populasi yang terkena dampak sekitar 1,2 juta [45].

2.4.2 Tantangan dalam Pengadaan Tanah

Tantangan-tantangan dalam pembebasan tanah merupakan satu dari alasan-alasan utama yang menghambat partisipasi sektor swasta di industri pembangkitan tenaga listrik. Pembebasan tanah di Indonesia, khususnya untuk proyek infrastruktur seperti proyek pembangkit tenaga listrik sangat kompleks dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Sebelum tahun 2012, terdapat kekurangan kerangka hukum yang dapat ditegakkan untuk mengambil alih tanah untuk proyek-proyek publik[46], dimana hanya prosedur umum untuk pembebasan tanah yang tersedia dan komite pembebasan lahan yang dibentuk oleh bupati, walikota dan gubernur yang berwenang bertanggung jawab atas proses tersebut[47]. Kekurangan kerangka hukum untuk pembebasan lahan yang diwajibkan sering berujung pada negosiasi berkepanjangan antara pemilik lahan dan pembeli, sehingga mengakibatkan penundaan dan pembengkakan biaya yang signifikan.

Pada bulan Agustus 2012, Undang-Undang (“UU”) Pembebasan Lahan diberlakukan dengan tujuan mempercepat proses pembebasan lahan terkait proyek-proyek yang melayani kepentingan umum. Dibawah UU Pembebasan Lahan, batas waktu untuk pencabutan hak tanah ditentukan paling lama 583[48] hari, dimana jangka waktu spesifik untuk setiap tahapan pembebasan dan sub-

[44]Sumber: Engineering for the Treat of Natural Disasters, dipublikasi oleh National Academy of Engineering, diambil darihttps://www.nae.edu/Publications/Bridge/EngineeringfortheThreatofNaturalDisasters/Effectsofthe2004Sumatra-AndamanEarthquakeandIndianOceanTsunamiinAcehProvince.aspx
[45]Sumber: West Sumatera Earthquake: Humanitarian Response Plan, dipublikasi oleh PBB.
[46]Sumber: Fasilitas konsultasi publik-swasta infrastruktur.
[47]Sumber: Power Market Structure: Indonesia, dipublikasi oleh World Bank di bulan Maret 2013.
[48]Sumber:http://www.thejakartapost.com/news/2012/08/16/analysis-land-acquisition-law-light-end-tunnel.html

tahapan serta jangka waktu maksimum yang dimiliki pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembebasan lahan ditentukan. Namun, UU Pembebasan Lahan tidak berlaku surut, sehingga hanya dapat diterapkan pada inisiatif pengembangan baru setelah diterbitkannya undang-undang ini. Pada bulan Maret 2015,perubahan terhadap UU Pembebasan Lahan diterbitkan oleh Pemerintah, yang mengharuskan pemilik lahan untuk menjual tanahnya untuk proyek infrastruktur publik pada kompensasi yang wajar. Meskipun demikian, keputusan untuk mencabut hak atas lahan bergantung pada gubernur provinsi. Oleh karena itu, kesuksesan proyek akan bervariasi menurut keinginan gubernur yang terlibat.

2.4.3 Kekurangan Pasokan Gas untuk Pembangkitan Tenaga Lisrik

Mayoritas dari bidang usaha gas di Indonesia dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan internasional seperti Exxonmobil, Chevron dan China National Offshore Oil Corporation Ltd dengan kontrak ekspor jangka panjang. EIA memperkirakan bahwa pada tahun 2013, perusahaan-perusahaan internasional mendominasi produksi gas bumi dengan porsi 87% dan sisanya sebesar 13% diproduksi oleh PT Pertamina, badan usaha minyak dan gas milik negara. Sebagai akibatnya, sekitar setengah dari gas bumi yang diproduksi di Indonesia diekspor. Lebih lanjut, pabrik-pabrik penghasil gas utama berlokasi di Sumatera dan Kalimantan Timur, yang jauh dari Pulau Jawa. Dengan demikian, industri pembangkitan tenaga listrik seringkali menghadapi kendala terkait dengan ketersediaan pasokan gas bumi dan memilih menggunakan bahan bakar yang lebih mahal seperti solar untuk memproduksi tenaga listrik. Tantangan ini diperkirakan akan bertahan mengingat 13.000 MW dari kapasitas pembangkitan tenaga listrik tambahan sebesar 35.000 MW diperuntukkan bagi pembangkit listrik tenaga gas.

Tabel2-16: Produksi dan Konsumsi Gas Bumi di Indonesia, 2009 – 2014

Tahun	Produksi Gas Bumi (miliar kaki kubik per hari)	Konsumsi Gas Bumi Domestik (miliar kaki kubik per hari)	Konsumsi Domestik Terhadap Total Produksi
2009	7,4	4,0	54,2%
2010	8,3	4,2	50,6%
2011	7,9	4,1	51,6%
2012	7,4	4,1	55,1%
2013	7,0	3,5	50,4%
2014	7,1	3,7	52,3%

Sumber: BP Statistical Review of World Energy Juni 2015, Frost & Sullivan

Pemerintah telah lama menyadari adanya tantangan pada keamanan pasokan gas dan oleh karena itu memperkenalkan klausa *Domestic Market Obligation* dalam Kontrak Kerja Sama Produksi[49] di tahun 2002[50].Klausa *Domestic Market Obligation* mengatur bahwa 25% dari produksi gas alam di Indonesia di bawah Kontrak Kerja Sama Produksi diserahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah juga telah membangun terminal-terminal penerima dan jalur pipa transmisi LNG untuk memperbaiki transportasi gas yang diproduksi di Sumatera ke pembangkit listrik di Jawa. Lebih banyak unit *floating storageregasification* akan dibangun di sekitar Banten dan Jawa Tengah untuk memfasilitasi transportasi LNG dalam wilayah Jawa.

[49]Kontrak Kerja Sama Produksi mengacu pada kontrak antara Pemerintah dan perusahaan pengolah sumber daya yang mengatur pembagian jumlah sumber daya (seperti solar, gas bumi dan lain-lain) yang diekstraksi di antara para pihak.
[50]Sumber: Enerdata, diambil dari http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/indonesia-gas-sector-project-potential-risks_32356.html

2.4.4 *Crowding Out* oleh Badan Usaha Milik Negara

Pada tahun 2014, Indonesia memiliki 141 badan usaha milik negara ("BUMN"), dimana perusahaan-perusahaan penting yang berpartisipasi di industri pembangkitan tenaga listrik meliputi PLN, PT Pertamina (Persero) dan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Berbeda dari sektor swasta, BUMN umumnya memiliki keunggulan-keunggulan seperti akses prioritas terhadap pinjaman bank dan kontrak yang menguntungkan dikarenakan tidak adanya tender proyek. Oleh karena itu, BUMN memiliki sejarah *crowding out* sektor swasta dalam proyek-proyek pemerintah utama mengingat mereka cenderung memberikan proyek pemerintah yang menguntungkan untuksesamanya daripada sektor swasta. Namun demikian, pada tahun 2014, Presiden Indonesia memberikan arahan kepada Pemerintah untuk menawarkan proyek-proyek infrastruktur dengan tingkat pengembalian yang paling menarik kepada sektor-sektor swasta[51]. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendanaan swasta pada proyek-proyek tersebut, sementara BUMN berfokus pada pengembangan proyek-proyek bermanfaat sosial namun kurang menguntungkan.

2.5 OUTLOOK DAN PROSPEK INDUSTRI

Komitmen Indonesia untuk mengembangkan sektor penyediaan tenaga listrikdapat dibuktikan dari penerbitan RUKN 2008-2027 pertama di tahun 2008. Menurut RUKn 2008 – 2027, Pemerintah bermaksud mengembangkan kapasitas pembangkitan tenaga listrik dalam skala besar di Indonesia guna memperbaiki rasio elektrifikasi dan marjin cadangan di dalam negeri. RUKN 2008-2027 ditargetkan untuk meningkatkan marjin cadangan menjadi 30% di Jawa–Madura–Balidan 40% di tempat-tempat di luar Jawa–Madura–Balidari marjin cadangan yang negatif pada tahun 2008 dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Rancangan RUKN 2015-2034 terakhir ditujukan untuk memperkuat kapasitas pembangkit tenaga listrik di dalam negeri agar mencapai total kapasitas sebesar 115 GW pada tahun 2025 dan 430 GW pada tahun 2050. Perseroan juga menargetkan konsumsi listrik per kapita sebesar 2.500 kWh pada tahun 2025 dan 7.000 kWh pada tahun 2050. Sementara itu, Pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam negeri sambil mengurangi emisi karbon. Rancangan RUKN 2015-2034 mentargetkan penggunaan energi terbarukan mengambil porsi minimum sebesar 23% dalam pembangkitan tenaga listrik sementara penggunaan solarmenjadi kurang dari 25%. Sejalan dengan proyek pembangkitan tenaga listrik yang direncanakan sebagaimana ditentukan dalam rancangan RUKN 2015-2034, Indonesia diharapkan akan mencapai rasio elektrifikasi sebesar 100% pada tahun 2025. Selanjutnya, peluang bagi pengembangpembangkit listrik swasta di Indonesia untuk berpartisipasi bertambah besar ketika Pemerintah meluncurkan proyek ketenagalistrikan baru sebesar 35.000 pada bulan Mei 2015 untuk memenuhi permintaan tenaga listrik yang terus bertumbuh. Proyek ini dijadwalkan selesai dibandung pada tahun 2020, dengan PLN mengembangkan tambahan kapasitas sebesar 10.000 MW sementara IPP mengerjakan sisanya 25.000 MW.

[51]Sumber: Reuters.

3 OUTLOOK DAN PROSPEK UNTUK CIKARANG

Frost & Sullivan memperkirakan konsumsi tenaga listrik di Indonesia akan tumbuh dari 240.000 GWh di tahun 2015 menjadi 381.000 GWh di tahun 2020 pada CAGR 9,7%. Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik diperkirakan akan didorong oleh faktor-faktor seperti jumlah populasi dan pendapatan populasi yang meningkat, rasio elektrifikasi yang membaik serta berbagai pengembangan ekonomi di bawah upaya-upaya Pemerintah yang dipelopori oleh MP3EI.

Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik dan jalur transmisi di Indonesia sangat terpengaruh selama krisis ekonomi Asia pada tahun 1998 yang mengakibatkan Indonesia memiliki defisit listrik dan rasio elektrifikasi yang rendah selama bertahun-tahun. Indonesia saat ini bergerak menuju liberalisasi pasar untuk mendorong investasi swasta dalam industri ketenagalistrikan dalam bentuk IPP. Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menambah kapasitas pembangkit tenaga listrik dalam skala besar, FTP2 untuk pembangunan 10.000 MW antara tahun 2010 dan 2015 dengan bantuan dari investor swasta dimulai di tahun 2010. Pada bulan Mei 2015, Pemerintah juga mengumumkan rencana pembangunan kapasitas tambahan sebesar 35.000 MW antara tahun 2015 dan 2020.

Frost & Sullivan berpendapat bahwa Cikarang, sebagai produsen tenaga listrik yang beroperasiterlamadi antara IPP, PPU dan operator IO non-BBM yang saat ini beroperasi di Indonesia, beroperasi dalam pasar yang memiliki peluang menguntungkan untuk melakukan ekspansi bisnis di masa mendatang. FTP2 dan rencana penambahan kapasitas sebesar 35.000 MW merupakan kesempatan yang baik bagi Cikarang untuk mengambil bagian sebagai IPP dan menggunakan pengalamannya dalam mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas terbesar ketiga di Indonesia dan berekspansi ke pembangkit listrik tenaga batubara yang saat ini dalam pembangunan.Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Cikarang dan General Electric Company di bulan Oktober 2015 , dengan tujuan mengevaluasi kelayakan untuk mengembangkan dan berinvestasi dalam proyek ketenagalistrikan menggunakan teknologi *combined cycle* dengan kapasitas antara 1.100 MW dan 1.400 MW, memberikan Cikarang sebuah kesempatan ekspansi yang potensial sejalan dengan rencana Pemerintah untuk menambah kapasitas pembangkitan di dalam negeri.

SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

4 METODOLOGI RISET

4.1 PENDAHULUAN

Frost & Sullivan telah menyempurnakan metodologi riset yang digunakannya melalui pengalamannya selama bertahun-tahun dimana Frost & Sullivan telah melakukan penelitian di pasar yang beragam dalam berbagai tahap siklus hidup – dari tahap pengenalan (*embryonic*) menjadi dewasa (*mature*). Publikasi referensi Frost & Sullivan, Industrial Market Engineering (Publication 5168-80), menguraikan metodologi riset secara mendalam.

Sistem *Market Engineering* dari Frost & Sullivan:

- Berfokus pada tantangan, masalah dan kebutuhan para pelaku industri
- Berdasarkan riset pasar primer, dan bukan sekunder atau riset pasar yang pernah dipublikasi sebelumnya
- Berfokus pada teknik pengumpulan data yang rinci, komprehensif dan “bottom up”
- Didasarkan pada pengukuran

4.1.1 Metodologi Proyeksi dari *Market Engineering*

4.1.1.1 *Tinjauan umum*

Salah satu pertanyaan paling sering yang diterima oleh Frost & Sullivan dari para klien-nya adalah “Apakah metode proyeksi kamu dan bagaimana saya dapat menilai tingkat kredibilitas dan akurasinya?”. Bagian ini yang mengulas mengenai metodologi proyeksi *Market Engineering* milik Frost & Sullivan telah ditambahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Metodologi ini mengintegrasikan beberapa teknik proyeksi dengan sistem berbasis pengukuran dari *Market Engineering*. Metodologi ini bergantung pada keahlian tim analis dalam memadukan elemen-elemen pasar penting yang diinvestigasi selama fase riset dari suatu proyek. Elemen-elemen ini meliputi:

- Metodologi proyeksi berdasarkan pendapat pakar
- Metodologi proyeksi menggunakan Delphi
- Integrasi faktor-faktor pendorong dan pembatas pasar
- Integrasi dengan tantangan-tantangan di pasar

- Integrasi tren pengukuran Market Engineering
- Integrasi variable-variable ekonometrik
- Integarasi demografik pelanggan

Metodologi proyeksi *Market Engineering* merupakan sistem dengan tujuh tahapan yang memaksimalkan kredibilitas dan akurasi dari proyeksi. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

4.1.1.2 *Proses Riset Market Engineering Diselesaikan*

Proses riset *Market Engineering* memberikan ukuran-ukuranuntuk menentukan arah dari posisi dan tren yang berlaku di pasar saat ini, dimana hal tersebut akan menjadi basis proyeksi.

4.1.1.3 *Pengukuran dan Tantangan yang Dianalisa dari Waktu ke Waktu*

Pengukuran dan tantangan dianalisa dari waktu ke waktu untuk memberikan pengetahuan tambahan mengenai potensi dampak-dampak dari hal tersebut terhadap ukuran dan pengembangan pasar.

4.1.1.4 *Identifikasi Faktor-Faktor Pendorong dan Pembatas Pasar*

Pada tahapan ini, analis menentukan faktor-faktor yang akan mendorong pasar menjadi lebih maju dalam hal pendapatan dan menetapkan elemen-elemen yang akan menghambat pertumbuhan

4.1.1.5 *Integrasi Pendapat Pakar dengan Tim Analis*

Proses wawancara meliputi berbagai pakar industri: pesaing dan pelanggan-pelanggan utama. Pendapat-pendapat pakar ini mengenai arah pasar diintegrasikan dengan data dan analisa yang telah dikembangkan.

4.1.1.6 *Perhitungan Proyeksi*

Pada tahapan ini, analis-analis mengumpulkan data pasar yang dibutuhkan untuk menyusun scenario-skenario proyeksi awal. Setiap scenario akan dinilai untuk menentukan hasil yang paling mungkin untuk ukuran pasar. Sebagai contoh, proyeksi-proyeksi dibandingkan terhadap indicator-indikator utama ekonomi dan faktor-faktor pendorong yang spesifik untuk setiap industri.

© Frost & Sullivan, 2016

4.1.1.7 *Integrasi Teknik Delphi, jika diperlukan*

Apabila data dan scenario-skenario proyeksi tidak sejalan, maka akan diperlukan diskusi ulang mengenai proyeksi pasar dengan pakar-pakar industri yang telah diwawancara selama proses riset.

4.1.1.8 *Kendali Mutu di dalam Departemen Riset*

Ketika proyeksi-proyeksi digabung ke dalam bagian mengenai pasar, mereka diverifikasi oleh anggota tim lain di dalam grup industri riset (industry research group atau IRG) dan direktur riset. Proyeksi-proyeksi juga dipastikan untuk akurasi matematik dan konsistensi internal oleh departemen persiapan peninjauan akhir dan departemen editing.

4.1.2 Hal-hal Strategis yang Signifikan dari Proyeksi *Market Engineering*

Proyeksi *Market Engineering* akan memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis di dalam beberapa area. Oleh karena itu, proyeksi harus diintegrasikan ke dalam perencanaan bisnis, pengembangan strategi, dan pengambilan keputusan.

4.1.2.1 *Menilai Kredibilitas dan Akurasi dari Proyeksi Market Engineering*

Proyeksi-proyeksi Frost & Sullivan mengintegrasikan elemen-elemen penting yang biasanya membawa dampak terhadap pertumbuhan dan ukuran pasar. Tidak ada seorangpun dapat membuat proyeksi yang akurat secara konsisten, namun riset pasar memiliki rekam jejak yang terbukti dalam membuat proyeksi tren pasar dan laju pertumbuhan yang akurat.

Tes utama dalam menilai kredibilitas adalah apakah tim analis telah mengintegrasikan seluruh elemen kritis atas pasar ke dalam proyeksi. Apabila seluruh elemen tersebut telah masuk ke dalam analisa, maka proyeksi tersebut memiliki kredibilitas yang kuat.

Akurasi dari proyeksi dalam kisaran hingga 10.0 persen selama periode tiga tahun bukanlah hal yang sangat penting. Hal yang penting adalah tren secara keseluruhan diproyeksikan secara benar, karena hal tersebut akan menentukan strategi yang tepat beserta keputusan selanjutnya. Metodologi proyeksi *Market Engineering* telah secara konsisten terbukti sebagai alat proyeksi yang akurat dan andal, khususnya untuk pasar teknologi canggih dan pasar industri.

Seluruh mata uang dalam laporan menggunakan Dolar Amerika Serikat, kecuali disajikan lain.

Selama lebih dari 40 tahun, Frost & Sullivan telah memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam memproyeksi pasar berkembang, teknologi baru dan pergeseran di dalam pasar yang ada.

Kejadian-kejadian yang tidak terduga telah merubah pasar secara signifikan, namun hal-hal tersebut tidak sering terjadi, dan mereka hanya menghambat perkembangan pasar daripada menghancurkan pasar.

Frost & Sullivan selalu memberikan nasehat kepada para klien bahwa proyeksi-proyeksi tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya basis untuk pengambilan keputusan dalam perusahaannya. Proyeksi seharusnya menjadi sumber masukan tambahan dan alat pendukung untuk pekerjaan mereka dalam meneliti pasar dan menciptakan strategi unggulan.

Dalam analisa final, pengambilan keputusan didasarkan pada proyeksi tren umum, dan bukan akurasi mutlaknya.

Penentuan kisaran proyeksi secara akurat adalah penting karena hal tersebut dapat memiliki dampak terbesar dalam pengambilan keputusan.investasi atau strategi. Umumnya, pengambilan keputusan mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:

Haruskah perusahaan memasuki pasar?

Haruskah perusahaan meningkatkan atau menurunkan investasinya?

Haruskan perusahaan memperbaiki kinerjanya di pasar?

Keputusan-keputusan tersebut tidak membutuhkan akurasi dalam segelintir poin persentase. Mereka membutuhkan akurasi dalam menentukan kategori tren umum. Seluruh keputusan bisnis memiliki beberapa risiko. *Market Engineering* meningkatkan probabilitas bahwa keputusan-keputusan yang diambil akan benar, namun hal tersebut tidak semata-mata menghilangkan seluruh risiko.

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Konsultan Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 0706/03/01/05/16 30 Mei 2016

PT CIKARANG LISTRINDO TBK ("PERSEROAN")
Gedung World Trade Center, Lantai 17
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Kel. Karet, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2016, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0712/02/17/06/15 tanggal 26 Juni 2015 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebesar 1.608.716.000 (satu miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp 200 (dua ratus Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui penawaran umum yang mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan harga penawaran sebesar Rp 1.500 (seribu lima ratus Rupiah) setiap sahamnya ("**Harga Penawaran**") dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**Penawaran Umum Perdana**"). Di samping Penawaran Umum Perdana, beberapa Pemegang Saham Perseroan, yaitu PT Udinda Wahanatama, PT Brasali Industri Pratama dan PT Pentakencana Pakarperdana ("**Pemegang Saham Penjual**") melepaskan sebagian sahamnya dalam Perseroan dengan jumlah sebesar 804.358.000 (delapan ratus empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu) saham ("**Saham Pemegang Saham Penjual**") dengan Harga Penawaran kepada beberapa *institutional investor* (investor institusional) di luar negeri. Penyerahan atau penutupan atas transaksi saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui pasar sekunder pada tanggal pencatatan.

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT Indo Premier Securities, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan PT Deutsche Securities Indonesia, PT UBS Securities Indonesia dan PT Citigroup Securities Indonesia, selaku Penjamin Emisi Efek Utama dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 27 Mei 2016, keduanya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan PT Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Maret 2016; dan

2. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0027/PE/KSEI/1215 tanggal 8 Desember 2015.

Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. 44 tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 43 tanggal 27 Mei 2016, keduanya dibuat di hadapan Edward S. Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah dan mengikat para pihak. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. sekitar 70% akan digunakan untuk penambahan kapasitas pembangkitan listrik baik pada fasilitas yang sudah ada dan/atau fasilitas baru dengan membangun fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar gas dan uap atau pembangkit listrik berbahan bakar batubara; dan

2. sekitar 30% akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan guna mendukung operasi Perseroan yang terkait beban umum dan administrasi, beban penjualan dan beban pendanaan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember, sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana ini habis digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK bersamaan dengan pemberitahuan RUPS, dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi

tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan segala pendapat hukum yang kami keluarkan sebelumnya sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana sebagaimana tercantum dalam surat kami Nomor 0417/03/01/03/16 tanggal 23 Maret 2016 dan Nomor 0547/03/01/04/16 tanggal 21 April 2016.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

PERSEROAN

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 187 tanggal 28 Juli 1990 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 22 Juni 1991 dan (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 29 tanggal 26 Juli 1991, ketiganya dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5479.HT.01.01.TH'91 tanggal 5 Oktober 1991, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah (i) No. 1657/1992, (ii) No. 1658/1992, dan (iii) No. 1659/1992, ketiganya tertanggal 29 Juni 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1993, Tambahan No. 5163 ("**Akta Pendirian**").

   Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

   Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 127 tanggal 31 Desember 1993, yang dibuat di hadapan Josef Antonius Wiardi, S.H., pengganti dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 127/1993**").

   Berdasarkan Akta No. 127/1993, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   i. Masuknya PT Duasatumulti Investa sebagai pemegang saham dalam Perseroan; dan

   ii. Mengeluarkan 500 saham dalam portepel, masing-masing dengan harga nominal Rp 1.000.000 yang akan diambil bagian oleh (i) PT Udinda Wahanatama sebanyak 62 saham; (ii) Sudwikatmono sebanyak 62 saham; (iii) PT Brasali Corporation sebanyak 62 saham; (iv) PT Penta Cosmopolitan Corporation sebanyak 62 saham; (v) Fonny Handayani Dwi Putro Widodo sebanyak 7 saham; dan (vi) PT Duasatumulti Investa sebanyak 245 saham.

b. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 2 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12.792 HT.01.04.Th.94 tanggal 24 Agustus 1994, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 781/A.Not/HKM/1995/PN.JAK.SEL tanggal 17 April 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 1995, Tambahan No. 4269 ("**Akta No. 1/1994**").

   Berdasarkan Akta No. 1/1994, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait kewenangan Direksi.

c. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 20 Oktober 1994, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-18.122.HT.01.04.Th.94 tanggal 9 Desember 1994, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 782/A.Not/HKM/1995/PN.JAK.SEL tanggal 17 April 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 1995, Tambahan No. 4270 ("**Akta No. 20/1994**").

   Berdasarkan Akta No. 20/1994, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   i. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 156.000.000.000;

   ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 2.250.000.000 menjadi Rp 156.000.000.000; dan

iii. Mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang permodalan; dan

iv. Menghapus ketentuan Pasal 26 ayat terakhir Anggaran Dasar Perseroan tentang susunan kepemilikan saham.

d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 3 Juli 1997, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9826 HT.01.04.Th.97 tanggal 23 September 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP.09031423679 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1850/BH.09.03/XI/97 tanggal 20 November 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 1998, Tambahan No. 514 ("**Akta No. 33/1997**").

Berdasarkan Akta No. 33/1997, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 156.000.000.000 menjadi Rp 500.000.000.000; dan

ii. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

e. Akta Berita Acara No. 12 tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-24508 HT.01.04.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090314023679 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 91/RUB.09.03/IV/2007 tanggal 3 April 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 6 Juli 2007, Tambahan No. 743 ("**Akta No. 12/2003**").

Berdasarkan Akta No. 12/2003, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. pengeluaran saham dalam portepel Perseroan sebanyak 238.500 saham untuk diambil bagian oleh PT Listrindo Power Development; dan

ii. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 7 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari

Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-04079 HT.01.04.TH.2005 tanggal 17 Februari 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090314023679 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 272/RUB.09.03/IV/2007 tanggal 3 April 2007, telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Laporan No. C-21448 HT.01.04.TH.2004 tanggal 25 Agustus 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 272/RUB.09.03/IV/2007 tanggal 3 April 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 6 Juli 2007, Tambahan No. 6773 ("**Akta No. 4/2004**").

Berdasarkan Akta No. 4/2004, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. mengubah ketentuan Pasal 3 terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, Pasal 10 ayat (3) dan ayat (9) terkait Direksi, serta Pasal 13 ayat (2) dan ayat (7) terkait Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan
ii. menerima rencana perubahan nama PT Penta Cosmopolitan Corporation menjadi PT Penta Cosmopolitan.

g. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00269.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000306.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 ("**Akta No. 42/2008**").

Berdasarkan Akta No. 42/2008, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

h. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 63 tanggal 12 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03897.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0006629.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 ("**Akta No. 63/2012**").

Berdasarkan Akta No. 63/2012, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 500.000.000.000 menjadi Rp 1.068.000.000.000;

ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 438.500.000.000 menjadi Rp 1.068.000.000.000; dan

iii. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

i. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0939320.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0950990 tanggal 13 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3532836.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 ("**Akta No. 46/2015**").

Berdasarkan Akta No. 46/2015, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 1.068.000.000.000 menjadi Rp 11.582.752.000.000;

ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 1.068.000.000.000 menjadi Rp 2.895.688.000.000; dan

iii. Mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

j. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 18 November 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0946304.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 November 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0981505 tanggal 19 November 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3581888.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 November 2015 ("**Akta No. 65/2015**").

Berdasarkan Akta No. 65/2015, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*/IPO) ("**IPO**") Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 2.555.019.000 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu) saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik secara domestik/lokal maupun internasional, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

ii. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

iii. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama "PT Cikarang Listrindo" menjadi "PT Cikarang Listrindo Tbk" sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

iv. Menyetujui perubahan nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 200 (dua ratus Rupiah) sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

v. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) perubahan-perubahan berdasarkan Keputusan Edaran Pemegang Saham Perseroan; dan

vi. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Menetapkan kepastian jumlah saham baru yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia.

k. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004362.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 4 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0028832 tanggal 4 Maret 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0028687.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 4 Maret 2016 ("**Akta No. 1/2016**").

Berdasarkan Akta No. 1/2016, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Membatalkan IPO Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 2.555.019.000 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu) saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik secara domestik/lokal maupun internasional, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

ii. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup;

iii. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama "PT Cikarang Listrindo Tbk" menjadi "PT Cikarang Listrindo" sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

iv. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan ini dalam rangka menjadi Perusahaan Tertutup.

l. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004450.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029248 tanggal 7 Maret 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029249 tanggal 7 Maret 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029336.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 ("**Akta No. 10/2016**").

Berdasarkan Akta No. 10/2016, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Menyetujui IPO Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 2.555.019.000 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu) saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik secara domestik/lokal maupun internasional, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

ii. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

iii. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama "PT Cikarang Listrindo" menjadi "PT Cikarang Listrindo Tbk" sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

iv. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, (b) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (c) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) perubahan-perubahan berdasarkan Keputusan Edaran Pemegang Saham Perseroan;

v. Sehubungan dengan pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam rangka IPO dan ditawarkan kepada masyarakat, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menyatakan mengesampingkan serta tidak akan menggunakan hak yang dimiliki untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

vi. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
   - Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
   - Menetapkan kepastian jumlah saham baru yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
   - Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
   - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali (i) bahwa terhadap Akta No. 127/1993, Akta No. 42/2008, Akta No. 63/2012, Akta No. 46/2015, Akta No. 65/2015, Akta No.

1/2016, dan Akta No. 10/2016 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU WDP**") dan (ii) bahwa terhadap Akta No. 127/1993 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Berdasarkan Pasal 38 KUHD, dalam hal terdapat perubahan dalam akta pendirian, maka perseroan diwajibkan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selama pengumuman belum diselenggarakan, maka pengurus bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dijelaskan di atas telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ("**UUPT**") dan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, serta Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 33/2014**").

2. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 10/2016, kegiatan usaha utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran, dan pendistribusian tenaga listrik, agen.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

   a. berusaha di bidang industri pusat pembangkit tenaga listrik dengan tenaga batubara, diesel, air, gas, uap, panas bumi dan/atau nuklir.
   b. berusaha di bidang pemasaran tenaga listrik.
   c. berusaha di bidang pendistribusian tenaga listrik.
   d. menerima pengangkatan sebagai agen/perwakilan perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lain baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali agen perjalanan.

   Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan angka 4 Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 dan perizinan yang dimiliki Perseroan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ("**Perpres 44/2016**"), bidang usaha pembangkit listrik lebih dari 10 MW termasuk sebagai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yaitu penanaman modal asing maksimal sebesar 95% dari keseluruhan modal perusahaan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perpres 44/2016, kegiatan penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang dilakukan tidak secara langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri menjadi bidang usaha terbuka. Pembelian oleh penanam modal/investor asing atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana tidak bertentangan dengan Perpres 44/2016.

3. Berdasarkan Akta No. 10/2016, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 11.582.752.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 2.895.688.000.000
Modal Disetor	:	Rp 2.895.688.000.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 57.913.760.000 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 200 (dua ratus Rupiah).

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya:

i. Bukti persetujuan Menkumham atas Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 11 Mei 1994, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 23/1994**") sehubungan dengan (i) pengalihan 462 saham dalam Perseroan dari Sudwikatmono kepada PT Dwi Investindo dan (ii) pengalihan 57 saham dari Perseroan milik Fonny Handayani Dwi Widodo kepada PT Cakrapersada Caturperkasa;

ii. Bukti pelaporan kepada Menkumham atas:

– Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 14 Desember 1993, yang dibuat di hadapan Josef Antonius Wiardi, S.H., pengganti dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 61/1993**") sehubungan dengan (1) pengalihan 400 saham dalam Perseroan milik Sutanto Joso kepada PT Udinda Wahanatama, (2) pengalihan 400 saham dalam Perseroan dari Budi Brasali kepada PT Brasali Corporation, (3) pengalihan 400 saham dalam Perseroan dari Ismail Sofyan kepada PT Penta Cosmopolitan Corporation, dan (4) pengalihan 100 saham dalam Perseroan dari Ibrahim Risjad kepada PT Risjadson;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 20 Oktober 1994, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan (1) pertukaran 462 saham dalam Perseroan milik PT Dwi Investindo dengan 462 saham baru dalam PT Listrindo Power Development, (2) pertukaran 462 saham dalam Perseroan milik PT Udinda Wahanatama dengan 462 saham baru dalam PT Listrindo Power Development, (3) pertukaran 462 saham dalam Perseroan dengan 462 saham baru dalam PT Listrindo Power Development, dan (4) pertukaran 462 saham dalam Perseroan dengan 462 saham baru dalam PT Listrindo Power Development; dan
- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 56 tanggal 13 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan (1) pengalihan 8.830 saham dalam Perseroan dari PT Listrindo Power Development kepada PT Jababeka Infrastruktur, (2) pengalihan 17.004 saham dalam Perseroan dari PT Duasatumulti Investa kepada PT Jababeka Infrastruktur, dan (3) pengalihan 6.926 saham dalam Perseroan dari PT Risjadson kepada PT Jababeka Infrastruktur;

iii. Dokumen pengalihan saham sebagai berikut:

- pengalihan saham sebagaimana disetujui dalam Akta No. 61/1993 yaitu (1) pengalihan 400 saham dalam Perseroan dari Ismail Sofyan kepada PT Penta Cosmopolitan Cosmopolitan Corporation dan (2) pengalihan 400 saham dalam Perseroan dari Ibrahim Risjad kepada PT Risjadson;
- pengalihan saham sebagaimana disetujui dalam Akta No. 23/1994 yaitu (1) pengalihan 462 saham dalam Perseroan dari Sudwikatmono kepada PT Dwi Investindo dan (2) pengalihan 57 saham dalam Perseroan dari Fonny Handayani Dwi Widodo kepada PT Cakrapersada Caturperkasa; dan
- pengalihan saham sebagaimana disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta yaitu pengalihan 5.060 saham dalam Perseroan dari PT Cakrapersada Caturperkasa kepada PT Listrindo Power Development;

iv. Persetujuan pasangan untuk pengalihan saham sebagai berikut:

- pengalihan saham sebagaimana disetujui dalam Akta No. 61/1993 yaitu (1) pengalihan 400 saham dalam Perseroan dari Sutanto Joso kepada PT Udinda Wahanatama, (2) pengalihan 400 saham dalam Perseroan dari Budi Brasali kepada PT Brasali Corporation, (3) pengalihan 400 saham dalam Perseroan dari Ismail Sofyan kepada PT Penta Cosmopolitan Cosmopolitan Corporation, dan (4) pengalihan 400 saham dalam Perseroan dari Ibrahim Risjad kepada PT Risjadson; dan
- pengalihan saham sebagaimana disetujui dalam Akta No. 23/1994 yaitu (1) pengalihan 462 saham dalam Perseroan dari Sudwikatmono kepada

PT Dwi Investindo dan (2) pengalihan 57 saham dalam Perseroan milik Fonny Handayani Dwi Widodo kepada PT Cakrapersada Caturperkasa;

v. Persetujuan korporasi untuk tindakan:

- PT Cakrapersada Caturperkasa untuk menerima pengalihan sebanyak 57 saham dari Fonny Handayani Dwi Widodo sebagaimana disetujui dalam Akta No. 23/1994; dan
- (1) PT Jababeka Infrastruktur untuk mengalihkan 42.000 saham kepada PT Polamegah Utama dan (2) PT Polamegah utama untuk menerima pengalihan sebanyak 42.000 saham dari PT Jababeka Infrastruktur, keduanya sebagaimana disetujui dalam Akta Berita Acara No. 10 tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 42 KUHD, penyerahan setiap saham atas nama kepada orang lain harus ditentukan cara penyerahannya di dalam akta suatu perseroan. Lebih lanjut, di dalam anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat pengalihan saham, tata cara penyerahan setiap saham Perseroan tidak disebutkan, kecuali bahwa pemindahan hak dan penyerahan serta penggadaian saham-saham hanya diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham lainnya, atau kepada orang lain yang ditunjuk atau disetujui oleh rapat umum para pemegang saham, dan tidak terdapat persyaratan bahwa dokumen pengalihan saham Perseroan wajib berbentuk akta notariil.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal saham tersebut merupakan harta bersama, maka dibutuhkan persetujuan pasangan (*spousal consent*) untuk para pihak yang mengalihkan saham. Kelalaian untuk melakukan pengalihan tersebut berarti melanggar syarat subyektif dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer mengenai kecakapan, sehingga mengakibatkan pengalihan tersebut dapat dibatalkan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 18 November 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (RP)	%
1.	PT Udinda Wahanatama	5.266.060.000	1.053.212.000.000	36,38
2.	PT Brasali Industri Pratama	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81
3.	PT Pentakencana Pakarperdana	4.606.190.000	921.238.000.000	31,81
Jumlah		**14.478.440.000**	**2.895.688.000.000**	**100**
Saham Dalam Portepel		**43.435.320.000**	**8.687.064.000.000**	

Perseroan telah memiliki Daftar Khusus Perseroan tanggal 18 November 2015.

4. Saham-saham yang dimiliki oleh PT Udinda Wahanatama, PT Brasali Industri Pratama, dan PT Pentakencana Pakarperdana tidak termasuk dalam saham-saham yang dikenakan larangan untuk dijual dalam waktu 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001. Namun demikian, para pemegang saham berkomitmen untuk tidak mengalihkan saham-saham mereka dalam waktu 6 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, kecuali untuk Saham Pemegang Saham Penjual.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, PT Udinda Wahanatama, PT Brasali Industri Pratama, dan PT Pentakencana Pakarperdana secara bersama-sama mengendalikan Perseroan dimana pengendalian dilakukan dengan cara menempatkan wakil-wakilnya di jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

6. Berdasarkan Akta No. 10/2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Andrew Kukkutahlie Labbaika
Wakil Direktur Utama	:	Ewe Chai P'ng
Direktur	:	Matius Sugiaman
Direktur Independen	:	Richard Noel Flynn
Direktur Independen	:	Christanto Pranata

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Haji Ismail Sofyan
Wakil Komisaris Utama	:	Sutanto Joso
Komisaris	:	Iwan Putra Brasali
Komisaris	:	Aldo Putra Brasali
Komisaris	:	Fenza Sofyan
Komisaris	:	Djeradjat Janto Joso
Komisaris Independen	:	Ir. Kiskenda Suriahardja
Komisaris Independen	:	Drs. Irwan Sofjan
Komisaris Independen	:	Drs. Yosep Karnadi

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 10/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029248 tanggal 7 Maret 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0029336.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016.

Akta No. 10/2016 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Perseroan telah memiliki Direktur Independen yaitu Richard Noel Flynn dan Christanto Pranata, sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 (”**Peraturan BEI No. I-A**”).

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen yaitu Ir. Kiskenda Suriahardja, Drs. Irwan Sofjan, dan Drs. Yosep Karnadi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BEI No. I-A dan Komisaris Independen yang diangkat telah memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**Peraturan OJK No. 55**”).

7. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 2015-X/004/DIR tanggal 18 November 2015, Perseroan telah menunjuk Christanto Pranata sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan. Penunjukan Christanto Pranata sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan 2015-X/001/DIR tanggal 18 November 2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**Peraturan OJK No. 56**”). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan 2015-X/002/DIR tanggal 18 November 2015, Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan 2015-X/003/DIR tanggal 18 November 2015, Direksi Perseroan telah mengangkat Lucia Raditya Zagita Tanu sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

   Pembentukan Unit Audit Internal, penetapan Piagam Audit Internal dan pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 Januari 2015 berdasarkan persetujuan yang dicantumkan pada masing-masing Surat Keputusan Direksi Perseroan 2015-X/001/DIR tanggal 18 November 2015, Surat Keputusan Direksi Perseroan 2015-X/002/DIR tanggal 18 November 2015, dan Surat Keputusan Direksi Perseroan 2015-X/003/DIR tanggal 18 November 2015.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan, penetapan Piagam Audit Internal Perseroan serta penunjukan Lucia Raditya Zagita Tahu sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55.

9. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 2015-X/007/DIR tanggal 18 November 2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk (i) Drs. Yosep Karnadi sebagai Ketua Komite Audit, (ii) Freddy Soetanto sebagai anggota Komite Audit, dan (iii) Wiyandi The sebagai anggota Komite Audit, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55. Pembentukan Komite Audit Perseroan serta penunjukan Drs. Yosep Karnadi sebagai Ketua Komite Audit, Freddy Soetanto dan Wiyandi The sebagai anggota Komite Audit Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55.

10. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 2015-X/005/DIR tanggal 18 November 2015, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menunjuk (i) Drs. Irwan Sofjan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, (ii) Sutanto Joso sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan (iii) Iwan Putra Brasali sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 34**"). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 2015-X/006/DIR tanggal 18 November 2015, Perseroan telah menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta penunjukan Drs. Irwan Sofjan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Sutanto Joso dan Iwan Putra Brasali sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan material dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan material tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini serta, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memenuhi persyaratan izin tersebut dan belum pernah menerima peringatan dari pihak yang berwenang atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin tersebut.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham dalam Listrindo Capital B.V. ("**LCBV**") sebanyak 100% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam LCBV. LCBV memiliki penyertaan saham dalam Signal Capital B.V. ("**SCBV**") sebanyak 100% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SCBV.

    Penyertaan saham oleh Perseroan dalam LCBV telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Mei 2007.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada anak perusahaan sebagaimana disebutkan diatas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perseroan sebagaimana diungkapkan di Laporan Uji Tuntas tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Perseroan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan atau aset berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan Perseroan untuk menjalankan usahanya dan kepemilikan dan/atau penguasaan tersebut telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia. Harta kekayaan Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut masih berlaku.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material adalah sah dan mengikat Perseroan.

    Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga (i) tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan (ii) telah dilakukan sesuai anggaran dasar Perseroan dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) peraturan perusahaan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) pendaftaran karyawan Perseroan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, (iv) pembentukan lembaga kerja sama bipartit, pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**"), (v) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("**IMTA**"), dan (vi) penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan ("**WLKP**") di wilayah Jakarta, kecuali untuk penyesuaian jabatan Richard Noel Flynn dan Ewe Chai P'ng dalam IMTA.

    Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam hal pemberi kerja TKA mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA maka IMTA dapat dicabut.

17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan sedang menghadapi perkara hukum sebagai berikut:

Perkara No. 289/PDT.G/2015/PN.Bks terkait Sengketa Tanah di Kecamatan Babelan

Berdasarkan Surat Gugatan tanggal 15 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah register No. 289/PDT.G/2015/PN.Bks, para penggugat yaitu (i) Atmaja; (ii) Rohmat bin Wamin; (iii) Marjaya; (iv) Mahyudin; (v) Ha'an Rojali; (vi) H. Mastoyib Mulyadi; (vii) Nasir; (viii) Sada; (ix) Komin bin Miit; (x) Boim; (xi) Nursanih; (xii) Kecil; (xiii) Naim; (xiv) I.G.N. Pollo Haryoko; (xv) Saripudin Siregar; (xvi) Sabaruddin; dan (xvii) Marthen Sompotan ("**Para Penggugat**") mengajukan gugatan kepada para tergugat yaitu (i) Perusahaan Umum Jasa Tirta II (Divisi Pengelolaan Air I); (ii) Budi Prasetyo; (iii) PT Cikarang Listrindo; (iv) Yapi Cornalius Gosal; (v) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (vi) Gubernur Jawa Barat; (vii) Bupati Bekasi; (viii) Camat Babelan; dan (ix) Kepala Desa Muara Bakti ("**Para Tergugat**") terkait sengketa atas sebidang tanah seluas ±8 Ha terletak di RT 05/03 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang menurut Para Penggugat telah mereka kuasai sejak tahun 1984 secara turun temurun dengan cara bercocok tanam.

Dalam gugatannya, Para Penggugat antara lain mengemukakan bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapatkan larangan, teguran maupun klaim dari pihak lain, dan sedari dulu telah mengeluarkan biaya masing-masing untuk mengupayakan lahan tersebut. Namun, pada 22 April 2015 dan 24 April 2015, Para Penggugat mendapat somasi dari Perusahaan Umum Jasa Tirta II (Divisi Pengelolaan Air I) ("**Tergugat I**"), yang mana somasi tersebut tidak pernah direspon oleh Para Penggugat, karena sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi kepada Para Penggugat terkait dengan tanah tersebut. Setelahnya, pada saat dilakukan sosialisasi, Para Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya.

Pada tanggal 27 April 2015, Budi Prasetyo ("**Tergugat II**"). Yapi Cornalius Gosal ("**Tergugat IV**"), Camat Babelan ("**Tergugat VIII**") dan Kepala Desa Muara Bakti ("**Tergugat IX**"), secara mendadak mulai memasuki lahan dan mulai memasang pagar pada lahan yang dikuasai oleh Para Penggugat dan menyatakan bahwa PT Cikarang Listrindo ("**Tergugat III**") telah mendapat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bekasi, dan Tergugat III telah mendapat mandat dari Tergugat I untuk mengambil lahan yang dikuasai Para Penggugat tersebut. Tergugat II juga menyatakan bahwa pemagaran itu adalah kewenangan Tergugat I dan mempersilahkan Para Penggugat mengambil ganti rugi pada Kepala Desa Muara Bakti dengan ganti rugi Rp 10.000/m2 tanpa pernah disepakati sebelumnya.

Atas rangkaian perbuatan tersebut di atas, Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat secara materiil dan moril.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, perkara terkait dengan sengketa tanah ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan tahap persiapan jawaban atas gugatan yang telah diajukan tersebut. Perseroan berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkara tersebut di atas tidak akan memiliki dampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 April 2016, Perseroan menyatakan bahwa perkara yang sedang dihadapi Perseroan tidak berpengaruh secara material terhadap harta kekayaan dan kelangsungan usaha Perseroan.

18. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 21 Maret 2016, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

19. Sesuai dengan ketentuan hukum dan pasar modal yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

    a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 27 Mei 2016, keduanya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat;

    b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 44 tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 43 tanggal 27 Mei 2016, keduanya dibuat di hadapan Edward S. Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek;

    c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0027/PE/KSEI/1215 tanggal 8 Desember 2015; dan

    d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 21 Maret 2016 dengan PT Bursa Efek Indonesia.

    Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan pada huruf a sampai dengan d tersebut masih berlaku.

20. Keterangan terkait aspek hukum dalam Prospektus telah sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum dan uji tuntas yang dilakukan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.

2. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

4. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.

6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 27 Mei 2016.

7. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.

8. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

9. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

10. Berdasarkan UU WDP, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walapun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU WDP, namun sampai dengan saat ini, UU WDP masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU WDP, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam prakteknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU WDP tidak dapat dilaksanakan dimana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum, ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
Partner

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP PSS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PT CIKARANG LISTRINDO TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

STATEMENT OF DIRECTORS
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
PT CIKARANG LISTRINDO TBK AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/*Name* : Andrew K. Labbaika
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung World Trade Centre 1, Lantai 17
   Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
   Jakarta Selatan 12920
   Alamat domisili/*Residential address* : Jl. Simprug Golf 8 No. 12 RT.002/RW.008
   Grogol Selatan, Kebayoran Lama
   Jakarta Selatan
   Nomor Telepon/*Phone Number* : (021) 5228122
   Jabatan/*Position* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Christanto Pranata
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung World Trade Centre 1, Lantai 17
   Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
   Jakarta Selatan 12920
   Alamat domisili/*Residential address* : Jl. Pluit Karang Molek XVII/3
   Penjaringan
   Jakarta 14450
   Nomor Telepon/*Phone Number* : (021) 5228122
   Jabatan/*Position* : Direktur Keuangan/*Finance Director*

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dari PT Cikarang Listrindo ("Perusahaan") Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut;

2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

State that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo ("the Company") Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the years then ended;*

2. *The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company and its Subsidiaries' consolidated financial statements;*

   b. *The Company and its Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain false material information or facts nor do they omit material information or facts;*

PT CIKARANG LISTRINDO

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. We are responsible for the Company and its Subsidiaries' internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 18 April/*April 18*, 2016

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan/
Finance Director

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Andrew K. Labbaika

Christanto Pranata

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-823/PSS/2016

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Cikarang Listrindo Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-823/PSS/2016

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Cikarang Listrindo Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2015, 2014 and 2013, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-823/PSS/2016 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-823/PSS/2016 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Cikarang Listrindo Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

EY
Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-823/PSS/2016 (lanjutan)

Hal-hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. RPC-337/PSS/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait dengan informasi tambahan. Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lainnya.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-823/PSS/2016 (continued)

Other matters

We have previously issued Independent Auditors' Report No. RPC-337/PSS/2016 dated February 29, 2016 on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013, and for the years then ended, prior to the reissuance of the consolidated financial statements relating to the additional information disclosures. This report was prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, and it is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013, and for the years then ended, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2015, 2014 and 2013, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of

EY
Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-823/PSS/2016 (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-823/PSS/2016 (continued)

Other matters (continued)

management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indrajuwana Komala Widjaja
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696/*Public Accountant Registration No. AP.0696*

18 April 2016/*April 18, 2016*

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2e,2f,3,30	57.626.349	95.286.868	130.743.222	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	2f,4,30	70.920.109	60.540.711	58.591.731	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	2f,30	88.749	177.655	464.188	*Other receivables*
Persediaan - neto	2g,2r,5	23.769.073	25.528.109	25.165.903	*Inventories - net*
Uang muka	6	2.804.079	11.548.708	10.334.696	*Advances*
Pajak dibayar di muka	11h	7.625.751	-	-	*Prepaid tax*
Beban dibayar di muka		2.339.754	1.553.190	1.105.912	*Prepaid expenses*
Investasi	2f,7,30	-	1.985.210	13.842.310	*Investments*
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	2f,8,30	151.844	16.292.961	25.090.557	*Restricted cash in banks*
Tagihan pajak	2k,2r,11a	-	9.603.694	-	*Claims for tax refund*
JUMLAH ASET LANCAR		**165.325.708**	**222.517.106**	**265.338.519**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi	10	436.522	236.937	258.862	*Electrical equipment not used in operations*
Uang muka untuk pembelian aset tetap					*Advances for purchase of property, plant and equipment*
Pihak ketiga	26	47.113.602	54.966.662	59.384.784	*Third parties*
Pihak berelasi	2c,18,26g	9.992.500	6.035.500	2.078.500	*Related party*
Tagihan pajak	2k,2r,11a	24.656.986	-	9.801.457	*Claims for tax refund*
Pinjaman karyawan	2f,30	70.718	62.769	64.530	*Loans to employees*
Aset tetap - neto	2h,2i,2j,2r,9	754.328.679	614.438.885	489.950.176	*Property, plant and equipment - net*
Aset pajak tangguhan - neto	2k,2r,11f	2.711.764	3.780.823	6.385.450	*Net deferred tax asset*
Aset tidak lancar lainnya	2f,30	1.082.988	198.073	231.800	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**840.393.759**	**679.719.649**	**568.155.559**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**1.005.719.467**	**902.236.755**	**833.494.078**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	2f,12,30				*Trade payables*
Pihak ketiga	26	38.156.073	25.765.737	20.255.214	*Third parties*
Pihak berelasi	2c,18,26d	11.012	456.985	495.484	*Related party*
Utang lain-lain	2f,26u,30	14.575.543	6.734.814	1.418.078	*Other payables*
Utang pajak	2k,2r,11b	17.517.935	17.516.464	5.772.340	*Taxes payable*
Beban akrual	2f,13,30	14.463.246	13.878.246	13.871.074	*Accrued expenses*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**84.723.809**	**64.352.246**	**41.812.190**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang lain-lain - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2f,26u,30	2.960.564	-	-	*Other payable - net of current maturities*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2k,2r,11f	24.907.215	22.812.836	27.937.859	*Net deferred tax liabilities*
Jaminan pelanggan	2f,16,30	37.931.484	37.103.191	32.923.129	*Customers' deposits*
Utang wesel	2f,15,30	495.442.803	494.196.154	493.036.695	*Notes payable*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	2m,2r,14b	22.622.255	20.924.973	14.765.061	*Estimated liability for employee benefits*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**583.864.321**	**575.037.154**	**568.662.744**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**668.588.130**	**639.389.400**	**610.474.934**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - Rp200 nilai nominal per saham pada tanggal 31 Desember 2015, dan Rp1.000.000 nilai nominal per saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013					*Share capital - Rp 200 par value per share as of December 31, 2015, and Rp1,000,000 par value per share as of December 31, 2014 and 2013*
Modal dasar - 57.913.760.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015, dan 1.068.000 saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013					*Authorized - 57,913,760,000 shares as of December 31, 2015, and 1,068,000 shares as of December 31, 2014 and 2013*
Ditempatkan dan disetor penuh - 14.478.440.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015, dan 1.068.000 saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	17	257.885.293	120.949.053	120.949.053	*Issued and fully paid - 14,478,440,000 shares as of December 31, 2015 and 1,068,000 shares as of December 31, 2014 and 2013*
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual		-	(11.092)	453.976	*Changes in fair value of available-for-sale investments*
Saldo laba		79.246.044	141.909.394	101.616.115	*Retained earnings*
JUMLAH EKUITAS		**337.131.337**	**262.847.355**	**223.019.144**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.005.719.467**	**902.236.755**	**833.494.078**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed In United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
PENJUALAN NETO	2d,19				***NET SALES***
Kawasan industri		381.810.606	383.466.627	357.613.284	*Industrial estates*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)	26a	166.084.433	161.241.564	144.163.925	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)*
Jumlah Penjualan Neto		**547.895.039**	**544.708.191**	**501.777.209**	***Total Net Sales***
BEBAN POKOK PENJUALAN	2d,20	(362.448.544)	(359.245.460)	(354.081.077)	***COST OF SALES***
LABA KOTOR		**185.446.495**	**185.462.731**	**147.696.132**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	2d,21	(37.998.839)	(38.084.019)	(29.268.563)	*General and administrative expenses*
Beban penjualan	2d,22	(4.225.093)	(4.300.111)	(4.281.668)	*Selling expenses*
Pendapatan lain-lain	2d,23	475.848	1.049.006	956.316	*Other income*
Beban lain-lain	2d,24	(12.126.908)	(6.957.543)	(24.624.831)	*Other expenses*
LABA USAHA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEBAN PENDANAAN		**131.571.503**	**137.170.064**	**90.477.386**	***PROFIT FROM OPERATIONS BEFORE INCOME TAX AND FINANCE COSTS***
Beban pendanaan	2d,25	(24.841.619)	(29.496.669)	(33.831.769)	*Finance costs*
Pendapatan bunga		1.901.384	5.790.029	7.388.814	*Interest income*
Pajak final atas pendapatan bunga		(380.277)	(1.158.006)	(1.477.763)	*Final tax on interest income*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**108.250.991**	**112.305.418**	**62.556.668**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Kini		(24.834.715)	(29.583.225)	(4.867.541)	*Current*
Tangguhan		(3.405.652)	1.687.599	(14.520.812)	*Deferred*
Beban Pajak Penghasilan - Neto	11c	**(28.240.367)**	**(27.895.626)**	**(19.388.353)**	***Income Tax Expense - Net***
LABA TAHUN BERJALAN		**80.010.624**	**84.409.792**	**43.168.315**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					*Item that may be reclassified to profit or loss:*
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual		14.789	(620.091)	417.812	*Changes in fair value of available-for-sale investments*
Pajak penghasilan terkait perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	11f	(3.697)	155.023	(122.177)	*Income tax relating to changes in fair value of available-for-sale investments*
	7	11.092	(465.068)	295.635	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed In United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:					*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas estimasi liabilitas imbalan kerja	14c	(983.645)	(2.711.097)	512.969	*Remeasurement gain (loss) on estimated liability for employee benefits*
Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas estimasi liabilitas imbalan kerja	11f	245.911	677.774	(128.242)	*Income tax relating to remeasurement gain (loss) on estimated liability for employee benefits*
		(737.734)	(2.033.323)	384.727	
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH DIKURANGI BEBAN PAJAK PENGHASILAN		**(726.642)**	**(2.498.391)**	**680.362**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN		**79.283.982**	**81.911.401**	**43.848.677**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR	2n,27	**0,0055**	**0,0058**	**0,0029**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed In United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Share Capital*	Perubahan Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual/ *Changes in Fair Value of Available- for-Sale Investments*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 1 Januari 2013/ 31 Desember 2012 (Dilaporkan sebelumnya)	33	**55.837.237**	**158.341**	**163.218.792**	**219.214.370**	***Balance, January 1, 2013/ December 31, 2012 (As previously reported)***
Dampak dari penerapan secara retrospektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2013)		-	-	(5.006.534)	(5.006.534)	*Effect of retrospective adoption of Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 24 (Revised 2013)*
Dampak dari perubahan secara retrospektif dalam perlakuan biaya pinjaman untuk pelaporan pajak		-	-	962.448	962.448	*Effect of retrospective change in the treatment of borrowing costs for tax reporting*
Saldo per 1 Januari 2013/ 31 Desember 2012 (Disajikan kembali)	33	**55.837.237**	**158.341**	**159.174.706**	**215.170.284**	***Balance, January 1, 2013/ December 31, 2012 (As restated)***
Laba tahun berjalan (Disajikan kembali)		-	-	43.168.315	43.168.315	*Profit for the year (As restated)*
Penghasilan komprehensif lain (Disajikan kembali)		-	295.635	384.727	680.362	*Other comprehensive income (As restated)*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan (Disajikan kembali)		-	295.635	43.553.042	43.848.677	*Total comprehensive income for the year (As restated)*
Dividen tunai	17	-	-	(35.999.817)	(35.999.817)	*Cash dividends*
Dividen saham	17	65.111.816	-	(65.111.816)	-	*Stock dividends*
Saldo per 31 Desember 2013 (Disajikan kembali)	33	**120.949.053**	**453.976**	**101.616.115**	**223.019.144**	***Balance, December 31, 2013 (As restated)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed In United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Perubahan Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Share Capital*	Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual/ *Changes in Fair Value of Available- for-Sale Investments*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 31 Desember 2013 (Disajikan kembali)	33	**120.949.053**	**453.976**	**101.616.115**	**223.019.144**	***Balance, December 31, 2013 (As restated)***
Laba tahun berjalan (Disajikan kembali)		-	-	84.409.792	84.409.792	*Profit for the year (As restated)*
Rugi komprehensif lain (Disajikan kembali)		-	(465.068)	(2.033.323)	(2.498.391)	*Other comprehensive loss (As restated)*
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan (Disajikan kembali)		-	(465.068)	82.376.469	81.911.401	*Total comprehensive income (loss) for the year (As restated)*
Dividen tunai	17	-	-	(42.083.190)	(42.083.190)	*Cash dividends*
Saldo per 31 Desember 2014 (Disajikan kembali)	33	**120.949.053**	**(11.092)**	**141.909.394**	**262.847.355**	***Balance, December 31, 2014 (As restated)***
Laba tahun berjalan		-	-	80.010.624	80.010.624	*Profit for the year*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		-	11.092	(737.734)	(726.642)	*Other comprehensive income (loss)*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	11.092	79.272.890	79.283.982	*Total comprehensive income for the year*
Dividen tunai	17	-	-	(5.000.000)	(5.000.000)	*Cash dividends*
Dividen saham	17	136.936.240	-	(136.936.240)	-	*Stock dividends*
Saldo per 31 Desember 2015		**257.885.293**	**-**	**79.246.044**	**337.131.337**	***Balance, December 31, 2015***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed In United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		541.669.774	547.770.740	499.647.992	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(331.154.784)	(339.163.850)	(374.714.863)	*Cash paid to suppliers and employees*
Kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha		210.514.990	208.606.890	124.933.129	*Cash generated from operations*
Pembayaran beban pendanaan		(23.594.970)	(28.337.209)	(33.275.643)	*Payments of finance costs*
Pembayaran pajak penghasilan		(39.886.536)	(17.839.101)	(23.136.721)	*Income tax paid*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**147.033.484**	**162.430.580**	**68.520.765**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Uang muka untuk pembelian aset tetap		(3.488.425)	(2.493.587)	(23.216.451)	*Advances for purchase of property, plant and equipment*
Akuisisi aset tetap		(173.387.281)	(162.539.864)	(142.614.936)	*Acquisitions of property, plant and equipment*
Akuisisi peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi		(561.462)	(416.755)	(584.418)	*Acquisitions of electrical equipment not used in operations*
Penerimaan dari penjualan peralatan		213.177	116.562	116.982	*Proceeds from sale of equipment*
Pembelian investasi		(934.856)	(14.491.281)	(6.337.171)	*Purchase of investments*
Penerimaan dari penjualan investasi		2.907.682	26.073.828	5.479.140	*Proceeds from sale of investments*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(175.251.165)**	**(153.751.097)**	**(167.156.854)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen tunai	17	(5.000.000)	(42.083.190)	(35.999.817)	*Payments of cash dividends*
Pembayaran utang wesel		-	-	(19.434.000)	*Payments of notes payable*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		**(5.000.000)**	**(42.083.190)**	**(55.433.817)**	***Net Cash Used in Financing Activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		**(33.217.681)**	**(33.403.707)**	**(154.069.906)**	***DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING KAS DAN SETARA KAS		**(4.442.838)**	**(2.052.647)**	**(19.588.415)**	***EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**95.286.868**	**130.743.222**	**304.401.543**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**3**	**57.626.349**	**95.286.868**	**130.743.222**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perusahaan") didirikan dalam kerangka Undang-undang Penanaman Modal dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970, berdasarkan Akta Notaris No. 187 oleh Lukman Kirana, S.H., tanggal 28 Juli 1990. Akta pendirian tersebut disetujui oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-5479.HT.01.01.TH.91 tanggal 5 Oktober 1991 dan diumumkan dalam Tambahan No. 5163 dari Berita Negara No. 88 tanggal 2 November 1991. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah dari waktu ke waktu, terakhir dengan Akta Notaris No. 65 oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. tanggal 18 November 2015 mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan antara lain perubahan nama Perusahaan dari PT Cikarang Listrindo menjadi PT Cikarang Listrindo Tbk dan perubahan nilai nominal per saham atas saham Perusahaan dari nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 menjadi nilai nominal per saham sebesar Rp200. Perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0946304.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 19 November 2015.

Perusahaan memperoleh izin No. 29/MMP/KKI-III/1992 tanggal 17 Maret 1992, dari Menteri Muda Perindustrian untuk secara eksklusif memasok listrik ke lima (5) kawasan industri di wilayah Cikarang selama sepuluh (10) tahun sampai Desember 2003. Izin ini diperbaharui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat keputusannya No. 3887/31/MEM.L/2003 tanggal 9 Desember 2003. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Perusahaan akan secara eksklusif memasok listrik ke lima kawasan industri tersebut di wilayah Cikarang sampai dengan waktu sistem pasokan tenaga listrik Jawa-Madura-Bali ditetapkan sebagai wilayah yang kompetitif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat keputusannya No. 5045-12/43/600.3/2006 memberikan kepada Perusahaan "Izin Usaha Listrik untuk memasok listrik bagi Publik" untuk memasok listrik ke lima kawasan industri di wilayah Cikarang untuk periode 30 tahun sejak 11 Desember 2006.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Cikarang Listrindo Tbk (the "Company") was established within the framework of the Domestic Investment Law No. 6 Year 1968 which was amended by Law No. 12 Year 1970, based on Notarial Deed No. 187 of Lukman Kirana, S.H., dated July 28, 1990. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice in its decision letter No. C2-5479.HT.01.01.TH.91 dated October 5, 1991 and published in Supplement No. 5163 of State Gazette No. 88 dated November 2, 1991. The Company's Articles of Association has been amended from time to time, the latest by Notarial Deed No. 65 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. dated November 18, 2015 regarding the changes in the Company's Articles of Association, among others, the change in the Company's name from PT Cikarang Listrindo to become PT Cikarang Listrindo Tbk and the change in the par value per share of the Company's shares of stock from Rp1,000,000 par value per share to Rp200 par value per share. These amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-0946304.AH.01.02. Tahun 2015 dated November 19, 2015.

The Company obtained license No. 29/MMP/KKI-III/1992 dated March 17, 1992, from the Junior Minister of Industry to exclusively supply power to five (5) industrial estates in the Cikarang area for ten (10) years until December 2003. This license was renewed by the Minister of Energy and Mineral Resources through his decision letter No. 3887/31/MEM.L/2003 dated December 9, 2003. Based on such decision letter, the Company shall exclusively supply power to such five industrial estates in the Cikarang area until such time that the Java-Madura-Bali electric power supply system is determined as a competitive area. The Minister of Energy and Mineral Resources through his decision letter No. 5045-12/43/600.3/2006 granted the Company an "Electricity Undertaking License to Supply Electricity to the Public" to supply power to the five industrial estates in the Cikarang area for a period of 30 years from December 11, 2006.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan terutama bergerak dalam pembangkit tenaga listrik, pemasaran dan distribusi. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor utamanya terletak di World Trade Centre I Lt. 17, Jl. Jenderal Sudirman. Pembangkit listriknya terletak di Cikarang, Bekasi. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada bulan November 1993.

b. Struktur Entitas Anak

Pada tanggal 11 Juni 2007, Listrindo Capital B.V., entitas anak yang dimiliki secara penuh oleh Perusahaan, didirikan di Amsterdam, Belanda dan terdaftar pertama kali dalam daftar perdagangan pada tanggal 19 Juni 2007. Pada tanggal 12 Juni 2007, Signal Capital B.V., entitas anak yang dimiliki secara penuh oleh Listrindo Capital B.V., didirikan di Amsterdam, Belanda dan pertama kali terdaftar dalam daftar perdagangan pada tanggal 19 Juni 2007. Entitas anak memulai operasi komersialnya pada Januari 2010.

Listrindo Capital B.V. didirikan untuk, antara lain:

- Mengelola, membiayai, melakukan jasa manajemen dengan memberikan saran dan jasa kepada perusahaan lain;
- Meminjam dan meminjamkan uang, mengeluarkan surat utang, *debenture*, dan efek lainnya;
- Memberikan jaminan untuk utang dan tanggung jawab lainnya dari Perusahaan dan pihak ketiga;
- Memperoleh, mengelola, menjamin dan mengalihkan properti yang terdaftar;
- Mengelola dan melakukan usaha sehubungan dengan hak merek, paten, model, antara lain, *trademark* dan hak atas kekayaan intelektual dan *industrial property* lainnya;

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

As stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company is primarily engaged in electric power generation, marketing and distribution. The Company is domiciled in Jakarta with its principal office located in World Trade Centre I 17th Floor, Jl. Jenderal Sudirman. Its power plant is located in Cikarang, Bekasi. The Company started commercial operations in November 1993.

b. Structure of the Subsidiaries

On June 11, 2007, Listrindo Capital B.V., a wholly-owned subsidiary of the Company, was incorporated in Amsterdam, The Netherlands and first registered in the trade register on June 19, 2007. On June 12, 2007, Signal Capital B.V., a wholly-owned subsidiary of Listrindo Capital B.V., was incorporated in Amsterdam, The Netherlands and first registered in the trade register on June 19, 2007. The subsidiaries started commercial operations in January 2010.

Listrindo Capital B.V. was established to, among others:

- *Manage, finance, perform management services by providing advice and services to other companies;*
- *Borrow and lend money, issue bonds, debentures, and other securities;*
- *Provide a guarantee for the debts and other responsibilities of the Company and third parties;*
- *Acquire, manage, ensure and alienate registered property;*
- *Manage and conduct business with respect to trademarks, patents, models, among others, trademark and intellectual property rights and other industrial property;*

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

- Melakukan usaha sehubungan dengan mata uang, efek, dan aset secara umum;
- Melakukan segala jenis aktivitas industri, keuangan dan komersial;
- Melakukan segala jenis usaha yang sehubungan dengan hal-hal di atas, dalam arti yang seluas-luasnya.

Signal Capital B.V. didirikan untuk, antara lain:

- Mengelola, membiayai, melakukan jasa manajemen dengan memberikan saran dan jasa kepada perusahaan lain;
- Meminjam dan meminjamkan uang, mengeluarkan surat utang, *debenture*, dan efek lainnya;
- Memberikan jaminan untuk utang dan tanggung jawab lainnya dari Perusahaan dan pihak ketiga;
- Memperoleh, mengelola, menjamin dan mengalihkan properti yang terdaftar;
- Mengelola dan melakukan usaha sehubungan dengan hak merek, paten, model, antara lain, *trademark* dan hak atas kekayaan intelektual dan *industrial property* lainnya;
- Melakukan usaha sehubungan dengan mata uang, efek, dan aset secara umum;
- Melakukan segala jenis aktivitas industri, keuangan dan komersial;
- Melakukan segala jenis usaha yang sehubungan dengan hal-hal di atas, dalam arti yang seluas-luasnya.

1. GENERAL (continued)

b. Structure of the Subsidiaries (continued)

- *Conduct business with respect to currencies, securities, and assets in general;*
- *Undertake all types of industrial activity, financial and commercial;*
- *Engage in any type of business in relation to the matters above, in the broadest sense.*

Signal Capital B.V. was established to, among others:

- *Manage, finance, perform management services by providing advice and services to other companies;*
- *Borrow and lend money, issue bonds, debentures, and other securities;*
- *Provide a guarantee for the debts and other responsibilities of the Company and third parties;*
- *Acquire, manage, ensure and alienate registered property;*
- *Manage and conduct business with respect to trademarks, patents, models, among others, trademark and intellectual property rights and other industrial property;*
- *Conduct business with respect to currencies, securities, and assets in general;*
- *Undertake all types of industrial activity, financial and commercial;*
- *Engage in any type of business in relation to the matters above, in the broadest sense.*

Entitas Anak/ ***Subsidiaries***	**Persentase Kepemilikan/** ***Percentage of Ownership***	**Domisili/** ***Domicile***	***Jumlah Aset (Sebelum eliminasi untuk konsolidasi)/ Total Assets (Before elimination for consolidation)***		
			2015	**2014**	**2013**
Listrindo Capital B.V.	100%	Belanda/*The Netherlands*	503.947.587	499.784.446	495.880.825
Signal Capital B.V.	100%	Belanda/*The Netherlands*	516.195.705	510.357.154	488.335.125

Pada bulan Februari 2012, Listrindo Capital B.V., entitas anak yang dimiliki secara penuh, menerbitkan *Senior Notes 2019 (Notes 2019)* dengan nilai pokok sebesar AS$500.000.000 dan terdaftar di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (Catatan 15).

In February 2012, Listrindo Capital B.V., a wholly-owned subsidiary, issued Senior Notes 2019 (Notes 2019) with principal amount of US$500,000,000 listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited (Note 15).

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2015, anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Ismail Sofyan	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	Sutanto Joso	*Vice President Commissioner*
Komisaris Independen	Drs. Irwan Sofjan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Drs. Yosep Karnadi	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Ir. Kiskenda Suriahardja	*Independent Commissioner*
Komisaris	Iwan Putra Brasali	*Commissioner*
Komisaris	Aldo Putra Brasali	*Commissioner*
Komisaris	Fenza Sofyan	*Commissioner*
Komisaris	Djeradjat Janto Joso	*Commissioner*
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Andrew K. Labbaika	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Ewe Chai P'ng	*Vice President Director*
Direktur	Matius Sugiaman	*Director*
Direktur Independen	Christanto Pranata	*Independent Director*
Direktur Independen	Richard N. Flynn	*Independent Director*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Drs. Yosep Karnadi	*Head*
Anggota	Freddy Soetanto	*Member*
Anggota	Wiyandi The	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Ismail Sofyan	*President Commissioner*
Komisaris	Iwan Putra Brasali	*Commissioner*
Komisaris	Aldo Putra Brasali	*Commissioner*
Komisaris	Fenza Sofyan	*Commissioner*
Komisaris	Djeradjat Janto Joso	*Commissioner*
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Sutanto Joso	*President Director*
Direktur	Andrew K. Labbaika	*Director*
Direktur	Ewe Chai P'ng	*Director*

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees

As of December 31, 2015, the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors and Audit Committee are as follows:

As of December 31, 2014 and 2013, the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perusahaan dan entitas anak memiliki total masing-masing 675, 559 dan 486 karyawan tetap (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees (continued)

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the Company and subsidiaries have a total of 675, 559 and 486 permanent employees, respectively (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi signifikan berikut ini diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian kecuali untuk penerapan dalam tahun 2015 atas beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diamandemen dan diterbitkan, secara prospektif atau retrospektif, dan perubahan retrospektif perlakuan biaya pinjaman dalam menentukan utang pajak penghasilan kini dan penyajian arus kas dari aktivitas operasi, seperti yang dibahas dalam paragraf-paragraf berikut:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK”) dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang diterapkan oleh Perusahaan dan Entitas Anak efektif tanggal 1 Januari 2015. PSAK No. 1 (Revisi 2013) menetapkan perubahan dalam pengelompokkan pos-pos yang disajikan dalam Pendapatan Komprehensif Lainnya (OCI). Pos-pos yang dapat direklasifikasi atau dimasukkan kembali ke laba rugi pada suatu waktu di masa mendatang (atas penghentian pengakuan atau penyelesaian) akan disajikan secara terpisah dari pos-pos yang tidak akan pernah direklasifikasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The following significant accounting policies were applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements except for the adoption in 2015 of several amended and issued Statements of Financial Accounting Standards (SFAS), prospectively or retrospectively, and the retrospective change in the treatment of borrowing costs for purposes of determining current income tax liability and presentation of cash flows from operating activities, as discussed in the succeeding paragraphs:

a. Basis of Presentation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (“DSAK”) and the Regulation Number VIII.G.7 on the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Financial Services Authority (OJK).

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 1 (Revised 2013), “Presentation of Financial Statements”, which the Company and Subsidiaries adopted effective January 1, 2015. SFAS No. 1 (Revised 2013) prescribes change in the grouping of items presented in Other Comprehensive Income (OCI). Items that could be reclassified or recycled to profit or loss at future point in time (upon derecognition or settlement) would be presented separately from items that will never be reclassified.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian, yang disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (Dolar AS) (mata uang pelaporan dan fungsional), telah disusun berdasarkan konsep akrual dan menggunakan konsep biaya historis kecuali diungkapkan lain dalam catatan terkait di sini.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Efektif tanggal 1 Januari 2015, arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung. Sebelum tanggal 1 Januari 2015, arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 telah disajikan kembali untuk menunjukkan dampak perubahan metode penyajian arus kas dari aktivitas operasi. Perubahan ini dibuat untuk mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

b. Prinsip Konsolidasian

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 4 (Revisi 2013), “Laporan Keuangan Tersendiri” dan PSAK No. 65, “Laporan Keuangan Konsolidasian”. PSAK No. 4 (Revisi 2013) menjelaskan tentang persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. PSAK No. 65, “Laporan Keuangan Konsolidasian”, menggantikan bagian PSAK No. 4 (Revisi 2009) yang membahas mengenai akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip-prinsip untuk penyajian dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian ketika sebuah entitas mengendalikan satu atau lebih entitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Presentation of Consolidated Financial Statements (continued)

The adoption of SFAS No. 1 (Revised 2013) has no significant impact on the consolidated financial statements.

The consolidated financial statements, presented in United States Dollar (US Dollar) (reporting and functional currency), have been prepared on accrual basis and using the historical cost basis except as otherwise disclosed in the related notes herein.

The consolidated statements of cash flows present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. Effective January 1, 2015, the cash flows from operating activities are presented using the direct method. Prior to January 1, 2015, the cash flows from operating activities are presented using the indirect method.

The consolidated statements of cash flows for the years ended December 31, 2014 and 2013 have been restated to effect the change in the method of presentation of cash flows from operating activities. This change was made to comply with the requirements of the Financial Services Authority (OJK), formerly Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK).

b. Principles of Consolidation

Effective January 1, 2015, the Company adopted SFAS No. 4 (Revised 2013), “Separate Financial Statements” and SFAS No. 65, “Consolidated Financial Statements”. SFAS No. 4 (Revised 2013) prescribes the accounting requirements when a parent entity prepares separate financial statements as additional information. SFAS No. 65, “Consolidated Financial Statements”, replaces the section of SFAS No. 4 (Revised 2009) that addresses the accounting for consolidated financial statements, establishes principles for the presentation and preparation of consolidated financial statements when an entity controls one or more other entities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Penerapan PSAK No. 4 (Revisi 2013) dan PSAK No. 65 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak (Listrindo Capital B.V. dan Signal Capital B.V.) yang 100% sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua akun dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi.

Semua akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan kinerja keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Sebuah entitas anak secara penuh dikonsolidasikan sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan memperoleh pengendalian, dan berlanjut untuk dikonsolidasikan sampai dengan tanggal pengendalian tersebut berhenti. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki, secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah hak suara suatu entitas.

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi ". Transaksi dan saldo yang signifikan diungkapkan dalam Catatan 18.

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh para pihak. Persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

The adoption of SFAS No. 4 (Revised 2013) and SFAS No. 65 has no significant impact on the consolidated financial statements.

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and Subsidiaries (Listrindo Capital B.V. and Signal Capital B.V.) which are 100%-owned either directly or indirectly. All significant intercompany accounts and transactions have been eliminated.

All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the consolidated financial position and financial performance of the Company and Subsidiaries as one business entity.

A subsidiary is fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control, and continues to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through subsidiaries, more than half of the voting power of an entity.

c. Transactions with Related Parties

The Company and Subsidiaries have transactions with related parties as defined under SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures". The significant transactions and balances are disclosed in Note 18.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan listrik. Pendapatan dari penyambungan diakui pada saat jasa diserahkan ke pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan deposito berjangka jangka pendek dengan waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang dan yang tidak digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau tidak dibatasi penggunaannya.

f. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan dan Entitas Anak mengadopsi PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar".

PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", mendefinisikan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", dimana harga yang akan diterima dalam penjualan sebuah aset atau dibayar dalam sebuah pengalihan liabilitas dalam sebuah transaksi teratur antara peserta pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, PSAK yang direvisi juga menetapkan prinsip-prinsip untuk kriteria hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus, dan kriteria untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya dalam jumlah neto atau secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Revenue and Expense Recognition

Revenue from sales is recognized upon delivery of electricity. Revenue from connection charges is recognized at the time the related services are rendered to customers. Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and short-term time deposits with original maturities of three months or less and which are not pledged as collateral for loans or not restricted as to use.

f. Financial Instruments

Financial Assets

Effective January 1, 2015, the Company and Subsidiaries adopted SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosure", and SFAS No. 68, "Fair Value Measurement".

SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", defines the fair value as provided in SFAS No. 68, "Fair Value Measurement", which is the price that would be received in a sale of an asset or paid in a transfer of a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Furthermore, the revised SFAS also establishes principles for criteria of legally enforceable right to set off, and criteria to realize assets and settle liabilities in net amount or simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", menetapkan pertimbangan atas pengukuran nilai wajar, teknik penilaian atas instrumen keuangan dalam pasar tidak aktif, dan input untuk teknik penilaian atas nilai wajar instrumen keuangan sesuai dengan PSAK No. 68.

PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", menetapkan pengungkapan-pengungkapan dan hierarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68, dan mengharuskan entitas yang tunduk pada *enforceable master netting arrangement* atau pengaturan serupa, untuk mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif.

PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", menyediakan petunjuk mengenai bagaimana cara mengukur ketika nilai wajar diharuskan atau diizinkan.

Penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2014), PSAK No. 55 (Revisi 2014), PSAK No. 60 (Revisi 2014) dan PSAK No. 68 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak meliputi kas dan setara kas, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lainnya, pinjaman karyawan, dan deposito jaminan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, dan investasi yang tercatat, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", sets forth judgments of fair value measurement, valuation techniques of financial instruments in non-active markets, and inputs for the valuation techniques of financial instruments' fair value in accordance with SFAS No. 68.

SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosure", sets forth disclosures and fair values hierarchy in accordance with SFAS No. 68, and requires entities that comply with the enforceable master netting arrangement or similar arrangement, to disclose quantitative and qualitative information.

SFAS No. 68, "Fair Value Measurement", provides guidance on how to measure when fair value is required or permitted.

The adoption of SFAS No. 50 (Revised 2014), SFAS No. 55 (Revised 2014), SFAS No. 60 (Revised 2014) and SFAS No. 68 has no significant impact on the consolidated financial statements.

The Company and Subsidiaries' financial assets include cash and cash equivalents, restricted cash in banks, trade and other receivables, loans to employees, and security deposits, which are classified as loans and receivables, and quoted investments, which are classified as available-for-sale financial assets. Financial assets are initially recognized at fair value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pinjaman dan piutang
Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak tercatat di pasar aktif. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penurunan nilai, jika ada. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (*Available-for-sale* (AFS))
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi penurunan jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Loans and receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less impairment, if any. The losses arising from impairment are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Available-for-sale (AFS) financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or those that are not classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables or held-to-maturity investments. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in equity in the consolidated statements of financial position until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity shall be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

Impairment of financial assets

The Company and Subsidiaries assess at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Piutang usaha disajikan sebesar nilai faktur asli dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada. Estimasi cadangan kerugian penurunan nilai dibuat bila ada bukti yang obyektif (seperti kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur) bahwa Perusahaan tidak akan mampu menagih piutang berdasarkan persyaratan awal tagihan dan ditetapkan melalui provisi yang dibebankan ke pendapatan. Sisa saldo piutang usaha tersebut dihentikan pengakuannya dan dihapuskan melalui cadangan kerugian penurunan nilai ketika dinilai tidak dapat tertagih.

Perusahaan terlebih dahulu menentukan apakah terdapat bukti yang obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas dari signifikan atau tidak, termasuk aset dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan secara kolektif dinilai untuk penurunan nilai. Aset yang dinilai secara individual untuk penurunan nilai dan untuk itu kerugian penurunan nilai, atau terus menjadi, diakui tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti yang obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Trade receivables are carried at original invoice amount net of allowance for impairment loss, if any. An estimate of allowance for impairment loss is made when there is objective evidence (such as probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtor) that the Company will not be able to collect the receivables under the original terms of the invoice and is established through provisions charged to income. The outstanding balance of trade receivables is derecognized and written off against the allowance for impairment loss when assessed to be uncollectible.

The Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak meliputi utang usaha dan utang lainnya, beban akrual, utang wesel, dan jaminan pelanggan, yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan utang, dan pada awalnya diakui pada nilai wajar, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pinjaman dan utang
Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premi pada saat akuisisi dan tarif atau biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk dalam biaya pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan
Sebuah aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat (i) hak untuk menerima arus kas dari aset berakhir, atau (ii) Perusahaan dan Entitas Anak mengalihkan hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menanggung kewajiban untuk membayar penuh arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, atau (iii) Perusahaan dan Entitas Anak telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset namun telah mengalihkan pengendalian atas aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

The Company and Subsidiaries' financial liabilities include trade and other payables, accrued expenses, notes payable, and customers' deposits, which are classified as loans and borrowings, and are initially recognized at fair value, inclusive of directly attributable transaction costs.

Loans and borrowings
After initial recognition, loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the effective interest method amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest amortization is included in finance costs in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

Financial Assets
A financial asset is derecognized when (i) the rights to receive cash flows from the asset expired, or (ii) the Company and Subsidiaries transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, or (iii) the Company and Subsidiaries have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset but have transferred the control of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan
Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dibayar atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan yang masih ada ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

g. Persediaan

Persediaan, yang terdiri dari suku cadang dan bahan pembantu, dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Derecognition of Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Liabilities
A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

When an existing liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

g. Inventories

Inventories, consisting of spare parts and consumables, are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined by the weighted-average method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali hak atas tanah yang dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment, except landrights which are stated at cost and not depreciated, are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan dan prasarana	10 - 15	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	20	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	4 - 5	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	4 - 5	*Transportation equipment*

Mesin dan peralatan dalam pemasangan/konstruksi dan hak atas tanah dalam pengembangan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan telah siap untuk digunakan.

Machinery and equipment under installation/construction and landrights under development are stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property, plant and equipment accounts when the assets are completed and are ready for their intended use.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian dari aset tetap pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuannya terpenuhi. Demikian pula, ketika pemeriksaan utama dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai penggantian jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan perawatan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Ketika aset dihentikan penggunaannya karena tidak ada manfaat ekonomis di masa depan dari pemakaian berkelanjutan, atau ketika aset tersebut dijual, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan yang bersangkutan dihentikan pengakuannya dari akun-akun tersebut. Segala keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih hasil penjualan neto dan nilai tercatat aset) tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode aset dihentikan pengakuannya.

When assets are retired because no future economic benefits are expected to arise from their continued use, or when assets are disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is reflected in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period the asset is derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

i. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai aset tersebut telah siap untuk digunakan atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

j. Penurunan Nilai Aset Tetap

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", yang menjelaskan mengenai pengukuran nilai wajar dikurangi biaya penjualan yang berkaitan dengan hierarki nilai wajar dalam PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar", dan membutuhkan pengungkapan tambahan untuk setiap aset individual atau unit penghasil kas untuk rugi penurunan nilai yang sudah diakui atau dibalik selama periode pelaporan.

Penerapan PSAK No. 48 (Revisi 2014) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Perusahaan mengevaluasi pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa suatu aset mungkin mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, Perusahaan mengestimasi nilai terpulihkan dari aset tersebut. Jika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Property, Plant and Equipment (continued)

The assets' residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

i. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period they are incurred.

j. Impairment of Property, Plant and Equipment

Effective January 1, 2015, the Company adopted SFAS No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets", which prescribes the measurement of fair value less costs of disposal in reference to the fair value hierarchy in SFAS No. 68, "Fair Value Measurement", and requires additional disclosures for each individual asset or cash generating unit for which impairment loss has been recognized or reversed during the reporting period.

The adoption of SFAS No. 48 (Revised 2014) has no significant impact on the consolidated financial statements.

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, the Company estimates the asset's recoverable amount. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Tetap (lanjutan)

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan untuk melihat apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika rugi penurunan nilai kemudian dibalik, nilai tercatat aset bertambah menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Jumlah pertambahannya tidak dapat melebihi nilai tercatat setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

k. Pajak Penghasilan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan". PSAK yang direvisi ini mengklarifikasi masalah pokok mengenai bagaimana memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan masa mendatang atas: (a) pemulihan (penyelesaian) di masa mendatang atas nilai tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas; dan (b) transaksi-transaksi dan kejadian lainnya pada periode kini yang diakui dalam laporan keuangan entitas. PSAK ini juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi fiskal atau kredit pajak yang belum digunakan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi terkait pajak penghasilan.

Penerapan PSAK No. 46 (Revisi 2014) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of Property, Plant and Equipment (continued)

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. A previously recognized impairment is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss is recognized. Where an impairment loss is subsequently reversed, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

k. Income Tax

Effective January 1, 2015, the Company and Subsidiaries adopted SFAS No. 46, "Income Taxes". This revised SFAS clarifies the principal issues on how to account for the current and future tax consequences of: (a) the future recovery (settlement) of carrying amount of assets (liabilities) recognized in an entity's statement of financial position; and (b) transactions and other events in the current period which are recognized in an entity's financial statements. This SFAS also deals with the recognition of deferred tax assets arising from unused tax loss or unused tax credits, the presentation of income taxes in the financial statements and the disclosure of information relating to income taxes.

The adoption of SFAS No. 46 (Revised 2014) has no significant impact on the consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Perusahaan dan Entitas Anak menghitung pajak penghasilan kini atas dasar penghasilan mereka untuk tujuan pelaporan keuangan, disesuaikan dengan pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak dikenakan pajak atau dikurangkan untuk tujuan pajak.

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan metode liabilitas untuk menentukan beban atau manfaat pajak penghasilan tangguhan. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara basis keuangan dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa mendatang atas rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang realisasi manfaat tersebut besar kemungkinannya. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode saat aset terealisasi atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dinilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan dipulihkan. Perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima dan Perusahaan dan Entitas Anak telah memiliki kewajiban atas surat ketetapan pajak tersebut atau, jika banding diajukan oleh Perusahaan dan Entitas Anak, ketika hasil dari keberatan telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Income Tax (continued)

The Company and Subsidiaries provide for current income tax on the basis of their income for financial reporting purposes, adjusted for certain income and expense items which are not assessable or deductible for tax purposes.

The Company and Subsidiaries apply the liability method to determine their deferred income tax expense or benefit. Under the liability method, deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits on unused tax losses to the extent that realization of such benefits is probable. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statement of financial position date.

The carrying amount of deferred income tax asset is reviewed at each consolidated statement of financial position date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilized. Unrecognized deferred income tax assets are reassessed at each consolidated statement of financial position date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax asset to be recovered. Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and the Company and Subsidiaries have incurred an obligation on the assessment or, if appealed against by the Company and Subsidiaries, when the result of the appeal is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan terkait dengan pos-pos yang diakui langsung dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan secara retrospektif mengubah perlakuan biaya pinjaman atas utang untuk membiayai konstruksi aset tetap untuk tujuan menentukan utang pajak penghasilan kini. Rincian penyajian kembali karena adanya perubahan dalam perlakuan biaya pinjaman diungkapkan dalam Catatan 11 dan 33.

l. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung perjanjian sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset spesifik dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial kepada *lessee* seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Perusahaan sebagai *lessee*

Dalam sewa pembiayaan, Perusahaan mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yang ditetapkan pada awal masa sewa. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Income Tax (continued)

Income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Effective January 1, 2015, the Company retrospectively changed the treatment of borrowing costs on loans used to finance construction of property, plant and equipment for purposes of determining current income tax liability. The details of the restatement due to the change in the treatment of borrowing costs are disclosed in Notes 11 and 33.

l. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Moreover, leases which do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

The Company as lessee

Under a finance lease, the Company recognizes assets and liabilities in the consolidated statement of financial position at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments are apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charge is allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai *lessee* (lanjutan)

Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewaan (disajikan sebagai akun "Aset Tetap") disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara estimasi umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Dalam sewa operasi, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus *(straight-line basis)* selama masa sewa.

Perusahaan sebagai *lessor*

Dalam sewa operasi, Perusahaan menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan sifat aset tersebut. Biaya awal langsung sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Imbalan sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, Perusahaan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto yaitu, jumlah agregat dari (i) pembayaran sewa minimum yang akan diterima oleh *lessor* dalam sewa pembiayaan dan (ii) nilai sisa yang tidak dijamin yang menjadi hak *lessor*, didiskontokan dengan suku bunga implisit dalam sewa. Selisih antara investasi sewa pembiayaan neto dan investasi sewa pembiayaan bruto (merupakan jumlah agregat dari pembayaran sewa minimum yang akan diterima oleh *lessor* dalam sewa pembiayaan dan nilai sisa yang tidak dijamin yang menjadi hak *lessor*) dialokasikan sebagai pendapatan keuangan selama masa sewa sehingga menghasilkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Leases (continued)

The Company as lessee (continued)

Contingent rents shall be charged as expenses in the periods in which they are incurred. Finance charges are reflected in profit or loss. Capitalized leased assets (presented under the account "Property, Plant and Equipment") are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term.

Under an operating lease, the Company shall recognize lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company as lessor

Under an operating lease, the Company presents assets subject to operating leases in the consolidated statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents, if any, are recognized as revenue in the periods in which they are earned. Lease income from operating leases is recognized as income on the straight-line method over the lease term.

Under a finance lease, the Company recognizes an asset in the form of finance lease receivable in the consolidated statement of financial position in the amount of the net investment in finance lease which is the aggregate amount of (i) the minimum lease payments to be received by the lessor under the finance lease and (ii) unguaranteed residual value which becomes a right of the lessor, discounted at interest rate implicit in the lease. The difference between the net investment in finance lease and the gross investment in finance lease (representing the aggregate amount of the minimum lease payments to be received by the lessor under the finance lease and unguaranteed residual value which becomes the right of the lessor) is allocated as finance income over the term of the lease so as to produce a constant periodic rate of return on the net investment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Imbalan Kerja

Perusahaan memiliki program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan yang memenuhi syarat. Kontribusi Perusahaan atas rencana pensiun dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

Selain itu, Perusahaan mengakui estimasi liabilitas untuk imbalan pensiun karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU No. 13") dan tunjangan cuti panjang sesuai dengan kebijakannya dimana Perusahaan membayarkan imbalan kerja kepada karyawan yang telah bekerja untuk jumlah tahun tertentu. Provisi untuk imbalan kerja tersebut diestimasi berdasarkan penilaian aktuaria yang dibuat oleh aktuaria independen, dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Imbalan ini tidak didanai.

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan dan Entitas Anak mengadopsi PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". PSAK yang direvisi ini menetapkan perubahan yang mendasar seperti menghapus mekanisme koridor dan konsep pengembalian yang diharapkan atas aset program untuk klarifikasi sederhana dan perubahan susunan kata. Perubahan utama yang mempengaruhi Perusahaan adalah pengakuan segera atas seluruh keuntungan dan kerugian aktuaria ke dalam saldo laba melalui pendapatan komprehensif lain (OCI) dan biaya jasa lalu ketika perubahan/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau terminasi diakui.

Untuk imbalan pensiun karyawan, efektif tanggal 1 Januari 2015, pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuaria, diakui segera di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debet dan kredit terkait dengan saldo laba melalui pendapatan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi dalam periode berikutnya. Biaya jasa lalu diakui dalam laba atau rugi pada tanggal perubahan atau kurtailmen program dan pada tanggal Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait, mana yang lebih awal terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee Benefits

The Company has defined contribution pension plans covering substantially all of its eligible employees. The Company's contributions to the retirement plans are recognized as expense when incurred.

In addition, the Company recognizes its estimated liability for employee retirement benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 ("Law No. 13") and long leave allowance in accordance with its policies whereby the Company makes benefit payments to employees who have worked for a certain number of years. Provisions for such employee benefits are estimated based on the actuarial valuation prepared by an independent actuary, using the projected unit credit method. This benefit is unfunded.

Effective January 1, 2015, the Company and Subsidiaries adopted SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits". This revised SFAS prescribes fundamental changes such as removing the corridor mechanism and the concept of expected returns on plan assets to simple clarifications and re-wording. The key change that impacted the Company is the recognition of all actuarial gains and losses immediately to retained earnings through other comprehensive income (OCI) and past service costs at the earlier when amendment/curtailment occurs or when the related restructuring or termination cost is recognized.

For employee retirement benefits, effective January 1, 2015, re-measurement, comprising of actuarial gains and losses, is recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods. Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of the date of the plan amendment or curtailment and the date that the Company recognizes restructuring-related costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Imbalan Kerja (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba atau rugi.

Perusahaan memiliki saldo biaya jasa lalu yang belum diakui dan kerugian aktuaria masing-masing sebesar AS$11.869 dan AS$6.817.334 pada tanggal 1 Januari 2015, masing-masing sebesar AS$22.647 dan AS$4.536.611, pada tanggal 1 Januari 2014 dan masing-masing sebesar AS$44.357 dan AS$6.631.023, pada tanggal 1 Januari 2013. Setelah transisi ke PSAK No. 24 (Revisi 2013), biaya jasa lalu yang belum diakui dibebankan ke ekuitas (saldo laba) sedangkan kerugian aktuaria yang belum diakui dibebankan ke ekuitas (saldo laba) melalui OCI. Rincian penyajian kembali karena penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) diungkapkan pada Catatan 14 dan 33.

Untuk imbalan pensiun karyawan, sebelum tanggal 1 Januari 2015, keuntungan dan kerugian aktuaria diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat kumulasi neto keuntungan dan kerugian aktuaria yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% mana yang lebih tinggi antara nilai kini liabilitas imbalan pasti atau nilai wajar aset program, jika ada, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan basis garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja karyawan. Biaya jasa lalu diamortisasi sepanjang rata-rata estimasi sisa tahun kerja karyawan.

Untuk imbalan jangka panjang lainnya, pendapatan atau beban bunga neto, biaya jasa dan keuntungan atau kerugian aktuaria segera diakui dalam laba atau rugi.

n. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee Benefits (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Service costs comprise current service costs and past service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, if any. Net interest expense or income, and service costs are recognized in profit or loss.

The Company has a balance of unrecognized past service cost and actuarial losses of US$11,869 and US$6,817,334, respectively, as of January 1, 2015, US$22,647 and US$4,536,611, respectively, as of January 1, 2014 and US$44,357 and US$6,631,023, respectively, as of January 1, 2013. Upon transition to SFAS No. 24 (Revised 2013), the unrecognized past service costs were charged to equity (retained earnings) while the unrecognized actuarial losses were charged to equity (retained earnings) through OCI. The details of the restatement due to the adoption of SFAS No. 24 (Revised 2013) are disclosed in Notes 14 and 33.

For employee retirement benefits, prior to January 1, 2015, actuarial gains and losses were recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the higher of the present value of the defined benefit obligation or the fair value of the plan assets, if any, at that date. These gains or losses were recognized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees. Past service costs were amortized over the remaining estimated average service years of employees.

For other long-term benefits, net interest income or expense, service cost and actuarial gains or losses are immediately recognized in profit or loss.

n. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Laba per Saham (lanjutan)

Perusahaan tidak mempunyai saham biasa yang beredar dan berpotensi dilutif pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

o. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (bersifat hukum dan/atau konstruktif) yang diakibatkan oleh peristiwa di masa lalu, dan besar kemungkinannya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

p. Informasi Segmen

Informasi segmen berdasarkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi”, yang mensyaratkan pengungkapan yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja Perusahaan, Perusahaan hanya mempunyai satu segmen yang dapat dilaporkan (listrik). Seluruh aktivitas operasional Perusahaan diselenggarakan di Indonesia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Earnings per Share (continued)

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2015, 2014 and 2013, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

o. Provisions

Provisions are recognized when the Company and Subsidiaries have a present obligation (legal and/or constructive) as a result of a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

p. Segment Information

Segment information is based on SFAS No. 5 (Revised 2009), “Operating Segments”, which requires disclosures that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates. A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Based on the information used by management in evaluating the performance of the Company, the Company has only one reportable segment (electricity). All of the operational activities of the Company are conducted in Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan dan Entitas Anak adalah Dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang fungsional adalah mata uang yang mengatur kegiatan usaha Perusahaan dan Entitas Anak. Perusahaan dan Entitas Anak melakukan pembukuan akun-akunnya dalam Dolar AS.

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam jumlah Dolar AS dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, secara substansial dalam Rupiah, disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, kurs tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Foreign Currency Transactions and Balances

The Company and Subsidiaries' functional and presentation currency is the United States (US) Dollar. The functional currency is the currency governing the business activities of the Company and Subsidiaries. The Company and Subsidiaries maintain their books of accounts in US Dollar.

Transactions involving foreign currencies are recorded in the accounts at US Dollar amounts using the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, substantially in Rupiah, are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at such date, and the resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the rates of exchange applied were as follows:

	2015	2014	2013	
Rupiah	13.795/ AS$1	12.440/AS$1	12.189/AS$1	*Rupiah*
Euro	EUR€0,9154/AS$1	EUR€0,8220/AS$1	EUR€0,7246/AS$1	*Euro*

r. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan. Karena ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil aktual yang dilaporkan di periode mendatang dapat didasarkan pada jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak, manajemen telah membuat pertimbangan sebagai berikut:

r. Judgments, Estimates and Assumptions

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results to be reported in future periods may be based on amounts that differ from those estimates.

Judgments

In the process of applying the Company and Subsidiaries' accounting policies, the management has made its judgments as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan dan Entitas Anak beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan apabila aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) berdasarkan pertimbangan Perusahaan dan Entitas Anak.

Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini:

Imbalan pensiun

Beban imbalan pensiun dalam Undang-undang No. 13/2003 ditentukan dengan menggunakan penilaian aktuaria. Penilaian aktuaria melibatkan asumsi mengenai tingkat diskonto, harga emas, kenaikan gaji tahunan, dan tingkat kematian. Karena sifat jangka panjang dari kewajiban ini, estimasi tersebut dipengaruhi ketidakpastian yang signifikan. Rincian kewajiban imbalan pensiun dibahas pada Catatan 14.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Judgments (continued)

Functional currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Company and Subsidiaries operate. The management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

Classification of financial assets and liabilities

The Company and Subsidiaries determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2014) based on the Company and Subsidiaries' judgment.

Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company and Subsidiaries' accounting policies disclosed in Note 2f.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below:

Retirement benefits

Retirement benefits expense under Law No. 13/2003 is determined using actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions about discount rates, gold price, annual salary increases and mortality rates. Due to the long-term nature of this obligation, such estimates are subject to significant uncertainty. The details of retirement benefits obligations are discussed in Note 14.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dapat digunakan. Namun, tidak ada kepastian bahwa Perusahaan atau Entitas Anak akan menghasilkan penghasilan kena pajak yang mencukupi sehingga seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan dapat digunakan. Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi proyeksi kinerja dalam menilai kecukupan penghasilan kena pajak masa mendatang.

Ada ketidakpastian yang berkaitan dengan penafsiran peraturan pajak yang rumit, perubahan dalam undang-undang pajak, dan jumlah dan waktu dihasilkannya penghasilan kena pajak masa mendatang. Mengingat hubungan bisnis yang luas dan perjanjian kontrak yang bersifat jangka panjang, perbedaan timbul antara hasil aktual dan asumsi yang dibuat, atau perubahan asumsi tersebut di masa mendatang, mengharuskan penyesuaian di masa mendatang atas pendapatan dan beban pajak yang sudah dicatat. Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan provisi, jika ada, berdasarkan estimasi wajar, untuk kemungkinan konsekuensi audit oleh otoritas perpajakan. Jumlah provisi tersebut, jika ada, berdasarkan berbagai faktor, seperti pengalaman dari audit pajak sebelumnya dan interpretasi yang berbeda atas peraturan pajak oleh Perusahaan dan Entitas Anak dan otoritas perpajakan yang bertanggung jawab. Perbedaan dalam interpretasi tersebut dapat timbul untuk isu-isu yang bervariasi tergantung pada kondisi yang berlaku di masing-masing domisili Perusahaan dan Entitas Anak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Taxes

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that sufficient taxable income will be available against which deferred tax assets can be utilized. However, there is no assurance that the Company or Subsidiaries will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Company and Subsidiaries evaluate their projected performance in assessing the sufficiency of future taxable income.

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income. Given the wide range of business relationships and the long-term nature of existing contractual agreements, differences arising between the actual results and the assumptions made, or future changes to such assumptions, could necessitate future adjustments to tax income and expenses already recorded. The Company and Subsidiaries establish provisions, if any, based on reasonable estimates, for possible consequences of audits by the tax authorities. The amount of such provisions, if any, is based on various factors, such as experience of previous tax audits and differing interpretations of tax regulations by the Company and Subsidiaries and the responsible tax authority. Such differences in interpretation may arise for a wide variety of issues depending on the conditions prevailing in the respective domicile of the Company and Subsidiaries.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Memperkirakan umur manfaat aset tetap

Perusahaan mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset-aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan dan pengalaman historis. Estimasi umur manfaat aset tetap ditelaah setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan penggunaan fisik dan kerusakan dan keusangan secara teknis atau komersial dalam penggunaan aset-aset tersebut.

Hasil operasi masa mendatang dapat terpengaruh secara material oleh perubahan dalam estimasi yang dibawa oleh perubahan dalam faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan dalam estimasi umur manfaat akan menambah beban penyusutan dan mengurangi aset tidak lancar.

Evaluasi penurunan nilai pada aset

Perusahaan menelaah aset tetap untuk penurunan nilai. Hal ini termasuk mempertimbangkan indikasi tertentu dari penurunan nilai seperti perubahan signifikan dalam penggunaan aset, penurunan signifikan nilai pasar aset, keusangan atau kerusakan fisik aset, kinerja yang secara signifikan kurang dari ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi mendatang dan kecenderungan negatif industri atau ekonomi yang signifikan. Sebuah aset diturunkan nilainya saat nilai terpulihkannya, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara harga jual neto dan nilai pakai, kurang dari nilai tercatatnya.

Perusahaan dan Entitas Anak juga menelaah aset keuangan mereka untuk penurunan nilai. Hal ini memerlukan sebuah estimasi arus kas masa mendatang dari aset-aset tersebut dengan bukti penurunan nilai yang obyektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Estimating useful lives of property, plant and equipment

The Company estimates the useful lives of property, plant and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use and historical experience. The estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed at least annually and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear and technical or commercial obsolescence on the use of these assets.

It is possible that future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in factors mentioned above. A reduction in the estimated useful lives would increase depreciation expense and decrease non-current assets.

Evaluation of asset impairment

The Company reviews property, plant and equipment for impairment of value. This includes considering certain indications of impairment such as significant changes in asset usage, significant decline in assets' market value, obsolescence or physical damage of an asset, significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results and significant negative industry or economic trends. An asset is impaired when the recoverable amount, the higher of the net selling price and value in use, is less than the carrying amount.

The Company and Subsidiaries also review their financial assets for impairment of value. This requires an estimation of the future cash flows from such assets with objective evidence of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas keusangan persediaan

Penyisihan atas keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan itu sendiri. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

s. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan dan Entitas Anak bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2017.

  Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK No. 1, antara lain, mengklarifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis penyajian catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

- Amandemen PSAK No. 4, "Laporan Keuangan Tersendiri", tentang Metode Ekuitas dalam Laporan keuangan Tersendiri, berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Amandemen ini memperkenankan penggunaan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Provision for inventory obsolescence

Provision for inventory obsolescence is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical condition. The provision is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

s. Accounting standards issued but not yet effective

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current financial statements are disclosed below. The Company and Subsidiaries intend to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

- *Amendments to SFAS No. 1, " Presentation of Financial Statements", on Disclosures Initiative, effective January 1, 2017.*

  These amendments clarify, rather than significantly change, the existing SFAS No. 1 requirements, among others, to clarify the materiality, flexibility as to the order in which to present the notes to the financial statements and identification of significant accounting policies.

- *Amendments to SFAS No. 4, "Separate Financial Statements", on Equity Method in Separate Financial Statements, effective January 1, 2016.*

  The amendments will allow entities to use the equity method to account for investments in subsidiaries, joint ventures and associates in their separate financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap", dan PSAK No. 19, "Aset Takberwujud", tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi, berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19 bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) daripada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat dan hanya dapat digunakan dalam situasi yang sangat terbatas untuk amortisasi aset takberwujud.

- Amandemen PSAK No. 24, "Imbalan Kerja" tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja, berlaku efektif 1 Januari 2016.

  PSAK No. 24 meminta entitas untuk mempertimbangkan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, iuran tersebut harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada mengalokasikan iuran tersebut pada periode jasa.

- Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 30 (2015), "Pungutan", yang diadopsi dari *International Financial Reporting Interpretations Committee* ("IFRIC") No. 21, berlaku efektif 1 Januari 2016.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

- *Amendments to SFAS No. 16, "Property, Plant and Equipment", and SFAS No. 19, "Intangible Assets", on the Clarification of the Accepted Method for Depreciation and Amortization, effective January 1, 2016.*

  The amendments clarify the principles in SFAS No. 16 and SFAS No. 19 that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is part) rather than the economic benefits that are consumed through use of the asset. As a result, a revenue-based method cannot be used to depreciate the property, plant and equipment and may only be used in very limited circumstances to amortize intangible assets.

- *Amendments to SFAS No. 24, "Employee Benefits" on Defined Benefit Plans: Employee Contributions, effective January 1, 2016.*

  SFAS No. 24 requires an entity to consider contributions from employees or third parties when accounting for defined benefit plans. Where the contributions are linked to service, these should be attributed to periods of service as a negative benefit. These amendments clarify that, if the amount of the contributions is independent of the number of service years, an entity is permitted to recognize such contributions as a reduction in the service cost in the period in which the service is rendered, instead of allocating the contributions to the periods of service.

- *Interpretations of Statements of Financial Accounting Standard (ISAK) No. 30 (2015), "Levies", adopted from International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC") No. 21, effective January 1, 2016.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Interpretasi ini membahas akuntansi liabilitas membayar pungutan jika termasuk dalam ruang lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Interpretasi ini juga membahas akuntansi liabilitas membayar pungutan yang waktu dan jumlahnya pasti.

- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Di samping itu, entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.

- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap", dan PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015), "Aset Tak berwujud", berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 dan PSAK 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

  Penyesuaian ini memberikan koreksi editorial pada PSAK No. 25 paragraf 27.

- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham", berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Penyesuaian ini mengklarifikasi beberapa isu yang berkaitan dengan definisi kondisi kinerja dan kondisi jasa yang mana merupakan kondisi *vesting*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

This Interpretation addresses the accounting for a liability to pay a levy if that liability is within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". It also addresses the accounting for a liability to pay a levy whose timing and amount is certain.

- *SFAS No. 7 (2015 Improvement), "Related Party Disclosures", effective January 1, 2016.*

  The improvement clarifies that a management entity (an entity that provides key management personnel services) is a related party subject to the related party disclosures. In addition, an entity that uses a management entity is required to disclose the expenses incurred for management services.

- *SFAS No. 16 (2015 Improvement), "Property, Plant and Equipment", and SFAS No. 19 (2015 Improvement), "Intangible Assets", effective January 1, 2016.*

  The improvement clarifies that in PSAK 16 and PSAK 19, the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation or amortization is the difference between the gross and carrying amounts of the asset. The carrying amount of the asset is restated by the revalued amount.

- *SFAS No. 25 (2015 Improvement), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".*

  The improvement provides editorial correction for paragraph 27 of SFAS No. 25.

- *SFAS No. 53 (2015 Improvement), "Share-based Payment", effective January 1, 2016.*

  The improvement clarifies various issues relating to the definitions of performance and service conditions which are vesting conditions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar", berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK No. 68 dapat diterapkan tidak hanya pada kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK No. 55.

Perusahaan dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

- *SFAS No. 68 (2015 Improvement), "Fair Value Measurement", effective January 1, 2016.*

  The improvement clarifies that the portfolio exception in SFAS No. 68 can be applied not only to financial assets and financial liabilities, but also to other contracts within the scope of SFAS No. 55.

The Company and Subsidiaries are presently evaluating and have not yet determined the effects of these accounting standards on the consolidated financial statements.

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents consist of:

	2015	2014	2013	
Kas	9.424	8.842	7.384	*Cash on hand*
Bank				*Cash in banks*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.443.777	36.387.622	29.426.885	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.435.896	4.832.288	3.501.807	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	77.489	9.271.135	-	*Citibank, N.A., Jakarta Branch*
PT Bank Central Asia Tbk	948.934	226.005	42.464	*PT Bank Central Asia Tbk*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta (HSBC)	1.710.517	4.591.728	1.034.721	*The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Jakarta Branch (HSBC)*
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	56.020	671.000	35.850	*PT Bank Internasional Indonesia Tbk*
PT Bank Commonwealth	-	69.095	7.989	*PT Bank Commonwealth*
Standard Chartered Bank	383.787	-	-	*Standard Chartered Bank*
	23.056.420	56.048.873	34.049.716	
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Deutsche Bank AG, Amsterdam, Belanda	7.488.190	7.452.582	7.266.085	*Deutsche Bank AG, Amsterdam, The Netherlands*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.157.885	22.146.968	7.377.502	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
HSBC	5.027.951	1.128.399	2.191.953	*HSBC*
PT Bank UOB Indonesia	73.171	393.348	45.576	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	9.279	254.928	6.197	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	17.499	40.705	3.200	*PT Bank Internasional Indonesia Tbk*
Credit Suisse AG, Singapura	15.000	14.950	-	*Credit Suisse AG, Singapore*
PT Bank Commonwealth	-	65	149	*PT Bank Commonwealth*
	33.788.975	31.431.945	16.890.662	

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2015	2014	2013	
Bank (lanjutan)				*Cash in banks (continued)*
Euro				*Euro*
HSBC	92.206	2.560.976	197.780	*HSBC*
Deutsche Bank AG, Amsterdam, Belanda	679.113	827.204	1.047.873	*Deutsche Bank AG, Amsterdam, The Netherlands*
PT Bank OCBC NISP Tbk	211	228.963	-	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
	771.530	3.617.143	1.245.653	
Sub-jumlah	57.616.925	91.097.961	52.186.031	*Sub-total*
Deposito berjangka				*Time deposits*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	3.376.206	25.310.713	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Commonwealth	-	803.859	820.412	*PT Bank Commonwealth*
PT Bank UOB Indonesia	-	-	39.505.496	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	10.121.827	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
	-	4.180.065	75.758.448	
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Credit Suisse AG, Singapura	-	-	2.791.359	*Credit Suisse AG, Singapore*
Sub-jumlah	-	4.180.065	78.549.807	*Sub-total*
Jumlah	**57.626.349**	**95.286.868**	**130.743.222**	***Total***

Tingkat suku bunga per tahun untuk deposito berjangka:

Annual interest rates on time deposits:

	2015	2014	2013	
Dolar Amerika Serikat	0,02% - 0,20%	0,01% - 3,10%	0,10% - 3,10%	*United States Dollar*
Rupiah	7,75% - 9,25%	5,50% - 10,50%	5,50% - 9,50%	*Rupiah*

Kas di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang berdasarkan suku bunga deposito bank harian. Deposito berjangka umumnya ditempatkan untuk periode (3) tiga bulan.

Cash in banks earns interest at floating rates based on daily bank deposit rates. Time deposits are generally placed on a three (3) - month period.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak ada kas dan setara kas yang dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, there are no cash and cash equivalents that are pledged as collateral to loans and other borrowings.

Semua rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga.

All bank accounts are placed in third party banks.

4. PIUTANG USAHA

Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pelanggan

	2015	2014	2013	
Pihak Ketiga	72.470.624	61.838.317	59.916.058	*Third Parties*
Cadangan atas kerugian penurunan nilai	(1.550.515)	(1.297.606)	(1.324.327)	*Allowance for impairment loss*
Neto	**70.920.109**	**60.540.711**	**58.591.731**	***Net***

b. Berdasarkan Umur

	2015	2014	2013	
Belum jatuh tempo	51.331.550	45.676.477	43.924.915	*Not yet due*
1 - 30 hari setelah jatuh tempo	18.841.260	13.910.862	14.219.645	*1 - 30 days past due*
31 - 60 hari setelah jatuh tempo	151.575	166.376	119.780	*31 - 60 days past due*
61 - 90 hari setelah jatuh tempo	198.097	86.631	92.940	*61 - 90 days past due*
91 - 120 hari setelah jatuh tempo	128.256	80.796	62.085	*91 - 120 days past due*
Lebih dari 120 hari setelah jatuh tempo	1.819.886	1.917.175	1.496.693	*More than 120 days past due*
Jumlah	72.470.624	61.838.317	59.916.058	*Total*
Cadangan atas kerugian penurunan nilai	(1.550.515)	(1.297.606)	(1.324.327)	*Allowance for impairment loss*
Neto	**70.920.109**	**60.540.711**	**58.591.731**	***Net***

c. Berdasarkan Mata Uang

	2015	2014	2013	
Rupiah	72.150.622	60.312.510	58.506.949	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	320.002	1.525.807	1.409.109	*United States Dollar*
Jumlah	72.470.624	61.838.317	59.916.058	*Total*
Cadangan atas kerugian penurunan nilai	(1.550.515)	(1.297.606)	(1.324.327)	*Allowance for impairment loss*
Neto	**70.920.109**	**60.540.711**	**58.591.731**	***Net***

Piutang usaha tidak dikenakan bunga dan memiliki jangka waktu 30 hari.

4. TRADE RECEIVABLES

The details of this account are as follows:

a. By Customer

b. By Aging Category

c. By Currency

Trade receivables are non-interest bearing and have 30 days' term.

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi cadangan atas kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

4. TRADE RECEIVABLES (continued)

Movements in the allowance for impairment loss are as follows:

	2015	2014	2013	
Saldo awal tahun	1.297.606	1.324.327	1.669.309	*Balance at beginning of year*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 21)	1.045.448	472.775	866.553	*Provisions during the year (Note 21)*
Penghapusan tahun berjalan	(665.083)	(472.775)	(866.553)	*Write-off during the year*
Pengaruh selisih kurs tukar mata uang asing	(127.456)	(26.721)	(344.982)	*Effect of foreign exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**1.550.515**	**1.297.606**	**1.324.327**	***Balance at end of year***

Berdasarkan hasil penelaahan status dari akun piutang pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang tersebut.

Based on the review of the status of the receivable accounts at the end of the year, the management is of the opinion that the allowance for impairment loss is sufficient to cover possible losses on uncollectible accounts.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak ada piutang usaha yang dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, there are no trade receivables that are pledged as collateral to loans and other borrowings.

5. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

5. INVENTORIES

Inventories consist of:

	2015	2014	2013	
Suku cadang	16.880.318	18.220.640	17.310.914	*Spare parts*
Perlengkapan dan bahan pembantu	4.928.826	4.978.573	5.272.243	*Supplies and consumables*
Solar	3.066.618	3.298.489	3.462.904	*Diesel fuel*
Jumlah	24.875.762	26.497.702	26.046.061	*Total*
Penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar	(1.106.689)	(969.593)	(880.158)	*Allowance for obsolescence and decline in market values*
Neto	**23.769.073**	**25.528.109**	**25.165.903**	***Net***

Perubahan saldo penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan adalah sebagai berikut:

The movement in the balance of allowance for obsolescence and decline in market values of inventories is as follows:

	2015	2014	2013	
Saldo awal tahun	969.593	880.158	567.574	*Balance at beginning of year*
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 20)	137.096	89.435	312.584	*Provisions during the year (Note 20)*
Saldo akhir tahun	**1.106.689**	**969.593**	**880.158**	***Balance at end of year***

5. PERSEDIAAN (lanjutan)

Rincian penyisihan keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan adalah sebagai berikut:

5. INVENTORIES (continued)

The details of allowance for obsolescence and decline in market values of inventories are as follows:

	2015	2014	2013	
Suku cadang	891.129	829.657	760.195	*Spare parts*
Perlengkapan dan bahan pembantu	215.560	139.936	119.963	*Supplies and consumables*
Jumlah	**1.106.689**	**969.593**	**880.158**	***Total***

Solar dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Diesel fuel is stated at cost.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan.

Based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting dates, management believes that the above allowance is adequate to cover any possible losses from obsolescence and decline in market values of inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak ada persediaan yang dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, there are no inventories that are pledged as collateral to loans and other borrowings.

Pada tanggal 31 Desember 2015, persediaan Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, banjir, gempa bumi dan risiko lainnya (Catatan 9). Menurut pendapat manajemen Perusahaan, nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

As of December 31, 2015, the Company's inventories are covered by insurance against losses by fire, flood, earthquake and other risks (Note 9). In the opinion of the Company's management, the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

6. UANG MUKA

Uang muka terdiri dari:

6. ADVANCES

Advances consist of:

	2015	2014	2013	
Uang muka kepada pemasok	2.511.037	10.417.674	9.996.359	*Advance payments to suppliers*
Uang muka lain-lain	293.042	1.131.034	338.337	*Other advances*
Jumlah	**2.804.079**	**11.548.708**	**10.334.696**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, uang muka kepada pemasok terutama terdiri dari uang muka kepada PT Pertamina (Persero) (Pertamina) masing-masing sebesar nihil, AS$6.491.413 dan AS$5.772.056, untuk pembelian gas (Catatan 26b), dan PT GE Operation Indonesia dan Mitsubishi Heavy Industries dengan total masing-masing sebesar AS$1.203.370, AS$2.350.300 dan AS$3.638.117, untuk pembelian suku cadang.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, advance payments to suppliers mainly consist of advances to PT Pertamina (Persero) (Pertamina) amounting to nil, US$6,491,413 and US$5,772,056, respectively, for purchase of gas (Note 26b), and PT GE Operation Indonesia and Mitsubishi Heavy Industries aggregating US$1,203,370, US$2,350,300 and US$3,638,117, respectively, for purchase of spare parts.

7. INVESTASI

Investasi terdiri dari surat utang tercatat yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual.

Nilai wajar atas surat utang ditentukan dengan mengacu pada harga pasar aktif. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, laba (rugi) yang belum terealisasi dari investasi yang tersedia untuk dijual masing-masing sebesar AS$11.092 (setelah dikurangi pajak penghasilan sebesar AS$3.697), (AS$465.068) (setelah dikurangi pajak penghasilan sebesar AS$155.023) dan AS$295.635 (setelah dikurangi pajak penghasilan sebesar AS$122.177) dan disajikan sebagai "Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual" termasuk di dalam akun Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

7. INVESTMENTS

Investments consist of quoted debt securities classified as available-for-sale investments.

The fair value of the quoted debt securities is determined by reference to published price quotations in an active market. For the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, the unrealized gain (loss) on available-for-sale investments amounted to US$11,092 (net of income tax of US$3,697), (US$465,068) (net of income tax of US$155,023) and US$295,635 (net of income tax of US$122,177), respectively, and is presented as "Changes in fair value of available-for-sale investments", under the Other Comprehensive Income (Loss) section of the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

8. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

8. RESTRICTED CASH IN BANKS

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

The details of this account are as follows:

	2015	2014	2013	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	144.980	160.772	82.041	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.864	-	-	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank UOB Indonesia (UOB)	-	12.268.093	21.140.000	*PT Bank UOB Indonesia (UOB)*
PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)	-	3.864.096	3.868.516	*PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)*
Jumlah	**151.844**	**16.292.961**	**25.090.557**	***Total***

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya di UOB merupakan uang jaminan untuk *standby letters of credit* yang diperoleh dari UOB sehubungan dengan kontrak antara Perusahaan dan Valmet Power Oy (sebelumnya Metso Power Oy) (Catatan 26i).

Restricted cash accounts with UOB represent security deposit for the standby letters of credit obtained from UOB in connection with the contract between the Company and Valmet Power Oy (formerly Metso Power Oy) (Note 26i).

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya di BII merupakan uang jaminan untuk *standby letters of credit* yang diperoleh dari BII sehubungan dengan "Perjanjian Jual Beli" antara Perusahaan dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Catatan 26f).

Restricted cash accounts with BII represent security deposit for the standby letters of credit obtained from BII in connection with the "Sale and Purchase Agreement" between the Company and PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Note 26f).

9. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari sebagai berikut:

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

This account consists of the following:

2015

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya Perolehan						*Cost*
Hak atas tanah	6.022.418	-	-	20.365.236	26.387.654	*Landrights*
Bangunan dan prasarana	53.724.235	363.414	-	5.936.325	60.023.974	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	775.204.177	13.799.084	-	76.757.089	865.760.350	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	6.274.783	1.445.331	22.265	-	7.697.849	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	2.726.301	841.130	457.502	-	3.109.929	*Transportation equipment*
Aset dalam penyelesaian:						*Assets in progress:*
Mesin dan peralatan dalam instalasi/ konstruksi	253.691.201	164.684.684	-	(82.693.414)	335.682.471	*Machinery and equipment under installation/ construction*
Tanah dalam pengembangan	40.389.980	-	-	(20.365.236)	20.024.744	*Land under development*
Jumlah biaya perolehan	1.138.033.095	181.133.643	479.767	-	1.318.686.971	*Total cost*
Akumulasi Penyusutan						*Accumulated Depreciation*
Bangunan dan prasarana	51.557.269	572.317	-	-	52.129.586	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	466.683.453	39.202.176	-	-	505.885.629	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	3.807.367	941.397	18.673	-	4.730.091	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	1.546.121	478.765	411.900	-	1.612.986	*Transportation equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	523.594.210	41.194.655	430.573	-	564.358.292	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**614.438.885**				**754.328.679**	***Net book value***

2014

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya Perolehan						*Cost*
Hak atas tanah	6.022.418	-	-	-	6.022.418	*Landrights*
Bangunan dan prasarana	53.316.878	407.357	-	-	53.724.235	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	764.513.826	10.690.351	-	-	775.204.177	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	5.121.339	1.187.987	34.543	-	6.274.783	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	2.789.322	206.921	269.942	-	2.726.301	*Transportation equipment*
Aset dalam penyelesaian:						*Assets in progress:*
Mesin dan peralatan dalam instalasi/ konstruksi	107.822.471	145.868.730	-	-	253.691.201	*Machinery and equipment under installation/ construction*
Tanah dalam pengembangan	32.818.073	7.571.907	-	-	40.389.980	*Land under development*
Jumlah biaya perolehan	972.404.327	165.933.253	304.485	-	1.138.033.095	*Total cost*
Akumulasi Penyusutan						*Accumulated Depreciation*
Bangunan dan prasarana	50.751.052	806.217	-	-	51.557.269	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	427.241.833	39.441.620	-	-	466.683.453	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	3.123.286	717.006	32.925	-	3.807.367	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	1.337.980	457.227	249.086	-	1.546.121	*Transportation equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	482.454.151	41.422.070	282.011	-	523.594.210	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**489.950.176**				**614.438.885**	***Net book value***

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

	2013					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pelepasan/ *Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya Perolehan						*Cost*
Hak atas tanah	6.022.418	-	-	-	6.022.418	*Landrights*
Bangunan dan prasarana	52.626.476	690.402	-	-	53.316.878	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	746.595.931	17.813.481	-	104.414	764.513.826	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	4.229.877	913.369	21.907	-	5.121.339	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	2.292.707	724.191	227.576	-	2.789.322	*Transportation equipment*
Aset dalam penyelesaian:						*Assets in progress:*
Mesin dan peralatan dalam instalasi/ konstruksi	17.426.044	90.500.841	-	(104.414)	107.822.471	*Machinery and equipment under installation/ construction*
Tanah dalam pengembangan	-	32.818.073	-	-	32.818.073	*Land under development*
Jumlah biaya perolehan	829.193.453	143.460.357	249.483	-	972.404.327	*Total cost*
Akumulasi Penyusutan						*Accumulated Depreciation*
Bangunan dan prasarana	49.558.845	1.192.207	-	-	50.751.052	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	387.061.397	40.180.436	-	-	427.241.833	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	2.542.004	602.485	21.203	-	3.123.286	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	1.085.789	425.756	173.565	-	1.337.980	*Transportation equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	440.248.035	42.400.884	194.768	-	482.454.151	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**388.945.418**				**489.950.176**	***Net book value***

Rincian beban penyusutan adalah sebagai berikut:

The details of depreciation expense are as follows:

	2015	**2014**	**2013**	
Beban pokok penjualan (Catatan 20)	40.259.555	40.849.559	41.920.567	*Cost of sales (Note 20)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	855.956	532.553	438.203	*General and administrative expenses (Note 21)*
Beban penjualan (Catatan 22)	79.144	39.958	42.114	*Selling expenses (Note 22)*
Jumlah	**41.194.655**	**41.422.070**	**42.400.884**	***Total***

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap masing-masing sebesar AS$11.836.065, AS$6.770.264 dan AS$2.615.016 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Suku bunga efektif yang digunakan untuk menentukan biaya pinjaman yang dikapitalisasi masing-masing sebesar 7,25% untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Borrowing costs capitalized to property, plant and equipment amounted to US$11,836,065, US$6,770,264 and US$2,615,016 for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively. The effective interest rate used to determine the borrowing costs eligible for capitalization was about 7.25% for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2015, aset tetap Perusahaan termasuk persediaan (Catatan 5) dan peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi (Catatan 10) telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran, banjir, gempa bumi dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis sebesar AS$612.000.000. Menurut pendapat manajemen Perusahaan, nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

As of December 31, 2015, the Company's property, plant and equipment, including inventories (Note 5) and electrical equipment not used in operations (Note 10), are covered by insurance against losses by fire, flood, earthquake and other risks under blanket policies for US$612,000,000. In the opinion of the Company's management, the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

9. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.

Rincian penjualan peralatan adalah sebagai berikut:

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, management is of the opinion that no impairment on property, plant and equipment has occurred.

The details of sale of equipment are as follows:

	2015	2014	2013	
Hasil neto	213.177	116.562	116.982	*Net proceeds*
Nilai buku neto	49.194	22.474	54.715	*Net book value*
Keuntungan	**163.983**	**94.088**	**62.267**	***Gain***

Pada tanggal 31 Desember 2015, aset dalam penyelesaian terutama merupakan proyek pembangunan pembangkit berbahan bakar batubara, dan tanah dalam pengembangan masing-masing dengan tingkat penyelesaian sebesar 71% dan 89%, dan jumlah biaya yang telah dikeluarkan masing-masing sebesar AS$335.116.105 dan AS$20.024.744. Aset dalam penyelesaian diestimasikan selesai pada tahun 2016.

As of December 31, 2015, the assets in progress mainly represents construction of coal fired power plant, and land under development which were 71% and 89% completed, respectively, and with total cost incurred amounting to US$335,116,105 and US$20,024,744, respectively. The assets in progress are estimated to be completed in 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada aset tetap yang digunakan sebagai jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of December 31, 2015, no property, plant and equipment are used as collateral to loans and other borrowings.

Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada aset tetap yang tidak dipakai untuk sementara.

As of December 31, 2015, there are no temporarily idle property, plant and equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar AS$267.504.542.

As of December 31, 2015, the cost of property, plant and equipment that are fully depreciated but are still being used by the Company amounted to US$267,504,542.

Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan penelaahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap, manajemen berkeyakinan tidak terdapat perubahan yang diperlukan terkait dengan estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan untuk aset tetap.

As of December 31, 2015, based on the review of the estimated useful lives, residual values and methods of depreciation of property, plant and equipment, management believes that there were no changes necessary on the related useful lives, residual values and method of depreciation of property, plant and equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan laporan No. 31B/LF-A/MWH-1/HM/II/2016 tertanggal 16 April 2016 dari KJPP Munir Wisnu Heru & Rekan, penilai independen, nilai wajar aset tetap Perusahaan berjumlah sebesar AS$866.293.179 (tidak diaudit).

As of December 31, 2015, based on the report dated April 16, 2016 of KJPP Munir Wisnu Heru & Rekan No. 31B/LF-A/MWH-1/HM/II/2016, an independent appraiser, the fair value of the Company's property, plant and equipment amounted to US$866,293,179 (unaudited).

9. ASET TETAP (lanjutan)

Hak atas tanah atau "Hak Guna Bangunan" (HGB) Perusahaan, selain hak atas tanah masih dalam proses yang terdaftar atas nama Perusahaan seperti yang disebutkan di bawah ini, akan berakhir pada tahun sebagai berikut:

Luas Tanah/ ***No. of Square Meters***	**Tahun Berakhir/** ***Year of Expiration***
155,055	2022
3,909	2023
1,160	2027
4,445	2029
5,777	2032
2,506	2036
6,443	2039
1,795	2040
1,524	2041
12,380	2042
33,767	2043
970,608	2045

Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah yang ada akan diperpanjang oleh Pemerintah Indonesia pada saat jatuh tempo karena berdasarkan hukum Indonesia hak atas tanah yang digunakan dapat diperpanjang dengan permintaan dari pemegang HGB (bergantung pada persetujuan Pemerintah Indonesia). Pada tanggal 31 Desember 2015, hak atas tanah seluas 1.588.190 meter persegi dalam proses pendaftaran atas nama Perusahaan.

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

The Company's landrights or "Hak Guna Bangunan" (HGB), other than the landrights still in process of being registered to the Company's name as mentioned below, will expire in the following years:

Management believes that the existing landrights will be renewed by the Government of Indonesia upon expiration because under the laws of Indonesia the landrights use can be renewed upon the request of the HGB holder (subject to the Government of Indonesia's approval). As of December 31, 2015, landrights covering 1,588,190 square meters are in the process of being registered to the Company's name.

10. PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI

Akun ini terdiri dari panel dan meteran jam *watt* yang belum dipasang yang akan direklasifikasi ke aset tetap bersangkutan setelah pemasangan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, peralatan listrik Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, banjir, gempa bumi dan risiko lainnya (Catatan 9). Menurut pendapat manajemen Perusahaan, nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

10. ELECTRICAL EQUIPMENT NOT USED IN OPERATIONS

This account consists of uninstalled panel and watt hour meter which will be reclassified to the appropriate property, plant and equipment upon installation.

As of December 31, 2015, the Company's electrical equipment is covered by insurance against losses by fire, flood, earthquake and other risks (Note 9). In the opinion of the Company's management, the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

11. PERPAJAKAN / *11. TAXATION*

a. Tagihan Pajak / *a. Claims for Tax Refund*

	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
Pajak Penghasilan Badan				*Corporate Income Tax*
2013	-	9.603.694	9.801.457	*2013*
Pajak Penghasilan-Pasal 26				*Income Tax - Article 26*
2010	2.718.600	-	-	*2010*
2011	5.284.130	-	-	*2011*
2012	7.988.946	-	-	*2012*
2013	8.665.310	-	-	*2013*
Sub-jumlah	24.656.986	9.603.694	9.801.457	*Sub-total*
Jumlah	**24.656.986**	**9.603.694**	**9.801.457**	***Total***
Dikurangi bagian tidak lancar	24.656.986	-	9.801.457	*Less non-current portion*
Bagian lancar	-	**9.603.694**	**-**	***Current portion***

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
Pemotongan pajak penghasilan atas:				*Withholding income taxes on:*
Gaji (Pasal 21)	3.526.388	2.439.839	2.825.320	*Salaries (Article 21)*
Pembayaran sewa, honorarium profesional, dan jasa lainnya kepada penduduk (Pasal 23)	35.959	61.333	34.821	*Payment of rent, professional fees, and other services to residents (Article 23)*
Pembayaran sewa kapal (Pasal 15)	1.155	-	-	*Payment of rental of ships (Article 15)*
Pajak final (Pasal 4 (2))	290.543	312.185	148.073	*Final tax (Article 4 (2))*
Pajak pemerintah lokal	2.163.295	2.121.931	1.724.189	*Local government tax*
Pajak penghasilan badan:				*Corporate income tax:*
Cicilan interim (Pasal 25)	10.043.025	1.487.309	-	*Interim installment (Article 25)*
Pembayaran final (Pasal 29)	1.457.570	11.093.867	1.039.937	*Final payment (Article 29)*
Jumlah	**17.517.935**	**17.516.464**	**5.772.340**	***Total***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang Pajak (lanjutan)

Rincian pajak penghasilan badan pembayaran final (Pasal 29) adalah sebagai berikut:

11. TAXATION (continued)

b. Taxes Payable (continued)

The details of corporate income tax - final payment (Article 29) are as follows:

	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
Pembayaran final (Pasal 29)				*Final payment (Article 29)*
31 Desember 2010	-	56.705	57.873	*December 31, 2010*
31 Desember 2011	-	652.320	665.752	*December 31, 2011*
31 Desember 2012	-	309.930	316.312	*December 31, 2012*
31 Desember 2014	-	10.074.912	-	*December 31, 2014*
31 Desember 2015	1.457.570	-	-	*December 31, 2015*
Jumlah	**1.457.570**	**11.093.867**	**1.039.937**	***Total***

c. Komponen pajak penghasilan badan

c. Components of corporate income tax

	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
Perusahaan				***The Company***
Beban pajak kini	(24.834.715)	(29.583.225)	(4.867.541)	*Current tax expense*
Manfaat (beban) pajak tangguhan	(2.336.593)	4.292.226	(13.321.397)	*Deferred tax benefit (expense)*
	(27.171.308)	(25.290.999)	(18.188.938)	
Entitas anak				***Subsidiaries***
Beban pajak kini	-	-	-	*Current tax expense*
Beban pajak tangguhan	(1.069.059)	(2.604.627)	(1.199.415)	*Deferred tax expense*
	(1.069.059)	(2.604.627)	(1.199.415)	
Konsolidasian				***Consolidated***
Beban pajak kini	(24.834.715)	(29.583.225)	(4.867.541)	*Current tax expense*
Manfaat (beban) pajak tangguhan	(3.405.652)	1.687.599	(14.520.812)	*Deferred tax benefit (expense)*
Beban Pajak Penghasilan - Neto	**(28.240.367)**	**(27.895.626)**	**(19.388.353)**	***Income Tax Expense - Net***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perhitungan pajak penghasilan badan

Estimasi penghasilan kena pajak dalam Rupiah dan taksiran utang pajak penghasilan (tagihan pajak) dalam Dolar AS adalah sebagai berikut:

11. TAXATION (continued)

d. Corporate income tax computation

The estimated taxable income in Rupiah and the resulting estimated income tax payable (claims for tax refund) in US Dollar are as follows:

	Disajikan dalam Ribuan Rupiah/ *Expressed in Thousands of Rupiah*			
	2015	**2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)***	**2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)***	
Laba sebelum pajak penghasilan per laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.160.982.233	1.355.473.633	213.015.460	*Profit before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi penghasilan sebelum pajak entitas anak yang dikonsolidasi	(58.154.176)	(18.887.672)	(27.614.734)	*Less income before tax of consolidated subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan yang diatribusikan kepada Perusahaan	1.102.828.057	1.336.585.961	185.400.726	*Profit before income tax attributable to the Company*
Beda tetap				*Permanent differences*
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(20.149.687)	(54.920.628)	(61.202.310)	*Income subjected to final tax*
Representasi dan jamuan	16.094.910	15.439.096	27.378.932	*Representation and entertainment*
Sumbangan dan hadiah	1.256.821	1.724.837	1.646.707	*Donations and gifts*
Beban penyusutan atas aset yang tidak disusutkan	1.357.061	1.212.297	1.080.538	*Depreciation of non-depreciable assets*
Beban dan denda pajak	21.345.545	-	-	*Tax expenses and penalties*
Penurunan nilai atas piutang dan provisi lainnya	11.454.892	-	-	*Impairment loss on receivables and other provisions*
Beda temporer				*Temporary differences*
Penyisihan imbalan kerja karyawan	38.594.364	48.132.838	13.185.601	*Provision for employee benefits*
Biaya pinjaman	59.092.663	39.950.962	31.402.252	*Borrowing costs*
Penyusutan	98.993.148	22.415.579	12.004.892	*Depreciation*
Penyisihan atas keusangan persediaan	1.476.758	832.630	2.905.253	*Provision for inventory obsolescence*
Keuntungan atas penjualan peralatan	(1.998.542)	(662.914)	(849.561)	*Gain on sale of equipment*
Estimasi penghasilan kena pajak dalam Rupiah	1.330.345.990	1.410.710.658	212.953.030	*Estimated taxable income in Rupiah*
Provisi untuk beban pajak kini dengan tarif pajak yang berlaku 25% dalam Rupiah	332.586.497	352.677.664	53.238.257	*Provision for current income tax at applicable tax rate of 25% in Rupiah*

Perusahaan akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan tahun 2015 berdasarkan perhitungan di atas.

The Company will file its 2015 annual income tax return (SPT) based on the above calculation.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perhitungan pajak penghasilan badan (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

d. Corporate income tax computation (continued)

	Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat/ *Expressed in United States Dollar*			
	2015	**2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)***	**2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)***	
Provisi untuk beban pajak kini dengan tarif pajak yang berlaku 25% dalam Dolar AS	24.834.715	29.583.225	4.867.541	*Provision for current income tax at applicable tax rate of 25% in US Dollar*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:				*Less prepayments of income tax:*
Cicilan sementara (Pasal 25)	21.269.078	16.949.936	13.985.511	*Interim installments (Article 25)*
Pajak penghasilan atas impor barang modal (Pasal 22)	2.108.067	2.558.377	683.487	*Income tax on importation of capital goods (Article 22)*
Jumlah pajak dibayar di muka	23.377.145	19.508.313	14.668.998	*Total tax prepayments*
Taksiran utang pajak penghasilan (tagihan pajak) dalam Dolar AS	**1.457.570**	**10.074.912**	**(9.801.457)**	***Estimated income tax payable (claims for tax refund) in US Dollar***

e. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan

Perusahaan melaporkan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan tahun 2014 dan 2013 dalam Rupiah, sebagaimana disebutkan diatas, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (“SPT PPh Badan”) ke Kantor Pajak.

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan mengaplikasikan tarif pajak yang berlaku 25% atas laba sebelum beban pajak, dan beban pajak penghasilan per laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

e. Reconciliation of corporate income tax

The Company reported its taxable income and current income tax expense for the years 2014 and 2013 in Rupiah, as stated above, in the Annual Corporate Income Tax Returns (“SPT PPh Badan”) to the Tax Office.

The reconciliation between the income tax calculated by applying the applicable tax rate of 25% to the profit before income tax, and the income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 is as follows:

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

e. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan (lanjutan)

e. Reconciliation of corporate income tax (continued)

	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
Laba sebelum pajak penghasilan per laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	108.250.991	112.305.418	62.556.668	*Profit before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi penghasilan sebelum pajak entitas anak yang dikonsolidasi	(3.273.408)	(4.194.766)	(3.841.721)	*Less income before tax of consolidated subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan yang diatribusikan kepada Perusahaan	104.977.583	108.110.652	58.714.947	*Profit before income tax attributable to the Company*
Provisi untuk beban pajak kini dengan tarif pajak yang berlaku 25%	(26.244.396)	(27.027.663)	(14.678.737)	*Provision for current income tax at applicable tax rate of 25%*
Dampak pajak dari penyesuaian fiskal dan perbedaan tetap:				*Tax effect of fiscal adjustments and permanent differences:*
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	380.277	1.158.006	1.438.698	*Income subjected to final tax*
Dampak selisih kurs tukar mata uang asing	(370.599)	968.859	(4.569.000)	*Effect of foreign exchange rate differences*
Beban dan denda pajak	(379.709)	-	-	*Tax expenses and penalties*
Representasi dan jamuan	(300.637)	(325.686)	(315.094)	*Representation and entertainment*
Penurunan nilai atas piutang dan provisi lainnya	(207.591)	-	-	*Impairment loss on receivables and other provisions*
Sumbangan dan hadiah	(23.320)	(36.654)	(38.957)	*Donations and gifts*
Beban penyusutan atas aset yang tidak disusutkan	(25.333)	(27.861)	(25.848)	*Depreciation of non-depreciable assets*
Beban pajak penghasilan Perusahaan	(27.171.308)	(25.290.999)	(18.188.938)	*Income tax expense - Company*
Beban pajak penghasilan Entitas Anak	(1.069.059)	(2.604.627)	(1.199.415)	*Income tax expense - Subsidiaries*
Beban pajak penghasilan neto	**(28.240.367)**	**(27.895.626)**	**(19.388.353)**	***Income tax expense - net***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

f. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

f. Deferred Tax Assets and Liabilities

	2015			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Tahun Berjalan/ *Deferred Income Tax Benefit (Expense) for Current Year***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Perusahaan				*Company*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	2.803.010	178.410	2.981.420	*Estimated liability for employee benefits*
Aset tetap	(26.921.813)	(2.505.596)	(29.427.409)	*Property, plant and equipment*
Persediaan	(1.125.963)	(9.407)	(1.135.370)	*Inventories*
Sub-jumlah	(25.244.766)	(2.336.593)	(27.581.359)	*Sub-total*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				*Other comprehensive income (loss)*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	2.428.233	245.911	2.674.144	*Estimated liability for employee benefits*
Kerugian (keuntungan) yang belum terealisasi dari investasi tersedia untuk dijual	3.697	(3.697)	-	*Unrealized loss (gain) on available-for-sale investments*
Sub-jumlah	2.431.930	242.214	2.674.144	*Sub-total*
Liabilitas pajak tangguhan neto	**(22.812.836)**	**(2.094.379)**	**(24.907.215)**	***Net deferred tax liabilities***
Entitas anak				*Subsidiaries*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Rugi fiskal	5.082.862	(1.349.364)	3.733.498	*Fiscal loss*
Biaya penerbitan	(1.302.039)	280.305	(1.021.734)	*Issuance costs*
Aset pajak tangguhan neto	**3.780.823**	**(1.069.059)**	**2.711.764**	***Net deferred tax asset***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

f. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan (lanjutan)

f. Deferred Tax Assets and Liabilities (continued)

	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/*As restated - Note 33*)			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Tahun Berjalan/ *Deferred Income Tax Benefit (Expense) for Current Year***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Perusahaan				*Company*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	1.940.806	862.204	2.803.010	*Estimated liability for employee benefits*
Aset tetap	(30.302.184)	3.380.371	(26.921.813)	*Property, plant and equipment*
Persediaan	(1.175.614)	49.651	(1.125.963)	*Inventories*
Sub-jumlah	(29.536.992)	4.292.226	(25.244.766)	*Sub-total*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				*Other comprehensive income (loss)*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	1.750.459	677.774	2.428.233	*Estimated liability for employee benefits*
Kerugian (keuntungan) yang belum terealisasi dari investasi tersedia untuk dijual	(151.326)	155.023	3.697	*Unrealized loss (gain) on available-for-sale investments*
Sub-jumlah	1.599.133	832.797	2.431.930	*Sub-total*
Liabilitas pajak tangguhan neto	**(27.937.859)**	**5.125.023**	**(22.812.836)**	***Net deferred tax liabilities***
Entitas anak				*Subsidiaries*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Rugi fiskal	6.385.450	(1.302.588)	5.082.862	*Fiscal loss*
Biaya penerbitan	-	(1.302.039)	(1.302.039)	*Issuance costs*
Aset pajak tangguhan neto	**6.385.450**	**(2.604.627)**	**3.780.823**	***Net deferred tax asset***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

f. Deferred Tax Assets and Liabilities (continued)

	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/*As restated - Note 33*)			
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Tahun Berjalan/** ***Deferred Income Tax Benefit (Expense) for Current Year***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Perusahaan				*Company*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	2.571.836	(631.030)	1.940.806	*Estimated liability for employee benefits*
Aset tetap	(18.659.607)	(11.642.577)	(30.302.184)	*Property, plant and equipment*
Persediaan	(127.824)	(1.047.790)	(1.175.614)	*Inventories*
Sub-jumlah	(16.215.595)	(13.321.397)	(29.536.992)	*Sub-total*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				*Other comprehensive income (loss)*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	1.878.701	(128.242)	1.750.459	*Estimated liability for employee benefits*
Keuntungan yang belum terealisasi dari investasi tersedia untuk dijual	(29.149)	(122.177)	(151.326)	*Unrealized gain on available-for-sale investments*
Sub-jumlah	1.849.552	(250.419)	1.599.133	*Sub-total*
Liabilitas pajak tangguhan neto	**(14.366.043)**	**(13.571.816)**	**(27.937.859)**	***Net deferred tax liabilities***
Entitas anak				*Subsidiaries*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Rugi fiskal	7.584.865	(1.199.415)	6.385.450	*Fiscal loss*
Aset pajak tangguhan neto	**7.584.865**	**(1.199.415)**	**6.385.450**	***Net deferred tax asset***

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang diakui dapat direalisasi sepenuhnya.

The management is of the opinion that the deferred tax asset recognized is fully recoverable.

Rincian pajak penghasilan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of deferred income tax recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2015	**2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/** ***As restated - Note 33)***	**2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/** ***As restated - Note 33)***	
Dibebankan ke:				*Charged to:*
Laba (rugi) untuk tahun berjalan	(3.405.652)	1.687.599	(14.520.812)	*Profit (loss) for the current year*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	242.214	832.797	(250.419)	*Other comprehensive income (loss)*
Jumlah	**(3.163.438)**	**2.520.396**	**(14.771.231)**	***Total***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan (lanjutan)

Audit pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak 2013 telah selesai dilakukan pada bulan April 2015. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sejumlah Rp119.469.959.200 dimana jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah tagihan pajak Perusahaan sebesar Rp136.074.424.700. Perusahaan setuju atas jumlah lebih bayar tersebut dan mengakui klaim yang tidak bisa tertagih untuk PPh Badan tahun 2013 sebesar Rp16.604.465.500 (AS$1.362.250) dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2013 sebagai penyesuaian retrospektif terhadap pajak penghasilan kini. Pada tanggal 8 Juni 2015, Perusahaan telah menerima pengembalian atas lebih bayar tersebut.

Sehubungan dengan temuan pajak untuk tahun pajak 2013, sebagaimana yang disepakati oleh Perusahaan dengan Kantor Pajak, Perusahaan secara retrospektif mengubah perlakuan biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk membiayai konstruksi atas aset tertentu efektif tanggal 1 Januari 2015 untuk tujuan menentukan utang pajak penghasilan kini untuk semua tahun-tahun yang masih terbuka untuk pemeriksaan pajak, dan oleh karenanya, laporan keuangan konsolidasian pada tahun sebelumnya disajikan kembali (Catatan 33). Sebagai hasilnya, Perusahaan mengakui tambahan beban pajak penghasilan kini masing-masing sebesar AS$2.292.020 dan AS$1.362.250 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Sebelumnya, Perusahaan mengklaim biaya pinjaman sebagai pengurang pajak pada tahun terjadinya. Mulai tahun 2015, Perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman tersebut dan mengamortisasinya untuk tujuan pelaporan pajak sepanjang estimasi umur manfaat aset terkait.

11. TAXATION (continued)

f. Deferred Tax Assets and Liabilities (continued)

The tax audit for corporate income tax for fiscal year 2013 was completed in April 2015. The Company has received tax overpayment letter amounting to Rp119,469,959,200 which is lower compared to the Company's claim for tax refund of Rp136,074,424,700. The Company agreed with such adjusted overpayment and recognized the uncollectible claim for 2013 corporate income tax of Rp16,604,465,500 (US$1,362,250) in the 2013 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as a retrospective adjustment to current income tax. On June 8, 2015, the Company received the refund for the overpayment.

In connection with the tax findings for the fiscal year 2013, as agreed by the Company with the Tax Office, the Company retrospectively changed the treatment of borrowing costs on loans used to finance the construction of a qualifying asset effective January 1, 2015 for purposes of determining current income tax liability for all years still open for tax examination and, accordingly, the prior years consolidated financial statements were restated (Note 33). As a result, the Company recognized additional current income tax expense of US$2,292,020 and US$1,362,250 for the years ended December 31, 2014 and 2013, respectively. Previously, the Company claimed such borrowing costs as fully tax deductible in the year incurred. Starting in 2015, the Company capitalizes such borrowing costs and amortizes them for tax reporting purposes over the estimated useful life of the relevant asset.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

Pajak penghasilan pasal 26 tahun pajak 2013

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak No. 00001/204/13/062/15, 00002/204/13/062/15 dan 00003/204/13/062/15 tanggal 9 Juli 2015 dari Direktur Jenderal Pajak untuk kurang bayar pemotongan pajak penghasilan pasal 26 masing-masing sebesar Rp2,83 miliar (AS$205.084), Rp56,94 miliar (AS$4.127.578) dan Rp59,77 miliar (AS$4.332.648) untuk tahun pajak 2013. Pemotongan pajak terkait dengan beban bunga dibayarkan kepada Entitas Anak. Pada tanggal 8 Agustus 2015, seperti yang diwajibkan dalam undang-undang pajak, Perusahaan membayar ketetapan pajak dan mengajukan surat keberatan resmi pada tanggal 8 Oktober 2015. Jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai bagian dari "Tagihan Pajak" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2015.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki dasar yang kuat atas posisinya dan bahwa Direktur Jenderal Pajak akan mendukung sesuai posisi Perusahaan, oleh karena itu, tidak ada provisi yang diakui untuk ketetapan pajak tersebut.

Pajak penghasilan pasal 26 tahun pajak 2012

Perusahaan menerima Surat KetetapanPajak No.00003/204/12/062/15, 00004/204/12/062/15, 00005/204/12/062/15 dan 00006/204/12/062/15 tanggal 13 Agustus 2015 dari Direktur Jenderal Pajak untuk kurang bayar pemotongan pajak penghasilan pasal 26 masing-masing Rp38 miliar (AS$2.754.688), Rp13,76 miliar (AS$997.210), Rp2,77 miliar (AS$200.748) dan Rp55,68 miliar (AS$4.036.300) untuk tahun pajak 2012. Pemotongan pajak terkait dengan beban bunga dibayarkan kepada Entitas Anak. Pada tanggal 10 September 2015, seperti yang diwajibkan oleh undang-undang pajak, Perusahaan membayar ketetapan pajak dan mengajukan surat keberatan resmi pada tanggal 5 November 2015. Jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai bagian dari "Tagihan Pajak" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian 2015.

11. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letters

Income tax article 26 for fiscal year 2013

The Company received tax assessment letters No. 00001/204/13/062/15, 00002/204/13/062/15 and 00003/204/13/062/15 dated July 9, 2015 from the Director General of Tax for underpayment of withholding income tax article 26 amounting to Rp2.83 billion (US$205,084), Rp56.94 billion (US$4,127,578) and Rp59.77 billion (US$4,332,648), respectively, for the fiscal year 2013. The withholding tax relates to interest expense paid to its Subsidiary. On August 8, 2015, as required under the tax laws, the Company paid the tax assessments and filed a formal objection on October 8, 2015. The amount paid is recorded as part of "Claims for Tax Refund" in the 2015 consolidated statement of financial position.

The Company's management believes that the Company has a solid basis for its position and that the Director General of Tax will rule in its favor, accordingly, no provision has been recognized in the accounts for such tax assessments.

Income tax article 26 for fiscal year 2012

The Company received tax assessment letters No.00003/204/12/062/15, 00004/204/12/062/15, 00005/204/12/062/15 and 00006/204/12/062/15 dated August 13, 2015 from the Director General of Tax for underpayment of income tax article 26 amounting to Rp38 billion (US$2,754,688), Rp13.76 billion (US$997,210), Rp2.77 billion (US$200,748) and Rp55.68 billion (US$4,036,300), respectively, for the fiscal year 2012. The withholding tax relates to interest expense paid to its Subsidiary. On September 10, 2015, as required under the tax laws, the Company paid the tax assessments and filed a formal objection on November 5, 2015. The amount paid is recorded as part of "Claims for Tax Refund" in the 2015 consolidated statement of financial position.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Pajak penghasilan pasal 26 tahun pajak 2012 (lanjutan)

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki dasar yang kuat atas posisinya dan bahwa Direktur Jenderal Pajak akan mendukung sesuai posisi Perusahaan, oleh karena itu, tidak ada provisi yang diakui untuk ketetapan pajak tersebut.

Pajak penghasilan pasal 26 tahun pajak 2011

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak No. 00002/204/11/062/15 dan 00003/204/11/062/15 tanggal 13 Agustus 2015 dari Direktur Jenderal Pajak untuk kurang bayar pemotongan pajak penghasilan pasal 26 masing-masing sebesar Rp37,52 miliar (AS$2.719.803) dan Rp35,37 miliar (AS$2.564.327) untuk tahun pajak 2011. Pada tanggal 10 September 2015, seperti yang diwajibkan di dalam undang-undang pajak, Perusahaan membayar ketetapan pajak dan mengajukan surat keberatan resmi pada tanggal 5 November 2015. Jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai bagian dari "Tagihan Pajak" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2015.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki dasar yang kuat atas posisinya dan bahwa Direktur Jenderal Pajak akan mendukung sesuai posisi Perusahaan, oleh karena itu, tidak ada provisi yang diakui untuk ketetapan pajak tersebut.

Pajak penghasilan pasal 26 tahun pajak 2010

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak No. 00003/204/10/062/15 tanggal 13 Juli 2015 dari Direktur Jenderal Pajak untuk kurang bayar pemotongan pajak penghasilan pasal 26 sebesar Rp37,50 miliar (AS$2.718.600) untuk tahun pajak 2010. Pada tanggal 12 Agustus 2015, seperti yang diwajibkan dalam undang-undang pajak, Perusahaan membayar ketetapan pajak dan mengajukan surat keberatan resmi pada tanggal 8 Oktober 2015. Jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai bagian dari "Tagihan Pajak" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2015.

11. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letters (continued)

Income tax article 26 for fiscal year 2012 (continued)

The Company's management believes that the Company has a solid basis for its position and that the Director General of Tax will rule in its favor, accordingly, no provision has been recognized in the accounts for such tax assessments.

Income tax article 26 for fiscal year 2011

The Company received tax assessment letters No. 00002/204/11/062/15 and 00003/204/11/062/15 dated August 13, 2015 from the Director General of Tax for underpayment of withholding income tax article 26 amounting to Rp37.52 billion (US$2,719,803) and Rp35.37 billion (US$2,564,327), respectively, for the fiscal year 2011. On September 10, 2015, as required under the tax laws, the Company paid the tax assessments and filed a formal objection on November 5, 2015. The amount paid is recorded as part of "Claims for Tax Refund" in the 2015 consolidated statement of financial position.

The Company's management believes that the Company has a solid basis for its position and that the Director General of Tax will rule in its favor, accordingly, no provision has been recognized in the accounts for such tax assessments.

Income tax article 26 for fiscal year 2010

The Company received tax assessment letter No. 00003/204/10/062/15 dated July 13, 2015 from the Director General of Tax for underpayment of withholding income tax article 26 amounting to Rp37.50 billion (US$2,718,600) for the fiscal year 2010. On August 12, 2015, as required under the tax laws, the Company paid the tax assessments and filed a formal objection on October 8, 2015. The amount paid is recorded as part of "Claims for Tax Refund" in the 2015 consolidated statement of financial position.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki dasar yang kuat atas posisinya dan bahwa Direktur Jenderal Pajak akan mendukung sesuai posisi Perusahaan, oleh karena itu, tidak ada provisi yang diakui untuk ketetapan pajak tersebut.

h. Pajak Dibayar Di muka

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2015 tanggal 20 Oktober 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.03/ 2015 tanggal 21 Desember 2015, perusahaan-perusahaan diperbolehkan untuk mengakui selisih penilaian kembali aset tetap dan mengklaim depresiasi atas selisih penilaian kembali sebagai beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak setelah pembayaran pajak sebesar 3% (jika pembayaran dilakukan pada tahun 2015) atau 4% (jika pembayaran dilakukan antara tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016) atau 6% (jika pembayaran dilakukan antara tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) atas kenaikan penilaian aset. Sesuai dengan peraturan di atas, Perusahaan mengajukan permohonan untuk insentif pajak dan membayar sebesar Rp105.78 milyar (AS$7,63 juta) pada bulan Desember 2015, dan disajikan sebagai "Pajak Dibayar Di muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2015. Perusahaan menyerahkan laporan penilaian rinci atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 3 Februari 2016.

Permohonan di atas telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan surat No. KEP-418/WPJ.04/2016 tanggal 29 Februari 2016 (Catatan 34).

11. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letters (continued)

The Company's management believes that the Company has a solid basis for its position and that the Director General of Tax will rule in its favor, accordingly, no provision has been recognized in the accounts for such tax assessment.

h. Prepaid Tax

Based on the Ministry of Finance Regulation No. 191/PMK.010/2015 dated October 20, 2015, as amended by the Ministry of Finance Regulation No. 233/PMK.03/2015 dated December 21, 2015, companies are allowed to recognize revaluation increment on property, plant and equipment and claim the depreciation from such revaluation increment as a deductible expense for tax purposes after the payment of tax equivalent to 3% (if payment is made in 2015) or 4% (if payment is made between January 1, 2016 to June 30, 2016) or 6% (if payment is made between July 1, 2016 to December 31, 2016) of the appraisal increment of the assets. Pursuant to the above regulation, the Company filed an application for the tax incentive and paid Rp105.78 billion (US$7.63 million) in December 2015, which is presented as "Prepaid Tax" in the 2015 consolidated statement of financial position. The Company submitted the detailed appraisal report on its property, plant and equipment on February 3, 2016.

The above application was approved by the Director General of Tax based on his letter No. KEP-418/WPJ.04/2016 dated February 29, 2016 (Note 34).

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

i. Administrasi

Perusahaan menyampaikan pajak tahunan atas dasar perhitungan sendiri ("*self-assessment*"). Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal terutangnya pajak, atau sampai dengan akhir tahun 2013, mana yang lebih dahulu, untuk tahun-tahun pajak sebelum 2008. Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku mulai tahun 2008, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

11. TAXATION (continued)

i. Administration

The Company submits its tax returns on the basis of self-assessment. The Director General of Tax may assess or amend taxes within 10 (ten) years from the date the tax became due, or until the end of year 2013, whichever is earlier, for tax years prior to 2008. Based on taxation laws which are applicable starting in year 2008, the Director General of Tax may assess or amend taxes within 5 (five) years from the date the tax becomes due.

12. UTANG USAHA

Utang usaha terutama merupakan liabilitas ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Gasindo Pratama Sejati, dan PT Rabana Gasindo Makmur, untuk pembelian gas dan Tekniko Singapore Pte Ltd, General Electric Energy Parts International LLC, PT ABB Sakti Industri dan PT Silkar National untuk pembelian jasa perawatan dan lainnya.

Utang usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya mempunyai jangka waktu kredit 30 sampai 90 hari.

Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pemasok

	2015	2014	2013	
Pihak ketiga	38.156.073	25.765.737	20.255.214	*Third parties*
Pihak berelasi	11.012	456.985	495.484	*Related party*
Jumlah	**38.167.085**	**26.222.722**	**20.750.698**	***Total***

b. Berdasarkan Umur

	2015	2014	2013	
Sampai dengan 1 bulan	30.024.037	21.173.700	18.561.360	*Up to 1 month*
1 - 3 bulan	1.157.128	2.931.905	400.357	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	5.195.196	274.278	62.348	*3 - 6 months*
6 bulan - 1 tahun	26.117	136.583	1.321.251	*6 months - 1 year*
Lebih dari 1 tahun	1.764.607	1.706.256	405.382	*More than 1 year*
Jumlah	**38.167.085**	**26.222.722**	**20.750.698**	***Total***

12. TRADE PAYABLES

Trade payables mainly represent liabilities to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Gasindo Pratama Sejati, and PT Rabana Gasindo Makmur, for the purchase of gas and Tekniko Singapore Pte Ltd, General Electric Energy Parts International LLC, PT ABB Sakti Industri and PT Silkar National for the purchase of maintenance and other services.

Trade payables are non-interest bearing and generally have credit terms of 30 to 90 days.

The details of this account are as follows:

a. By Supplier

b. By Aging Category

12. UTANG USAHA (lanjutan)

c. Berdasarkan Mata Uang

	2015	2014	2013	
Dolar Amerika Serikat	33.318.161	20.241.334	16.730.865	*United States Dollar*
Rupiah	4.569.257	4.115.187	3.816.044	*Rupiah*
Lain-lain	279.667	1.866.201	203.789	*Others*
Jumlah	**38.167.085**	**26.222.722**	**20.750.698**	***Total***

12. TRADE PAYABLES (continued)

c. By Currency

13. BEBAN AKRUAL

Beban akrual terdiri dari:

	2015	2014	2013	
Bunga	12.452.083	12.452.083	12.452.083	*Interest*
Beban komitmen	982.804	899.819	817.092	*Commitment fees*
Honorarium profesional	517.990	211.988	287.570	*Professional fees*
Lain-lain	510.369	314.356	314.329	*Others*
Jumlah	**14.463.246**	**13.878.246**	**13.871.074**	***Total***

13. ACCRUED EXPENSES

Accrued expenses consist of:

14. IMBALAN KERJA

Perusahaan telah memiliki program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Aset program pensiun dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia yang disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam Surat Keputusannya masing-masing No. KEP/301/KM.17/1993 dan No. KEP-331/KM.6/2004.

Berdasarkan program pensiun, Perusahaan memberikan kontribusi 5% dari gaji pokok karyawan. Kontribusi Perusahaan untuk program pensiun yang dibebankan pada operasi masing-masing sebesar AS$249.109, AS$241.580 dan AS$215.974 untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Selain itu, Perusahaan mengakui imbalan kerja yang berkaitan dengan penyelesaian pemutusan, gratifikasi dan manfaat kompensasi karyawan yang memenuhi syarat dalam hal pemutusan hubungan kerja yang asalkan kondisi tertentu terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13, dan manfaat jangka panjang lainnya untuk tunjangan cuti panjang dan *long-service awards*. Estimasi biaya imbalan kerja berdasarkan laporan penilaian aktuaria PT Milliman Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tertanggal 29 Januari 2016 dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

14. EMPLOYEE BENEFITS

The Company has defined contribution pension plans covering substantially all of its permanent employees. The assets of the pension plans are administered by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia as approved by the Ministry of Finance in its Decision Letters No. KEP/301/KM.17/1993 and No. KEP-331/KM.6/2004, respectively.

Under the pension plans, the Company contributes 5% of the employee's basic salary. The Company's contributions to the pension plans charged to operations amounted to US$249,109, US$241,580 and US$215,974 for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively.

In addition, the Company recognizes employee benefits relating to the settlement of termination, gratuity and compensation benefits of qualified employees in the event of employment termination provided certain conditions are met as set forth in Law No. 13, and other long-term benefits for long leave allowance and long-service awards. The estimated employee benefits expenses are based on the actuarial valuation reports of PT Milliman Indonesia as of December 31, 2015, 2014 and 2013 dated January 29, 2016, using the projected unit credit method.

14. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Sebagaimana yang dibahas dalam Catatan 2, efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), secara retrospektif, dan oleh karenanya, laporan keuangan konsolidasian tahun sebelumnya disajikan kembali (Catatan 33).

Efektif tanggal 1 Januari 2014, Perusahaan mengakui penghargaan *long service* untuk karyawannya dalam bentuk pin emas dan tambahan tunjangan kas untuk karyawan yang mencapai masa kerja 20 dan 25 tahun berdasarkan penilaian aktuaria yang disiapkan oleh aktuaria independen, dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen beban neto imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan jumlah estimasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian:

a. Komponen-komponen beban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

14. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

As discussed in Note 2, effective January 1, 2015, the Company adopted SFAS No. 24 (Revised 2013), retrospectively, and accordingly, the prior years consolidated financial statements were restated (Note 33).

Effective January 1, 2014, the Company recognizes long service award for its employees in the form of gold pin and additional cash allowance for employees reaching 20 and 25 years of service based on the actuarial valuation prepared by an independent actuary, using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses and past service cost are recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The following tables summarize the components of net employee benefits expense recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the amounts of estimated employee benefits liability recognized in the consolidated statements of financial position:

a. The components of employee benefits expense are as follows:

	2015			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Biaya jasa kini	1.494.706	622.160	2.116.866	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	-	-	*Past service cost*
Biaya bunga	1.344.905	170.326	1.515.231	*Interest cost*
Kerugian aktuaria	-	35.587	35.587	*Actuarial losses*
Beban imbalan kerja	2.839.611	828.073	3.667.684	*Employee benefits expense*
Biaya pemutusan hubungan kerja	54.664	-	54.664	*Termination benefits cost*
Jumlah beban imbalan kerja	**2.894.275**	**828.073**	**3.722.348**	***Total employee benefits expense***

Disajikan kembali - Catatan 33/*As restated - Note 33*

	2014			2013			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Biaya jasa kini	901.338	532.363	1.433.701	1.332.279	382.654	1.714.933	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	1.613.018	1.613.018	-	-	-	*Past service cost*
Biaya bunga	1.226.552	164.157	1.390.709	984.686	28.992	1.013.678	*Interest cost*
Kerugian aktuaria	-	217.025	217.025	-	18.938	18.938	*Actuarial losses*
Beban imbalan kerja	2.127.890	2.526.563	4.654.453	2.316.965	430.584	2.747.549	*Employee benefits expense*
Biaya pemutusan hubungan kerja	16.126	-	16.126	573.104	-	573.104	*Termination benefits cost*
Jumlah beban imbalan kerja	**2.144.016**	**2.526.563**	**4.670.579**	**2.890.069**	**430.584**	**3.320.653**	***Total employee benefits expense***

14. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Rincian estimasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

14. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. The details of estimated liability for employee benefits are as follows:

	2015			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas	19.792.501	2.829.754	22.622.255	*Present value of obligation*
Nilai wajar aset program	-	-	-	*Fair value of plan assets*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	**19.792.501**	**2.829.754**	**22.622.255**	***Estimated liability for employee benefits***

	Disajikan kembali - Catatan 33/*As restated - Note 33*						
	2014			2013			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas	18.363.153	2.561.820	20.924.973	14.098.667	666.394	14.765.061	*Present value of obligation*
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-	-	*Fair value of plan assets*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	**18.363.153**	**2.561.820**	**20.924.973**	**14.098.667**	**666.394**	**14.765.061**	***Estimated liability for employee benefits***

c. Mutasi saldo estimasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. The movements in balance of estimated liability for employee benefits are as follows:

	2015			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	18.363.153	2.561.820	20.924.973	*Balance at beginning of year*
Beban imbalan kerja tahun berjalan dibebankan ke laba rugi	2.839.611	828.073	3.667.684	*Benefits expense during the year charged to profit or loss*
Kerugian aktuaria yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	983.645	-	983.645	*Actuarial loss recognized as other comprehensive income*
Pembayaran imbalan kerja tahun berjalan	(492.915)	(292.872)	(785.787)	*Benefits payments during the year*
Selisih kurs	(1.900.993)	(267.267)	(2.168.260)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**19.792.501**	**2.829.754**	**22.622.255**	***Balance at end of year***

	Disajikan kembali - Catatan 33/*As restated - Note 33*						
	2014			2013			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	14.098.667	666.394	14.765.061	16.923.439	878.708	17.802.147	*Balance at beginning of year*
Beban imbalan kerja tahun berjalan dibebankan ke laba rugi	2.127.890	2.526.563	4.654.453	2.316.965	430.584	2.747.549	*Benefits expense during the year charged to profit or loss*
Kerugian (keuntungan) aktuaria yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	2.711.097	-	2.711.097	(512.969)	-	(512.969)	*Actuarial loss (gain) recognized as other comprehensive income*
Pembayaran imbalan kerja tahun berjalan	(74.854)	(527.424)	(602.278)	(1.019.478)	(466.412)	(1.485.890)	*Benefits payments during the year*
Selisih kurs	(499.647)	(103.713)	(603.360)	(3.609.290)	(176.486)	(3.785.776)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**18.363.153**	**2.561.820**	**20.924.973**	**14.098.667**	**666.394**	**14.765.061**	***Balance at end of year***

14. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Analisis mutasi dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

14. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. An analysis of the movements of the present value of obligation is as follows:

	2015			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	*Long-Term Benefits*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other* Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas awal tahun	18.363.153	2.561.820	20.924.973	*Present value of obligation of year at beginning*
Biaya jasa kini	1.494.706	622.160	2.116.866	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	-	-	*Past service cost*
Beban bunga	1.344.905	170.326	1.515.231	*Interest cost*
Pembayaran imbalan kerja	(492.915)	(292.872)	(785.787)	*Benefits payments*
Kerugian aktuaria	983.645	35.587	1.019.232	*Actuarial losses*
Selisih kurs	(1.900.993)	(267.267)	(2.168.260)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	19.792.501	2.829.754	22.622.255	*Balance at end of year*

Disajikan kembali - Catatan 33/*As restated - Note 33*

	2014			2013			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas awal tahun	14.098.667	666.394	14.765.061	16.923.439	878.708	17.802.147	*Present value of obligation at beginning of year*
Biaya jasa kini	901.338	532.363	1.433.701	1.332.279	382.654	1.714.933	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	1.613.018	1.613.018	-	-	-	*Past service cost*
Beban bunga	1.226.552	164.157	1.390.709	984.686	28.992	1.013.678	*Interest cost*
Pembayaran imbalan kerja	(74.854)	(527.424)	(602.278)	(1.019.478)	(466.412)	(1.485.890)	*Benefits payments*
Kerugian aktuaria	2.711.097	217.025	2.928.122	(512.969)	18.938	(494.031)	*Actuarial losses*
Selisih kurs	(499.647)	(103.713)	(603.360)`	(3.609.290)	(176.486)	(3.785.776)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**18.363.153**	**2.561.820**	**20.924.973**	**14.098.667**	**666.394**	**14.765.061**	***Balance at end of year***

e. Jumlah liabilitas imbalan kerja untuk tahun saat ini dan sebelumnya adalah sebagai berikut:

e. The amounts relating to the employee benefits obligation for the current and previous years are as follows:

	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2012 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
Liabilitas imbalan pasti	(22.622.255)	(20.924.973)	(14.765.061)	(17.802.147)	*Defined benefits obligation*
Aset program	-	-	-	-	*Plan assets*
Defisit	(22.622.255)	(20.924.973)	(14.765.061)	(17.802.147)	*Deficit*
Penyesuaian pada aset program	-	-	-	-	*Experience adjustments on plan assets*
Penyesuaian pada liabilitas imbalan pasti	868.593	1.310.067	1.256.952	740.211	*Experience adjustments on defined benefits obligation*

Penyesuaian atas liabilitas imbalan pasti menggambarkan keuntungan dan kerugian aktuaria yang dihasilkan dari perbedaan antara nilai-nilai yang direalisasi dan dihitung untuk liabilitas imbalan pasti.

Experience adjustments on defined benefits obligation represent the actuarial gains and losses resulting from the differences between realized and calculated values for the defined benefits obligation.

14. IMBALAN KERJA (lanjutan)

f. Pada tanggal 31 Desember 2015, pembayaran imbalan kerja yang diharapkan pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

14. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

f. As of December 31, 2015, the expected benefit payments in future years are as follows:

	AS$/*US$*	
Dalam 12 bulan mendatang	10.243.833	*Within the next 12 months*
Antara 1 sampai 2 tahun	696.484	*Between 1 and 2 years*
Antara 2 sampai 5 tahun	3.934.561	*Between 2 and 5 years*
Diatas 5 tahun	93.609.048	*Beyond 5 years*

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 10,4 tahun.

The average duration of the benefit obligation as of December 31, 2015 is 10.4 years.

g. Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2015 dicantumkan di bawah ini:

g. A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2015 is shown below:

	Tingkat diskonto/*Discount rate*		**Tingkat gaji masa depan/*Future salary rate***		
	Kenaikan 1%/ *Increase by 1%*	**Penurunan 1%/ *Decrease by 1%***	**Kenaikan 1%/ *Increase by 1%***	**Penurunan 1%/ *Decrease by 1%***	
Pengaruh pada liabilitas imbalan pasti	(796.936)	900.432	1.050.277	(944.359)	*Impact on defined benefit obligation*

h. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

h. The principal assumptions used in determining employee benefits expense and liabilities are as follows:

	2015	**2014**	**2013**	
Tingkat diskonto - UU No.13	9%	8%	8%	*Discount rate - Law No.13*
Tingkat diskonto - imbalan jangka panjang lain	8,5% dan 9%/ *8.5% and* 9%	7% dan 8%/ *7% and 8%*	7% dan 8%/ *7% and 8%*	*Discount rate - other long-term benefit*
Kenaikan harga emas	7%	7%	-	*Gold price increase*
Kenaikan tingkat gaji tahunan	10%	10%	10%	*Annual salary rate increase*
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011	*Mortality rate*
Umur pensiun	55	55	55	*Retirement age*
Tingkat disabilitas	10% dari tingkat mortalitas/ *10% of the mortality rate*	10% dari tingkat mortalitas/ *10% of the mortality rate*	10% dari tingkat mortalitas/ *10% of the mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat *turnover*	3% sampai dengan untuk 25 tahun dan menurun secara linear menjadi 1% pada umur 45 tahun dan seterusnya/ *3% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter*	3% sampai dengan untuk 25 tahun dan menurun secara linear menjadi 1% pada umur 45 tahun dan seterusnya/ *3% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter*	3% sampai dengan untuk 25 tahun dan menurun secara linear menjadi 1% pada umur 45 tahun dan seterusnya/ *3% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter*	*Turnover rate*

15. UTANG WESEL

Akun ini merupakan *Senior Notes* dengan rincian sebagai berikut:

15. NOTES PAYABLE

This account represents the Senior Notes with details as follows:

	2015	2014	2013	
Pokok	500.000.000	500.000.000	500.000.000	*Principal*
Biaya penerbitan yang tidak diamortisasi	(4.557.197)	(5.803.846)	(6.963.305)	*Unamortized issuance costs*
Jumlah	**495.442.803**	**494.196.154**	**493.036.695**	***Total***

Pada bulan Februari 2012, Listrindo Capital B.V., entitas anak yang dimiliki secara penuh, menerbitkan *Senior Notes 2019 (Notes 2019)* dengan nilai pokok sebesar AS$500.000.000 yang memiliki bunga 6,95% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2019. *Notes 2019* dijamin oleh Perusahaan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali. Bunga tersebut terutang per 6 bulan pada tanggal 21 Februari dan 21 Agustus setiap tahunnya dimulai pada tanggal 21 Agustus 2012.

In February 2012, Listrindo Capital B.V., a wholly-owned subsidiary, issued Senior Notes 2019 (Notes 2019) with principal amount of US$500,000,000 which bear interest at 6.95% per annum and will mature on February 21, 2019. The Notes 2019 are unconditionally and irrevocably guaranteed by the Company. The interest is payable semi-annually on February 21 and August 21 of each year beginning on August 21, 2012.

Penerimaan neto dari penerbitan *Notes 2019* setelah dikurangi beban penawaran, digunakan untuk menebus porsi substansial *Senior Notes* yang diterbitkan oleh Listrindo Capital B.V. pada tahun 2010, membiayai ekspansi kapasitas pembangkit listrik Perusahaan dan untuk tujuan umum korporasi.

The net proceeds of the issuance of the Notes 2019 after deducting offering expenses, were used to redeem substantial portion of the Senior Notes issued by Listrindo Capital B.V. in 2010, to finance the electricity production capacity expansion plan of the Company and for general corporate purposes.

Sewaktu-waktu sebelum tanggal 21 Februari 2016, Listrindo Capital B.V. dapat menebus *Notes 2019*, seluruhnya atau sebagian, pada harga penebusan setara dengan 100% dari nilai pokok ditambah premi yang berlaku pada, dan bunga akrual dan belum dibayar, jika ada, pada (tetapi tidak termasuk), tanggal penebusan.

At any time prior to February 21, 2016, Listrindo Capital B.V. may redeem the Notes 2019, in whole or in part, at the redemption price equal to 100% of their principal amount plus the applicable premium as of, and accrued and unpaid interest, if any, to (but not including), the redemption date.

Sewaktu-waktu sebelum tanggal 21 Februari 2015, Listrindo Capital B.V. dapat menebus sampai dengan 35% dari nilai pokok agregat utang *Notes 2019* dengan penerimaan dari penawaran ekuitas tertentu pada harga penebusan 106,95% dari nilai pokok *Notes 2019*, ditambah bunga akrual dan belum dibayar jika ada, pada tanggal penebusan; dengan syarat bahwa paling sedikit 65% dari nilai pokok agregat utang *Notes 2019* yang diterbitkan pada tanggal terbit awal tetap beredar setelah terjadinya penebusan tersebut dan penebusan lainnya dalam waktu 60 hari penutupan penawaran ekuitas tersebut.

At any time prior to February 21, 2015, Listrindo Capital B.V. may redeem up to 35% of the aggregate principal amount of the Notes 2019 with the proceeds from certain equity offerings at a redemption price of 106.95% of the principal amount of the Notes 2019, plus accrued and unpaid interest, if any, to the redemption date; provided that at least 65% of the aggregate principal amount of the Notes 2019 originally issued on the original issue date remains outstanding after each such redemption and any such redemption takes place within 60 days of the closing of such equity offering.

15. UTANG WESEL (lanjutan)

Sewaktu-waktu pada atau setelah tanggal 21 Februari 2016, Listrindo Capital B.V. dapat menebus *Senior Notes*, seluruhnya atau sebagian, pada harga penebusan setara dengan 103,4750%, 101,7375% dan 100,00% dari nilai pokok, ditambah bunga akrual dan belum dibayar, jika ada, pada tanggal penebusan, bila ditebus selama periode dua belas (12) bulan dimulai pada masing-masing tanggal 21 Februari 2016, 21 Februari 2017 dan 21 Februari 2018.

Berdasarkan Surat Perjanjian Obligasi, Perusahaan diharuskan untuk menjaga rasio kemampuan membayar biaya tetap tidak kurang dari 2,5:1, dan mematuhi kondisi tertentu, antara lain: pembatasan atas utang dan saham preferen, pembayaran yang dibatasi, penjualan dan penerbitan saham biasa, dividen dan pembatasan pembayaran lainnya, transaksi dengan pemegang saham dan afiliasi, hak gadai, penjualan aset dan aktivitas bisnis.

Berdasarkan laporan peringkat terbaru, obligasi tersebut mendapat peringkat BB- dari *Standard & Poor's* ("S&P") (diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2015) dan peringkat Ba2 dari *Moody's Investors Service* ("Moody's") (diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2015).

Notes 2019 terdaftar di *Singapore Exchange Securities Trading Limited*.

15. NOTES PAYABLE (continued)

At any time on or after February 21, 2016, Listrindo Capital B.V. may redeem the Senior Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to 103.4750%, 101.7375% and 100.00% of principal amount, plus accrued and unpaid interest, if any, to the redemption date, if redeemed during the twelve (12)-month period commencing on February 21, 2016, February 21, 2017 and February 21, 2018, respectively.

Based on the Notes Indenture, the Company is required to maintain fixed charge coverage ratio of not less than 2.5:1, and comply with certain conditions, among others: limitations on indebtedness and preferred stock, restricted payments, sales and issuances of capital stock, dividend and other payment restrictions, transactions with shareholders and affiliates, liens, assets sales and business activities.

Based on the latest rating reports, the notes have BB- ratings from Standard & Poor's ("S&P") (released on July 16, 2015) and Ba2 ratings from Moody's Investors Service ("Moody's") (released on May 18, 2015).

The Notes 2019 are listed in the Singapore Exchange Securities Trading Limited.

16. JAMINAN PELANGGAN

Akun ini merupakan simpanan jaminan yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan untuk tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan.

16. CUSTOMERS' DEPOSITS

This account represents refundable deposits received from customers for electric power provided by the Company.

17. EKUITAS

Modal saham

Pada tanggal 31 Desember 2015, para pemegang saham dan kepemilikan saham masing-masing adalah sebagai berikut:

17. EQUITY

Share capital

As of December 31, 2015, the shareholders and their respective share ownership are as follows:

Pemegang Saham/ ***Shareholders***	**Persentase Kepemilikan/** ***Percentage of Ownership***	**Jumlah Saham Beredar/** ***Number of Shares Issued***	**Jumlah yang Dibayarkan/** ***Amount Paid***	**Pemegang Saham/** ***Shareholders***
PT Udinda Wahanatama	36,38%	5.266.060.000	93.988.175	*PT Udinda Wahanatama*
PT Pentakencana Pakarperdana	31,81	4.606.190.000	82.172.636	*PT Pentakencana Pakarperdana*
PT Brasali Industri Pratama	31,81	4.606.190.000	81.724.482	*PT Brasali Industri Pratama*
Jumlah	**100,00%**	**14.478.440.000**	**257.885.293**	***Total***

17. EKUITAS (lanjutan)

Modal saham (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, para pemegang saham dan kepemilikan saham masing-masing adalah sebagai berikut:

17. EQUITY (continued)

Share capital (continued)

As of December 31, 2014 and 2013, the shareholders and their respective share ownership are as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah Saham Beredar/ *Number of Shares Issued*	Jumlah yang Dibayarkan/ *Amount Paid*	Pemegang Saham/ *Shareholders*
PT Udinda Wahanatama	36,38%	388.450	44.182.077	*PT Udinda Wahanatama*
PT Pentakencana Pakarperdana	31,81	339.775	38.607.565	*PT Pentakencana Pakarperdana*
PT Brasali Industri Pratama	31,81	339.775	38.159.411	*PT Brasali Industri Pratama*
Jumlah	**100,00%**	**1.068.000**	**120.949.053**	***Total***

Berdasarkan Akta Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. No. 65 tanggal 18 November 2015, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal per saham atas saham Perusahaan dari nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 menjadi nilai nominal per saham sebesar Rp200 yang mengakibatkan peningkatan modal dasar dari 11.582.752 lembar saham menjadi 57.913.760.000 lembar saham, dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari 2.895.688 lembar saham menjadi 14.478.440.000 lembar saham. Perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya No. AHU-0946304.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 November 2015.

Based on Notarial Deed No. 65 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn. dated November 18, 2015, the shareholders approved the change in the par value per share of the Company's shares of stock from Rp1,000,000 par value per share to Rp200 par value per share resulting in the increase in the authorized capital stock from 11,582,752 shares to 57,913,760,000, and increase in the issued and fully paid capital stock from 2,895,688 shares to 14,478,440,000 shares. The change in the par value per share was approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-0946304.AH.01.02 Tahun 2015 dated November 19, 2015.

Berdasarkan Akta Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. No. 46 tanggal 10 Juli 2015, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp1.068.000.000.000 (setara dengan 1.068.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) menjadi Rp11.582.752.000.000 (setara dengan 11.582.752 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp1.068.000.000.000 (setara dengan 1.068.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) menjadi Rp2.895.688.000.000 (setara dengan 2.895.688 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) melalui deklarasi dividen saham setara dengan Rp1.827.688.000.000 (AS$136.936.240). Perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya No. AHU-0939320.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015.

Based on Notarial Deed No. 46 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. dated July 10, 2015, the shareholders approved the increase in the Company's authorized capital stock from Rp1,068,000,000,000 (equivalent to 1,068,000 shares at Rp1,000,000 par value per share) to Rp11,582,752,000,000 (equivalent to 11,582,752 shares at Rp1,000,000 par value per share) and increase in the subscribed and fully paid capital from Rp1,068,000,000,000 (equivalent to 1,068,000 shares at Rp1,000,000 par value per share) to Rp2,895,688,000,000 (equivalent to 2,895,688 shares at Rp1,000,000 par value per share) through the declaration of stock dividends equivalent to Rp1,827,688,000,000 (US$136,936,240). These changes in the Articles of Association were approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-0939320.AH.01.02.Tahun 2015 dated July 13, 2015.

17. EKUITAS (lanjutan)

Modal saham (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. No. 63 tanggal 12 Desember 2012, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp500.000.000.000 (setara dengan 500.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) menjadi Rp1.068.000.000.000 (setara dengan 1.068.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp438.500.000.000 (setara dengan 438.500 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) menjadi Rp1.068.000.000.000 (setara dengan 1.068.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) melalui deklarasi dividen saham setara dengan AS$65.111.816. Perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya No. AHU-03897.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013.

Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual

Hal ini merupakan perubahan nilai wajar dari investasi tersedia untuk dijual (Catatan 7).

Dividen

Pada tanggal 9 Desember 2015, para Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar AS$5.000.000 (AS$0,00035 per saham), kepada seluruh pemegang saham pada tanggal tersebut dari saldo laba Perusahaan.

Pada tanggal 18 Oktober 2014, para Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar AS$30.000.000 (AS$28,09 per saham), kepada seluruh pemegang saham pada tanggal tersebut dari saldo laba Perusahaan.

Pada tanggal 16 April 2014, para Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp138.000.000.000 (Rp129.213 per saham) atau setara dengan AS$12.083.190 (AS$11,31 per saham), kepada seluruh pemegang saham pada tanggal tersebut dari saldo laba Perusahaan.

17. EQUITY (continued)

Share capital (continued)

Based on Notarial Deed No. 63 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. dated December 12, 2012, the shareholders approved the increase in the Company's authorized capital stock from Rp500,000,000,000 (equivalent to 500,000 shares at Rp1,000,000 par value per share) to Rp1,068,000,000,000 (equivalent to 1,068,000 shares at Rp1,000,000 par value per share) and increase in the subscribed and fully paid capital from Rp438,500,000,000 (equivalent to 438,500 shares at Rp1,000,000 par value per share) to Rp1,068,000,000,000 (equivalent to 1,068,000 shares at Rp1,000,000 par value per share) through the declaration of stock dividends equivalent to US$65,111,816. These changes in the Articles of Association were approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-03897.AH.01.02.Tahun 2013 dated February 1, 2013.

Changes in fair value of available-for-sale investments

This represents fair value changes of available-for-sale investments (Note 7).

Dividends

On December 9, 2015, the shareholders declared cash dividends amounting to US$5,000,000 (US$0.00035 per share) to all shareholders as of that date out of the Company's retained earnings.

On October 18, 2014, the shareholders declared cash dividends amounting to US$30,000,000 (US$28.09 per share) to all shareholders as of that date out of the Company's retained earnings.

On April 16, 2014, the shareholders declared cash dividends amounting to Rp138,000,000,000 (Rp129,213 per share) or equivalent to US$12,083,190 (US$11.31 per share) to all shareholders as of that date out of the Company's retained earnings.

17. EKUITAS (lanjutan)

Dividen (lanjutan)

Pada tanggal 18 November 2013, para Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp200.000.000.000 (Rp187.266 per saham) atau setara dengan AS$16.999.817 (AS$15,92 per saham), kepada seluruh pemegang saham pada tanggal tersebut dari saldo laba Perusahaan.

Pada tanggal 6 Mei 2013, para Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar AS$19.000.000 (AS$17,79 per saham), kepada seluruh pemegang saham pada tanggal tersebut dari saldo laba Perusahaan.

17. EQUITY (continued)

Dividends (continued)

On November 18, 2013, the shareholders declared cash dividends amounting to Rp200,000,000,000 (Rp187,266 per share) or equivalent to US$16,999,817 (US$15.92 per share) to all shareholders as of that date out of the Company's retained earnings.

On May 6, 2013, the shareholders declared cash dividends amounting to US$19,000,000 (US$17.79 per share) to all shareholders as of that date out of the Company's retained earnings.

18. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

18. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

The nature of relationships with the related parties is as follows:

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan/** ***Nature of relationship***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transactions***
PT Gasindo Pratama Sejati	Pihak berelasi lainnya/ *Other related party*	Fasilitas transportasi energi gas/ *Gas energy transportation facility*
PT Budimulia Penta Realti	Pihak berelasi lainnya/ *Other related party*	Pembelian ruang kantor/ *Purchase of office space*

Rincian saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of the balances and transactions with related parties are as follows:

	2015	**2014**	**2013**	
Beban Pokok Penjualan				***Cost of Sales***
Pihak berelasi lainnya				*Other related party*
PT Gasindo Pratama Sejati	2.844.396	5.212.572	5.080.650	*PT Gasindo Pratama Sejati*
Persentase beban pokok penjualan dari pihak berelasi dengan jumlah beban pokok penjualan	0,8%	1,4%	1,4%	*Percentage of cost of sales involving related party to total cost of sales*
Aset				***Assets***
Uang muka pembelian properti				***Advances for purchase of property***
Pihak berelasi lainnya				*Other related party*
PT Budimulia Penta Realti	9.992.500	6.035.500	2.078.500	*PT Budimulia Penta Realti*
Persentase aset dari pihak berelasi dengan jumlah aset	1,0%	0,7%	0,2%	*Percentage of assets involving related party to total assets*
Liabilitas				***Liabilities***
Utang usaha				***Trade payables***
Pihak berelasi lainnya				*Other related party*
PT Gasindo Pratama Sejati	11.012	456.985	495.484	*PT Gasindo Pratama Sejati*
Persentase liabilitas dari pihak berelasi dengan jumlah liabilitas	0,0016%	0,07%	0,08%	*Percentage of liabilities involving related party to total liabilities*

18. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Semua akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan konsolidasian dan kinerja keuangan Perusahaan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Gaji dan remunerasi lainnya dari personil manajemen kunci Perusahaan adalah sebagai berikut:

18. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties that are related to the management and/or entities owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties had been made on the basis of agreed terms and conditions.

All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the consolidated financial position and financial performance of the Company and Subsidiaries as one business entity.

Salaries and other remuneration of the key management personnel of the Company are as follows:

	2015	2014	2013	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	16.752.090	15.010.823	14.451.066	*Salaries and other short - term employee benefits*
Manfaat pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya	2.014.329	2.526.485	2.343.284	*Pension benefits and other long term - benefits*
Jumlah	**18.766.419**	**17.537.308**	**16.794.350**	***Total***

Tidak ada kompensasi kepada manajemen kunci yang diklasifikasikan sebagai pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

There is no compensation to key management classified as termination benefits and share-based payments.

19. PENJUALAN NETO

Rincian penjualan neto kepada pihak ketiga berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

19. NET SALES

The details of sales to third parties based on type are as follows:

	2015	2014	2013	
Produk				***Products***
Listrik	549.845.551	543.895.801	502.353.730	*Electricity usage*
Penyambungan	3.398.084	5.109.994	4.648.358	*Connection charges*
Jumlah	553.243.635	549.005.795	507.002.088	*Total*
Dikurangi diskon penjualan	5.348.596	4.297.604	5.224.879	*Less sales discounts*
Penjualan neto	**547.895.039**	**544.708.191**	**501.777.209**	***Net sales***

Pelanggan individual dengan nilai penjualan neto melebihi 10% dari total penjualan neto adalah PT PLN (Persero) dengan nilai masing-masing sebesar AS$166.084.433 (30% dari total penjualan neto), AS$161.241.564 (30% dari total penjualan neto), AS$144.163.925 (29% dari total penjualan neto) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

The individual customer with more than 10% of the Company's total net sales is PT PLN (Persero) in the amount of US$166,084,433 (30% of total net sales), US$161,241,564 (30% of total net sales) and US$144,163,925 (29% of total net sales) for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively.

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

20. COST OF SALES

The details of cost of sales are as follows:

	2015	2014	2013	
Biaya Langsung				*Direct Cost*
Gas bumi	305.856.862	303.787.340	296.935.103	*Natural gas*
Suku cadang	4.981.889	4.272.341	4.486.895	*Spare parts*
Tenaga kerja langsung	894.653	817.196	768.695	*Direct labor*
Solar	170.557	164.224	327.935	*Diesel fuel*
Jumlah biaya langsung	311.903.961	309.041.101	302.518.628	*Total direct cost*
Biaya Tidak Langsung				*Indirect Cost*
Penyusutan (Catatan 9)	40.259.555	40.849.559	41.920.567	*Depreciation (Note 9)*
Gaji dan imbalan kerja	5.734.256	5.234.576	5.120.144	*Salaries and employee benefits*
Perbaikan dan perawatan	2.790.469	2.601.307	2.629.292	*Repairs and maintenance*
Asuransi	1.008.271	910.363	902.117	*Insurance*
Beban kantor lain dan umum	521.356	470.185	498.573	*Other office and general expenses*
Rugi penurunan nilai persediaan (Catatan 5)	137.096	89.435	312.584	*Inventory loss (Note 5)*
Biaya angkut	93.580	48.934	179.172	*Freight charges*
Jumlah biaya tidak langsung	50.544.583	50.204.359	51.562.449	*Total indirect cost*
Jumlah beban pokok penjualan	**362.448.544**	**359.245.460**	**354.081.077**	***Total cost of sales***

Rincian pemasok individual yang melebihi 10% dari total penjualan neto adalah sebagai berikut:

The details of individual suppliers with more than 10% of the Company's total net sales are as follows:

	Beban pokok penjualan/*Cost of sales*			
	2015	**2014**	**2013**	
Pihak ketiga				***Third parties***
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	168.126.995	180.319.373	171.185.600	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
PT Pertamina (Persero)	123.413.741	102.292.713	103.318.765	*PT Pertamina (Persero)*
Jumlah	**291.540.736**	**282.612.086**	**274.504.365**	***Total***

	Persentase dari jumlah penjualan neto/ *Percentage of total net sales*			
	2015	**2014**	**2013**	
Pihak ketiga				***Third parties***
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	31%	33%	34%	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
PT Pertamina (Persero)	23%	19%	21%	*PT Pertamina (Persero)*
Jumlah	**54%**	**52%**	**55%**	***Total***

Tidak ada pemasok pihak berelasi dengan nilai pembelian melebihi 10% dari total penjualan neto Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

There is no related party supplier from which purchases exceeded 10% of the Company's total net sales for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013.

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The details of general and administrative expenses are as follows:

	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
Gaji dan imbalan kerja	28.215.912	28.864.781	23.451.966	*Salaries and employee benefits*
Beban kantor lain dan umum	5.161.931	6.125.105	3.269.945	*Office and general expenses*
Honorarium profesional	2.504.882	1.916.870	1.086.614	*Professional fees*
Penurunan nilai atas piutang (Catatan 4)	1.045.448	472.775	866.553	*Impairment loss on receivables (Note 4)*
Penyusutan (Catatan 9)	855.956	532.553	438.203	*Depreciation (Note 9)*
Perbaikan dan perawatan	214.710	171.935	155.282	*Repairs and maintenance*
Jumlah beban umum dan administrasi	**37.998.839**	**38.084.019**	**29.268.563**	***Total general and administrative expenses***

22. BEBAN PENJUALAN

22. SELLING EXPENSES

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

The details of selling expenses are as follows:

	2015	2014	2013	
Beban komitmen	3.131.253	3.159.285	3.023.046	*Commitment fees*
Gaji dan imbalan kerja	698.466	725.202	625.326	*Salaries and employee benefits*
Biaya promosi	114.963	159.667	245.800	*Promotions*
Representasi dan jamuan	81.846	106.675	232.773	*Representation and entertainment*
Penyusutan (Catatan 9)	79.144	39.958	42.114	*Depreciation (Note 9)*
Lain-lain	119.421	109.324	112.609	*Others*
Jumlah beban penjualan	**4.225.093**	**4.300.111**	**4.281.668**	***Total selling expenses***

23. PENDAPATAN LAIN-LAIN

23. OTHER INCOME

Rincian pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other income are as follows:

	2015	2014	2013	
Pendapatan denda	311.865	422.308	371.037	*Penalty income*
Keuntungan penjualan peralatan	163.983	94.088	62.267	*Gain on sale of equipment*
Keuntungan penjualan investasi	-	532.610	-	*Gain on sale of investments*
Pembalikan akrual	-	-	436.480	*Reversal of accruals*
Lain-lain	-	-	86.532	*Others*
Jumlah pendapatan lain-lain	**475.848**	**1.049.006**	**956.316**	***Total other income***

24. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:

24. OTHER EXPENSES

The details of other expenses are as follows:

	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
Rugi selisih kurs, neto	10.574.384	6.899.062	24.288.930	*Loss on foreign exchange, net*
Denda pajak	1.518.835	-	-	*Tax penalties*
Rugi penjualan investasi	6.395	-	294.699	*Loss on sale of investments*
Lain-lain	27.294	58.481	41.202	*Others*
Jumlah beban lain-lain	**12.126.908**	**6.957.543**	**24.624.831**	***Total other expenses***

25. BEBAN PENDANAAN

Rincian beban pendanaan adalah sebagai berikut:

25. FINANCE COSTS

The details of finance costs are as follows:

	2015	2014	2013	
Beban bunga	24.179.709	29.023.925	32.279.794	*Interest expense*
Beban pendanaan lainnya	661.910	472.744	1.551.975	*Other financing costs*
Jumlah beban pendanaan	**24.841.619**	**29.496.669**	**33.831.769**	***Total finance costs***

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

a. Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dan PLN, kedua pihak telah menyepakati pembangkitan bulanan tenaga listrik minimum (kuantitas kontrak), dimana PLN diwajibkan untuk menerbitkan instruksi pengiriman untuk mencapai kuantitas kontrak dan Perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan daya listrik sesuai dengan instruksi pengiriman PLN hingga mencapai kuantitas kontrak. Namun, PLN mungkin memerlukan pengiriman tenaga listrik lebih tinggi dari jumlah kontrak secara bulanan dan Perusahaan akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengirimkan semua tenaga listrik yang diminta oleh PLN.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Under the existing agreement between the Company and PLN, both parties have agreed to a minimum monthly generation of electric power (contract quantities), whereby PLN is obligated to issue dispatch instructions to achieve the contract quantities and the Company is obligated to deliver electric power pursuant to PLN's dispatch instructions up to the contract quantities. However, PLN may require dispatch of electric power higher than the contract quantities on a monthly basis and the Company shall use its best efforts to deliver all electric power requested by PLN.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Kuantitas kontrak dapat berubah dari waktu ke waktu melalui perjanjian bersama antara Perusahaan dan PLN. Tagihan dan pembayaran bulanan tenaga listrik didasarkan pada daya listrik aktual dan perhitungan tagihan yang tertera dalam Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Pada akhir tahun, pembayaran tenaga listrik dihitung secara tahunan dimana jumlah yang dihitung akan dibandingkan dengan jumlah tagihan aktual bulanan oleh Perusahaan selama tahun berjalan untuk menentukan pembayaran yang terutang kepada Perusahaan atau PLN pada akhir tahun.

Pada tanggal 8 Maret 2011, Perusahaan dan PLN mengadakan Perubahan Perjanjian atas PJBTL, dimana PLN bersedia untuk membeli tambahan 150 MW tenaga listrik untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi 300 MW, dimana 150 MW berlaku sampai 26 Januari 2016 dan 150 MW berlaku sampai 1 Juni 2031. Perubahan perjanjian ini berlaku efektif dari tanggal 1 Juni 2011 sampai 1 Juni 2031 dan menetapkan kenaikan harga tenaga listrik dari Rp496 per KWh menjadi Rp709 per KWh. Penjualan berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar AS$166.084.433, AS$161.241.564 dan AS$144.163.925 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar AS$32.259.040, AS$26.981.608, AS$26.992.324 pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan termasuk dalam “Piutang Usaha” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 26 Januari 2016, Perusahaan dan PLN mengadakan perubahan perjanjian atas PJBTL untuk memperpanjang komitmen PLN untuk membeli listrik 150 MW tenaga listrik yang berakhir pada tanggal 26 Januari 2016, untuk jangka waktu tiga tahun sampai tanggal 26 Januari 2019 dengan harga yang tercantum dalam perjanjian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

The contract quantities may change from time to time by mutual agreement between the Company and PLN. The monthly invoices and payments of electric power shall be based on the actual electric power delivered and the billing calculation described in the Amendment Agreement to the Electricity Power Sales and Purchase Agreement (EPSPA). At the end of the year, the payment on the electric power delivered shall be calculated on an annual basis whereby the amount computed shall be compared to the actual amount invoiced monthly by the Company during the applicable year to arrive at any payments still due to the Company or to PLN by the end of the year.

On March 8, 2011, the Company and PLN entered into an Amendment Agreement to the EPSPA, whereby PLN commits to purchase additional 150 MW of electric power to increase its capacity to 300 MW, in which 150 MW is effective until January 26, 2016 and 150 MW is effective until June 1, 2031. The amended agreement is effective from June 1, 2011 until June 1, 2031 and provides for the increase in the price of electric power from Rp496 per KWh to Rp709 per KWh. Sales under the agreements amounted to US$166,084,433, US$161,241,564 and US$144,163,925 for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively. The balances of the related receivables arising from these transactions amounted to US$32,259,040, US$26,981,608 and US$26,992,324 as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are included in “Trade Receivables” in the consolidated statements of financial position.

On January 26, 2016, the Company and PLN entered into an amendment agreement to the EPSPA to extend PLN’s commitment to purchase 150 MW of electric power which expired on January 26, 2016 for a period of three years until January 26, 2019 for a price stated in the agreeement.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Pada tanggal 30 Juli 2012, Perusahaan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Jual Beli baru atas penyediaan gas bumi untuk mengubah perjanjian pada tanggal 21 Mei 1993, 18 Agustus 1994 dan 29 Desember 2006. Berdasarkan perubahan perjanjian, Pertamina bersedia untuk menyediakan gas bumi untuk Perusahaan dengan harga AS$6,18/MMBTU ketika Jumlah Penyerahan Harian (JPH) setara dengan atau dibawah 40 MMSCFD, dan AS$6,83 per MMBTU ketika JPH diatas 40 MMSCFD. Perubahan perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2012 sampai Desember 2015 atau ketika penyaluran gas mencapai 394.113 MMSCFD. Perubahan perjanjian juga menyajikan kenaikan harga gas bumi sebesar 3% per tahun di setiap bulan September. Pada tanggal 24 Juni 2015, Perusahaan dan Pertamina menandatangani perjanjian untuk mengubah harga gas menjadi AS$6,73 per MMBTU untuk pasokan listrik ke kawasan industri dan AS$4,37 per MMBTU untuk pasokan listrik ke PLN, yang masing-masing berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015 dan 1 April 2015, Pembelian berdasarkan perjanjian ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar AS$123.413.741, AS$102.292.713 dan AS$103.318.765. Saldo uang muka berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar AS$6.491.413 dan AS$5.772.056 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Catatan 6). Saldo utang yang timbul dari transaksi ini sebesar AS$15.617.398 pada tanggal 31 Desember 2015 dan termasuk dalam akun “Utang Usaha - Pihak Ketiga” pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2015.

Pada tanggal 14 Januari 2016, Perusahaan dan Pertamina mengadakan perjanjian untuk memperpanjang Perjanjian Jual Beli, yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2015, untuk periode 6 bulan sampai tanggal 30 Juni 2016.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

b. On July 30, 2012, the Company and Pertamina entered into a new Sale and Purchase Agreement for the supply of natural gas to amend the agreements entered into on May 21, 1993, August 18, 1994 and December 29, 2006. Under the amended agreement, Pertamina commits to supply natural gas to the Company at a price of US$6.18/MMBTU when the Total Daily Supply (Jumlah Penyerahan Harian (JPH)) is equal to or below 40 MMSCFD, and US$6.83 per MMBTU when JPH is above 40 MMSCFD. The amended agreement is effective starting September 1, 2012 until December 2015 or when the supply of natural gas has reached 394,113 MMSCFD. The amended agreement also provides for the annual increase in the price of natural gas by 3% every September. On June 24, 2015, the Company and Pertamina entered into an agreement to amend the price of gas to US$6.73 per MMBTU for Industrial Estates’ electricity supply and US$4.37 per MMBTU for PLN’s electricity supply, effective January 1, 2015 and April 1, 2015, respectively. Purchases under the agreements for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to US$123,413,741, US$102,292,713 and US$103,318,765, respectively. The outstanding advances under this agreement amounted to US$6,491,413 and US$5,772,056 as of December 31, 2014 and 2013, respectively (Note 6). The balance of the related payable arising from the transaction amounted to US$15,617,398 as of December 31, 2015, and is included in “Trade Payables-Third Parties” in the 2015 consolidated statement of financial position.

On January 14, 2016, the Company and Pertamina entered into an agreement to extend the Sale and Purchase Agreement, which expired on December 28, 2015, for a period of 6 months until June 30, 2016.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memperoleh *standby letters of credit (SBLC)* dari Citibank, N.A. Jakarta sebesar AS$17,1 juta yang diterbitkan untuk keperluan Pertamina. SBLC akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Juni 2016. Pada bulan Januari 2016, nilai SBLC yang diterbitkan untuk keperluan Pertamina meningkat menjadi AS$21,14 juta.

c. Pada tanggal 22 Februari 2007, Perusahaan dan PT Rabana Gasindo Utama (RGU) mengadakan perjanjian atas transportasi gas bumi dari Pertamina ke Pabrik Penghasil Energi Gas milik Perusahaan di Cikarang. Sebagai kompensasi, Perusahaan membayar *throughput fee* untuk RGU sebesar AS$0,55 per MMBTU atas gas bumi yang diserahkan. Perubahan perjanjian ini berlaku efektif mulai dari tanggal 1 April 2006 sampai tanggal 28 Desember 2015 atau saat pasokan gas bumi dari Pertamina kepada Perusahaan telah mencapai 394.113 MMSCFD, mana yang tercapai lebih dahulu. Pada tanggal 30 Juni 2015, Perusahaan dan RGU menandatangani perjanjian untuk mengubah *throughput fee* menjadi AS$0,32 per MMBTU efektif pada tanggal 21 Mei 2015. *Throughput fee* yang dibebankan pada operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar AS$2.500.245, AS$3.312.375 dan AS$3.310.460. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar AS$160.570, AS$276.212 dan AS$276.270 pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan termasuk dalam akun “Utang Usaha - Pihak Ketiga” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perusahaan dan RGU tidak memperpanjang perjanjian setelah masa berlakunya berakhir.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

As of December 31, 2015, the Company obtained standby letters of credit (SBLC) from Citibank, N.A. Jakarta amounting to US$17.1 million which were issued in favor of Pertamina and will expire on June 30, 2016. In January 2016, the amount of SBLC issued in favor of Pertamina was increased to US$21.14 million.

c. On February 22, 2007, the Company and PT Rabana Gasindo Utama (RGU) entered into an agreement for the transportation of natural gas from Pertamina to the Company’s Gas Energy Generating Plant in Cikarang. As compensation, the Company paid RGU a throughput fee of US$0.55 per MMBTU of natural gas delivered. The amended agreement was effective starting April 1, 2006 until December 28, 2015 or when the supply of natural gas from Pertamina to the Company has reached 394,113 MMSCFD, whichever occurs first. On June 30, 2015, the Company and RGU entered into an agreement to amend the throughput fee to US$0.32 per MMBTU of natural gas delivered, effective May 21, 2015. Throughput fee charged to operations for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to US$2,500,245, US$3,312,375 and US$3,310,460, respectively. The balances of the related payables arising from these transactions amounted to US$160,570, US$276,212 and US$276,270 as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are included in “Trade Payables - Third Parties” in the consolidated statements of financial position.

The Company and RGU did not extend the agreement after it expired.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Pada tanggal 22 Februari 2007, Perusahaan dan PT Gasindo Pratama Sejati (GPS) mengadakan perjanjian atas transportasi gas bumi dari Pertamina ke Pabrik Penghasil Energi Gas milik Perusahaan di Cikarang. Sebagai kompensasi, Perusahaan membayar *throughput fee* untuk GPS sebesar AS$0,12 per MMBTU dan *throughput fee* operasi sebesar AS$0,24 per MMBTU dari gas bumi yang diserahkan. Perubahan perjanjian ini berlaku efektif mulai dari tanggal 1 April 2006 sampai tanggal 28 Desember 2015 atau ketika pasokan gas bumi dari Pertamina kepada Perusahaan telah mencapai 394.113 MMSCFD, mana yang tercapai lebih dahulu. *Throughput fee* yang dibebankan pada operasi masing-masing sebesar AS$2.844.396, AS$5.212.572 dan AS$5.080.650 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar AS$11.012, AS$456.985 dan AS$495.484 pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan termasuk ke dalam "Utang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 29 Februari 2016, Perusahaan dan GPS sedang dalam proses perpanjangan perjanjian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

d. On February 22, 2007, the Company and PT Gasindo Pratama Sejati (GPS) entered into an agreement for the transportation of natural gas from Pertamina to the Company's Gas Energy Generating Plant in Cikarang. As compensation, the Company pays GPS a throughput fee of US$0.12 per MMBTU and an operating throughput fee of US$0.24 per MMBTU of natural gas delivered. The amended agreement is effective starting April 1, 2006 until December 28, 2015 or when the supply of natural gas from Pertamina to the Company has reached 394,113 MMSCFD, whichever occurs first. Throughput fee charged to operations amounted to US$2,844,396, US$5,212,572 and US$5,080,650 for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively. The balances of the related payables arising from these transactions amounted to US$11,012, US$456,985 and US$495,484 as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are included in "Trade Payables - Related Party" in the consolidated statements of financial position.

As of February 29, 2016, the Company and GPS are in the process of extending the agreement.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Pada tanggal 19 Januari 2005, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Rabana Gasindo Makmur (RGM), dimana RGM menyetujui untuk menyediakan gas bumi sebesar 18.068 BSCF kepada Perusahaan pada harga AS$2,85 per MMBTU atas gas bumi yang diserahkan. Perjanjian ini berlaku untuk sepuluh (10) tahun sampai dengan Januari 2015 atau ketika pasokan gas pada Perusahaan mencapai 18.068 BSCF. Pembelian berdasarkan perjanjian ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar AS$7.849.800, AS$12.651.486 dan AS$14.042.461. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar AS$500.018, AS$2.076.703 dan AS$1.248.379 pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perjanjian ini diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2015. Berdasarkan perjanjian yang diubah, Perusahaan menyetujui untuk mengubah harga gas menjadi AS$7,35 per MMBTU, yang berlaku efektif dari tanggal 1 Juni 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015.

Perusahaan dan RGM tidak memperpanjang perjanjian setelah masa berlakunya berakhir.

f. Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan dan PGN mengadakan Perjanjian Jual Beli untuk pasokan gas bumi untuk mengubah perjanjian yang dibuat pada tanggal 28 November 2007 dan 29 Juni 2009. Dalam perjanjian tersebut, para pihak setuju mengenai minimal dan maksimal konsumsi gas per bulan adalah sebagai berikut: minimal 57.500 MMBTU per hari dan maksimal 69.000 MMBTU per hari untuk periode dari 1 Juni 2013 sampai 31 Maret 2020.

Berdasarkan surat No. 043300.S/PP.03/ PENJ/2013 dari PGN pada tanggal 18 Maret 2013, PGN memberitahukan kepada Perusahaan bahwa harga gas bumi akan menjadi AS$7,56/MMBTU ditambah dengan Rp750/M3 untuk periode dari tanggal 1 April 2013 sampai dengan berakhirnya masa berlaku kontrak.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

e. On January 19, 2005, the Company entered into an agreement with PT Rabana Gasindo Makmur (RGM), whereby RGM agreed to supply a total of 18,068 BSCF natural gas to the Company at the price of US$2.85 per MMBTU of natural gas delivered. This agreement was valid for ten (10) years until January 2015 or when the gas supply to the Company reached 18,068 BSCF. Purchases under the agreement for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to US$7,849,800, US$12,651,486 and US$14,042,461, respectively. The balances of the related payables arising from these transactions amounted to US$500,018, US$2,076,703 and US$1,248,379 as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. The agreement was extended until December 2015. Under the amended agreement, the Company agreed to amend the gas price to US$7.35 per MMBTU, effective from June 1, 2015 until December 31, 2015.

The Company and RGM did not extend the agreement after it expired.

f. On May 20, 2013, the Company and PGN entered into a Sale and Purchase Agreement for the supply of natural gas to amend the agreements entered into on November 28, 2007 and June 29, 2009. Under the agreement, the parties agreed to minimum and maximum gas consumption per month as follows: minimum of 57,500 MMBTU per day and maximum of 69,000 MMBTU per day for the period from June 1, 2013 to March 31, 2020.

Based on letter No. 043300.S/PP.03/ PENJ/2013 from PGN dated March 18, 2013, PGN notified the Company that the price of natural gas will be US$7.56/MMBTU plus Rp750/M3 for the period from April 1, 2013 until the expiration of the contract.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Veronica Nataadmadja, SH., M.Corp Admin., M.Com. No. 71 tanggal 28 Agustus 2013, Perusahaan memperoleh *standby letters of credit (SBLC)* dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) sebesar AS$35 juta dan Rp100 miliar dimana AS$31,29 juta dan Rp89,89 miliar diterbitkan untuk kepentingan PGN. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, *SBLC* ini dijamin dengan deposito kas Perusahaan di BII masing-masing sebesar AS$3,13 juta dan Rp9,1 miliar dan AS$3,13 juta dan Rp9 miliar yang akan berakhir masa berlakunya pada berbagai tanggal sampai dengan 1 Februari 2016. *SBLC* dengan BII dihentikan pada bulan Agustus 2015.

Pada bulan September 2015, Perusahaan memperoleh *SBLC* dari Standard Chartered Bank sebesar AS$28,57 juta dan Rp81,67 miliar yang diterbitkan untuk keperluan PGN. *SBLC* akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Agustus 2016.

Pembelian berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar AS$138.626.917 dan Rp395.701.500.819, AS$145.290.350 dan Rp415.784.697.454 dan AS$133.758.761 dan Rp392.175.357.947 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar AS$12.168.917, AS$14.615.470 dan AS$11.916.083 pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Based on Notarial Deed No. 71 of Veronica Nataadmadja, SH., M.Corp Admin., M.Com. dated August 28, 2013, the Company obtained standby letters of credit (SBLC) from PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) amounting to US$35 million and Rp100 billion of which US$31.29 million and Rp89.89 billion was issued in favor of PGN. As of December 31, 2014 and 2013, the SBLC was secured by the Company's cash deposits in BII amounting to US$3.13 million and Rp9.1 billion and US$3.13 million and Rp9 billion, respectively, which will expire on various dates up to February 1, 2016. The SBLC with BII was terminated in August 2015.

In September 2015, the Company obtained SBLC from Standard Chartered Bank amounting to US$28.57 million and Rp81.67 billion which were issued in favor of PGN. The SBLC will expire on August 31, 2016.

Purchases under the agreement amounted to US$138,626,917 and Rp395,701,500,819, US$145,290,350 and Rp415,784,697,454 and US$133,758,761 and Rp392,175,357,947 for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively. The balances of the related payables arising from these transactions amounted to US$12,168,917, US$14,615,470 and US$11,916,083 as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Pada tanggal 17 Mei 2013, Perusahaan, sebagai pembeli, mengadakan kontrak dengan PT Budimulia Penta Realiti untuk pembelian ruang kantor yang berlokasi di Jl. Prof. DR. Satrio Kav C 4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dengan estimasi harga AS$10.991.750. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$9.992.500, AS$6.035.500 dan AS$2.078.500 pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

h. Pada tanggal 6 Juli 2012, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Citramasjaya Teknikmandiri atas perancangan, pasokan, pengiriman ke lokasi, ereksi, komisioning dan pengujian atas 150 kV *Transmission Line* yang berkaitan dengan pembangunan turbin batubara. Pada tanggal 20 Oktober 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Citramasjaya Teknikmandiri dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi Rp135.317.432.777, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp13.649.233.510 (AS$989.433), Rp13.649.233.510 (AS$1.097.205) dan Rp13.649.233.510 (AS$1.119.799) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp106.800.714.919 (AS$9.005.451), Rp68.775.446.848 (AS$6.115.741) dan Rp38.668.434.528 (AS$3.570.866) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

g. On May 17, 2013, the Company, as buyer, entered into a contract for the purchase of office space located in Jl. Prof. DR. Satrio Kav C 4, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta with PT Budimulia Penta Realti for an estimated price of US$10,991,750. Total advance payments under this contract amounted to US$9,992,500, US$6,035,500 and US$2,078,500 as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are presented under "Advances for Purchase of Property, Plant, and Equipment - Related Party" in the consolidated statements of financial position.

h. On July 6, 2012, the Company entered into a contract with PT Citramasjaya Teknikmandiri for the design, supply, delivery to site, erection, commissioning and testing of a 150 kV Transmission Line related to the construction of the coal fired turbine. On October 20, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with PT Citramasjaya Teknikmandiri amending the estimated contract price to be Rp135,317,432,777, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to Rp13,649,233,510 (US$989,433), Rp13,649,233,510 (US$1,097,205) and Rp13,649,233,510 (US$1,119,799) as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to Rp106,800,714,919 (US$9,005,451), Rp68,775,446,848 (US$6,115,741) and Rp38,668,434,528 (US$3,570,866) as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Pada tanggal 4 Oktober 2012, Perusahaan mengadakan kontrak *boiler plant offshore supply* dengan Valmet Power Oy (sebelumnya Metso Power Oy) terkait dengan pembangunan turbin batubara. Pada tanggal 10 November 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan Valmet Power Oy dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi EUR€90.471.577, tidak termasuk PPN. Jumlah uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar EUR€26.895.900 (AS$29.381.748), EUR€26.895.900 (AS$32.718.300) dan EUR€26.895.900 (AS$37.116.739) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar EUR€54.062.419 (AS$71.360.049), EUR€46.350.754 (AS$62.488.627) dan EUR€13.447.950 (AS$18.575.543) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perusahaan memperoleh *standby letters of credit (SBLC*) dari PT Bank UOB Indonesia (UOB) dimana EUR€15 juta (AS$18,25 juta) diterbitkan untuk kepentingan Valmet Power Oy (sebelumnya Metso Power Oy). *SBLC* ini dijamin dengan deposito kas Perusahaan di UOB masing-masing sebesar, AS$12,27 juta dan AS$21,14 juta (Catatan 8) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. *SBLC* dengan UOB dihentikan pada bulan Agustus 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memperoleh *SBLC* dari Citibank, N.A. Jakarta bernilai EUR€8 juta (AS$8,74 juta*) yang* diterbitkan untuk keperluan Valmet Power Oy (sebelumnya Metso Power Oy). *SBLC* akan berakhir masa berlakunya pada bulan September 2016.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

i. On October 4, 2012, the Company entered into a boiler plant offshore supply contract with Valmet Power Oy (formerly Metso Power Oy) related to the construction of coal fired turbine. On November 10, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with Valmet Power Oy amending the estimated contract price to be EUR€90,471,577, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to EUR€26,895,900 (US$29,381,748), EUR€26,895,900 (US$32,718,300) and EUR€26,895,900 (US$37,116,739) as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to EUR€54,062,419 (US$71,360,049), EUR€46,350,754 (US$62,488,627) and EUR€13,447,950 (US$18,575,543) as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

The Company obtained standby letters of credit (SBLC) from PT Bank UOB Indonesia (UOB) of which EUR€15 million (US$18.25 million) was issued in favor of Valmet Power Oy (formerly Metso Power Oy). The SBLC was secured by the Company's cash deposit in UOB amounting to US$12.27 million and US$21.14 million (Note 8) as of December 31, 2014 and 2013, respectively. The SBLC with UOB was terminated in August 2015.

As of December 31, 2015, the Company obtained SBLC from Citibank, N.A. Jakarta amounting to EUR€8 million (US$8.74 million) which were issued in favor of Valmet Power Oy (formerly Metso Power Oy). The SBLC will expire in September 2016.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pada tanggal 4 Oktober 2012, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Valmet Indonesia untuk transportasi darat, ereksi, komisioning dan pengujian pabrik *boiler* yang berkaitan dengan pembangunan turbin batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar Rp167.403.600.000, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp18.414.396.000 (AS$1.334.860), Rp18.414.396.000 (AS$1.480.256) dan Rp18.414.396.000 (AS$1.510.739) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp132.295.436.900 (AS$10.510.909) dan Rp48.799.089.415 (AS$4.161.899) pada tanggal 31 Desember 2015 and 2014 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

k. Pada tanggal 19 Oktober 2012, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Siemens Indonesia untuk transportasi darat, ereksi, komisioning dan pengujian turbin uap yang berkaitan dengan pembangunan turbin batubara. Pada tanggal 13 Maret 2014, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Siemens Indonesia dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi EUR€4.592.530, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini sebesar EUR€1.086.256 (AS$1.186,653) pada tanggal 31 Desember 2015 dan disajikan sebagai “Uang Muka Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini sebesar EUR€2.096.613 (AS$2.350.125) pada tanggal 31 Desember 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2015.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

j. On October 4, 2012, the Company entered into a contract with PT Valmet Indonesia for the inland transport, erection, commissioning and testing of boiler plant related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of Rp167,403,600,000, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to Rp18,414,396,000 (US$1,334,860), Rp18,414,396,000 (US$1,480,256) and Rp18,414,396,000 (US$1,510,739) as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are presented as “Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties” in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to Rp132,295,436,900 (US$10,510,909) and Rp48,799,089,415 (US$4,161,899) as of December 31, 2015 and 2014, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

k. On October 19, 2012, the Company entered into a contract with PT Siemens Indonesia for the inland transport, erection, commissioning and testing of steam turbine related to the construction of coal fired turbine. On March 13, 2014, the Company entered into an amendment to the contract with PT Siemens Indonesia amending the estimated contract price to be EUR€4,592,530, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to EUR€1,086,256 (US$1,186,653) as of December 31, 2015, and are presented as “Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties” in the consolidated statement of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to EUR€2,096,613 (US$2,350,125) as of December 31, 2015, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the 2015 consolidated statement of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Pada tanggal 19 Oktober 2012, Perusahaan mengadakan kontrak dengan Siemens AG untuk turbin penggerak panas *steam turbine generator* pabrik pembangkit yang berkaitan dengan pembangunan turbin batubara. Pada tanggal 20 Februari 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan Siemens AG dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi EUR€25.564.045. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar EUR€2.553.247 (AS$2.789.230), EUR€2.553.247 (AS$3.105.972) dan EUR€2.553.247 (AS$3.523.518) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar EUR€20.461.129 (AS$26.365.354), EUR€20.198.667 (AS$26.069.044) dan EUR€12.766.237 (AS$16.918.791) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

m. Pada tanggal 17 April 2013, Perusahaan mengadakan kontrak dengan SPX Cooling Technologies Belgium SPRL/BVBA untuk pasokan lepas pantai pendingin udara pabrik kondensor yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar AS$13.010.000. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini sebesar AS$1.301.000 pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$10.733.250, AS$6.830.250 dan AS$3.903.000 pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

l. On October 19, 2012, the Company entered into a contract with Siemens AG for the supply of steam turbine generator plant relating to the construction of coal fired turbine. On February 20, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with Siemens AG amending the estimated contract price to be EUR€25,564,045. Total advance payments under this contract amounted to EUR€2,553,247 (US$2,789,230), EUR€2,553,247 (US$3,105,972), EUR€2,553,247 (US$3,523,518) as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to EUR€20,461,129 (US$26,365,354), EUR€20,198,667 (US$26,069,044) and EUR€12,766,237 (US$16,918,791) as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

m. On April 17, 2013, the Company entered into a contract with SPX Cooling Technologies Belgium SPRL/BVBA for offshore supply of air cooled condenser plant related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of US$13,010,000. Total advance payments under this contract amounted to US$1,301,000 as of December 31, 2015, 2014 and 2013, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to US$10,733,250, US$6,830,250 and US$3,903,000 as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pada tanggal 17 April 2013, Perusahaan mengadakan kontrak dengan SPX Cooling Technologies Belgium SPRL/BVBA untuk pasokan darat, transportasi darat, ereksi, komisioning, dan pengujian kondensor udara yang didinginkan yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar AS$8.890.000, tidak termasuk PPN dan pemotongan pajak. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini sebesar AS$1.018.645 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$7.476.860 dan AS$2.291.953 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

o. Pada tanggal 14 Juli 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT CG Power Systems Indonesia dimana PT CG Power Systems Indonesia setuju untuk menyediakan dan melaksanakan pekerjaan tertentu untuk merancang situs pengiriman pasokan, ereksi, komisioning, dan pengujian transformator daya terkait konstruksi turbin batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar AS$4.749.646. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini sebesar AS$474.964 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini sebesar AS$3.799.716 pada tanggal 31 Desember 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2015.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

n. On April 17, 2013, the Company entered into a contract with SPX Cooling Technologies Belgium SPRL/BVBA for onshore supply, inland transport, erection, commissioning, and testing of air cooled condenser related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of US$8,890,000, excluding VAT and withholding tax. Total advance payments under this contract amounted to US$1,018,645 as of December 31, 2015 and 2014, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to US$7,476,860 and US$2,291,953 as of December 31, 2015 and 2014, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

o. On July 14, 2014, the Company entered into a contract with PT CG Power Systems Indonesia whereby PT CG Power Systems Indonesia agreed to provide and execute certain works to design supply delivery site, erection, commissioning, and testing of power transformers related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of US$4,749,646. Total advance payments under this contract amounted to US$474,964 as of December 31, 2015 and 2014, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to US$3,799,716 as of December 31, 2015, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the 2015 consolidated statement of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pada tanggal 21 Juli 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri dimana PT ABB Sakti Industri setuju untuk menyediakan dan melaksanakan beberapa pekerjaan untuk merancang lokasi pasokan pengiriman, ereksi, komisioning dan pengujian 150kV *Gas Insulated Switchgear* terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 16 Desember 2014, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$3.654.315 dan Rp10.865.450.000. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$365.431 dan Rp1.086.545.000, AS$287.185 dan Rp626.655.900 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini sebesar AS$2.601.580 dan Rp2.713.699.080 pada tanggal 31 Desember 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2015.

q. Pada tanggal 3 Februari 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan Tekniko Singapore Pte. Ltd. untuk melakukan pasokan lepas pantai sistem penanganan bahan bakar yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 29 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan Tekniko Singapore Pte. Ltd. dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$39.067.800, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$43.957 dan AS$3.079.143 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$38.586.137 dan AS$6.967.367 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

p. On July 21, 2014, the Company entered into a contract with PT ABB Sakti Industri whereby PT ABB Sakti Industri agreed to provide and execute certain works to design supply delivery site, erection, commissioning, and testing of 150kV Gas Insulated Switchgear related to the construction of coal fired turbine. On December 16, 2014, the Company entered into an amendment to the contract with PT ABB Sakti Industri amending the estimated contract price to be US$3,654,315 and Rp10,865,450,000. Total advance payments under this contract amounted to US$365,431 and Rp1,086,545,000, US$287,185 and Rp626,655,900 as of December 31, 2015 and 2014, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to US$2,601,580 and Rp2,713,699,080 as of December 31, 2015, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the 2015 consolidated statement of financial position.

q. On February 3, 2014, the Company entered into a contract with Tekniko Singapore Pte. Ltd. to perform offshore supply of fuel handling system related to the construction of coal fired turbine. On December 29, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with Tekniko Singapore Pte. Ltd. amending the estimated contract price to be US$39,067,800, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to US$43,957 and US$3,079,143 as of December 31, 2015 and 2014, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to US$38,586,137 and US$6,967,367 as of December 31, 2015 and 2014, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pada tanggal 3 Februari 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Tekniko Indonesia untuk melakukan pasokan darat, transportasi darat, ereksi, komisioning dan pengujian sistem penanganan batu kapur yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 29 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Tekniko Indonesia dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$28.168.000 dan Rp1.927.000.000, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$1.154.495 dan AS$2.833.523 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$19.439.849 dan AS$1.581.470 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

s. Pada tanggal 3 Februari 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan Tekniko Singapore Pte. Ltd. untuk melakukan pasokan lepas pantai sistem penanganan batu kapur yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 25 November 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan Tekniko Singapore Pte. Ltd. dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$8.660.000, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$3.698 dan AS$580.030 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$8.528.016 dan AS$414.700 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

r. On February 3, 2014, the Company entered into a contract with PT Tekniko Indonesia to perform onshore supply, inland transport, erection, commissioning and testing of limestone handling system related to the construction of coal fired turbine. On December 29, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with PT Tekniko Indonesia amending the estimated contract price to be US$28,168,000 and Rp1,927,000,000, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to US$1,154,495 and US$2,833,523 as of December 31, 2015 and 2014, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounting to US$19,439,849 and US$1,581,470 as of December 31, 2015 and 2014, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

s. On February 3, 2014, the Company entered into a contract with Tekniko Singapore Pte. Ltd. to perform offshore supply of limestone handling system related to the construction of coal fired turbine. On November 25, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with Tekniko Singapore Pte. Ltd. amending the estimated contract price to be US$8,660,000, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to US$3,698 and US$580,030 as of December 31, 2015 and 2014, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to US$8,528,016 and US$414,700 as of December 31, 2015 and 2014, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pada tanggal 11 November 2015, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Hamson Indonesia untuk menyediakan dan mengeksekusi pekerjaan tertentu terkait dengan *CBL Dredging* dan *Associated Works* untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar Rp169.734.069.780.

u. Pada tanggal 13 Juli 2015, Perusahaan dan PT Pertamina Gas menandatangani perjanjian untuk pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringan pipa gas di Cikarang, Bekasi. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan harus membayar AS$150.000, tidak termasuk PPN per bulan untuk jangka waktu 3 tahun untuk biaya pipa dan biaya tambahan untuk operasi pipa sebagaimana diatur dalam kontrak. Kontrak tersebut akan berakhir pada bulan Juli 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2015, pembayaran masa depan berdasarkan kontrak ini disajikan dalam "Utang lain-lain" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2015 adalah sebagai berikut:

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

t. On November 11, 2015, the Company entered into a contract with PT Hamson Indonesia, whereby PT Hamson Indonesia agreed to provide and execute certain works related to CBL Dredging and Associated Works for the Coal-Fired Power Station for an estimated contract price of Rp169,734,069,780.

u. On July 13, 2015, the Company and PT Pertamina Gas entered into an agreement for the construction, operation and maintenance of a gas pipeline in Cikarang, Bekasi. Under the agreement, the Company shall pay US$150,000, excluding VAT per month for a period of 3 years for the cost of the pipeline, and additional fee for the operation of the pipe as stipulated in the contract. The contract will expire in July 2018.

As of December 31, 2015, the future payments under this contract presented in "Other payables" in the 2015 consolidated statement of financial position are as follows:

	AS$/*US$*	
Nilai pokok	5.280.000	*Principal amount*
Dikurangi dengan bunga yang berlaku	473.061	*Less amount applicable to interest*
Neto	4.806.939	*Net*
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.846.375	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**2.960.564**	***Long-term maturities***

v. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki saldo fasilitas kredit yang tidak terpakai berasal dari Standard Chartered Bank dan Citibank, N.A. Jakarta masing-masing sebesar AS$15.502.347 dan AS$51.153.630.

w. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki komitmen belanja modal perkiraan sebesar AS$68,3 juta yang berkaitan dengan akuisisi, ereksi dan komisioning mesin dan peralatan.

v. As of December 31, 2015, the Company has unused corporate credit facilities from Standard Chartered Bank and Citibank, N.A. Jakarta amounting to US$15,502,347 and US$51,153,630, respectively.

w. As of December 31, 2015, the Company has capital expenditure commitments amounting to about US$68.3 million relating to the acquisition, erection and commissioning of machinery and equipment.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Pada tanggal 26 Oktober 2015, Perusahaan dan General Electric Capital Limited menandatangani Nota Kesepahaman berkaitan dengan pembangunan fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar gas di Indonesia dengan menggunakan turbin gas model GE 9HA. Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai kerangka dasar pembangunan fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan total kapasitas antara 1.100 MW-1.400 MW. Transaksi ini masih bergantung pada para pihak untuk mencapai kesepakatan lebih lanjut yang akan tertuang dalam sebuah perjanjian yang mengatur perincian atas syarat dan kondisi, termasuk kemampuan Perusahaan untuk mendapatkan perjanjian pembelian daya listrik dengan PLN yang bertujuan untuk menyediakan tambahan pasokan listrik.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

x. On October 26, 2015, the Company and General Electric Capital Limited entered into a Memorandum of Understanding (MoU) related to the development of a gas-fired combined cycle electric generation facility in Indonesia using GE 9HA gas turbine model. The MoU sets forth the intended framework for the development of a new gas-fired electric generation facility with total capacity of about 1,100 MW-1,400 MW. This transaction is subject to the parties reaching definitive agreements setting forth the details of terms and conditions, including the Company's ability to secure a power purchase agreement with PLN for the supply of additional electric power.

27. LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

27. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is computed by dividing profit for the year attributable to the equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

The details of earnings per share computation are as follows:

	2015	2014	2013	
Laba tahun berjalan	80.010.624	84.409.792	43.168.315	*Profit for the year*
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	14.478.440.000	14.478.440.000	14.478.440.000	*Weighted average number of outstanding shares*
Laba per saham dasar tahun berjalan	0,0055	0,0058	0,0029	*Basic earnings per share for the year*

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan pada perhitungan laba per saham di atas memperhitungkan pengaruh retroaktif atas deklarasi dividen saham (Catatan 17).

The weighted average number of shares used in the above earnings per share computation considered the retroactive effect of the declaration of stock dividends (Note 17).

28. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dan nilainya setara dengan Dolar AS dihitung dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai berikut:

28. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

The monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies and their respective US Dollar equivalent computed using the prevailing rates of exchange at statements of financial position dates are as follows:

	2015		2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33*)		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	**Setara Dolar AS/ *US Dollar Equivalent***	**Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies***	**Setara Dolar AS/ *US Dollar Equivalent***	
Aset					*Assets*
Kas dan setara kas	Rp 318.193.345.914	23.065.844	Rp 749.357.966.299	60.237.780	*Cash and cash equivalents*
	EUR€ 706.255	771.530	EUR€ 2.973.453	3.617.143	
Piutang usaha	Rp 973.928.480.168	70.600.107	Rp 734.145.409.592	59.014.904	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	Rp 1.114.101.746	80.761	Rp 1.105.483.311	88.865	*Other receivables*
	EUR€ -	-	EUR€ 68.862	83.769	
Uang muka	Rp 8.983.448.468	651.210	Rp 21.426.611.377	1.722.396	*Advances*
	Yen 38.903.101	322.956	Yen 137.119.580	1.146.337	
	EUR€ 308.438	336.945	EUR€ 176.758	215.022	
	GBP 5.207	7.719	GBP 19.830	30.877	
	Sin$ 2.968	2.098	Sin$ -	-	
Uang muka untuk pembelian aset tetap - pihak ketiga	Rp 94.530.007.214	6.852.483	Rp 139.438.853.788	11.208.911	*Advances for purchase of property, plant and equipment - third parties*
	EUR€ 30.892.864	33.748.131	EUR€ 29.482.471	35.864.810	
	GBP 167.575	248.429	GBP -	-	
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	Rp 2.094.693.000	151.844	Rp 11.134.144.858	895.028	*Restricted cash in banks*
Tagihan pajak	Rp 340.143.115.292	24.656.986	Rp 119.469.959.100	9.603.694	*Claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	Rp 2.351.392.650	170.453	Rp 1.392.135.200	111.908	*Other non-current assets*
Jumlah Aset	Rp 1.741.338.584.452	126.229.688	Rp 1.777.470.563.525	142.883.486	*Total Assets*
	EUR€ 31.907.557	34.856.606	EUR€ 32.701.544	39.780.744	
	Yen 38.903.101	322.956	Yen 137.119.580	1.146.337	
	GBP 172.782	256.148	GBP 19.830	30.877	
	Sin$ 2.968	2.098	Sin$ -	-	
Liabilitas					*Liabilities*
Utang usaha:					*Trade payables:*
Pihak ketiga	Rp 63.021.765.016	4.568.450	Rp 50.771.787.749	4.081.334	*Third parties*
	EUR€ 239.482	261.616	EUR€ 1.540.139	1.873.547	
	Yen 1.282.984	10.651	Yen -	-	
	Sin$ 10.467	7.399	Sin$ 6.260	4.741	
	GBP -	-	GBP 2.121	3.303	
	Aus$ -	-	Aus$ 294	241	
Pihak berelasi	Rp 11.135.096	807	Rp 421.134.875	33.853	*Related party*
Utang lain-lain	Rp 71.046.267.113	5.150.146	Rp 42.275.787.029	3.398.375	*Other payables*
	EUR€ 53.386	58.320	EUR€ 133.415	162.297	

28. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

28. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

	2015		2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33*)		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	**Setara Dolar AS/ *US Dollar Equivalent***	**Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies***	**Setara Dolar AS/ *US Dollar Equivalent***	
Liabilitas (lanjutan)					*Liabilities (continued)*
Utang pajak	Rp 241.659.913.325	17.517.935	Rp 217.904.812.160	17.516.464	*Taxes payable*
Beban akrual	Rp 25.637.276.575	1.858.447	Rp 15.841.339.135	1.273.420	*Accrued expenses*
	GBP 33.981	50.376	GBP 33.981	52.911	
Jaminan pelanggan	Rp 523.264.822.076	37.931.484	Rp 461.563.692.483	37.103.191	*Customers' deposits*
Estimasi liabilitas untuk imbalan kerja	Rp 312.074.010.000	22.622.255	Rp 260.306.573.760	20.924.973	*Estimated liability for employee benefits*
Jumlah Liabilitas	Rp 1.236.715.189.201	89.649.524	Rp 1.049.085.127.191	84.331.610	*Total Liabilities*
	EUR€ 292.868	319.936	EUR€ 1.673.554	2.035.844	
	Yen 1.282.984	10.651	Yen -	-	
	GBP 33.981	50.376	GBP 36.102	56.214	
	Sin$ 10.467	7.399	Sin$ 6.260	4.741	
	Aus$ -	-	Aus$ 294	241	
Aset (Liabilitas) Neto	Rp 504.623.395.251	36.580.164	Rp 728.385.436.334	58.551.876	*Net Assets (Liabilities)*
	EUR€ 31.614.689	34.536.670	EUR€ 31.027.990	37.744.900	
	Yen 37.620.117	312.305	Yen 137.119.580	1.146.337	
	GBP 138.801	205.772	GBP (16.272)	(25.337)	
	Sin$ (7.499)	(5.301)	Sin$ (6.260)	(4.741)	
	Aus$ -	-	Aus$ (294)	(241)	

	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33*)		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	**Setara Dolar AS/ *US Dollar Equivalent***	
Aset			*Assets*
Kas dan setara kas	Rp 1.338.541.720.505	109.815.548	*Cash and cash equivalents*
	EUR€ 902.638	1.245.653	
Piutang usaha	Rp 696.988.941.876	57.182.622	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	Rp 3.523.216.407	289.049	*Other receivables*
Uang muka	Rp 2.775.004.475	227.665	*Advances*
	Yen 2.643.280	25.192	
	EUR€ 34.200	47.197	
Uang muka untuk pembelian aset tetap - pihak ketiga	Rp 196.237.195.351	16.099.532	*Advances for purchase of property, plant and equipment - third parties*
	EUR€ 29.518.931	40.736.560	
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	Rp 10.003.722.226	820.717	*Restricted cash in banks*
Tagihan pajak	Rp 119.469.959.373	9.801.457	*Claim for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	Rp 1.909.635.200	156.669	*Other non-current assets*
Jumlah Aset	Rp 2.369.449.395.413	194.393.259	*Total Assets*
	Yen 2.643.280	25.192	
	EUR€ 30.455.769	42.029.410	
Liabilitas			*Liabilities*
Utang usaha:			*Trade payables:*
Pihak ketiga	Rp 46.065.169.589	3.779.241	*Third parties*
	EUR€ 137.647	189.955	
	Sin$ 17.514	13.834	
	Yen -	-	
Pihak berelasi	Rp 448.590.514	36.803	*Related party*
Utang lain-lain	Rp 11.870.772.052	973.892	*Other payables*
	EUR€ 63.988	88.305	
Utang pajak	Rp 70.359.052.260	5.772.340	*Taxes payable*

28. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

28. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

	2013 (Disajikan kembali – Catatan 33/ *As restated – Note 33*)			
		Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	**Setara Dolar AS/ *US Dollar Equivalent***	
Liabilitas (lanjutan)				*Liabilities (continued)*
Beban akrual	Rp	14.512.537.043	1.190.625	*Accrued expenses*
	GBP	33.981	56.027	
	EUR€	-	-	
Jaminan pelanggan	Rp	401.300.043.759	32.923.129	*Customers' deposits*
Estimasi liabilitas untuk imbalan kerja	Rp	179.971.328.529	14.765.061	*Estimated liability for employee benefits*
Jumlah liabilitas	Rp	724.527.493.746	59.441.091	*Total Liabilities*
	EUR€	201.635	278.260	
	GBP	33.981	56.027	
	Sin$	17.514	13.834	
	Yen	-	-	
Aset (Liabilitas) Neto	Rp	1.644.921.901.667	134.952.168	*Net Assets (Liabilities)*
	Yen	2.643.280	25.192	
	EUR€	30.254.134	41.751.150	
	GBP	(33.981)	(56.027)	
	Sin$	(17.514)	(13.834)	

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan dan Entitas Anak adalah risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko yang dirangkum di bawah ini:

a. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga dan akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Entitas Anak. *Notes 2019* yang diterbitkan oleh entitas anak, memiliki bunga tetap sebesar 6,95% per tahun dan oleh karena itu terimbas dampak nilai wajar risiko suku bunga, tetapi tidak terimbas dampak risiko suku bunga arus kas.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company and Subsidiaries' financial instruments are interest rate risk, market risk (including currency risk and price risk), credit risk and liquidity risk. The Company's Board of Directors reviews and approves the policies for managing each of these risks which are summarized below:

a. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of the changes in interest rates and will adversely impact the financial results of the Company and Subsidiaries. The Notes 2019 issued by a subsidiary, bear interest at a fixed interest rate of 6.95% per annum and therefore subject to fair value interest rate risk but not subject to cash flow interest rate risk.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan dalam mata uang asing akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar.

Mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak adalah Dolar Amerika Serikat. Perusahaan dan Entitas Anak memiliki eksposur terhadap risiko valuta asing terkait dengan biaya atas pembelian tertentu dalam mata uang Rupiah dan mata uang lainnya yang berbeda dari mata uang fungsional mereka. Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk eksposur valuta asing. Namun, untuk mengelola risiko mata uang asing dan menstabilkan arus kas, Perusahaan diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian nilai tukar asing dalam tagihan kepada pelanggan untuk meminimalkan eksposur Perusahaan terhadap rugi kurs mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, jika nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah terapresiasi/terdepresiasi 10% dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing akan lebih rendah/tinggi sebesar AS$4.052.023, AS$5.855.188 dan AS$13.021.630, terutama sebagai akibat dari kerugian/keuntungan kurs mata uang asing atas pengukuran kembali kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, uang muka, utang usaha dan utang lainnya, jaminan pelanggan dan beban akrual dalam mata uang Rupiah.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument denominated in foreign currency will fluctuate because of changes in exchange rates.

The Company and Subsidiaries' functional currency is the US Dollar. The Company and Subsidiaries are exposed to foreign exchange risk as their costs of certain key purchases are denominated in Rupiah and other currencies different from their functional currency. The Company and Subsidiaries do not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, to manage foreign currency risks and stabilize cash flows, the Company is allowed to make foreign exchange rate adjustments in billings to customers which minimizes the Company's exposure to foreign exchange losses.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, had the exchange rate of the US Dollar against the Rupiah appreciated/depreciated by 10% with all other variables held constant, profit before income tax for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 would have been lower/higher by US$4,052,023, US$5,855,188 and US$13,021,630, respectively, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the remeasurement of cash and cash equivalents, trade and other receivables, restricted cash in banks, advances, trade and other payables, customers' deposits and accrued expenses denominated in Rupiah.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa mitra usaha tidak akan memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan Perusahaan dan Entitas Anak. Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko bahwa Perusahaan bersedia untuk menerima untuk pelanggan individu dan mitra usaha. Hal ini merupakan kebijakan Perusahaan untuk melakukan prosedur verifikasi untuk semua pelanggan dan mitra usaha yang akan bertransaksi dengan mereka. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi eksposur piutang tidak tertagih. Piutang dari penjualan tenaga listrik, sampai batas tertentu, ditutupi dengan jaminan pelanggan. Sebagai kebijakan, pemberitahuan pemutusan dikirim ke pelanggan jika tagihan tidak dibayar dalam waktu 90 hari setelah tanggal jatuh tempo.

Sehubungan dengan penempatan dari kas dalam lembaga keuangan, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi hanya dengan lembaga keuangan yang sehat secara finansial. Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan, yang meliputi kas dan setara kas, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dan piutang lain-lain, berkaitan dengan eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap kerugian dari kemungkinan kegagalan pihak lain.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, risiko kredit maksimum Perusahaan dan Entitas Anak sebesar nilai tercatat aset moneter mereka terutama terdiri dari bank dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, uang muka, pinjaman karyawan dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, piutang usaha dari PLN masing-masing memiliki 45%, 44% dan 46% dari jumlah piutang usaha, yang merupakan konsentrasi risiko kredit atas piutang.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company and Subsidiaries. The Company manages and controls credit risk by setting limits on the amount of risk that the Company is willing to accept for individual customers and counterparties. It is the Company's policy to perform verification procedures to all customers and counterparties they are going to transact with. In addition, receivable balances are monitored on an on-going basis to reduce exposure to bad debts. Receivables from sale of electric power, to a certain extent, are covered by customers' deposits. As a policy, disconnection notices are sent to customers if billings are not paid within 90 days after due date.

With respect to placements of cash in financial institutions, the Company and Subsidiaries transact only with financially sound financial institutions. Credit risk arising from the financial assets, which include cash and cash equivalents, restricted cash in banks, and other receivables, relates to the Company and Subsidiaries' exposure to losses from the possible default of the counterparties.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the Company and Subsidiaries' maximum credit risk amounted to the carrying value of their monetary assets mainly consisting of cash in banks and cash equivalents, trade and other receivables, advances, loans to employees, and restricted cash in banks. As of December 31, 2015, 2014 and 2013, trade receivables from PLN constitute 45%, 44%, and 46%, of total trade receivables, respectively, constituting a concentration of credit risk on receivables.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan dan Entitas Anak tidak akan mampu menyelesaikan semua liabilitas saat jatuh tempo. Perusahaan dan Entitas Anak mengelola risiko ini melalui pemantauan arus kas dengan mempertimbangkan pembayaran masa mendatang dan penagihan. Perusahaan dan Entitas Anak memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional mereka. Perusahaan dan Entitas Anak juga secara rutin mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual.

Kebutuhan likuiditas Perusahaan dan Entitas Anak secara historis timbul dari kebutuhan untuk membiayai belanja modal terkait dengan ekspansi fasilitas listrik. Sebagian dari hasil penerbitan *Notes* dialokasikan untuk membiayai ekspansi fasilitas listrik. *Notes 2019* diterbitkan pada bulan Februari 2012.

Tabel berikut ini menyajikan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak, termasuk bunga di masa mendatang terkait, (dalam ribuan) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company and Subsidiaries will not be able to settle all liabilities as they fall due. The Company and Subsidiaries manage this risk through monitoring of cash flows in consideration of future payments and collections. The Company and Subsidiaries monitor and maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance their operations. The Company and Subsidiaries also regularly evaluate the projected and actual cash flows.

The liquidity requirements of the Company and Subsidiaries have historically arisen from the need to finance capital expenditures related to the expansion of power facilities. A portion of the proceeds of the Notes issuance was allocated to finance expansion of power facilities. The Notes 2019 were issued in February 2012.

The following table sets out the maturity profile of the Company and Subsidiaries' financial liabilities, including related future interest, (in thousands) as of December 31, 2015, 2014 and 2013 based on contractual undiscounted payments:

2015

	Dalam waktu 1 tahun/*Within 1 year*	1-2 tahun/ *1-2 years*	2-3 tahun/ *2-3 years*	3-4 tahun/ *3-4 years*	4-5 tahun/ *4-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha dan utang lain-lain	53.041	1.980	1.155	-	-	-	56.176	*Trade and other payables*
Beban akrual	14.463	-	-	-	-	-	14.463	*Accrued expenses*
Jaminan pelanggan	-	-	-	-	-	37.931	37.931	*Customers' deposits*
Utang wesel	34.750	34.750	34.750	505.792	-	-	610.042	*Notes payable*

2014

	Dalam waktu 1 tahun/*Within 1 year*	1-2 tahun/ *1-2 years*	2-3 tahun/ *2-3 years*	3-4 tahun/ *3-4 years*	4-5 tahun/ *4-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha dan utang lain-lain	32.958	-	-	-	-	-	32.958	*Trade and other payables*
Beban akrual	13.878	-	-	-	-	-	13.878	*Accrued expenses*
Jaminan pelanggan	-	-	-	-	-	37.103	37.103	*Customers' deposits*
Utang wesel	34.750	34.750	34.750	34.750	505.792	-	644.792	*Notes payable*

2013

	Dalam waktu 1 tahun/*Within 1 year*	1-2 tahun/ *1-2 years*	2-3 tahun/ *2-3 years*	3-4 tahun/ *3-4 years*	4-5 tahun/ *4-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha dan utang lain-lain	22.169	-	-	-	-	-	22.169	*Trade and other payables*
Beban akrual	13.871	-	-	-	-	-	13.871	*Accrued expenses*
Jaminan pelanggan	-	-	-	-	-	32.923	32.923	*Customers' deposits*
Utang wesel	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	505.792	679.542	*Notes payable*

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Risiko harga

Risiko harga adalah risiko dimana harga instrumen keuangan Perusahaan, yaitu, investasi tersedia untuk dijual, akan berfluktuasi karena perubahan harga di pasar umum, tanpa memperhatikan apakah disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang timbul dari instrumen individu atau penerbitnya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi semua instrumen yang diperdagangkan di pasar. Perusahaan menginvestasikan kelebihan uang tunai hanya dalam surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang sehat secara keuangan.

f. Manajemen modal

Perusahaan memantau modal dengan rasio modal, yang merupakan utang neto (utang berbunga dikurangi kas dan setara kas) dan Rasio Kemampuan Membayar Biaya Tetap (FCCR) (laba sebelum bunga, pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi (EBITDA) dibagi dengan biaya tetap) yang telah menjadi kontrol yang sangat penting bagi manajemen Perusahaan serta untuk pemegang *Notes*. Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan FCCR tidak kurang dari 2,5:1 (Catatan 15).

Utang neto Perusahaan dan FCCR (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

e. Price risk

Price risk is the risk that the price of the Company's financial instruments, i.e., available-for-sale investments, will fluctuate due to changes in the general market price, regardless of whether caused by specific factors attributable to the individual instruments or their issuer, or factors affecting all the instruments that are traded in the market. The Company invests its excess cash only on securities issued by financially sound institutions.

f. Capital management

The Company monitors capital using gearing ratio, which is net debt (interest-bearing debt less cash and cash equivalents) and Fixed Charge Coverage Ratio (FCCR) (earnings before interest, income tax, depreciation and amortization (EBITDA) divided by fixed charges) which have become very important control figures of the Company's management as well as for the Notes holders. The Company is required to maintain FCCR of not less than 2.5:1 (Note 15).

The Company's net debt and FCCR (unaudited) are as follows:

	2015	2014	2013	
Utang wesel (Catatan 15)	495.442.803	494.196.154	493.036.695	*Notes payable (Note 15)*
Dikurangi kas dan setara kas (Catatan 3)	57.626.349	95.286.868	130.743.222	*Less cash and cash equivalents (Note 3)*
Utang neto	**437.816.454**	**398.909.286**	**362.293.473**	***Net debt***

	2015	2014 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	2013 (Disajikan kembali - Catatan 33/ *As restated - Note 33)*	
EBITDA	195.447.920	190.718.791	155.927.950	*EBITDA*
Dibagi dengan biaya tetap	36.677.684	36.266.933	36.446.786	*Divided by fixed charges*
FCCR	**5,33**	**5,26**	**4,28**	***FCCR***

30. INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar

Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan hierarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan teknik penilaian:

Tingkat 1: harga yang telah ditentukan (yang belum disesuaikan) di pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik

Tingkat 2: teknik lainnya dimana semua masukan yang memiliki efek yang signifikan terhadap nilai wajar tercatat dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung

Tingkat 3: teknik yang menggunakan masukan yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, semua nilai wajar dari instrumen keuangan telah ditentukan untuk menggunakan teknik penilaian tingkat satu (1) dan tingkat dua (2), kecuali untuk investasi dimana nilai wajar telah ditentukan menggunakan teknik penilaian tingkat satu (1). Tidak ada pemindahan antara pengukuran nilai wajar tingkat satu (1) dan tingkat dua (2).

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, rincian dari instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

Aset dan liabilitas keuangan lancar

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, investasi, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, utang usaha dan utang lainnya dan beban akrual. Nilai tercatat aset (kecuali investasi) dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan dan Entitas Anak mendekati nilai wajar karena sifat dasar jangka pendek dari akun tersebut. Investasi diukur pada nilai wajar dengan mengacu pada investasi dari harga pasar yang beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

30. FINANCIAL INSTRUMENTS

Fair values

The Company and Subsidiaries use the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation technique:

Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities

Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly

Level 3: techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the fair values of financial instruments were determined using level one (1) and level two (2) valuation technique. The fair value of financial instruments were determined using dual level two (2) valuation technique, except for investments whereby the fair values were determined using level one (1) valuation technique. There were no transfers between level one (1) and level two (2) fair value measurements.

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the details of financial instruments are as follows:

Current financial assets and liabilities

The Company and Subsidiaries' current financial assets and liabilities consist of cash and cash equivalents, trade and other receivables, investments, restricted cash in banks, trade and other payables, and accrued expenses. The carrying values of the Company and Subsidiaries' current financial assets (except investments) and liabilities approximate their fair values due to the short-term nature of the accounts. Investments are measured at fair value by reference to the investments' quoted market price as of the statement of financial position date.

30. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan tidak lancar

Perbandingan jumlah tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

30. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Non-current financial assets and financial liabilities

A comparison of the carrying amounts and fair values of non-current financial assets and liabilities as of December 31, 2015, 2014 and 2013 is as follows:

	2015		2014		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Values*	**Nilai Wajar/ *Fair Values***	**Nilai Tercatat/ *Carrying Values***	**Nilai Wajar/ *Fair Values***	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Pinjaman karyawan	70.718	54.972	62.769	49.911	*Loans to employees*
Aset tidak lancar lainnya	264.886	168.379	198.073	110.578	*Other non-current assets*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Utang wesel	495.442.803	515.315.000	494.196.154	528.750.000	*Notes payable*
Jaminan pelanggan	37.931.484	37.931.484	37.103.191	37.103.191	*Customers' deposits*

	2013		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Values*	**Nilai Wajar/ *Fair Values***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Pinjaman karyawan	64.530	49.749	*Loans to employees*
Aset tidak lancar lainnya	231.800	145.389	*Other non-current assets*
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Utang wesel	493.036.695	514.026.254	*Notes payable*
Jaminan pelanggan	32.923.129	32.923.129	*Customers' deposits*

Nilai wajar pinjaman karyawan dan aset tidak lancar lainnya telah dihitung dengan mendiskontokan arus kas di masa depan yang diharapkan dengan tingkat bunga yang berlaku.

Nilai wajar dari *Notes 2019* ditentukan oleh referensi harga pasar yang telah ditentukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar dari jaminan pelanggan tidak dapat ditentukan karena tiap pengembalian terkait dengan penghentian layanan yang tidak dapat diprediksi. Jaminan pelanggan disajikan sebesar harga perolehan.

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi saat ini antara pihak yang bersedia dalam transaksi wajar (*arm's-length transaction*), selain dalam penjualan paksa atau likuidasi. Nilai wajar telah diperoleh dari harga pasar yang telah ditentukan atau model diskonto arus kas yang sesuai.

The fair values of the loans to employees and other non-current assets were calculated by discounting the expected future cash flows at prevailing interest rates.

The fair value of the Notes 2019 was determined by reference to the Notes' quoted market price as of the statement of financial position date.

The fair value of customers' deposits is not determinable since the timing of each refund is linked to the cessation of service which is not reasonably predictable. Customers' deposits are presented at historical cost.

Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's-length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices or discounted cash flow models as appropriate.

31. CATATAN ATAS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Pengungkapan tambahan untuk informasi arus kas adalah sebagai berikut:

31. NOTES TO THE CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

The supplemental disclosures of cash flow information are as follows:

	2015	2014	2013	
Bunga dan beban pendanaan yang dibayarkan selama tahun berjalan, termasuk bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar AS$11.836.065, AS$6.770.264 dan AS$2.615.016 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013	35.431.035	35.107.474	35.890.659	*Interest and financing charges paid during the year, including interest capitalized to property, plant and equipment of US$11,836,065, US$6,770,264, and US$2,615,016 for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively*
Reklasifikasi peralatan listrik yang tidak digunakan dalam kegiatan operasi ke aset tetap	361.877	438.680	485.583	*Reclassification of electrical equipment not used in operations to property, plant and equipment*
Aplikasi dari uang muka terhadap pembelian aset tetap	7.384.485	2.954.709	359.838	*Application of advances against purchase of property, plant and equipment*
Dividen saham	136.936.240	-	65.111.816	*Stock dividends*

32. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

32. PURPOSE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

These consolidated financial statements were prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on the Indonesia Stock Exchange and are not intended to be and should not be used for any other purposes.

33. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Akun-akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan tanggal 1 Januari 2013/ 31 Desember 2012 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan atas PSAK No. 24, “Imbalan Kerja”, pada tahun 2015, perubahan retrospektif dalam perlakuan biaya pinjaman atas utang yang membiayai konstruksi aset tetap untuk tujuan menentukan utang pajak penghasilan kini, dan perubahan penyajian arus kas dari aktivitas operasi dari metode tidak langsung ke metode langsung.

33. RESTATEMENTS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Certain accounts in the previously issued consolidated financial statements as of December 31, 2014 and 2013 and for the years then ended, and as of January 1, 2013/December 31, 2012, have been restated in connection with the adoption in 2015 of SFAS No. 24, “Employee Benefits”, the retrospective change in the treatment of borrowing costs on loans used to finance construction of property, plant and equipment for purposes of determining current income tax liability, and the change in the presentation of cash flows from operating activities from indirect method to direct method.

33. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

33. RESTATEMENTS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2014			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Penyajian Kembali/ *Restatement***	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				***Consolidated Statement of Financial Position***
Aset				***Assets***
Aset Lancar				***Current Assets***
Tagihan pajak	-	9.603.694	9.603.694	*Claims for tax refund*
Jumlah Aset Lancar	**212.913.412**	**9.603.694**	**222.517.106**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Tagihan pajak	10.938.459	(10.938.459)	-	*Claims for tax refund*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**690.658.108**	**(10.938.459)**	**679.719.649**	***Total Non-Current Assets***
Jumlah Aset	**903.571.520**	**(1.334.765)**	**902.236.755**	***Total Assets***
Liabilitas dan Ekuitas				***Liabilities and Equity***
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Utang pajak	14.205.489	3.310.975	17.516.464	*Taxes payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**61.041.271**	**3.310.975**	**64.352.246**	***Total Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Liabilitas pajak tangguhan - neto	29.634.438	(6.821.602)	22.812.836	*Net deferred tax liabilities*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	14.095.770	6.829.203	20.924.973	*Estimated liability for employee benefits*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**575.029.553**	**7.601**	**575.037.154**	***Total Non-Current Liabilities***
Jumlah Liabilitas	**636.070.824**	**3.318.576**	**639.389.400**	***Total Liabilities***
Ekuitas				***Equity***
Saldo laba	146.562.735	(4.653.341)	141.909.394	*Retained earnings*
Jumlah Ekuitas	**267.500.696**	**(4.653.341)**	**262.847.355**	***Total Equity***
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**903.571.520**	**(1.334.765)**	**902.236.755**	***Total Liabilities and Equity***

33. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

33. RESTATEMENTS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2014			
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***As Previously Reported***	**Penyajian Kembali/** ***Restatement***	**Disajikan Kembali/** ***As Restated***	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian				***Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
Beban Usaha				***Operating Expenses***
Beban umum dan administrasi	(38.525.171)	441.152	(38.084.019)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	(7.006.010)	48.467	(6.957.543)	*Other expenses*
Laba Usaha Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Beban Pendanaan	**136.680.445**	**489.619**	**137.170.064**	***Profit from Operations Before Income Tax and Finance Costs***
Laba Sebelum Beban Pajak	**111.815.799**	**489.619**	**112.305.418**	***Profit Before Income Tax***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				***Income Tax Benefit (Expense)***
Kini	(27.291.205)	(2.292.020)	(29.583.225)	*Current*
Tangguhan	(436.016)	2.123.615	1.687.599	*Deferred*
Beban Pajak Penghasilan - Neto	**(27.727.221)**	**(168.405)**	**(27.895.626)**	***Income Tax Expense - Net***
Laba Tahun Berjalan	**84.088.578**	**321.214**	**84.409.792**	***Profit for the Year***
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali kerugian atas estimasi liabilitas imbalan kerja	-	(2.711.097)	(2.711.097)	*Remeasurement loss on estimated liability for employee benefits*
Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali kerugian atas estimasi liabilitas imbalan kerja	-	677.774	677.774	*Income tax relating to remeasurement loss on estimated liability for employee benefits*
Jumlah Rugi Komprehensif Lain Setelah Dikurangi Beban Pajak Penghasilan	**(465.068)**	**(2.033.323)**	**(2.498.391)**	***Total Other Comprehensive Loss, Net of Income Tax***
Jumlah Penghasilan Komprehensif pada Tahun Berjalan	**83.623.510**	**(1.712.109)**	**81.911.401**	***Total Comprehensive Income for the Year***

33. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

33. RESTATEMENTS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2014			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Penyajian Kembali/ *Restatement***	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Laporan Arus Kas Konsolidasian				***Consolidated Statement of Cash Flows***
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows from Operating Activities***
Laba tahun berjalan	84.088.578	(84.088.578)	-	*Profit for the year*
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba tahun berjalan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi:				*Adjustments to reconcile profit for the year to net cash provided by operating activities:*
Rugi kurs mata uang asing yang belum terealisasi	1.003.969	(1.003.969)	-	*Unrealized foreign exchange loss*
Penyusutan	41.422.070	(41.422.070)	-	*Depreciation*
Beban pajak penghasilan tangguhan - neto	436.016	(436.016)	-	*Deferred income tax expense - net*
Penyisihan untuk imbalan kerja	4.907.979	(4.907.979)	-	*Provision for employee benefits*
Amortisasi biaya penerbitan	1.159.459	(1.159.459)	-	*Amortization of issuance costs*
Penyisihan untuk keusangan persediaan	89.435	(89.435)	-	*Provision for inventory obsolescence*
Keuntungan penjualan peralatan	(94.088)	94.088	-	*Gain on sale of equipment*
Keuntungan atas penjualan investasi	(532.610)	532.610	-	*Gain on sale of investments*
Rugi penurunan nilai piutang	472.775	(472.775)	-	*Impairment loss on receivables*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
Piutang usaha	(2.118.209)	2.118.209	-	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	286.533	(286.533)	-	*Other receivables*
Persediaan	(451.641)	451.641	-	*Inventories*
Uang muka	(1.214.012)	1.214.012	-	*Advances*
Beban dibayar di muka	(447.278)	447.278	-	*Prepaid expenses*
Rekening bank yang dibatasi penggunaanya	8.797.596	(8.797.596)	-	*Restricted cash in banks*
Pinjaman karyawan	1.761	(1.761)	-	*Loans to employees*
Aset tidak lancar lainnya	33.727	(33.727)	-	*Other non-current assets*
Utang usaha	5.472.024	(5.472.024)	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	5.316.736	(5.316.736)	-	*Other payables*
Utang pajak	9.473.086	(9.473.086)	-	*Taxes payable*
Beban akrual	7.172	(7.172)	-	*Accrued expenses*
Jaminan pelanggan	4.894.225	(4.894.225)	-	*Customers' deposits*
Pembayaran imbalan kerja	(602.278)	602.278	-	*Payments of employee benefits*
Penerimaan kas dari pelanggan	-	547.770.740	547.770.740	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	-	(339.163.850)	(339.163.850)	*Cash paid to suppliers and employees*
Kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha	-	208.606.890	208.606.890	*Cash generated from operations*
Pembayaran beban pendanaan	-	(28.337.209)	(28.337.209)	*Payments of finance costs*
Pembayaran pajak penghasilan	-	(17.839.101)	(17.839.101)	*Income tax paid*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**162.430.580**	**-**	**162.430.580**	***Net Cash Provided by Operating Activities***

33. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

33. RESTATEMENTS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2014			
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***As Previously Reported***	**Penyajian Kembali/** ***Restatement***	**Disajikan Kembali/** ***As Restated***	
Laporan Arus Kas Konsolidasian (lanjutan)				***Consolidated Statement of Cash Flows (continued)***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				***Cash Flows from Investing Activities***
Uang muka untuk pembelian aset tetap	(61.002.162)	58.508.575	(2.493.587)	*Advances for purchase of property, plant and equipment*
Akuisisi aset tetap	(104.031.289)	(58.508.575)	(162.539.864)	*Acquisitions of property, plant and equipment*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(153.751.097)**	**-**	**(153.751.097)**	***Net Cash Used in Investing Activities***

	2013			
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***As Previously Reported***	**Penyajian Kembali/** ***Restatement***	**Disajikan Kembali/** ***As Restated***	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				***Consolidated Statement of Financial Position***
Aset				***Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Tagihan pajak	11.163.707	(1.362.250)	9.801.457	*Claims for tax refund*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**569.517.809**	**(1.362.250)**	**568.155.559**	***Total Non-Current Assets***
Jumlah Aset	**834.856.328**	**(1.362.250)**	**833.494.078**	***Total Assets***
Liabilitas dan Ekuitas				***Liabilities and Equity***
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Utang pajak	4.732.403	1.039.937	5.772.340	*Taxes payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**40.772.253**	**1.039.937**	**41.812.190**	***Total Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Liabilitas pajak tangguhan - neto	31.958.072	(4.020.213)	27.937.859	*Net deferred tax liabilities*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	10.205.803	4.559.258	14.765.061	*Estimated liability for employee benefits*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**568.123.699**	**539.045**	**568.662.744**	***Total Non-Current Liabilities***
Jumlah Liabilitas	**608.895.952**	**1.578.982**	**610.474.934**	***Total Liabilities***
Ekuitas				***Equity***
Saldo laba	104.557.347	(2.941.232)	101.616.115	*Retained earnings*
Jumlah Ekuitas	**225.960.376**	**(2.941.232)**	**223.019.144**	***Total Equity***
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**834.856.328**	**(1.362.250)**	**833.494.078**	***Total Liabilities and Equity***

33. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

33. RESTATEMENTS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2013			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Penyajian Kembali/ *Restatement***	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian				***Consolidated Statement of Profit or Loss and***
Beban Usaha				***Operating Expenses***
Beban administrasi dan umum	(30.871.716)	1.603.153	(29.268.563)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	(24.895.732)	270.901	(24.624.831)	*Other expenses*
Laba Usaha Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Beban Pendanaan	**88.603.332**	**1.874.054**	**90.477.386**	***Profit from Operations Before Income Tax and Finance Costs***
Laba Sebelum Beban Pajak	**60.682.614**	**1.874.054**	**62.556.668**	***Profit Before Income Tax***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				***Income Tax Benefit (Expense)***
Kini	(3.505.291)	(1.362.250)	(4.867.541)	*Current*
Tangguhan	(14.727.135)	206.323	(14.520.812)	*Deferred*
Beban Pajak Penghasilan - Neto	**(18.232.426)**	**(1.155.927)**	**(19.388.353)**	***Income Tax Expense - Net***
Laba Tahun Berjalan	**42.450.188**	**718.127**	**43.168.315**	***Profit for the Year***
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali keuntungan atas estimasi liabilitas imbalan kerja	-	512.969	512.969	*Remeasurement gain on estimated liability for employee benefits*
Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali keuntungan atas estimasi liabilitas imbalan kerja	-	(128.242)	(128.242)	*Income tax relating to remeasurement gain on estimated liability for employee benefits*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Dikurangi Beban Pajak Penghasilan	**295.635**	**384.727**	**680.362**	***Total Other Comprehensive Income, Net of Income Tax***
Jumlah Penghasilan Komprehensif pada Tahun Berjalan	**42.745.823**	**1.102.854**	**43.848.677**	***Total Comprehensive Income for the Year***

33. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

33. RESTATEMENTS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2013			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Penyajian Kembali/ *Restatement***	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Laporan Arus Kas Konsolidasian				***Consolidated Statement of Cash Flows***
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows from Operating Activities***
Laba tahun berjalan	42.450.188	(42.450.188)	-	*Profit for the year*
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba tahun berjalan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi:				*Adjustments to reconcile profit for the year to net cash provided by operating activities:*
Rugi kurs mata uang asing yang belum terealisasi	14.369.096	(14.369.096)	-	*Unrealized foreign exchange loss*
Penyusutan	42.400.884	(42.400.884)	-	*Depreciation*
Beban pajak penghasilan tangguhan - neto	14.727.135	(14.727.135)	-	*Deferred income tax expense - net*
Penyisihan untuk imbalan kerja	3.666.752	(3.666.752)	-	*Provision for employee benefits*
Amortisasi biaya penerbitan	1.310.139	(1.310.139)	-	*Amortization of issuance costs*
Penyisihan untuk keusangan persediaan	312.584	(312.584)	-	*Provision for inventory obsolescence*
Keuntungan atas penjualan peralatan	(62.267)	62.267	-	*Gain on sale of equipment*
Kerugian (keuntungan) atas penjualan investasi	294.699	(294.699)	-	*Loss (gain) on sale of investments*
Rugi penurunan nilai piutang	866.553	(866.553)	-	*Impairment loss on receivables*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
Piutang usaha	(6.654.863)	6.654.863	-	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	(238.430)	238.430	-	*Other receivables*
Persediaan	(3.270.847)	3.270.847	-	*Inventories*
Uang muka	(3.504.823)	3.504.823	-	*Advances*
Beban dibayar di muka	(268.623)	268.623	-	*Prepaid expenses*
Rekening bank yang dibatasi penggunaanya	(21.326.030)	21.326.030	-	*Restricted cash in banks*
Pinjaman karyawan	3.114	(3.114)	-	*Loans to employees*
Aset tidak lancar lainnya	46.438	(46.438)	-	*Other non-current assets*
Utang usaha	1.468.192	(1.468.192)	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	464.596	(464.596)	-	*Other payables*
Utang pajak	(2.524.626)	2.524.626	-	*Taxes payable*
Beban akrual	(1.801.363)	1.801.363	-	*Accrued expenses*
Jaminan pelanggan	4.764.079	(4.764.079)	-	*Customers' deposits*
Tagihan pajak	(16.835.903)	16.835.903	-	*Claims for tax refund*
Pembayaran imbalan kerja	(2.058.994)	2.058.994	-	*Payments of employee benefits*
Penerimaan kas dari pelanggan	-	499.647.992	499.647.992	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	-	(374.714.863)	(374.714.863)	*Cash paid to suppliers and employees*
Kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha	-	124.933.129	124.933.129	*Cash generated from operations*
Pembayaran beban pendanaan	-	(33.275.643)	(33.275.643)	*Payments of finance costs*
Pembayaran pajak penghasilan	-	(23.136.721)	(23.136.721)	*Income tax paid*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**68.520.765**	**-**	**68.520.765**	***Net Cash Provided by Operating Activities***

33. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

33. RESTATEMENTS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2013			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Penyajian Kembali/ *Restatement***	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Laporan Arus Kas Konsolidasian (lanjutan)				***Consolidated Statement of Cash Flows (continued)***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				***Cash Flows from Investing Activities***
Uang muka untuk pembelian aset tetap	(61.463.284)	38.246.833	(23.216.451)	*Advances for purchase of property, plant and equipment*
Akuisisi aset tetap	(104.368.103)	(38.246.833)	(142.614.936)	*Acquisitions of property, plant and equipment*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(167.156.854)**	**-**	**(167.156.854)**	***Net Cash Used in Investing Activities***

	Tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012/ *As of January 1, 2013/December 31, 2012*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Penyajian Kembali/ *Restatement***	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				***Consolidated Statement of Financial Position***
Liabilitas dan Ekuitas				***Liabilities and Equity***
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Utang pajak	7.257.029	1.310.838	8.567.867	*Taxes payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**62.375.460**	**1.310.838**	**63.686.298**	***Total Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Liabilitas pajak tangguhan - neto	18.308.175	(3.942.132)	14.366.043	*Net deferred tax liabilities*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	11.126.767	6.675.380	17.802.147	*Estimated liability for employee benefits*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**557.883.225**	**2.733.248**	**560.616.473**	***Total Non-Current Liabilities***
Jumlah Liabilitas	**620.258.685**	**4.044.086**	**624.302.771**	***Total Liabilities***
Ekuitas				***Equity***
Saldo laba	163.218.792	(4.044.086)	159.174.706	*Retained earnings*
Jumlah Ekuitas	**219.214.370**	**(4.044.086)**	**215.170.284**	***Total Equity***
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**839.473.055**	**-**	**839.473.055**	***Total Liabilities and Equity***

34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Pada tanggal 4 Januari 2016, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk pembangunan dermaga penerimaan terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar Rp73.695.898.523, tidak termasuk PPN.

b. Pada tanggal 26 Januari 2016, Perusahaan dan PLN mengadakan perubahan perjanjian atas PJBTL (Catatan 26a).

c. Pada tanggal 14 Januari 2016, Perusahaan dan Pertamina mengadakan perjanjian untuk memperpanjang Perjanjian Jual Beli (Catatan 26b).

d. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-418/WPJ.04/2016 tanggal 29 Februari 2016, Direktur Jenderal Pajak menyetujui permohonan Perusahaan untuk mengakui selisih penilaian kembali aset tetap sebesar Rp3.533.380.476.363 (AS$263.783.537) untuk tujuan perpajakan efektif tanggal 1 Januari 2016.

34. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. On January 4, 2016, the Company entered into a contract with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk to construct reception dock related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of Rp73,695,898,523, excluding VAT.

b. On January 26, 2016, the Company and PLN entered into an amendment agreement to the EPSPA (Note 26a).

c. On January 14, 2016, the Company and Pertamina entered into an agreement to extend the Sale and Purchase Agreement (Note 26b).

d. Based on the decision of the Director General of Tax No. KEP-418/WPJ.04/2016 dated February 29, 2016, the Director General of Tax approved the application of the Company to recognize revaluation increment on property, plant and equipment amounting to Rp3,533,380,476,363 (US$263,783,537) for tax purposes effective January 1, 2016.

35. KONTINJENSI

PT Cikarang Listrindo Tbk merupakan tergugat ketiga, dalam gugatan yang diajukan oleh penduduk lokal yang memprotes bahwa tanah mereka diambil alih penguasaan hak oleh Perusahaan. Perusahaan digugat oleh individu-individu yang menggugat penguasaan hak atas bidang tanah yang telah disetujui untuk pemakaian tanah sebagai terminal pengangkutan batu bara untuk pembangkit listrik berbahan batu bara Perseroan, dan menuntut ganti rugi dengan jumlah sebesar Rp53.503.500.000 (AS$3.878.470) dan menuntut perintah pelarangan/penyitaan atas pemakaian tanah tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum, sehingga tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian.

35. CONTINGENCY

PT Cikarang Listrindo Tbk is presently a third defendant to a lawsuit filed by local residents (plaintiff) who protested that their land was claimed by the Company. The lawsuit was filed by individuals claiming occupation rights to the parcels of land which have been approved for use as a coal-loading terminal for the coal-fired power plant, and seeking damages of about Rp53,503,500,000 (US$3,878,470) and an injunction prohibiting further use of the lands.

Management believes that the claim has no legal basis; accordingly, no provision for such claim was recognized in the consolidated financial statements.

36. PENYELESAIAN DAN PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan kembali oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 18 April 2016.

36. COMPLETION AND REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for reissuance by the Board of Directors of the Company on April 18, 2016.

37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasaian tersebut di atas yang disertai dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian.

37. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company has previously issued consolidated financial statements as of December 31, 2015, 2014 and 2013, and for the years then ended, in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange. The Company reissued the consolidated financial statements mentioned above with certain changes in the presentation and disclosures to the consolidated financial statements.

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the years then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION OF THE PARENT ENTITY
As of December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	2015	2014	2013	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	49.459.046	87.007.081	122.429.264	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	70.920.109	60.540.711	58.591.731	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	33.658	93.886	382.560	*Other receivables*
Persediaan - neto	23.769.073	25.528.109	25.165.903	*Inventories - net*
Uang muka	2.804.079	11.548.708	10.334.696	*Advances*
Pajak dibayar di muka	7.625.751	-	-	*Prepaid tax*
Beban dibayar di muka	2.339.754	1.553.190	1.105.912	*Prepaid expenses*
Investasi	-	1.985.210	13.842.310	*Investments*
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	151.844	16.292.961	25.090.557	*Restricted cash in banks*
Tagihan pajak	-	9.603.694	-	*Claims for tax refund*
JUMLAH ASET LANCAR	**157.103.314**	**214.153.550**	**256.942.933**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi	436.522	236.937	258.862	*Electrical equipment not used in operations*
Uang muka untuk pembelian aset tetap				*Advances for purchase of property, plant and equipment*
Pihak ketiga	47.113.602	54.966.662	59.384.784	*Third parties*
Pihak berelasi	9.992.500	6.035.500	2.078.500	*Related party*
Tagihan pajak	24.656.986	-	9.801.457	*Claims for tax refund*
Pinjaman karyawan	70.718	62.769	64.530	*Loans to employees*
Investasi pada entitas anak	2.588.327	2.588.327	2.588.327	*Investment in subsidiaries*
Aset tetap - neto	754.328.679	614.438.885	489.950.176	*Property, plant and equipment - net*
Aset tidak lancar lainnya	1.553.247	793.765	942.762	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**840.740.581**	**679.122.845**	**565.069.398**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET	**997.843.895**	**893.276.395**	**822.012.331**	***TOTAL ASSETS***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the years then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION OF THE PARENT ENTITY (continued)
As of December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	2015	2014	2013	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	38.156.073	25.765.737	20.255.214	*Third parties*
Pihak berelasi	11.012	456.985	495.484	*Related party*
Utang lain-lain	14.486.489	6.734.814	1.418.078	*Other payables*
Utang pajak	17.517.935	17.516.464	5.772.340	*Taxes payable*
Beban akrual	16.628.355	15.849.460	15.671.299	*Accrued expenses*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**86.799.864**	**66.323.460**	**43.612.415**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang lain-lain - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.960.564	-	-	*Other payable - net of current maturities*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	24.907.215	22.812.836	27.937.859	*Net deferred tax liabilities*
Jaminan pelanggan	37.931.484	37.103.191	32.923.129	*Customers' deposits*
Pinjaman dari pihak berelasi	477.300.000	471.800.000	466.700.000	*Intercompany loan*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	22.622.255	20.924.973	14.765.061	*Estimated liability for employee benefits*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**565.721.518**	**552.641.000**	**542.326.049**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS	**652.521.382**	**618.964.460**	**585.938.464**	***TOTAL LIABILITIES***
Modal saham - Rp200 nilai nominal per saham pada tanggal 31 Desember 2015, dan Rp1.000.000 nilai nominal per saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013				*Share capital - Rp 200 par value per share as of December 31, 2015, and Rp1,000,000 par value per share as of December 31, 2014 and 2013*
Modal dasar - 57.913.760.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015, dan 1.068.000 saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013				*Authorized - 57,913,760,000 shares as of December 31, 2015,* and *1,068,000 shares as of December 31, 2014, and 2013*
Ditempatkan dan disetor penuh - 14.478.440.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015, dan 1.068.000 saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	257.885.293	120.949.053	120.949.053	*Issued and fully paid - 14,478,440,000 shares as of December 31, 2015 and 1,068,000 shares as of December 31, 2014 and 2013*
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	-	(11.092)	453.976	*Changes in fair value of available-for-sale investments*
Saldo laba	87.437.220	153.373.974	114.670.838	*Retained earnings*
JUMLAH EKUITAS	**345.322.513**	**274.311.935**	**236.073.867**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**997.843.895**	**893.276.395**	**822.012.331**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the years then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME OF THE PARENT ENTITY
For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed In United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	2015	2014	2013	
PENJUALAN NETO				***NET SALES***
Kawasan industri	381.810.606	383.466.627	357.613.284	*Industrial estates*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)	166.084.433	161.241.564	144.163.925	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)*
Jumlah Penjualan Neto	**547.895.039**	**544.708.191**	**501.777.209**	***Total Net Sales***
BEBAN POKOK PENJUALAN	(362.448.544)	(359.245.460)	(354.081.077)	***COST OF SALES***
LABA KOTOR	**185.446.495**	**185.462.731**	**147.696.132**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	(37.406.585)	(37.719.862)	(28.923.245)	*General and administrative expenses*
Beban penjualan	(4.225.093)	(4.300.111)	(4.281.668)	*Selling expenses*
Pendapatan lain-lain	475.848	1.049.006	956.316	*Other income*
Beban lain-lain	(11.999.702)	(6.845.099)	(24.719.373)	*Other expenses*
LABA USAHA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEBAN PENDANAAN	**132.290.963**	**137.646.665**	**90.728.162**	***PROFIT FROM OPERATIONS BEFORE INCOME TAX AND FINANCE COSTS***
Beban pendanaan	(29.903.542)	(34.168.040)	(37.924.262)	*Finance costs*
Pendapatan bunga	1.901.384	5.790.029	7.388.814	*Interest income*
Pajak final atas pendapatan bunga	(380.277)	(1.158.006)	(1.477.763)	*Final tax on interest income*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**103.908.528**	**108.110.648**	**58.714.951**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Kini	(24.834.715)	(29.583.225)	(4.867.541)	*Current*
Tangguhan	(2.336.593)	4.292.226	(13.321.397)	*Deferred*
Beban Pajak Penghasilan - Neto	**(27.171.308)**	**(25.290.999)**	**(18.188.938)**	***Income Tax Expense - Net***
LABA TAHUN BERJALAN	**76.737.220**	**82.819.649**	**40.526.013**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that may be reclassified to profit or loss:*
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	14.789	(620.091)	417.812	*Changes in fair value of available-for-sale investments*
Pajak penghasilan terkait perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	(3.697)	155.023	(122.177)	*Income tax relating to changes in fair value of available-for-sale investments*
	11.092	(465.068)	295.635	

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the years then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME OF THE PARENT ENTITY (continued)
For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed In United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	2015	2014	2013	
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas estimasi liabilitas imbalan kerja	(983.645)	(2.711.097)	512.969	*Remeasurement gain (loss) on estimated liability for employee benefits*
Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas estimasi liabilitas imbalan kerja	245.911	677.774	(128.242)	*Income tax relating to remeasurement gain (loss) on estimated liability for employee benefits*
	(737.734)	(2.033.323)	384.727	
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH DIKURANGI BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(726.642)**	**(2.498.391)**	**680.362**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	**76.010.578**	**80.321.258**	**41.206.375**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the years then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
OF THE PARENT ENTITY
For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed In United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Share Capital*	Perubahan Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual/ *Changes in Fair Value of Available- for-Sale Investments*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 31 Desember 2012	**55.837.237**	**158.341**	**174.871.731**	**230.867.309**	***Balance, December 31, 2012***
Laba tahun berjalan	-	-	40.526.013	40.526.013	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain	-	295.635	384.727	680.362	*Other comprehensive income*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	295.635	40.910.740	41.206.375	*Total comprehensive income for the year*
Dividen tunai	-	-	(35.999.817)	(35.999.817)	*Cash dividends*
Dividen saham	65.111.816	-	(65.111.816)	-	*Stock dividends*
Saldo per 31 Desember 2013	**120.949.053**	**453.976**	**114.670.838**	**236.073.867**	***Balance, December 31, 2013***
Laba tahun berjalan	-	-	82.819.649	82.819.649	*Profit for the year*
Rugi komprehensif lain	-	(465.068)	(2.033.323)	(2.498.391)	*Other comprehensive loss*
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	-	(465.068)	80.786.326	80.321.258	*Total comprehensive income (loss) for the year*
Dividen tunai	-	-	(42.083.190)	(42.083.190)	*Cash dividends*
Saldo per 31 Desember 2014	**120.949.053**	**(11.092)**	**153.373.974**	**274.311.935**	***Balance, December 31, 2014***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the years then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
OF THE PARENT ENTITY (continued)
For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed In United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Share Capital*	Perubahan Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual/ *Changes in Fair Value of Available- for-Sale Investments*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 31 Desember 2014	**120.949.053**	**(11.092)**	**153.373.974**	**274.311.935**	***Balance, December 31, 2014***
Laba tahun berjalan	-	-	76.737.220	76.737.220	*Profit for the year*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	11.092	(737.734)	(726.642)	*Other comprehensive income (loss)*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	11.092	75.999.486	76.010.578	*Total comprehensive income for the year*
Dividen tunai	-	-	(5.000.000)	(5.000.000)	*Cash dividends*
Dividen saham	136.936.240	-	(136.936.240)	-	*Stock dividends*
Saldo per 31 Desember 2015	**257.885.293**	**-**	**87.437.220**	**345.322.513**	***Balance, December 31, 2015***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the years then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS
OF THE PARENT ENTITY
For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(Expressed In United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	2015	2014	2013	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	541.641.097	547.772.881	499.673.968	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(330.905.083)	(338.518.683)	(360.376.598)	*Cash paid to suppliers and employees*
Kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha	210.736.014	209.254.198	139.297.370	*Cash generated from operations*
Pembayaran beban pendanaan	(29.734.247)	(34.168.037)	(52.289.675)	*Payments of finance costs*
Pembayaran pajak penghasilan	(39.886.536)	(17.839.101)	(23.136.721)	*Income tax paid*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**141.565.231**	**157.247.060**	**63.870.974**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Uang muka untuk pembelian aset tetap	(3.488.425)	(2.493.587)	(23.216.451)	*Advances for purchase of property, plant and equipment*
Akuisisi aset tetap	(173.387.281)	(162.539.864)	(142.614.936)	*Acquisitions of property, plant and equipment*
Akuisisi peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi	(561.462)	(416.755)	(584.418)	*Acquisitions of electrical equipment not used in operations*
Penerimaan dari penjualan peralatan	213.177	116.562	116.982	*Proceeds from sale of equipment*
Pembelian investasi	(934.856)	(14.491.281)	(6.337.171)	*Purchase of investments*
Penerimaan dari penjualan investasi	2.907.682	26.073.828	5.479.140	*Proceeds from sale of investments*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(175.251.165)**	**(153.751.097)**	**(167.156.854)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	5.500.000	5.100.000	4.700.000	*Proceeds from intercompany loan*
Pembayaran dividen	(5.000.000)	(42.083.190)	(35.999.817)	*Payments of cash dividends*
Pembayaran atas pinjaman dari pihak berelasi	-	-	(20.475.580)	*Payments of intercompany loan*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**500.000**	**(36.983.190)**	**(51.775.397)**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(33.185.934)**	**(33.487.227)**	**(155.061.277)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING KAS DAN SETARA KAS	**(4.362.101)**	**(1.934.956)**	**(19.640.742)**	***EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**87.007.081**	**122.429.264**	**297.131.283**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**49.459.046**	**87.007.081**	**122.429.264**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the years then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
NOTES TO THE FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY
As of December 31, 2015, 2014 and 2013, and For the Years Then Ended
(Expressed In United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tersendiri Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 4 (Revisi 2013), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” .

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan mengadopsi PSAK No. 4 (Revisi 2013), “Laporan Keuangan Tersendiri”, yang menjelaskan tentang persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan untuk laporan keuangan konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk investasi pada entitas anak.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2013), PT Cikarang Listrindo Tbk, Entitas Induk, mencatat investasi pada entitas anak dengan menggunakan metode biaya. Entitas Induk juga mengakui dividen dari entitas anak, jika ada, pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

2. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Entitas Induk mempunyai 100% kepemilikan terhadap Listrindo Capital B.V., dengan jumlah AS$2.588.327. Listrindo Capital B.V., sebaliknya, mempunyai 100% kepemilikan terhadap Signal Capital B.V..

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Preparation of the Separate Financial Statements of the Parent Entity

The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) No. 4 (Revised 2013), “Consolidated and Separate Financial Statements”.

Effective January 1, 2015, the Company adopted SFAS No. 4 (Revised 2013), “Separate Financial Statements”, which prescribes the accounting requirements when a parent entity prepares separate financial statements as additional information to the consolidated financial statements.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investment in subsidiaries.

In accordance with SFAS No. 4 (Revised 2013), PT Cikarang Listrindo Tbk, the Parent Entity, records the investment in subsidiaries using cost method. The Parent Entity also recognizes dividends from subsidiaries, if any, in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.

2. INVESTMENT IN SUBSIDIARIES

As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the Parent Company has 100% ownership in Listrindo Capital B.V., in the amount of US$2,588,327. Listrindo Capital B.V., in turn, has 100% ownership in Signal Capital B.V..

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the years then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
NOTES TO THE FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY
As of December 31, 2015, 2014 and 2013, and For the Years Then Ended
(Expressed In United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

3. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan Entitas Anak terutama terdiri dari pinjaman dari pihak berelasi yang berasal dari Signal Capital B.V..

Perusahaan mempunyai transaksi dan saldo yang signifikan dengan Signal Capital B.V., sebagai berikut:

3. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company has transactions with the Subsidiaries mainly consisting of intercompany loans obtained from Signal Capital B.V..

The Company has the following significant transactions and balances with Signal Capital B.V.:

	2015	2014	2013	
Pinjaman pihak berelasi	477.300.000	471.800.000	466.700.000	*Intercompany loans*
Beban bunga akrual	14.691.692	14.522.397	14.635.415	*Accrued interest expense*
Beban pendanaan termasuk bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar AS$11.836.065, AS$6.770.264 dan AS$2.615.016 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013	40.933.140	40.487.056	40.211.130	*Finance costs including interest capitalized to property, plant and equipment of US$11,836,065, US$6,770,264, and US$2,615,016 for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively*

Transaksi Perusahaan dengan pihak berelasi lain telah diungkapkan dalam Catatan 18 ke dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 29 Januari 2010, Perusahaan (Peminjam) mengadakan Perjanjian Pinjaman dari Pihak Berelasi dengan Signal Capital B.V. (Pemberi Pinjaman) sebesar AS$290.475.580. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 9,65% per tahun. Bunga tersebut terhutang setiap 6 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari dan 29 Juli setiap tahunnya. Pada bulan Februari 2012, Perusahaan membayar bagian dari pinjamannya sebesar AS$270.000.000. Pada tanggal 29 Januari 2013, Perusahaan telah melunasi pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS$20.475.580.

The Company's transactions with other related parties are disclosed in Note 18 to the consolidated financial statements.

On January 29, 2010, the Company (Borrower) entered into an Intercompany Loan Agreement with Signal Capital B.V. (Lender) for an amount of US$290,475,580. The loan bore interest at 9.65% per annum. Interest was payable semi-annually on January 29 and July 29 of each year. In February 2012, the Company paid a portion of the loan amounting to US$270,000,000. On January 29, 2013, the Company fully paid the balance of intercompany loan payable amounting to US$20,475,580.

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the years then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
NOTES TO THE FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY
As of December 31, 2015, 2014 and 2013, and For the Years Then Ended
(Expressed In United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

3. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pada tanggal 21 Februari 2012, Perusahaan (Peminjam) mengadakan Perjanjian Pinjaman dari Pihak Berelasi dengan Signal Capital B.V. (Pemberi Pinjaman), sebesar AS$462.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 8,59% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2019. Bunga tersebut terhutang setiap 6 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari dan 21 Agustus setiap tahunnya.

Pada tanggal 21 Februari 2015, 2014 dan 2013, Perusahaan (Peminjam) mengadakan Perjanjian Pinjaman Pihak Berelasi dengan Signal Capital B.V. (Pemberi Pinjaman) masing-masing sebesar AS$5.500.000, AS$5.100.000 dan AS$4.700.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 8,59% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2019. Bunga tersebut terhutang setiap 6 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari dan 21 Agustus setiap tahunnya.

Perusahaan dapat melunasi pinjaman secara keseluruhan maupun sebagian dengan memberikan pemberitahuan tidak kurang dari 2 hari kerja kepada Signal Capital B.V.. Pada saat pelunasan keseluruhan atau sebagian pinjaman tersebut, Perusahaan harus membayar pada Signal Capital B.V. tambahan sebesar 0.15 kali dari jumlah yang akan dilunasi dalam Dolar AS dikali dengan tingkat suku bunga dikali dengan jumlah hari dari pembayaran bunga yang terjadi dan termasuk tanggal pembayaran. Namun demikian, jumlah tambahan agregat yang akan dibayar tidak dapat melebihi AS$10 juta.

3. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

On February 21, 2012, the Company (Borrower) entered into Intercompany Loan Agreement with Signal Capital B.V. (Lender), for an amount of US$462,000,000. The loan bears interest at 8.59% per annum and will mature on February 21, 2019. Interest is payable semi-annually on February 21 and August 21 of each year.

On February 21, 2015, 2014 and 2013, the Company (Borrower) entered into Intercompany Loan Agreements with Signal Capital B.V. (Lender) for an amount of US$5,500,000, US$5,100,000 and US$4,700,000, respectively. The loans bear interest at 8.59% per annum and will mature on February 21, 2019. Interest is payable semi-annually on February 21 and August 21 of each year.

The Company may, if it gives Signal Capital B.V. not less than 2 business days prior notice, prepay the loan in whole or in part. Upon prepayment of the whole or a part of the loan, the Company shall pay to Signal Capital B.V. additionally an amount in US Dollars calculated as 0.15 times the prepayment amount times interest rate times the corresponding number of interest payment dates which have occurred as of and including the date of prepayment. Notwithstanding the foregoing, the aggregate additional amount to be paid shall not exceed US$10 million.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan laporan penilaian aset per tanggal 31 Desember 2015, yang dinilai oleh KJPP Munir, Wisnu, Heru & Rekan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

Jakarta, 16 April 2016

NO LAP : 31B/LF-A/MWH-1/HM/II/2016

NO PROY : 34/NP-A/CL/I/2016

Kepada Yth.,

Direksi
PT. CIKARANG LISTRINDO
World Trade Center Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920

Up. Bpk. Budi Hariono

Perihal : Laporan Penilaian Aset PT. Cikarang Listrindo

Laporan ini adalah merupakan revisi atas laporan No. 31A/LF-A/MWH-1/HM/II/2016 tanggal 15 April 2016. Revisi dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan nilai asset akibat dikeluarkannya penilaian kendaraan dari Laporan sebelumnya.

Memenuhi permintaan Saudara yang tercantum dalam Surat Proposal Penawaran Nomor 50/PP-A/MWH-01/HM/I/16, tanggal 6 Januari 2016 dan dalam batas-batas kemampuan kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi, kami telah melakukan penilaian atas aset berwujud *(tangible asset)* yang terdiri dari tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya serta mesin-mesin dan peralatannya milik **PT. Cikarang Listrindo**.

I. LINGKUP PENUGASAN :

I.1. IDENTIFIKASI STATUS PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik Munir Wisnu Heru & Rekan (KJPP. MWH) adalah sebagai KJPP resmi berdasarkan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUKJPP) Nomor 2.15.0129 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 479/KM.1/2015 tanggal 3 Juni 2015 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal atas nama Hasan Munir H. MBA., MAPPI (Cert) di Bapepam dan LK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan No. 11/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 18 Juli 2006.

KJPP MWH/Penilai memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian atas aset dimaksud, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pemberi Tugas dan atau obyek penilaian, objektif dan tidak memihak dalam memberikan opini penilaian.

I.2. IDENTIFIKASI PEMBERI TUGAS DAN PENGGUNA LAPORAN

Pemberi tugas dan Pengguna adalah **PT. Cikarang Listrindo** yang berkedudukan di World Trade Center-I Lt. 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Telepon/Faksimili : (021) 5228122, 2522145 / (021) 5224440, yang dalam hal ini diwakili oleh yang menandatangani persetujuan proposal ini.

Penugasan pekerjaan penilaian bersifat Independen. Penilaian ini disusun mengikuti pedoman Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Peraturan Bapepam-LK. No. VIII.C.4. Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal

I.3. IDENTIFIKASI OBYEK PENILAIAN

Yang menjadi Obyek Penilaian dalam penilaian ini adalah aset berwujud (*tangible assets*) milik PT. Cikarang Listrindo, yang terdiri dari :

I. **Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)** yang terletak di Jalan Jababeka Raya, Blok R, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

II. **Tanah diluar Plant Jababeka :**

- **II.1. Tanah kosong** yang terletak di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 6.269,00 m²).
- **II.2. Tanah kosong** yang terletak di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 1.458,00 m²).
- **II.3. Tanah kosong** yang terletak di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 3.493,00 m²).
- **II.4. Tanah kosong** yang terletak di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 4.445,00 m²).
- **II.5. Tanah kosong** yang terletak di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 5.777,00 m²).
- **II.6. Tanah kosong** yang terletak di Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 760,00 m²).
- **II.7. Tanah kosong** yang terletak di Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 288,00 m²).

III. **Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)** yang terletak di Kawasan Industri MM 2100, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

IV. **Tanah diluar PLTG MM-2100 untu Tapak Tower Transmisi**

- **IV.1. Tanah kosong** yang terletak di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 1.487,00 m²).

IV.2. **Tanah kosong** yang terletak di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 1.250,00 m²).

IV.3. **Tanah kosong** yang terletak di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 2.695,00 m²).

V. **Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)** yang terletak di Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

VI. **Tanah diluar PLTU Babelan :**

VI.1. **Tanah kosong** yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 475.884,00 m²).

VI.2. **Tanah kosong** yang terletak di Desa Hurip Jaya 1, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 750.152,00 m²).

VI.3. **Tanah kosong** yang terletak di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Luas 247.000,00 m²).

I.4. IDENTIFIKASI BENTUK/LEGALITAS KEPEMILIKAN

Properti dimiliki oleh **PT. Cikarang Listrindo** dengan bentuk kepemilikan korporasi, dimana legalitas kepemilikan asset berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Surat Akta Pelepasan Hak, IMB dan Kontrak Pembangunan

Dokumen Kepemilikan Aset

Perusahaan memberikan kepada kami data-data berupa fotokopi legalitas tanah, daftar aktiva tetap, gambar layout bangunan, copy kontrak dan progress pekerjaan

I.5. MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat atau perkiraan Nilai Pasar atas obyek penilaian tersebut diatas, dengan tujuan untuk kepentingan **Go Publik.**

I.6. DASAR NILAI DAN DEFINISI NILAI

Sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka dasar penilaian yang digunakan adalah **Nilai Pasar**.

DEFINISI NILAI PASAR

(Market Value)

Nilai Pasar (*Market Value*) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian *Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.

1.7. TANGGAL INSPEKSI

Inspeksi atau peninjauan dan pemeriksaan kondisi aset di lapangan telah kami lakukan pada tanggal **14 Januari 2016** sampai dengan tanggal **21 Januari 2016**.

I.8. TANGGAL PENILAIAN

Tanggal Penilaian (*Cut-off Date Valuation*) ditetapkan tanggal **31 Desember 2015**.

I.9. JENIS MATA UANG YANG DIGUNAKAN

Hasil penilaian dinyatakan dalam mata uang **Indonesia Rupiah (Rp)**.

I.10. TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI

- Data dan informasi menyangkut fisik dan legal atas obyek penilaian diperoleh dari Entitas sesuai dengan daftar aset berwujud dan dokumen kepemilikan atau penguasaan yang diterima.
- Verifikasi yang dilakukan Penilai terhadap objek penilaian, merupakan bagian dari keperluan dan kepentingan pelaksanaan penilaian.
- Obyek penilaian dapat diinspeksi secara langsung dan menyeluruh oleh penilai, sesuai dengan lingkup penugasan.
- Investigasi terhadap obyek penilaian dilakukan secara lengkap dan menyeluruh dimana penilai melakukan proses pengumpulan data dengan cara inspeksi, pengamatan visual, penelaahan, penghitungan dan analisis serta memastikan bahwa penilaian sudah dilakukan secara benar.

I.11. SIFAT DAN SUMBER INFORMASI YANG DAPAT DIANDALKAN

- Informasi dan data yang bersumber dari Pemberi Tugas dan pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Tugas adalah benar, baik, tidak bermasalah dan dapat diandalkan.
- Informasi Primer yang relevan atas objek penilaian terdiri dari daftar aktiva tetap, dan data-data pendukung lainnya dari obyek penilaian dilakukan verifikasi dilapangan.
- Informasi sekunder atas data lain yang diperlukan untuk penilaian diperoleh dari media cetak, media elektronik dan papan pengumuman penawaran properti yang layak.
- Data dan informasi lain yang dapat dipercaya dalam mendukung pelaksanaan penilaian bersumber dari : Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Profesi Penilai di Indonesia.

1.12. <u>Asumsi dan Kondisi Pembatas</u>

- Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan tersebut. Properti yang dinilai berdasarkan asumsi bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum diselesaikan.

- Properti yang kami nilai ini tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa hak kepemilikannya adalah sah dan dapat dipasarkan *(Marketable)*.
- Menghasilkan Laporan Penilaian Properti yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai Properti bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Properti dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai Properti telah melakukan penelaahan atas status hukum obyek penilaian.
- Laporan Penilaian Properti yang dihasilkan bersifat non-disclamer opinion
- Data-data dan informasi yang diperoleh dari berbagai bersumber dan divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai.

I.13. PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI

Laporan penilaian ini hanya digunakan untuk tujuan ***Go Publik***. Siapapun yang mendapat laporan ini, atau tembusan dari padanya, tidak ada hak untuk mengumumkan di media cetak/elektronik atau mempergunakannya untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Kantor Jasa Penilai Publik Munir Wisnu Heru dan Rekan. Persetujuan inipun hanya diberikan dengan syarat-syarat yang layak.

I.14. PENERAPAN PENDEKATAN PENILAIAN DAN METODE PENILAIAN

Untuk menentukan nilai suatu properti dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan dan metode, yaitu: Pendekatan Pasar (*Market Approach*), Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) dan Pendekatan Biaya (*Cost Approach*). Pendekatan tersebut dapat dilakukan bersama-sama sekaligus atau sendiri-sendiri.

Sesuai Peraturan Bapepam-LK dalam melakukan penilaian wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) pendekatan penilaian. Pemilihan metode penilaian yang akan diterapkan sangat tergantung pada tipe dari properti tersebut

Oleh karena aset yang dinilai berupa properti industri termasuk mesin dan peralatan yang tidak memililki data pasar, maka hanya dapat dilakukan dengan satu pendekatan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.VIII.C.4.10.d.4).

Untuk menentukan pendekatan dan metodologi mana yang akan dilakukan sangat tergantung pada karakteristik dari pada aset atau usaha yang akan dinilai dan juga perlu dipertimbangkan ketersediaan data yang diperlukan untuk dapat melaksanakan penilaian.

Untuk tujuan penilaian ini sesuai dengan jenis dan klasifikasi properti. Objek penilaian berupa Power Plant PLTGU, dimana tidak terdapat data pembanding penawaran maupun transakasi pasar yang dapat dijadikan data pembanding, maka pendekatan

dan metode yang paling sesuai yang dapat digunakan adalah **Pendekatan Biaya (*Cost Approach*),** dimana tanah dihitung dengan pendekatan pasar, sedangkan bangunan dan sarana pelengkap lainnya serta mesin-mesin dan peralatannya dihitung dengan pendekatan biaya.

Definisi Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*) adalah estimasi biaya untuk membuat suatu properti baru yang setara dengan obyek penilaian, berdasarkan harga pasaran setempat pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*).

Untuk menghitung Biaya Pengganti Baru digunakan Metode Unit Terpasang (*Unit In Place Method*) yaitu dalam menggunakan Metode Unit Terpasang (*Unit In Place Method*), Penilai Properti wajib menghitung estimasi biaya bangunan atau konstruksi berdasarkan harga satuan unit terpasang. Dengan menghitung nilai setiap komponen dari suatu properti, termasuk biaya langsung maupun tidak langsung yang wajar. Indikasi nilai pasar diperoleh dengan cara pengurangan penyusutan dimana besarnya penyusutan dihitung dengan *metode breakdown*

Dalam metode breakdown, penyusutan dikelompokkan kedalam tiga bagian utama yaitu : kemunduran fisik, keusangan fungsional dan keusangan ekonomis.

Kemunduran fisik adalah penyusutan yang disebabkan umur pemakaian, intensitas penggunaan, cara penggunaan atau kondisi terlihat. Perhitungan penyusutan fisik antara lain kemunduran fisik yang tidak dapat diperbaiki *(incurable)* didasarkan pada factor umur dihitung dengan cara membagi umur efektif dengan umur ekonomis, atau kemunduran fisik yang dapat diperbaiki *(curable)* didasarkan pada factor kondisi terlihat, dihitung dengan cara memperkirakan besaran biaya perbaikan yang diperlukan..

Keusangan fungsional atau teknis yaitu penyusutan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang timbul dari dalam obyek penilaian, antara lain : perencanaan yang tidak baik, ukuran ruangan yang tidak sesuai dengan fungsinya, pemakaian bahan bangunan yang tidak sesuai dengan kelaziman, tidak tersedianya sarana yang seharusnya ada, penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi semula, atau ketertinggalan teknologi *(model)*. Keusangan fungsional dihitung dengan cara menghitung estimasi besarnya biaya yang diperlukan untuk membuat obyek penilaian berfungsi dengan optimal, atau memperkirakan in-efisiensi operasional..

Keusangan ekonomis timbul karena pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi nilai dari aset, antara lain : peraturan perundang-udangan yang berlaku, perubahan peruntukan, perubahan kondisi sosial dan ekonomi, kondisi keamanan, masa penggunaan tanah dan bangunan dimana mesin dan peralatan melekat, kelangkaan bahan baku, dan isu lingkungan hidup. Dalam hal obyek penilaian merupakan properti industri, keusangan ekonomis dihitung dari besarnya penurunan produksi obyek penilaian dengan memperhatikan penyebab penurunan produksi tersebut.

Semua informasi yang berkaitan dengan penilaian ini kami terima dari pemberi tugas termasuk hal-hal yang menyangkut kepemilikan tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, kendararaan serta hal-hal yang relevan lainnya. Kami menganggap bahwa informasi dan data yang kami terima sepanjang menyangkut data dan keterangan mengenai objek penilaian adalah benar.

Kami menegaskan bahwa dalam penilaian ini kami tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Standar Penilai Indonesia. Detail mengenai pendekatan dan metode yang digunakan dapat dilihat pada surat pengantar laporan ini.Penilaian diatas bergantung pada hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
2. Properti tersebut dilengkapi dengan dokumen atas hak kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun juga selain yang dikemukakan dalam laporan ini.
3. Properti yang dinilai merupakan satu kesatuan usaha yang dikelola oleh manajemen yang kompeten.
4. Batasan, kondisi, komentar dan detil yang tertulis didalam laporan ini.

Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku serta faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa :

Rp. 11.950.514.400.000,-

(Sebelas Trilyun Sembilan Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Setara dengan :

US.$. 866,293,179.

(Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat)

Merupakan **Nilai Pasar** atas aset **PT. Cikarang Listrindo**, per tanggal **31 Desember 2015** dengan kurs nilai tukar mata uang **1 US.$. = Rp. 13.795,- dan 1 Euro = Rp. 15.069,68.**

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak mengambil keuntungan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, atas properti yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Data faktual yang diproses disimpan dalam file kami untuk keperluan referensi di kemudian hari apabila ada otorisasi tambahan yang memerlukan laporan terinci, termasuk dokumentasi. Data ini atas permintaan tersedia untuk diperiksa.

Laporan ini telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Peraturan Bapepam-LK No.VIII.C.4.

Laporan ini dipersiapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Munir Wisnu Heru & Rekan dengan Managing Partner Hasan Munir Harahap, MBA., MAPPI (Cert), dan laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi stempel perusahaan (*corporate seal*) dari Kantor Jasa Penilai Publik Munir Wisnu Heru & Rekan.

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal penilaian (*sub squent event*) yang dapat mempengaruhi hasil penilaian, hingga diterbitkannya laporan penilaian ini dan efektif digunakan sesuai tujuan penilaian

Data faktual yang diproses disimpan dalam file kami untuk keperluan referensi di kemudian hari apabila ada otorisasi tambahan yang memerlukan laporan terinci, termasuk dokumentasi. Data ini atas permintaan tersedia untuk diperiksa.

Hormat kami,

KJPP MUNIR, WISNU, HERU & REKAN
Property & Business Valuation, Consultant & Advisory Services

Hasan Munir, MBA, MAPPI (Cert)
Managing Partner

Klasifikasi Bidang Jasa	:	Penilai Properti dan Bisnis
Izin Penilai Publik	:	No. PB - 1.08.00062
STTD Bapepam-LK	:	No. 11/BL/STTD-P/AB/2006
Anggota MAPPI	:	No. 88 - S – 00132

XX. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 10/2016. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT Cikarang Listrindo Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran, dan pendistribusian tenaga listrik, agen.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
   a. berusaha di bidang industri pusat pembangkit tenaga listrik dengan tenaga batubara, diesel, air, gas, uap, panas bumi dan/atau nuklir.
   b. berusaha di bidang pemasaran tenaga listrik.
   c. berusaha di bidang pendistribusian tenaga listrik.
   d. menerima pengangkatan sebagai agen/perwakilan perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lain baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali agen perjalanan

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp11.582.752.000.000 (sebelas triliun lima ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 57.913.760.000 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 14.478.440.000 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.895.688.000.000 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan dibawah ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa HMETD dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
   Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
   b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar ini;
   d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
   e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.
6. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah efek bersifat ekuitas, maka:
   a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
   b. Pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
      i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
      ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
      ii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
      iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
   c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
   d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.
   e. Dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.
10. A. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    b. telah memperoleh persetujuan Menkumham;
    c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini;
    d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu dua bulan setelah jangka waktu dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
    e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf d Pasal ini.

    B. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran-dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM
Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan -mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan UUPT.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dua atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor dan surat saham;
    c. nilai nominal saham;
    d. tanggal pengeluaran surat saham;
    e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor surat kolektif saham;
    c. nomor surat saham dan jumlah saham;
    d. nilai nominal saham;
    e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
    f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau dua orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dari klasifikasi tersebut.
    Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGANTAR SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
    a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
    b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
    a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.
    b. Perseroan telah mendapatkan dokumen bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.
    c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
    d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini, mutatis mutandis berlaku pula bagi surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi pencatatan saham.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam daftar pemegang saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
   Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau BAE yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang Rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang Rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai Pemegang Rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek satu Hari Kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
    Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di pasar modal wajib menyampaikan daftar nama Pemegang Rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat satu Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan Pemegang Rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar Pemegang Rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat satu Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam daftar pemegang saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
   Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang di perdagangkan di pasar modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku daftar pemegang saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
   Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
   Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 8 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
   a. RUPS tahunan;
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
   a. Direksi menyampaikan:
      - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
      - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
   b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
   c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
   d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
8. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
Pasal 10

1 a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
   b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.a) Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Paling lambat lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS. Pengumuman tersebut dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di Indonesia, situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Pengumuman RUPS paling kurang memuat : (i) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, (ii) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS, (iii) tanggal penyelenggaraan RUPS, dan (iv) tanggal pemanggilan RUPS.
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) Anggaran Dasar.
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini.
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan berdasarkan ayat (3) dan ayat (5) Pasal ini dan paling kurang melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk:
   a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
   b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
   c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat (9) Pasal ini kepada OJK terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS tersebut.
   d. Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) Anggaran Dasar dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit enam bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman -penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini.
11. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis paling lambat tujuh hari sebelum pemanggilan RUPS.
12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
    Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
    Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat tujuh hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
    RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.
Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan.

13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.
14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
15. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1), RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
16. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
    a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan;
    b. telah diterima sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
    c. usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
17. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
    Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
    Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
    Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
    Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
    Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
Pasal 11

1. a. RUPS, termasuk termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
    b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
    c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
    d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) dan (1c) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

2. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan satu Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS.

b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan satu Hari Kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

c. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.

7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8b) Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8c) Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua OJK.

e. Keputusan RUPS ketiga yang diselenggarakan sesuai dengan ayat (8e) Pasal ini adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menkumham.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menkumham dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat (1), maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam satu atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN, PENGAMBILALIHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT, PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 13

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam dua surat kabar harian dimana salah satunya terbit atau beredar secara nasional, sedangkan satu surat kabar lainnya terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

DIREKSI
Pasal 14

1. Direksi terdiri dari sedikitnya tiga orang atau lebih anggota Direksi, dengan komposisi sebagai berikut:
   a. Seorang Direktus Utama;
   b. Seorang atau lebih Wakil Direktur Utama (jika diangkat); dan
   c. Seorang atau lebih sebagai Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari tiga orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini tidak berwenang:
    a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
    b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini; atau
    b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
    a mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini;
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
    c. meninggal dunia;
    d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 15

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
    a. Meminjam atau meminjamkan atas nama Perseroan (dalam hal tidak -termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka).
    b. Mengikat Perseroan sebagai penganggung/penjamin.
    c. Membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan dengan nilai diatas Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).
    d. Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan Perseroan.
    e. Mendirikan atau turut mendirikan Perseroan;

    harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dan berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan-perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    c. Dalam hal Wakil Direktur Utama juga tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka maka dua anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
    Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

9. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (7) pasal ini.

RAPAT DIREKSI
Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
   a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi juga wajib mengadakan Rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam empat bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat tiga hari sebelum rapat.
5. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat tiga hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
   Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
    Dalam hal Wakil Direktur Utama juga tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang di pilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
14. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
15. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

16. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (9) Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
    b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
    Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya tiga orang atau lebih anggota Komisaris, dengan komposisi sebagai berikut :
    a. Seorang Komisaris Utama.
    b. Seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama (jika diangkat); dan
    c. Seorang atau lebih anggota dewan Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
    Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari dua orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir pada apabila:
    a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) Pasal ini;
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
    c. meninggal dunia;
    d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 18

1. Dewan Komisaris dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya berkewajiban membentuk komite audit dan komite-komite lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang perbankan dan pasar modal.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat tersebut dalam ayat (7) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama.
   Dalam hal Wakil Komisaris Utama juga tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (7).

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 19

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit satu kali dalam dua bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
   a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   c. atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit satu kali dalam empat bulan.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
   Apabila Komisaris Utama berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
   Apabila Wakil Komisaris Utama juga berhalangan, maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat tiga hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
   Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak -perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama.
   Dalam hal Wakil Komisaris Utama juga tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (6) Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
    b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (13a) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 20

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
   Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
   Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 22

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

21.1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi PenjaminEmisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

21.2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

21.3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

21.4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

   (1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2016 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

   (2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

   (3) KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.

   (4) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.

   (5) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

(6) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

(7) Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

(8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

(9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

(10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Saham-nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

21.5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Saham Perdana, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

21.6. Masa Penawaran Umum Saham Perdana

Masa Penawaran Umum Saham Perdana akan dimulai pada tanggal 8 Juni 2016 dan ditutup tanggal 9 Juni 2016, mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

21.7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 10 Juni 2016.

21.8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank Central Asia Tbk.
Cabang: KCP Regional Tanah Abang – Jakarta
Atas nama : PT Indo Premier QQ IPO Cikarang Listrindo
No. A/C : 004 322 1717

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

21.9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

21.10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Indo Premier Securities selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

(1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Saham Perdana. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

(2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka (1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Saham Perdana (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana; dan

(3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu:

(i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana;
(ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
(iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan poin (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat paling sedikit 1 % (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Saham Perdana, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk penjatahan terpusat sebagai berikut:

(1) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi

(2) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
- apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

21.11. Penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau Pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Saham Perdana untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana, dengan ketentuan:

a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :

(i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;

(ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

(iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

(ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i);

(iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

(iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Masing-masing investor yang memesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana akan dianggap mengetahui bahwa pemesan memahami bahwa Penawaran Umum Saham Perdana dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai akibatnya, investor dapat diminta untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah dipesannya meskipun muncul kejadian-kejadian material yang merugikan termasuk namun tidak terbatas pada munculnya kejadian dimana Perseroan tidak dapat memperpanjang perjanjian jual beli gas bumi dengan Pertamina setelah 30 Juni 2016 atau munculnya kejadian signifikan tertentu yang dapat mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana.

21.12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek ditempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Saham Perdana, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek yang relevan kepada siapa FPPS semula diajukan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan. Untuk menghindari keragu-raguan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesan retail yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (*pooling*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

21.13. Penyerahan FKPS atas Pemesanan Saham

Distribusi saham ke masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

21.14. Lain-Lain

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Saham Perdana, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Saham Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Saham Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Saham Perdana kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Saham Perdana.

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Utama yang ditunjuk yaitu Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Utama yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1167
Website: www.indopremier.com

PENJAMIN EMISI EFEK UTAMA

PT Citigroup Securities Indonesia
Citibank Tower 5/F, Plaza Bapindo,
JI. Jend. Sudirman Kav. 54-55,
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: (021) 2924 9223
Fax. (021) 2924 9239
Website: www.citigroup.com

PT Deutsche Securities Indonesia
Deutsche Bank Building, Lantai 6
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310, Indonesia
Tel: (021) 3193 1092
Fax: (021) 3193 5252
Website: www.db.com

PT UBS Securities Indonesia
Wisma GKBI, 22/F, Suite 2202
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. (021) 2554 7000
Fax. (021) 251 1663
Website: www.ubs.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

- **Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016**

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT TANGGAL 31 MARET 2016 DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI KEUANGAN INTERIM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM AUDITAN TANGGAL 31 MARET 2015 DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PT CIKARANG LISTRINDO TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

STATEMENT OF DIRECTORS
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE UNAUDITED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2016 AND FOR THE THREE-MONTH PERIOD THEN ENDED WITH REPORT ON REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION AUDITED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2015 AND FOR THE THREE-MONTH PERIOD THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
PT CIKARANG LISTRINDO TBK AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name* : Andrew K. Labbaika
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung World Trade Centre 1, Lantai 17
   Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
   Jakarta Selatan 12920
   Alamat domisili/*Residential address* : Jl. Simprug Golf 8 No. 12 RT.002/RW.008
   Grogol Selatan, Kebayoran Lama
   Jakarta Selatan
   Nomor Telepon/*Phone Number* : (021) 5228122
   Jabatan/*Position* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Christanto Pranata
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung World Trade Centre 1, Lantai 17
   Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
   Jakarta Selatan 12920
   Alamat domisili/*Residential address* : Jl. Pluit Karang Molek XVII/3
   Penjaringan
   Jakarta 14450
   Nomor Telepon/*Phone Number* : (021) 5228122
   Jabatan/*Position* : Direktur Keuangan/*Finance Director*

We, the undersigned:

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim dari PT Cikarang Listrindo ("Perusahaan") Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut;

2. Laporan keuangan konsolidasian interim telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan Entitas Anaknya telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

State that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo ("the Company") Tbk and its Subsidiaries as of March 31, 2016 and for the three-month period then ended and as of March 31, 2015 and for the three-month period then ended;*

2. *The interim consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company and its Subsidiaries' interim consolidated financial statements;*

PT CIKARANG LISTRINDO

b. Laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

b. The Company and its Subsidiaries' interim consolidated financial statements do not contain false material information or facts nor do they omit material information or facts;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya.

4. We are responsible for the Company and its Subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 9 Mei/*May 9*, 2016

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan/
Finance Director

METERAI TEMPEL
FD593ADF967485075
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Andrew K. Labbaika

Christanto Pranata

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

Laporan No. RPC-1422/PSS/2016

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Cikarang Listrindo Tbk

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian interim PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Maret 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410"), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Report on Review of Interim Financial Information

Report No. RPC-1422/PSS/2016

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Cikarang Listrindo Tbk

We have reviewed the accompanying interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the interim consolidated statement of financial position as of March 31, 2016, and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the three-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on these interim consolidated financial statements based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" ("SRE 2410"), established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim (lanjutan)

Laporan No. RPC-1422/PSS/2016 (lanjutan)

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Reviu kami atas laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan interim Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 31 Maret 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian interim terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Report on Review of Interim Financial Information (continued)

Report No. RPC-1422/PSS/2016 (continued)

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim consolidated financial statements do not present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Cikarang Listrindo Tbk and its subsidiaries as of March 31, 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the three-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our review of the accompanying interim consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of March 31, 2016 and for the three-month period then ended was performed for the purpose of forming a conclusion on such interim consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying interim financial information of the Company (parent entity), which comprises the interim statement of financial position as of March 31, 2016, and the interim statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the three-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Financial Information of the Parent Entity"), which is presented as a supplementary information to the accompanying interim consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying interim consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards.

EY
Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim (lanjutan)

Laporan No. RPC-1422/PSS/2016 (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian interim terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur reviu yang diterapkan dalam reviu atas informasi keuangan konsolidasian interim terlampir berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa Informasi Keuangan Entitas Induk tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian interim terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Report on Review of Interim Financial Information (continued)

Report No. RPC-1422/PSS/2016 (continued)

Other matters (continued)

The Financial Information of the Parent Entity is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying interim consolidated financial statements. The Financial Information of the Parent Entity has been subjected to the review procedures applied in the review of the accompanying interim consolidated financial information in accordance with SRE 2410 established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Financial Information of the Parent Entity is not fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying interim consolidated financial statements taken as a whole.

This report has been prepared solely in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indrajuwana Komala Widjaja
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696/*Public Accountant Registration No. AP.0696*

9 Mei 2016/*May 9, 2016*

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-1421/PSS/2016

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Cikarang Listrindo Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Maret 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-1421/PSS/2016

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Cikarang Listrindo Tbk

We have audited the accompanying interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the interim consolidated statement of financial position as of March 31, 2015, and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the three-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-1421PSS/2016 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-1421/PSS/2016 (continued)

Auditors' responsibility

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Cikarang Listrindo Tbk and its subsidiaries as of March 31, 2015, and their consolidated financial performance and cash flows for the three-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-1421/PSS/2016 (lanjutan)

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan interim Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 31 Maret 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian interim terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian interim terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian interim terlampir secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-1421/PSS/2016 (continued)

Other matters

Our audit of the accompanying interim consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of March 31, 2015 and for the three-month period then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such interim consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying interim financial information of the Company (parent entity), which comprises the interim statement of financial position as of March 31, 2015, and the interim statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the three-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Financial Information of the Parent Entity"), which is presented as a supplementary information to the accompanying interim consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying interim consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Financial Information of the Parent Entity is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying interim consolidated financial statements. The Financial Information of the Parent Entity has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying interim consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Financial Information of the Parent Entity is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying interim consolidated financial statements taken as a whole.

EY
Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-1421/PSS/2016 (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

Laporan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-1421/PSS/2016 (continued)

Other matters (continued)

This report has been prepared solely in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indrajuwana Komala Widjaja
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696/*Public Accountant Registration No. AP.0696*

9 Mei 2016/*May 9, 2016*

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret 2016/ *March 31, 2016* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2e,2f,3,30	50.229.783	57.626.349	67.233.775	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	2f,4,30	61.872.125	70.920.109	59.501.354	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	2f,30	95.347	88.749	237.895	*Other receivables*
Persediaan - neto	2g,2s,5	25.544.061	23.769.073	25.912.806	*Inventories - net*
Uang muka	6	2.324.133	2.804.079	13.156.668	*Advances*
Pajak dibayar di muka	11h	-	7.625.751	-	*Prepaid tax*
Beban dibayar di muka		1.982.460	2.339.754	1.847.011	*Prepaid expenses*
Investasi	2f,7,30	-	-	892.972	*Investments*
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	2f,8,30	157.117	151.844	16.251.502	*Restricted cash in banks*
Tagihan pajak	2k,2s,11a	-	-	9.130.997	*Claims for tax refund*
JUMLAH ASET LANCAR		**142.205.026**	**165.325.708**	**194.164.980**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi	10	431.767	436.522	351.457	*Electrical equipment not used in in operations*
Uang muka untuk pembelian aset tetap					*Advances for purchase of property, plant and equipment*
Pihak ketiga	26	49.785.061	47.113.602	52.051.127	*Third parties*
Pihak berelasi	2c,18,26g	10.991.750	9.992.500	7.024.750	*Related party*
Tagihan pajak	2k,2s,11a	25.620.904	24.656.986	685.269	*Claims for tax refund*
Pinjaman karyawan	2f,30	91.442	70.718	66.857	*Loans to employees*
Aset tetap - neto	2h,2i,2j,2s,9	779.916.802	754.328.679	655.189.020	*Property, plant and equipment - net*
Aset pajak tangguhan - neto	2k,2s,11f	47.206.679	2.711.764	3.595.811	*Net deferred tax assets*
Aset tidak lancar lainnya	2f,30	1.128.322	1.082.988	191.000	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**915.172.727**	**840.393.759**	**719.155.291**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**1.057.377.753**	**1.005.719.467**	**913.320.271**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian interim ini.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)
Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret 2016/ *March 31, 2016* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	2f,12,30				*Trade payables*
Pihak ketiga	26	38.161.658	38.156.073	24.997.175	*Third parties*
Pihak berelasi	2c,18,26d	1.515.629	11.012	438.395	*Related party*
Utang lain-lain	2f,26ee,30	15.864.072	14.575.543	7.400.579	*Other payables*
Utang pajak	2k,2s,11b	13.231.129	17.517.935	15.092.953	*Taxes payable*
Beban akrual	2f,13,30	6.736.193	14.463.246	7.269.361	*Accrued expenses*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**75.508.681**	**84.723.809**	**55.198.463**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang lain-lain - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2f,26ee,30	2.514.429	2.960.564	-	*Other payables - net of current maturities*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2k,2s,11f	-	24.907.215	24.786.309	*Net deferred tax liabilities*
Jaminan pelanggan	2f,16,30	39.884.300	37.931.484	36.507.233	*Customers' deposits*
Utang wesel	2f,15,30	495.768.478	495.442.803	494.499.049	*Notes payable*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	2m,2s,14b	22.521.765	22.622.255	20.285.562	*Estimated liability for employee benefits*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**560.688.972**	**583.864.321**	**576.078.153**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**636.197.653**	**668.588.130**	**631.276.616**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - Rp200 nilai nominal per saham pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, dan Rp1.000.000 nilai nominal per saham pada tanggal 31 Maret 2015					*Share capital - Rp200 par value per share as of March 31, 2016 and December 31, 2015, and Rp1,000,000 par value per share as of March 31, 2015*
Modal dasar - 57.913.760.000 saham pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, dan 1.068.000 saham pada tanggal 31 Maret 2015					*Authorized - 57,913,760,000 shares as of March 31, 2016 and December 31, 2015, and 1,068,000 shares as of March 31, 2015*
Ditempatkan dan disetor penuh - 14.478.440.000 saham pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, dan 1.068.000 saham pada tanggal 31 Maret 2015	17	257.885.293	257.885.293	120.949.053	*Issued and fully paid - 14,478,440,000 shares as of March 31, 2016 and December 31, 2015, and 1,068,000 shares as of March 31, 2015*
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	17	-	-	(31.413)	*Changes in fair value of available-for-sale investments*
Saldo laba		163.294.807	79.246.044	161.126.015	*Retained earnings*
JUMLAH EKUITAS		**421.180.100**	**337.131.337**	**282.043.655**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.057.377.753**	**1.005.719.467**	**913.320.271**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian interim ini.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Three-Month Periods Ended March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	**Catatan/ *Notes***	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
PENJUALAN NETO		2d,19		***NET SALES***
Kawasan industri	97.357.802		91.381.870	*Industrial estates*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)	37.657.542	26a	42.289.979	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)*
Jumlah Penjualan Neto	**135.015.344**		**133.671.849**	***Total Net Sales***
BEBAN POKOK PENJUALAN	(89.758.481)	2d,20	(89.192.191)	***COST OF SALES***
LABA KOTOR	**45.256.863**		**44.479.658**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	(10.258.567)	2d,21	(7.661.423)	*General and administrative expenses*
Beban penjualan	(959.672)	2d,22	(922.984)	*Selling expenses*
Keuntungan (rugi) selisih kurs, neto	3.046.569		(6.773.196)	*Gain (loss) on foreign exchange, net*
Pendapatan lain-lain	172.740	2d,23	129.875	*Other income*
Beban lain-lain	(10.412)	2d,24	(87.502)	*Other expenses*
LABA USAHA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEBAN PENDANAAN	**37.247.521**		**29.164.428**	***PROFIT FROM OPERATIONS BEFORE INCOME TAX AND FINANCE COSTS***
Pendapatan bunga	219.573		650.424	*Interest income*
Pajak final atas pendapatan bunga	(43.915)		(130.085)	*Final tax on interest income*
Beban pendanaan	(3.586.093)	2d,25	(4.447.407)	*Finance costs*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**33.837.086**		**25.237.360**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Kini	(12.040.452)		(4.158.599)	*Current*
Tangguhan	69.526.325		(2.089.479)	*Deferred*
Pajak final pada revaluasi aset tetap	(7.646.782)		-	*Final tax on revaluation of property, plant and equipment*
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	**49.839.091**	11c	**(6.248.078)**	***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
LABA PERIODE BERJALAN	**83.676.177**		**18.989.282**	***PROFIT FOR THE PERIOD***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that may be reclassified to profit or loss:*
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	-		(27.095)	*Changes in fair value of available-for-sale investments*
Pajak penghasilan terkait perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	-	11f	6.774	*Income tax relating to changes in fair value of available-for-sale investments*
	-	7	(20.321)	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian interim ini.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	31 Maret 2016/ ***March 31, 2016*** **(Tidak diaudit/** ***Unaudited*****)**	**Catatan/** ***Notes***	**31 Maret 2015/** ***March 31, 2015***	
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali keuntungan atas estimasi liabilitas imbalan kerja	496.781	14c	303.119	*Remeasurement gain on estimated liability for employee benefits*
Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali keuntungan atas estimasi liabilitas imbalan kerja	(124.195)	11f	(75.780)	*Income tax relating to remeasurement gain on estimated liability for employee benefits*
	372.586		227.339	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN, SETELAH DIKURANGI BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**372.586**		**207.018**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD, NET OF INCOME TAX***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN	**84.048.763**		**19.196.300**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD***
LABA PER SAHAM DASAR	**0,0058**	2n,27	**0,0013**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian interim ini.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK AND ITS SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Three-Month Periods Ended
March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Share Capital*	Perubahan Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual/ *Changes in Fair Value of Available- for-Sale Investments*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 31 Desember 2014	**120.949.053**	**(11.092)**	**141.909.394**	**262.847.355**	***Balance, December 31, 2014***
Laba periode berjalan	-	-	18.989.282	18.989.282	*Profit for the period*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	(20.321)	227.339	207.018	*Other comprehensive income (loss)*
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif periode berjalan	-	(20.321)	19.216.621	19.196.300	*Total comprehensive income (loss) for the period*
Saldo per 31 Maret 2015	**120.949.053**	**(31.413)**	**161.126.015**	**282.043.655**	***Balance, March 31, 2015***
Saldo per 31 Desember 2015	**257.885.293**	**-**	**79.246.044**	**337.131.337**	***Balance, December 31, 2015***
Laba periode berjalan	-	-	83.676.177	83.676.177	*Profit for the period*
Penghasilan komprehensif lain	-	-	372.586	372.586	*Other comprehensive income*
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	-	-	84.048.763	84.048.763	*Total comprehensive income for the period*
Saldo per 31 Maret 2016 (Tidak diaudit)	**257.885.293**	**-**	**163.294.807**	**421.180.100**	***Balance, March 31, 2016 (Unaudited)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian interim ini.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Three-Month Periods Ended March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	Catatan/ *Notes*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015* (Disajikan kembali - Catatan 34/ *As restated - Note 34*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	144.151.871		132.989.679	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(87.523.398)		(92.020.002)	*Cash paid to suppliers and employees*
Kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha	56.628.473		40.969.677	*Cash generated from operations*
Pembayaran beban pendanaan	(11.947.921)		(12.832.012)	*Payments of finance costs*
Pembayaran pajak penghasilan	(13.626.224)		(5.463.119)	*Income tax paid*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**31.054.328**		**22.674.546**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Uang muka untuk pembelian aset tetap	(4.319.972)		(989.250)	*Advances for purchase of property, plant and equipment*
Akuisisi aset tetap	(34.887.211)		(47.303.900)	*Acquisitions of property, plant and equipment*
Akuisisi peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi	(5.925)		(247.237)	*Acquisitions of electrical equipment not used in operations*
Penerimaan dari penjualan peralatan	53.858	9	38.089	*Proceeds from sale of equipment*
Pembelian investasi	-		(934.856)	*Purchase of investments*
Penerimaan dari penjualan investasi	-		1.934.993	*Proceeds from sale of investments*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(39.159.250)**		**(47.502.161)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(8.104.922)**		**(24.827.615)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING ATAS KAS DAN SETARA KAS	**708.356**		**(3.225.478)**	***EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	**57.626.349**		**95.286.868**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**50.229.783**	3	**67.233.775**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian interim ini.

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit) dan
Tanggal 31 Maret 2015
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2016
and For the Three-Month Period
Then Ended (Unaudited) and
As of March 31, 2015
and For the Three-Month Period Then Ended
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perusahaan") didirikan dalam kerangka Undang-undang Penanaman Modal dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970, berdasarkan Akta Notaris No. 187 oleh Lukman Kirana, S.H., tanggal 28 Juli 1990. Akta pendirian tersebut disetujui oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-5479.HT.01.01.TH.91 tanggal 5 Oktober 1991 dan diumumkan dalam Tambahan No. 5163 dari Berita Negara No. 88 tanggal 2 November 1991. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah dari waktu ke waktu, terakhir dengan Akta Notaris No. 10 oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. tanggal 4 Maret 2016 mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan antara lain perubahan nama Perusahaan dari PT Cikarang Listrindo menjadi PT Cikarang Listrindo Tbk. Perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0004450.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 4 Maret 2016.

Perusahaan memperoleh izin No. 29/MMP/KKI-III/1992 tanggal 17 Maret 1992, dari Menteri Muda Perindustrian untuk secara eksklusif memasok listrik ke lima (5) kawasan industri di wilayah Cikarang selama sepuluh (10) tahun sampai Desember 2003. Izin ini diperbaharui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat keputusannya No. 3887/31/MEM.L/2003 tanggal 9 Desember 2003. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Perusahaan akan secara eksklusif memasok listrik ke lima kawasan industri tersebut di wilayah Cikarang sampai dengan waktu sistem pasokan tenaga listrik Jawa-Madura-Bali ditetapkan sebagai wilayah yang kompetitif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat keputusannya No. 5045-12/43/600.3/2006 memberikan kepada Perusahaan "Izin Usaha Listrik untuk memasok listrik bagi Publik" untuk memasok listrik ke lima kawasan industri di wilayah Cikarang untuk periode 30 tahun sejak 11 Desember 2006.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Cikarang Listrindo Tbk (the "Company") was established within the framework of the Domestic Investment Law No. 6 Year 1968 which was amended by Law No. 12 Year 1970, based on Notarial Deed No. 187 of Lukman Kirana, S.H., dated July 28, 1990. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice in its decision letter No. C2-5479.HT.01.01.TH.91 dated October 5, 1991 and published in Supplement No. 5163 of State Gazette No. 88 dated November 2, 1991. The Company's Articles of Association has been amended from time to time, the latest by Notarial Deed No. 10 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. dated March 4, 2016 regarding the changes in the Company's Articles of Association, related to the change in the Company's name from PT Cikarang Listrindo to PT Cikarang Listrindo Tbk. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-0004450.AH.01.02. Tahun 2016 dated March 4, 2016.

The Company obtained license No. 29/MMP/KKI-III/1992 dated March 17, 1992, from the Junior Minister of Industry to exclusively supply power to five (5) industrial estates in the Cikarang area for ten (10) years until December 2003. This license was renewed by the Minister of Energy and Mineral Resources through his decision letter No. 3887/31/MEM.L/2003 dated December 9, 2003. Based on such decision letter, the Company shall exclusively supply power to such five industrial estates in the Cikarang area until such time that the Java-Madura-Bali electric power supply system is determined as a competitive area. The Minister of Energy and Mineral Resources through his decision letter No. 5045-12/43/600.3/2006 granted the Company an "Electricity Undertaking License to Supply Electricity to the Public" to supply power to the five industrial estates in the Cikarang area for a period of 30 years from December 11, 2006.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan terutama bergerak dalam pembangkit tenaga listrik, pemasaran, pendistribusian tenaga listrik dan agen. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor utamanya terletak di World Trade Centre I Lt. 17, Jl. Jenderal Sudirman. Pembangkit listriknya terletak di Cikarang, Bekasi. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada bulan November 1993.

b. Struktur Entitas Anak

Pada tanggal 11 Juni 2007, Listrindo Capital B.V., entitas anak yang dimiliki secara penuh oleh Perusahaan, didirikan di Amsterdam, Belanda dan terdaftar pertama kali dalam daftar perdagangan pada tanggal 19 Juni 2007. Pada tanggal 12 Juni 2007, Signal Capital B.V., entitas anak yang dimiliki secara penuh oleh Listrindo Capital B.V., didirikan di Amsterdam, Belanda dan pertama kali terdaftar dalam daftar perdagangan pada tanggal 19 Juni 2007. Entitas anak memulai operasi komersialnya pada Januari 2010.

Listrindo Capital B.V. didirikan untuk, antara lain:

- Mengelola, membiayai, melakukan jasa manajemen dengan memberikan saran dan jasa kepada perusahaan lain;
- Meminjam dan meminjamkan uang, mengeluarkan surat utang, *debenture*, dan efek lainnya;
- Memberikan jaminan untuk utang dan tanggung jawab lainnya dari Perusahaan dan pihak ketiga;
- Memperoleh, mengelola, menjamin dan mengalihkan properti yang terdaftar;
- Mengelola dan melakukan usaha sehubungan dengan hak merek, paten, model, antara lain, *trademark* dan hak atas kekayaan intelektual dan *industrial property* lainnya;

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

As stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company is primarily engaged in electric power generation, marketing, electricity distribution and agency. The Company is domiciled in Jakarta with its principal office located in World Trade Centre I 17th Floor, Jl. Jenderal Sudirman. Its power plant is located in Cikarang, Bekasi. The Company started commercial operations in November 1993.

b. Structure of the Subsidiaries

On June 11, 2007, Listrindo Capital B.V., a wholly-owned subsidiary of the Company, was incorporated in Amsterdam, The Netherlands and first registered in the trade register on June 19, 2007. On June 12, 2007, Signal Capital B.V., a wholly-owned subsidiary of Listrindo Capital B.V., was incorporated in Amsterdam, The Netherlands and first registered in the trade register on June 19, 2007. The subsidiaries started commercial operations in January 2010.

Listrindo Capital B.V. was established to, among others:

- *Manage, finance, perform management services by providing advice and services to other companies;*
- *Borrow and lend money, issue bonds, debentures, and other securities;*
- *Provide a guarantee for the debts and other responsibilities of the Company and third parties;*
- *Acquire, manage, ensure and alienate registered property;*
- *Manage and conduct business with respect to trademarks, patents, models, among others, trademark and intellectual property rights and other industrial property;*

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

- Melakukan usaha sehubungan dengan mata uang, efek, dan aset secara umum;
- Melakukan segala jenis aktivitas industri, keuangan dan komersial;
- Melakukan segala jenis usaha yang sehubungan dengan hal-hal di atas, dalam arti yang seluas-luasnya.

Signal Capital B.V. didirikan untuk, antara lain:

- Mengelola, membiayai, melakukan jasa manajemen dengan memberikan saran dan jasa kepada perusahaan lain;
- Meminjam dan meminjamkan uang, mengeluarkan surat utang, *debenture*, dan efek lainnya;
- Memberikan jaminan untuk utang dan tanggung jawab lainnya dari Perusahaan dan pihak ketiga;
- Memperoleh, mengelola, menjamin dan mengalihkan properti yang terdaftar;
- Mengelola dan melakukan usaha sehubungan dengan hak merek, paten, model, antara lain, *trademark* dan hak atas kekayaan intelektual dan *industrial property* lainnya;
- Melakukan usaha sehubungan dengan mata uang, efek, dan aset secara umum;
- Melakukan segala jenis aktivitas industri, keuangan dan komersial;
- Melakukan segala jenis usaha yang sehubungan dengan hal-hal di atas, dalam arti yang seluas-luasnya.

1. GENERAL (continued)

b. Structure of the Subsidiaries (continued)

- *Conduct business with respect to currencies, securities, and assets in general;*
- *Undertake all types of industrial activity, financial and commercial;*
- *Engage in any type of business in relation to the matters above, in the broadest sense.*

Signal Capital B.V. was established to, among others:

- *Manage, finance, perform management services by providing advice and services to other companies;*
- *Borrow and lend money, issue bonds, debentures, and other securities;*
- *Provide a guarantee for the debts and other responsibilities of the Company and third parties;*
- *Acquire, manage, ensure and alienate registered property;*
- *Manage and conduct business with respect to trademarks, patents, models, among others, trademark and intellectual property rights and other industrial property;*
- *Conduct business with respect to currencies, securities, and assets in general;*
- *Undertake all types of industrial activity, financial and commercial;*
- *Engage in any type of business in relation to the matters above, in the broadest sense.*

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Domisili/ *Domicile*	Jumlah Aset (Sebelum eliminasi untuk konsolidasi)/ *Total Assets (Before elimination for consolidation)*		
			31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*
Listrindo Capital B.V.	100%	Belanda/*The Netherlands*	496.353.484	503.947.587	492.156.720
Signal Capital B.V.	100%	Belanda/*The Netherlands*	509.082.311	516.195.705	486.393.100

Pada bulan Februari 2012, Listrindo Capital B.V., entitas anak yang dimiliki secara penuh, menerbitkan *Senior Notes 2019 (Notes 2019)* dengan nilai pokok sebesar AS$500.000.000 dan terdaftar di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (Catatan 15).

In February 2012, Listrindo Capital B.V., a wholly-owned subsidiary, issued Senior Notes 2019 (Notes 2019) with principal amount of US$500,000,000 and listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited (Note 15).

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees

As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors and Audit Committee are as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Ismail Sofyan	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	Sutanto Joso	*Vice President Commissioner*
Komisaris	Iwan Putra Brasali	*Commissioner*
Komisaris	Aldo Putra Brasali	*Commissioner*
Komisaris	Fenza Sofyan	*Commissioner*
Komisaris	Djeradjat Janto Joso	*Commissioner*
Komisaris Independen	Drs. Irwan Sofjan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Drs. Yosep Karnadi	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Ir. Kiskenda Suriahardja	*Independent Commissioner*

Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Andrew K. Labbaika	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Ewe Chai P'ng	*Vice President Director*
Direktur	Matius Sugiaman	*Director*
Direktur Independen	Christanto Pranata	*Independent Director*
Direktur Independen	Richard N. Flynn	*Independent Director*

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Drs. Yosep Karnadi	*Head*
Anggota	Freddy Soetanto	*Member*
Anggota	Wiyandi The	*Member*

Pada tanggal 31 Maret 2015, anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

As of March 31, 2015, the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors are as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Ismail Sofyan	*President Commissioner*
Komisaris	Iwan Putra Brasali	*Commissioner*
Komisaris	Aldo Putra Brasali	*Commissioner*
Komisaris	Fenza Sofyan	*Commissioner*
Komisaris	Djeradjat Janto Joso	*Commissioner*

Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Sutanto Joso	*President Director*
Direktur	Andrew K. Labbaika	*Director*
Direktur	Ewe Chai P'ng	*Director*

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, Perusahaan dan entitas anak memiliki total masing-masing 681, 675 dan 581 karyawan tetap (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi signifikan berikut ini diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian kecuali untuk penerapan dalam tahun 2016 atas beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diamandemen dan diterbitkan, secara prospektif atau retrospektif, seperti yang dibahas dalam paragraf-paragraf berikut:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK”) dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK No. 1 (Revisi 2013), menetapkan dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian, yang disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (Dolar AS) (mata uang pelaporan dan fungsional), telah disusun berdasarkan konsep akrual dan menggunakan konsep biaya historis kecuali diungkapkan lain dalam catatan terkait di sini.

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees (continued)

As of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, the Company and subsidiaries have a total of 681, 675 and 581 permanent employees, respectively (unaudited).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The following significant accounting policies were applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements except for the adoption in 2016 of several amended and issued Statements of Financial Accounting Standards (SFAS), prospectively or retrospectively, as discussed in the succeeding paragraphs:

a. Basis of Presentation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (“DSAK”) and the Regulation Number VIII.G.7 on the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Financial Services Authority (OJK).

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 1 (Revised 2013), “Presentation of Financial Statements”. SFAS No. 1 (Revised 2013), prescribed the basis for presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity’s financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities.

The consolidated financial statements, presented in United States Dollar (US Dollar) (reporting and functional currency), have been prepared on accrual basis and using the historical cost basis except as otherwise disclosed in the related notes herein.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian interim menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 telah disajikan kembali untuk menunjukkan dampak perubahan metode penyajian arus kas dari aktivitas operasi. Penyajian kembali ini dibuat untuk mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Arus kas dari aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 sebelumnya disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Prinsip Konsolidasian

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 4 (Amandemen 2015), "Laporan Keuangan Tersendiri", tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri, berlaku efektif 1 Januari 2016.

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan amandemen ini, diantara lain, memperkenankan entitas-entitas untuk penggunaan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan mereka tersendiri.

Penerapan PSAK No. 4 (Amandemen 2015) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak (Listrindo Capital B.V. dan Signal Capital B.V.) yang 100% sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua akun dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Presentation of Consolidated Financial Statements (continued)

The interim consolidated statements of cash flows present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the direct method.

The interim consolidated statements of cash flows for the three-month period ended March 31, 2015 have been restated to effect the change in the method of presentation of cash flows from operating activities. This restatement was made to comply with the requirements of the Financial Services Authority (OJK), formerly Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK). The cash flows from operating activities for the three-month period ended March 31, 2015 are previously presented using the indirect method.

b. Principles of Consolidation

The Company and its Subsidiaries adopted SFAS No. 4 (2015 Amendments), "Separate Financial Statements", on Equity Method in Separate Financial Statements, effective January 1, 2016.

The amendments, among others, allow entities to use the equity method to account for investments in subsidiaries, joint ventures and associates in their separate financial statements.

The adoption of SFAS No. 4 (2015 Amendments) has no significant impact on the consolidated financial statements.

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and Subsidiaries (Listrindo Capital B.V. and Signal Capital B.V.) which are 100%-owned either directly or indirectly. All significant intercompany accounts and transactions have been eliminated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Sebuah entitas anak secara penuh dikonsolidasikan sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan memperoleh pengendalian, dan berlanjut untuk dikonsolidasikan sampai dengan tanggal pengendalian tersebut berhenti. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki, secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah hak suara suatu entitas.

Semua akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan kinerja keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi ". Transaksi dan saldo yang signifikan diungkapkan dalam Catatan 18.

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh para pihak. Persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan listrik. Pendapatan dari penyambungan diakui pada saat jasa diserahkan ke pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan deposito berjangka jangka pendek dengan waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang dan yang tidak digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau tidak dibatasi penggunaannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

A subsidiary is fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control, and continues to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through subsidiaries, more than half of the voting power of an entity.

All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the consolidated financial position and financial performance of the Company and Subsidiaries as one business entity.

c. Transactions with Related Parties

The Company and Subsidiaries have transactions with related parties as defined under SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures". The significant transactions and balances are disclosed in Note 18.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

d. Revenue and Expense Recognition

Revenue from sales is recognized upon delivery of electricity. Revenue from connection charges is recognized at the time the related services are rendered to customers. Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and short-term time deposits with original maturities of three months or less and which are not pledged as collateral for loans or not restricted as to use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak meliputi kas dan setara kas, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lainnya, pinjaman karyawan, dan deposito jaminan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, dan investasi yang tercatat yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar.

Pinjaman dan piutang
Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak tercatat di pasar aktif. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penurunan nilai, jika ada. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (*Available-for-sale* (AFS))
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments

Financial Assets

The Company and Subsidiaries' financial assets include cash and cash equivalents, restricted cash in banks, trade and other receivables, loans to employees, and security deposits, which are classified as loans and receivables, and qouted investments which are classified as available-for-sale assets. Financial asets are initially recognized at fair value.

Loans and receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less impairment, if any. The losses arising from impairment are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Available-for-sale (AFS) financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or those that are not classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables or held-to-maturity investments. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in equity in the consolidated statements of financial position until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity shall be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan
Perusahaan dan Entitas Anak menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi penurunan jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Piutang usaha disajikan sebesar nilai faktur asli dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada. Estimasi cadangan kerugian penurunan nilai dibuat bila ada bukti yang obyektif (seperti kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur) bahwa Perusahaan tidak akan mampu menagih piutang berdasarkan persyaratan awal tagihan dan ditetapkan melalui provisi yang dibebankan ke pendapatan. Sisa saldo piutang usaha tersebut dihentikan pengakuannya dan dihapuskan melalui cadangan kerugian penurunan nilai ketika dinilai tidak dapat tertagih.

Perusahaan terlebih dahulu menentukan apakah terdapat bukti yang obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas dari signifikan atau tidak, termasuk aset dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan secara kolektif dinilai untuk penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment of financial assets
The Company and Subsidiaries assess at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Trade receivables are carried at original invoice amount net of allowance for impairment loss, if any. An estimate of allowance for impairment loss is made when there is objective evidence (such as probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtor) that the Company will not be able to collect the receivables under the original terms of the invoice and is established through provisions charged to income. The outstanding balance of trade receivables is derecognized and written off against the allowance for impairment loss when assessed to be uncollectible.

The Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)
Jika terdapat bukti yang obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Aset yang dinilai secara individual untuk penurunan nilai dan untuk itu kerugian penurunan nilai, atau terus menjadi, diakui tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak meliputi utang usaha dan utang lainnya, beban akrual, utang wesel, dan jaminan pelanggan, yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan utang, dan pada awalnya diakui pada nilai wajar, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pinjaman dan utang
Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premi pada saat akuisisi dan tarif atau biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk dalam biaya pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)
If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Financial Liabilities

The Company and Subsidiaries' financial liabilities include trade and other payables, accrued expenses, notes payable, and customers' deposits, which are classified as loans and borrowings, and are initially recognized at fair value, inclusive of directly attributable transaction costs.

Loans and borrowings
After initial recognition, loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the effective interest method amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest amortization is included in finance costs in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan
Sebuah aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat: (i) hak untuk menerima arus kas dari aset berakhir, atau (ii) Perusahaan dan Entitas Anak mengalihkan hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menanggung kewajiban untuk membayar penuh arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, atau (iii) Perusahaan dan Entitas Anak telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset namun telah mengalihkan pengendalian atas aset tersebut.

Liabilitas Keuangan
Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dibayar atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan yang masih ada ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

Financial Assets
A financial asset is derecognized when: (i) the rights to receive cash flows from the asset expired, or (ii) the Company and Subsidiaries transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, or (iii) the Company and Subsidiaries have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset but have transferred the control of the asset.

Financial Liabilities
A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

When an existing liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Persediaan

Persediaan, yang terdiri dari suku cadang dan bahan pembantu, dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

h. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Amandemen 2015), "Aset Tetap", tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan, berlaku efektif 1 Januari 2016.

Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 16 bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) daripada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan tidak dapat digunakan.

Penerepan PSAK No. 16 (Amandemen 2015) tidak memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah yang dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Inventories

Inventories, consisting of spare parts and consumables, are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined by the weighted-average method.

h. Property, Plant and Equipment

The Company adopted SFAS No. 16 (2015 Amendments), "Property, Plant and Equipment", on the Clarification of the Accepted Method for Depreciation, effective January 1, 2016.

The amendments clarify the principles in SFAS No. 16 that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is part) rather than the economic benefits that are consumed through use of the asset. As a result, a revenue-based method cannot be used to depreciate the property, plant and equipment.

The adoption of SFAS No. 16 (2015 Amendments) has no significant impact on the interim consolidated financial statements.

Property, plant and equipment, except landrights which are stated at cost and not depreciated, are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan dan prasarana	10 - 15	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	20	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	4 - 5	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	4 - 5	*Transportation equipment*

Mesin dan peralatan dalam pemasangan/konstruksi dan hak atas tanah dalam pengembangan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan telah siap untuk digunakan.

Machinery and equipment under installation/construction and landrights under development are stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property, plant and equipment accounts when the assets are completed and are ready for their intended use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian dari aset tetap pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuannya terpenuhi. Demikian pula, ketika pemeriksaan utama dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai penggantian jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan perawatan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Ketika aset dihentikan penggunaannya karena tidak ada manfaat ekonomis di masa depan dari pemakaian berkelanjutan, atau ketika aset tersebut dijual, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan yang bersangkutan dihentikan pengakuannya dari akun-akun tersebut. Segala keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih hasil penjualan neto dan nilai tercatat aset) tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode aset dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

i. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai aset tersebut telah siap untuk digunakan atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

j. Penurunan Nilai Aset Tetap

Perusahaan mengevaluasi pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa suatu aset mungkin mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, Perusahaan mengestimasi nilai terpulihkan dari aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Property, Plant and Equipment (continued)

Cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

When assets are retired because no future economic benefits are expected to arise from their continued use, or when assets are disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is reflected in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period the asset is derecognized.

The assets' residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

i. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period which they are incurred.

j. Impairment of Property, Plant and Equipment

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, the Company estimates the asset's recoverable amount.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Tetap (lanjutan)

Jika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan untuk melihat apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika rugi penurunan nilai kemudian dibalik, nilai tercatat aset bertambah menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Jumlah pertambahannya tidak dapat melebihi nilai tercatat setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

k. Pajak Penghasilan

Perusahaan dan Entitas Anak menghitung pajak penghasilan kini atas dasar penghasilan mereka untuk tujuan pelaporan keuangan, disesuaikan dengan pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak dikenakan pajak atau dikurangkan untuk tujuan pajak.

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan metode liabilitas untuk menentukan beban atau manfaat pajak penghasilan tangguhan. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara basis keuangan dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of Property, Plant and Equipment (continued)

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased.

A previously recognized impairment is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss is recognized. Where an impairment loss is subsequently reversed, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

k. Income Tax

The Company and Subsidiaries provide for current income tax on the basis of their income for financial reporting purposes, adjusted for certain income and expense items which are not assessable or deductible for tax purposes.

The Company and Subsidiaries apply the liability method to determine their deferred income tax expense or benefit. Under the liability method, deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa mendatang atas rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang realisasi manfaat tersebut besar kemungkinannya. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode saat aset terealisasi atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dinilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan dipulihkan. Perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima dan Perusahaan dan Entitas Anak telah memiliki kewajiban atas surat ketetapan pajak tersebut atau, jika banding diajukan oleh Perusahaan dan Entitas Anak, ketika hasil dari keberatan telah ditetapkan.

Pajak penghasilan terkait dengan pos-pos yang diakui langsung dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Income Tax (continued)

This method also requires the recognition of future tax benefits on unused tax losses to the extent that realization of such benefits is probable. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statement of financial position date.

The carrying amount of deferred income tax asset is reviewed at each consolidated statement of financial position date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilized. Unrecognized deferred income tax assets are reassessed at each consolidated statement of financial position date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax asset to be recovered. Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and the Company and Subsidiaries have incurred an obligation on the assessment or, if appealed against by the Company and Subsidiaries, when the result of the appeal is determined.

Income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung perjanjian sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset spesifik dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

Sewa yang mengalihkan secara substansial kepada *lessee* seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Perusahaan sebagai *lessee*

Dalam sewa pembiayaan, Perusahaan mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yang ditetapkan pada awal masa sewa. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas.

Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewaan (disajikan sebagai akun “Aset Tetap”) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara estimasi umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Dalam sewa operasi, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus *(straight-line basis)* selama masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases that transfer substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Moreover, leases which do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

The Company as lessee

Under a finance lease, the Company recognizes assets and liabilities in the consolidated statement of financial position at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments are apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charge is allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability.

Contingent rents shall be charged as expenses in the periods in which they are incurred. Finance charges are reflected in profit or loss. Capitalized leased assets (presented under the account “Property, Plant and Equipment”) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term.

Under an operating lease, the Company shall recognize lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai *lessor*

Dalam sewa operasi, Perusahaan menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan sifat aset tersebut. Biaya awal langsung sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Imbalan sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, Perusahaan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto yaitu, jumlah agregat dari (i) pembayaran sewa minimum yang akan diterima oleh *lessor* dalam sewa pembiayaan dan (ii) nilai sisa yang tidak dijamin yang menjadi hak *lessor*, didiskontokan dengan suku bunga implisit dalam sewa.

Selisih antara investasi sewa pembiayaan neto dan investasi sewa pembiayaan bruto (merupakan jumlah agregat dari pembayaran sewa minimum yang akan diterima oleh *lessor* dalam sewa pembiayaan dan nilai sisa yang tidak dijamin yang menjadi hak *lessor*) dialokasikan sebagai pendapatan keuangan selama masa sewa sehingga menghasilkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto.

m. Imbalan Kerja

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 24 (Amandemen 2015), "Imbalan Kerja" tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja, berlaku efektif 1 Januari 2016. PSAK No. 24 (Amandemen 2015) meminta entitas untuk mempertimbangkan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Leases (continued)

The Company as lessor

Under an operating lease, the Company presents assets subject to operating leases in the consolidated statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents, if any, are recognized as revenue in the periods in which they are earned. Lease income from operating leases is recognized as income on the straight-line method over the lease term.

Under a finance lease, the Company recognizes an asset in the form of finance lease receivable in the consolidated statement of financial position in the amount of the net investment in finance lease which is the aggregate amount of (i) the minimum lease payments to be received by the lessor under the finance lease and (ii) unguaranteed residual value which becomes a right of the lessor, discounted at interest rate implicit in the lease.

The difference between the net investment in finance lease and the gross investment in finance lease (representing the aggregate amount of the minimum lease payments to be received by the lessor under the finance lease and unguaranteed residual value which becomes the right of the lessor) is allocated as finance income over the term of the lease so as to produce a constant periodic rate of return on the net investment.

m. Employee Benefits

The Company and Subsidiaries adopted SFAS No. 24 (2015 Amendments), "Employee Benefits" on Defined Benefit Plans: Employee Contributions, effective January 1, 2016. SFAS No. 24 (2015 Amendments) requires an entity to consider contributions from employees or third parties when accounting for defined benefit plans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Imbalan Kerja (lanjutan)

Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, iuran tersebut harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada mengalokasikan iuran tersebut pada periode jasa.

Penerapan PSAK No. 24 (Amandemen 2015) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

Perusahaan memiliki program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan yang memenuhi syarat. Kontribusi Perusahaan atas rencana pensiun dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

Selain itu, Perusahaan mengakui estimasi liabilitas untuk imbalan pensiun karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (“UU No. 13”) dan tunjangan cuti panjang sesuai dengan kebijakannya dimana Perusahaan membayarkan imbalan kerja kepada karyawan yang telah bekerja untuk jumlah tahun tertentu. Provisi untuk imbalan kerja tersebut diestimasi berdasarkan penilaian aktuaria yang dibuat oleh aktuaria independen, dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Imbalan ini tidak didanai.

Untuk imbalan pensiun karyawan, pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuaria, diakui segera di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debet dan kredit terkait dengan saldo laba melalui Pendapatan Komprehensif Lain dalam periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi dalam periode berikutnya. Biaya jasa lalu diakui dalam laba atau rugi pada tanggal perubahan atau kurtailmen program dan pada tanggal Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait, mana yang lebih awal terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee Benefits (continued)

Where the contributions are linked to service, these should be attributed to periods of service as a negative benefit. These amendments clarify that, if the amount of the contributions is independent of the number of service years, an entity is permitted to recognize such contributions as a reduction in the service cost in the period in which the service is rendered instead of allocating the contributions to the periods of service.

The adoption of SFAS No. 24 (Amendments 2015) has no significant impact on the interim consolidated financial statements.

The Company has defined contribution pension plans covering substantially all of its eligible employees. The Company’s contributions to the retirement plans are recognized as expense when incurred.

In addition, the Company recognizes its estimated liability for employee retirement benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (“Law No. 13”) and long leave allowance in accordance with its policies whereby the Company makes benefit payments to employees who have worked for a certain number of years. Provisions for such employee benefits are estimated based on the actuarial valuation prepared by an independent actuary, using the projected unit credit method. This benefit is unfunded.

For employee retirement benefits, re-measurement, comprising of actuarial gains and losses, is recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through Other Comprehensive Income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods. Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of the date of the plan amendment or curtailment and the date that the Company recognizes restructuring-related costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Imbalan Kerja (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba atau rugi.

Untuk imbalan jangka panjang lainnya, pendapatan atau beban bunga neto, biaya jasa dan keuntungan atau kerugian aktuaria segera diakui dalam laba atau rugi.

n. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai saham biasa yang beredar dan berpotensi dilutif pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

o. Provisi

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 30 (2015), "Pungutan", berlaku efektif 1 Januari 2016.

Interpretasi ini membahas akuntansi liabilitas membayar pungutan jika termasuk dalam ruang lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Interpretasi ini juga membahas akuntansi liabilitas membayar pungutan yang waktu dan jumlahnya pasti.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee Benefits (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Service costs comprise current service costs and past service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, if any. Net interest expense or income, and service costs are recognized in profit or loss.

For other long-term benefits, net interest income or expense, service cost and actuarial gains or losses are immediately recognized in profit or loss.

n. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit for the period by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of March 31, 2016 and 2015, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

o. Provisions

The Company and Subsidiaries adopted Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards (ISAK) No. 30 (2015), "Levies", effective January 1, 2016.

This Interpretation addresses the accounting for a liability to pay a levy if that liability is within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". It also addresses the accounting for a liability to pay a levy whose timing and amount is certain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Provisi (lanjutan)

Penerapan ISAK No. 30 (2015) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

Provisi diakui ketika Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (bersifat hukum dan/atau konstruktif) yang diakibatkan oleh peristiwa di masa lalu, dan besar kemungkinannya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

p. Informasi Segmen

Informasi segmen berdasarkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi", yang mensyaratkan pengungkapan yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja Perusahaan, Perusahaan hanya mempunyai satu segmen yang dapat dilaporkan (listrik). Seluruh aktivitas operasional Perusahaan diselenggarakan di Indonesia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Provisions (continued)

The adoption of ISAK No. 30 (2015) has no significant impact on the interim consolidated financial statements.

Provisions are recognized when the Company and Subsidiaries have a present obligation. (legal and/or constructive) as a result of a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

p. Segment Information

Segment information is based on SFAS No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments", which requires disclosures that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates.

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Based on the information used by management in evaluating the performance of the Company, the Company has only one reportable segment (electricity). All of the operational activities of the Company are conducted in Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan dan Entitas Anak adalah Dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang fungsional adalah mata uang yang mengatur kegiatan usaha Perusahaan dan Entitas Anak. Perusahaan dan Entitas Anak melakukan pembukuan akun-akunnya dalam Dolar AS.

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam jumlah Dolar AS dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, secara substansial dalam Rupiah, disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, kurs tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Foreign Currency Transactions and Balances

The Company and Subsidiaries' functional and presentation currency is the United States (US) Dollar. The functional currency is the currency governing the business activities of the Company and Subsidiaries. The Company and Subsidiaries maintain their books of accounts in US Dollar.

Transactions involving foreign currencies are recorded in the accounts at US Dollar amounts using the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, substantially in Rupiah, are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at such date, and the resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

As of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, the rates of exchange applied were as follows:

	31 Maret 2016/ ***March 31, 2016***	**31 Desember 2015/** ***December 31, 2015***	**31 Maret 2015/** ***March 31, 2015***	
Rupiah	13.276/AS$1	13.795/AS$1	13.084/AS$1	*Rupiah*
Euro	EUR€0,8833/AS$1	EUR€0,9154/AS$1	EUR€0,9237 /AS$1	*Euro*

r. Penyesuaian Tahunan 2015

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan penyesuaian-penyesuaian tahun 2015, berlaku efektif 1 Januari 2016 sebagai berikut:

- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", berlaku efektif 1 Januari 2016.

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Di samping itu, entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.

r. 2015 Annual Improvements

The Company and Subsidiaries adopted the following 2015 annual improvements effective January 1, 2016:

- *SFAS No. 7 (2015 Improvement), "Related Party Disclosures", effective January 1, 2016.*

  The improvement clarifies that a management entity (an entity that provides key management personnel services) is a related party subject to the related party disclosures. In addition, an entity that uses a management entity is required to disclose the expenses incurred for management services.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Penyesuaian Tahunan 2015 (lanjutan)

- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap".

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

  Penyesuaian ini memberikan koreksi editorial pada PSAK No. 25 paragraf 27.

- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham".

  Penyesuaian ini mengklarifikasi beberapa isu yang berkaitan dengan definisi kondisi kinerja dan kondisi jasa yang mana merupakan kondisi *vesting*.

- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar".

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK No. 68 dapat diterapkan tidak hanya pada kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK No. 55.

  Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian tahunan 2015 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. 2015 Annual Improvements (continued)

- *SFAS No. 16 (2015 Improvement), "Property, Plant and Equipment".*

  The improvement clarifies that in PSAK 16 the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation is the difference between the gross and carrying amounts of the asset. The carrying amount of the asset is restated by the revalued amount.

- *SFAS No. 25 (2015 Improvement), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".*

  This improvement provides editorial correction for paragraph 27 of SFAS No. 25.

- *SFAS No. 53 (2015 Improvement), "Share-based Payment".*

  The improvement clarifies various issues relating to the definitions of performance and service conditions which are vesting conditions.

- *SFAS No. 68 (2015 Improvement), "Fair Value Measurement".*

  The improvement clarifies that the portfolio exception in SFAS No. 68 can be applied not only to financial assets and financial liabilities, but also to other contracts within the scope of SFAS No. 55.

  The adoption of the 2015 annual improvements has no significant impact on the interim consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan. Karena ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil aktual yang dilaporkan di periode mendatang dapat didasarkan pada jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak, manajemen telah membuat pertimbangan sebagai berikut:

Mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan dan Entitas Anak beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan apabila aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) berdasarkan pertimbangan Perusahaan dan Entitas Anak.

Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Judgments, Estimates and Assumptions

The preparation of interim consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results to be reported in future periods may be based on amounts that differ from those estimates.

Judgments

In the process of applying the Company and Subsidiaries' accounting policies, the management has made its judgments as follows:

Functional currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Company and Subsidiaries operate. The management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

Classification of financial assets and liabilities

The Company and Subsidiaries determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2014) based on the Company and Subsidiaries' judgment.

Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company and Subsidiaries' accounting policies disclosed in Note 2f.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini:

Imbalan pensiun

Beban imbalan pensiun dalam Undang-Undang No. 13/2003 ditentukan dengan menggunakan penilaian aktuaria. Penilaian aktuaria melibatkan asumsi mengenai tingkat diskonto, harga emas, kenaikan gaji tahunan, dan tingkat kematian. Karena sifat jangka panjang dari kewajiban ini, estimasi tersebut dipengaruhi ketidakpastian yang signifikan. Rincian kewajiban imbalan pensiun dibahas pada Catatan 14.

Pajak

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dapat digunakan. Namun, tidak ada kepastian bahwa Perusahaan atau Entitas Anak akan menghasilkan penghasilan kena pajak yang mencukupi sehingga seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan dapat digunakan. Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi proyeksi kinerja dalam menilai kecukupan penghasilan kena pajak masa mendatang.

Ada ketidakpastian yang berkaitan dengan penafsiran peraturan pajak yang rumit, perubahan dalam undang-undang pajak, dan jumlah dan waktu dihasilkannya penghasilan kena pajak masa mendatang. Mengingat hubungan bisnis yang luas dan perjanjian kontrak yang bersifat jangka panjang, perbedaan timbul antara hasil aktual dan asumsi yang dibuat, atau perubahan asumsi tersebut di masa mendatang, mengharuskan penyesuaian di masa mendatang atas pendapatan dan beban pajak yang sudah dicatat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below:

Retirement benefits

Retirement benefits expense under Law No. 13/2003 is determined using actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions about discount rates, gold price, annual salary increases and mortality rates. Due to the long-term nature of this obligation, such estimates are subject to significant uncertainty. The details of retirement benefits obligations are discussed in Note 14.

Taxes

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that sufficient taxable income will be available against which deferred tax assets can be utilized. However, there is no assurance that the Company or Subsidiaries will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Company and Subsidiaries evaluate their projected performance in assessing the sufficiency of future taxable income.

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income. Given the wide range of business relationships and the long-term nature of existing contractual agreements, differences arising between the actual results and the assumptions made, or future changes to such assumptions, could necessitate future adjustments to tax income and expenses already recorded.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak (lanjutan)

Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan provisi, jika ada, berdasarkan estimasi wajar, untuk kemungkinan konsekuensi audit oleh otoritas perpajakan. Jumlah provisi tersebut, jika ada, berdasarkan berbagai faktor, seperti pengalaman dari audit pajak sebelumnya dan interpretasi yang berbeda atas peraturan pajak oleh Perusahaan dan Entitas Anak dan otoritas perpajakan yang bertanggung jawab. Perbedaan dalam interpretasi tersebut dapat timbul untuk isu-isu yang bervariasi tergantung pada kondisi yang berlaku di masing-masing domisili Perusahaan dan Entitas Anak.

Memperkirakan umur manfaat aset tetap

Perusahaan mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset-aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan dan pengalaman historis. Estimasi umur manfaat aset tetap ditelaah setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan penggunaan fisik dan kerusakan dan keusangan secara teknis atau komersial dalam penggunaan aset-aset tersebut.

Hasil operasi masa mendatang dapat terpengaruh secara material oleh perubahan dalam estimasi yang dibawa oleh perubahan dalam faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan dalam estimasi umur manfaat akan menambah beban penyusutan dan mengurangi aset tidak lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Taxes (continued)

The Company and Subsidiaries establish provisions, if any, based on reasonable estimates, for possible consequences of audits by the tax authorities. The amount of such provisions, if any, is based on various factors, such as experience of previous tax audits and differing interpretations of tax regulations by the Company and Subsidiaries and the responsible tax authority. Such differences in interpretation may arise for a wide variety of issues depending on the conditions prevailing in the respective domicile of the Company and Subsidiaries.

Estimating useful lives of property, plant and equipment

The Company estimates the useful lives of property, plant and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use and historical experience. The estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed at least annually and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear and technical or commercial obsolescence on the use of these assets.

It is possible that future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in factors mentioned above. A reduction in the estimated useful lives would increase depreciation expense and decrease non-current assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Evaluasi penurunan nilai pada aset

Perusahaan menelaah aset tetap untuk penurunan nilai. Hal ini termasuk mempertimbangkan indikasi tertentu dari penurunan nilai seperti perubahan signifikan dalam penggunaan aset, penurunan signifikan nilai pasar aset, keusangan atau kerusakan fisik aset, kinerja yang secara signifikan kurang dari ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi mendatang dan kecenderungan negatif industri atau ekonomi yang signifikan. Sebuah aset diturunkan nilainya saat nilai terpulihkannya, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara harga jual neto dan nilai pakai, kurang dari nilai tercatatnya.

Perusahaan dan Entitas Anak juga menelaah aset keuangan mereka untuk penurunan nilai. Hal ini memerlukan sebuah estimasi arus kas masa mendatang dari aset-aset tersebut dengan bukti penurunan nilai yang obyektif.

Penyisihan atas keusangan persediaan

Penyisihan atas keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan itu sendiri. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

t. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan”, tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2017.

Perusahaan dan Entitas Anak bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Evaluation of asset impairment

The Company reviews property, plant and equipment for impairment of value. This includes considering certain indications of impairment such as significant changes in asset usage, significant decline in assets' market value, obsolescence or physical damage of an asset, significant under performance relative to expected historical or projected future operating results and significant negative industry or economic trends. An asset is impaired when the recoverable amount, the higher of the net selling price and value in use, is less than the carrying amount.

The Company and Subsidiaries also review their financial assets for impairment of value. This requires an estimation of the future cash flows from such assets with objective evidence of impairment.

Provision for inventory obsolescence

Provision for inventory obsolescence is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical condition. The provision is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

t. Accounting standards issued but not yet effective

The Indonesia Financial Accounting Standards Board (DSAK) issued amendments to SFAS No. 1, " Presentation of Financial Statements", on Disclosures Initiative, which are effective on January 1, 2017.

The Company and Subsidiaries intend to adopt the amendments, if applicable, when they become effective.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK No. 1, antara lain, mengklarifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis penyajian catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Perusahaan dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

These amendments clarify, rather than significantly change, the existing SFAS No. 1 requirements, among others, to clarify the materiality, flexibility as to the order in which to present the notes to the financial statements and identification of significant accounting policies.

The Company and Subsidiaries are presently evaluating and have not yet determined the effects of the above amendments on the interim consolidated financial statements.

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents consist of:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Desember 2015/ *December 31, 2015***	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Kas	9.792	9.424	8.407	*Cash on hand*
Bank				*Cash in banks*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.161.355	16.443.777	35.654.719	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	897.975	3.435.896	8.507.446	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	437.694	77.489	4.415.008	*Citibank, N.A., Jakarta Branch*
PT Bank Central Asia Tbk	590.333	948.934	1.628.378	*PT Bank Central Asia Tbk*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta (HSBC)	159.057	1.710.517	1.333.070	*The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Jakarta Branch (HSBC)*
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	58.361	56.020	648.513	*PT Bank Internasional Indonesia Tbk*
PT Bank Commonwealth	-	-	75.133	*PT Bank Commonwealth*
Standard Chartered Bank	395.970	383.787	-	*Standard Chartered Bank*
	11.700.745	23.056.420	52.262.267	
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Deutsche Bank AG, Amsterdam, Belanda	2.389.475	7.488.190	4.623.924	*Deutsche Bank AG, Amsterdam, The Netherlands*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	34.296.823	21.157.885	1.405.534	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
HSBC	395.052	5.027.951	736.073	*HSBC*
PT Bank UOB Indonesia	73.167	73.171	468.089	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	9.279	9.279	80.511	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	17.489	17.499	49.967	*PT Bank Internasional Indonesia Tbk*
Credit Suisse AG, Singapura	14.960	15.000	35.376	*Credit Suisse AG, Singapore*
PT Bank Commonwealth	-	-	44	*PT Bank Commonwealth*
	37.196.245	33.788.975	7.399.518	

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *3. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Bank (lanjutan)				*Cash in banks (continued)*
Euro				*Euro*
HSBC	554.508	92.206	1.574.459	*HSBC*
Deutsche Bank AG, Amsterdam, Belanda	768.275	679.113	811.036	*Deutsche Bank AG, Amsterdam, The Netherlands*
PT Bank OCBC NISP Tbk	218	211	203.768	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
	1.323.001	771.530	2.589.263	
Sub-jumlah	50.219.991	57.616.925	62.251.048	*Sub-total*
Deposito berjangka				*Time deposits*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	3.210.028	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Commonwealth	-	-	764.292	*PT Bank Commonwealth*
	-	-	3.974.320	
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Credit Suisse AG, Singapura	-	-	1.000.000	*Credit Suisse AG, Singapore*
Sub-jumlah	-	-	4.974.320	*Sub-total*
Jumlah	**50.229.783**	**57.626.349**	**67.233.775**	***Total***

Tingkat suku bunga per tahun untuk deposito berjangka:

Annual interest rates on time deposits:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Dolar Amerika Serikat	-	0.02% - 0.20%	0.02% - 3.00%	*United States Dollar*
Rupiah	-	7.75% - 9.25%	7.75% - 9.25%	*Rupiah*

Kas di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang berdasarkan suku bunga deposito bank harian. Deposito berjangka umumnya ditempatkan untuk periode (3) tiga bulan.

Cash in banks earns interest at floating rates based on daily bank deposit rates. Time deposits are generally placed on a three (3) - month period.

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, tidak ada kas dan setara kas yang dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of March 31, 2016 and 2015, there are no cash and cash equivalents included above that are pledged as collateral to loans and other borrowings.

Semua rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga.

All bank accounts are placed in third party banks.

4. PIUTANG USAHA

Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pelanggan

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Pihak Ketiga	63.632.856	72.470.624	60.735.091	*Third Parties*
Cadangan atas kerugian penurunan nilai	(1.760.731)	(1.550.515)	(1.233.737)	*Allowance for impairment loss*
Neto	**61.872.125**	**70.920.109**	**59.501.354**	***Net***

b. Berdasarkan Umur

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Belum jatuh tempo	48.026.284	51.331.550	44.351.098	*Not yet due*
1 - 30 hari setelah jatuh tempo	12.975.464	18.841.260	14.039.810	*1 - 30 days past due*
31 - 60 hari setelah jatuh tempo	235.470	151.575	231.519	*31 - 60 days past due*
61 - 90 hari setelah jatuh tempo	189.934	198.097	58.283	*61 - 90 days past due*
91 - 120 hari setelah jatuh tempo	498.217	128.256	92.708	*91 - 120 days past due*
Lebih dari 120 hari setelah jatuh tempo	1.707.487	1.819.886	1.961.673	*More than 120 days past due*
Jumlah	63.632.856	72.470.624	60.735.091	*Total*
Cadangan atas kerugian penurunan nilai	(1.760.731)	(1.550.515)	(1.233.737)	*Allowance for impairment loss*
Neto	**61.872.125**	**70.920.109**	**59.501.354**	***Net***

c. Berdasarkan Mata Uang

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Rupiah	63.312.998	72.150.622	59.989.217	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	319.858	320.002	745.874	*United States Dollar*
Jumlah	63.632.856	72.470.624	60.735.091	*Total*
Cadangan atas kerugian penurunan nilai	(1.760.731)	(1.550.515)	(1.233.737)	*Allowance for impairment loss*
Neto	**61.872.125**	**70.920.109**	**59.501.354**	***Net***

Piutang usaha tidak dikenakan bunga dan memiliki jangka waktu 30 hari.

4. TRADE RECEIVABLES

The details of this account are as follows:

a. By Customer

b. By Aging Category

c. By Currency

Trade receivables are non-interest bearing and have 30 days' term.

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

4. TRADE RECEIVABLES (continued)

Mutasi cadangan atas kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment loss are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Saldo awal periode	1.550.515	1.297.606	1.297.606	*Balance at beginning of period*
Penyisihan selama periode berjalan (Catatan 21)	140.984	1.045.448	84.716	*Provisions during the period (Note 21)*
Penghapusan periode berjalan	-	(665.083)	(84.716)	*Write-off during the period*
Pengaruh selisih kurs tukar mata uang asing	69.232	(127.456)	(63.869)	*Effect of foreign exchange rate differences*
Saldo akhir periode	**1.760.731**	**1.550.515**	**1.233.737**	***Balance at end of period***

Berdasarkan hasil penelaahan status dari akun piutang pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang tersebut.

Based on a review of the status of the receivable accounts at the end of the period, the management is of the opinion that the allowance for impairment loss is sufficient to cover possible losses on uncollectible accounts.

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, tidak ada piutang usaha yang dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of March 31, 2016 and 2015, there are no trade receivables that are pledged as collateral to loans and other borrowings.

5. PERSEDIAAN

5. INVENTORIES

Persediaan terdiri dari:

Inventories consist of:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Suku cadang	17.366.764	16.880.318	18.362.407	*Spare parts*
Perlengkapan dan bahan pembantu	5.140.481	4.928.826	5.574.282	*Supplies and consumables*
Solar	3.041.375	3.066.618	3.091.637	*Diesel fuel*
Batu bara	1.268.811	-	-	*Coal*
Jumlah	26.817.431	24.875.762	27.028.326	*Total*
Penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar	(1.273.370)	(1.106.689)	(1.115.520)	*Allowance for obsolescence and decline in market values*
Neto	**25.544.061**	**23.769.073**	**25.912.806**	***Net***

Perubahan saldo penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan adalah sebagai berikut:

The movement in the balance of allowance for obsolescence and decline in market values of inventories is as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Saldo awal periode	1.106.689	969.593	969.593	*Balance at beginning of period*
Penyisihan periode berjalan (Catatan 20)	166.681	137.096	145.927	*Provisions during the period (Note 20)*
Saldo akhir periode	**1.273.370**	**1.106.689**	**1.115.520**	***Balance at end of period***

5. PERSEDIAAN (lanjutan)

Rincian penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan adalah sebagai berikut:

5. INVENTORIES (continued)

The details of allowance for obsolescence and decline in market values of inventories are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Suku cadang	1.010.794	891.129	959.702	*Spare parts*
Perlengkapan dan bahan pembantu	262.576	215.560	155.818	*Supplies and consumables*
Jumlah	**1.273.370**	**1.106.689**	**1.115.520**	***Total***

Solar dan batu bara dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Diesel fuel and coal are stated at cost.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan.

Based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting dates, management believes that the above allowance is adequate to cover any possible losses from obsolescence and decline in market values of inventories.

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, tidak ada persediaan yang dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of March 31, 2016 and 2015, there are no inventories that are pledged as collateral to loans and other borrowings.

Pada tanggal 31 Maret 2016, persediaan Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, banjir, gempa bumi dan risiko lainnya (Catatan 9). Menurut pendapat manajemen Perusahaan, nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

As of March 31, 2016, the Company's inventories are covered by insurance against losses by fire, flood, earthquake and other risks (Note 9). In the opinion of the Company's management, the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

6. UANG MUKA

Uang muka terdiri dari:

6. ADVANCES

Advances consist of:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Uang muka kepada pemasok	1.876.258	2.511.037	12.927.322	*Advance payments to suppliers*
Uang muka lain-lain	447.875	293.042	229.346	*Other advances*
Jumlah	**2.324.133**	**2.804.079**	**13.156.668**	***Total***

Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, uang muka kepada pemasok terutama terdiri dari uang muka kepada PT Pertamina (Persero) (Pertamina) masing-masing sebesar AS$Nihil, AS$Nihil dan AS$8.115.207, untuk pembelian gas (Catatan 26b), dan PT GE Operation Indonesia dan Mitsubishi Heavy Industries dengan total masing-masing sebesar AS$1.191.908, AS$1.203.370 dan AS$3.513.184, untuk pembelian suku cadang.

As of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, advance payments to suppliers mainly consist of advances to PT Pertamina (Persero) (Pertamina) amounting to US$Nil, US$Nil and US$8,115,207, respectively, for purchase of gas (Note 26b), and PT GE Operation Indonesia and Mitsubishi Heavy Industries aggregating US$1,191,908, US$1,203,370 and US$3,513,184, respectively, for purchase of spare parts.

7. INVESTASI

Investasi terdiri dari surat utang tercatat yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual.

Nilai wajar atas surat utang ditentukan dengan mengacu pada harga pasar aktif. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 2015, rugi yang belum terealisasi dari investasi yang tersedia untuk dijual masing-masing sebesar AS$Nihil dan AS$20.321 (setelah dikurangi pajak penghasilan sebesar AS$6.774) dan disajikan sebagai "Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual" termasuk di dalam akun Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

7. INVESTMENTS

Investments consist of quoted debt securities classified as available-for-sale investments.

The fair value of the quoted debt securities is determined by reference to published price quotations in an active market. For the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, the unrealized loss on available-for-sale investments amounted to US$Nil and US$20,321 (net of income tax of US$6,774) respectively, and is presented as "Changes in fair value of available-for-sale investments", under the Other Comprehensive Income (Loss) section of the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

8. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

8. RESTRICTED CASH IN BANKS

The details of this account are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	150.648	144.980	152.859	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.469	6.864	-	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank UOB Indonesia (UOB)	-	-	12.268.093	*PT Bank UOB Indonesia (UOB)*
PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)	-	-	3.830.550	*PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)*
Jumlah	**157.117**	**151.844**	**16.251.502**	***Total***

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya di UOB merupakan uang jaminan untuk *standby letters of credit* yang diperoleh dari UOB sehubungan dengan kontrak antara Perusahaan dan Valmet Technologies Oy (sebelumnya Metso Power Oy) (Catatan 26i).

Restricted cash accounts with UOB represent security deposit for the standby letters of credit obtained from UOB in connection with the contract between the Company and Valmet Technologies Oy (formerly Metso Power Oy) (Note 26i).

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya di BII merupakan uang jaminan untuk *standby letters of credit* yang diperoleh dari BII sehubungan dengan "Perjanjian Jual Beli" antara Perusahaan dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Catatan 26f).

Restricted cash accounts with BII represent security deposit for the standby letters of credit obtained from BII in connection with the "Sale and Purchase Agreement" between the Company and PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Note 26f).

9. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari sebagai berikut:

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

This account consists of the following:

31 Maret 2016/*March 31, 2016*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya Perolehan						*Cost*
Hak atas tanah	26.387.654	-	-	-	26.387.654	*Landrights*
Bangunan dan prasarana	60.023.974	81.564	-	-	60.105.538	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	865.760.350	2.133.152	-	-	867.893.502	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	7.697.849	189.681	5.560	-	7.881.970	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	3.109.929	494.075	101.591	-	3.502.413	*Transportation equipment*
Aset dalam penyelesaian:						*Assets in progress:*
Mesin dan peralatan dalam instalasi/ konstruksi	335.682.471	32.648.682	-	-	368.331.153	*Machinery and equipment under installation/ construction*
Tanah dalam pengembangan	20.024.744	-	-	-	20.024.744	*Land under development*
Jumlah biaya perolehan	1.318.686.971	35.547.154	107.151	-	1.354.126.974	*Total cost*
Akumulasi Penyusutan						*Accumulated Depreciation*
Bangunan dan prasarana	52.129.586	172.213	-	-	52.301.799	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	505.885.629	9.346.405	-	-	515.232.034	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	4.730.091	254.193	5.468	-	4.978.816	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	1.612.986	133.023	48.486	-	1.697.523	*Transportation equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	564.358.292	9.905.834	53.954	-	574.210.172	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**754.328.679**				**779.916.802**	***Net book value***

31 Desember 2015/*December 31, 2015*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya Perolehan						*Cost*
Hak atas tanah	6.022.418	-	-	20.365.236	26.387.654	*Landrights*
Bangunan dan prasarana	53.724.235	363.414	-	5.936.325	60.023.974	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	775.204.177	13.799.084	-	76.757.089	865.760.350	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	6.274.783	1.445.331	22.265	-	7.697.849	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	2.726.301	841.130	457.502	-	3.109.929	*Transportation equipment*
Aset dalam penyelesaian:						*Assets in progress:*
Mesin dan peralatan dalam instalasi/ konstruksi	253.691.201	164.684.684	-	(82.693.414)	335.682.471	*Machinery and equipment under installation/ construction*
Tanah dalam pengembangan	40.389.980	-	-	(20.365.236)	20.024.744	*Land under development*
Jumlah biaya perolehan	1.138.033.095	181.133.643	479.767	-	1.318.686.971	*Total cost*
Akumulasi Penyusutan						*Accumulated Depreciation*
Bangunan dan prasarana	51.557.269	572.317	-	-	52.129.586	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	466.683.453	39.202.176	-	-	505.885.629	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	3.807.367	941.397	18.673	-	4.730.091	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	1.546.121	478.765	411.900	-	1.612.986	*Transportation equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	523.594.210	41.194.655	430.573	-	564.358.292	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**614.438.885**				**754.328.679**	***Net book value***

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

31 Maret 2015/*March 31, 2015*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya Perolehan						*Cost*
Hak atas tanah	6.022.418	-	-	-	6.022.418	*Landrights*
Bangunan dan prasarana	53.724.235	163.020	-	5.929.620	59.816.875	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	775.204.177	1.101.276	-	3.487.799	779.793.252	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	6.274.783	660.251	55	-	6.934.979	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	2.726.301	290.732	77.966	-	2.939.067	*Transportation equipment*
Aset dalam penyelesaian:						*Assets in progress:*
Mesin dan peralatan dalam instalasi/ konstruksi	253.691.201	48.136.872	-	(9.417.419)	292.410.654	*Machinery and equipment under installation/ construction*
Tanah dalam pengembangan	40.389.980	-	-	-	40.389.980	*Land under development*
Jumlah biaya perolehan	1.138.033.095	50.352.151	78.021	-	1.188.307.225	*Total cost*
Akumulasi Penyusutan						*Accumulated Depreciation*
Bangunan dan prasarana	51.557.269	65.079	-	-	51.622.348	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	466.683.453	9.189.673	-	-	475.873.126	*Machinery and equipment*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	3.807.367	215.051	38	-	4.022.380	*Furniture, fixtures and office equipment*
Peralatan transportasi	1.546.121	116.513	62.283	-	1.600.351	*Transportation equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	523.594.210	9.586.316	62.321	-	533.118.205	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**614.438.885**				**655.189.020**	***Net book value***

Rincian beban penyusutan adalah sebagai berikut:

The details of depreciation expense are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Beban pokok penjualan (Catatan 20)	9.630.597	9.432.241	*Cost of sales (Note 20)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	252.156	142.915	*General and administrative expenses (Note 21)*
Beban penjualan (Catatan 22)	23.081	11.160	*Selling expenses (Note 22)*
Jumlah	**9.905.834**	**9.586.316**	***Total***

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap masing-masing sebesar AS$5.680.187 dan AS$4.653.721 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015. Suku bunga efektif yang digunakan untuk menentukan biaya pinjaman yang dikapitalisasi sebesar 7,25% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015.

Borrowing costs capitalized to property, plant and equipment amounted to US$5,680,187 and US$4,653,721 for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, respectively. The effective interest rate used to determine the borrowing costs eligible for capitalization was about 7.25% for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015.

9. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2016, aset tetap Perusahaan termasuk persediaan (Catatan 5) dan peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi (Catatan 10) telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran, banjir, gempa bumi dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis sebesar AS$612.000.000. Menurut pendapat manajemen Perusahaan, nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.

Rincian penjualan peralatan adalah sebagai berikut:

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

As of March 31, 2016, the Company's property, plant and equipment, including inventories (Note 5) and electrical equipment not used in operations (Note 10), are covered by insurance against losses by fire, flood, earthquake and other risks under blanket policies for US$612,000,000. In the opinion of the Company's management, the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

As of March 31, 2016 and 2015, management is of the opinion that no impairment on property, plant and equipment has occurred.

The details of sale of equipment are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31,* 2016	**31 Maret 2015/ *March 31,* 2015**	
Hasil neto	53.858	38.089	*Net proceeds*
Nilai buku neto	53.197	15.700	*Net book value*
Keuntungan	**661**	**22.389**	***Gain***

Pada tanggal 31 Maret 2016, aset dalam penyelesaian terutama merupakan proyek pembangunan pembangkit berbahan bakar batubara, dan tanah dalam pengembangan masing-masing dengan tingkat penyelesaian sebesar 77% dan 89%, dan jumlah biaya yang telah dikeluarkan masing-masing sebesar AS$367.671.611 dan AS$20.024.744. Aset dalam penyelesaian diestimasikan selesai pada tahun 2016.

As of March 31, 2016, the assets in progress mainly represent construction of coal fired power plant, and land under development which were 77% and 89% completed, respectively, and with total cost incurred amounting to US$367,671,611 and US$20,024,744, respectively. The assets in progress are estimated to be completed in 2016.

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, tidak ada aset tetap yang digunakan sebagai jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of March 31, 2016 and 2015, no property, plant and equipment is used as collateral to loans and other borrowings.

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, tidak ada aset tetap yang tidak dipakai untuk sementara.

As of March 31, 2016 and 2015, there is no temporarily idle property, plant and equipment.

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah masing-masing sebesar AS$254.688.607 dan AS$137.959.852.

As of March 31, 2016 and 2015, the cost of property, plant and equipment that are fully depreciated but are still being used by the Company amounted to US$254,688,607 and US$137,959,852, respectively.

9. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2016, berdasarkan penelaahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap, manajemen berkeyakinan tidak terdapat perubahan yang diperlukan terkait dengan estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan untuk aset tetap.

Berdasarkan laporan No. 31B/LF-A/MWH-1/HM/II/2016 tertanggal 16 April 2016 dari KJPP Munir Wisnu Heru & Rekan, penilai independen, nilai wajar aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 berjumlah sebesar AS$866.293.179 (tidak diaudit).

Hak atas tanah atau "Hak Guna Bangunan" (HGB) Perusahaan, selain hak atas tanah masih dalam proses yang terdaftar atas nama Perusahaan seperti yang disebutkan di bawah ini, akan berakhir pada tahun sebagai berikut:

Luas Tanah/ ***No. of Square Meters***	**Tahun Berakhir/** ***Year of Expiration***
155,055	2022
3,909	2023
1,160	2027
4,445	2029
5,777	2032
2,506	2036
6,443	2039
1,795	2040
1,524	2041
12,380	2042
33,767	2043
970,608	2045

Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah yang ada akan diperpanjang oleh Pemerintah Indonesia pada saat jatuh tempo karena berdasarkan hukum Indonesia hak atas tanah yang digunakan dapat diperpanjang dengan permintaan dari pemegang HGB (bergantung pada persetujuan Pemerintah Indonesia). Pada tanggal 31 Maret 2016, hak atas tanah seluas 1.568.507 meter persegi dalam proses pendaftaran atas nama Perusahaan.

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

As of March 31, 2016, based on a review of the estimated useful lives, residual values and methods of depreciation of property, plant and equipment, management believes that there were no changes necessary on the related useful lives, residual values and method of depreciation of property, plant and equipment.

Based on the report dated April 16, 2016 of KJPP Munir Wisnu Heru & Rekan No. 31B/LF-A/MWH-1/HM/II/2016, an independent appraiser, the fair value of the Company's property, plant and equipment amounted to US$866,293,179 as of December 31, 2015 (unaudited).

The Company's landrights or "Hak Guna Bangunan" (HGB), other than the landrights still in process of being registered to the Company's name as mentioned below, will expire in the following years:

Management believes that the existing landrights will be renewed by the Government of Indonesia upon expiration because under the laws of Indonesia the landrights use can be renewed upon the request of the HGB holder (subject to the Government of Indonesia's approval). As of March 31, 2016, landrights covering 1,568,507 square meters are in the process of being registered to the Company's name.

10. PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI

Akun ini terdiri dari panel dan meteran jam *watt* yang belum dipasang yang akan direklasifikasi ke aset tetap bersangkutan setelah pemasangan.

Pada tanggal 31 Maret 2016, peralatan listrik Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, banjir, gempa bumi dan risiko lainnya (Catatan 9). Menurut pendapat manajemen Perusahaan, nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

10. ELECTRICAL EQUIPMENT NOT USED IN OPERATIONS

This account consists of uninstalled panel and watt hour meter which will be reclassified to the appropriate property, plant and equipment upon installation.

As of March 31, 2016, the Company's electrical equipment is covered by insurance against losses by fire, flood, earthquake and other risks (Note 9). In the opinion of the Company's management, the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

11. PERPAJAKAN / *11. TAXATION*

a. Tagihan Pajak / *a. Claims for Tax Refund*

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Pajak Penghasilan Badan				*Corporate Income Tax*
31 Desember 2013	-	-	9.130.997	*December 31, 2013*
31 Maret 2015	-	-	685.269	*March 31, 2015*
Sub-jumlah	-	-	9.816.266	*Sub-total*
Pajak Penghasilan - Pasal 26				*Income Taxes - Article 26*
31 Desember 2010	2.824.880	2.718.600	-	*December 31, 2010*
31 Desember 2011	5.490.702	5.284.130	-	*December 31, 2011*
31 Desember 2012	8.301.258	7.988.946	-	*December 31, 2012*
31 Desember 2013	9.004.064	8.665.310	-	*December 31, 2013*
Sub-jumlah	25.620.904	24.656.986	9.816.266	*Sub-total*
Jumlah	**25.620.904**	**24.656.986**	**9.816.266**	***Total***
Dikurangi bagian tidak lancar	25.620.904	24.656.986	685.269	*Less non-current portion*
Bagian lancar	**-**	**-**	**9.130.997**	***Current portion***

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Pemotongan pajak penghasilan atas:				*Withholding income taxes on:*
Gaji (Pasal 21)	897.912	3.526.388	722.384	*Salaries (Article 21)*
Pembayaran sewa, honorarium profesional, dan jasa lainnya kepada penduduk (Pasal 23)	96.345	35.959	73.625	*Payment of rent, professional fees, and other services to residents (Article 23)*
Pembayaran sewa kapal (Pasal 15)	1.209	1.155	-	*Payment of rental of ships (Article 15)*
Pajak final (Pasal 4 (2))	219.565	290.543	234.946	*Final tax (Article 4 (2))*
Pajak pemerintah lokal	2.080.244	2.163.295	2.100.073	*Local government tax*
Pajak penghasilan badan:				*Corporate income tax:*
Cicilan interim (Pasal 25)	1.634.244	10.043.025	1.414.103	*Interim installment (Article 25)*
Pembayaran final (Pasal 29)	8.301.610	1.457.570	10.547.822	*Final payment (Article 29)*
Jumlah	**13.231.129**	**17.517.935**	**15.092.953**	***Total***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

b. Utang Pajak (lanjutan)

b. Taxes Payable (continued)

Rincian pajak penghasilan badan pembayaran final (Pasal 29) adalah sebagai berikut:

The details of corporate income tax - final payment (Article 29) are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Pembayaran final (Pasal 29)				*Final payment (Article 29)*
31 Desember 2010	-	-	53.914	*December 31, 2010*
31 Desember 2011	-	-	620.213	*December 31, 2011*
31 Desember 2012	-	-	294.675	*December 31, 2012*
31 Desember 2014	-	-	9.579.020	*December 31, 2014*
31 Desember 2015	1.514.550	1.457.570	-	*December 31, 2015*
31 Maret 2016	6.787.060	-	-	*March 31, 2016*
Jumlah	**8.301.610**	**1.457.570**	**10.547.822**	***Total***

c. Komponen Pajak Penghasilan Badan

c. Components of Corporate Income Tax

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Perusahaan			***The Company***
Beban pajak kini	(12.040.452)	(4.158.599)	*Current tax expense*
Manfaat (beban) pajak tangguhan	69.859.950	(1.904.467)	*Deferred tax benefit (expense)*
Pajak final pada revaluasi aset tetap	(7.646.782)	-	*Final tax on revaluation of property, plant and equipment*
	50.172.716	(6.063.066)	
Entitas anak			***Subsidiaries***
Beban pajak kini	-	-	*Current tax expense*
Beban pajak tangguhan	(333.625)	(185.012)	*Deferred tax expense*
	(333.625)	(185.012)	
Konsolidasian			***Consolidated***
Beban pajak kini	(12.040.452)	(4.158.599)	*Current tax expense*
Manfaat (beban) pajak tangguhan	69.526.325	(2.089.479)	*Deferred tax benefit (expense)*
Pajak final pada revaluasi aset tetap	(7.646.782)	-	*Final tax on revaluation of property, plant and equipment*
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	**49.839.091**	**(6.248.078)**	***Income Tax Benefit (Expense)***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Estimasi penghasilan kena pajak dalam Rupiah dan taksiran utang pajak penghasilan (tagihan pajak) dalam Dolar AS adalah sebagai berikut:

11. TAXATION (continued)

d. Corporate Income Tax Computation

The estimated taxable income in Rupiah and the resulting estimated income tax payable (claims for tax refund) in US Dollar are as follows:

	Disajikan dalam Ribuan Rupiah/ *Expressed in Thousands of Rupiah*		
	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Laba sebelum pajak penghasilan per laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	718.161.737	131.042.090	*Profit before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi penghasilan sebelum pajak entitas anak yang dikonsolidasi	(17.954.062)	(12.620.539)	*Less income before tax of consolidated subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan yang diatribusikan kepada Perusahaan	700.207.675	118.421.551	*Profit before income tax attributable to the Company*
Beda tetap			*Permanent differences*
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(2.388.122)	(6.670.049)	*Income subjected to final tax*
Representasi dan jamuan	3.888.300	2.193.654	*Representation and entertainment*
Sumbangan dan hadiah	438.617	166.231	*Donations and gifts*
Beban penyusutan atas aset yang tidak disusutkan	398.214	312.493	*Depreciation of non-depreciable assets*
Beda temporer			*Temporary differences*
Penyisihan imbalan kerja karyawan	(6.355.108)	8.990.758	*Provision for employee benefits*
Biaya pinjaman	(23.177.336)	62.394.401	*Borrowing costs*
Penyusutan	(22.802.973)	26.111.913	*Depreciation*
Penyisihan atas keusangan persediaan	1.597.065	1.395.961	*Provision for inventory obsolescence*
Keuntungan atas penjualan peralatan	(321.543)	(330.128)	*Gain on sale of equipment*
Estimasi penghasilan kena pajak dalam Rupiah	**651.484.789**	**212.986.785**	***Estimated taxable income in Rupiah***
Provisi untuk beban pajak kini dengan tarif pajak yang berlaku 25% dalam Rupiah	**162.871.197**	**53.246.696**	***Provision for current income tax at applicable tax rate of 25% in Rupiah***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

d. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

d. Corporate Income Tax Computation (continued)

	Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat/ *Expressed in United States Dollar*		
	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Provisi untuk beban pajak kini dengan tarif pajak yang berlaku 25% dalam Dolar AS	12.040.452	4.158.599	*Provision for current income tax at applicable tax rate of 25% in US Dollar*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:			*Less prepayments of income tax:*
Cicilan sementara (Pasal 25)	4.678.522	4.327.278	*Interim installments (Article 25)*
Pajak penghasilan atas impor barang modal (Pasal 22)	574.870	516.590	*Income tax on importation of capital goods (Article 22)*
Jumlah pajak dibayar di muka	5.253.392	4.843.868	*Total tax prepayments*
Taksiran utang pajak penghasilan (tagihan pajak) dalam Dolar AS	**6.787.060**	**(685.269)**	***Estimated income tax payable (claims for tax refund) in US Dollar***

e. Rekonsiliasi Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan mengaplikasikan tarif pajak yang berlaku 25% atas laba sebelum beban pajak, dan beban pajak penghasilan per laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

e. Reconciliation of Corporate Income Tax

The reconciliation between the income tax calculated by applying the applicable tax rate of 25% to the profit before income tax, and the income tax expense per interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015 is as follows:

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

e. Rekonsiliasi Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

e. Reconciliation of Corporate Income Tax (continued)

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Laba sebelum pajak penghasilan per laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	33.837.086	25.237.360	*Profit before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi penghasilan sebelum pajak entitas anak yang dikonsolidasi	(1.327.272)	(1.044.370)	*Less income before tax of consolidated subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan yang diatribusikan kepada Perusahaan	32.509.814	24.192.990	*Profit before income tax attributable to the Company*
Provisi untuk beban pajak kini dengan tarif pajak yang berlaku 25%	(8.127.454)	(6.048.248)	*Provision for current income tax at applicable tax rate of 25%*
Dampak pajak dari penyesuaian fiskal dan perbedaan tetap:			*Tax effect of fiscal adjustments and permanent differences:*
Revaluasi aset tetap	65.945.884	-	*Revaluation of property, plant and equipment*
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	43.915	130.085	*Income subjected to final tax*
Dampak selisih kurs tukar mata uang asing	42.908	(92.452)	*Effect of foreign exchange rate differences*
Representasi dan jamuan	(70.305)	(42.745)	*Representation and entertainment*
Sumbangan dan hadiah	(8.090)	(3.241)	*Donations and gifts*
Beban penyusutan atas aset yang tidak disusutkan	(7.360)	(6.465)	*Depreciation of non-depreciable assets*
Manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan	57.819.498	(6.063.066)	*Income tax benefit (expense) Company*
Beban pajak penghasilan Entitas Anak	(333.625)	(185.012)	*Income tax expense - Subsidiaries*
Pajak final pada revaluasi aset tetap	(7.646.782)	-	*Final tax on revaluation of property, plant and equipment*
Manfaat (beban) pajak penghasilan neto	**49.839.091**	**(6.248.078)**	***Income tax benefit (expense)***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

f. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

f. Deferred Tax Assets and Liabilities

	31 Maret 2016/*March 31, 2016*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Periode Berjalan (Tiga Bulan)/ *Deferred Income Tax Benefit (Expense) for Current Period (Three Months)***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Perusahaan				*Company*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	2.981.420	99.072	3.080.492	*Estimated liability for employee benefits*
Aset tetap	(29.427.409)	69.488.578	40.061.169	*Property, plant and equipment*
Persediaan	(1.135.370)	272.300	(863.070)	*Inventories*
Sub-jumlah	(27.581.359)	69.859.950	42.278.591	*Sub-total*
Penghasilan komprehensif lain				*Other comprehensive income*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	2.674.144	(124.195)	2.549.949	*Estimated liability for employee benefits*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan neto	**(24.907.215)**	**69.735.755**	**44.828.540**	***Net deferred tax assets (liabilities)***
Entitas anak				*Subsidiaries*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Rugi fiskal	3.733.498	(406.793)	3.326.705	*Fiscal loss*
Biaya penerbitan	(1.021.734)	73.168	(948.566)	*Issuance costs*
Aset pajak tangguhan neto	**2.711.764**	**(333.625)**	**2.378.139**	***Net deferred tax assets***
Konsolidasi				*Consolidated*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan neto	**(22.195.451)**	**69.402.130**	**47.206.679**	***Net deferred tax asset (liabilities)***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

f. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan (lanjutan)

f. Deferred Tax Assets and Liabilities (continued)

	31 Desember 2015/*December 31, 2015*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Periode Berjalan (Satu Tahun)/ *Deferred Income Tax Benefit (Expense) for Current Period (One Year)***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Perusahaan				*Company*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	2.803.010	178.410	2.981.420	*Estimated liability for employee benefits*
Aset tetap	(26.921.813)	(2.505.596)	(29.427.409)	*Property, plant and equipment*
Persediaan	(1.125.963)	(9.407)	(1.135.370)	*Inventories*
Sub-jumlah	(25.244.766)	(2.336.593)	(27.581.359)	*Sub-total*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				*Other comprehensive income (loss)*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	2.428.233	245.911	2.674.144	*Estimated liability for employee benefits*
Kerugian yang belum terealisasi dari investasi tersedia untuk dijual	3.697	(3.697)	-	*Unrealized loss on available-for-sale investments*
Sub-jumlah	2.431.930	242.214	2.674.144	*Sub-total*
Liabilitas pajak tangguhan neto	**(22.812.836)**	**(2.094.379)**	**(24.907.215)**	***Net deferred tax liabilities***
Entitas anak				*Subsidiaries*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Rugi fiskal	5.082.862	(1.349.364)	3.733.498	*Fiscal loss*
Biaya penerbitan	(1.302.039)	280.305	(1.021.734)	*Issuance costs*
Aset pajak tangguhan neto	**3.780.823**	**(1.069.059)**	**2.711.764**	***Net deferred tax asset***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

f. Deferred Tax Assets and Liabilities (continued)

	31 Maret 2015/*March 31, 2015*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Periode Berjalan (Tiga Bulan)/ *Deferred Income Tax Benefit (Expense) for Current Period (Three Months)***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Perusahaan				*Company*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	2.803.010	(84.072)	2.718.938	*Estimated liability for employee benefits*
Aset tetap	(26.921.813)	(1.714.198)	(28.636.011)	*Property, plant and equipment*
Persediaan	(1.125.963)	(106.197)	(1.232.160)	*Inventories*
Sub-jumlah	(25.244.766)	(1.904.467)	(27.149.233)	*Sub-total*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				*Other comprehensive income (loss)*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	2.428.233	(75.780)	2.352.453	*Estimated liability for employee benefits*
Rugi yang belum terealisasi dari investasi yang tersedia untuk dijual	3.697	6.774	10.471	*Unrealized loss on available-for-sale investments*
Sub-jumlah	2.431.930	(69.006)	2.362.924	*Sub-total*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan neto	**(22.812.836)**	**(1.973.473)**	**(24.786.309)**	***Net deferred tax assets (liabilities)***
Entitas anak				*Subsidiaries*
Laba (rugi) badan				*Corporate profit (loss)*
Rugi fiskal	5.082.862	(253.153)	4.829.709	*Fiscal loss*
Biaya penerbitan	(1.302.039)	68.141	(1.233.898)	*Issuance costs*
Aset pajak tangguhan neto	**3.780.823**	**(185.012)**	**3.595.811**	***Net deferred tax assets***
Konsolidasi				*Consolidated*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan neto	**(19.032.013)**	**(2.158.485)**	**(21.190.498)**	***Net deferred tax asset (liabilities)***

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang diakui dapat direalisasi sepenuhnya.

As of March 31, 2016 and 2015, the management is of the opinion that the deferred tax assets recognized are fully recoverable.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan (lanjutan)

Rincian pajak penghasilan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

11. TAXATION (continued)

f. Deferred Tax Assets and Liabilities (continued)

The details of deferred income tax recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Dibebankan ke:			*Charged to:*
Laba (rugi) periode berjalan	69.526.325	(2.089.479)	*Profit (loss) for the current period*
Rugi komprehensif lain	(124.195)	(69.006)	*Other comprehensive loss*
Jumlah	**69.402.130**	**(2.158.485)**	***Total***

g. Surat Ketetapan Pajak

Audit pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak 2013 telah selesai dilakukan pada bulan April 2015. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sejumlah Rp119.469.959.200 dimana jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah tagihan pajak Perusahaan sebesar Rp136.074.424.700. Perusahaan setuju atas jumlah lebih bayar tersebut dan mengakui klaim yang tidak bisa tertagih untuk PPh Badan tahun 2013 sebesar Rp16.604.465.500 (AS$1.362.250) dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2013 sebagai penyesuaian retrospektif terhadap pajak penghasilan kini. Pada tanggal 8 Juni 2015, Perusahaan telah menerima pengembalian atas lebih bayar tersebut.

Pajak penghasilan pasal 26 tahun pajak 2013

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak No. 00001/204/13/062/15, 00002/204/13/062/15 dan 00003/204/13/062/15 tanggal 9 Juli 2015 dari Direktur Jenderal Pajak untuk kurang bayar pemotongan pajak penghasilan pasal 26 masing-masing sebesar Rp2,83 miliar (AS$213.102), Rp56,94 miliar (AS$4.288.938) dan Rp59,77 miliar (AS$4.502.024) untuk tahun pajak 2013. Pemotongan pajak terkait dengan beban bunga dibayarkan kepada Entitas Anak.

g. Tax Assessment Letters

The tax audit for corporate income tax for fiscal year 2013 was completed in April 2015. The Company received tax overpayment letter amounting to Rp119,469,959,200 which is lower compared to the Company's claim for tax refund of Rp136,074,424,700. The Company agreed with such adjusted overpayment and recognized the uncollectible claim for 2013 corporate income tax of Rp16,604,465,500 (US$1,362,250) in the 2013 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as a retrospective adjustment to current income tax. On June 8, 2015, the Company received the refund for the overpayment.

Income tax article 26 for fiscal year 2013

The Company received tax assessment letters No. 00001/204/13/062/15, 00002/204/13/062/15 and 00003/204/13/062/15 dated July 9, 2015 from the Director General of Tax for underpayment of withholding income tax article 26 amounting to Rp2.83 billion (US$213,102), Rp56.94 billion (US$4,288,938) and Rp59.77 billion (US$4,502,024), respectively, for the fiscal year 2013. The withholding tax relates to interest expense paid to its Subsidiary.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Pajak penghasilan pasal 26 tahun pajak 2013 (lanjutan)

Pada tanggal 8 Agustus 2015, seperti yang diwajibkan dalam undang-undang pajak, Perusahaan membayar ketetapan pajak dan mengajukan surat keberatan resmi pada tanggal 8 Oktober 2015. Jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai bagian dari "Tagihan Pajak" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki dasar yang kuat atas posisinya dan bahwa Direktur Jenderal Pajak akan mendukung sesuai posisi Perusahaan, oleh karena itu, tidak ada provisi yang diakui untuk ketetapan pajak tersebut.

Pajak penghasilan pasal 26 tahun pajak 2012

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak No.00003/204/12/062/15, 00004/204/12/062/15, 00005/204/12/062/15 dan 00006/204/12/062/15 tanggal 13 Agustus 2015 dari Direktur Jenderal Pajak untuk kurang bayar pemotongan pajak penghasilan pasal 26 masing-masing Rp38 miliar (AS$2.862.376), Rp13,76 miliar (AS$1.036.194), Rp2,77 miliar (AS$208.596) dan Rp55,68 miliar (AS$4.194.092) untuk tahun pajak 2012. Pemotongan pajak terkait dengan beban bunga dibayarkan kepada Entitas Anak. Pada tanggal 10 September 2015, seperti yang diwajibkan oleh undang-undang pajak, Perusahaan membayar ketetapan pajak dan mengajukan surat keberatan resmi pada tanggal 5 November 2015. Jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai bagian dari "Tagihan Pajak" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki dasar yang kuat atas posisinya dan bahwa Direktur Jenderal Pajak akan mendukung sesuai posisi Perusahaan, oleh karena itu, tidak ada provisi yang diakui untuk ketetapan pajak tersebut.

11. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letters (continued)

Income tax article 26 for fiscal year 2013 (continued)

On August 8, 2015, as required under the tax laws, the Company paid the tax assessments and filed a formal objection on October 8, 2015. The amount paid is recorded as part of "Claims for Tax Refund" in the consolidated statements of financial position.

The Company's management believes that the Company has a solid basis for its position and that the Director General of Tax will rule in its favor, accordingly, no provision has been recognized in the accounts for such tax assessments.

Income tax article 26 for fiscal year 2012

The Company received tax assessment letters No.00003/204/12/062/15, 00004/204/12/062/15, 00005/204/12/062/15 and 00006/204/12/062/15 dated August 13, 2015 from the Director General of Tax for underpayment of income tax article 26 amounting to Rp38 billion (US$2,862,376), Rp13.76 billion (US$1,036,194), Rp2.77 billion (US$208,596) and Rp55.68 billion (US$4,194,092), respectively, for the fiscal year 2012. The withholding tax relates to interest expense paid to its Subsidiary. On September 10, 2015, as required under the tax laws, the Company paid the tax assessments and filed a formal objection on November 5, 2015. The amount paid is recorded as part of "Claims for Tax Refund" in the consolidated statements of financial position.

The Company's management believes that the Company has a solid basis for its position and that the Director General of Tax will rule in its favor, accordingly, no provision has been recognized in the accounts for such tax assessments.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Pajak penghasilan pasal 26 tahun pajak 2011

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak No. 00002/204/11/062/15 dan 00003/204/11/062/15 tanggal 13 Agustus 2015 dari Direktur Jenderal Pajak untuk kurang bayar pemotongan pajak penghasilan pasal 26 masing-masing sebesar Rp37,52 miliar (AS$2.826.129) dan Rp35,37 miliar (AS$2.664.573) untuk tahun pajak 2011. Pada tanggal 10 September 2015, seperti yang diwajibkan di dalam undang-undang pajak, Perusahaan membayar ketetapan pajak dan mengajukan surat keberatan resmi pada tanggal 5 November 2015. Jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai bagian dari "Tagihan Pajak" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki dasar yang kuat atas posisinya dan bahwa Direktur Jenderal Pajak akan mendukung sesuai posisi Perusahaan, oleh karena itu, tidak ada provisi yang diakui untuk ketetapan pajak tersebut.

Pajak penghasilan pasal 26 tahun pajak 2010

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak No. 00003/204/10/062/15 tanggal 13 Juli 2015 dari Direktur Jenderal Pajak untuk kurang bayar pemotongan pajak penghasilan pasal 26 sebesar Rp37,50 miliar (AS$2.824.880) untuk tahun pajak 2010. Pada tanggal 12 Agustus 2015, seperti yang diwajibkan dalam undang-undang pajak, Perusahaan membayar ketetapan pajak dan mengajukan surat keberatan resmi pada tanggal 8 Oktober 2015. Jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai bagian dari "Tagihan Pajak" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki dasar yang kuat atas posisinya dan bahwa Direktur Jenderal Pajak akan mendukung sesuai posisi Perusahaan, oleh karena itu, tidak ada provisi yang diakui untuk ketetapan pajak tersebut.

11. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letters (continued)

Income tax article 26 for fiscal year 2011

The Company received tax assessment letters No. 00002/204/11/062/15 and 00003/204/11/062/15 dated August 13, 2015 from the Director General of Tax for underpayment of withholding income tax article 26 amounting to Rp37.52 billion (US$2,826,129) and Rp35.37 billion (US$2,664,573), respectively, for the fiscal year 2011. On September 10, 2015, as required under the tax laws, the Company paid the tax assessments and filed a formal objection on November 5, 2015. The amount paid is recorded as part of "Claims for Tax Refund" in the consolidated statements of financial position.

The Company's management believes that the Company has a solid basis for its position and that the Director General of Tax will rule in its favor, accordingly, no provision has been recognized in the accounts for such tax assessments.

Income tax article 26 for fiscal year 2010

The Company received tax assessment letter No. 00003/204/10/062/15 dated July 13, 2015 from the Director General of Tax for underpayment of withholding income tax article 26 amounting to Rp37.50 billion (US$2,824,880) for the fiscal year 2010. On August 12, 2015, as required under the tax laws, the Company paid the tax assessments and filed a formal objection on October 8, 2015. The amount paid is recorded as part of "Claims for Tax Refund" in the consolidated statements of financial position.

The Company's management believes that the Company has a solid basis for its position and that the Director General of Tax will rule in its favor, accordingly, no provision has been recognized in the accounts for such tax assessment.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Pajak Dibayar Di muka

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2015 tanggal 20 Oktober 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.03/ 2015 tanggal 21 Desember 2015, perusahaan-perusahaan diperbolehkan untuk mengakui selisih penilaian kembali aset tetap dan mengklaim depresiasi atas selisih penilaian kembali sebagai beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak setelah pembayaran pajak sebesar 3% (jika pembayaran dilakukan pada tahun 2015) atau 4% (jika pembayaran dilakukan antara tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016) atau 6% (jika pembayaran dilakukan antara tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) atas kenaikan penilaian aset. Sesuai dengan peraturan di atas, Perusahaan mengajukan permohonan untuk insentif pajak dan membayar sebesar Rp105,78 milyar (AS$7,63 juta) pada bulan Desember 2015, dan disajikan sebagai "Pajak Dibayar Di muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015. Perusahaan menyerahkan laporan penilaian rinci atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 3 Februari 2016.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-418/WPJ.04/2016 tanggal 29 Februari 2016, Direktur Jenderal Pajak menyetujui permohonan Perusahaan untuk mengakui selisih penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan sebesar Rp3.533.380.476.363 (AS$263.783.537) efektif tanggal 1 Januari 2016. Dengan demikian, pajak dibayar di muka dibebankan untuk “Beban Pajak Final” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim periode 2016.

i. Administrasi

Perusahaan menyampaikan pajak tahunan atas dasar perhitungan sendiri (”*self-assessment*”). Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal terutangnya pajak, atau sampai dengan akhir tahun 2013, mana yang lebih dahulu, untuk tahun-tahun pajak sebelum 2008.

11. TAXATION (continued)

h. Prepaid Tax

Based on the Ministry of Finance Regulation No. 191/PMK.010/2015 dated October 20, 2015, as amended by the Ministry of Finance Regulation No. 233/PMK.03/2015 dated December 21, 2015, companies are allowed to recognize revaluation increment on property, plant and equipment and claim the depreciation from such revaluation increment as a deductible expense for tax purposes after the payment of tax equivalent to 3% (if payment is made in 2015) or 4% (if payment is made between January 1, 2016 to June 30, 2016) or 6% (if payment is made between July 1, 2016 to December 31, 2016) of the appraisal increment of the assets. Pursuant to the above regulation, the Company filed an application for the tax incentive and paid Rp105.78 billion (US$7.63 million) in December 2015, which is presented as “Prepaid Tax” in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2015. The Company submitted the detailed appraisal report on its property, plant and equipment on February 3, 2016.

Based on the decision of the Director General of Tax No. KEP-418/WPJ.04/2016 dated February 29, 2016, the Director General of Tax approved the application of the Company to recognize revaluation increment on property, plant and equipment for tax purposes amounting to Rp3,533,380,476,363 (US$263,783,537) effective January 1, 2016. Accordingly, the prepaid tax recognized was charged to “Final Tax Expense” in the 2016 interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

i. Administration

The Company submits its tax returns on the basis of self-assessment. The Director General of Tax may assess or amend taxes within ten (10) years from the date the tax became due, or until the end of year 2013, whichever is earlier, for tax years prior to 2008.

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

i. Administrasi (lanjutan)

Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku mulai tahun 2008, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima (5) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

11. TAXATION (continued)

i. Administration (continued)

Based on taxation laws which are applicable starting in year 2008, the Director General of Tax may assess or amend taxes within five (5) years from the date the tax becomes due.

12. UTANG USAHA

Utang usaha terutama merupakan liabilitas ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Gasindo Pratama Sejati, PT Pertamina Gas (Persero) dan PT Pertamina (Persero) untuk pembelian gas dan Valmet Technologies Oy, PT ABB Sakti Industri dan PT Tekniko Indonesia Engineering Construction untuk pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Utang usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya mempunyai jangka waktu kredit 30 sampai 90 hari.

Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut:

12. TRADE PAYABLES

Trade payables mainly represent liabilities to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Gasindo Pratama Sejati, PT Pertamina Gas (Persero) and PT Pertamina (Persero) for the purchase of gas and Valmet Technologies Oy, PT ABB Sakti Industri and PT Tekniko Indonesia Engineering Construction for the construction of the coal fired turbine.

Trade payables are non-interest bearing and generally have credit terms of 30 to 90 days.

The details of this account are as follows:

a. Berdasarkan Pemasok / *a. By Supplier*

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Pihak ketiga	38.161.658	38.156.073	24.997.175	*Third parties*
Pihak berelasi	1.515.629	11.012	438.395	*Related party*
Jumlah	**39.677.287**	**38.167.085**	**25.435.570**	***Total***

b. Berdasarkan Umur / *b. By Aging Category*

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Sampai dengan 1 bulan	22.984.440	30.024.037	23.239.944	*Up to 1 month*
1 - 3 bulan	15.527.235	1.157.128	168.682	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	67.781	5.195.196	156.216	*3 - 6 months*
6 bulan - 1 tahun	514.671	26.117	217.794	*6 months - 1 year*
Lebih dari 1 tahun	583.160	1.764.607	1.652.934	*More than 1 year*
Jumlah	**39.677.287**	**38.167.085**	**25.435.570**	***Total***

c. Berdasarkan Mata Uang / *c. By Currency*

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Dolar Amerika Serikat	36.795.855	33.318.161	18.825.958	*United States Dollar*
Rupiah	2.240.074	4.569.257	5.383.334	*Rupiah*
Lain-lain	641.358	279.667	1.226.278	*Others*
Jumlah	**39.677.287**	**38.167.085**	**25.435.570**	***Total***

13. BEBAN AKRUAL

13. ACCRUED EXPENSES

Beban akrual terdiri dari:

Accrued expenses consist of:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Bunga	3.764.580	12.452.083	3.764.583	*Interest*
Bonus	1.559.922	-	2.221.571	*Bonus*
Beban komitmen	953.737	982.804	844.140	*Commitment fees*
Honorarium profesional	291.435	517.990	143.949	*Professional fees*
Lain-lain	166.519	510.369	295.118	*Others*
Jumlah	**6.736.193**	**14.463.246**	**7.269.361**	***Total***

14. IMBALAN KERJA

Perusahaan telah memiliki program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Aset program pensiun dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia yang disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam Surat Keputusannya masing-masing No. KEP/301/KM.17/1993 dan No. KEP-331/KM.6/2004.

Berdasarkan program pensiun, Perusahaan memberikan kontribusi 5% dari gaji pokok karyawan. Kontribusi Perusahaan untuk program pensiun yang dibebankan pada operasi masing-masing sebesar AS$54.477 dan AS$69.295 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015.

Selain itu, Perusahaan mengakui imbalan kerja yang berkaitan dengan penyelesaian pemutusan, gratifikasi dan manfaat kompensasi karyawan yang memenuhi syarat dalam hal pemutusan hubungan kerja yang asalkan kondisi tertentu terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13, dan manfaat jangka panjang lainnya untuk tunjangan cuti panjang dan *long-service awards*. Estimasi biaya imbalan kerja berdasarkan laporan penilaian aktuaria PT Milliman Indonesia tertanggal 2 Mei 2016 pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan tertanggal 29 Januari 2016 pada tanggal 31 Desember 2015 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

14. EMPLOYEE BENEFITS

The Company has defined contribution pension plans covering substantially all of its permanent employees. The assets of the pension plans are administered by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia as approved by the Ministry of Finance in its Decision Letters No. KEP/301/KM.17/1993 and No. KEP-331/KM.6/2004, respectively.

Under the pension plans, the Company contributes 5% of the employee's basic salary. The Company's contributions to the pension plans charged to operations amounted to US$54,477 and US$69,295 for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, respectively.

In addition, the Company recognizes employee benefits relating to the settlement of termination, gratuity and compensation benefits of qualified employees in the event of employment termination provided certain conditions are met as set forth in Law No. 13, and other long-term benefits for long leave allowance and long-service awards. The estimated employee benefits expenses are based on the actuarial valuation reports of PT Milliman Indonesia as of March 31, 2016 and 2015 and for the three-month periods then ended dated May 2, 2016, and as of December 31, 2015 and for the year then ended dated January 29, 2016, using the projected unit credit method.

14. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen beban neto imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dan jumlah estimasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim:

a. Komponen-komponen beban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

14. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The following tables summarize the components of net employee benefits expense recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the amounts of estimated employee benefits liability recognized in the interim consolidated statements of financial position:

a. The components of employee benefits expense are as follows:

	31 Maret 2016/*March 31, 2016*			31 Maret 2015/*March 31, 2015*			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Biaya jasa kini	266.619	142.115	408.734	376.186	157.437	533.623	*Current service cost*
Biaya bunga	441.629	57.776	499.405	355.299	44.379	399.678	*Interest cost*
Keuntungan aktuaria	-	(217.505)	(217.505)	-	(108.421)	(108.421)	*Actuarial gains*
Beban imbalan kerja	708.248	(17.614)	690.634	731.485	93.395	824.880	*Employee benefits expense*
Biaya pemutusan hubungan kerja	52.582	-	52.582	2.929	-	2.929	*Termination benefits cost*
Jumlah beban imbalan kerja	**760.830**	**(17.614)**	**743.216**	**734.414**	**93.395**	**827.809**	***Total employee benefits expense***

b. Rincian estimasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

b. The details of estimated liability for employee benefits are as follows:

	31 Maret 2016/*March 31, 2016*			31 Desember 2015/*December 31, 2015*			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas	19.647.330	2.874.435	22.521.765	19.792.501	2.829.754	22.622.255	*Present value of obligation*
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-	-	*Fair value of plan assets*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	**19.647.330**	**2.874.435**	**22.521.765**	**19.792.501**	**2.829.754**	**22.622.255**	***Estimated liability for employee benefits***

	31 Maret 2015/*March 31, 2015*			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas	17.822.939	2.462.623	20.285.562	*Present value of obligation*
Nilai wajar aset program	-	-	-	*Fair value of plan assets*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	**17.822.939**	**2.462.623**	**20.285.562**	***Estimated liability for employee benefits***

14. IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Mutasi saldo estimasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

14. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

c. The movements in balance of estimated liability for employee benefits are as follows:

	31 Maret 2016/*March 31, 2016*			31 Desember 2015/*December 31, 2015*			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal periode	19.792.501	2.829.754	22.622.255	18.363.153	2.561.820	20.924.973	*Balance at beginning of period*
Beban imbalan kerja periode berjalan dibebankan ke laba rugi	708.248	(17.614)	690.634	2.839.611	828.073	3.667.684	*Benefits expense during the period charged to profit or loss*
Kerugian (keuntungan) aktuaria yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	(496.781)	-	(496.781)	983.645	-	983.645	*Actuarial loss (gains) recognized as other comprehensive income*
Pembayaran imbalan kerja periode berjalan	(1.113.338)	(47.105)	(1.160.443)	(492.915)	(292.872)	(785.787)	*Benefits payments during the period*
Selisih kurs	756.700	109.400	866.100	(1.900.993)	(267.267)	(2.168.260)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir periode	**19.647.330**	**2.874.435**	**22.521.765**	**19.792.501**	**2.829.754**	**22.622.255**	***Balance at end of period***

	31 Maret 2015/*March 31, 2015*			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	*Long-Term Benefits*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other* Jumlah/ *Total*	
Saldo awal periode	18.363.153	2.561.820	20.924.973	*Balance at beginning of period*
Beban imbalan kerja periode berjalan dibebankan ke laba rugi	731.485	93.395	824.880	*Benefits expense during the period charged to profit or loss*
Keuntungan aktuaria yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	(303.119)	-	(303.119)	*Actuarial gains recognized as other comprehensive income*
Pembayaran imbalan kerja periode berjalan	(56.786)	(65.910)	(122.696)	*Benefits payments during the period*
Selisih kurs	(911.794)	(126.682)	(1.038.476)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir periode	**17.822.939**	**2.462.623**	**20.285.562**	***Balance at end of period***

d. Analisis mutasi dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

d. An analysis of the movements of the present value of obligation is as follows:

	31 Maret 2016/*March 31, 2016*			31 Desember 2015/*December 31, 2015*			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas awal periode	19.792.501	2.829.754	22.622.255	18.363.153	2.561.820	20.924.973	*Present value of obligation at beginning of period*
Biaya jasa kini	266.619	142.115	408.734	1.494.706	622.160	2.116.866	*Current service cost*
Beban bunga	441.629	57.776	499.405	1.344.905	170.326	1.515.231	*Interest cost*
Pembayaran imbalan kerja	(1.113.338)	(47.105)	(1.160.443)	(492.915)	(292.872)	(785.787)	*Benefits payments*
Kerugian (keuntungan) aktuaria	(496.781)	(217.505)	(714.286)	983.645	35.587	1.019.232	*Actuarial losses (gains)*
Selisih kurs	756.700	109.400	866.100	(1.900.993)	(267.267)	(2.168.260)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir periode	**19.647.330**	**2.874.435**	**22.521.765**	**19.792.501**	**2.829.754**	**22.622.255**	***Balance at end of period***

14. IMBALAN KERJA (lanjutan)

14. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

	31 Maret 2015/*March 31, 2015*			
	UU No. 13/ *Law No. 13*	Imbalan Jangka Panjang Lain/ *Other Long-Term Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas awal periode	18.363.153	2.561.820	20.924.973	*Present value of obligation at beginning of period*
Biaya jasa kini	376.186	157.437	533.623	*Current service cost*
Beban bunga	355.299	44.379	399.678	*Interest cost*
Pembayaran imbalan kerja	(56.786)	(65.910)	(122.696)	*Benefits payments*
Keuntungan aktuaria	(303.119)	(108.421)	(411.540)	*Actuarial gains*
Selisih kurs	(911.794)	(126.682)	(1.038.476)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir periode	**17.822.939**	**2.462.623**	**20.285.562**	***Balance at end of period***

e. Pembayaran imbalan kerja yang diharapkan pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

e. The expected benefit payments in future years are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Dalam 12 bulan mendatang	9.194.901	10.243.833	7.494.845	*Within the next 12 months*
Antara 1 sampai 2 tahun	660.761	696.484	1.969.988	*Between 1 and 2 years*
Antara 2 sampai 5 tahun	3.599.885	3.834.561	3.177.848	*Between 2 and 5 years*
Diatas 5 tahun	87.590.472	93.609.048	74.289.465	*Beyond 5 years*

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 masing-masing sebesar 11,3 tahun, 10,4 tahun dan 11,4 tahun.

The average duration of the benefit obligation as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015 is 11.3 years, 10.4 years and 11.4 years, respectively.

f. Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi signifikan pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dicantumkan di bawah ini:

f. A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015 is shown below:

	31 Maret 2016/*March 31, 2016*				
	Tingkat diskonto/*Discount rate*		Tingkat gaji masa depan/*Future salary rate*		
	Kenaikan 1%/ *Increase by 1%*	Penurunan 1%/ *Decrease by 1%*	Kenaikan 1%/ *Increase by 1%*	Penurunan 1%/ *Decrease by 1%*	
Pengaruh pada liabilitas imbalan pasti - naik (turun)	(858.443)	975.892	1.109.183	(1.003.485)	*Impact on defined benefits obligation - increase (decrease)*

14. IMBALAN KERJA (lanjutan)

14. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

	31 Desember 2015/*December 31, 2015*				
	Tingkat diskonto/*Discount rate*		Tingkat gaji masa depan/*Future salary rate*		
	Kenaikan 1%/ *Increase by 1%*	Penurunan 1%/ *Decrease by 1%*	Kenaikan 1%/ *Increase by 1%*	Penurunan 1%/ *Decrease by 1%*	
Pengaruh pada liabilitas imbalan pasti - naik (turun)	(796.936)	900.432	1.050.277	(944.359)	*Impact on defined benefits obligation - increase (decrease)*

	31 Maret 2015/*March 31, 2015*				
	Tingkat diskonto/*Discount rate*		Tingkat gaji masa depan/*Future salary rate*		
	Kenaikan 1%/ *Increase by 1%*	Penurunan 1%/ *Decrease by 1%*	Kenaikan 1%/ *Increase by 1%*	Penurunan 1%/ *Decrease by 1%*	
Pengaruh pada liabilitas imbalan pasti - naik (turun)	(872.543)	990.995	931.045	(838.331)	*Impact on defined benefits obligation - increase (decrease)*

g. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

g. The principal assumptions used in determining employee benefits expense and liabilities are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Tingkat diskonto - UU No.13	8%	9%	7,5%	*Discount rate - Law No.13*
Tingkat diskonto - imbalan jangka panjang lain	7,25% dan 8%/ *7.25% and 8%*	8,5% dan 9%/ *8.5% and 9%*	7% dan 7,5%/ *7% and 7.5%*	*Discount rate - other long-term benefit*
Kenaikan harga emas	8%	7%	7%	*Gold price increase*
Kenaikan tingkat gaji tahunan	10%	10%	10%	*Annual salary rate increase*
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011	*Mortality rate*
Umur pensiun	55	55	55	*Retirement age*
Tingkat disabilitas	10% dari tingkat mortalitas/ *10% of the mortality rate*	10% dari tingkat mortalitas/ *10% of the mortality rate*	10% dari tingkat mortalitas/ *10% of the mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat *turnover*	3% sampai dengan untuk 25 tahun dan menurun secara linear menjadi 1% pada umur 45 tahun dan seterusnya/ *3% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter*	3% sampai dengan untuk 25 tahun dan menurun secara linear menjadi 1% pada umur 45 tahun dan seterusnya/ *3% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter*	3% sampai dengan untuk 25 tahun dan menurun secara linear menjadi 1% pada umur 45 tahun dan seterusnya/ *3% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter*	*Turnover rate*

15. UTANG WESEL

15. NOTES PAYABLE

Akun ini merupakan *Senior Notes* dengan rincian sebagai berikut:

This account represents the Senior Notes with details as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Pokok	500.000.000	500.000.000	500.000.000	*Principal*
Biaya penerbitan yang tidak diamortisasi	(4.231.522)	(4.557.197)	(5.500.951)	*Unamortized issuance costs*
Jumlah	**495.768.478**	**495.442.803**	**494.499.049**	***Total***

15. UTANG WESEL (lanjutan)

Pada bulan Februari 2012, Listrindo Capital B.V., entitas anak yang dimiliki secara penuh, menerbitkan *Senior Notes 2019 (Notes 2019)* dengan nilai pokok sebesar AS$500.000.000 yang memiliki bunga 6,95% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2019. *Notes 2019* dijamin oleh Perusahaan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali. Bunga tersebut terutang per 6 bulan pada tanggal 21 Februari dan 21 Agustus setiap tahunnya dimulai pada tanggal 21 Agustus 2012.

Penerimaan neto dari penerbitan *Notes 2019* setelah dikurangi beban penawaran, digunakan untuk menebus porsi substansial *Senior Notes* yang diterbitkan oleh Listrindo Capital B.V. pada tahun 2010, membiayai ekspansi kapasitas pembangkit listrik Perusahaan dan untuk tujuan umum korporasi.

Sewaktu-waktu sebelum tanggal 21 Februari 2016, Listrindo Capital B.V. dapat menebus *Notes 2019*, seluruhnya atau sebagian, pada harga penebusan setara dengan 100% dari nilai pokok ditambah premi yang berlaku pada, dan bunga akrual dan belum dibayar, jika ada, pada (tetapi tidak termasuk), tanggal penebusan.

Sewaktu-waktu sebelum tanggal 21 Februari 2015, Listrindo Capital B.V. dapat menebus sampai dengan 35% dari nilai pokok agregat utang *Notes 2019* dengan penerimaan dari penawaran ekuitas tertentu pada harga penebusan 106,95% dari nilai pokok *Notes 2019*, ditambah bunga akrual dan belum dibayar jika ada, pada tanggal penebusan; dengan syarat bahwa paling sedikit 65% dari nilai pokok agregat utang *Notes 2019* yang diterbitkan pada tanggal terbit awal tetap beredar setelah terjadinya penebusan tersebut dan penebusan lainnya dalam waktu 60 hari penutupan penawaran ekuitas tersebut.

Sewaktu-waktu pada atau setelah tanggal 21 Februari 2016, Listrindo Capital B.V. dapat menebus *Senior Notes*, seluruhnya atau sebagian, pada harga penebusan setara dengan 103,4750%, 101,7375% dan 100,00% dari nilai pokok, ditambah bunga akrual dan belum dibayar, jika ada, pada tanggal penebusan, bila ditebus selama periode dua belas (12) bulan dimulai pada masing-masing tanggal 21 Februari 2016, 21 Februari 2017 dan 21 Februari 2018.

15. NOTES PAYABLE (continued)

In February 2012, Listrindo Capital B.V., a wholly-owned subsidiary, issued Senior Notes 2019 (Notes 2019) with principal amount of US$500,000,000 which bear interest at 6.95% per annum and will mature on February 21, 2019. The Notes 2019 are unconditionally and irrevocably guaranteed by the Company. The interest is payable semi-annually on February 21 and August 21 of each year beginning on August 21, 2012.

The net proceeds of the issuance of the Notes 2019 after deducting offering expenses, were used to redeem substantial portion of the Senior Notes issued by Listrindo Capital B.V. in 2010, to finance the electricity production capacity expansion plan of the Company and for general corporate purposes.

At any time prior to February 21, 2016, Listrindo Capital B.V. may redeem the Notes 2019, in whole or in part, at the redemption price equal to 100% of their principal amount plus the applicable premium as of, and accrued and unpaid interest, if any, to (but not including), the redemption date.

At any time prior to February 21, 2015, Listrindo Capital B.V. may redeem up to 35% of the aggregate principal amount of the Notes 2019 with the proceeds from certain equity offerings at a redemption price of 106.95% of the principal amount of the Notes 2019, plus accrued and unpaid interest, if any, to the redemption date; provided that at least 65% of the aggregate principal amount of the Notes 2019 originally issued on the original issue date remains outstanding after each such redemption and any such redemption takes place within 60 days of the closing of such equity offering.

At any time on or after February 21, 2016, Listrindo Capital B.V. may redeem the Senior Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to 103.4750%, 101.7375% and 100.00% of principal amount, plus accrued and unpaid interest, if any, to the redemption date, if redeemed during the twelve (12)-month period commencing on February 21, 2016, February 21, 2017 and February 21, 2018, respectively.

15. UTANG WESEL (lanjutan)

Berdasarkan Surat Perjanjian Obligasi, Perusahaan diharuskan untuk menjaga rasio kemampuan membayar biaya tetap tidak kurang dari 2,5:1 (Catatan 29f), dan mematuhi kondisi tertentu, antara lain: pembatasan atas utang dan saham preferen, pembayaran yang dibatasi, penjualan dan penerbitan saham biasa, dividen dan pembatasan pembayaran lainnya, transaksi dengan pemegang saham dan afiliasi, hak gadai, penjualan aset dan aktivitas bisnis.

Berdasarkan laporan peringkat terbaru, obligasi tersebut mendapat peringkat BB- dari *Standard & Poor's* ("S&P") (diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2016) dan peringkat Ba2 dari *Moody's Investors Service* ("Moody's") (diterbitkan pada tanggal 12 April 2016).

Notes 2019 terdaftar di *Singapore Exchange Securities Trading Limited*.

15. NOTES PAYABLE (continued)

Based on the Notes Indenture, the Company is required to maintain fixed charge coverage ratio of not less than 2.5:1 (Note 29f), and comply with certain conditions, among others: limitations on indebtedness and preferred stock, restricted payments, sales and issuances of capital stock, dividend and other payment restrictions, transactions with shareholders and affiliates, liens, assets sales and business activities.

Based on the latest rating reports, the notes have BB- ratings from Standard & Poor's ("S&P") (released on May 6, 2016) and Ba2 ratings from Moody's Investors Service ("Moody's") (released on April 12, 2016).

The Notes 2019 are listed in the Singapore Exchange Securities Trading Limited.

16. JAMINAN PELANGGAN

Akun ini merupakan simpanan jaminan yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan untuk tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan.

16. CUSTOMERS' DEPOSITS

This account represents refundable deposits received from customers for electric power provided by the Company.

17. EKUITAS

Modal saham

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, para pemegang saham dan kepemilikan saham masing-masing adalah sebagai berikut:

17. EQUITY

Share capital

As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the shareholders and their respective share ownership are as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Jumlah Saham Beredar/ *Number of Shares Issued***	**Jumlah/ *Amount***	**Pemegang Saham/ *Shareholders***
PT Udinda Wahanatama	36,38%	5.266.060.000	93.988.175	*PT Udinda Wahanatama*
PT Pentakencana Pakarperdana	31,81	4.606.190.000	82.172.636	*PT Pentakencana Pakarperdana*
PT Brasali Industri Pratama	31,81	4.606.190.000	81.724.482	*PT Brasali Industri Pratama*
Jumlah	**100,00%**	**14.478.440.000**	**257.885.293**	***Total***

17. EKUITAS (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2015, para pemegang saham dan kepemilikan saham masing-masing adalah sebagai berikut :

17. EQUITY (continued)

As of March 31, 2015, the shareholders and their respective share ownership are as follows:

Pemegang Saham/ ***Shareholders***	**Persentase Kepemilikan/** ***Percentage of Ownership***	**Jumlah Saham Beredar/** ***Number of Shares Issued***	**Jumlah/** ***Amount***	**Pemegang Saham/** ***Shareholders***
PT Udinda Wahanatama	36,38%	388.450	44.182.077	*PT Udinda Wahanatama*
PT Pentakencana Pakarperdana	31,81	339.775	38.607.565	*PT Pentakencana Pakarperdana*
PT Brasali Industri Pratama	31,81	339.775	38.159.411	*PT Brasali Industri Pratama*
Jumlah	**100,00%**	**1.068.000**	**120.949.053**	***Total***

Berdasarkan Akta Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. No. 65 tanggal 18 November 2015, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal per saham atas saham Perusahaan dari nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 menjadi nilai nominal per saham sebesar Rp200 yang mengakibatkan peningkatan modal dasar dari 11.582.752 lembar saham menjadi 57.913.760.000 lembar saham, dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari 2.895.688 lembar saham menjadi 14.478.440.000 lembar saham. Perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya No. AHU-0946304.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 November 2015.

Based on Notarial Deed No. 65 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn. dated November 18, 2015, the shareholders approved the change in the par value per share of the Company's shares of stock from Rp1,000,000 par value per share to Rp200 par value per share resulting in the increase in the authorized capital stock from 11,582,752 shares to 57,913,760,000, and increase in the issued and fully paid capital stock from 2,895,688 shares to 14,478,440,000 shares. The change in the par value per share was approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-0946304.AH.01.02 Tahun 2015 dated November 19, 2015.

Berdasarkan Akta Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. No. 46 tanggal 10 Juli 2015, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp1.068.000.000.000 (setara dengan 1.068.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) menjadi Rp11.582.752.000.000 (setara dengan 11.582.752 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp1.068.000.000.000 (setara dengan 1.068.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) menjadi Rp2.895.688.000.000 (setara dengan 2.895.688 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000) melalui deklarasi dividen saham setara dengan Rp1.827.688.000.000 (AS$136.936.240). Perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya No. AHU-0939320.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015.

Based on Notarial Deed No. 46 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn. dated July 10, 2015, the shareholders approved the increase in the Company's authorized capital stock from Rp1,068,000,000,000 (equivalent to 1,068,000 shares at Rp1,000,000 par value per share) to Rp11,582,752,000,000 (equivalent to 11,582,752 shares at Rp1,000,000 par value per share) and increase in the subscribed and fully paid capital from Rp1,068,000,000,000 (equivalent to 1,068,000 shares at Rp1,000,000 par value per share) to Rp2,895,688,000,000 (equivalent to 2,895,688 shares at Rp1,000,000 par value per share) through the declaration of stock dividends equivalent to Rp1,827,688,000,000 (US$136,936,240). These changes in the Articles of Association were approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-0939320.AH.01.02.Tahun 2015 dated July 13, 2015.

17. EKUITAS (lanjutan)

Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual

Hal ini merupakan perubahan nilai wajar dari investasi tersedia untuk dijual (Catatan 7).

Dividen

Pada tanggal 9 Desember 2015, para Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar AS$5.000.000 (AS$0,00035 per saham), kepada seluruh pemegang saham pada tanggal tersebut dari saldo laba Perusahaan.

17. EQUITY (continued)

Changes in fair value of available-for-sale investments

This represents fair value changes of available-for-sale investments (Note 7).

Dividends

On December 9, 2015, the shareholders declared cash dividends amounting to US$5,000,000 (US$0.00035 per share) to all shareholders as of that date out of the Company's retained earnings.

18. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

18. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

The nature of relationships with the related parties is as follows:

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan/** ***Nature of relationship***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transactions***
PT Gasindo Pratama Sejati	Pihak berelasi lainnya/ *Other related party*	Fasilitas transportasi energi gas/ *Gas energy transportation facility*
PT Budimulia Penta Realti	Pihak berelasi lainnya/ *Other related party*	Pembelian ruang kantor/ *Purchase of office space*

Rincian saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of the balances and transactions with related parties are as follows:

	31 Maret 2016/ ***March 31, 2016***	**31 Maret 2015/** ***March 31, 2015***	
Beban Pokok Penjualan			***Cost of Sales***
Pihak berelasi lainnya			*Other related party*
PT Gasindo Pratama Sejati	1.548.425	1.291.259	*PT Gasindo Pratama Sejati*
Persentase beban pokok penjualan dari pihak berelasi dengan jumlah beban pokok penjualan	1,73%	1,45%	*Percentage of cost of sales involving related party to total cost of sales*

	31 Maret 2016/ ***March 31, 2016***	**31 Desember 2015/** ***December 31, 2015***	**31 Maret 2015/** ***March 31, 2015***	
Aset				***Assets***
Uang muka pembelian properti				***Advances for purchase of property***
Pihak berelasi lainnya				*Other related party*
PT Budimulia Penta Realti	10.991.750	9.992.500	7.024.750	*PT Budimulia Penta Realti*
Persentase aset dari pihak berelasi dengan jumlah aset	1,04%	1,00%	0,77%	*Percentage of assets involving related party to total assets*
Liabilitas				***Liabilities***
Utang usaha				***Trade payables***
Pihak berelasi lainnya				*Other related party*
PT Gasindo Pratama Sejati	1.515.629	11.012	438.395	*PT Gasindo Pratama Sejati*
Persentase liabilitas dari pihak berelasi dengan jumlah liabilitas	0,2382%	0,0016%	0,0694%	*Percentage of liabilities involving related party to total liabilities*

18. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Semua akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan konsolidasian interim dan kinerja keuangan Perusahaan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Gaji dan remunerasi lainnya dari personil manajemen kunci Perusahaan adalah sebagai berikut:

18. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties that are related to the management and/or entities owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties had been made on the basis of agreed terms and conditions.

All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the interim consolidated financial position and financial performance of the Company and Subsidiaries as one business entity.

Salaries and other remuneration of the key management personnel of the Company are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	2.031.566	2.220.202	*Salaries and other short - term employee benefits*
Manfaat pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya	1.474.831	410.742	*Pension benefits and other long term - benefits*
Jumlah	**3.506.397**	**2.630.944**	***Total***

Tidak ada kompensasi kepada manajemen kunci yang diklasifikasikan sebagai pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

There is no compensation to key management classified as termination benefits and share-based payments.

19. PENJUALAN NETO

Rincian penjualan neto kepada pihak ketiga berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

19. NET SALES

The details of sales to third parties based on type are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Produk			***Products***
Listrik	135.599.800	133.448.505	*Electricity usage*
Penyambungan	767.161	1.078.028	*Connection charges*
Jumlah	136.366.961	134.526.533	*Total*
Dikurangi diskon penjualan	(1.351.617)	(854.684)	*Less sales discounts*
Penjualan neto	**135.015.344**	**133.671.849**	***Net sales***

19. PENJUALAN NETO (lanjutan)

Pelanggan individual dengan nilai penjualan neto melebihi 10% dari jumlah penjualan neto adalah PT PLN (Persero) dengan nilai masing-masing sebesar AS$37.657.542 (28% dari jumlah penjualan neto) dan AS$42.289.979 (32% dari jumlah penjualan neto) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Catatan 26a).

19. NET SALES (continued)

The individual customer with more than 10% of the Company's total net sales is PT PLN (Persero) in the amount of US$37,657,542 (28% of total net sales) and US$42,289,979 (32% of total net sales) for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, respectively (Note 26a).

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

20. COST OF SALES

The details of cost of sales are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Biaya Langsung			*Direct Cost*
Gas bumi	75.473.592	76.503.386	*Natural gas*
Suku cadang	709.294	786.348	*Spare parts*
Tenaga kerja langsung	295.817	224.960	*Direct labor*
Solar	25.242	15.409	*Diesel fuel*
Jumlah biaya langsung	76.503.945	77.530.103	*Total direct cost*
Biaya Tidak Langsung			*Indirect Cost*
Penyusutan (Catatan 9)	9.630.597	9.432.241	*Depreciation (Note 9)*
Perbaikan dan perawatan	1.603.851	426.844	*Repairs and maintenance*
Gaji dan imbalan kerja	1.468.844	1.297.558	*Salaries and employee benefits*
Asuransi	269.274	240.587	*Insurance*
Rugi penurunan nilai persediaan (Catatan 5)	166.681	145.927	*Inventory loss (Note 5)*
Beban kantor lain dan umum	102.088	112.218	*Other office and general expenses*
Biaya angkut	13.201	6.713	*Freight charges*
Jumlah biaya tidak langsung	13.254.536	11.662.088	*Total indirect cost*
Jumlah beban pokok penjualan	**89.758.481**	**89.192.191**	***Total cost of sales***

Rincian pemasok individual yang melebihi 10% dari jumlah penjualan neto adalah sebagai berikut:

The details of individual suppliers with more than 10% of the Company's total net sales are as follows:

	Beban pokok penjualan/*Cost of sales*		
	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	37.631.472	46.203.358	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
PT Pertamina (Persero)	33.932.903	25.525.370	*PT Pertamina (Persero)*
Jumlah	**71.564.375**	**71.728.728**	***Total***

20. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

20. COST OF SALES (continued)

	Persentase dari jumlah penjualan neto/ *Percentage of total net sales*		
	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	28%	35%	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
PT Pertamina (Persero)	25%	19%	*PT Pertamina (Persero)*
Jumlah	**53%**	**54%**	***Total***

Tidak ada pemasok pihak berelasi dengan nilai pembelian melebihi 10% dari jumlah penjualan neto Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015.

There is no related party supplier from which purchases exceeded 10% of the Company's total net sales for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015 .

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The details of general and administrative expenses are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Gaji dan imbalan kerja	8.181.968	6.201.443	*Salaries and employee benefits*
Beban kantor lain dan umum	1.080.016	863.848	*Office and general expenses*
Honorarium profesional	546.968	284.798	*Professional fees*
Penyusutan (Catatan 9)	252.156	142.915	*Depreciation (Note 9)*
Penurunan nilai atas piutang (Catatan 4)	140.984	84.716	*Impairment loss on receivables (Note 4)*
Perbaikan dan perawatan	56.475	83.703	*Repairs and maintenance*
Jumlah beban umum dan administrasi	**10.258.567**	**7.661.423**	***Total general and administrative expenses***

22. BEBAN PENJUALAN

22. SELLING EXPENSES

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

The details of selling expenses are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Beban komitmen	777.664	734.088	*Commitment fees*
Gaji dan imbalan kerja	112.293	135.592	*Salaries and employee benefits*
Penyusutan (Catatan 9)	23.081	11.160	*Depreciation (Note 9)*
Biaya promosi	15.121	16.538	*Promotions*
Lain-lain	31.513	25.606	*Others*
Jumlah beban penjualan	**959.672**	**922.984**	***Total selling expenses***

23. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Rincian pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:

23. OTHER INCOME

The details of other income are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Pembalikan provisi	140.984	-	*Reversal of provision*
Pendapatan denda	29.842	106.571	*Penalty income*
Keuntungan penjualan peralatan	661	22.389	*Gain on sale of equipment*
Lain-lain	1.253	915	*Others*
Jumlah pendapatan lain-lain	**172.740**	**129.875**	***Total other income***

24. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:

24. OTHER EXPENSES

The details of other expenses are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Rugi penjualan investasi	-	65.007	*Loss on sale of investments*
Lain-lain	10.412	22.495	*Others*
Jumlah beban lain-lain	**10.412**	**87.502**	***Total other expenses***

25. BEBAN PENDANAAN

Rincian beban pendanaan adalah sebagai berikut:

25. FINANCE COSTS

The details of finance costs are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Beban bunga	3.378.717	4.306.342	*Interest expense*
Beban pendanaan lainnya	207.376	141.065	*Other financing costs*
Jumlah beban pendanaan	**3.586.093**	**4.447.407**	***Total finance costs***

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

a. Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dan PLN, kedua pihak telah menyepakati pembangkitan bulanan tenaga listrik minimum (kuantitas kontrak), dimana PLN diwajibkan untuk menerbitkan instruksi pengiriman untuk mencapai kuantitas kontrak dan Perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan daya listrik sesuai dengan instruksi pengiriman PLN hingga mencapai kuantitas kontrak. Namun, PLN mungkin memerlukan pengiriman tenaga listrik lebih tinggi dari jumlah kontrak secara bulanan dan Perusahaan akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengirimkan semua tenaga listrik yang diminta oleh PLN.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Under the existing agreement between the Company and PLN, both parties have agreed to a minimum monthly generation of electric power (contract quantities), whereby PLN is obligated to issue dispatch instructions to achieve the contract quantities and the Company is obligated to deliver electric power pursuant to PLN's dispatch instructions up to the contract quantities. However, PLN may require dispatch of electric power higher than the contract quantities on a monthly basis and the Company shall use its best efforts to deliver all electric power requested by PLN.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Kuantitas kontrak dapat berubah dari waktu ke waktu melalui perjanjian bersama antara Perusahaan dan PLN. Tagihan dan pembayaran bulanan tenaga listrik didasarkan pada daya listrik aktual dan perhitungan tagihan yang tertera dalam Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Pada akhir tahun, pembayaran tenaga listrik dihitung secara tahunan dimana jumlah yang dihitung akan dibandingkan dengan jumlah tagihan aktual bulanan oleh Perusahaan selama tahun berjalan untuk menentukan pembayaran yang terutang kepada Perusahaan atau PLN pada akhir tahun.

Pada tanggal 8 Maret 2011, Perusahaan dan PLN mengadakan Perubahan Perjanjian atas PJBTL, dimana PLN bersedia untuk membeli tambahan 150 MW tenaga listrik untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi 300 MW, dimana 150 MW berlaku sampai 26 Januari 2016 dan 150 MW berlaku sampai 1 Juni 2031. Perubahan perjanjian ini berlaku efektif dari tanggal 1 Juni 2011 sampai 1 Juni 2031 dan menetapkan kenaikan harga tenaga listrik dari Rp496 per KWh menjadi Rp709 per KWh.

Pada tanggal 26 Januari 2016, Perusahaan dan PLN mengadakan perpanjangan PJBTL atas kapasitas awal sebesar 150 MW sampai dengan 26 Januari 2019.

Penjualan berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar AS$37.657.542 dan AS$42,289,979 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar AS$23.796.408, AS$32.259.040 dan AS$27.547.148 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan termasuk dalam “Piutang Usaha” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

The contract quantities may change from time to time by mutual agreement between the Company and PLN. The monthly invoices and payments of electric power shall be based on the actual electric power delivered and the billing calculation described in the Amendment Agreement to the Electricity Power Sales and Purchase Agreement (EPSPA). At the end of the year, the payment on the electric power delivered shall be calculated on an annual basis whereby the amount computed shall be compared to the actual amount invoiced monthly by the Company during the applicable year to arrive at any payments still due to the Company or to PLN by the end of the year.

On March 8, 2011, the Company and PLN entered into an Amendment Agreement to the EPSPA, whereby PLN commits to purchase additional 150 MW of electric power to increase its capacity to 300 MW, in which 150 MW is effective until January 26, 2016 and 150 MW is effective until June 1, 2031. The amended agreement is effective from June 1, 2011 until June 1, 2031 and provides for the increase in the price of electric power from Rp496 per KWh to Rp709 per KWh.

On January 26, 2016, the Company and PLN entered into an extension of EPSPA on the initial capacity of 150 MW until January 26, 2019

Sales under the agreements amounted to US$37,657,542 and US$42,289,979 for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, respectively. The balances of the related receivables arising from these transactions amounted to US$23,796,408, US$32,259,040 and US$27,547,148 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are included in “Trade Receivables” in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Pada tanggal 30 Juli 2012, Perusahaan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Jual Beli baru atas penyediaan gas bumi untuk mengubah perjanjian pada tanggal 21 Mei 1993, 18 Agustus 1994 dan 29 Desember 2006. Berdasarkan perubahan perjanjian, Pertamina bersedia untuk menyediakan gas bumi untuk Perusahaan dengan harga AS$6,18 per MMBTU ketika Jumlah Penyerahan Harian (JPH) setara dengan atau dibawah 40 MMSCFD, dan AS$6,83 per MMBTU ketika JPH diatas 40 MMSCFD. Perubahan perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2012 sampai Desember 2015 atau ketika penyaluran gas mencapai 394.113 MMSCFD.

Perubahan perjanjian juga menyajikan kenaikan harga gas bumi sebesar 3% per tahun di setiap bulan September. Pada tanggal 24 Juni 2015, Perusahaan dan Pertamina menandatangani perjanjian untuk mengubah harga gas menjadi AS$6,73 per MMBTU untuk pasokan listrik ke kawasan industri dan AS$4,37 per MMBTU untuk pasokan listrik ke PLN, yang masing-masing berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015 dan 1 April 2015. Pembelian berdasarkan perjanjian ini untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 masing-masing sebesar AS$33.932.903 dan AS$25.525.370. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar AS$Nihil, AS$Nihil dan AS$8.115.207 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Uang Muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini sebesar AS$15.532.393, AS$15.617.398 dan AS$Nihil pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan termasuk dalam akun "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 14 Januari 2016, Perusahaan dan Pertamina mengadakan perjanjian untuk memperpanjang Perjanjian Jual Beli, yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2015, untuk periode 6 bulan sampai tanggal 30 Juni 2016.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

b. On July 30, 2012, the Company and Pertamina entered into a new Sale and Purchase Agreement for the supply of natural gas to amend the agreements entered into on May 21, 1993, August 18, 1994 and December 29, 2006. Under the amended agreement, Pertamina commits to supply natural gas to the Company at a price of US$6.18 per MMBTU when the Total Daily Supply (Jumlah Penyerahan Harian (JPH)) is equal to or below 40 MMSCFD, and US$6.83 per MMBTU when JPH is above 40 MMSCFD. The amended agreement is effective starting September 1, 2012 until December 2015 or when the supply of natural gas has reached 394,113 MMSCFD.

The amended agreement also provides for the annual increase in the price of natural gas by 3% every September. On June 24, 2015, the Company and Pertamina entered into an agreement to amend the price of gas to US$6.73 per MMBTU for Industrial Estates' electricity supply and US$4.37 per MMBTU for PLN's electricity supply, effective January 1, 2015 and April 1, 2015, respectively. Purchases under the agreements for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, amounted to US$33,932,903 and US$25,525,370, respectively. Total advance payments under this agreement amounted to US$Nil, US$Nil, and US$8,115,207 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances" in the consolidated statements of financial position. The balance of the related payable arising from the transaction amounted to US$15,532,393, US$15,617,398 and US$Nil as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and is included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

On January 14, 2016, the Company and Pertamina entered into an agreement to extend the Sale and Purchase Agreement which expired on December 28, 2015 for a period of 6 months until June 30, 2016.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Perusahaan mempunyai *standby letters of credit (SBLC)* dari Citibank, N.A. Jakarta masing-masing sebesar AS$21,14 juta dan AS$17,1 juta yang diterbitkan untuk keperluan Pertamina dan akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Juni 2016.

c. Pada tanggal 22 Februari 2007, Perusahaan dan PT Rabana Gasindo Utama (RGU) mengadakan perjanjian atas transportasi gas bumi dari Pertamina ke Pabrik Penghasil Energi Gas milik Perusahaan di Cikarang. Sebagai kompensasi, Perusahaan membayar *throughput fee* untuk RGU sebesar AS$0,55 per MMBTU atas gas bumi yang diserahkan. Perubahan perjanjian ini berlaku efektif mulai dari tanggal 1 April 2006 sampai tanggal 28 Desember 2015 atau saat pasokan gas bumi dari Pertamina kepada Perusahaan telah mencapai 394.113 MMSCFD, mana yang tercapai lebih dahulu. Pada tanggal 30 Juni 2015, Perusahaan dan RGU menandatangani perjanjian untuk mengubah *throughput fee* menjadi AS$0,32 per MMBTU efektif pada tanggal 21 Mei 2015.

Throughput fee yang dibebankan pada operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 masing-masing sebesar AS$Nihil dan AS$816,750. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar AS$Nihil, AS$160.570 dan AS$276.096 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan termasuk dalam akun "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perusahaan dan RGU tidak memperpanjang perjanjian setelah masa berlakunya berakhir.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

As of March 31, 2016 and December 31, 2015 the Company has standby letters of credit (SBLC) from Citibank, N.A. Jakarta amounting to US$21.14 million and US$17.1 million respectively, which were issued in favor of Pertamina and will expire on June 30, 2016.

c. On February 22, 2007, the Company and PT Rabana Gasindo Utama (RGU) entered into an agreement for the transportation of natural gas from Pertamina to the Company's Gas Energy Generating Plant in Cikarang. As compensation, the Company paid RGU a throughput fee of US$0.55 per MMBTU of natural gas delivered. The amended agreement was effective starting April 1, 2006 until December 28, 2015 or when the supply of natural gas from Pertamina to the Company has reached 394,113 MMSCFD, whichever occurs first. On June 30, 2015, the Company and RGU entered into an agreement to amend the throughput fee to US$0.32 per MMBTU of natural gas delivered, effective May 21, 2015.

Throughput fee charged to operations for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, amounted to US$Nil and US$816,750, respectively. The balances of the related payables arising from these transactions amounted to US$Nil, US$160,570 and US$276,096 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015 respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

The Company and RGU did not extend the agreement after it expired.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Pada tanggal 22 Februari 2007, Perusahaan dan PT Gasindo Pratama Sejati (GPS) mengadakan perjanjian atas transportasi gas bumi dari Pertamina ke Pabrik Penghasil Energi Gas milik Perusahaan di Cikarang. Sebagai kompensasi, Perusahaan membayar *throughput fee* untuk GPS sebesar AS$0,12 per MMBTU dan *throughput fee* operasi sebesar AS$0,24 per MMBTU dari gas bumi yang diserahkan. Perubahan perjanjian ini berlaku efektif mulai dari tanggal 1 April 2006 sampai tanggal 28 Desember 2015 atau ketika pasokan gas bumi dari Pertamina kepada Perusahaan telah mencapai 394.113 MMSCFD, mana yang tercapai lebih dahulu. *Throughput fee* yang dibebankan pada operasi masing-masing sebesar AS$1.548.425 dan AS$1.291.259 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini sebesar AS$1.515.629, AS$11.012 dan AS$438.395 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan termasuk ke dalam "Utang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 9 Mei 2016, Perusahaan dan GPS sedang dalam proses perpanjangan perjanjian.

e. Pada tanggal 19 Januari 2005, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Rabana Gasindo Makmur (RGM), dimana RGM menyetujui untuk menyediakan gas bumi sebesar 18.068 BSCF kepada Perusahaan pada harga AS$2,85 per MMBTU atas gas bumi yang diserahkan. Perjanjian ini berlaku untuk sepuluh (10) tahun sampai dengan Januari 2015 atau ketika pasokan gas pada Perusahaan mencapai 18.068 BSCF. Pembelian berdasarkan perjanjian ini untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 masing-masing sebesar AS$83.091 dan AS$2.667.845.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

d. On February 22, 2007, the Company and PT Gasindo Pratama Sejati (GPS) entered into an agreement for the transportation of natural gas from Pertamina to the Company's Gas Energy Generating Plant in Cikarang. As compensation, the Company pays GPS a throughput fee of US$0.12 per MMBTU and an operating throughput fee of US$0.24 per MMBTU of natural gas delivered. The amended agreement is effective starting April 1, 2006 until December 28, 2015 or when the supply of natural gas from Pertamina to the Company has reached 394,113 MMSCFD, whichever occurs first. Throughput fee charged to operations amounted to US$1,548,425 and US$1,291,259 for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, respectively. The balances of the related payables arising from these transactions amounted to US$1,515,629, US$11,012 and US$438,395 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are included in "Trade Payables - Related Party" in the consolidated statements of financial position.

As of May 9, 2016, the Company and GPS are in the process of extending the agreement.

e. On January 19, 2005, the Company entered into an agreement with PT Rabana Gasindo Makmur (RGM), whereby RGM agreed to supply a total of 18,068 BSCF natural gas to the Company at the price of US$2.85 per MMBTU of natural gas delivered. This agreement was valid for ten (10) years until January 2015 or when the gas supply to the Company reached 18,068 BSCF. Purchases under the agreement for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, amounted to US$83,091 and US$2,667,845, respectively.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Saldo utang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar AS$Nihil, AS$500.018 dan AS$998.334 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perjanjian ini diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2015. Berdasarkan perjanjian yang diubah, Perusahaan menyetujui untuk mengubah harga gas menjadi AS$7,35 per MMBTU, yang berlaku efektif dari tanggal 1 Juni 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015.

Perusahaan dan RGM tidak memperpanjang perjanjian setelah masa berlakunya berakhir tetapi Perusahaan masih melakukan pembelian gas dari RGM di bulan Januari 2016.

f. Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan dan PGN mengadakan Perjanjian Jual Beli untuk pasokan gas bumi untuk mengubah perjanjian yang dibuat pada tanggal 28 November 2007 dan 29 Juni 2009. Dalam perjanjian tersebut, para pihak setuju mengenai minimal dan maksimal konsumsi gas per bulan adalah sebagai berikut: minimal 57.500 MMBTU per hari dan maksimal 69.000 MMBTU per hari untuk periode dari 1 Juni 2013 sampai 31 Maret 2020.

Berdasarkan surat No. 043300.S/PP.03/ PENJ/2013 dari PGN pada tanggal 18 Maret 2013, PGN memberitahukan kepada Perusahaan bahwa harga gas bumi akan menjadi AS$7,56 per MMBTU ditambah dengan Rp750 per M3 untuk periode dari tanggal 1 April 2013 sampai dengan berakhirnya masa berlaku kontrak.

Berdasarkan Akta Notaris Veronica Nataadmadja, SH., M.Corp Admin., M.Com. No. 71 tanggal 28 Agustus 2013, Perusahaan memperoleh *standby letters of credit (SBLC)* dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) sebesar AS$35 juta dan Rp100 miliar dimana AS$31,29 juta dan Rp89,89 miliar diterbitkan untuk kepentingan PGN. Pada tanggal 31 Maret 2015, *SBLC* ini dijamin dengan deposito kas Perusahaan di BII sebesar AS$3,13 juta dan Rp9,1 milyar yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 1 Februari 2016. *SBLC* dengan BII dihentikan pada bulan Agustus 2015.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

The balances of the related payables arising from these transactions amounted to US$Nil, US$500,018 and US$998,334 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. The agreement was extended until December 2015. Under the amended agreement, the Company agreed to amend the gas price to US$7.35 per MMBTU, effective from June 1, 2015 until December 31, 2015.

The Company and RGM did not extend the agreement after it expired but the Company still purchased gas from RGM in January 2016.

f. On May 20, 2013, the Company and PGN entered into a Sale and Purchase Agreement for the supply of natural gas to amend the agreements entered into on November 28, 2007 and June 29, 2009. Under the agreement, the parties agreed to minimum and maximum gas consumption per month as follows: minimum of 57,500 MMBTU per day and maximum of 69,000 MMBTU per day for the period from June 1, 2013 to March 31, 2020.

Based on letter No. 043300.S/PP.03/ PENJ/2013 from PGN dated March 18, 2013, PGN notified the Company that the price of natural gas will be US$7.56 per MMBTU plus Rp750 per M3 for the period from April 1, 2013 until the expiration of the contract.

Based on Notarial Deed No. 71 of Veronica Nataadmadja, SH., M.Corp Admin., M.Com. dated August 28, 2013, the Company obtained standby letters of credit (SBLC) from PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) amounting to US$35 million and Rp100 billion of which US$31.29 million and Rp89.89 billion was issued in favor of PGN. As of March 31, 2015, the SBLC was secured by the Company's cash deposits in BII amounting to US$3.13 million and Rp9.1 billion which will expire on various dates up to February 1, 2016. SBLC with BII was terminated in August 2015.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan memperoleh *SBLC* dari Standard Chartered Bank sebesar AS$28,57 juta dan Rp81,67 miliar yang diterbitkan untuk keperluan PGN. *SBLC* akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Agustus 2016.

Pembelian berdasarkan perjanjian ini masing-masing sebesar AS$31.060.225 dan Rp88.735.677.908, AS$37.809.339 dan Rp107.908.274.611 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar AS$12.804.392, AS$12.168.917 dan AS$15.925.465 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Pada tanggal 17 Mei 2013, Perusahaan, sebagai pembeli, mengadakan kontrak dengan PT Budimulia Penta Realti untuk pembelian ruang kantor yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C 4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dengan estimasi harga AS$10.991.750. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$10.991.750, AS$9.992.500 dan AS$7.024.750 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

h. Pada tanggal 6 Juli 2012, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Citramasjaya Teknikmandiri atas perancangan, pasokan, pengiriman ke lokasi, ereksi, komisioning dan pengujian atas 150 kV *Transmission Line* yang berkaitan dengan pembangunan turbin batubara. Pada tanggal 20 Oktober 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Citramasjaya Teknikmandiri dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi Rp135.317.432.777, tidak termasuk PPN.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

As of March 31, 2016 and December 31, 2015 the Company obtained SBLC from Standard Chartered Bank amounting to US$28.57 million and Rp81.67 billion which were issued in favor of PGN. The SBLC will expire on August 31, 2016.

Purchases under the agreement amounted to US$31,060,225 and Rp88,735,677,908, US$37,809,339 and Rp107,908,274,611 for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, respectively. The balances of the related payables arising from these transactions amounted to US$12,804,392, US$12,168,917 and US$15,925,465 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

g. On May 17, 2013, the Company, as buyer, entered into a contract for the purchase of office space located in Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C 4, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta with PT Budimulia Penta Realti for an estimated price of US$10,991,750. Total advance payments under this contract amounted to US$10,991,750, US$9,992,500 and US$7,024,750 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented under "Advances for Purchase of Property, Plant, and Equipment - Related Party" in the consolidated statements of financial position.

h. On July 6, 2012, the Company entered into a contract with PT Citramasjaya Teknikmandiri for the design, supply, delivery to site, erection, commissioning and testing of a 150 kV Transmission Line related to the construction of the coal fired turbine. On October 20, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with PT Citramasjaya Teknikmandiri amending the estimated contract price to be Rp135,317,432,777, excluding VAT.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp13.649.233.510 (AS$1.028.113), Rp13.649.233.510 (AS$989.433) dan Rp13.649.233.510 (AS$1.043.200) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp111.913.370.710 (AS$9.378.937), Rp106.800.714.919 (AS$9.005.451) dan Rp72.608.369.553 (AS$6.421.371) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

i. Pada tanggal 4 Oktober 2012, Perusahaan mengadakan kontrak *boiler plant offshore supply* dengan Valmet Technologies Oy terkait dengan pembangunan turbin batubara. Pada tanggal 10 November 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan Valmet Technologies Oy dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi EUR€90.471.577, tidak termasuk PPN. Jumlah uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar EUR€26.895.900 (AS$30.449.338), EUR€26.895.900 (AS$29.381.748) dan EUR€26,895,900 (AS$29.118.039) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Total advance payments under this contract amounted to Rp13,649,233,510 (US$1,028,113), Rp13,649,233,510 (US$989,433) and Rp13,649,233,510 (US$1,043,200) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to Rp111,913,370,710 (US$9,378,937), Rp106,800,714,919 (US$9,005,451) and Rp72,608,369,553 (US$6,421,371) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

i. On October 4, 2012, the Company entered into a boiler plant offshore supply contract with Valmet Technologies Oy related to the construction of coal fired turbine. On November 10, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with Valmet Technologies Oy amending the estimated contract price to be EUR€90,471,577, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to EUR€26,895,900 (US$30,449,338), EUR€26,895,900 (US$29,381,748) and EUR€26,895,900 (US$29,118,039) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015 respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar EUR€54.447.428 (AS$71.778.497), EUR€54.062.419 (AS$71.360.049) dan EUR€51.733.286 (AS$68.782.307) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Maret 2015, Perusahaan memperoleh *standby letters of credit (SBLC*) dari PT Bank UOB Indonesia (UOB) dimana EUR€15 juta (AS$18,25 juta) diterbitkan untuk keperluan Valmet Technologies Oy. *SBLC* dengan UOB dihentikan pada bulan Agustus 2015.

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan mempunyai *SBLC* dari Citibank, N.A. Jakarta masing-masing bernilai EUR€8 juta (AS$9,1 juta) dan EUR€8 juta (AS$8,74 juta*)* yang diterbitkan untuk keperluan Valmet Technologies Oy. *SBLC* akan berakhir masa berlakunya pada bulan September 2016.

j. Pada tanggal 4 Oktober 2012, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Valmet Indonesia untuk transportasi darat, ereksi, komisioning dan pengujian pabrik *boiler* yang berkaitan dengan pembangunan turbin batubara Pada tanggal 21 Maret 2016, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Valmet Indonesia dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi Rp167.712.054.545, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp18.414.396.000 (AS$1.387.044), Rp18.414.396.000 (AS$1.334.860) dan Rp18.414.396.000 (AS$1.407.398) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Total costs incurred under this contract amounted to EUR€54,447,428 (US$71,778,497), EUR€54,062,419 (US$71,360,049) and EUR€51,733,286 (US$68,782,307) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

As of March 31, 2015, the Company obtained standby letters of credit (SBLC) from PT Bank UOB Indonesia (UOB) of which EUR€15 million (US$18.25 million) was issued in favor of Valmet Technologies Oy. The SBLC with UOB was terminated in August 2015.

As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the Company has SBLC from Citibank, N.A. Jakarta amounting to EUR€8 million (US$9.1 million) and EUR€8 million (US$8.74 million) which were issued in favor of Valmet Technologies Oy. The SBLC will expire in September 2016.

j. On October 4, 2012, the Company entered into a contract with PT Valmet Indonesia for the inland transport, erection, commissioning and testing of boiler plant related to the construction of coal fired turbine. On March 21, 2016, the Company entered into an amendment to the contract with PT Valmet Indonesia amending the estimated contract price to be Rp167,712,054,545, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to Rp18,414,396,000 (US$1,387,044), Rp18,414,396,000 (US$1,334,860) and Rp18,414,396,000 (US$1,407,398) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp140.724.732.393 (AS$11.133.624), Rp132.295.436.900 (AS$10.510.909) dan Rp76.347.485.661 (AS$6.327.443) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

k. Pada tanggal 19 Oktober 2012, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Siemens Indonesia untuk transportasi darat, ereksi, komisioning dan pengujian turbin uap yang berkaitan dengan pembangunan turbin batubara. Pada tanggal 13 Maret 2014, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Siemens Indonesia dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi EUR€4.592.530, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini sebesar EUR€1.086.256 (AS$1.229.771), EUR€1.086.256 (AS$1.186.653) dan EUR€1.086.256 dan (AS$1.176.004) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai “Uang Muka Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini sebesar EUR€2.096.613 (AS$2.350.125), EUR€2.096.613 (AS$2.350.125) dan EUR€Nihil (AS$Nihil) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Total costs incurred under this contract amounted to Rp140,724,732,393 (US$11,133,624), Rp132,295,436,900 (US$10,510,909) and Rp76,347,485,661 (US$6,327,443) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

k. On October 19, 2012, the Company entered into a contract with PT Siemens Indonesia for the inland transport, erection, commissioning and testing of steam turbine related to the construction of coal fired turbine. On March 13, 2014, the Company entered into an amendment to the contract with PT Siemens Indonesia amending the estimated contract price to be EUR€4,592,530, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to EUR€1,086,256 (US$1,229,771), EUR€1,086,256 (US$1,186,653) and EUR€1,086,256 and (US$1,176,004) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as “Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties” in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to EUR€2,096,613 (US$2,350,125), EUR€2,096,613 (US$2,350,125) and EUR€Nil (US$Nil) as of March 31, 2016, December 31, 2015 dan March 31, 2015, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Pada tanggal 19 Oktober 2012, Perusahaan mengadakan kontrak dengan Siemens AG untuk turbin penggerak panas *steam turbine generator* pabrik pembangkit yang berkaitan dengan pembangunan turbin batubara. Pada tanggal 20 Februari 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan Siemens AG dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi EUR€25.564.045. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar EUR€2.553.247 (AS$2.890.578), EUR€2.553.247 (AS$2.789.230) dan EUR€2.553.247 (AS$2.764.196) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini sebesar EUR€20.461.129 (AS$26.365.354), EUR€20.461.129 (AS$26.365.354) dan EUR€20.393.774 (AS$26.292.780) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

m. Pada tanggal 17 April 2013, Perusahaan mengadakan kontrak dengan SPX Cooling Technologies Belgium untuk pasokan lepas pantai pendingin udara pabrik kondensor yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar AS$13.010.000. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini sebesar AS$1.301.000 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini sebesar AS$10.733.250, AS$10.733.250 dan AS$6.830.250 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

l. On October 19, 2012, the Company entered into a contract with Siemens AG for the supply of steam turbine generator plant relating to the construction of coal fired turbine. On February 20, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with Siemens AG amending the estimated contract price to be EUR€25,564,045. Total advance payments under this contract amounted to EUR€2,553,247 (US$2,890,578), EUR€2,553,247 (US$2,789,230) and EUR€2,553,247 (US$2,764,196) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to EUR€20,461,129 (US$26,365,354), EUR€20,461,129 (US$26,365,354) and EUR€20,393,774 (US$26,292,780) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

m. On April 17, 2013, the Company entered into a contract with SPX Cooling Technologies Belgium for offshore supply of air cooled condenser plant related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of US$13,010,000. Total advance payments under this contract amounted to US$1,301,000 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to US$10,733,250, US$10,733,250 and US$6,830,250 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pada tanggal 17 April 2013, Perusahaan mengadakan kontrak dengan SPX Cooling Technologies Belgium untuk pasokan darat, transportasi darat, ereksi, komisioning, dan pengujian kondensor udara yang didinginkan yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar AS$8.890.000, tidak termasuk PPN dan pemotongan pajak. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini sebesar AS$1.018.645 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$8.189.913, AS$7.476.860 dan AS$2.291.953 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

o. Pada tanggal 14 Juli 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT CG Power Systems Indonesia dimana PT CG Power Systems Indonesia setuju untuk menyediakan dan melaksanakan pekerjaan tertentu untuk merancang situs pengiriman pasokan, ereksi, komisioning, dan pengujian transformator daya terkait konstruksi turbin batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar AS$4.749.646, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini sebesar AS$474.965 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini sebesar AS$4.274.681, AS$3.799.716, dan AS$Nihil pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

n. On April 17, 2013, the Company entered into a contract with SPX Cooling Technologies Belgium for onshore supply, inland transport, erection, commissioning, and testing of air cooled condenser related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of US$8,890,000, excluding VAT and withholding tax. Total advance payments under this contract amounted to US$1,018,645 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to US$8,189,913, US$7,476,860 and US$2,291,953 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

o. On July 14, 2014, the Company entered into a contract with PT CG Power Systems Indonesia whereby PT CG Power Systems Indonesia agreed to provide and execute certain works to design supply delivery site, erection, commissioning, and testing of power transformers related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of US$4,749,646, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to US$474,965, as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015 and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to US$4,274,681, US$3,799,716, and US$Nil as of March 31, 2016, December 31, 2015 dan March 31, 2015, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pada tanggal 21 Juli 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri dimana PT ABB Sakti Industri setuju untuk menyediakan dan melaksanakan beberapa pekerjaan untuk merancang lokasi pasokan pengiriman, ereksi, komisioning dan pengujian 150kV *Gas Insulated Switchgear* terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 16 Desember 2014, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$3.654.315 dan Rp10.865.450.000. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini sebesar AS$365.432 dan Rp1.086.545.000 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$2.822.671 dan Rp4.131.974.698 pada tanggal 31 Maret 2016, AS$2.601.580 dan Rp2.713.699.080 pada tanggal 31 Desember 2015 dan nihil pada tanggal 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

q. Pada tanggal 3 Februari 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan Tekniko Singapore Pte. Ltd. untuk melakukan pasokan lepas pantai sistem penanganan bahan bakar yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 29 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan Tekniko Singapore Pte. Ltd. dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$39.067.800, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$33.712, AS$43.957 dan AS$1.963.880 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

p. On July 21, 2014, the Company entered into a contract with PT ABB Sakti Industri whereby PT ABB Sakti Industri agreed to provide and execute certain works to design supply delivery site, erection, commissioning, and testing of 150kV Gas Insulated Switchgear related to the construction of coal fired turbine. On December 16, 2014, the Company entered into an amendment to the contract with PT ABB Sakti Industri amending the estimated contract price to be US$3,654,315 and Rp10,865,450,000. Total advance payments under this contract amounted to US$365,432 and Rp1,086,545,000 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015 and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounted to US$2,822,671 and Rp4,131,974,698 as of March 31, 2016, US$2,601,580 and Rp2,713,699,080 as of December 31, 2015 and none as of March 31, 2015, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

q. On February 3, 2014, the Company entered into a contract with Tekniko Singapore Pte. Ltd. to perform offshore supply of fuel handling system related to the construction of coal fired turbine. On December 29, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with Tekniko Singapore Pte. Ltd. amending the estimated contract price to be US$39,067,800, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to US$33,712, US$43,957 and US$1,963,880 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$38.729.091, AS$38.586.137 dan AS$18.118.601 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

r. Pada tanggal 3 Februari 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Tekniko Indonesia untuk melakukan pasokan darat, transportasi darat, ereksi, komisioning dan pengujian sistem penanganan batu kapur yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 29 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Tekniko Indonesia dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$28.168.000 dan Rp1.927.000.000, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$569.111 dan Rp211.970.000, AS$1.154.495 dan RpNihil, dan AS$2.472.028 dan RpNihil pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$25.293.686, AS$19.439.849 dan AS$5.196.422 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Total costs incurred under this contract amounted to US$38,729,091, US$38,586,137 and US$18,118,601 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

r. On February 3, 2014, the Company entered into a contract with PT Tekniko Indonesia to perform onshore supply, inland transport, erection, commissioning and testing of limestone handling system related to the construction of coal fired turbine. On December 29, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with PT Tekniko Indonesia amending the estimated contract price to be US$28,168,000 and Rp1,927,000,000, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to US$569,111 and Rp211,970,000, US$1,154,495 and RpNil, and US$2,472,028 and RpNil as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounting to US$25,293,686, US$19,439,849 and US$5,196,422 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pada tanggal 3 Februari 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan Tekniko Singapore Pte. Ltd. untuk melakukan pasokan lepas pantai sistem penanganan batu kapur yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 25 November 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan Tekniko Singapore Pte. Ltd. dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$8.660.000, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$13.023, AS$13.198 dan AS$238,197 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$8.529.766, AS$8.528.016 dan AS$3.833.033 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

t. Pada tanggal 23 Mei 2013, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Saga Construction untuk melakukan pemeliharaan lahan batubara yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 16 November 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Saga Construction dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi Rp116.674.000.585, tidak termasuk PPN. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp107.398.135.269 (AS$8.770.401), Rp104.045.051.530 (AS$8.519.090) dan Rp71.740.013.498 (AS$6.148.860) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

s. On February 3, 2014, the Company entered into a contract with Tekniko Singapore Pte. Ltd. to perform offshore supply of limestone handling system related to the construction of coal fired turbine. On November 25, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with Tekniko Singapore Pte. Ltd. amending the estimated contract price to be US$8,660,000, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to US$13,023, US$13,198 and US$238,197 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounting to US$8,529,766, US$8,528,016 and US$3,833,033 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

t. On May 23, 2013, the Company entered into a contract with PT Saga Construction to perform coal yard maintenance related to the construction of coal fired turbine. On November 16, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with PT Saga Construction amending the estimated contract price to be Rp116,674,000,585, excluding VAT. Total costs incurred under this contract amounting to Rp107,398,135,269 (US$8,770,401), Rp104,045,051,530 (US$8,519,090) and Rp71,740,013,498 (US$6,148,860) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pada tanggal 3 Februari 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Tekniko Indonesia untuk melakukan pasokan darat, transportasi darat, ereksi, komisioning dan pengujian sistem penanganan batu kapur yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 25 November 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Tekniko Indonesia. dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$4.233.000 dan Rp42.000.000, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$313.573 dan Rp4.620.000, AS$323.147 dan Rp4.620.000, dan AS$390.203 dan RpNihil pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$1.520.575, AS$1.424.831 dan AS$405.570 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

v. Pada tanggal 17 September 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri untuk melakukan pekerjaan sistem MV dan trafo distribusi yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 29 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$4.695.000 dan Rp216.451.000, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$469.500 dan Rp21.645.100, AS$469.500 dan RpNihil dan AS$469.500 dan RpNihil pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

u. On February 3, 2014, the Company entered into a contract with PT Tekniko Indonesia to perform onshore supply, inland transport, erection, commissioning and resting of the limestone handling system related to the construction of coal fired turbine. On November 25, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with PT Tekniko Indonesia amending the estimated contract price to be US$4,233,000 and Rp42,000,000, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to US$313,573 and Rp4,620,000, US$323,147 and Rp4,620,000, and US$390,203 and RpNil as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounting to US$1,520,575, US$1,424,831 and US$405,570 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

v. On September 17, 2014, the Company entered into a contract with PT ABB Sakti Industri to perform works for MV systems and distribution transformers related to the construction of coal fired turbine. On December 29, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with PT ABB Sakti Industri amending the estimated contract price to be US$4,695,000 and Rp216,451,000, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to US$469,500 and Rp21,645,100, US$469,500 and RpNil and US$469,500 and RpNil as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$3.624.498, AS$1.767.521 dan nihil pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

w. Pada tanggal 16 Januari 2015, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri untuk melakukan pekerjaan sistem LV yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 29 December 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$3.514.000 dan Rp2.478.842.000, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$351.400 dan Rp247.884.200, AS$351.400 dan RpNihil dan AS$351.400 dan RpNihil pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$2.768.080, AS$1.859.290 dan AS$Nihil pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

x. Pada tanggal 23 Januari 2015, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT ABB Sakti Industri untuk pasokan dan pengiriman, dan melakukan ereksi, komisioning dan pengecekan sistem kabel yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar AS$3.282.000, tidak termasuk PPN.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Total costs incurred under this contract amounting to US$3,624,498 US$1,767,521 and none as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

w. On January 16, 2015, the Company entered into a contract with PT ABB Sakti Industri to perform certain works for LV system related to the construction of coal fired turbine. On December 29, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with PT ABB Sakti Industri amending the estimated contract price to be US$3,514,000 and Rp2,478,842,000, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to US$351,400 and Rp247,884,200, US$351,400 and RpNil and US$351,400 and RpNil as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounting to US$2,768,080, US$1,859,290 and US$Nil as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

x. On January 23, 2015, the Company entered into a contract with PT ABB Sakti Industri to supply and deliver, and perform erection, commissioning and testing of cable systems related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of US$3,282,000, excluding VAT.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$3.282.000, AS$3.282.000 dan AS$Nihil pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$1.753.247, AS$566.052 dan AS$Nihil pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

y. Pada tanggal 13 Oktober 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Apeco Kencana untuk melakukan pekerjaan pemasangan, pengujian dan komisioning pipa dan katup pengontrol yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara dengan perkiraan harga kontrak AS$3.282.000, tidak termasuk PPN. Pada tanggal 11 Maret 2016, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Apeco Kencana dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$2.649.422 dan Rp16.044.361.153, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini sebesar AS$282.730, AS$282.730 dan AS$232.708 pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian periode 2016. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar AS$1.389.313 dan Rp8.302.446.548, AS$1.122.163 dan Rp2.871.870.529 dan AS$124.340 dan RpNihil pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Total advance payments under this contract amounted to US$3,282,000, US$3,282,000 and US$Nil as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounting to US$1,753,247, US$566,052 and US$Nil as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

y. On October 13, 2014, the Company entered into a contract with PT Apeco Kencana to perform installation, testing, pipe commissioning and control valves related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of US$3,282,000, excluding VAT. On March 11, 2016, the Company entered into an amendment to the contract with PT Apeco Kencana amending the estimated contract price to be US$2,649,422 and Rp16,044,361,153, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to US$282,730, US$282,730 and US$232,708 as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015 and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the 2016 consolidated statement of financial position. Total costs incurred under this contract amounting to US$1,389,313 and Rp8,302,446,548, US$1,122,163 and Rp2,871,870,529 and US$124,340 and RpNil as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Pada tanggal 6 Mei 2015, Perusahaan mengadakan kontrak dengan Deluge Fire Protection Pte. Ltd. untuk melakukan pengadaan lepas pantai pendeteksi kebakaran dan sistem perlindungan yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 10 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan Deluge Fire Protection Pte. Ltd. dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$2.075.413, tidak termasuk PPN. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini sebesar AS$584.390 pada tanggal 31 Maret 2016, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian periode 2016.

aa. Pada tanggal 6 Mei 2015, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Deluge Engineering & Construction untuk melakukan pengadaan lepas pantai pendeteksi kebakaran dan sistem perlindungan yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 10 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Deluge Engineering & Construction dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi AS$1.458.637 dan Rp10.521.058.803, tidak termasuk PPN. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini sebesar AS$734.997 dan Rp1.972.651.061 pada tanggal 31 Maret 2016, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian periode 2016.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

z. On May 6, 2015, the Company entered into a contract with Deluge Fire Protection Pte. Ltd. to perform offshore supply of fire detection and protection systems related to the construction of coal fired turbine. On December 10, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with Deluge Fire Protection Pte. Ltd. amending the estimated contract price to be US$2,075,413, excluding VAT. Total costs incurred under this contract amounting to US$584,390 as of March 31, 2016, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the 2016 consolidated statement of financial position.

aa. On May 6, 2015, the Company entered into a contract with PT Deluge Engineering & Construction to perform offshore supply of fire detection and protection systems related to the construction of coal fired turbine. On December 10, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with PT Deluge Engineering & Construction amending the estimated contract price to be US$1,458,637 and Rp10,521,058,803, excluding VAT. Total costs incurred under this contract amounting to US$734,997 and Rp1,972,651,061 as of March 31, 2016, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the 2016 consolidated statement of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

bb. Pada tanggal 28 April 2015, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Sumber Tjipta Djaya untuk melakukan pengadaan dan pendirian pagar permanen yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 12 Mei 2015, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Sumber Tjipta Djaya dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi Rp25.588.848.000, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp2.793.383.780 (AS$210.409) dan Rp2.793.383.780 (AS$202.492) pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp20.832.265.104 (AS$1.520.893) dan Rp9.603.311.105 (AS$692.807) pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/ Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

cc. Pada tanggal 28 Februari 2014, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Truba Jaya Engineering untuk melakukan pembangunan tangki air *atmospheric* yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara. Pada tanggal 8 Januari 2016, Perusahaan mengadakan perubahan kontrak dengan PT Truba Jaya Engineering dimana estimasi harga kontrak diubah menjadi Rp18.538.633.000, tidak termasuk PPN. Jumlah pembayaran uang muka berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp74.342.556 (AS$5.599), Rp353.847.098 (AS$25.650) dan Rp1.869.970.047 (AS$142.920) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

bb. On April 28, 2015, the Company entered into a contract with PT Sumber Tjipta Djaya to perform procurement and establishment of a permanent fence related to the construction of coal fired turbine. On May 12, 2015, the Company entered into an amendment to the contract with PT Sumber Tjipta Djaya amending the estimated contract price to be Rp25,588,848,000, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to Rp2,793,383,780 (US$210,409) and Rp2,793,383,780 (US$202,492) as of March 31, 2016 and December 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position. Total costs incurred under this contract amounting to Rp20,832,265,104 (US$1,520,893) and Rp9,603,311,105 (US$692,807) as of March 31, 2016 and December 31, 2015, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

cc. On February 28, 2014, the Company entered into a contract with PT Truba Jaya Engineering to build atmospheric water tank related to the construction of coal fired turbine. On January 8, 2016, the Company entered into an amendment to the contract with PT Truba Jaya Engineering amending the estimated contract price to be Rp18,538,633,000, excluding VAT. Total advance payments under this contract amounted to Rp74,342,556 (US$5,599), Rp353,847,098 (US$25,650) and Rp1,869,970,047 (US$142,920) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, and are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini masing-masing sebesar Rp18.079.435.639 (AS$1.317.155), Rp15.161.183.617 (AS$1.102.634) dan RpNihil (AS$Nihil) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

dd. Pada tanggal 11 November 2015, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Hamson Indonesia untuk menyediakan dan mengeksekusi pekerjaan tertentu terkait dengan *CBL Dredging* dan *Associated Works* untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar Rp169.734.069.780, tidak termasuk PPN. Jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak ini sebesar Rp6.129.263.195 (AS$465.749) pada tanggal 31 Maret 2016 dan disajikan sebagai "Mesin dan Peralatan Dalam Instalasi/Konstruksi" dalam "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ee. Pada tanggal 13 Juli 2015, Perusahaan dan PT Pertamina Gas menandatangani perjanjian untuk pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringan pipa gas di Cikarang, Bekasi. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan harus membayar AS$150.000, tidak termasuk PPN, per bulan untuk jangka waktu 3 tahun untuk biaya pipa dan biaya tambahan untuk operasi pipa sebagaimana diatur dalam kontrak. Kontrak tersebut akan berakhir pada bulan Juli 2018.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Total costs incurred under this contract amounting to Rp18,079,435,639 (US$1,317,155), Rp15,161,183,617 (US$1,102,634) and RpNil (US$Nil) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, respectively, are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

dd. On November 11, 2015, the Company entered into a contract with PT Hamson Indonesia, whereby PT Hamson Indonesia agreed to provide and execute certain works related to CBL Dredging and Associated Works for the Coal-Fired Power Station for an estimated contract price of Rp169,734,069,780, excluding VAT. Total costs incurred under this contract amounting to Rp6,129,263,195 (US$465,749) as of March 31, 2016 are presented as "Machinery and Equipment Under Installation/Construction" under "Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

ee. On July 13, 2015, the Company and PT Pertamina Gas entered into an agreement for the construction, operation and maintenance of a gas pipeline in Cikarang, Bekasi. Under the agreement, the Company shall pay US$150,000, excluding VAT, per month for a period of 3 years for the cost of the pipeline, and additional fee for the operation of the pipe as stipulated in the contract. The contract will expire in July 2018.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, pembayaran masa depan berdasarkan kontrak ini disajikan dalam "Utang lain-lain" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the future payments under this contract presented in "Other payables" in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Maret 2016/ ***March 31, 2016***	**31 Desember 2015/** ***December 31, 2015***	
Nilai pokok	4.785.000	5.280.000	*Principal amount*
Dikurangi dengan bunga yang berlaku	391.929	473.061	*Less amount applicable to interest*
Neto	4.393.071	4.806.939	*Net*
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.878.642	1.846.375	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**2.514.429**	**2.960.564**	***Long-term maturities***

ff. Pada tanggal 4 Januari 2016, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk pembangunan dermaga penerimaan terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar Rp73.695.898.523, tidak termasuk PPN.

ff. On January 4, 2016, the Company entered into a contract with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk to construct reception dock related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of Rp73,695,898,523, excluding VAT.

gg. Pada tanggal 17 Februari 2016, Perusahaan mengadakan kontrak dengan PT Silkar National untuk membangun jembatan *conveyor* di atas sungai *CBL* yang terkait dengan pembangunan turbin berbahan bakar batubara dengan estimasi harga kontrak sebesar Rp25.189.357.950, tidak termasuk PPN.

gg. On February 17, 2016, the Company entered into a contract with PT Silkar National to construct a conveyor bridge over CBL river related to the construction of coal fired turbine for an estimated contract price of Rp25,189,357,950, excluding VAT.

hh. Pada tanggal 26 Oktober 2015, Perusahaan dan General Electric Capital Limited menandatangani Nota Kesepahaman berkaitan dengan pembangunan fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar gas di Indonesia dengan menggunakan turbin gas model GE 9HA. Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai kerangka dasar pembangunan fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan total kapasitas antara 1.100 MW-1.400 MW. Transaksi ini masih bergantung pada para pihak untuk mencapai kesepakatan lebih lanjut yang akan tertuang dalam sebuah perjanjian yang mengatur perincian atas syarat dan kondisi, termasuk kemampuan Perusahaan untuk mendapatkan perjanjian pembelian daya listrik dengan PLN yang bertujuan untuk menyediakan tambahan pasokan listrik.

hh. On October 26, 2015, the Company and General Electric Capital Limited entered into a Memorandum of Understanding (MoU) related to the development of a gas-fired combined cycle electric generation facility in Indonesia using GE 9HA gas turbine model. The MoU sets forth the intended framework for the development of a new gas-fired electric generation facility with total capacity of about 1,100 MW-1,400 MW. This transaction is subject to the parties reaching definitive agreements setting forth the details of terms and conditions, including the Company's ability to secure a power purchase agreement with PLN for the supply of additional electric power.

26. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ii. Pada tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan memiliki saldo fasilitas kredit yang tidak terpakai berasal dari Standard Chartered Bank dan Citibank, N.A. Jakarta masing-masing sebesar AS$14.819.764 dan AS$46.798.084.

jj. Pada tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan memiliki komitmen belanja modal perkiraan sebesar AS$68,5 juta yang berkaitan dengan akuisisi, ereksi dan komisioning mesin dan peralatan.

kk. Pada tanggal 7 Desember 2015, Perusahaan mengadakan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan PT Antang Gunung Meratus (AGM), dimana AGM bermaksud untuk menjual batubara dari Konsesi Batubara AGM kepada Perusahaan untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap Perusahaan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun efektif pada saat pengiriman batubara pertama.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

ii. As of March 31, 2016, the Company has unused corporate credit facilities from Standard Chartered Bank and Citibank, N.A. Jakarta amounting to US$14,819,764 and US$46,798,084, respectively.

jj. As of March 31, 2016, the Company has capital expenditure commitments amounting to about US$68.5 million relating to the acquisition, erection and commissioning of machinery and equipment.

kk. On December 7, 2015, the Company entered into a Sale and Purchase of Coal Agreement with PT Antang Gunung Meratus (AGM), whereby AGM intends to sell coal from AGM's Coal Concession to the Company for the fuel of the Company's Steam-Powered Electric Generator. This agreement shall be for a period of 5 years effective as of the first delivery of the coal.

27. LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

27. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is computed by dividing profit for the period attributable to the equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the period.

The details of earnings per share computation are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Laba periode berjalan	83.676.177	18.989.282	*Profit for the period*
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	14.478.440.000	14.478.440.000	*Weighted average number of outstanding shares*
Laba per saham dasar periode berjalan	**0,0058**	**0,0013**	*Basic earning per share for the period*

28. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dan nilainya setara dengan Dolar AS dihitung dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai berikut:

28. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

The monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies and their respective US Dollar equivalent computed using the prevailing rates of exchange at statements of financial position dates are as follows:

	31 Maret 2016/*March 31, 2016*		31 Desember 2015/*December 31, 2015*		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	**Setara Dolar AS/ *US Dollar Equivalent***	**Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies***	**Setara Dolar AS/ *US Dollar Equivalent***	
Aset					*Assets*
Kas dan setara kas	Rp 155.469.052.910	11.710.537	Rp 318.193.345.914	23.065.844	*Cash and cash equivalents*
	EUR€ 1.168.607	1.323.001	EUR€ 706.255	771.530	
Piutang usaha	Rp 817.167.893.525	61.552.267	Rp 973.928.480.168	70.600.107	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	Rp 1.238.628.740	93.298	Rp 1.114.101.746	80.761	*Other receivables*
	EUR€ 46.731	52.904	EUR€ -	-	
Uang muka	Rp 12.654.087.291	953.155	Rp 8.983.448.468	651.210	*Advances*
	Yen 8.652.080	77.020	Yen 38.903.101	322.956	
	EUR€ 3.235	3.662	EUR€ 308.438	336.945	
	GBP 8.663	12.435	GBP 5.207	7.719	
	Sin$ 1.765	1.307	Sin$ 2.968	2.098	
Uang muka untuk pembelian aset tetap - pihak ketiga	Rp 114.036.289.899	8.589.657	Rp 94.530.007.214	6.852.483	*Advances for purchase of property, plant and equipment - third parties*
	EUR€ 31.153.397	35.268.773	EUR€ 30.892.864	33.748.131	
	GBP 167.575	240.554	GBP 167.575	248.429	
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	Rp 2.085.889.000	157.117	Rp 2.094.693.000	151.844	*Restricted cash in banks*
Tagihan pajak	Rp 340.143.115.292	25.620.904	Rp 340.143.115.292	24.656.986	*Claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	Rp 1.998.892.650	150.564	Rp 2.351.392.650	170.453	*Other non-current assets*
Jumlah Aset	Rp 1.444.793.849.307	108.827.499	Rp 1.741.338.584.452	126.229.688	*Total Assets*
	EUR€ 32.371.970	36.648.340	EUR€ 31.907.557	34.856.606	
	Yen 8.652.080	77.020	Yen 38.903.101	322.956	
	GBP 176.238	252.989	GBP 172.782	256.148	
	Sin$ 1.765	1.307	Sin$ 2.968	2.098	
Liabilitas					*Liabilities*
Utang usaha:					*Trade payables:*
Pihak ketiga	Rp 76.806.025.348	5.785.329	Rp 63.021.765.016	4.568.450	*Third parties*
	EUR€ 476.698	539.671	EUR€ 239.482	261.616	
	Yen 9.191.188	81.820	Yen 1.282.984	10.651	
	Sin$ 6.232	4.614	Sin$ 10.467	7.399	
	GBP 10.621	15.246	GBP -	-	
Pihak berelasi			Rp 11.135.096	807	*Related party*
Utang lain-lain	Rp 77.528.827.732	5.839.773	Rp 71.046.267.113	5.150.146	*Other payables*
	EUR€ 53.386	60.439	EUR€ 53.386	58.320	
Utang pajak	Rp 175.656.474.498	13.231.129	Rp 241.659.913.325	17.517.935	*Taxes payable*
Beban akrual	Rp 37.884.262.347	2.853.590	Rp 25.637.276.575	1.858.447	*Accrued expenses*
	GBP 33.981	48.779	GBP 33.981	50.376	
Jaminan pelanggan	Rp 529.503.963.913	39.884.300	Rp 523.264.822.076	37.931.484	*Customers' deposits*
Estimasi liabilitas untuk imbalan kerja	Rp 298.998.947.000	22.521.765	Rp 312.074.010.000	22.622.255	*Estimated liability for employee benefits*
Jumlah Liabilitas	Rp 1.196.378.500.838	90.115.886	Rp 1.236.715.189.201	89.649.524	*Total Liabilities*
	EUR€ 530.084	600.110	EUR€ 292.868	319.936	
	Yen 9.191.188	81.820	Yen 1.282.984	10.651	
	GBP 44.602	64.025	GBP 33.981	50.376	
	Sin$ 6.232	4.614	Sin$ 10.467	7.399	
Aset (Liabilitas) Neto	Rp 248.415.348.469	18.711.613	Rp 504.623.395.251	36.580.164	*Net Assets (Liabilities)*
	EUR€ 31.841.886	36.048.230	EUR€ 31.614.689	34.536.670	
	Yen (539.108)	(4.800)	Yen 37.620.117	312.305	
	GBP 131.636	188.964	GBP 138.801	205.772	
	Sin$ (4.467)	(3.307)	Sin$ (7.499)	(5.301)	

28. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

28. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

	31 Maret 2015/*March 31, 2015*		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	**Setara Dolar AS/ *US Dollar Equivalent***	
Kas dan setara kas			*Cash and cash equivalents*
	Rp 735.909.501.496	56.244.994	
	EUR€ 2.391.704	2.589.263	
Piutang usaha	Rp 768.759.942.354	58.755.728	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	Rp 1.147.483.566	87.701	*Other receivables*
Uang muka	Rp 7.633.106.999	583.392	*Advances*
	Yen 277.647.700	2.311.903	
	EUR€ 181.338	196.317	
	GBP 22.642	33.498	
Uang muka untuk pembelian aset tetap - pihak ketiga	Rp 120.516.207.360	9.210.961	*Advances for purchase of property, plant and equipment – third parties*
	EUR€ 30.702.541	33.238.622	
Kas yang dibatasi penggunaannya	Rp 11.168.092.079	853.569	*Restricted cash in banks*
Tagihan pajak	Rp 128.436.024.344	9.816.266	*Claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	Rp 1.317.135.200	100.668	*Other non-current assets*
Jumlah Aset	Rp 1.774.887.493.398	135.653.279	*Total Assets*
	Yen 277.647.700	2.311.903	
	EUR€ 33.275.583	36.024.202	
	GBP 22.642	33.498	
Liabilitas			*Liabilities*
Utang usaha:			*Trade payables:*
Pihak ketiga	Rp 85.702.269.783	6.550.158	*Third parties*
	EUR€ 418.162	452.703	
	Sin$ 6.232	4.529	
Pihak berelasi	Rp 422.690.501	32.306	*Related party*
Utang lain-lain	Rp 41.857.326.394	3.199.123	*Other payables*
	EUR€ 133.772	144.822	
Utang pajak	Rp 197.476.202.069	15.092.953	*Taxes payable*
Beban akrual	Rp 15.432.625.541	1.179.504	*Accrued expenses*
	GBP 33.981	50.273	
Jaminan pelanggan	Rp 477.660.632.598	36.507.233	*Customers' deposits*
Estimasi liabilitas untuk imbalan kerja	Rp 265.416.293.208	20.285.562	*Estimated liability for employee benefits*
Jumlah Liabilitas	Rp 1.083.968.040.094	82.846.839	*Total Liabilities*
	EUR€ 551.934	597.525	
	GBP 33.981	50.273	
	Sin$ 6.232	4.529	
Aset (Liabilitas) Neto	Rp 690.919.453.304	52.806.440	*Net Assets (Liabilities)*
	Yen 277.647.700	2.311.903	
	EUR€ 32.723.649	35.426.677	
	GBP (11.339)	(16.775)	
	Sin$ (6.232)	(4.529)	

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan dan Entitas Anak adalah risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko yang dirangkum di bawah ini:

a. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga dan akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan Entitas Anak. *Notes 2019* yang diterbitkan oleh entitas anak, memiliki bunga tetap sebesar 6,95% per tahun dan oleh karena itu terimbas dampak nilai wajar risiko suku bunga, tetapi tidak terimbas dampak risiko suku bunga arus kas.

b. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan dalam mata uang asing akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar.

Mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak adalah Dolar Amerika Serikat. Perusahaan dan Entitas Anak memiliki eksposur terhadap risiko valuta asing terkait dengan biaya atas pembelian tertentu dalam mata uang Rupiah dan mata uang lainnya yang berbeda dari mata uang fungsional mereka. Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk eksposur valuta asing. Namun, untuk mengelola risiko mata uang asing dan menstabilkan arus kas, Perusahaan diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian nilai tukar asing dalam tagihan kepada pelanggan untuk meminimalkan eksposur Perusahaan terhadap rugi kurs mata uang asing.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company and Subsidiaries' financial instruments are interest rate risk, market risk (including currency risk and price risk), credit risk and liquidity risk. The Company's Board of Directors reviews and approves the policies for managing each of these risks which are summarized below:

a. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of the changes in interest rates and will adversely impact the financial results of the Company and Subsidiaries. The Notes 2019 issued by a subsidiary, bear interest at a fixed interest rate of 6.95% per annum and therefore subject to fair value interest rate risk but not subject to cash flow interest rate risk.

b. Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument denominated in foreign currency will fluctuate because of changes in exchange rates.

The Company and Subsidiaries' functional currency is the United States Dollar. The Company and Subsidiaries are exposed to foreign exchange risk as their costs of certain key purchases are denominated in Rupiah and other currencies different from their functional currency. The Company and Subsidiaries do not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, to manage foreign currency risks and stabilize cash flows, the Company is allowed to make foreign exchange rate adjustments in billings to customers which minimizes the Company's exposure to foreign exchange losses.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

b. Risiko mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terapresiasi/terdepresiasi 10% dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, laba sebelum pajak penghasilan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 akan lebih tinggi/rendah masing-masing sebesar AS$1.804.085 dan AS$9.686.429, terutama sebagai akibat dari keuntungan/kerugian kurs mata uang asing atas pengukuran kembali kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, uang muka, utang usaha dan utang lainnya, jaminan pelanggan dan beban akrual dalam mata uang Rupiah.

c. Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa mitra usaha tidak akan memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan Perusahaan dan Entitas Anak. Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko bahwa Perusahaan bersedia untuk menerima untuk pelanggan individu dan mitra usaha.

Hal ini merupakan kebijakan Perusahaan untuk melakukan prosedur verifikasi untuk semua pelanggan dan mitra usaha yang akan bertransaksi dengan mereka. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi eksposur piutang tidak tertagih. Piutang dari penjualan tenaga listrik, sampai batas tertentu, ditutupi dengan jaminan pelanggan. Sebagai kebijakan, pemberitahuan pemutusan dikirim ke pelanggan jika tagihan tidak dibayar dalam waktu 90 hari setelah tanggal jatuh tempo.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

b. Foreign currency risk (continued)

As of March 31, 2016 and 2015, had the exchange rate of the Rupiah against the United States Dollar appreciated/depreciated by 10% with all other variables held constant, profit before income tax for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015 would have been higher/lower by US$1,804,085 and US$9,686,429, respectively, mainly as a result of foreign exchange gains/losses, on the remeasurement of cash and cash equivalents, trade and other receivables, restricted cash in banks, advances, trade and other payables, customers' deposits and accrued expenses denominated in Rupiah.

c. Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company and Subsidiaries. The Company manages and controls credit risk by setting limits on the amount of risk that the Company is willing to accept for individual customers and counterparties.

It is the Company's policy to perform verification procedures to all customers and counterparties they are going to transact with. In addition, receivable balances are monitored on an on-going basis to reduce exposure to bad debts. Receivables from sale of electric power, to a certain extent, are covered by customers' deposits. As a policy, disconnection notices are sent to customers if billings are not paid within 90 days after due date.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

c. Risiko kredit (lanjutan)

Sehubungan dengan penempatan dari kas dalam lembaga keuangan, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi hanya dengan lembaga keuangan yang sehat secara finansial. Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan, yang meliputi kas dan kas di bank, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dan piutang lain-lain, berkaitan dengan eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap kerugian dari kemungkinan kegagalan pihak lain.

Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, risiko kredit maksimum Perusahaan dan Entitas Anak sebesar nilai tercatat aset moneter mereka terutama terdiri dari bank dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, uang muka, pinjaman karyawan dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, piutang usaha dari PLN masing-masing adalah 38%, 45% dan 46%, dari jumlah piutang usaha, yang merupakan konsentrasi risiko kredit atas piutang.

Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, kas di bank disimpan di PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) yang terdiri dari masing-masing 87%, 65% dan 60% dari jumlah kas di bank, yang merupakan konsentrasi risiko kredit atas kas di bank.

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan dan Entitas Anak tidak akan mampu menyelesaikan semua liabilitas saat jatuh tempo. Perusahaan dan Entitas Anak mengelola risiko ini melalui pemantauan arus kas dengan mempertimbangkan pembayaran masa mendatang dan penagihan. Perusahaan dan Entitas Anak memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional mereka. Perusahaan dan Entitas Anak juga secara rutin mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

c. Credit risk (continued)

With respect to placements of cash in financial institutions, the Company and Subsidiaries transact only with financially sound financial institutions. Credit risk arising from the financial assets, which include cash in banks, restricted cash in banks, and other receivables, relates to the Company and Subsidiaries' exposure to losses from the possible default of the counterparties.

As of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, the Company and Subsidiaries' maximum credit risk amounted to the carrying value of their monetary assets mainly consisting of cash in banks and cash equivalents, trade and other receivables, advances, loans to employees, and restricted cash in banks. As of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, trade receivables from PLN constitute 38%, 45% and 46%, of total trade receivables, respectively, constituting a concentration of credit risk on receivables.

As of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, cash in banks maintained with PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) represents 87%, 65% and 60% of total cash in banks, respectively, constituting a concentration of credit risk on cash in banks.

d. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company and Subsidiaries will not be able to settle all liabilities as they fall due. The Company and Subsidiaries manage this risk through monitoring of cash flows in consideration of future payments and collections. The Company and Subsidiaries monitor and maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance their operations. The Company and Subsidiaries also regularly evaluate the projected and actual cash flows.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Kebutuhan likuiditas Perusahaan dan Entitas Anak secara historis timbul dari kebutuhan untuk membiayai belanja modal terkait dengan ekspansi fasilitas listrik. Sebagian dari hasil penerbitan *Notes* dialokasikan untuk membiayai ekspansi fasilitas listrik. *Notes 2019* diterbitkan pada bulan Februari 2012.

Tabel berikut ini menyajikan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak, termasuk bunga di masa mendatang terkait, (dalam ribuan) pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015 berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Liquidity risk (continued)

The liquidity requirements of the Company and Subsidiaries have historically arisen from the need to finance capital expenditures related to the expansion of power facilities. A portion of the proceeds of the Notes issuance was allocated to finance expansion of power facilities. The Notes 2019 were issued in February 2012.

The following table sets out the maturity profile of the Company and Subsidiaries' financial liabilities, including related future interest, (in thousands) as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015 based on contractual undiscounted payments:

31 Maret 2016/*March 31, 2016*

	Dalam waktu 1 tahun/*Within 1 year*	1-2 tahun/ *1-2 years*	2-3 tahun/ *2-3 years*	3-4 tahun/ *3-4 years*	4-5 tahun/ *4-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha dan utang lain-lain	56.608	1.980	660	-	-	-	59.248	*Trade and other payables*
Beban akrual	6.736	-	-	-	-	-	6.736	*Accrued expenses*
Jaminan pelanggan	-	-	-	-	-	39.884	39.884	*Customers' deposits*
Utang wesel	34.750	34.750	531.854	-	-	-	601.354	*Notes payable*

31 Desember 2015/*December 31, 2015*

	Dalam waktu 1 tahun/*Within 1 year*	1-2 tahun/ *1-2 years*	2-3 tahun/ *2-3 years*	3-4 tahun/ *3-4 years*	4-5 tahun/ *4-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha dan utang lain-lain	53.041	1.980	1.155	-	-	-	56.176	*Trade and other payables*
Beban akrual	14.463	-	-	-	-	-	14.463	*Accrued expenses*
Jaminan pelanggan	-	-	-	-	-	37.931	37.931	*Customers' deposits*
Utang wesel	34.750	34.750	34.750	505.792	-	-	610.042	*Notes payable*

31 Maret 2015/*March 31, 2015*

	Dalam waktu 1 tahun/*Within 1 year*	1-2 tahun/ *1-2 years*	2-3 tahun/ *2-3 years*	3-4 tahun/ *3-4 years*	4-5 tahun/ *4-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha dan utang lain-lain	32.836	-	-	-	-	-	32.836	*Trade and other payables*
Beban akrual	7.269	-	-	-	-	-	7.269	*Accrued expenses*
Jaminan pelanggan	-	-	-	-	-	36.507	36.507	*Customers' deposits*
Utang wesel	34.750	34.750	34.750	531.854	-	-	636.104	*Notes payable*

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Risiko harga

Risiko harga adalah risiko dimana harga instrumen keuangan Perusahaan, yaitu, investasi tersedia untuk dijual, akan berfluktuasi karena perubahan harga di pasar umum, tanpa memperhatikan apakah disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang timbul dari instrumen individu atau penerbitnya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi semua instrumen yang diperdagangkan di pasar. Perusahaan menginvestasikan kelebihan uang tunai hanya dalam surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang sehat secara keuangan.

f. Manajemen modal

Perusahaan memantau modal dengan rasio modal, yang merupakan utang neto (utang berbunga dikurangi kas dan setara kas) dan Rasio Kemampuan Membayar Biaya Tetap (FCCR) (laba sebelum bunga, pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi (EBITDA) dibagi dengan biaya tetap) yang telah menjadi kontrol yang sangat penting bagi manajemen Perusahaan serta untuk pemegang Notes. Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan FCCR tidak kurang dari 2,5:1 (Catatan 15).

Utang neto Perusahaan dan FCCR (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

e. Price risk

Price risk is the risk that the price of the Company's financial instruments, i.e., available-for-sale investments, will fluctuate due to changes in the general market price, regardless of whether caused by specific factors attributable to the individual instruments or their issuer, or factors affecting all the instruments that are traded in the market. The Company invests its excess cash only on securities issued by financially sound institutions.

f. Capital management

The Company monitors capital using gearing ratio, which is net debt (interest-bearing debt less cash and cash equivalents) and Fixed Charge Coverage Ratio (FCCR) (earnings before interest, income tax, depreciation and amortization (EBITDA) divided by fixed charges) which have become very important control figures for the Company's management as well as of the Notes holders. The Company is required to maintain FCCR of not less than 2.5:1 (Note 15).

The Company's net debt and FCCR (unaudited) are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Desember 2015/ *December 31, 2015***	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
Utang wesel (Catatan 15)	495.768.478	495.442.803	494.499.049	*Notes payable (Note 15)*
Dikurangi kas dan setara kas (Catatan 3)	50.229.783	57.626.349	67.233.775	*Less cash and cash equivalents (Note 3)*
Utang neto	**445.538.695**	**437.816.454**	**427.265.274**	***Net debt***

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	**31 Desember 2015/ *December 31, 2015***	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
EBITDA	52.650.940	195.447.920	45.767.832	*EBITDA*
Dibagi dengan biaya tetap	9.266.280	36.677.684	9.101.128	*Divided by fixed charges*
FCCR	**5,68**	**5,33**	**5,03**	***FCCR***

30. INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar

Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan hierarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan teknik penilaian:

Tingkat 1: harga yang telah ditentukan (yang belum disesuaikan) di pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik

Tingkat 2: teknik lainnya dimana semua masukan yang memiliki efek yang signifikan terhadap nilai wajar tercatat dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung

Tingkat 3: teknik yang menggunakan masukan yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi

Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, semua nilai wajar dari instrumen keuangan telah ditentukan untuk menggunakan teknik penilaian tingkat satu (1) dan tingkat dua (2), kecuali untuk investasi dimana nilai wajar telah ditentukan menggunakan teknik penilaian tingkat satu (1). Tidak ada pemindahan antara pengukuran nilai wajar tingkat satu (1) dan tingkat dua (2).

Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, rincian dari instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

Aset dan liabilitas keuangan lancar

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, investasi, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, utang usaha dan utang lainnya dan beban akrual. Nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan dan Entitas Anak mendekati nilai wajar karena sifat dasar jangka pendek dari akun tersebut. Investasi diukur pada nilai wajar dengan mengacu pada investasi dari harga pasar yang beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

30. FINANCIAL INSTRUMENTS

Fair values

The Company and Subsidiaries use the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation technique:

Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities

Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly

Level 3: techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data

As of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, the fair values of financial instruments were determined using level one (1) and level two (2) valuation techniques. The fair values of financial instruments were determined using dual level two (2) valuation techniques, except for investments whereby the fair values were determined using level one (1) valuation technique. There were no transfers between level one (1) and level two (2) fair value measurements.

As of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, the details of financial instruments are as follows:

Current financial assets and liabilities

The Company and Subsidiaries' current financial assets and liabilities consist of cash and cash equivalents, trade and other receivables, investments, restricted cash in banks, trade and other payables, and accrued expenses. The carrying values of the Company and Subsidiaries' current financial assets and liabilities approximate their fair values due to the short-term nature of the accounts. Investments are measured at fair value by reference to the investments' quoted market price as of the statement financial position date.

30. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan tidak lancar

Perbandingan jumlah tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, adalah sebagai berikut:

30. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Non-Current financial assets and liabilities

A comparison of the carrying amounts and fair values of non-current financial assets and liabilities as of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015 is as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*		31 Desember 2015/ *December 31, 2015*		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Values*	Nilai Wajar/ *Fair Values*	Nilai Tercatat/ *Carrying Values*	Nilai Wajar/ *Fair Values*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Pinjaman karyawan	91.442	64.005	70.718	54.972	*Loans to employees*
Aset tidak lancar lainnya	215.384	90.846	264.886	168.379	*Other non-current assets*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Utang wesel	495.768.478	516.875.000	495.442.803	515.315.000	*Notes payable*
Jaminan pelanggan	39.884.300	39.884.300	37.931.484	37.931.484	*Customers' deposits*

	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Values*	Nilai Wajar/ *Fair Values*	
Aset Keuangan	66.857	52.522	***Financial Assets***
Pinjaman karyawan	191.000	103.518	*Loans to employees*
Aset tidak lancar lainnya			*Other non-current assets*
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Utang wesel	494.499.049	530.250.000	*Notes payable*
Jaminan pelanggan	36.507.233	36.507.233	*Customers' deposits*

Nilai wajar pinjaman karyawan dan aset tidak lancar lainnya telah dihitung dengan mendiskontokan arus kas di masa depan yang diharapkan dengan tingkat bunga yang berlaku.

Nilai wajar dari *Notes 2019* ditentukan oleh referensi harga pasar yang telah ditentukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar dari jaminan pelanggan tidak dapat ditentukan karena tiap pengembalian terkait dengan penghentian layanan yang tidak dapat diprediksi. Jaminan pelanggan disajikan sebesar harga perolehan.

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi saat ini antara pihak yang bersedia dalam transaksi wajar (*arm's-length transaction*), selain dalam penjualan paksa atau likuidasi. Nilai wajar telah diperoleh dari harga pasar yang telah ditentukan atau model diskonto arus kas yang sesuai.

The fair values of the loans to employees and other non-current assets were calculated by discounting the expected future cash flows at prevailing interest rates.

The fair value of the Notes 2019 was determined by reference to the Notes' quoted market price as of the statement of financial position date.

The fair value of customers' deposits is not determinable since the timing of each refund is linked to the cessation of service which is not reasonably predictable. Customers' deposits are presented at historical cost.

Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's-length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices or discounted cash flow models as appropriate.

31. CATATAN ATAS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Pengungkapan tambahan untuk informasi arus kas adalah sebagai berikut:

31. NOTES TO THE CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

The supplemental disclosures of cash flow information are as follows:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Bunga dan beban pendanaan yang dibayarkan selama periode berjalan, termasuk bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap masing-masing sebesar AS$5.680.187 dan AS$4.653.721 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015	17.628.108	17.432.301	*Interest and financing charges paid during the period, including interest capitalized to property, plant and equipment of US$5,680,187 and US$4,653,721 for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, respectively*
Reklasifikasi peralatan listrik yang tidak digunakan dalam kegiatan operasi ke aset tetap	10.680	132.717	*Reclassification of electrical equipment not used in operations to property, plant and equipment*
Aplikasi dari uang muka terhadap pembelian aset tetap	649.263	3.930.860	*Application of advances against purchase of property, plant and equipment*

32. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan tujuan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

32. PURPOSE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

These consolidated financial statements were prepared solely in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on the Indonesia Stock Exchange and are not intended to be and should not be used for any other purpose.

33. KONTINJENSI

PT Cikarang Listrindo Tbk merupakan tergugat ketiga, dalam gugatan yang diajukan oleh penduduk lokal yang memprotes bahwa tanah mereka diambil alih penguasaan hak oleh Perusahaan. Perusahaan digugat oleh individu-individu yang menggugat penguasaan hak atas bidang tanah yang telah disetujui untuk pemakaian tanah sebagai terminal pengangkutan batu bara untuk pembangkit listrik berbahan batu bara Perseroan, dan menuntut ganti rugi dengan jumlah sebesar Rp53.503.500.000 (AS$4.030.092) dan menuntut perintah pelarangan/penyitaan atas pemakaian tanah tersebut.

33. CONTINGENCY

PT Cikarang Listrindo Tbk is presently a third defendant to a lawsuit filed by local residents (plaintiff) who protested that their land was claimed by the Company. The lawsuit was filed by individuals claiming occupation rights to the parcels of land which have been approved for use as a coal-loading terminal for the coal-fired power plant, and seeking damages of about Rp53,503,500,000 (US$4,030,092) and an injunction prohibiting further use of the lands.

33. KONTINJENSI (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum, sehingga tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian.

33. CONTINGENCY (continued)

Management believes that the claim has no legal basis, accordingly, no provision for such claim was recognized in the consolidated financial statements.

34. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM

Akun-akun tertentu dalam laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, telah disajikan kembali sehubungan dengan perubahan penyajian arus kas dari aktivitas operasi dari metode tidak langsung ke metode langsung.

34. RESTATEMENT OF INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Certain accounts in the previously issued interim consolidated statement of cash flows for the three-month period ended March 31, 2015, have been restated in connection with the change in the presentation of cash flows from operating activities from indirect method to direct method.

	31 Maret 2015/*March 31, 2015*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Penyajian Kembali/ *Restatement***	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim				***Interim Consolidated Statement of Cash Flows***
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows from Operating Activities***
Laba periode berjalan	18.989.282	(18.989.282)	-	*Profit for the period*
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba periode berjalan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi:				*Adjustments to reconcile profit for the period to net cash provided by operating activities:*
Rugi kurs mata uang asing yang belum terealisasi	3.640.312	(3.640.312)	-	*Unrealized foreign exchange loss*
Penyusutan	9.586.316	(9.586.316)	-	*Depreciation*
Beban pajak penghasilan tangguhan - neto	2.089.479	(2.089.479)	-	*Deferred income tax expense - net*
Penyisihan untuk imbalan kerja	824.880	(824.880)	-	*Provision for employee benefits*
Amortisasi biaya penerbitan	302.895	(302.895)	-	*Amortization of issuance costs*
Penyisihan untuk keusangan persediaan	145.927	(145.927)	-	*Provision for inventory obsolescence*
Keuntungan penjualan peralatan	(22.389)	22.389	-	*Gain on sale of equipment*
Rugi atas penjualan investasi	65.007	(65.007)	-	*Loss on sale of investments*
Rugi penurunan nilai piutang	84.716	(84.716)	-	*Impairment loss on receivables*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
Piutang usaha	(1.928.756)	1.928.756	-	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	(60.240)	60.240	-	*Other receivables*
Persediaan	(530.624)	530.624	-	*Inventories*
Uang muka	(1.607.960)	1.607.960	-	*Advances*
Beban dibayar di muka	(293.821)	293.821	-	*Prepaid expenses*
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	41.459	(41.459)	-	*Restricted cash in banks*
Pajak tangguhan	(685.269)	685.269	-	*Claim for tax refund*
Pinjaman karyawan	(4.088)	4.088	-	*Loans to employees*
Aset tidak lancar lainnya	7.073	(7.073)	-	*Other non-current assets*
Utang usaha	(787.152)	787.152	-	*Trade payables*

34. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)

34. RESTATEMENT OF INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)

	31 Maret 2015/*March 31, 2015*			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Penyajian Kembali/ *Restatement***	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim (lanjutan)				***Interim Consolidated Statement of Cash Flows (continued)***
Arus Kas dari Aktivitas Operasi (lanjutan)				***Cash Flows from Operating Activities (continued)***
Utang lain-lain	665.765	(665.765)	-	*Other payables*
Utang pajak	(2.423.511)	2.423.511	-	*Taxes payable*
Beban akrual	(6.608.885)	6.608.885	-	*Accrued expenses*
Jaminan pelanggan	1.306.826	(1.306.826)	-	*Customers' deposits*
Pembayaran imbalan kerja	(122.696)	122.696	-	*Payments of employee benefits*
Penerimaan kas dari pelanggan	-	132.989.679	132.989.679	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	-	(92.020.002)	(92.020.002)	*Cash paid to suppliers and employees*
Kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha	-	40.969.677	40.969.677	*Cash generated from operations*
Pembayaran beban pendanaan	-	(12.832.012)	(12.832.012)	*Payments of finance costs*
Pembayaran pajak penghasilan	-	(5.463.119)	(5.463.119)	*Income tax paid*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**22.674.546**	**-**	**22.674.546**	***Net Cash Provided by Operating Activities***

35. PENYELESAIAN DAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 9 Mei 2016.

35. COMPLETION AND ISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Board of Directors of the Company on May 9, 2016.

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah informasi keuangan interim tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam informasi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate interim financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of March 31, 2016 and 2015 and for the three-month periods then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
OF THE PARENT ENTITY
As of March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	**31 Desember 2015/ *December 31, 2015***	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	47.072.032	49.459.046	61.798.816	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	61.872.125	70.920.109	59.501.354	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	42.443	33.658	144.785	*Other receivables*
Persediaan - neto	25.544.061	23.769.073	25.912.806	*Inventories - net*
Uang muka	2.324.133	2.804.079	13.156.668	*Advances*
Pajak dibayar di muka	-	7.625.751	-	*Prepaid tax*
Beban dibayar di muka	1.982.460	2.339.754	1.847.011	*Prepaid expenses*
Investasi	-	-	892.972	*Investments*
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	157.117	151.844	16.251.502	*Restricted cash in banks*
Tagihan pajak	-	-	9.130.997	*Claims for tax refund*
JUMLAH ASET LANCAR	**138.994.371**	**157.103.314**	**188.636.911**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi	431.767	436.522	351.457	*Electrical equipment not used in operations*
Uang muka untuk pembelian aset tetap				*Advances for purchase of property, plant and equipment*
Pihak ketiga	49.785.061	47.113.602	52.051.127	*Third parties*
Pihak berelasi	10.991.750	9.992.500	7.024.750	*Related party*
Tagihan pajak	25.620.904	24.656.986	685.269	*Claims for tax refund*
Pinjaman karyawan	91.442	70.718	66.857	*Loans to employees*
Investasi pada entitas anak	2.588.327	2.588.327	2.588.327	*Investment in subsidiaries*
Aset tetap - neto	779.916.802	754.328.679	655.189.020	*Property, plant and equipment - net*
Aset pajak tangguhan neto	44.828.540	-	-	*Net deferred tax asset*
Aset tidak lancar lainnya	1.565.577	1.553.247	756.359	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**915.820.170**	**840.740.581**	**718.713.166**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET	**1.054.814.541**	**997.843.895**	**907.350.077**	***TOTAL ASSETS***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah informasi keuangan interim tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam informasi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate interim financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of March 31, 2016 and 2015 and for the three-month periods then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
OF THE PARENT ENTITY (continued)
As of March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	**31 Desember 2015/ *December 31, 2015***	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	38.161.658	38.156.073	24.997.175	*Third parties*
Pihak berelasi	1.515.629	11.012	438.395	*Related party*
Utang lain-lain	15.864.072	14.486.489	7.400.552	*Other payables*
Utang pajak	13.231.129	17.517.935	15.092.953	*Taxes payable*
Beban akrual	7.443.930	16.628.355	7.893.021	*Accrued expenses*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**76.216.418**	**86.799.864**	**55.822.096**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang lain-lain - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.514.429	2.960.564	-	*Other payable - net of current maturities*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	24.907.215	24.786.309	*Net deferred tax liabilities*
Jaminan pelanggan	39.884.300	37.931.484	36.507.233	*Customers' deposits*
Pinjaman dari pihak berelasi	485.300.000	477.300.000	477.300.000	*Intercompany loan*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	22.521.765	22.622.255	20.285.562	*Estimated liability for employee benefits*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**550.220.494**	**565.721.518**	**558.879.104**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS	**626.436.912**	**652.521.382**	**614.701.200**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - Rp200 nilai nominal per saham pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, dan Rp1.000.000 nilai nominal per saham pada tanggal 31 Maret 2015				*Share capital - Rp200 par value per share as of March 31, 2016 and December 31, 2015 and Rp1,000,000 par value per share as of March 31, 2015*
Modal dasar - 57.913.760.000 saham pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, dan 1.068.000 saham pada tanggal 31 Maret 2015				*Authorized - 57,913,760,000 shares as of March 31, 2016 and December 31, 2015, and 1,068,000 shares as of March 31, 2015*
Ditempatkan dan disetor penuh - 14.478.440.000 saham pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, dan 1.068.000 saham pada tanggal 31 Maret 2015	257.885.293	257.885.293	120.949.053	*Issued and fully paid - 14,478,440,000 shares as of March 31, 2016 and December 31, 2015, and 1,068,000 shares as of March 31, 2015*
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	-	-	(31.413)	*Changes in fair value of available-for-sale investments*
Saldo laba	170.492.336	87.437.220	171.731.237	*Retained earnings*
JUMLAH EKUITAS	**428.377.629**	**345.322.513**	**292.648.877**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.054.814.541**	**997.843.895**	**907.350.077**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah informasi keuangan interim tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam informasi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate interim financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of March 31, 2016 and 2015 and for the three-month periods then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM ENTITAS INDUK
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
INTERIM STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME OF THE PARENT ENTITY
For the Three-Month Periods Ended March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	31 Maret 2016/ ***March 31, 2016***	**31 Maret 2015/** ***March 31, 2015***	
PENJUALAN NETO			***NET SALES***
Kawasan industri	97.357.802	91.381.870	*Industrial estates*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)	37.657.542	42.289.979	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)*
Jumlah Penjualan Neto	**135.015.344**	**133.671.849**	***Total Net Sales***
BEBAN POKOK PENJUALAN	(89.758.481)	(89.192.191)	***COST OF SALES***
LABA KOTOR	**45.256.863**	**44.479.658**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	(10.162.483)	(7.583.016)	*General and administrative expenses*
Beban penjualan	(959.672)	(922.984)	*Selling expenses*
Keuntungan (rugi) selisih kurs, neto	2.967.509	(6.672.949)	*Gain (loss) on foreign exchange, net*
Pendapatan lain-lain	172.740	129.875	*Other income*
Beban lain-lain	(10.412)	(87.502)	*Other expenses*
LABA USAHA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEBAN PENDANAAN	**37.264.545**	**29.343.082**	***PROFIT FROM OPERATIONS BEFORE INCOME TAX AND FINANCE COSTS***
Pendapatan bunga	219.573	650.424	*Interest income*
Pajak final atas pendapatan bunga	(43.915)	(130.085)	*Final tax on interest income*
Beban pendanaan	(4.930.389)	(5.670.431)	*Finance costs*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**32.509.814**	**24.192.990**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Kini	(12.040.452)	(4.158.599)	*Current*
Tangguhan	69.859.950	(1.904.467)	*Deferred*
Pajak final pada revaluasi aset tetap	(7.646.782)	-	*Final tax on revaluation of property, plant and equipment*
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	**50.172.716**	**(6.063.066)**	***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
LABA PERIODE BERJALAN	**82.682.530**	**18.129.924**	***PROFIT FOR THE PERIOD***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah informasi keuangan interim tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam informasi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate interim financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of March 31, 2016 and 2015 and for the three-month periods then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 and 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
INTERIM STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME OF THE PARENT ENTITY (continued)
For the Three-Month Periods Ended March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	**31 Maret 2015/ *March 31, 2015***	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Item that may be reclassified to profit or loss:*
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	-	(27.095)	*Changes in fair value of available-for-sale investments*
Pajak penghasilan terkait perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	-	6.774	*Income tax relating to changes in fair value of available-for-sale investments*
	-	(20.321)	
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:			*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali keuntungan atas estimasi liabilitas imbalan kerja	496.781	303.119	*Remeasurement gain on estimated liability for employee benefits*
Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali keuntungan atas estimasi liabilitas imbalan kerja	(124.195)	(75.780)	*Income tax relating to remeasurement gain on estimated liability for employee benefits*
	372.586	227.339	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN, SETELAH DIKURANGI BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**372.586**	**207.018**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD, NET OF INCOME TAX***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN	**83.055.116**	**18.336.942**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD***

The original separate interim financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah informasi keuangan interim tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam informasi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate interim financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of March 31, 2016 and 2015, and for the three-month periods then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
ENTITAS INDUK
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY OF THE PARENT ENTITY
For the Three-Month Periods Ended March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Share Capital*	Perubahan Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual/ *Changes in Fair Value of Available-for-Sale Investments*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 31 Desember 2014	**120.949.053**	**(11.092)**	**153.373.974**	**274.311.935**	***Balance, December 31, 2014***
Laba periode berjalan	-	-	18.129.924	18.129.924	*Profit for the period*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	(20.321)	227.339	207.018	*Other comprehensive income (loss)*
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif periode berjalan	-	(20.321)	18.357.263	18.336.942	*Total comprehensive income (loss) for the period*
Saldo per 31 Maret 2015	**120.949.053**	**(31.413)**	**171.731.237**	**292.648.877**	***Balance, March 31, 2015***
Saldo per 31 Desember 2015	**257.885.293**	**-**	**87.437.220**	**345.322.513**	***Balance, December 31, 2015***
Laba periode berjalan	-	-	82.682.530	82.682.530	*Profit for the period*
Penghasilan komprehensif lain	-	-	372.586	372.586	*Other comprehensive income*
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	-	-	83.055.116	83.055.116	*Total comprehensive income for the period*
Saldo per 31 Maret 2016	**257.885.293**	**-**	**170.492.336**	**428.377.629**	***Balance, March 31, 2016***

The original separate interim financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah informasi keuangan interim tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam informasi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate interim financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of March 31, 2016 and 2015 and for the three-month periods then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
LAPORAN ARUS KAS INTERIM ENTITAS INDUK
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS OF THE PARENT ENTITY
For the Three-Month Periods Ended March 31, 2016 and 2015
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	31 Maret 2016/ ***March 31, 2016***	**31 Maret 2015/** ***March 31, 2015***	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	144.149.684	132.999.020	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(87.343.819)	(91.795.732)	*Cash paid to suppliers and employees*
Kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha	56.805.865	41.203.288	*Cash generated from operations*
Pembayaran beban pendanaan	(15.105.959)	(15.720.822)	*Payments of finance costs*
Pembayaran pajak penghasilan	(13.626.224)	(5.463.119)	*Income tax paid*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**28.073.682**	**20.019.347**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Uang muka untuk pembelian aset tetap	(4.319.972)	(989.250)	*Advances for purchase of property, plant and equipment*
Akuisisi aset tetap	(34.887.211)	(47.303.900)	*Acquisitions of property, plant and equipment*
Akuisisi peralatan listrik yang tidak digunakan dalam operasi	(5.925)	(247.237)	*Acquisitions of electrical equipment not used in operations*
Penerimaan dari penjualan peralatan	53.858	38.089	*Proceeds from sale of equipment*
Pembelian investasi	-	(934.856)	*Purchase of investments*
Penerimaan dari penjualan investasi	-	1.934.993	*Proceeds from sale of investments*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(39.159.250)**	**(47.502.161)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY***
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	**8.000.000**	**5.500.000**	*Proceeds from intercompany loan*
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(3.085.568)**	**(21.982.814)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING KAS DAN SETARA KAS	**698.554**	**(3.225.451)**	***EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	**49.459.046**	**87.007.081**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**47.072.032**	**61.798.816**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah informasi keuangan interim tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam informasi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate interim financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of March 31, 2016 and 2015 and for the three-month periods then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN INTERIM ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Maret 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit) dan Tanggal 31 Maret 2015
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY
As of March 31, 2016
and For the Three-Month Period Then Ended (Unaudited) and
As of March 31, 2015
and For the Three-Month Period Then Ended
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tersendiri Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 4 (Amandemen 2015), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” .

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 4 (Amandemen 2015), “Laporan Keuangan Tersendiri”, tentang Metode Ekuitas dalam Laporan keuangan Tersendiri, berlaku efektif 1 Januari 2016.

Amandemen ini, diantara lain, memperkenankan entitas-entitas untuk menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian interim, kecuali untuk investasi pada entitas anak.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Amandemen 2015), PT Cikarang Listrindo Tbk, Entitas Induk, mencatat investasi pada entitas anak dengan menggunakan metode biaya. Entitas Induk juga mengakui dividen dari entitas anak, jika ada, pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Preparation of the Separate Financial Statements of the Parent Entity

The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) No. 4 (2015 Amendments), “Consolidated and Separate Financial Statements”.

The Company and its Subsidiaries adopted SFAS No. 4 (2015 Amendments), “Separate Financial Statements”, on Equity Method in Separate Financial Statements, effective January 1, 2016.

The amendments, among other matters, allow entities to use the equity method to account for investments in subsidiaries, joint ventures and associates in their separate financial statements.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the interim consolidated financial statements, except for investment in subsidiaries.

In accordance with SFAS No. 4 (2015 Amendments), PT Cikarang Listrindo Tbk, the Parent Entity, records the investment in subsidiaries using cost method. The Parent Entity also recognizes dividends from subsidiaries, if any, in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.

2. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK

Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Maret 2015, Entitas Induk mempunyai 100% kepemilikan terhadap Listrindo Capital B.V., dengan jumlah AS$2.588.327. Listrindo Capital B.V., sebaliknya, mempunyai 100% kepemilikan terhadap Signal Capital B.V..

2. INVESTMENT IN SUBSIDIARIES

As of March 31, 2016, December 31, 2015 and March 31, 2015, the Parent Company has 100% ownership in Listrindo Capital B.V., in the amount of US$2,588,327. Listrindo Capital B.V., in turn, has 100% ownership in Signal Capital B.V..

Informasi berikut adalah informasi keuangan interim tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam informasi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate interim financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of March 31, 2016 and 2015 and for the three-month periods then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit) dan Tanggal 31 Maret 2015 dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
NOTES TO THE FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY
As of March 31, 2016 and For the Three-Month Period Then Ended (Unaudited) and As of March 31, 2015 and For the Three-Month Period Then Ended (Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

3. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan Entitas Anak terutama terdiri dari pinjaman dari pihak berelasi yang berasal dari Signal Capital B.V..

Perusahaan mempunyai transaksi dan saldo yang signifikan dengan Signal Capital B.V., sebagai berikut:

3. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company has transactions with the Subsidiaries mainly consisting of intercompany loans obtained from Signal Capital B.V..

The Company has the following significant transactions and balances with Signal Capital B.V.:

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Pinjaman pihak berelasi	485.300.000	477.300.000	477.300.000	*Intercompany loans*
Beban bunga akrual	4.516.121	14.691.692	4.441.674	*Accrued interest expense*

	31 Maret 2016/ *March 31, 2016*	31 Maret 2015/ *March 31, 2015*	
Beban pendanaan termasuk bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap masing-masing sebesar AS$5.680.187 dan AS$4.653.721 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015	20.786.147	20.374.543	*Finance costs including interest capitalized to property, plant and equipment of US$5,680,187 and US$4,653,721 for the three-month periods ended March 31, 2016 and 2015, respectively*

Transaksi Perusahaan dengan pihak berelasi lain telah diungkapkan dalam Catatan 18 pada laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 21 Februari 2012, Perusahaan (Peminjam) mengadakan Perjanjian Pinjaman dari Pihak Berelasi dengan Signal Capital B.V. (Pemberi Pinjaman), sebesar AS$462.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 8,59% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2019. Bunga tersebut terhutang setiap 6 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari dan 21 Agustus setiap tahunnya.

The Company's transactions with other related parties are disclosed in Note 18 to the consolidated financial statements.

On February 21, 2012, the Company (Borrower) entered into Intercompany Loan Agreement with Signal Capital B.V. (Lender), for an amount of US$462,000,000. The loan bears interest at 8.59% per annum and will mature on February 21, 2019. Interest is payable semi-annually on February 21 and August 21 of each year.

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah informasi keuangan interim tersendiri PT Cikarang Listrindo Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam informasi keuangan konsolidasian PT Cikarang Listrindo Tbk dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

The following information consists of the separate interim financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk, the parent company, which are presented as supplementary information to the interim consolidated financial statements of PT Cikarang Listrindo Tbk and its Subsidiaries as of March 31, 2016 and 2015 and for the three-month periods then ended.

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Maret 2016
dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Tidak Diaudit) dan Tanggal 31 Maret 2015
dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT CIKARANG LISTRINDO TBK
NOTES TO THE FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY
As of March 31, 2016
and For the Three-Month Period Then Ended (Unaudited) and
As of March 31, 2015
and For the Three-Month Period Then Ended
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

3. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pada tanggal 21 Februari 2016, 2015, 2014 dan 2013, Perusahaan (Peminjam) mengadakan Perjanjian Pinjaman Pihak Berelasi dengan Signal Capital B.V. (Pemberi Pinjaman) masing-masing sebesar AS$8.000.000, AS$5.500.000, AS$5.100.000 dan AS$4.700.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 8,59% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2019. Bunga tersebut terhutang setiap 6 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari dan 21 Agustus setiap tahunnya.

Perusahaan dapat melunasi pinjaman secara keseluruhan maupun sebagian dengan memberikan pemberitahuan tidak kurang dari 2 hari kerja kepada Signal Capital B.V.. Pada saat pelunasan keseluruhan atau sebagian pinjaman tersebut, Perusahaan harus membayar kepada Signal Capital B.V. tambahan sebesar 0,15 kali dari jumlah yang akan dilunasi dalam Dolar AS dikali dengan tingkat suku bunga dikali dengan jumlah hari dari pembayaran bunga yang terjadi dan termasuk tanggal pembayaran. Namun demikian, jumlah tambahan agregat yang akan dibayar tidak dapat melebihi AS$10 juta.

3. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

On February 21, 2016, 2015, 2014 and 2013, the Company (Borrower) entered into Intercompany Loan Agreements with Signal Capital B.V. (Lender) for an amount of US$8,000,000, US$5,500,000, US$5,100,000 and US$4,700,000, respectively. The loans bear interest at 8.59% per annum and will mature on February 21, 2019. Interest is payable semi-annually on February 21 and August 21 of each year.

The Company may, if it gives Signal Capital B.V. not less than 2 business days prior notice, prepay the loan in whole or in part. Upon prepayment of the whole or a part of the loan, the Company shall pay to Signal Capital B.V. additionally an amount in US Dollars calculated as 0.15 times the prepayment amount times interest rate times the corresponding number of interest payment dates which have occurred as of and including the date of prepayment. Notwithstanding the foregoing, the aggregate additional amount to be paid shall not exceed US$10 million.

- Perkembangan Terkini

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dibandingkan dengan ikhtisar informasi keuangan konsolidasian interim auditan tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Angka-angka ikhtisar tersebut berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410"), yang ditetapkan oleh IAPI, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit terhadap informasi keuangan tersebut.

Ikhtisar Laporan Laba rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2015	**2016 (tidak diaudit)**
PENJUALAN NETO		
Kawasan industri	91.382	97.358
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)	42.290	37.657
Jumlah Penjualan Neto	**133.672**	**135.015**
BEBAN POKOK PENJUALAN	**89.192**	**89.758**
LABA KOTOR	**44.480**	**45.257**
Beban umum dan administrasi	(7.661)	(10.259)
Beban penjualan	(923)	(960)
Keuntungan (rugi) selisih kurs, neto	(6.773)	3.046
Pendapatan lain-lain	130	173
Beban lain-lain	(87)	10
LABA USAHA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEBAN PENDANAAN	**29.164**	**37.247**
Pendapatan bunga	650	220
Pajak final atas pendapatan bunga	130	(44)
Beban pendanaan	(4.447)	(3.586)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**25.237**	**33.837**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(4.159)	(12.040)
Tangguhan	(2.089)	69.526
Pajak final pada revaluasi aset tetap	-	(7.647)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	**(6.248)**	**49.839**
LABA PERIODE BERJALAN	**18.989**	**83.676**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	(27)	-
Pajak penghasilan terkait perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	7	-
	(20)	-
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali keuntungan atas estimasi liabilitas imbalan kerja	303	497
Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali keuntungan aktuaria atas estimasi liabilitas imbalan kerja	(76)	(124)
	227	373
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN	**19.196**	**84.049**

Rekonsiliasi EBITDA

(dalam ribuan USD)

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2015	**2016 (tidak diaudit)**
Laba periode berjalan	18.989	83.676
Penyesuaian:		
Beban (manfaat) pajak penghasilan badan	4.172	(49.844)
Beban penyusutan[(1)]	9.586	9.906
Beban bunga konsolidasian	9.101	9.266
Pos-pos non-kas lain:		
Rugi penurunan nilai piutang	85	141
Penyisihan untuk keusangan persediaan	146	167
Kerugian (keuntungan) atas penjualan peralatan	(20)	5
Kerugian atas penjualan investasi	49	-
Kerugian (keuntungan) kurs mata uang asing	3.659	(665)
EBITDA[(2)]	**45.768**	**52.651**
Marjin EBITDA	**34,2%**	**39,0%**

Catatan:

(1) Penyusutan aset tetap, hak atas tanah tidak disusutkan berdasarkan PSAK yang berlaku.

(2) Perseroan mendefinisikan EBITDA sebagai laba periode berjalan sebelum beban pajak penghasilan badan (selain pajak penghasilan yang dapat diatribusikan pada keuntungan (kerugian) luar biasa dan tidak berulang atau penjualan aset), penyusutan, beban bunga konsolidasian dan pos-pos non-kas lain seperti rugi penurunan nilai piutang, penyisihan untuk keusangan persediaan, (keuntungan) kerugian atas penjualan peralatan (pos-pos yang tidak berulang), kerugian atas penjualan investasi (pos-pos yang tidak berulang), dan kerugian (keuntungan) kurs mata uang asing (pos-pos non-kas) untuk periode-periode yang disajikan. Investor diharapkan tidak membandingkan EBITDA Perseroan dengan EBITDA yang disajikan oleh perusahaan lain dikarenakan tidak setiap perusahaan menggunakan definisi yang sama.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

	31 Maret 2015	**31 Desember 2015**	**31 Maret 2016 (tidak diaudit)**
JUMLAH ASET LANCAR	194.165	165.326	142.205
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	719.155	840.394	915.173
JUMLAH ASET	913.320	1.005.719	1.057.378
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	55.199	84.724	75.509
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	576.078	583.864	560.689
JUMLAH LIABILITAS	631.277	668.588	636.198
JUMLAH EKUITAS	282.044	337.131	421.180
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	913.320	1.005.719	1.057.378

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2015	**2016 (tidak diaudit)**
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	22.674	31.054
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(47.502)	(39.159)
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	(24.828)	(8.105)
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing atas Kas dan Setara Kas	(3.225)	708
Kas dan Setara Kas Awal Periode	95.287	57.626
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	67.234	50.230

Tambahan Data Operasional Interim

Tabel di bawah ini menyajikan data operasional untuk periode-periode sebagai berikut:

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2015	**2016**
Produksi neto (*Net Generation*) (GWh)	1.204,6	1.194,8
Heat Rate pembangkit neto (Btu/kWh-HHV)	8.131	8.247
Faktor Kapasitas neto (%)	88,4	86,7
Ketersediaan (%)	99,3	97,6
Jumlah energi listrik yang hilang dalam distribusi di jaringan (*Network Distribution Loss*) (%)	0,55	0,57
SAIDI[(1)] (jam/pelanggan/tahun)	0,07	0,01
SAIFI[(2)] (kali/pelanggan/tahun)	0,07	0,02

Catatan:

(1) "SAIDI" atau *System Average Interruption Duration Index,* dihitung dengan menjumlahkan durasi interupsi seluruh pelanggan, dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Hasil nilai median untuk SAIDI sesuai dengan Standard IEEE 1366-2003/2012 sebagai acuan IEEE untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah 1,92 dan 1,92.

(2) "SAIFI" atau *System Average Interrruption Frequency Index*, dihitung dengan menjumlahkan seluruh interupsi pelanggan, dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani.Hasil nilai median untuk SAIFI sesuai dengan Standard IEEE 1366-2003/2012 sebagai acuan IEEE untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah 1,07 dan 1,07.

Jumlah penjualan neto Perseroan naik sebesar 1,0% dari USD133,7 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 menjadi USD135.0 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Penjualan bersih kepada pelanggan kawasan industri naik 6,5% dari USD91,4 juta menjadi USD97,4 juta, terutama dikarenakan kenaikan listrik dalam kWh yang dipasok dan kenaikan tarif yang dikenakan kepada pelanggan di kawasan industri masing-masing sebesar 4,8% dan 1,7%, sedangkan penjualan kepada PLN mengalami penurunan sebesar 11,0% dari USD42,3 juta menjadi USD37,7 juta, terutama dikarenakan penurunan tarif dan listrik dalam kWh yang dipasok kepada PLN masing-masing sebesar 1,3% dan 9,7%. Penurunan tarif yang diberlakukan kepada PLN tersebut sesuai dengan perpanjangan komitmen pembelian listrik tambahan sebesar 150 MW oleh PLN selama tiga tahun ke depan yang ditandatangani antara Perseroan dan PLN di bulan Januari 2016. Laba kotor Perseroan meningkat sebesar 1,7% dari USD44,5 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 menjadi USD45,3 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, terutama dikarenakan oleh kenaikan penjualan neto kepada pelanggan di kawasan industri.

Laba sebelum pajak Perseroan naik sebesar 34,1% dari USD25,2 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 menjadi USD33,8 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, terutama dikarenakan kenaikan dari kerugian selisih kurs, neto sebesar USD6,7 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 menjadi keuntungan selisih kurs, neto sebesar USD3,0 juta, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban umum dan administrasi sebesar USD2,6 juta dalam periode tersebut yang terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan imbalan kerja. Perseroan mencatatkan manfaat pajak penghasilan sebesar USD49,8 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dibandingkan beban pajak penghasilan sebesar USD6,2 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, terutama dikarenakan pengakuan manfaat pajak tangguhan sehubungan dengan penilaian kembali aset tetap yang akan disusutkan selama 16 tahun ke depan dan diklaim sebagai beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak.

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba periode berjalan Perseroan naik sebesar 340,5% dari USD19,0 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 menjadi USD83,7 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Perseroan memiliki saldo kas dan setara kas dan saldo utang yang dikenakan bunga masing-masing sebesar USD50,2 juta dan USD495,8 juta pada tanggal 31 Maret 2016 dibandingkan saldo kas dan setara kas dan saldo utang yang dikenakan bunga masing-masing sebesar USD67,2 juta dan USD494,5 juta pada tanggal 31 Maret 2015. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2016, Perseroan merupakan satu-satunya penyedia tenaga listrik swasta yang memasok tenaga listrik kepada 2.203 pelanggan yang berlokasi di lima kawasan industri yang berdekatan di wilayah Cikarang.

Halaman ini sengaja dikosongkan